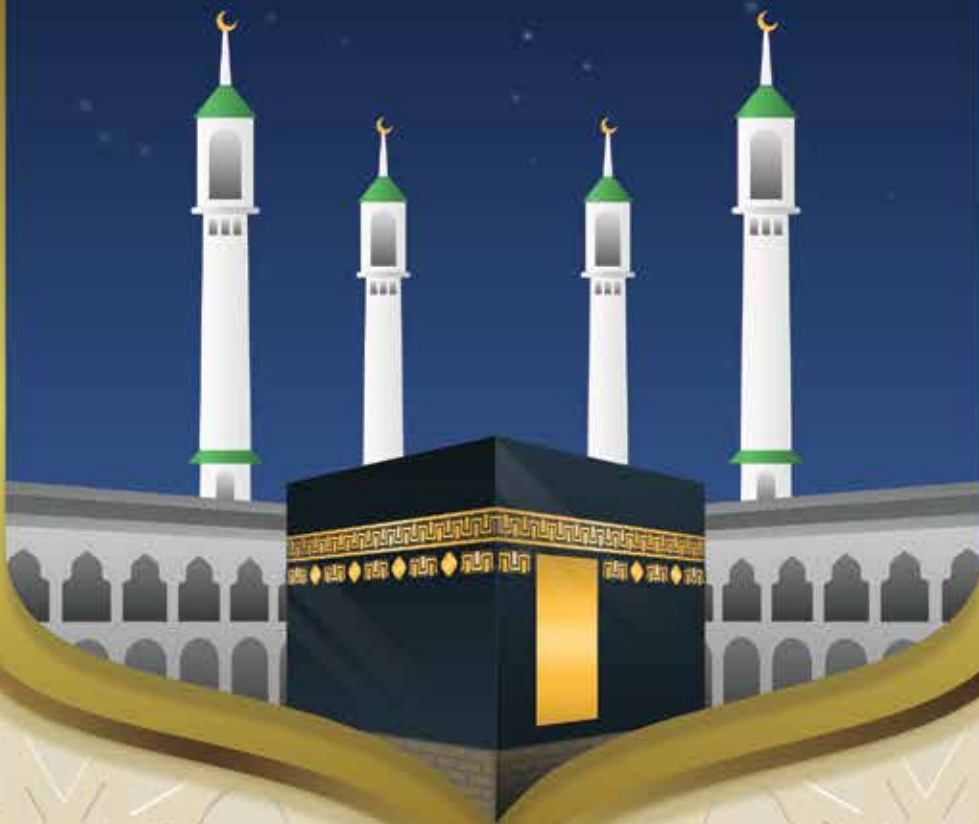


Laporan Tahunan | Annual Report

2019

MENINGKATKAN KINERJA MELAYANI UMAT

Improving Performance, Serving Ummah



BATASAN TANGGUNG JAWAB

Disclaimer

BPKH merupakan Badan Publik yang dibentuk sesuai dengan amanat Undang-undang Nomor 34 Tahun 2014 tentang Pengelolaan Keuangan Haji, Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 110 Tahun 2017 tentang Badan Pengelolaan Keuangan Haji dan Peraturan Pemerintah Nomor 5 Tahun 2018 tentang Pelaksanaan Undang-undang Nomor 34 Tahun 2014 tentang Pengelolaan Keuangan Haji.

Penyusunan Laporan Tahunan ini mengacu pada Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 29/POJK.04/2016 tentang Laporan Tahunan Emiten atau Perusahaan Publik dan Surat Edaran Otoritas Jasa Keuangan Nomor 30/SEOJK.04/2016 tentang Bentuk dan Isi Laporan Tahunan Emiten atau Perusahaan Publik serta Kriteria Annual Report Award sebagai standar penyusunan Laporan Tahunan di Indonesia dengan beberapa penyesuaian.

Penyebutan satuan mata uang “Rupiah” dan “Rp” merujuk pada mata uang resmi Republik Indonesia, sedangkan “Dolar AS” atau USD merujuk pada mata uang resmi Amerika Serikat. Semua informasi keuangan disajikan dalam mata uang Rupiah sesuai dengan Standar Akuntansi Keuangan Indonesia.

Laporan tahunan ini memuat pernyataan kinerja keuangan, kegiatan, proyeksi, rencana, strategi, kebijakan, serta tujuan BPKH, yang digolongkan sebagai pernyataan ke depan dalam pelaksanaan Perundang-undangan yang berlaku, kecuali hal-hal yang bersifat historis. Pernyataan-pernyataan tersebut memiliki prospek risiko, ketidakpastian, serta dapat mengakibatkan perkembangan aktual secara material berbeda dari yang dilaporkan.

BPKH is a public institution established in accordance with the mandate of Law Number 34 of 2014 concerning Hajj Fund Management, Presidential Regulation of the Republic of Indonesia Number 110 year 2017 concerning Hajj Fund Management Agency, and Government Regulation Number 5 of 2018 regarding the Implementation of Law Number 34 of 2014 regarding Hajj Fund Management.

The preparation of this Annual Report refers to the Regulation of Financial Services Authority Number 29/POJK.04/2016 concerning Annual Report of Issuers or Public Companies and Circular Letter of Financial Services Authority Number 30/SEOJK.04/2016 concerning the Form and Contents of Annual Report of Issuers or Public Companies and Annual Report Award's criteria as a standard for the preparation of the Annual Report in Indonesia with some adjustments.

The designation of the currency unit “Rupiah” and “Rp” refers to the official currency of the Republic of Indonesia, while “US Dollar” or “USD” refers to the official currency of the United States of America. All financial information is presented in Rupiah in accordance with the Indonesian Financial Accounting Standards.

This Annual Report contains statements of financial performance, activities, projections, plans, strategies, policies, and objectives of BPKH, which are classified as forward-looking statements in the implementation of the applicable laws and regulations, excluding historical matters. These statements are subject to prospective risks and uncertainties, which could generate actual results that differ materially from the reported results.

MENINGKATKAN KINERJA, MELAYANI UMAT

Improving Performance, Serving Ummah

Badan Pengelola Keuangan Haji (BPKH) telah melewati tahun keduanya sejak resmi beroperasi pada 26 Juli 2017 dengan tujuan utama adalah meningkatkan kualitas penyelenggaraan ibadah haji. Peningkatan tersebut terlaksana dengan mengelola dan mengembangkan keuangan haji agar dapat memberikan manfaat besar bagi (calon) jemaah haji.

BPKH berkomitmen untuk terus menjalankan pengelolaan keuangan haji secara transparan dan akuntabel agar dapat meraih kepercayaan umat, yang pada akhirnya dapat memberikan manfaat yang besar bagi jamaah haji pada khususnya dan umat Islam di tanah air pada umumnya.

Usaha BPKH dalam "Meningkatkan Kinerja dan Melayani Umat" dapat terlaksana sebagai hasil dari kerja keras seluruh sumber daya manusia yang berkomitmen dalam menciptakan hasil terbaik.

"Meningkatkan Kinerja dan Melayani Umat" adalah tema yang dapat mewakili BPKH dalam menggambarkan tahun 2019. Sepanjang tahun 2019, BPKH mampu meningkatkan kinerja sesuai dengan rencana strategis yang telah ditetapkan pada awal tahun. Dari segi operasional, BPKH berhasil menunjukkan komitmen dalam penerapan tata kelola yang baik, meningkatkan pengelolaan risiko secara efektif dan tingkat kepatuhan terhadap peraturan dan perundang-undangan. Sedangkan dari sisi keuangan, Laporan Keuangan BPKH tahun 2019 berhasil mencatatkan kinerja yang sangat baik dengan tercapainya target yang telah dicanangkan serta memperoleh opini Wajar Tanpa Pengecualian (WTP) dari Badan Pemeriksa Keuangan.

Hajj Fund Management Agency (BPKH) has made its second years since officially operated on 26 July 2017 and is carrying the aims to improve the quality of organizing hajj pilgrimage. This aim can be realized by managing and developing the hajj funds in order to give more benefits for (prospective) hajj pilgrims.

BPKH is committed to maintaining the hajj funds management to always be transparent and accountable for gaining the people trust in which can provide more benefits for the hajj pilgrims, particularly for the muslim people in the Nation.

BPKH's effort in "Improving Performance and Serving the People" can be realized as the results of the hard work from all BPKH people who are committed to creating the best results.

"Improving Performance and Serving the People" is a theme that very aptly showcases BPKH in 2019. During 2019, BPKH was able to improve the performance in accordance with the strategic plans set at the beginning of the year. From operational aspect, BPKH has succeeded to demonstrate a great commitment to the implementation of good governance, improving risk management to be more effectively, and ensuring the level of compliance with the applicable laws and regulations. Meantime, from the financial aspect that BPKH financial report in 2019 managed to record an outstanding performance reflected in the targets achievement and obtaining Unqualified Opinions (WTP) from the Supreme Audit Agency.

KESINAMBUNGAN TEMA Theme Continuity

Laporan Tahunan | Annual Report

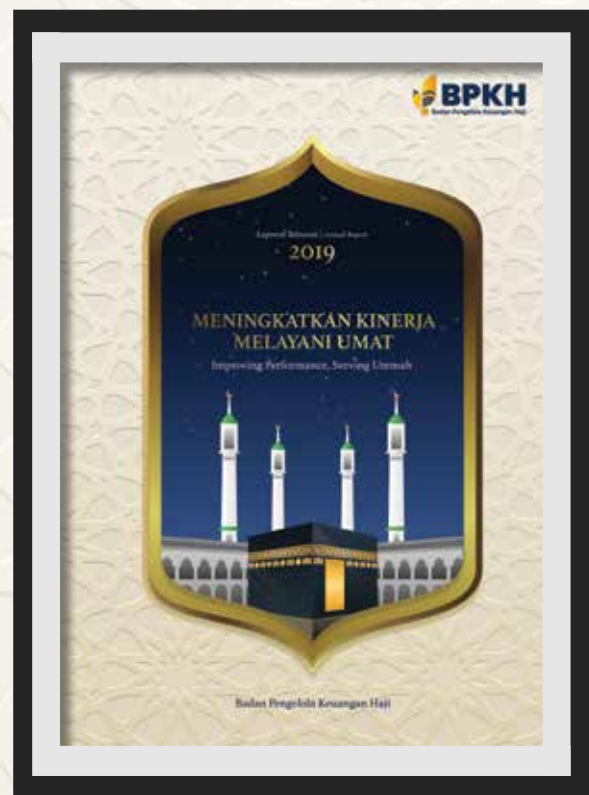
2018



**MERAIH
KEPERCAYAAN UMAT**
Gaining People's Trust

Laporan Tahunan | Annual Report

2019



**MENINGKATKAN KINERJA
MELAYANI UMAT**
Improving Performance, Serving Ummah

HIGHLIGHTS 2019

2019 Highlights



Rp124,31
triliun | trillion

Saldo Dana Haji pada akhir tahun 2019 mencapai Rp124,31 Triliun, meningkat 10,6% dibandingkan dengan tahun sebelumnya yang sebesar Rp112,35 Triliun.

Hajj Fund Balance at the end of 2019 reached Rp124.31 Trillion, an increase of 10.6% compared to the previous year of Rp112.35 Trillion.



Rp7,37
triliun | trillion

Pendapatan nilai manfaat yang dibukukan BPKH dari pengelolaan keuangan haji tahun 2019 mencapai Rp7,37 Triliun, meningkat 29,1% dibandingkan tahun sebelumnya sebesar Rp5,70 Triliun.

Revenue of return recorded by BPKH from the 2019 hajj fund management reached Rp7.37 Trillion, an increase of 29.1% compared to the previous year of Rp5.70 Trillion.



2X

Likuiditas BPKH pada akhir tahun 2019 melebihi 2X dari Biaya Penyelenggaraan Ibadah Haji.

BPKH liquidity at the end of 2019 more than 2X of the Cost of Hajj.



4,9%

Rasio Beban Operasional BPKH tahun 2019 adalah sebesar 4,9% dari perolehan nilai manfaat tahun 2019. Hal ini menunjukkan bahwa BPKH dapat bekerja dengan efisien karena Rasio Beban Operasional di bawah nilai maksimal sebesar 5%.

The Operating Expense Ratio of BPKH in 2019 was 4.9% of the return acquisition of 2019. It indicates that BPKH could work efficiently because the Operating Expense Ratio is below the maximum value of 5%.



WTP

Laporan Keuangan BPKH tahun 2019 yang diaudit oleh Badan Pemeriksa Keuangan Republik Indonesia mendapat opini Wajar Tanpa Pengecualian (WTP).

The BPKH Financial Statements of 2019 which audited by the Audit Board of the Republic of Indonesia, received WTP (Unqualified Opinion).

DAFTAR ISI

Table of Content

Batasan Tanggung Jawab Disclaimer	02
Cover Story Cover Story	03
Kesinambungan Tema Theme Continuity	04
Highlights 2019 2019 Highlights	05
Daftar Isi Table of Content	06

IKHTISAR KINERJA

Performance Highlights



Ikhtisar Keuangan Financial Highlights	10
Peristiwa Penting Significant Events	14

LAPORAN MANAJEMEN

Management Report



Laporan Dewan Pengawas Report from the Supervisory Board	20
Profil Dewan Pengawas Profile of the Supervisory Board	29
Laporan Badan Pelaksana Report from the Executive Board	36
Profil Badan Pelaksana Profile of the Executive Board	57

PROFIL BPKH

BPKH Profile



Identitas Lembaga Institution's Identity	67
Sekilas BPKH BPKH at a Glance	68
Jejak Langkah BPKH BPKH Milestones	70
Tugas, Fungsi, Wewenang, Hak, Dan Kewajiban Duties, Functions, Authorities, Rights, and Obligations	72
Kegiatan BPKH Activities of BPKH	74
Bidang Usaha dan Layanan Line of Business and Services	75
Visi dan Misi Vision and Mission	77
Logo BPKH 2019 BPKH Logo 2019	78
Struktur Organisasi Organization Structure	80
Daftar Tunggu Antrian Jemaah Haji 2019 Waiting List for the 2019 Hajj Pilgrims Queue	82
Profil Pejabat Senior Profile of Senior Management	84
Sumber Daya Manusia Human Resources	88
Lembaga Penunjang Supporting Institutions	99
Informasi pada Website BPKH Information on BPKH Website	102

ANALISA & PEMBAHASAN MANAJEMEN

Management Discussion & Analysis



Tinjauan Ekonomi Global dan Indonesia Global and Indonesia Economics Condition	106
Tinjauan Industri Keuangan Syariah Sharia Finance Industry Overview	108
Tinjauan Operasional Operational Overview	111
Tinjauan Kinerja Keuangan Financial Performance Overview	125
Laporan Posisi Keuangan Statement of Financial Position	126
Laporan Operasional Operational Report	134
Laporan Arus Kas Cash Flow Report	139
Rasio Keuangan Financial Ratio	143
Perbandingan antara Target & Realisasi Tahun 2019 serta Proyeksi Tahun Mendatang Comparison Between 2019 Target & Realization and Projection for Next Year	144
Informasi Fakta Material yang Terjadi Setelah Tanggal Laporan Akuntan Disclosure of Material Information Subsequent to the Public Accountant's Report	146
Informasi Kelangsungan Usaha Business Continuity Information	148
Aspek Pemasaran Marketing Aspect	149

DAFTAR ISI Table of Content

TATA KELOLA BADAN Good Governance



Pendahuluan	152
Preliminary	
Dewan Pengawas	159
Supervisory Board	
Badan Pelaksana	177
Executive Board	
Sekretaris Dewan Pengawas	194
Secretary of the Supervisory Board	
Komite Audit	197
Audit Committee	
Komite Manajemen Risiko dan Syariah	205
Risk Management and Sharia Committee	
Komite Investasi dan Penempatan	214
Investment and Placement Committee	
Sekretaris Badan	222
Secretariat	
Audit Internal	225
Internal Audit	
Audit Eksternal	231
External Audit	
Manajemen Risiko	232
Risk Management	
Kode Etik	249
Code of Conduct	
Sistem Pelaporan Pelanggaran	252
Whistleblowing System	
Kebijakan Anti Korupsi	253
Anti-corruption Policy	
Pengendalian Gratifikasi	254
Gratification Control	
Laporan Harta Kekayaan Penyelenggara Negara (LHKPN)	257
Reports on Assets of State Officials (LHKPN)	

PROGRAM KEMASLAHATAN Corporate Social Responsibility



Pendahuluan	260
Preliminary	
Tata Kelola Program Kemaslahatan	261
Governance of Social Responsibility Program	
Pelaksanaan Program Kemaslahatan 2019	269
Implementation of Social Responsibility Program 2019	
Laporan Keuangan 2019	271







BAB 01
Chapter 01

IKHTISAR KINERJA

Performance Highlights



IKHTISAR KEUANGAN

Financial Highlights

NERACA

Balance Sheet

Uraian	2018	2019	Description
ASET Assets			
Kas dan setara kas	22.403,79	8.884,08	Cash and Cash Equivalents
Piutang	277.041,71	476.908,35	Receivables
Beban dibayar dimuka	0,00	2.900,82	Prepaid Expense
Pendapatan yang masih harus diterima	397.521,55	352.990,92	Accrued Income
Penempatan pada bank	65.431.515,21	54.298.798,74	Placement with bank
Investasi jangka pendek	6.200.000,00	9.999.505,85	Short-Term Investments
Jumlah Aset Lancar	72.328.482,26	65.139.988,76	Total Current Assets
Investasi jangka panjang	40.720.915,40	60.018.629,72	Long-Term Investments
Aset tetap – bersih	1.035,55	91.692,49	Fixed Assets - Net
Aset tak berwujud – bersih	295,70	7.173,22	Intangible Assets - Net
Aset lain-lain	47.362,43	3.034,34	Other assets
Jumlah Aset Tidak Lancar	40.769.609,08	60.120.529,77	Total Non-Current Assets
Jumlah Aset	113.098.091,34	125.260.518,53	Total Assets
LIABILITAS Liabilities			
Utang beban	20.353,13	2.988,87	Expense Payables
Utang jemaah tunda	167.205,90	101.307,60	Payables of Waiting List Pilgrims
Utang pajak	32.187,02	399,63	Taxes Payables
Utang lain-lain	127.477,90	194.731,74	Other Payables
Jumlah Liabilitas Jangka Pendek	347.223,95	299.427,84	Total Current Liabilities
Dana titipan jemaah	106.890.037,12	119.746.417,83	Pilgrims' Entrusted Funds
Pendapatan nilai manfaat yang ditangguhkan	1.471.966,78	238.078,54	Deferred Revenue of Benefit Value
Jumlah Liabilitas Jangka Panjang	108.362.003,90	119.984.496,37	Total Non-Current Liabilities
Jumlah Liabilitas	108.709.227,85	120.283.924,21	Total Liabilities
ASET NETO Nett Assets			
Tidak Terikat	198.669,56	725.546,16	Unrestricted
Terikat temporer	198.669,54	2.162.306,77	Temporarily Restricted
Terikat permanen	2.088.741,39	2.088.741,39	Permanently Restricted
Jumlah Aset Neto	2.486.080,49	4.976.594,32	Total Net Assets
Jumlah Liabilitas dan Aset Neto	2.684.750,05	5.702.140,48	Total Liabilities and Net Assets

dalam Rp juta
in Rp million

IKHTISAR KEUANGAN

Financial Highlights

LAPORAN OPERASIONAL

Operations Report

Uraian	2018	2019	Description
Pendapatan setoran jemaah berangkat	7.226.282,92	7.637.011,28	Deposit Revenue of Departing Pilgrims
Beban transfer BPIH ke Kementerian Agama	(13.771.380,24)	(14.454.013,71)	The expense of Transferring Cost of Hajj (BPIH) to the Ministry of Religious Affairs
Surplus/(Defisit) Biaya Penyelenggaraan Ibadah Haji (BPIH)	(6.545.097,32)	(6.817.002,43)	Cost of Hajj (BPIH) Surplus/(Deficit)
Pendapatan nilai manfaat	5.514.723,40	7.142.582,32	Return Revenue
Penyaluran untuk rekening virtual	(777.394,81)	(1.083.000,00)	Distribution for Virtual Account
Beban operasional BPKH	(67.848,65)	(149.992,47)	BPKH Operating Expenses
Surplus/(Defisit) Operasional BPKH	4.669.479,94	5.909.589,85	Surplus/(Deficit) of BPKH Operations
Pendapatan nilai manfaat Dana Abadi Umat (DAU)	189.101,19	223.753,03	Benefit Value Revenue of People Trust Fund
Penyaluran program kemaslahatan	(590,30)	(156.539,83)	Distribution for CSR Program
Surplus/(Defisit) BPKH	188.510,89	67.213,20	Surplus/(Deficit) of BPKH
Akumulasi Surplus/(Defisit)	(1.687.106,49)	(840.199,38)	Accumulation Surplus/(Deficit)
Penggunaan nilai manfaat akumulasi tahun sebelumnya	2.000.000,00	1.233.888,23	Use of Return Accumulated from the Previous Year
Total Surplus/(Defisit)	312.893,51	393.688,85	Total Surplus/(Deficit)
Penghasilan/(Beban) komprehensif lain	46.810,71	255.420,05	Other Comprehensive Income/Loss
Total Surplus Komprehensif	359.704,22	649.108,90	Total Comprehensive Surplus

dalam Rp juta
in Rp million



IKHTISAR KEUANGAN

Financial Highlights

LAPORAN PERUBAHAN ASET NETO

Report of Net Assets Changes

Uraian	2019	Description
ASET NETO TIDAK TERIKAT Unrestricted Net Assets		
Saldo Awal	47.362,43	Opening Balance
Surplus (Defisit) Tahun Berjalan	271.456,54	Surplus (Defisit) for the Year
Saldo Akhir	318.818,97	Closing Balance
Penghasilan Komprehensif Lain:		Other Comprehensive Income:
Saldo Awal	151.307,13	Opening Balance
Penghasilan (Beban) Komprehensif Tahun Berjalan	255.420,05	Comprehensive Income (Loss) for The Year
Koreksi Aset Neto Tidak Terikat	-	Corrections of Unrestricted Net Assets
Saldo Akhir	406.727,18	Closing Balance
Total Aset Neto Tidak Terikat	725.546,15	Total Unrestricted Net Assets
ASET NETO TERIKAT TEMPORER Temporarily Restricted Net Assets		
Saldo Awal	2.101.452,54	Opening Balance
Surplus Tahun Berjalan	393.688,86	Surplus for the Year
Koreksi Aset Neto:		Corrections of Net Assets
Penggunaan Efisiensi Haji tahun 2017 dan 2018	(305.913,74)	Haji Efficiency Used in 2017 and 2018
Pengeluaran Dana Pembatalan sebelum 2019	(26.920,89)	Expenses on Cancellation Fund before 2019
Saldo Akhir	2.162.306,77	Closing Balance
ASET NETO TERIKAT PERMANEN Permanently Restricted Net Assets		
Saldo Awal	2.088.741,39	Opening Balance
Surplus Tahun Berjalan	-	Surplus for the Year
Saldo Akhir	2.088.741,39	Closing Balance
TOTAL ASET NETO	4.976.594,31	TOTAL NET ASSETS

dalam Rp juta
in Rp million

IKHTISAR KEUANGAN

Financial Highlights

LAPORAN ARUS KAS

Cash Flow Statement

Uraian	2018	2019	Description
Arus Kas dari (untuk) Aktivitas Operasi	970.940	292.133	Cash Flows from (for) Operating Activities
Arus Kas dari (untuk) Aktivitas Investasi	(9.848.503)	(11.981.291)	Cash Flows from (for) Investing Activities
Arus Kas dari (untuk) Aktivitas Pendanaan	8.899.967	11.675.639	Cash Flows from (for) Financing Activities
Kenaikan Kas dan Setara Kas	22.404	(13.520)	Net Increase in Cash on Hand and in Banks
Kas dan Setara Kas Awal Tahun	0	22.404	Cash on Hand and in Banks at Beginning of the Year
Kas dan Setara Kas Akhir Tahun	22.404	8.884	Cash on Hand and in Banks at End of the Year

dalam Rp juta
in Rp million

RASIO KEUANGAN

Financial Ratio

Uraian	2018	2019	Satuan Unit	Description
LIKUIDITAS Liquidity				
Rasio Lancar	20.830,50	21.754,22	%	Current Ratio
Likuiditas Wajib	4,63	3,76	Kali Times	Mandatory Liquidity
SOLVABILITAS Solvency				
Rasio Utang	96,12	96,03	%	Debt Ratio
Rasio Portofolio Penempatan & Investasi terhadap Simpanan (PDR)	99,34	99,25	%	PDR (Portfolio Placement & Investment to Deposit Ratio)
RENTABILITAS Profitability				
Imbal Balik Investasi (RoI)	5,31	6,23	%	Return on Investment (RoI)
EFISIENSI Efficiency				
Rasio Biaya terhadap Penghasilan (CIR)	1,19	2,04	%	CIR (Cost to Income Ratio)



PERISTIWA PENTING

Significant Events

JANUARI 2019

January 2019

Serah terima BPIH dan Dana Abadi Umat yang semula dikelola oleh Kementerian Agama kepada BPKH.
Handover of BPIH and People Trust Funds was initially managed by the Ministry of Religious Affairs to BPKH.

Menetapkan Tahun 2019 sebagai Tahun Investasi.
Established that 2019 as the Investment Year.

Outbound pertama pegawai dan pimpinan BPKH.
The first outbound for BPKH's employee and management.

FEBRUARI 2019

February 2019

BPKH menyerahkan LHKPN (Laporan Harta Kekayaan Penyelenggara Negara).
BPKH handed-over LHKPN (Report of Assets of State Officials).

Mendukung sinergi kelembagaan melalui Musyawarah Nasional NU di Banjar.
Supporting institutional synergy through National Conference NU in Banjar.

MARET 2019

March 2019

Diseminasi Kemaslahatan dengan *Stakeholders*.
Dissemination of Social Responsibility with Stakeholders.

Penetapan BPIH oleh Kementerian Agama dan DPR.
Establishment of BPIH by Ministry of Religious Affairs and DPR.

APRIL 2019

April 2019

Pemerintah Arab Saudi mengembalikan lagi kuota haji Indonesia dengan memberi tambahan kuota 10 ribu jemaah.
Saudi Arabia gave back Indonesia's Hajj quota by adding quota of 10 thousand pilgrims.

PERISTIWA PENTING Significant Events

MEI 2019

May 2019

BPKH dan Kementerian Agama biayai penambahan kuota 10 ribu jemaah ini tanpa menggunakan APBN. BPKH menanggung sebesar Rp220 Milyar dan Kementerian Agama sebesar Rp99 Milyar. BPKH and Ministry of Religious Affairs funded the additional quota of 10 thousand pilgrims without using APBN. BPKH funded Rp220 billion and Ministry of Religious Affairs funded Rp99 billion.
Ramadhan di BPKH dengan sholat dzuhur bersama dan tausiah untuk menciptakan iklim religious di dalam lingkungan kerja. Ramadhan in BPKH with dzuhur prayer together and tausiah to create religious scene in the work environment.
Peresmian Klinik Solo Peduli, kerja sama bidang kemaslahatan dengan Yayasan Solo Peduli. Inauguration of Klinik Solo Peduli, cooperation between social responsibility and Yayasan Solo Peduli.
Penetapan Peraturan BPKH No. 1 tahun 2019: Tentang tata cara dan bentuk penempatan keuangan haji. Establishment of Regulation BPKH No. 1 of 2019: About procedures and form of placement hajj finance.
BPKH menyalurkan Dana Abadi Umat (DAU): satu unit mobil Kesehatan Pondok Pesantren Darul Iman di Bentek, Kecamatan Pemenang, Kabupaten Lombok Utara. BPKH distributed Perpetual Trust Funds (DAU): one unit of health car Pondok Pesantren Darul Imam in Bentek, sub-district Pemenang, district North Lombok.

JUNI 2019

June 2019

Laporan Keuangan tahun 2018 mendapatkan Opini WTP dari BPK. Financial Report for 2018 received Unqualified Opinion (WTP) from BPK
Kerja sama dengan Bank BRI untuk penyediaan biaya hidup (living cost) jemaah haji sebesar Rp1,21 triliun. Cooperation with Bank BRI to provide Rp1.21 trillion for living cost of hajj pilgrims.

JULI 2019

July 2019

<i>Milad</i> Kedua: Dua tahun membangun kepercayaan sekaligus launching logo baru bermakna Menjadi lembaga yang kuat, dinamis dan dapat dipercaya. Dilanjutkan penandatanganan Nota Kesepakatan dengan tiga lembaga: Majelis Ulama Indonesia (MUI), PP Muhammadiyah dan Baznas. Second anniversary: Two years of building trust and new logo launching which mean Becoming strong, dynamic and trusted institution. Continued with the signing of Memorandum of Understanding between three institution: Majelis Ulama Indonesia (MUI), PP Muhammadiyah and Baznas.
Keberangkatan Jemaah haji Kloter pertama. Departure of the Hajj pilgrims.
BPKH Maslahat membantu korban gempa di Lombok, Nusa Tenggara Barat. BPKH social responsibility helped earthquake victims in Lombok, Nusa Tenggara Barat.



PERISTIWA PENTING

Significant Events

AGUSTUS 2019

August 2019

BPKH meluncurkan Kompetisi Video MINA BISA, berhadiah Umroh, untuk mensosialisasikan Gerakan Mari Tunaikan Haji Selagi Muda (MINA).

BPKH launched MINA BISA Video Competition, the award was Umroh, to socialize Let's Performa Hajj inYoung Age Movement (MINA).

17 Agustusan BPKH - Segenap keluarga besar BPKH bersukacita merayakan hari Kemerdekaan Republik Indonesia.

17 Agustusan BPKH - All big family of BPKH rejoice celebrating Independence Day of Republic Indonesia.

Sehari menjelang *wukuf*/ BPKH hadir dalam "Damai Indonesiaku" untuk memperkuat *public branding* Lembaga.

A day before *wukuf*/ BPKH present in "Damai Indonesiaku" to strengthening the institution public branding.

BPKH meraih sertifikasi ISO 9001:2025.

BPKH received certification of ISO 9001-2025.

BPKH menempati gedung baru di Tower Bidakara 1, Pancoran, Jakarta Selatan.

BPKH moved to new building at Bidakara Tower 1, Pancoran, South Jakarta.

SEPTEMBER 2019

September 2019

Komisi VIII DPR RI menyetujui (RKAT) dan (Renstra) Tahun 2019-2023 dan mendukung penuh target-target utama BPKH tahun 2020.

Commission VII DPR RI approved (RKAT) and (Renstra) of 2019-2023 and fully support main targets of BPKH for 2020.

Family Gathering: Mengenal lebih dekat keluarga pegawai dengan perpaduan *games* dan *performance*.

Family Gathering: Getting closer to employee's family through games and performance.

OKTOBER 2019

October 2019

BPKH meluncurkan sistem keuangan haji terpadu (Siskehat) yang didukung penggunaan data center canggih.

BPKH launched an integrated Hajj financial system (Siskehat) which supported by sophisticated data center.

Pembangunan kampung BPKH Desa Sibalaya Utara Pasigala. Pascagempa, tsunami dan likuifaksi di Palu, Sigi, Donggala tahun 2018, melalui program kemaslahatan dengan melakukan rehabilitasi dan rekonstruksi dengan total bantuan senilai Rp.20,8 miliar.

BPKH Village Building, Sibalaya Village, North Pasigala. After the earthquake, tsunami and liquefaction in Palu, Sigi, Donggala in 2018, through the social responsibility program we were present to help and assist the impacted people on Central Sulawesi by rehabilitating and reconstructing with Total assistance of Rp20.8 billion.

NOVEMBER 2019

November 2019

Seminar bertaraf internasional ISEF 2019: Menghadirkan pengambil kebijakan penyelenggaraan haji dalam dan luar negeri, akademisi ekonomi Syariah dan praktisi bisnis.

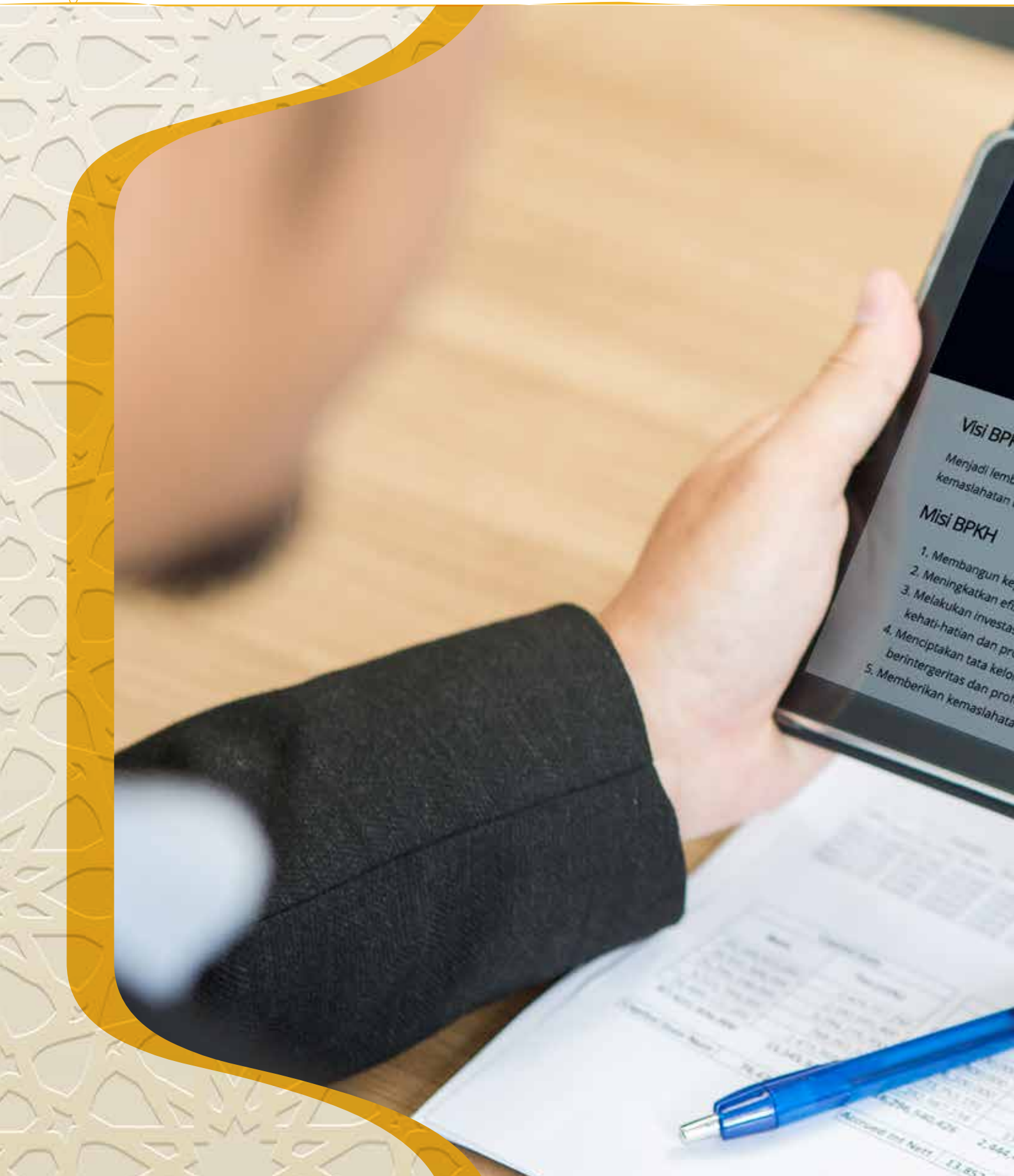
ISEF international standard seminar 2019: Presenting domestic and foreign Hajj policy Governors, Sharia economic and business practitioners.

PERISTIWA PENTING Significant Events

DESEMBER 2019

December 2019

	Rapat Kerja dengan tema “Sinergisme Kelembagaan Menyongsong Tahun Investasi 2020” dibuka oleh Wakil presiden KH. Maruf Amin. Work Meeting with the theme “Institutional Synergy to Welcome The Investment Year of 2020” was opened by the Vice President KH. Ma’ruf Amin.
	Serah terima Aset dan kewajiban operasional haji tahun 2017 sebesar Rp323 miliar dari Kemenag kepada BPKH. Handover of assets and hajj operational obligations in 2017 amounting to 323 billion rupiah from the Ministry of Religious Affairs to BPKH as part of the functions and authority of Hajj Financial Management.
	Perjanjian <i>Partnership</i>: Terobosan awal sebagai Investor kelas dunia, dalam instrumen ITFC <i>Sovereign Energy Fund</i> senilai USD25 juta. Partnership Agreement: An early breakthrough as a world class investor, in ITFC Sovereign Energy Fund instrument at USD25 million.
	Penandatanganan Akad Investasi: Melalui Pembiayaan Yang Diterima (PYD) dari BPKH kepada Bank NTB Syariah yang akan digunakan sebagai modal kerja sebesar Rp1 triliun. Signing of Investment Contract: Through Financing Received (PYD) from BPKH to Bank NTB Syariah will be used as working capital of Rp 1 trillion.
	<i>Annual meeting</i> BPS BPIH. Dana kelolaan haji ditargetkan tumbuh net Rp10 triliun, 32 Bank Mitra Investasi dan penempatan siap mendukung gerakan Haji Muda. BPS-BPIH Annual Meeting: In this year BPS-BPIH Annual Meeting has exceeded the target with the highest number of Hajj registrants in the last five years. Hajj managed funds is targeted to grow a net of 10 trillion, 32 Investment Partner Banks and placements are ready to support the Young Hajj movement.





LAPORAN DEWAN PENGAWAS

Report from the Supervisory Board



“Kami, Dewan Pengawas mengucapkan selamat kepada Badan Pelaksana atas kemampuannya dalam memimpin BPKH sehingga menghasilkan pertumbuhan yang membanggakan pada tahun 2019.”

We, the Supervisory Board, would like to congratulate the Executive Board for their ability in leading BPKH so we can produce an outstanding growth in 2019.

Dr. Yuslam Fauzi S.E, MBA.

Ketua Dewan Pengawas

Chairman of Supervisory Board Concurrently Serving as Member

LAPORAN DEWAN PENGAWAS

Report from the Supervisory Board

Assalamua'laikum Warahmatullahi Wabarakatuh

Para Pemangku Kepentingan yang Terhormat,

Puji syukur kami panjatkan kehadiran Allah SWT yang telah melimpahkan rahmat dan karunia-Nya kepada kita semua, sehingga kami dapat menjalankan tugas pengawasan dan pengelolaan Badan Pengelola Keuangan Haji (BPKH) yang diamanatkan kepada kami selaku Dewan Pengawas BPKH.

Atas nama Dewan Pengawas, bersama ini kami sampaikan laporan pelaksanaan tugas pengawasan dan pemberian nasihat kepada Badan Pelaksana selama tahun 2019. Tugas dan tanggung jawab Dewan Pengawas telah dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku dan prinsip-prinsip tata kelola yang baik. Dewan Pengawas telah memastikan bahwa kegiatan operasional Badan telah mengacu kepada rencana strategis, rencana kerja dan anggaran tahunan yang telah mendapat persetujuan dari DPR RI.

Dalam laporan ini, Dewan Pengawas melaporkan penilaian terhadap kinerja Dewan Pelaksana dalam melakukan pengelolaan Badan, pengawasan terhadap implementasi strategi Badan, pandangan atas prospek usaha dan rencana kerja yang disusun oleh Badan Pelaksana untuk tahun 2020, penerapan tata kelola yang baik, penilaian atas kinerja Komite di bawah Dewan Pengawas, serta frekuensi dan cara pemberian nasihat kepada anggota Dewan Pelaksana.

PENILAIAN ATAS KINERJA BADAN PELAKSANA DAN DASAR PENILAIANNYA

Kami, Dewan Pengawas mengucapkan selamat kepada Badan Pelaksana atas kemampuannya dalam memimpin BPKH sehingga menghasilkan pertumbuhan yang membanggakan pada tahun 2019. Dewan Pengawas menilai bahwa Badan Pelaksana telah mampu menghadapi tantangan yang ada serta mampu memberikan kontribusi yang maksimal kepada BPKH di tengah tantangan perekonomian Indonesia.

Assalamua'laikum Warahmatullahi Wabarakatuh

Dear Respected Stakeholders,

Praise be to Allah SWT that gives his grace and blessing upon us all, so we can conduct the supervisory and management duties entrusted to us as the Supervisory Board of the Hajj Funds Management Agency (BPKH).

On behalf of the Supervisory Board, we hereby present a report on the implementation of supervisory duties and giving advice activity to the Executive Board during 2019. The duties and responsibilities of the Supervisory Board have been aligned to the relevant regulations and the principles of good governance. The Supervisory Board has ensured that the Agency's operational activities conducted have referred to the strategic plan, work plan and annual budget approved by the DPR-RI.

In this report, the Supervisory Board reports an assessment of the Executive Board's performance in managing the Agency, oversight on the implementation of the Agency's strategy, views on business prospects and work plans for 2020 prepared by the Executive Board, implementation of good governance, assessment of committees under the Supervisory Board, as well as the frequency and method for providing advice to the members of the Executive Board.

ASSESSMENT OF THE EXECUTIVE BOARD'S PERFORMANCE AND ITS BASIS OF ASSESSMENT

We, the Supervisory Board, would like to congratulate the Executive Board for their ability in leading BPKH so we can produce an outstanding growth in 2019. The Supervisory Board considers that the Executive Board was able to face the challenges and was able to make great contributions for BPKH in midst of Indonesia's economic challenges.

LAPORAN DEWAN PENGAWAS

Report from the Supervisory Board

Kami memberikan apresiasi atas pencapaian BPKH tahun 2019 sebagai hasil kerja keras segenap jajaran manajemen, meliputi Badan Pelaksana beserta seluruh jajaran karyawan BPKH. Tahun 2019 BPKH berhasil memperoleh pencapaian pertumbuhan yang cukup baik. Hal ini ditunjukkan dengan tercapainya target-target utama pengelolaan keuangan haji.

Dasar penilaian atas kinerja Badan Pelaksana antara lain adalah:

- Laporan keuangan BPKH tahun buku 2019 mendapat opini Wajar Tanpa Pengecualian (WTP) oleh Badan Pemeriksa Keuangan Republik Indonesia;
- Dana Haji atau Aset Kelolaan, yang terdiri atas dana setoran Biaya Penyelenggaraan Ibadah Haji (BPIH), dana efisiensi penyelenggaraan haji, dana abadi umat, dan nilai manfaat per 31 Desember 2019 tercatat sebesar Rp124,32 triliun atau 101,77% dari target RKAT 2019 sebesar Rp122,16 triliun. Jika dibandingkan dengan posisi per 31 Desember 2018 sebesar Rp112,35 triliun, Dana Haji tersebut meningkat sebesar Rp11,97 triliun atau tumbuh sebesar 10,7%;
- BPKH telah berhasil menurunkan porsi penempatan di perbankan yang semula sebesar 63% (saat penerimaan dana haji dari Kementerian Agama) menjadi 43,68% dan telah memenuhi ketentuan porsi maksimal penempatan di perbankan (50%) sebagaimana diatur dalam PP 5/2018;
- Perolehan nilai manfaat tahun 2019 tercatat sebesar Rp7,37 triliun atau 102,08% dari target RKAT 2019 sebesar Rp7,22 triliun. Jika dibandingkan dengan realisasi selama tahun 2018 sebesar Rp5,28 triliun, realisasi tahun 2019 meningkat sebesar Rp2,09 triliun (39,58%), dengan capaian return on investment (ROI) sebesar 6,23%;
- Realisasi distribusi nilai manfaat kepada jemaah haji melalui rekening virtual tahun 2019 sebesar Rp1,08 triliun yang telah sesuai dengan RKAT 2019;

We give the highest appreciation for the BPKH achievements as a result of the hard work from all management, including the Executive Board and all employees. In 2019, BPKH managed to achieve the outstanding growth that manifested in the main target achievements of hajj funds management.

The basis to evaluate the Executive Board's performance is as follows:

- Financial statements of BPKH for the 2019 financial year received an Unqualified Opinion (WTP) by the Audit Board of Republic of Indonesia;
- Hajj Funds or Managed Assets, consisting of deposit of Hajj Pilgrimage Costs, efficiency funds of organizing hajj pilgrimage, people trust funds and value of benefits as of 31 December 2019 recorded Rp124.32 trillion or 101.77% from RKAT targets of Rp122.16 trillion. Compared to the position as of 31 December 2018 was Rp112.35 trillion, an increase of Rp11.97 trillion or grew by 10.7%;
- BPKH succeeded to reduce the portion of placement to banking products from 63% (at the time of receipt of hajj funds from the Ministry of Religious Affairs) to 43.68% and has met the the maximum portion of placements (at 50%) as regulated in PP 5/2018;
- The benefit value revenues in 2019 recorded Rp7.37 trillion or 102.08% from RKAT target was Rp7.22 trillion. The 2019 realization increased by Rp2.09 trillion (39.58%) with an achievement of return on investment was 6.23% compared to the realization during 2018 of Rp 5.28 trillion.
- The distribution of benefit value to hajj pilgrims through virtual account in 2019 was Rp1.08 trillion and has achieved the 2019 RKAT.

LAPORAN DEWAN PENGAWAS

Report from the Supervisory Board

- f. Rasio likuiditas pada tahun 2019 mencapai 3,76 kali BPIH, yang berarti di atas persyaratan minimal yang ditetapkan di dalam peraturan perundangundangan, yaitu sebesar 2 (dua) kali BPIH;
 - g. Realisasi peningkatan jumlah calon jemaah haji baru yang mencapai 748.114 orang atau 115,09% dari target RKAT 2019 sebesar 650.000 orang calon jemaah haji;
 - h. Realisasi pengenalan identitas BPKH mencapai 80,0% di atas target RKAT 2019 sebesar 74%; dan
 - i. Realisasi indeks kepuasan pelayanan keuangan Jemaah Haji mencapai 76,7%, di atas target RKAT 2019 sebesar 76%.
- f. The liquidity ratio in 2019 reached 3.76 times the Hajj Pilgrimage Cost that was greater than the minimum requirements stipulated in the laws and regulations, which is 2 (two) times the BPIH;
 - g. The realization of an increase in the number of new pilgrims reached 748.114 people or 115.09% from the 2019 RKAT target which was 650.000 prospective pilgrims;
 - h. The realization of BPKH identity socialization was 80.0% above the 2019 RKAT target of 74%; and
 - i. The realization of hajj services satisfaction index had 76.7% above the 2019 RKAT target of 76%.

PENGAWASAN TERHADAP IMPLEMENTASI STRATEGI

Selama tahun 2019, Dewan Pengawas telah melaksanakan pengawasan terhadap jalannya pengelolaan BPKH yang dilakukan oleh Badan Pelaksana dan secara aktif memberikan nasihat dan masukan kepada Badan Pelaksana. Hal ini sesuai dengan fungsi Dewan Pengawas sebagai pengawas pengelolaan BPKH oleh Badan Pelaksana agar senantiasa sesuai dengan ketentuan peraturan perundangan yang berlaku dan berdasarkan prinsip-prinsip tata kelola yang baik serta sesuai dengan maksud dan tujuan Badan.

Sesuai dengan *Grand Roadmap* BPKH “Menuju Badan Pengelola Keuangan Haji Terpadu Kelas Dunia” yang dimulai sejak tahun 2017, Tahun 2019 merupakan fase 1 (1-5 Tahun) yaitu dengan target BPKH merupakan Badan Pengelola Keuangan Haji yang terpercaya dan memiliki kredibilitas. Dengan mengimplementasikan strategi yang telah ditetapkan yakni BPKH bekerja sama dengan berbagai stakeholders untuk sinkronisasi dan transisi kewenangan dari Kementerian Agama dan mulai melakukan kegiatan sinergi investasi.

SUPERVISION ON STRATEGY IMPLEMENTATION

Throughout 2019, the Supervisory Board has supervised BPKH management by the Executive Board and has actively given advice and inputs to them. This is in accordance with our function as the Supervisor of BPKH management conducted by the Executive Board in order to always meet the applicable laws and regulations and rely on the principles of good governance and achieve the aims and objectives of the Agency.

Based on BPKH *Grand Roadmap* titling “Towards a World Class Integrated Hajj Fund Management Agency” that has started since 2017, the year of 2019 is 1st phase (1-5 years) to become a trusted and credible Hajj Fund Management Agency. By applying the determined strategy, BPKH cooperated with various Stakeholders to synchronize and transiting the authority from the Ministry of Religious Affairs as well as to initiate investment synergy activities.

LAPORAN DEWAN PENGAWAS

Report from the Supervisory Board

Kami menilai bahwa Badan Pelaksana telah melakukan tugas-tugasnya dengan optimal dan secara periodik telah melakukan rapat bersama jajaran Badan Pelaksana untuk memberikan nasihat atas perkembangan strategi yang diterapkan Badan Pelaksana dalam pengelolaan Badan. Selain itu, Dewan Pengawas juga telah memberikan nasihat dan rekomendasi kepada Badan Pelaksana, diantaranya adalah:

- Mempercepat penyelesaian dan penyempurnaan kajian sustainabilitas keuangan haji serta tindak lanjutnya dalam bentuk implementasi strategi dan langkah-langkah konkrit berdasarkan kajian untuk membuat pengelolaan keuangan haji menjadi lebih adil dan sehat.
- Merencanakan dan mengimplementasikan reorganisasi untuk peningkatan kinerja investasi dan perolehan nilai manfaat;
- Terus mengupayakan peningkatan dana kelolaan melalui kemitraan strategis dengan lembaga-lembaga keuangan syariah antara lain dengan perluasan kanal distribusi penyetoran dana haji, serta melakukan diversifikasi atas instrumen investasi dengan tetap memperhatikan prinsip kehati-hatian, nilai manfaat, dan syariah; dan
- Melaksanakan disiplin anggaran, khususnya untuk anggaran distribusi nilai manfaat ke rekening virtual, dengan tidak menjadikan realisasi alokasi ke rekening virtual sebagai residual nilai manfaat tahun berjalan (setelah dikurangi tambahan-tambahan subsidi kepada jemaah haji yang berangkat tahun 2019).

PANDANGAN ATAS PROSPEK USAHA YANG DISUSUN BADAN PELAKSANA DAN DASAR PERTIMBANGANNYA

Dewan Pengawas menilai bahwa prospek usaha yang telah disusun oleh Badan Pelaksana beserta strategi-strateginya telah mempersiapkan BPKH untuk menjawab tantangan dan memanfaatkan peluang untuk tercapainya target, baik jangka pendek maupun jangka panjang.

We consider that the Executive Board has conducted their duties optimally and held periodic meetings with the Supervisory Board to obtain advice for the development of strategies implemented by the Executive Board in managing the Agency. Moreover, the Supervisory Board has also given advice and recommendation to the Executive Board, such as:

- Speeding up the completion and improvement of Hajj Funds sustainability studies and its follow-up actions in the form of implementing strategies and concrete steps based on that study to make hajj fund management fairer and healthier.
- Planning and applying re-organization to improve investment performance and to gain more value of benefits;
- Continuing to increase managed funds through strategic partnerships with sharia finance institutions, which is by expanding the distribution platforms for hajj fund deposits, as well as diversifying investment instruments that keeps relying on the principles of prudence, benefit value, and sharia; and
- Budgeting discipline, especially for the distribution of benefit value to virtual accounts, without making the actual allocation to virtual accounts to be the residual value of the current year's revenues (after additional subsidies deducting for the departing pilgrims in 2019).

VIEWS ON BUSINESS PROSPECT PREPARED BY THE EXECUTIVE BOARD AND ITS CONSIDERATION

The Supervisory Board considers that the business prospects and its strategies prepared by the Executive Board have managed to respond to the challenges and captured the opportunities to achieve targets for both short and long terms.

LAPORAN DEWAN PENGAWAS

Report from the Supervisory Board

Dewan Pengawas juga berpendapat bahwa BPKH perlu terus melakukan evaluasi lebih lanjut secara periodik mengenai strategi yang telah ditetapkan agar bisa meningkatkan kinerja ke level yang lebih baik lagi. Evaluasi ini perlu dilakukan dengan tetap mengelola risiko yang mungkin akan timbul di masa yang akan datang, juga terus menerapkan efisiensi serta memperhatikan kesehatan dan keselamatan kerja.

PANDANGAN ATAS PENERAPAN TATA KELOLA YANG BAIK

Implementasi tata kelola yang baik tetap menjadi fokus dari tugas dan tanggung jawab Dewan Pengawas bersama dengan Badan Pelaksana. Dalam menjalankan fungsi pengawasannya, Dewan Pengawas tidak hanya bertanggung jawab kepada hasil atau tujuan yang dicapai tetapi juga senantiasa memantau proses untuk mencapai hasil yang diharapkan. Terkait dengan praktik tata kelola yang baik, Dewan Pengawas dalam menjalankan tugas pengawasan dan pemberian nasihat dibantu oleh Komite Audit; Komite Risiko Manajemen Risiko dan Syariah; Komite Investasi dan Penempatan; dan Sekretariat Dewan Pengawas.

Pengawasan pada aspek tata kelola bertujuan untuk mendapatkan informasi yang cukup tentang tingkat kelengkapan kebijakan peraturan, dan pedoman yang diperlukan untuk pengelolaan BPKH secara baik. Pengelolaan secara baik adalah yang memenuhi prinsip-prinsip Keterbukaan informasi, akuntabilitas, pertanggungjawaban, kemandirian, serta kesetaraan dan kewajaran.

Dewan Pengawas menilai bahwa selama tahun 2019 BPKH semakin berkomitmen untuk menerapkan tata kelola yang baik, khususnya melalui penambahan dan penyempurnaan berbagai peraturan dan/atau pedoman kerja.

The Supervisory Board also believes that BPKH continues to conduct the determined strategy evaluation periodically in order to improve the performance to the better level. This evaluation needs to be done while managing the risk that may exist in the future, also continuing to implement efficiency and paying attention to occupational health and safety.

OPINIONS ON THE IMPLEMENTATION OF GOOD GOVERNANCE

The implementation of good governance remains to be our focus with the Executive Board. In doing our supervisory function, the Supervisory Board is not only responsible for the results or objectives achievements but also constantly monitors the whole process to pursue the expected results. Relating to the good governance practice, the Supervisory Board in carrying out their supervisory functions and providing advice is assisted by the Audit Committee; Risk and Sharia Management Committee; Investment and Placement Committee; and a Secretary of the Supervisory Board.

Supervision on the governance aspect aims to have sufficient information regarding the level of completeness of regulatory policies and guidelines required for responsibly BPKH management. Good governance must meet the principles of information disclosure, accountability, responsibility, independence, equality and fairness.

The Supervisory Board assesses that BPKH is committed to applying good governance by adding and improving various regulations and/or work guidelines during 2019.

LAPORAN DEWAN PENGAWAS

Report from the Supervisory Board

Berkaitan dengan manajemen risiko, Dewan Pengawas menilai bahwa selama tahun 2019 Badan Pelaksana BPKH telah melakukan upaya-upaya dalam meningkatkan pengelolaan risiko secara efektif dan terintegrasi, yang terlihat dari adanya: penerapan kebijakan manajemen risiko dalam kegiatan bisnis dan operasional BPKH; penerapan mekanisme *four-eye principles* dalam proses pengambilan keputusan investasi dan penempatan; pelaksanaan pengukuran, pemantauan, dan pengendalian risiko dengan pendekatan pengelolaan risiko yang sesuai dengan kebutuhan organisasi; penerapan *enterprise risk management system*; dan penerapan *business continuity management*.

Dewan Pengawas menilai bahwa secara umum kepatuhan BPKH terhadap peraturan dan perundang-undangan telah memadai. Hal ini ditunjukkan antara lain pada tahun 2019 BPKH telah berhasil menurunkan porsi penempatan di perbankan yang semula sebesar 58,24% pada akhir tahun 2018 menjadi 43,68% pada akhir tahun 2019. Hal ini sesuai dengan ketentuan yang menyatakan bahwa selama 3 tahun sejak BPKH terbentuk, penempatan pada produk perbankan Syariah paling banyak 50% dari total penempatan dan investasi keuangan haji (ref.: PP 5/2018 Pasal 27 ayat (2)). Selain itu, BPKH juga telah menjalankan kewajibannya dalam memberikan informasi dan membayarkan nilai manfaat melalui rekening virtual Jemaah haji. (ref.: UU 34/2014 Pasal 26 huruf c dan f).

FREKUENSI DAN CARA PEMBERIAN NASIHAT KEPADA ANGGOTA BADAN PELAKSANA

Salah satu cara Dewan Pengawas dalam menjalankan fungsi pengawasan terhadap kinerja Badan Pelaksana adalah dengan mengadakan Rapat Gabungan secara berkala dengan Badan Pelaksana. Pelaksanaan rapat gabungan ini juga merupakan langkah BPKH dalam menerapkan tata kelola yang baik.

Regarding risk management, the Supervisory Board views that the Executive Board of BPKH during 2019 has made some essential efforts to improve risk management for an effective and integrated management, among others; implementation of risk management policies into BPKH's business and operational activities; applying the four principles mechanism for investment and placement decision-making; implementation of risk measurement, monitoring and controlling using a risk management approach according to the needs of the organization; implementation of an enterprise risk management system; and implementation of business continuity management.

The Supervisory Board sees that BPKH's compliance with laws and regulations has been fulfilled. In 2019, BPKH has been successful in reducing the portion of placements on bank from 58.24% at the end of 2018 to 43.68% at the end of 2019. This was in accordance with the provisions stating that after 3 years since BPKH formed, placement on sharia banking products is at maximum 50% of total placement and investment of hajj funds (ref.: PP 5/2018 Article 27 paragraph (2)). In addition, BPKH has also had its obligation to provide information and pay the value of benefit through hajj pilgrim's virtual account. (ref.: Law 34/2014 Article 26 letters c and f).

FREQUENCY AND THE WAY WE GIVE ADVICE TO THE EXECUTIVE BOARD

One of the Supervisory Board's ways to conduct the supervisory function on the performance of the Executive Board is by holding regular joint meetings with the Executive Board. This joint meeting is also BPKH's step in upholding good governance.

LAPORAN DEWAN PENGAWAS

Report from the Supervisory Board

Sepanjang tahun 2019, Dewan Pengawas telah melakukan rapat gabungan dengan Badan Pelaksana sebanyak 12 (dua belas) kali. Dalam agenda rapat tersebut, Dewan Pengawas dapat mengetahui secara jelas terkait segala hal yang berhubungan dengan kegiatan pengelolaan BPKH, seperti strategi bisnis, rencana usaha hingga kendala yang dihadapi selama menjalankan usaha sesuai dengan rencana kerja yang telah ditetapkan. Kami memberikan rekomendasi-rekomendasi dan arahan kepada Badan Pelaksana sesuai dengan tugas, tanggung jawab dan kewenangan Dewan Pengawas.

KOMPOSISI DEWAN PENGAWAS

Pada tahun 2019, komposisi Dewan Pengawas BPKH tidak mengalami perubahan. Komposisi keanggotaan Badan Pelaksana BPKH adalah sesuai Keputusan Presiden RI Nomor 74/P Tahun 2017 dengan komposisi sebagai berikut:

Throughout 2019, the Supervisory Board held 12 (twelve) joint meetings with the Executive Board. By the agenda of those meeting, the Supervisory Board was able to clearly know all concerns related to BPKH management activities, such as business strategies and plans until the challenges faced in running the business referred to the determined work plans. We provided recommendations and directions to the Executive Board according to the duties, responsibilities and authorities of the Supervisory Board.

COMPOSITION OF THE SUPERVISORY BOARD

In 2019, the composition of the Executive Board did not have any changes. This current composition is in accordance with the Decree of President RI Number 74/P of 2017 as follows:

Nama Name	Jabatan Position
Dr. Yuslam Fauzi, S.E, MBA.	Ketua Dewan Pengawas Chairman of Supervisory Board
Khasan Faozi, SE., Ak., M.Si.	Anggota Dewan Pengawas Member of Supervisory Board
Moh. Hatta, Ak., M.B.A	Anggota Dewan Pengawas Member of Supervisory Board
Dr. KH. Marsudi Syuhud	Anggota Dewan Pengawas Member of Supervisory Board
Ir. Suhaji Lestiadi, M.E	Anggota Dewan Pengawas Member of Supervisory Board
Dr. Muhammad Akhyar Adnan, MBA., CA., Ak.	Anggota Dewan Pengawas Member of Supervisory Board
Dr. Abd. Hamid Paddu, M.A	Anggota Dewan Pengawas Member of Supervisory Board

LAPORAN DEWAN PENGAWAS

Report from the Supervisory Board

APRESIASI

Dewan Pengawas memberikan apresiasi kepada Badan Pelaksana dan jajarannya serta seluruh pegawai atas dedikasi dan kerja keras yang telah diberikan kepada BPKH sehingga mampu mewujudkan kinerja yang baik tersebut.

Kami juga mengucapkan terima kasih kepada Dewan Perwakilan Rakyat, Kementerian Agama dan pemangku kepentingan lainnya atas kepercayaan dan dukungan yang telah diberikan sehingga Dewan Pengawas dapat menjalankan tugas dan tanggung jawabnya dengan baik.

Atas nama Dewan Pengawas, kami juga mengucapkan terima kasih yang setinggi-tingginya kepada seluruh mitra kerja BPKH. Semoga kerja sama yang selama ini telah terjalin dengan baik dapat terus ditingkatkan di masa-masa mendatang.

APPRECIATION

The Supervisory Board gives the highest appreciation to the Executive Board and all the employees for their dedication and hard work committed to BPKH so that we all are able to make this outstanding performance.

We would like to say thankyou to the House of Representative, Ministry of Religious Affairs and other Stakeholders for their trust and support given to us so we can conduct our duties and responsibilities well.

On behalf of the Supervisory Board, we also express our highest appreciation to all BPKH partners. Hopefully, our intertwined cooperation continues to be better for the years to come.

Atas nama Dewan Pengawas BPKH
On behalf of the BPKH Supervisory Board



Dr. Yuslam Fauzi, S.E, MBA
Ketua Dewan Pengawas BPKH
Chairman of BPKH Supervisory Board

PROFIL DEWAN PENGAWAS

Profile of the Supervisory Board



Dr. Yuslam Fauzi S.E, MBA.
Ketua Dewan Pengawas
Chairman of Supervisory Board Concurrently Serving as Member

Kewarganegaraan | Citizenship
Indonesia
Indonesian

Domisili | Domicile
Jakarta, Indonesia
Jakarta, Indonesia

Usia | Age
60 tahun per 31 Desember 2019
60 years old as of December 31, 2019

Dasar Hukum Pengangkatan | Legal Basis of Appointment

Diangkat sebagai Ketua Dewan Pengawas berdasarkan Keputusan Presiden RI Nomor 74/P Tahun 2017
Appointed as a Chairman of Supervisory Board based on Decree of President of the Republic of Indonesia Number 74/P of 2017

Latar Belakang Pendidikan | Educational Background

2017	S3 Strategic Management, Universitas Indonesia Doctoral in Strategic Management, Universitas Indonesia
1992	S2 Finance & Investment Banking, Arizona State University USA Master of Finance & Investment Banking, Arizona State University, USA
1986	S1 Ekonomi, Universitas Indonesia Bachelor of Economics, Universitas Indonesia

Pengalaman Kerja | Work Experiences

2016 - 2017	Konsultan Direksi LPPI Consultant for Board of Directors of LPPI
2014 - 2015	Dekan untuk Syariah Finance Academy, Mandiri University Dean of Sharia Finance Academy, Mandiri University
2005 - 2014	CEO (Direktur Utama) PT Bank Syariah Mandiri CEO (President Director) of PT Bank Syariah Mandiri

PROFIL DEWAN PENGAWAS

Profile of the Supervisory Board



Khasan Faozi, S.E., Ak., M.Si.

Anggota Dewan Pengawas

Member of Supervisory Board

Kewarganegaraan | Citizenship

Indonesia

Indonesian

Domisili | Domicile

Jakarta, Indonesia

Jakarta, Indonesia

Usia | Age

60 tahun per 31 Desember 2019

60 years old as of December 31, 2019

Dasar Hukum Pengangkatan | Legal Basis of Appointment

Diangkat sebagai Ketua Dewan Pengawas berdasarkan Keputusan Presiden RI Nomor 74/P Tahun 2017

Appointed as a Chairman of Supervisory Board based on Decree of President of the Republic of Indonesia Number 74/P of 2017

Latar Belakang Pendidikan | Educational Background

2003	S2 Ekonomi Akuntansi, Universitas Diponegoro Semarang Master of Economics, Accounting, Universitas Diponegoro,
1996	S1 Ekonomi Akuntansi, Universitas Diponegoro Semarang Bachelor of Economics, Accounting, Universitas Diponegoro Semarang

Pengalaman Kerja | Work Experiences

2012 - 2017	Sekretaris Direktorat Jenderal Penyelenggaraan Ibadah Haji dan Umroh Kementerian Agama Secretary of Directorate General for Hajj and Umrah, the Ministry of Religious Affairs
2012 - 2013	Kepala Sub Bidang Biaya Penyelenggaraan Ibadah Haji (BPIH) Kementerian Agama Head of Sub-Division of Cost of Hajj (BPIH), the Ministry of Religious Affairs

PROFIL DEWAN PENGAWAS

Profile of the Supervisory Board



Mohammad Hatta, Ak., M.B.A.

Anggota Dewan Pengawas
Member of Supervisory Board

Kewarganegaraan | Citizenship
Indonesia
Indonesian

Domisili | Domicile
Tangerang, Indonesia
Tangerang, Indonesia

Usia | Age
61 tahun per 31 Desember 2019
61 years old as of December 31, 2019

Dasar Hukum Pengangkatan | Legal Basis of Appointment

Diangkat sebagai Ketua Dewan Pengawas berdasarkan Keputusan Presiden RI Nomor 74/P Tahun 2017
Appointed as a Chairman of Supervisory Board based on Decree of President of the Republic of Indonesia Number 74/P of 2017

Latar Belakang Pendidikan | Educational Background

1993	S2 Finance Accounting and Business Administration (MBA) University of New Brunswick Fredericton, Canada Master of Finance, Accounting, and Business Administration (MBA) University of New Brunswick Fredericton, Canada
1987	D4 Akuntansi, Sekolah Tinggi Akuntansi Negara (Ak.) Diploma IV of Accounting, Indonesian State College of Accountancy (Ak.)
1980	D3 Keuangan Spesialisasi Akuntansi, Sekolah Tinggi Akuntansi Negara Diploma III of Finance, Specialist in Accounting, Indonesian State College of Accountancy

Pengalaman Kerja | Work Experiences

2011 - 2017	Kepala Pusat Layanan Pengadaan Secara Elektronik (LPSE) Sekretariat Jendral Head of Electronic Procurement Services Center (LPSE), Secretary General
2009 - 2011	Tenaga Pengkaji Bidang Pengelola Kekayaan Negara Review Officer of State Wealth Management Division
2008 - 2009	Kepala Bagian Pengadaan Biro Perlengkapan Sekretariat Jenderal Kementerian Keuangan Head of Procurement Division of Equipment Bureau, Secretary General of Ministry of Finance

PROFIL DEWAN PENGAWAS

Profile of the Supervisory Board



Dr. KH. Marsudi Syuhud, MBA
 Anggota Dewan Pengawas
 Member of Supervisory Board

Kewarganegaraan | Citizenship
 Indonesia
 Indonesian

Domisili | Domicile
 Jakarta, Indonesia
 Jakarta, Indonesia

Usia | Age
 55 tahun per 31 Desember 2019
 55 years old as of December 31, 2019

Dasar Hukum Pengangkatan | Legal Basis of Appointment

Diangkat sebagai Ketua Dewan Pengawas berdasarkan Keputusan Presiden RI Nomor 74/P Tahun 2017
 Appointed as a Chairman of Supervisory Board based on Decree of President of the Republic of Indonesia Number 74/P of 2017

Latar Belakang Pendidikan | Educational Background

	S3 Islamic Economics & Finance Trisakti University, Jakarta Doctoral Degree in Islamic Economics & Finance, Universitas Trisakti, Jakarta
	S2 Marketing Management Tarumanagara University (UNTAR), Jakarta Master of Marketing Management, Universitas Tarumanagara (UNTAR), Jakarta
	S1 English Department Indraprasta PGRI University, Jakarta Bachelor of English Department, Indraprasta PGRI University, Jakarta

Pengalaman Kerja | Work Experiences

2015 - Sekarang Present	Ketua Pengurus Besar Nahdlatul Ulama (PBNU) Chairman of the Central Board Nahdlatul Ulama (PBNU)
2011 - 2015	Sekretaris Jenderal Pengurus Besar Nahdlatul Ulama (PBNU) General Secretary of the Central Board Nahdlatul Ulama (PBNU)

PROFIL DEWAN PENGAWAS

Profile of the Supervisory Board



Ir. Suhaji Lestiadi, M.E.
Anggota Dewan Pengawas
Member of Supervisory Board

Kewarganegaraan | Citizenship
Indonesia
Indonesian

Domisili | Domicile
Jakarta, Indonesia
Jakarta, Indonesia

Usia | Age
54 tahun per 31 Desember 2019
54 years old as of December 31, 2019

Dasar Hukum Pengangkatan | Legal Basis of Appointment

Diangkat sebagai Ketua Dewan Pengawas berdasarkan Keputusan Presiden RI Nomor 74/P Tahun 2017
Appointed as a Chairman of Supervisory Board based on Decree of President of the Republic of Indonesia Number 74/P of 2017

Latar Belakang Pendidikan | Educational Background

2017 - Sekarang Present	Kandidat Doktor S3 Ilmu Ekonomi Akuntansi Syariah, Universitas Trisakti Master of Finance, Accounting, and Business Administration (MBA) University of New Brunswick Fredericton, Canada
2010	S2 Manajemen Ekonomi, Universitas Trisakti, Jakarta Master of Management, Economics, Universitas Trisakti, Jakarta
1990	S1 Insinyur Pertanian, Fakultas Pertanian, Institut Pertanian Bogor (IPB), Bogor Agricultural Engineer, Faculty of Agriculture, Bogor Agriculture Institute, Bogor

Pengalaman Kerja | Work Experiences

2010 - 2017	Direktur Utama PT Tatar Sunda Sejahtera President Director of PT Tatar Sunda Sejahtera
2004 - 2015	Direktur Utama PT Bank Persyarikatan Indonesia President Director of PT Bank Persyarikatan Indonesia
1999 - 2004	Direktur PT Bank Muamalat Indonesia Director of PT Bank Muamalat Indonesia

PROFIL DEWAN PENGAWAS

Profile of the Supervisory Board



Dr. Muhammad Akhyar Adnan, MBA., CA., Ak.

Anggota Dewan Pengawas

Member of Supervisory Board

Kewarganegaraan | Citizenship

Indonesia

Indonesian

Domisili | Domicile

Jakarta, Indonesia

Jakarta, Indonesia

Usia | Age

61 tahun per 31 Desember 2019

61 years old as of December 31, 2019

Dasar Hukum Pengangkatan | Legal Basis of Appointment

Diangkat sebagai Ketua Dewan Pengawas berdasarkan Keputusan Presiden RI Nomor 74/P Tahun 2017

Appointed as a Chairman of Supervisory Board based on Decree of President of the Republic of Indonesia Number 74/P of 2017

Latar Belakang Pendidikan | Educational Background

1996	S3, (Ph.D.) The Department of Accounting and Finance, The University of Wollongong, New South Wales, Australia Doctoral degree, (Dr) The Department of Accounting and Finance, The University of Wollongong, New South Wales, Australia
1991	S2, (MBA) The Department of Management, The University of Wollongong, New South Wales, Australia Master of Business Administration (MBA) The Department of Management, The University of Wollongong, New South Wales, Australia
1985	S1, (Drs) Fakultas Ekonomi, Universitas Gadjah Mada Bachelor degree of Faculty of Economic (Drs.), Universitas Gadjah Mada

Pengalaman Kerja | Work Experiences

2016 - 2018	Kepala Pusat Studi Pembangunan Ekonomi Islam dan Filantropi, Universitas Muhammadiyah Yogyakarta Head of Centre for Islamic Economics Development and Philanthropy, Muhammadiyah University of Yogyakarta (UMY)
2006 - 2011	Associate Professor, Departemen Akuntansi, International Islamic University Malaysia (IIUM) Associate Professor, Department of Accounting, International Islamic University Malaysia (IIUM)
2002 - 2006	Wakil Rektor Universitas Islam Indonesia (UII) Vice Rector, Indonesian Islamic University (UII),
2012 - 2018	Dosen Luar Biasa di Program Pascasarjana di Institut Pertanian Bogor (IPB) Visiting Professor in the Postgraduate Programs of Bogor Agricultural University (IPB)
2015 - 2016	Dosen Luar Biasa di Program Pascasarjana di UIN Sunan Kalijaga Visiting Professor in the Postgraduate Programs of UIN Sunan Kalijaga
2013 - 2015	Dosen Luar Biasa di Program Institut Agama Islam Negeri Surakarta Visiting Professor in the Postgraduate Programs of National Institute of Islamic Religion of Surakarta
2011 - 2013	Dosen Luar Biasa di Program Universitas Muhammadiyah Surakarta Visiting Professor in the Postgraduate Programs of University of Muhammadiyah Surakarta

PROFIL DEWAN PENGAWAS

Profile of the Supervisory Board



Dr. Abd. Hamid Paddu, M.A.
Anggota Dewan Pengawas
Member of Supervisory Board

Kewarganegaraan | Citizenship
Indonesia
Indonesian

Domisili | Domicile
Jakarta, Indonesia
Jakarta, Indonesia

Usia | Age
60 tahun per 31 Desember 2019
60 years old as of December 31, 2019

Dasar Hukum Pengangkatan | Legal Basis of Appointment

Diangkat sebagai Ketua Dewan Pengawas berdasarkan Keputusan Presiden RI Nomor 74/P Tahun 2017
Appointed as a Chairman of Supervisory Board based on Decree of President of the Republic of Indonesia Number 74/P of 2017

Latar Belakang Pendidikan | Educational Background

2010	S3, (Dr) Pasca Sarjana Universitas Hasanuddin Doctoral degree, (Dr) Post Graduate, University of Hasanuddin
1992	S2, (MA) School of Economic University of Philippines Master of Arts (MA) School of Economic, University of Philippines
1983	S1, (Drs) Fakultas Ekonomi Universitas Hasanuddin Bachelor degree of Faculty of Economic (Drs), University of Hasanuddin

Pengalaman Kerja | Work Experiences

2014 - 2017	Ekonomi Menteri Keuangan RI Economic Expert Team of Minister of Finance RI
2007 - 2014	Tim Asistensi Menteri Keuangan Bidang Desentralisasi Fiskal, Kementerian Keuangan RI Assistance Team of Minister of Finance for Fiscal Decentralization, Ministry of Finance RI
2007 - 2011	Anggota Badan Pengawas PDAM Kota Makassar Member of PDAM Supervisory Agency, Makassar
2010 - 2011	Consultant (STC)/ Economist in Decentralization Support Facility (DSF) World Bank, Jakarta Consultant (STC)/Economist in Decentralization Support Facility (DSF), World Bank Jakarta

LAPORAN BADAN PELAKSANA

Report from the Executive Board



“Posisi dana haji yang dikelola BPKH sampai dengan akhir tahun 2019 adalah sebesar Rp124,32 triliun, naik 10,65% atau sebesar Rp11,97 triliun dibandingkan dengan tahun 2018, yang tercatat sebesar Rp112,35 triliun.”

The position of the hajj funds managed by BPKH until the end of 2019 was Rp 124.32 trillion, an increase of 10.65% or Rp 11.97 trillion compared to 2018 was Rp 112.35 trillion.

Dr. Anggito Abimanyu, M.Sc.
Kepala Badan Pelaksana
Head of Executive Board

LAPORAN BADAN PELAKSANA

Report from the Executive Board

Assalamua'laikum Warahmatullahi Wabarakatuh

Para Pemangku Kepentingan yang Terhormat,

Puji syukur kami panjatkan kehadiran Allah SWT yang telah melimpahkan rahmat dan karunia-Nya kepada kita semua, sehingga Badan Pengelola Keuangan Haji (BPKH) dapat melalui tahun 2019 dengan capaian kinerja yang baik. Suatu kehormatan bagi saya mewakili Badan Pelaksana untuk menyampaikan laporan Badan Pelaksana atas kinerja Badan Pengelolaan Keuangan Haji tahun buku yang berakhir pada 31 Desember 2019. Laporan Tahunan ini memuat kinerja dan beragam pencapaian BPKH sepanjang tahun 2019.

PERKEMBANGAN EKONOMI GLOBAL DAN INDONESIA

Kondisi ekonomi global pada tahun 2019 cenderung melambat, sebagai akibat dari menurunnya aktivitas perdagangan dunia dan seiring dengan meningkatnya eskalasi perang dagang antara AS dan Tiongkok serta pelemahan harga komoditas. Bank Dunia merevisi pertumbuhan ekonomi global di tahun 2019 menjadi 2,9% dari 3%.

Menyikapi perlambatan ekonomi global tersebut, kebijakan moneter akomodatif telah diterapkan oleh bank sentral dunia. *Federal Reserve AS* atau *The Fed*, pada tahun 2019 menurunkan suku bunga acuannya sebesar 75 bps. Selain itu, *The Fed* juga mengumumkan akan melakukan pembelian obligasi sebesar USD60 miliar per bulan hingga triwulan II-2020. Di sisi lain, *European Central Bank* dan *Bank of Japan* menyatakan untuk tetap mempertahankan suku bunganya masing-masing pada level 0% dan 0,1% dan tetap melanjutkan program pembelian obligasinya.

Namun demikian, kebijakan moneter akomodatif ini belum mampu membalikkan penurunan pertumbuhan global. Sementara itu, perkembangan pasar keuangan global mengindikasikan ketidakpastian mereda sehingga aliran masuk modal asing ke negara berkembang berlanjut.

Assalamua'laikum Warahmatullahi Wabarakatuh

Dear Respected Stakeholders,

Our gratitude and praise be to Allah SWT that has given his grace upon us all, so the Hajj Financial Management Agency (BPKH) can pass through the year of 2019 with an outstanding performance. It is an honor for me on behalf of my fellow Executive Board to represent the Executive Board's report on the performance of the Hajj Financial Management Agency for the financial year ended 31 December 2019. This annual report contains the performance and various achievements of BPKH during 2019.

INDONESIA AND GLOBAL ECONOMICS DEVELOPMENT

The condition of global economic in 2019 tended to slow down due to the lower world trading activity and the continued escalation as the trade war between USA and China accompanied by weakening commodity prices. The World Bank revised its 2019 global economic growth to 2.9% from 3%.

In responses to this global economic slowing down trend, the World Central Bank has made accommodative monetary policy. U.S Federal Reserve or The Fed in 2019 has lowered its benchmark interest rate by 75 bps. Moreover, The Fed also announced that they would keep purchasing the bonds at a cost of USD 60 billion per month until the second quarter of 2020. Instead, the European Central Bank and Bank of Japan stated to maintain their benchmark interest rates at respectively 0% and 0.1% and they would continue their bond-purchasing programs.

However, this accommodative monetary policy has been unable to correct the declining in global economic growth. Meanwhile, the recent development in global financial markets indicates that this uncertainty condition would be easing, which leads to continue inflows of foreign capital to the developing countries.



LAPORAN BADAN PELAKSANA

Report from the Executive Board

Pertumbuhan ekonomi Indonesia tetap bertahan ditengah kinerja perekonomian dunia yang melambat. Pertumbuhan ekonomi keseluruhan tahun 2019 tetap baik yakni 5,02%, meskipun lebih rendah dibandingkan dengan capaian tahun 2018 sebesar 5,17%. Pertumbuhan ekonomi tersebut ditopang oleh permintaan domestik yang tetap baik sedangkan kinerja ekspor menurun. Perkembangan keseluruhan tahun 2019 dicapai setelah pada triwulan IV 2019 pertumbuhan ekonomi tercatat 4,97% (yoy), sedikit melambat dibandingkan dengan pertumbuhan triwulan sebelumnya sebesar 5,02% (yoy).

Pertumbuhan ekonomi tahun 2019 banyak ditopang oleh permintaan domestik yang tetap terjaga sedangkan ekspor menurun sejalan dengan melambatnya permintaan global dan menurunnya harga komoditas global. Permintaan domestik yang terjaga dipengaruhi stabilnya konsumsi rumah tangga yang tumbuh 5,04% pada 2019, tidak banyak berbeda dengan pertumbuhan pada tahun sebelumnya sebesar 5,05%. Konsumsi rumah tangga yang terjaga didorong inflasi yang terkendali dan tingkat keyakinan konsumen yang tetap baik. Konsumsi Lembaga Nonprofit Rumah Tangga (LNPR) meningkat dari 9,10% pada tahun 2018 menjadi 10,62%, didorong dampak positif penyelenggaraan pemilu 2019. Permintaan domestik juga didukung oleh investasi yang tetap tinggi, terutama investasi bangunan yang tumbuh 5,37%, tidak jauh berbeda dari kinerja 2018 sebesar 5,41%. Dari sisi lapangan usaha (LU), pertumbuhan ekonomi tahun 2019 terutama didorong kinerja LU jasa-jasa di sektor tersier, terutama sektor komunikasi dan informasi, sektor jasa keuangan dan asuransi dan sektor jasa lainnya.

Indonesia mampu mengendalikan tingkat inflasi pada level yang rendah sebesar 2,72% (yoy), lebih rendah dari 2018, sebesar 3,13% (yoy). Sementara itu, nilai tukar rupiah pada tahun 2019 ditutup menguat terhadap beberapa mata uang negara lain. Nilai tukar rupiah terhadap Dollar Amerika tercatat pada Rp13.901 per tanggal 31 Desember 2019, turun 4,06% jika dibandingkan dengan nilai tukar terhadap Dollar Amerika diawal tahun 2019 yang tercatat sebesar Rp14.465.

Indonesia's economic growth remained resilient amid the slowing growth of the World's economic trends. The overall economic in 2019 was sensibly good to reach 5.02%, although it was lower than the 2019 performance of 5.17%. This economic growth was supported by the following stable domestic demands while the export activity was shrunken. The overall performance in 2019 was achieved after passing the fourth quarter 2019 at 4.97% (yoy), which was slightly sluggish compared to 5.02% in the previous quarter (yoy).

Economic growth in 2019 was mostly contributed by the maintained domestic demands despite the exports depreciated in tune with lumbering global demands and lowering commodity prices. This maintained domestic demand grew by 5.04% in 2019 due to the dependable household consumption, which was not much higher from the growth in the previous year of 5.05%. That influenced by controlled inflation rate and a stable convenience level of consumer climate. Non-profit Household Institutions (LNPR) consumption showed an increase from 9.62% in 2018 to 10.62% due to the positive push from the 2019 National election event. The domestic demand was also impacted confidently by investment that remains strong, especially in the construction segment increased by 5.37%, was not much different compared to the 2018 performance of 5.41%. In business sectors (LU), economic growth was mainly driven by services performance of the tertiary sector of the economy, all the more in the communication and information segments, the financing and insurance services as well as other services segments.

Indonesia enable to maintain the inflation rate stayed at a low level of 2.72%, lower than 2018 that was at 3.13% (yoy). Meantime, the Rupiah exchange rate closed higher against several currencies of other countries. The rupiah exchange rate was Rp13.901 per US dollar as of December 31, 2019, a decrease of 4.06% compared to the exchange rate against the US Dollar at the beginning of 2019 at Rp14.465.

LAPORAN BADAN PELAKSANA

Report from the Executive Board

Cadangan devisa Indonesia tercatat sebesar \$129,2 Juta per 31 Desember 2019. Angka ini jauh lebih tinggi jika dibandingkan dengan tahun 2018 yang sebesar \$120,7 juta. Posisi cadangan devisa tersebut setara dengan pembiayaan 7,6 bulan impor atau 7,3 bulan impor dan pembayaran utang luar negeri pemerintah, serta berada di atas standar kecukupan internasional sekitar 3 bulan impor. Bank sentral menilai cadangan devisa tersebut mampu mendukung ketahanan sektor eksternal serta menjaga stabilitas makroekonomi dan sistem keuangan. Perkembangan cadangan devisa pada Desember 2019 terutama dipengaruhi oleh penerimaan devisa migas, penarikan pinjaman luar negeri pemerintah, dan penerimaan valas lainnya.

ANALISIS KINERJA TAHUN 2019

Pertumbuhan industri keuangan syariah di Indonesia dalam beberapa tahun terakhir telah menunjukkan pertumbuhan yang sangat signifikan. Sebagai negara dengan populasi Muslim terbesar di dunia, Indonesia mempunyai potensi besar menjadi pusat pengembangan industri keuangan syariah (*Islamic Financial Hub*).

Berdasarkan peta ekonomi syariah global (*Global Islamic Economy Indicator Score*) yang memberikan gambaran komprehensif mengenai negara-negara yang saat ini memiliki kapasitas untuk menangkap peluang ekonomi syariah global, Indonesia berada di peringkat ke-5 dengan total nilai 49. Nilai ini meningkat dari posisi sebelumnya yang menempati posisi ke-10 dengan total nilai 45 (GIEI 2019/20).

Perkembangan Indonesia pada kategori *Islamic Finance*, *Modest Fashion* dan *Halal Media & Recreation* merupakan faktor pendorong naiknya peringkat Indonesia secara global. Selain itu, diterbitkannya Masterplan Ekonomi Syariah Indonesia 2019 – 2024 yang memiliki tujuan untuk menjadikan Indonesia menjadi pusat ekonomi syariah terkemuka dunia, dinilai sebagai aspek yang penting untuk mendorong pengembangan industri halal.

Indonesia's foreign exchange reserve recorded USD 129.2 million as of 31 December 2019. This number was much higher than 2018 of USD 120.7 million. The position of this foreign exchange reserves was equivalent to 7.6 or 7.3 months of import financing activities and paying of foreign debt, as well as above the internal adequacy standard of around 3 months of imports. The Central Bank assessed that the foreign exchange reserve was capable to support external sector resilience and can maintain macroeconomic and financial system stabilities. This foreign exchange reserves foundation in December 2019 was mainly impacted by foreign exchange receipts of oil and gas, withdrawal of Government's foreign debt, and other foreign currency receipts.

PERFORMANCE ANALYSIS OF 2019

The Islamic finance industry in Indonesia has showcased a very significant growth in recent years. With the largest Muslim population in the World, Indonesia has great potential chance to become the World's development center of the Islamic financial industry (*Islamic Financial Hub*).

Based on the global sharia economic map (*Global Islamic Economy Indicator Score*) that presents a comprehensive outlook of which countries currently have the capacity to capture the global sharia economic opportunities, Indonesia is now at the 5th place with a total score of 49. This score increased from its previous position at 10th rank with a total score of 45 (GIEI 2019/20).

Indonesia's development in the Islamic Finance, Modest Fashion and Halal Media & Recreation categories is a driven factor of this increasing Indonesia's global ranking. Over and above that the issuance of the 2019-2024 Indonesia Sharia Economic Master Plan that contains strategic objectives to make Indonesia to be the World's leading sharia economic center, which is an important aspect to encourage the development of Halal industry climate.

LAPORAN BADAN PELAKSANA

Report from the Executive Board

Berdasarkan *Islamic Finance Development Indicator* 2019, Indonesia unggul pada aspek *Knowledge* dan menempati posisi ke-2 setelah Malaysia. Posisi tersebut diperoleh karena Indonesia memiliki lembaga pendidikan keuangan syariah terbanyak dan merupakan negara ke-2 yang menghasilkan *research papers* keuangan syariah terbanyak. Indonesia juga unggul dari sisi *Governance*, terutama dalam kerangka pengaturan atas keuangan syariah. Indonesia merupakan salah satu dari 6 (enam) negara yang telah memiliki kerangka pengaturan keuangan syariah yang lengkap, mencakup perbankan syariah, sukuk, reksadana syariah, asuransi syariah, tata kelola syariah serta akuntansi syariah.

Berdasarkan data Otoritas Jasa Keuangan (OJK), total aset keuangan syariah tahun 2019 tercatat sebesar Rp1.468,07 triliun. Jumlah tersebut menunjukkan pertumbuhan 14,07% dibandingkan dengan tahun 2018 yang sebesar Rp1.287,65 triliun. Adapun jumlah market share keuangan syariah Indonesia mencapai 9,01% dari aset keuangan nasional dengan jumlah institusi keuangan syariah sebanyak 455 instansi.

Kinerja BPKH sepanjang tahun 2019 ini tidak lepas dari kinerja segenap manajemen yang telah mengimplementasikan strategi dengan baik dalam seluruh aspek, baik dari bisnis maupun operasional guna meningkatkan kinerja BPKH.

Posisi dana haji yang dikelola BPKH sampai dengan akhir tahun 2019 adalah sebesar Rp124,32 triliun, naik 10,65% atau sebesar Rp11,97 triliun dibandingkan dengan tahun 2018, yang tercatat sebesar Rp112,35 triliun. Komposisi dana haji tersebut terbagi menjadi dua besaran yaitu pada penempatan di perbankan syariah sebesar Rp54,30 triliun atau 43,68% dan pada investasi di instrumen investasi syariah sebesar Rp70,02 triliun atau 56,32% dimana di dalamnya termasuk Dana Abadi Umat (DAU).

According to *Islamic Finance Development Indicator* 2019, Indonesia was dominant in the *Knowledge* aspects and is at 2nd place before Malaysia. This position obtained because Indonesia owns the most Islamic finance education agencies and is the second country that creates more Islamic finance research papers. Indonesia was also leading in *Governance* aspects, particularly in the frameworks of regulating Islamic finance and to be one of 6 (six) countries that have a complete Islamic financial regulatory, including Islamic banking, sukuk, sharia mutual funds (reksadana), sharia insurance, sharia governance and accounting.

The Financial Services Authority disclosed in its following data stated that total Islamic financial assets in 2019 recorded at Rp1.468.07 trillion. This amount showed a growth of 14.07% compared to 2018 of Rp1.287.65 trillion. Then, total market share of Indonesian sharia finance reached 9.01% of National financial assets with 455 Islamic financial institutions.

BPKH's outstanding performance throughout 2019 cannot be separated from the hard work of all management who has implemented the strategy properly into all aspects both from business to operation aspects to improve BPKH's performance.

The position of the hajj funds managed by BPKH until the end of 2019 was Rp 124.32 trillion, an increase of 10.65% or Rp 11.97 trillion compared to 2018 was Rp 112.35 trillion. The composition of hajj funds is divided into two, namely placement on Sharia banking of Rp 54.30 trillion or 43.68% and investment in sharia instruments of Rp 70.02 trillion or 56.32%, including the People Trust Funds (DAU).

LAPORAN BADAN PELAKSANA

Report from the Executive Board

Produk perbankan syariah yang digunakan oleh BPKH untuk penempatan dana adalah; giro, tabungan, dan deposito. Sedangkan instrumen investasi dimaksud antara lain: Sukuk Dana Haji Indonesia (SDHI), Surat Berharga Syariah Negara (SBSN), Sukuk Korporasi, Reksadana Pasar Uang Syariah, Reksadana Terproteksi Syariah, dan Saham.

Nilai manfaat yang diperoleh BPKH dari penempatan dan investasi sepanjang tahun 2019 adalah sebesar Rp7,37 triliun dengan pencapaian 102,08% dari target sebesar Rp7,22 triliun atau meningkat 20,30% dari nilai manfaat tahun 2018 sebesar Rp5,70 triliun.

Salah satu bentuk pengeluaran BPKH adalah untuk pembiayaan ibadah haji (BPIH) tahun 2019 (1440H) sebesar Rp14,89 triliun meningkat 8,13% dibandingkan BPIH tahun 2018 (1439H) sebesar Rp13,77 triliun.

Selain itu, nilai manfaat yang diperoleh BPKH juga dialokasikan penyalurannya pada virtual account jemaah haji tunggu. Distribusi virtual account jemaah haji tunggu pada tahun 2019 dialokasikan sebesar Rp1,08 triliun sesuai dengan Renstra BPKH tahun 2019-2023, naik 39,31% dari alokasi virtual account tahun 2018 sebesar Rp777,39 miliar. Distribusi virtual account jemaah haji tunggu tahun 2019 telah dilakukan pada tanggal 17 Maret 2020.

Nilai manfaat yang diperoleh dari pengelolaan Dana Abadi Umat (DAU) didistribusikan kepada enam kelompok aktivitas (pendidikan dan dakwah, pelayanan haji, sarana/prasarana ibadah, kesehatan, sosial keagamaan, serta bantuan bencana) dengan total penyaluran sepanjang tahun 2019 adalah sebesar Rp156,54 miliar atau 88,38% dari target distribusi Nilai Manfaat yang ditetapkan tahun 2019 sebesar Rp177,13 miliar.

Sharia banking products used by BPKH for fund placements are; current accounts, savings and deposits. Meantime, the investment instruments are; Indonesian Hajj Funds Sukuk (SDHI), Government Sharia Securities (SBSN), Corporate Sukuk, Sharia Mutual Funds, Sharia Protected Mutual Funds, and stocks.

The value of benefits obtained by BPKH from these placements and investments activities throughout 2019 was Rp 7.37 trillion with an achievement of 102.08% from the target of Rp 7.22 trillion or an increase of 20.30% compared to the value of benefits in 2018 was Rp5.70 trillion.

One of BPKH's expenses is to finance for organizing the Hajj Pilgrimage (BPIH) in 2019/ 1440 hijri at cost Rp14.89 trillion or an increase of 8.13% compared to BPIH in 2018/1439 Hijri was Rp 13.77 trillion.

Likewise, the value of benefits obtained by BPKH is also distributed to the virtual accounts of the waiting pilgrims. This distribution to the virtual accounts of waiting pilgrims in 2019 was Rp 1.08 trillion according to BPKH strategic plans for 2019-2023, an increase of 39.31% from the 2018 allocation of Rp777.39 billion. And on 17 March 2020, the value of benefits distribution for the 2019 waiting hajj pilgrims was conducted through the virtual accounts.

The value of benefits obtained from the People Trust Funds has been channeled to six groups of activities (education and religious proselytizing, hajj pilgrimage services, worship facilities/infrastructures, health, social religion programs and disaster assistances) with total amount channeled was Rp 156.54 billion or 88.38% from the distribution target of the benefit value set in 2019 was Rp177.13 billion.

LAPORAN BADAN PELAKSANA

Report from the Executive Board

Dalam pengelolaan keuangan haji, Badan Pelaksana melakukan peningkatan kualitas tata kelola pelaksanaan kinerja dan keuangan BPKH. Dari sisi kinerja, Badan Pelaksana memastikan bahwa seluruh proses kegiatan telah dilaksanakan sesuai dengan rencana yang telah ditetapkan. Dari sisi pelaksanaan penggunaan anggaran, Badan Pelaksana menggunakannya dengan prinsip efisiensi dan efektivitas pengelolaan keuangan. Kedua aspek tersebut juga menjadi indikator kinerja utama dalam sistem penilaian kinerja BPKH.

STRATEGI DAN KEBIJAKAN STRATEGIS

Kami menyadari bahwa untuk mencapai hasil kinerja yang baik dibutuhkan perencanaan strategis dan langkah-langkah untuk memastikan pencapaian atas target yang telah ditetapkan. BPKH telah menetapkan strategi mencapai tujuan yang dituangkan dalam peta strategis atau strategic map. Peta Strategis menggambarkan serangkaian diagram yang menunjukkan korelasi atas empat perspektif pengembangan BPKH.

Perspektif pertama adalah keuangan dan kemaslahatan atau Financial and Development. Perspektif ini melihat strategi BPKH dari sudut pandang keuangan dan misinya dalam memberikan kontribusi bagi kemaslahatan umat. Perspektif ini umumnya merupakan hal yang mendapatkan perhatian utama, karena berkaitan langsung dengan ekspektasi para stakeholders dari BPKH. Beberapa sasaran strategis dari perspektif keuangan meliputi:

1. Peningkatan imbal hasil investasi yang optimal dengan prinsip syariah dan kehati-hatian;
2. Meningkatkan dana kelolaan dan pendapatan investasi;
3. Menjamin tersedianya likuiditas untuk kebutuhan jangka pendek BPKH dalam penyelenggaraan haji; dan
4. Meningkatkan kontribusi positif bagi kemaslahatan umat.

The Executive Board is required to always make improvements in managing the hajj funds in order to improve the quality of BPKH's performance and financial management. The Executive Board must ensure that all processes have been in line with the predetermined plans for the best performance aspect. And for the use of the budget aspect, the Executive Board relies on the principles of efficiency and effectiveness of financial management. Both these two aspects are also becoming the main performance indicators in the BPKH's performance appraisal system.

STRATEGY AND STRATEGIC POLICY

We are aware that the strategics plans and steps are needed to ensure the achievement of the determined targets to capture the stunning performance results. BPKH has set the strategy to achieve the goals outlined in a strategic map. This strategic map displays a series of diagrams conceiving the correlation of the four development perspectives of BPKH.

The first perspective is Financial and Development. BPKH's strategy is viewed from a financial perspective and its mission in contributing to the prosperity of the Muslims. This perspective is generally the main concern, because it is directly related to the BPKH stakeholders' expectations. Some strategic objectives from a financial perspective include:

1. Increasing optimal investment reward based on sharia principle and prudence;
2. Increasing managed funds and investment income;
3. Ensuring the availability of liquidity for short-term needs of BPKH in organizing hajj; and
4. Increasing positive contribution to the benefit of the people.

LAPORAN BADAN PELAKSANA

Report from the Executive Board

Dalam rangka mencapai sasaran strategis untuk perspektif pertama tersebut, BPKH mencanangkan beberapa inisiatif strategis yang beberapa di antaranya meliputi:

1. Bekerja sama dengan Manajer Investasi/asset management untuk melakukan kontrak pengelolaan dana yang sesuai dengan *risk appetite* dan kebutuhan likuiditas dana BPKH;
2. Melakukan peninjauan investasi langsung di Arab Saudi maupun di dalam negeri;
3. Bekerja sama dengan bank syariah dan lembaga lainnya untuk meningkatkan dana kelolaan melalui program pendaftaran haji usia muda;
4. Bekerja sama dengan MUI, Kemenag, Organisasi Masyarakat, BAZ/LAZ, BPS BPIH dalam menyusun dan melaksanakan program prioritas kemaslahatan umat; dan
5. Menyusun pedoman dan SOP serta mengembangkan sistem informasi yang dapat diakses publik dan transparansi program kemaslahatan BPKH.

Perspektif kedua adalah mitra atau Customer/ External Stakeholders, memiliki 3 (tiga) sasaran strategis dengan fokus pada pelayanan BPKH terhadap calon jemaah haji yang meliputi:

1. Meningkatkan kualitas penyelenggaraan ibadah haji;
2. Peningkatan efisiensi dan rasionalitas dalam pelayanan haji; dan
3. Peningkatan hubungan dengan *stakeholders* yang lebih efektif.

Dalam rangka mencapai sasaran strategis untuk perspektif kedua tersebut, BPKH mencanangkan beberapa inisiatif strategis yang beberapa di antaranya meliputi:

In order to achieve the strategic goals for the first perspective, BPKH launched several strategic initiatives, some of which include:

1. Working closely with investment managers/ asset management to carry out fund management contracts in accordance with the risk appetite and liquidity needs of BPKH funds;
2. Exploring direct investment in Saudi Arabia and domestically;
3. Working closely with sharia bank and other institutions to increase managed funds through the Hajj registration program at a young age;
4. Cooperating with MUI, Ministry of Religious Affairs, Community Organizations, BAZ/LAZ (Amil Zakat Agency/ Amil Zakat Board), BPS BPIH in compiling and implementing priority programs for the benefit of the people; and
5. Developing guidelines and SOPs as well as developing information systems that are publicly accessible and transparency of the BPKH benefits program.

The second perspective is Customer/External Stakeholders that has 3 (three) strategic objectives focused on BPKH services to prospective the hajj pilgrims, including:

1. Improving the quality of organizing the hajj pilgrimage;
2. Increasing the efficiency and rationality of Hajj services; and
3. Creating more effective interaction with stakeholders.

In order to achieve the strategic targets for the second perspective, BPKH launched several strategic initiatives, some of which include:

LAPORAN BADAN PELAKSANA

Report from the Executive Board

- | | |
|---|--|
| <ol style="list-style-type: none"> 1. Bekerja sama dengan Kementerian dan Lembaga, khususnya Kementerian Agama untuk terus meningkatkan kualitas penyelenggaraan ibadah haji, termasuk upaya merasionalkan setoran jemaah (<i>direct cost</i>); 2. Meningkatkan nilai manfaat melalui penempatan dana, meningkatkan dana kelolaan, dan optimalisasi investasi langsung lainnya; 3. Mengadakan sosialisasi kepada masyarakat luas terkait proses pengelolaan keuangan haji; 4. Melakukan kunjungan kerja dengan pemangku kepentingan dalam rangka mempelajari dan mengetahui lebih dalam proses pengelolaan keuangan haji; dan 5. Melakukan kerja sama dengan stakeholder terkait perpajakan atas investasi yang dikelola BPKH. | <ol style="list-style-type: none"> 1. Working closely with Ministries and Institutions, especially the Ministry of Religious Affairs to continue to improve the quality of the implementation of hajj pilgrimage, including efforts to rationalize the pilgrims' deposit (<i>direct cost</i>); 2. Increasing the return through placement of funds, increasing managed funds, and optimizing other direct investments; 3. Conducting dissemination to the wider community related to hajj fund management process; 4. Conducting work visits with stakeholders in order to learn and know more about hajj fund management process; and 5. Cooperating with stakeholders related to taxation of investments managed by BPKH; |
|---|--|

Perspektif ketiga adalah proses bisnis internal atau *Internal Business Process*. Perspektif ini melihat tingkat efektivitas dan efisiensi proses bisnis internal BPKH seperti peningkatan kualitas pelayanan teknologi informasi dan tata kelola internal BPKH. Beberapa sasaran strategis dalam perspektif ketiga meliputi:

1. Peningkatan kualitas pelayanan informasi dengan pemanfaatan *virtual account*;
2. Peningkatan tata kelola badan yang transparan dan akuntabel; dan
3. Peningkatan kerja sama strategis dengan pemangku kepentingan.

Dalam rangka mencapai sasaran strategis untuk perspektif ketiga tersebut, BPKH mencanangkan beberapa inisiatif strategis yang beberapa di antaranya meliputi:

1. Bekerja sama dengan BPS-BPIH penerimaan untuk meningkatkan cakupan pelayanan rekening virtual bagi jemaah haji;
2. Sosialisasi intensif kepada perbankan syariah agar dapat memenuhi persyaratan teknis untuk bisa integrasi dengan sistem database virtual BPKH;

The third perspective is the Internal Business Process. This perspective looks at the effectiveness and efficiency of BPKH's internal business processes such as improving the quality of information technology services and BPKH's internal governance. Some strategic targets in the third perspective include:

1. Improving the quality of information services by utilizing virtual accounts;
2. Enhancing transparent and accountable governance; and
3. Increasing strategic cooperation with stakeholders.

In order to achieve the strategic targets for the third perspective, BPKH launched several strategic initiatives, some of which include:

1. Working closely with BPS-BPIH receipt to increase the coverage of virtual account services for the pilgrims;
2. Conducting intensive dissemination to sharia banking in order to meet the technical requirements to be able to integrate with BPKH's virtual database system;

LAPORAN BADAN PELAKSANA

Report from the Executive Board

3. Menyusun kebijakan akuntansi dan sistem akuntansi laporan keuangan sesuai standar akuntansi;
4. Menjalin kerja sama strategis dengan pelaku bisnis (maskapai penerbangan, hotel, catering, dll) guna meningkatkan efisiensi dan rasionalisasi penyelenggaraan haji; dan
5. Mengadakan workshop/FGD dengan para pelaku usaha dan pemangku kepentingan untuk berbagi pengalaman dan mendapat masukan dalam pengelolaan maupun penyelenggaraan haji.

Perspektif keempat adalah pengembangan atau *Learning and Growth*, dengan fokus pada proses pembelajaran dan pengembangan pegawai BPKH. Beberapa sasaran strategis dalam perspektif keempat meliputi:

1. Peningkatan produktivitas pegawai;
2. Peningkatan kompetensi pegawai; dan
3. Peningkatan keterlibatan/*engagement* pegawai.

Dalam rangka mencapai sasaran strategis untuk perspektif keempat tersebut, BPKH mencanangkan beberapa inisiatif strategis yang beberapa di antaranya meliputi:

1. Melakukan program rekrutmen yang selektif untuk terus menjaga rasio produktivitas;
2. Bekerja sama dengan *vendor* Pendidikan yang memiliki pengalaman di bidang keuangan syariah untuk mengimplementasikan *inhouse* dan *external training*;
3. Menyusun program pengembangan SDM yang komprehensif dan berbasis kompetensi;
4. Menyusun remunerasi berbasis kinerja, serta melaksanakan promosi dan mutasi berdasarkan kompetensi dan kinerja pegawai; dan
5. Membuat program-program yang memberi kepuasan kerja non-materi.

3. Developing accounting policies and accounting systems for financial statements in accordance with the accounting standards;
4. Establishing strategic cooperation with business communities (airlines, hotels, catering, etc.) in order to increase efficiency and rationalization of the implementation of hajj pilgrimage; and
5. Conducting workshops/ FGDs with business actors and stakeholders to share experiences and obtain input regarding the management and organization of hajj.

The fourth perspective is Learning and Growth, with focus on the learning and development process of BPKH employees. Some strategic targets in the fourth perspective include:

1. Increasing employee productivity;
2. Increasing employee competency; and
3. Increasing employee engagement.

In order to achieve the strategic targets for the fourth perspective, BPKH launched several strategic initiatives, some of which include:

1. Conducting a selective recruitment program to continue maintaining productivity ratio;
2. Working closely with Education vendors who have experience in sharia finance to implement *in-house* and *external* trainings;
3. Developing a comprehensive and competency-based HR development program;
4. Developing performance-based remuneration, and carrying out promotions and transfers based on employee competency and performance; and
5. Creating programs that provide non-material job satisfaction.

LAPORAN BADAN PELAKSANA

Report from the Executive Board

PERBANDINGAN TARGET DAN REALISASI

BPKH menetapkan target pencapaian kinerja setiap tahunnya dengan tetap melakukan evaluasi dalam setiap pencapaiannya. Secara keseluruhan, kinerja BPKH pada tahun 2019 memperoleh hasil yang positif. Hasil ini diperoleh melalui implementasi strategi BPKH yang dijalankan sepanjang tahun 2019. Perbandingan hasil yang dicapai dengan yang ditargetkan BPKH untuk tahun buku 2019 dapat dilihat pada tabel berikut ini:

COMPARATION BETWEEN TARGET AND REALIZATION

BPKH sets the targets for achieving performance each year by evaluating each of its achievements continuously. Overall, BPKH's performance has made positive results in 2019. These results were achieved towards the implementation of the BPKH's strategy that was carried out throughout 2019. The Comparison between the targets and results achieved by BPKH in the 2019 financial year can be seen in the table below:

No	Satuan Unit	RKAT 2019 Target 2019	Realisasi 2019 Realization 2019	Pencapaian Achievement
1	Total Dana Haji yang Dikelola (Rp triliun) Total Managed Hajj Funds (Rp trillion)	122,16	124,32	101,77%
2	Jumlah Pendaftar Calon Jemaah (orang) Number of Candidates of Hajj Pilgrim (person)	650.000	748.114	115,09%
	Jemaah Haji Reguler (orang) Regular Hajj Pilgrims (person)	-	731.563	-
	Jemaah Haji Khusus (orang) Special Hajj Pilgrims (person)	-	16.551	-
3	Tambahan Dana Haji Baru (Rp triliun) Additional of New Hajj Funds (Rp trillion)	16,25	19,21	118,22%
4	Pendapatan (Rp triliun) Revenue (Rp trillion)	7,22	7,31	101,25%
	Pendapatan Dana (Rp triliun) Fund Revenue (Rp trillion)	2,87	2,98	103,83%
	Investasi (Rp triliun) Investment (Rp trillion)	4,34	4,39	101,15%
5	Pengeluaran Outcome			
	Virtual Account (Rp miliar) Virtual Account (Rp billion)	1,08	1,08	100,00%
	Kemaslahatan (Rp juta) CSR (Rp million)	177,13	156,54	88,38%
	Operasional BPKH (Rp miliar) BPKH Operation (Rp million)	205,70	167,48	81,42%
6	Rasio Likuiditas (x) Liquidity Ratio (x)	2,00	3,76	188,00%
7	Indeks Kepuasan Pelayanan Keuangan Jemaah Haji (%) Hajj Pilgrims' Financial Service Satisfaction Index	76,00	77,00	101,32%
8	Brand Equity (%) Brand Equity (%)	74,00	80,00	108,11%
9	Persentase Coverage Ratio Virtual Account (%) Coverage Ratio Virtual Account Percentage (%)	100,00	100,00	100,00%
10	Rasio Turnover Pegawai (%) Employee Turnover Ratio (%)	< 10	6,70	-

LAPORAN BADAN PELAKSANA

Report from the Executive Board

TANTANGAN YANG DIHADAPI DAN PENYELESAIANNYA

Sepanjang tahun 2019, keberhasilan BPKH dalam mencapai target yang telah ditetapkan tidak terlepas dari kendala/ tantangan dan berbagai solusi yang telah diambil. Adapun kendala/tantangan yang dihadapi lebih disebabkan karena baru dibentuknya BPKH sebagai lembaga yang memasuki tahun kedua, diantaranya adalah keterbatasan jumlah pegawai, kelengkapan kebijakan, prosedur dan peraturan yang menunjang tata kelola operasional.

Namun beberapa langkah-langkah strategis telah dilakukan untuk menghadapi tantangan yang ada, diantaranya adalah meminjam 14 orang staf Kementerian Agama RI dan terus melakukan rekrutmen pegawai. Sejalan dengan itu, Badan Pelaksana juga menunjuk 12 orang Tenaga Ahli untuk membantu menyusun kebijakan, peraturan dan prosedur.

Sebagai turunan dari Undang-Undang Nomor 34 tahun 2014, Presiden menetapkan Peraturan Presiden Nomor 110 Tahun 2017 tentang Badan Pengelola Keuangan Haji. Dalam rangka membangun pondasi yang kuat bagi BPKH dapat menjalankan fungsi, tugas, dan wewenangnya, Badan Pelaksana dan Dewan Pengawas menyusun dan menetapkan berbagai kebijakan dan prosedur dalam Peraturan BPKH. Sampai akhir 2019, BPKH telah menetapkan 10 Peraturan BPKH (PBPKH) yang melingkupi berbagai materi mulai dari pembentukan peraturan di BPKH hingga pengaturan sistem kepegawaian.

PROSPEK USAHA 2020

Asian Development Bank (ADB) memperkirakan perekonomian Indonesia hanya akan tumbuh 2,5% pada tahun 2020 sebagai akibat dari mewabahnya virus Corona atau Covid-19. Meskipun Indonesia memiliki landasan makro ekonomi yang kuat, wabah Covid-19

CHALLENGES FACED AND ITS SOLUTIONS

In 2019, BPKH's success in achieving the targets was inseparable from the obstacles/challenges faced and some solutions that have been made. Some obstacles/challenges arised due to as the early establishment of BPKH as an independent institution that is currently entering its second year of experiences, including the limited number of employees, completeness of policies, procedures and regulations that support the operational governance.

However, several strategic steps have been produced to face the existing challenges, which are absorbing 14 staff from the Ministry of Religious Affairs and continuing to recruit the experienced employees. To that end, the Executive Board also appointed 12 Experts employees to help formulate the policies, regulations and procedures.

As a derivative of Law Number 34 of 2014, the President established Presidential Regulation Number 110 of 2017 on Hajj Fund Management Agency. In order to build a strong foundation so that BPKH can carry out its functions, duties, and authority, the Executive Board and Supervisory Board formulate and determine various policies and procedures in BPKH Regulations. At the end of 2019, BPKH had established 10 BPKH Regulations (PBPKH) covering a variety of materials ranging from the formation of regulations at BPKH to employment system regulations.

2020 BUSINESS PROSPECT

Asian Development Bank (ADB) predicts that Indonesia's economy will grow 2.5% by 2020 due to the outbreak of Coronavirus or Covid-19. The ongoing Covid-19 pandemic plus the downtrend commodity prices and financial market turmoil will have negative implications for the

LAPORAN BADAN PELAKSANA

Report from the Executive Board

yang tengah berlangsung ditambah dengan penurunan harga komoditas dan gejolak pasar keuangan akan berimplikasi negatif bagi perekonomian dunia dan Indonesia tahun ini. Sementara versi Pemerintah, pertumbuhan ekonomi tahun 2020 dalam skenario berat hanya tumbuh 2,35% sedangkan skenario sangat berat bisa -0,4%.

Penyebaran COVID-19 telah merambah banyak negara di dunia yang berdampak terhadap aktivitas perekonomian maupun aktivitas peribadatan. Sejak tanggal 27 Februari 2020, Pemerintah Arab Saudi memberlakukan penghentian penerimaan jamaah umroh dari luar negaranya. Kebijakan tersebut diikuti dengan pembatasan mobilitas warga dan penutupan masjid termasuk Masjidil Haram dan Masjid Nabawi. Sampai dengan awal Juni 2020, Pemerintah Arab Saudi masih belum menetapkan kepastian pelaksanaan haji tahun ini.

BPKH terus berupaya mengelola risiko dengan cukup baik melalui beberapa inisiatif penting diantaranya adalah merumuskan dan menerapkan protokol kesehatan untuk menghadapi pandemi COVID-19 di lingkungan Kantor BPKH yang merupakan salah satu bukti penerapan *Business Continuity Management* (BCM). Inisiatif perumusan dan penerapan protokol kesehatan menghadapi COVID-19 ini dilakukan oleh *Crisis Management Team* (CMT) yang merupakan bagian *Crisis Management Center* (CMC) dari implementasi BCM.

Strategi BPKH Tahun 2020

Dalam menentukan arah kebijakan pengembangan di masa yang akan datang, BPKH telah merumuskan strategi dan langkah strategi dalam “*Grand Roadmap Menuju Badan Pengelola Keuangan Haji Terpadu Kelas Dunia*” yang akan dicapai dalam 3 fase pengembangan.

world and indonesia economy this year, even though Indonesia has a solid macroeconomic foundation. The Government responses to this economic growth in 2020 through the bad scenario only grows 2.35% and the worst scenario could be at -0.4%.

The spread of COVID-19 has hit many countries all over the world that have a great impact on daily economic and religious activities. Since 27 February 2020, The Government of Saudi Arabia has decided to not hosting the Ummrah pilgrims from abroad following the restriction policy on the mobility of the people and the closure of mosques including Masjidil Haram and Nabawi Mosques. In early June 2020, the Government of Saudi Arabia still has not confirmed for performing hajj this year.

BPKH continues to manage the risk properly by some significant initiatives, among others, formulating and enforcing the health protocols into BPKH office to deal with this COVID-19 pandemic as proven Business Continuity Management (BCM) implementation. This initiative to formulate and implement health protocol against COVID-19 has been conducted by the Crisis Management Team (CMT), which is a part of the Crisis Management Center (CMC) for implementing BCM.

BPKH Strategy for 2020

In determining the direction of future development policies, BPKH has formulated a strategy and strategic steps in the “*Grand Roadmap Towards a World Class Integrated Hajj Fund Management Agency*” that will be achieved through 3 phases of development.

LAPORAN BADAN PELAKSANA

Report from the Executive Board

Pengembangan pada Fase 1 (1-5 Tahun) terbagi menjadi 2 tahap. Tahap pertama yaitu “Menyiapkan Fondasi Kelembagaan”, fokus pada upaya BPKH dalam melakukan program-program yang bertujuan untuk membangun sistem dan tata cara kerja kelembagaan. Pada tahun 2017, BPKH ditargetkan mampu beroperasi dengan penuh sesuai dengan kapasitasnya dalam mengelola keuangan haji. Kegiatan utama pada tahap ini adalah melakukan perekrutan sesuai dengan fungsi dan kapasitasnya, serta menyusun prosedur dan pedoman atas kegiatan operasional BPKH sehingga organisasi dapat beroperasi dengan efektif dan sistematis. Secara paralel, BPKH mulai bekerja sama dengan berbagai *stakeholders* untuk melakukan sinkronisasi dan transisi kewenangan dari Kementerian Agama sehingga tujuan dan sasaran strategis BPKH dapat tercapai.

Tahap kedua adalah “Memperkuat Kepercayaan dan Kredibilitas Kelembagaan BPKH”, fase ini menekankan pada edukasi dan sosialisasi kepada masyarakat atas proses pengelolaan keuangan haji yang dilakukan oleh BPKH. Upaya untuk memperkuat kepercayaan dan kredibilitas memerlukan dukungan baik secara eksternal maupun internal. Upaya secara eksternal dapat dilakukan dengan menjalin kerja sama dengan *social media & communication specialist* dalam rangka membangun brand identity yang mudah diterima dan dipercaya oleh publik. Sedangkan dari internal, BPKH dapat melakukan sosialisasi kepada seluruh pegawai untuk terus mengedepankan nilai-nilai integritas, profesionalisme dan religius. Pembangunan nilai kepercayaan dan kredibilitas suatu organisasi agar menjadi kokoh dan kuat harus dimulai dari tingkat pimpinan hingga setiap individu pegawai BPKH.

Development in 1st Phase (1-5 Years) is divided into 2 stages. The first stage is “Preparing the Institutional Foundation”, focusing on BPKH’s efforts in carrying out programs aiming at building institutional work systems and procedures. In 2017, BPKH was targeted to be able to fully operate in accordance with its capacity in managing hajj fund. The main activities at this stage are recruiting in accordance with their functions and capacities, and developing procedures and guidelines for BPKH operational activities so that the organization can operate effectively and systematically. In parallel, BPKH began working with various stakeholders for synchronization and transition of authority from the Ministry of Religious Affairs so that BPKH’s strategic targets and objectives could be achieved.

The second stage is “Strengthening the Trust and Credibility of BPKH Institution”, this phase emphasizes education and dissemination to the public regarding the process of Hajj Fund Management conducted by BPKH. Efforts to strengthen trust and credibility require support both externally and internally. External efforts can be made by cooperating with social media & communication specialists in order to build a brand identity that easily accepted and trusted by the public. While internally, BPKH can conduct dissemination to all employees to keep on promoting integrity, professionalism and religious. Developing trust and credibility values of an organization to be strong and firm shall start from the leadership level down to each BPKH employee.

LAPORAN BADAN PELAKSANA

Report from the Executive Board

Setiap pegawai harus memiliki kepribadian Pancasila, penuh kejujuran, teguh dalam menjalankan pekerjaannya, ahli dalam bidangnya, serta menjunjung tinggi nilai-nilai islami. Pegawai yang memiliki nilai-nilai tersebut secara tidak langsung akan membangun kepercayaan publik dan kredibilitas dari dalam organisasi. Setelah menunjukkan kesiapannya sebagai organisasi yang profesional dan telah sukses membangun kepercayaan publik serta kredibilitas lembaga, BPKH secara sistematis akan mulai melakukan pengembangan bisnis dan penempatan investasi strategis dalam rangka peningkatan pelayanan sarana dan prasarana ibadah haji.

Selanjutnya, pada Fase Kedua (5-10 Tahun) BPKH akan fokus melakukan transformasi organisasi dalam rangka pengembangan peran strategis dalam pelaksanaan haji. Pada fase ini, BPKH akan secara aktif melakukan kontraktual dengan berbagai pihak yang terlibat langsung dalam pelayanan haji. Inisiatif ini bertujuan agar biaya pelayanan haji dapat lebih efisien karena beberapa kontrak dapat dilakukan secara jangka panjang sehingga mendapatkan harga yang lebih kompetitif jika dibandingkan dengan kontrak tahunan. Selain itu, BPKH juga akan melakukan investasi pada aset-aset yang sekiranya dapat menekan biaya penyelenggaraan ibadah haji sehingga pelayanan diharapkan akan menjadi lebih efisien dan rasional.

Fase berikutnya adalah Fase Ketiga (>10 Tahun), di mana pada tahap ini BPKH akan menjadi badan pengelola keuangan haji sekaligus sebagai penyelenggara sarana dan prasarana haji terpadu. Penyelenggaraan yang dimaksud adalah BPKH akan berkontraktual dengan para penyedia sarana dan prasarana haji guna meningkatkan efisiensi dan rasionalitas atas biaya haji. Pada tahap ini, BPKH direncanakan telah memiliki sistem kerja untuk selalu melakukan inovasi yang berkelanjutan dalam rangka pengelolaan dana.

Every employee shall have the Pancasila personality, being full of honesty, being steadfast in carrying out work, being an expert in the field, and upholding Islamic values. Employees who have these values will indirectly build public trust and credibility from within the organization. After demonstrating its readiness as a professional organization that has successfully built public trust and institutional credibility, BPKH will systematically begin to develop business and place strategic investment in order to improve pilgrimage facilities and infrastructure services.

Furthermore, in the Second Phase (5-10 Years), BPKH will focus on organizational transformation in order to develop a strategic role in hajj organization. In this phase, BPKH will actively engage in contractual arrangements with various parties directly involved in hajj services. This initiative aims to make the cost of hajj services more efficient because several contracts can be carried out in the long-terms, therefore, they get a more competitive price when compared to annual contracts. In addition, BPKH will also invest in assets that can reduce the Cost of Hajj so that the services are expected to be more efficient and rational.

The next phase is the Third Phase (>10 Years), in which at this stage BPKH will become the Hajj Fund Management Agency as well as the organizer of integrated Hajj facilities and infrastructure. The referred organization means that BPKH will contract providers of hajj facilities and infrastructure in order to improve the efficiency and rationality of the cost of hajj. At this stage, BPKH plans to already have a work system that always makes continuous innovations in the framework of fund management.

LAPORAN BADAN PELAKSANA

Report from the Executive Board

PERKEMBANGAN PENERAPAN TATA KELOLA YANG BAIK

BPKH meyakini bahwa penerapan tata kelola yang baik (*good governance*) memiliki relevansi dengan kinerja karena bukti nyata keberhasilan implementasi *good governance* adalah meningkatnya kinerja serta citra lembaga. Penerapan *good governance* di BPKH dilakukan pada semua level organisasi dengan mengacu pada peraturan perundang-undangan yang berlaku. Dalam operasinya, BPKH juga menjunjung tinggi prinsip-prinsip tata kelola yang baik (*good governance*) yang terdiri dari transparansi, akuntabilitas, pertanggungjawaban, kemandirian dan kewajaran.

Penerapan prinsip tata kelola yang baik bukan hanya untuk pemenuhan terhadap regulasi tetapi sudah merupakan kebutuhan bagi BPKH. Kompleksitas dan tingkat risiko usaha yang tinggi menjadikan penerapan prinsip *good governance* memegang peranan kunci dalam keberhasilan BPKH sebagai lembaga publik.

Sebagai lembaga yang baru memasuki tahun kedua, BPKH masih dalam tahap penyempurnaan organisasi, termasuk juga organisasi *good governance*-nya. BPKH telah membentuk organ utama dan organ pendukung dalam penerapan *good governance*, yang terdiri dari: Dewan Pengawas dan Badan Pelaksana sebagai organ utama dan Komite Audit, Komite Manajemen Risiko dan Syariah, Komite Investasi dan Penempatan dan Sekretaris Dewan Pengawas sebagai organ pendukung Dewan Pengawas, serta Sekretaris Badan, Internal Audit dan Bidang Manajemen Risiko sebagai organ pendukung Badan Pelaksana.

THE DEVELOPMENT OF GOOD GOVERNANCE IMPLEMENTATION

BPKH believes that the implementation of good governance has relevance to the performance that reflected in the increasing performance and good image of the institution as the successful implementation of good governance. The implementation of good governance in BPKH is applied to all levels of the organizations by referring to the relevant laws and regulations. In its operations, BPKH also upholds the principles of good governance, which are transparency, accountability, responsibility, independence and fairness.

The principle of good governance does not only apply for complying with the relevant regulations, but it is a reliable necessity for BPKH. The complexity and high level of business risks making the implementation of good governance principle play a key role in the success of BPKH as a public institution.

As a newly formed agency that just entered the second year, BPKH is still in organization establishment stage, including its good governance organization. BPKH has established the main organs and supporting organs in the implementation of good governance, consisting of: Supervisory Board and Executive Board as the main organs and Audit Committee, Sharia and Risk Management Committee, Investment and Placement Committee, and Secretary of the Supervisory Board as the supporting organs of the Supervisory Board and on the other side, A Secretary, Internal Audit and Risk Management Fields play the roles as the supporting organs of the Executive Board.

LAPORAN BADAN PELAKSANA

Report from the Executive Board

Tata kelola yang baik adalah struktur dan mekanisme yang mengatur pengelolaan organisasi agar sesuai dengan peraturan, perundang-undangan dan etika usaha yang berlaku. Pengawasan yang dilakukan Dewan Pengawas dimaksudkan antara lain agar tercipta kesesuaian dan konsistensi antara pelaksanaan kegiatan BPKH dengan Kebijakan, Rencana Strategis (Renstra) dan Rencana Kerja dan Anggaran Tahunan (RKAT) yang telah ditetapkan. Pengawasan tersebut juga merupakan bentuk implementasi prinsip good governance dan manajemen risiko pada seluruh unit organisasi serta operasional pengelolaan keuangan haji agar dapat berjalan dengan baik. Pengawasan dimaksud, bertujuan juga untuk mengetahui secara berkala atas pencapaian kinerja, sebagai sarana early warning system dan memastikan bahwa sistem pengendalian internal telah mendukung pencapaian kinerja BPKH.

Pengawasan oleh Dewan Pengawas dilakukan antara lain dengan cara:

1. Mendapatkan dan/atau meminta laporan dari Badan Pelaksana;
2. Mengakses data dan informasi mengenai pengelolaan keuangan haji;
3. Melakukan penelaahan terhadap data dan informasi mengenai pengelolaan keuangan haji;
4. Melakukan kunjungan pemantauan dan evaluasi pelaksanaan pengelolaan keuangan haji ke *stakeholder* perhajian;
5. Memberikan tanggapan atas laporan berkala dari Badan Pelaksana;
6. Menugaskan Komite Audit untuk melakukan review dan pemeriksaan terhadap laporan pertanggungjawaban pelaksanaan pengelolaan keuangan haji dan melakukan tugas-tugas pengawasan lainnya sebagaimana yang tercantum dalam Piagam Komite Audit;

Good governance is the structure and mechanism that governs the organizational management to be in accordance with the applicable laws, regulations, and business ethics. Supervision conducted by the Supervisory Board is intended, among others, to create conformity and consistency between the implementation of BPKH activities and the Policies, Strategic Plans, and Annual Work Plan and Budget that have been determined. The supervision is also a form of good governance and risk management principles implementation in all organizational units and operations of hajj financial management so that it can operate properly. The intended supervision is also to observe the performance achievements periodically, as a means of an early warning system and to ensure that the internal control system has supported BPKH's performance achievement.

Supervision by the Supervisory Board is performed among others by:

1. Obtaining and/or requesting a report from the Executive Board;
2. Accessing data and information on hajj fund management;
3. Conducting a review of data and information on hajj fund management;
4. Conducting monitoring and evaluation visits on the implementation of hajj fund management to hajj stakeholders;
5. Providing responses to periodic reports from the Executive Board;
6. Assigning the Audit Committee to review and examine the accountability report on the implementation of hajj fund management and performing other supervisory duties as stated in the Audit Committee Charter;

LAPORAN BADAN PELAKSANA

Report from the Executive Board

7. Menugaskan Komite Manajemen Risiko & Syariah untuk memberikan telaah atas risiko yang timbul dan saran mitigasinya, serta telaah atas kepatuhan terhadap prinsip Syariah; dan
8. Menugaskan Komite Investasi & Penempatan untuk memberikan telaah dan penilaian atas rencana investasi & penempatan keuangan haji serta rekomendasi tindak lanjutnya.

Beberapa penerapan tata kelola yang baik yang dilakukan oleh BPKH antara lain:

1. Melakukan penyampaian laporan kinerja bulanan kepada Dewan Pengawas;
2. Melakukan penyampaian laporan triwulanan, semesteran serta tahunan kepada Dewan Pengawas dan DPR serta Presiden;
3. Menyampaikan ikhtisar laporan keuangan BPKH melalui media cetak dan media elektronik (website);
4. Melakukan rekrutmen yang selektif, sehingga mampu menjaring pegawai yang kompeten sesuai tugas, tanggung jawab serta perannya dalam organisasi;
5. Meningkatkan kompetensi pegawai BPKH dengan pelatihan secara berkelanjutan;
6. Menyusun Peraturan BPKH dan SOP sebagai panduan pelaksanaan Undang-undang Nomor 34 Tahun 2014; dan
7. Adanya pengawasan dari audit internal, manajemen risiko dan kepatuhan atas implementasi Undang-Undang, peraturan dan SOP yang telah ditetapkan.

7. Assigning the Risk & Sharia Management Committee to provide a review of the risks arising and their mitigation recommendations, as well as a review of the compliance with Sharia principles; and
8. Assigning the Investment & Placement Committee to provide a review and assessment of the investment & placement plan of the hajj funds and the follow-up recommendations.

Some of good governance implementation made by BPKH include:

1. Submitting monthly performance reports to the Supervisory Board;
2. Submitting quarterly, semester, and annual reports to the Supervisory Board, DPR, and the President;
3. Delivering highlights of BPKH's financial statements through print and electronic media (websites);
4. Conducting selective recruitment, in order to capture competent employees according to their duties, responsibilities, and roles in the organization;
5. Developing BPKH's employee's competence with continuous training;
6. Preparing BPKH Regulations and SOPs as guidelines to implement Law Number 34 of 2014; and
7. Conducting supervision activity from the internal audit, risk management, and compliance on the implementation of the Law, regulations, and SOPs that have been determined.

LAPORAN BADAN PELAKSANA

Report from the Executive Board

PROGRAM KEMASLAHATAN

Kebijakan pelaksanaan program kemaslahatan di BPKH merujuk pada pasal 3 UU Nomor 34 Tahun 2014, salah satu tujuan pengelolaan keuangan haji dimaksudkan untuk meningkatkan manfaat bagi kemaslahatan umat Islam. Dan sesuai dengan Misi yang kelima, BPKH menyatakan akan memberikan kemaslahatan untuk meningkatkan kesejahteraan umat, dengan parameter utama adalah terlaksananya program kemaslahatan. Pelaksanaan kegiatan untuk kemaslahatan umat Islam ini sumber pendanaannya yang berasal dari nilai manfaat Dana Abadi Umat (DAU).

Program kemaslahatan yang dijalankan BPKH memiliki 6 sub bidang yaitu: pelayanan ibadah haji, pendidikan dan dakwah, kesehatan, sosial keagamaan, ekonomi umat, serta pembangunan sarana dan prasarana ibadah. Program kemaslahatan secara umum dimaksudkan untuk mendukung pelayanan ibadah haji dan meningkatkan kesejahteraan umat Islam melalui perbaikan sarana ibadah, pendidikan dakwah, pemberdayaan ekonomi dan kesehatan umat, serta memberikan dukungan administratif atau teknis bagi organisasi Islam. Dalam menjalankan program kemaslahatan umat, BPKH bersinergi dengan lembaga lain yang menjalankan program sejenis lainnya sehingga dapat memberikan manfaat yang lebih besar, lebih komprehensif dan lebih signifikan bagi kesejahteraan umat.

Realisasi kegiatan kemaslahatan sepanjang tahun 2019 sudah terserap sebesar Rp156,54 miliar. Dari realisasi program kemaslahatan tersebut, sebesar Rp131,48 miliar telah digunakan sebagai pelayanan ibadah haji termasuk didalamnya sebesar Rp120 miliar untuk penambahan fasilitas akomodasi jemaah lanjut usia di Arab Saudi. Beberapa kelompok yang sudah menerima distribusi nilai manfaat DAU adalah: Pendidikan dan Dakwah sebesar Rp3,96 miliar; Sarana Prasarana Ibadah sebesar Rp6,49 miliar; Kesehatan Rp13,78 miliar; dan Sosial Keagamaan sebesar Rp0,84 miliar.

SOCIAL RESPONSIBILITY PROGRAMS

Policy on implementation social responsibility program in BPKH refers to article 3 of Law Number 34 of 2014, one of the objectives of hajj financial management is intended to enhance the advantages for the well-being of Muslims. And it is aligned with the fifth mission, BPKH is committed in giving social responsibility to improve Muslim's welfare, with the main parameter is the realization of social responsibility. Sources of fund for activities implementation of social responsibility for Muslim welfare is from the return of Perpetual Trust Fund.

The social responsibility programs of BPKH have six sub-sectors, which are: Hajj pilgrimage services, education and da'wah, health, social religion, the economy of the people, and construction of worship facilities and infrastructure. The general social programs are intended to support the hajj pilgrimage services and to improve the welfare of Muslims through the improvement of worship facilities, religious education, economic empowerment, and public health, as well as to provide administrative or technical support for Islamic organizations. In carrying out the community social programs, BPKH synergizes with other institutions which implement other similar programs thereby they can provide greater, more comprehensive and more significant benefits for the welfare of the ummah.

Realization of social responsibility throughout 2019 already absorbed Rp156.54 billion. From that social responsibility program realization, in the amount to Rp131.48 billion were used as hajj ministry including Rp120 billion to addition of accomodation facilities for elderly pilgrims in Saudi Arabia. Several groups that have received the distribution of benefit value of DAU are: Education and Da'wah was Rp3.96 billion; worship's facilities and infrstructure was Rp6.49 billion; Health was Rp13.78 billion; and social religion was Rp0.84 billion.

LAPORAN BADAN PELAKSANA

Report from the Executive Board

Distribusi program kemaslahatan juga mempertimbangkan pemerataan lokasi geografis, dimana sampai dengan bulan Desember 2019 penyebarannya telah mencakup 15 (lima belas) provinsi di Indonesia.

Social responsibility program also consider an equal distribution on geographic location, which until the end of December 2019 the distribution have covered 15 (fifteen) province in Indonesia.

KOMPOSISI BADAN PELAKSANA

Pada tahun 2019, komposisi Badan Pelaksana BPKH tidak mengalami perubahan. Komposisi keanggotaan Badan Pelaksana BPKH adalah sesuai Keputusan Presiden RI Nomor 74/P Tahun 2017 dengan komposisi sebagai berikut:

COMPOSITION OF THE EXECUTIVE BOARD

In 2019 the composition of the Executive Board did not have any changes. This recent composition is in accordance with the Decree of President RI Number 74/P of 2017 as follows:

Nama Name	Jabatan Position
Dr. Anggito Abimanyu, M.Sc.	Kepala Badan Pelaksana Head of Executive Board
Dr. Ir. Acep Riana Jayaprawira, M.Si	Anggota Badan Pelaksana Member of Executive Board
Dr. Beny Witjaksono, S.E., M.M.	Anggota Badan Pelaksana Member of Executive Board
A. Iskandar Zulkarnain, S.E., M.M.	Anggota Badan Pelaksana Member of Executive Board
Ir. Ajar Susanto Broto, M.M	Anggota Badan Pelaksana Member of Executive Board
Dr. Rahmat Hidayat, SE, MT	Anggota Badan Pelaksana Member of Executive Board
Dr. Hurriyah El Islamy, LLB (Hons), M.CL, Ph.D	Anggota Badan Pelaksana Member of Executive Board

APRESIASI

Demikian laporan tugas Badan Pelaksana atas pelaksanaan usaha BPKH sebagai lembaga publik selama tahun 2019. Kami, Badan Pelaksana memberikan penghargaan yang setinggi-tingginya atas kepercayaan, komitmen dan kerja sama dari seluruh pemangku kepentingan, khususnya kepada jajaran tim manajemen dan seluruh pegawai yang telah bekerja keras untuk mencapai tujuan BPKH. Atas kerja keras dari tim manajemen dan seluruh pegawai, BPKH mampu meningkatkan kinerjanya di 2019.

APPRECIATION

This is the report of the Executive Board on the implementation of BPKH's businesses as a public institution for 2019. We, the Executive Board, give the highest appreciation for the trust, commitment and cooperation of all stakeholders, especially for the management team and all employees who have worked hard to achieve the goals. This hard work was able to make us improve BPKH's performance in 2019.

LAPORAN BADAN PELAKSANA

Report from the Executive Board

Kami juga memberikan penghargaan yang setinggi-tingginya kepada Dewan Pengawas atas arahan dan dukungan yang diberikan kepada Badan Pelaksana. Arahan Dewan Pengawas sangat memberikan kontribusi dalam pencapaian kinerja BPKH sehingga mampu mencapai target tahun 2019.

Atas nama Badan Pelaksana BPKH, kami juga menyampaikan terima kasih yang tulus kepada Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia, Kementerian Keuangan dan Kementerian Agama atas arahan dan kerja samanya.

Kami berkomitmen untuk terus meningkatkan pelayanan terbaik yang kami berikan kepada jemaah dan calon jemaah haji di masa yang akan datang serta memberikan nilai manfaat yang optimal dari pengelolaan dana haji.

We also give the highest appreciation to the Supervisory Board for their direction and support to us. This direction of the Supervisory Board very enormous contributed to the outstanding achievements of BPKH's performance so that we were able to achieve the 2019 targets.

On behalf of Executive Board of BPKH, we would like to express our sincere gratitude to the House of Representatives of the Republic of Indonesia, the Ministry of Finance, and the Ministry of Religious Affairs for their guidance and cooperation.

We are committed to always improving the best services we provide to the hajj pilgrims and the prospective pilgrims for the years to come as well as providing optimal value of benefit obtained from the management of hajj funds.

Atas nama Badan Pelaksana BPKH
On behalf of the Executive Board of BPKH



Dr Anggito Abimanyu, M.Sc.
Kepala Badan Pelaksana BPKH
Head of BPKH Executive Board

PROFIL BADAN PELAKSANA

Profile of the Executive Board



Dr. Anggito Abimanyu, M.Sc.
Kepala Badan Pelaksana
Head of Executive Board

Kewarganegaraan | Citizenship
Indonesia
Indonesian

Domisili | Domicile
Jakarta, Indonesia
Jakarta, Indonesia

Usia | Age
56 tahun per 31 Desember 2019
56 years old as of December 31, 2019

Dasar Hukum Pengangkatan | Legal Basis of Appointment

Diangkat sebagai Ketua Dewan Pengawas berdasarkan Keputusan Presiden RI Nomor 74/P Tahun 2017
Appointed as a Chairman of Supervisory Board based on Decree of President of the Republic of Indonesia Number 74/P of 2017

Latar Belakang Pendidikan | Educational Background

1993	S3 University of Pennsylvania Philadelphia, Amerika Serikat PhD, University of Pennsylvania, Philadelphia, USA
1990	S2 of Science, University of Pennsylvania Philadelphia, Amerika Serikat Master of Science, University of Pennsylvania Philadelphia, USA
1985	S1 Ekonomi Fakultas Ekonomi Universitas Gadjah Mada Bachelor of Economic, Faculty of Economic, Universitas Gadjah Mada

Pengalaman Kerja | Work Experiences

2017 - Sekarang Present	Kepala Badan Pelaksana BPKH Head of BPKH Executive Board
2012	Dirjen Penyelenggaraan Haji dan Umrah di Kementerian Agama Director General of Hajj and Umrah Management at Ministry of Religious Affairs
2004 - 2008	Komisaris di PT Telkom Indonesia Commissioner at PT Telkom Indonesia,
2001 - 2003	Komisaris di Lippo Bank Commissioner at Lippo Bank
2000 - 2001	Komisaris Bank Internasional Indonesia Commissioner at Bank Internasional Indonesia

PROFIL BADAN PELAKSANA

Profile of the Executive Board



Dr. Ir. Acep Riana Jayaprawira, M.Si
 Anggota Badan Pelaksana
 Member of Executive Board

Kewarganegaraan | Citizenship
 Indonesia
 Indonesian

Domisili | Domicile
 Jakarta, Indonesia
 Jakarta, Indonesia

Usia | Age
 56 tahun per 31 Desember 2019
 56 years old as of December 31, 2019

Dasar Hukum Pengangkatan | Legal Basis of Appointment

Diangkat sebagai Ketua Dewan Pengawas berdasarkan Keputusan Presiden RI Nomor 74/P Tahun 2017
 Appointed as a Chairman of Supervisory Board based on Decree of President of the Republic of Indonesia Number 74/P of 2017

Latar Belakang Pendidikan | Educational Background

2003	S3, Teknologi Industri Institut Pertanian Bogor Doctoral degree, Industrial Engineering, IPB University Bogor
2000	S2, Administrasi Kebijakan Bisnis Universitas Indonesia Master degree, Business Policy Administration, University of Indonesia
1981	S1, Teknik Industri Institut Teknologi Bandung Bachelor degree, Industrial Engineering, Institute of Technology Bandung

Pengalaman Kerja | Work Experiences

	Dewan Komisaris, Direktur Risiko dan Kepatuhan, PT Bank BNI Syariah Board of Commissioners, Risk and Compliance Director, PT Bank BNI Syariah
	Direktur Utama, PT Score Consulting Indonesia President Director of PT Score Consulting Indonesia
2008 - 2010	Komisaris Independen PT PERSADA VENTURA SYARIAH Independent Commissioner, PT. PERSADA VENTURA SYARIAH

PROFIL BADAN PELAKSANA

Profile of the Executive Board



Dr. Beny Witjaksono, S.E., M.M.
Anggota Badan Pelaksana
Member of Executive Board

Kewarganegaraan | Citizenship
Indonesia
Indonesian

Domisili | Domicile
Jakarta, Indonesia
Jakarta, Indonesia

Usia | Age
55 tahun per 31 Desember 2019
55 years old as of December 31, 2019

Dasar Hukum Pengangkatan | Legal Basis of Appointment

Diangkat sebagai Ketua Dewan Pengawas berdasarkan Keputusan Presiden RI Nomor 74/P Tahun 2017
Appointed as a Chairman of Supervisory Board based on Decree of President of the Republic of Indonesia Number 74/P of 2017

Latar Belakang Pendidikan | Educational Background

2016	S3 Islamic Economic Finance - Universitas Trisakti, Jakarta Doctoral degree in Islamic Economic Finance - Universitas Trisakti, Jakarta
1995	S2, Magister Management (MM), IPWI Jakarta, konsentrasi di Marketing Master degree, Master of Management (MM), IPWI Jakarta, concentration in Marketing
1987	S1, Sarjana Pertanian, Fakultas Pertanian - Universitas Jember Bachelor degree, Bachelor of Agriculture, Faculty of Agriculture - Universitas Jember

Pengalaman Kerja | Work Experiences

2015 - 2017	Direktur Eksekutif di Asbisindo Executive Director at Asbisindo
2007 - 2015	Direktur Utama di Bank Mega Syariah President Director at Mega Syariah Bank
1997 - 2007	Direktur di PT Bank Mega Tbk. Director at Mega Bank Ltd.
1995 - 1997	Direktur di PT Mega Finance (D/H. PT Para Multi Finance) Director at Mega Finance Ltd (D/H. PT Para Multi Finance)
1988 - 1995	Staf di PT Bank Ekspor Impor Indonesia (Persero) / Bankexim Staff at Bank Ekspor Impor Indonesia / Exim Bank Limited

PROFIL BADAN PELAKSANA

Profile of the Executive Board



A. Iskandar Zulkarnain, S.E., M.M.

Anggota Badan Pelaksana

Member of Executive Board

Kewarganegaraan | Citizenship

Indonesia

Indonesian

Domisili | Domicile

Jakarta, Indonesia

Jakarta, Indonesia

Usia | Age

55 tahun per 31 Desember 2019

55 years old as of December 31, 2019

Dasar Hukum Pengangkatan | Legal Basis of Appointment

Diangkat sebagai Ketua Dewan Pengawas berdasarkan Keputusan Presiden RI Nomor 74/P Tahun 2017

Appointed as a Chairman of Supervisory Board based on Decree of President of the Republic of Indonesia Number 74/P of 2017

Latar Belakang Pendidikan | Educational Background

S3, Teknologi Industri Institut Pertanian Bogor
Master of Management, Universitas Sebelas Maret

Sarjana Ekonomi, Universitas Sebelas Maret
Bachelor of Economics, Universitas Sebelas Maret

Pengalaman Kerja | Work Experiences

2013 - 2017	Direktur Utama di PT Bali Investasi Global President Director at PT Bali Investasi Global
2012 - 2017	Dewan Eksekutif di PKES (Pusat Komunikasi Ekonomi Syariah) Executive Board at PKES (Pusat Komunikasi Ekonomi Syariah)
2007 - 2013	Direktur Keuangan di PT Balai Pustaka (Persero) Director of Finance at PT Balai Pustaka (Persero)

PROFIL BADAN PELAKSANA

Profile of the Executive Board



Ir. Ajar Susanto Broto, M.M

Anggota Badan Pelaksana
Member of Executive Board

Kewarganegaraan | Citizenship
Indonesia
Indonesian

Domisili | Domicile
Jakarta, Indonesia
Jakarta, Indonesia

Usia | Age
49 tahun per 31 Desember 2019
49 years old as of December 31, 2019

Dasar Hukum Pengangkatan | Legal Basis of Appointment

Diangkat sebagai Ketua Dewan Pengawas berdasarkan Keputusan Presiden RI Nomor 74/P Tahun 2017
Appointed as a Chairman of Supervisory Board based on Decree of President of the Republic of Indonesia Number 74/P of 2017

Latar Belakang Pendidikan | Educational Background

2009	S1 Teknik Sipil, Fakultas Teknik Universitas Diponegoro, Semarang Universitas Diponegoro, Faculty of Engineering, Majoring in Civil Engineering, Semarang
1996	S2, Magister Management (MM), IPWI Jakarta, konsentrasi di Marketing Master degree, Master of Management (MM), IPWI Jakarta, concentration in Marketing

Pengalaman Kerja | Work Experiences

2018 - Sekarang Present	Islamic Finance Advisory Board Member, Astana International Financial Centre Islamic Finance Advisory Board Member, Astana International Financial Centre
2009 - 2012	Risk Management & Compliance Group Head (Senior Vice President) Bank BRI Syariah Risk Management & Compliance Group Head (Senior Vice President) of BRI Syariah Bank
2007 - 2009	Risk Management Division Head (Vice President) Bank Bukopin Risk Management Division Head (Vice President) Bank Bukopin
2001 - 2007	Market Risk Department, Department Head (Assistant Vice President) Bank Bukopin Market Risk Department, Department Head (Assistant Vice President) Bank Bukopin

PROFIL BADAN PELAKSANA

Profile of the Executive Board



Dr. Rahmat Hidayat, SE, MT

Anggota Badan Pelaksana

Member of Executive Board

Kewarganegaraan | Citizenship
 Indonesia
 Indonesian

Domisili | Domicile
 Jakarta, Indonesia
 Jakarta, Indonesia

Usia | Age
 55 tahun per 31 Desember 2019
 55 years old as of December 31, 2019

Dasar Hukum Pengangkatan | Legal Basis of Appointment

Diangkat sebagai Ketua Dewan Pengawas berdasarkan Keputusan Presiden RI Nomor 74/P Tahun 2017

Appointed as a Chairman of Supervisory Board based on Decree of President of the Republic of Indonesia Number 74/P of 2017

Latar Belakang Pendidikan | Educational Background

2010	S3 Ph.D Ekonomi Syariah , Universiti Kebangsaan Malaysia Doctoral degree, PhD in Islamic Economy, Universiti Kebangsaan Malaysia
2002	S2 Institut Teknologi Bandung (ITB) Master degree, Institute of Technology Bandung (ITB)
1990	S1 Ekonomi, Universitas Jember Bachelor of Economics, University of Jember

Pengalaman Kerja | Work Experiences

2006 -2017	Bekerja di Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat Worked at the Ministry of Public Works and Public Housing
1994 - 2006	Bekerja di Bappenas President Director of PT Score Consulting Indonesia

PROFIL BADAN PELAKSANA

Profile of the Executive Board



Dr. Hurriyah El Islamy, LLB (Hons), M.CL, Ph.D
Anggota Badan Pelaksana
Member of Executive Board

Kewarganegaraan | Citizenship
Indonesia
Indonesian

Domisili | Domicile
Jakarta, Indonesia
Jakarta, Indonesia

Usia | Age
43 tahun per 31 Desember 2019
43 years old as of December 31, 2019

Dasar Hukum Pengangkatan | Legal Basis of Appointment

Diangkat sebagai Ketua Dewan Pengawas berdasarkan Keputusan Presiden RI Nomor 74/P Tahun 2017
Appointed as a Chairman of Supervisory Board based on Decree of President of the Republic of Indonesia Number 74/P of 2017

Latar Belakang Pendidikan | Educational Background

2007	PhD in Law, University of Strathclyde, United Kingdom PhD in Law, University of Strathclyde, United Kingdom
1999	Master of Comparative Laws, International Islamic University, Malaysia Master of Comparative Laws, International Islamic University, Malaysia
1998	LLB (Law and Sharia), International Islamic University, Malaysia LLB (Law and Sharia), International Islamic University, Malaysia

Pengalaman Kerja | Work Experiences

2018 - Sekarang Present	Islamic Finance Advisory Board Member, Astana International Financial Centre Islamic Finance Advisory Board Member, Astana International Financial Centre
2016 - Sekarang Present	IMF Expert in Islamic Finance and Capital Markets IMF Expert in Islamic Finance and Capital Markets
2014 - 2015	Group Director, CIMB Group, Islamic Legal and Capital Markets & Shariah Governance Group Director, CIMB Group, Islamic Legal and Capital Markets & Shariah Governance
2007 - 2013	Director/Head, Capinova Investment Bank/Kuwait Finance House (Bahrain) Director/Head, Capinova Investment Bank/Kuwait Finance House (Bahrain)
2010 - 2013	Chairman, Legal and Internal Audit, Bahrain Association of Bankers Chairman, Legal and Internal Audit, Bahrain Association of Bankers



BAB 03
Chapter 03

**PROFIL
BPKH**

BPKH Profile



“Pengelolaan keuangan haji di BPKH berdasarkan pada prinsip syariah, prinsip kehati-hatian, manfaat, nirlaba, transparan dan akuntabel.”

Hajj fund management in BPKH is based on the principles of sharia, prudence, benefit, non-profit, transparency, and accountability.

IDENTITAS LEMBAGA

Institution's Identity

Nama Lembaga
Institution's Name



Badan Pengelola Keuangan Haji
Haji Fund Management

Nama Singkat
Abbreviated Name



BPKH

Tanggal Pendirian
Date of Establishment



11 Desember 2017
December 11, 2017

Jumlah Karyawan
Total Employees



116 Orang
116 Employees

**Dasar Hukum
Pembentukan Lembaga**
Legal Basis of Establishment
of the Institution



- Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 34 Tahun 2014 Tentang Pengelolaan Keuangan Haji
Law of the Republic of Indonesia Number 34 of 2014 on Hajj Fund Management
- Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 110 Tahun 2017 Tentang Badan Pengelola Keuangan Haji
Regulation of the President of the Republic of Indonesia Number 110 of 2017 on Hajj Fund Management Agency
- Peraturan Pemerintah Nomor 5 Tahun 2018 Tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 34 Tahun 2014 Tentang Pengelolaan Keuangan Haji
Government Regulation Number 5 of 2018 on the Implementation of Law Number 34 of 2014 on Hajj Fund Management

Maksud & Tujuan
Purpose & Objective



Melakukan Pengelolaan Keuangan Haji
Conducting Hajj Fund Management

Alamat
Address



Graha MR 21, Jl. Menteng Raya No.21,
Jakarta Pusat, 10340, Indonesia

Telepon
Phone



+6221 310 4512,
+6221 394 817

Fax
Fax



+6221 83793019

Email
Email



info@bpkh.go.id

Website
Website



www.bpkh.go.id

SEKILAS BPKH

BPKH at a Glance

Pengelolaan dana haji di Indonesia telah mengalami perkembangan hingga akhirnya dikelola oleh BPKH. Pada awalnya dana haji yang terkumpul dikelola secara langsung oleh Kementerian Agama berdasarkan UU No. 17 tahun 1999. Namun, hal tersebut menimbulkan tantangan berupa cakupan tanggung jawab yang terlalu luas dan kemampuan pengelolaan yang belum mumpuni. Dengan adanya berbagai tantangan tersebut pihak pengelola Dana Abadi Umat (DAU) diubah dari Kementerian Agama menjadi BP DAU. Perkembangan terakhir, pengelolaan dana haji dikelola berdasarkan UU No. 34 tahun 2014 yang memberikan wewenang yang lebih luas dalam investasi oleh BPKH melalui produk perbankan, surat berharga, emas, investasi langsung, dan investasi lainnya.

BPKH memiliki struktur organisasi yang terdiri dari Dewan Pengawas dan Badan Pelaksana. Kedua posisi ini bekerja sama dalam pengelolaan dana haji sebagaimana Komisaris dan Direksi dalam sebuah perusahaan. Namun, berbeda dengan Komisaris pada umumnya, Dewan Pengawas BPKH memiliki wewenang untuk memberikan persetujuan terkait penempatan dan investasi BPKH. Pengelolaan dana haji diwajibkan untuk menyediakan cadangan dana yang setara dengan dua kali biaya penyelenggaraan ibadah haji, artinya dana yang diinvestasikan dalam tahun berjalan akan ter-cover dengan dana cadangan tersebut sehingga penyelenggaraan dana haji akan tetap terlaksana apabila dalam kondisi kritis dana yang diinvestasikan mengalami kerugian.

BPKH adalah lembaga yang melakukan pengelolaan keuangan haji. Keuangan haji adalah semua hak dan kewajiban pemerintah yang dapat dinilai dengan uang terkait dengan penyelenggaraan ibadah haji serta semua kekayaan dalam bentuk uang atau barang yang dapat dinilai dengan uang sebagai akibat pelaksanaan hak dan kewajiban tersebut, baik yang bersumber dari

Haji fund management in Indonesia has been developing and is finally managed by BPKH. Initially, the hajj fund collected were managed directly by the Ministry of Religious Affairs based on Law No. 17 of 1999. However, this provision raised challenges in the form of an overly broad range of responsibilities and inadequate management capabilities. Due to such challenges, the manager of Perpetual Trust Fund (DAU) was transformed from the Ministry of Religious Affairs to Management Agency of DAU (BP DAU). Regarding the latest development, hajj fund management is managed based on Law Number 34 of 2014, which provides broader authority in investment conducted by BPKH through banking products, marketable securities, gold, direct investment, and other investments.

BPKH has an organizational structure consisting of a supervisory board and an executive board. These two positions collaborate in managing hajj fund as commissioners and directors in a company. However, the difference from the supervisory board lies in authority in approvals relating to the placement of BPKH investment. Hajj fund management is required to provide reserved fund equivalent to twice the cost of hajj, meaning that the fund invested in the current year will be covered with these reserved funds. As a result, hajj fund management can still be carried out in the critical condition in which the funds invested suffer losses.

BPKH is an institution that conducts hajj fund management. Hajj fund constitutes all rights and obligations of the government that can be valued in money relating to organizing hajj pilgrimage as well as all wealth in the form of money or goods that can be valued in money as a result of the implementation of these rights and obligations, either originating from the pilgrims or

SEKILAS BPKH

BPKH at a Glance

jemaah haji maupun sumber lain yang sah dan tidak mengikat. Pengelolaan keuangan haji berasaskan pada prinsip syariah, prinsip kehati-hatian, manfaat, nirlaba, transparan dan akuntabel. Pengelolaan keuangan haji bertujuan meningkatkan kualitas penyelenggaraan ibadah haji, rasionalitas dan efisiensi penggunaan Biaya Penyelenggaraan Ibadah Haji (BPIH) dan manfaat bagi kemaslahatan umat Islam.

Menurut Undang-undang Nomor 34 tahun 2014 tentang Pengelolaan Keuangan Haji, Badan Pengelola Keuangan Haji (BPKH) merupakan badan hukum publik yang bersifat mandiri dan bertanggung jawab kepada Presiden melalui Menteri. BPKH mempunyai tugas dan fungsi dalam mengelola keuangan haji mulai dari perencanaan, pelaksanaan, pengendalian dan pengawasan, serta pelaporan dan pertanggung jawaban pelaksanaan penerimaan, pengembangan, dan pengeluaran keuangan haji. BPKH dibentuk dengan tujuan:

1. Meningkatkan kualitas penyelenggaraan ibadah haji;
2. Meningkatkan rasionalitas dan efisiensi penggunaan biaya penyelenggaraan ibadah haji (BPIH); dan
3. Meningkatkan manfaat bagi kemaslahatan umat Islam dalam rangka mencapai tujuannya.

BPKH merumuskan *grand strategy* dan langkah strategis ke dalam 4 (empat) tahap yaitu:

1. Tahap menyiapkan fondasi kelembagaan;
2. Tahap membangun kepercayaan dan kredibilitas kelembagaan BPKH;
3. Tahap mengembangkan peran strategis dan tanggung jawab BPKH untuk kemaslahatan umat; dan
4. Tahap mengembangkan pengelolaan dan pelayanan haji terpadu.

other non-binding legal sources. Hajj fund management is based on the principles of sharia, prudence, benefit, non-profit, transparency, and accountability. Hajj fund management agency intends to improve the quality of the hajj pilgrimage, rationality and efficiency of using the Cost of Hajj (BPIH), and benefits for the well-being of the Muslims.

According to Law Number 34 of 2014 on Hajj Fund Management, the Hajj Fund Management Agency (BPKH) is an independent public legal entity and responsible to the President through the Minister. BPKH has duties and functions in managing hajj fund, starting from planning, implementation, control, and supervision, as well as reporting and accountability for revenue, development, and expenditure of the hajj fund. BPKH was established to :

1. Improve the quality of the hajj pilgrimage organization;
2. Increasing the rationality and efficiency of using the Cost of Hajj (BPIH) utilization; and
3. Increase benefits for the wellbeing of the Muslims. In order to achieve its objectives,

BPKH formulated grand strategy and strategic steps divided into 4 (four) stages, i.e :

1. The stage of preparing the institutional foundation;
2. The stage of building trust and credibility of BPKH institution;
3. The stage of developing strategic roles and responsibilities of BPKH for the well-being of the Muslims; and
4. The stage of developing integrated hajj management and services.



JEJAK LANGKAH BPKH BPKH Milestones

26 Juli 2017
26 July 2017

Presiden Joko Widodo resmi melantik dan mengambil sumpah tujuh Anggota Dewan Pengawas dan tujuh Anggota Badan BPKH, berdasarkan Keputusan Presiden Nomor 74 P tahun 2017.

President Joko Widodo officially inaugurated and took the oath of Seven Members of the Supervisory Board and Seven Members of the Executive Board based on Presidential Decree Number 74 P year 2017.

September 2018
September 2018

Bidang Hukum dan Kepatuhan menetapkan sejumlah peraturan untuk memastikan pengelolaan keuangan haji berdasarkan prinsip Syariah, kehati-hatian, manfaat, nirlaba, transparan dan akuntabel.

Legal and compliance sector established a number of regulations to ensure that the hajj fund management is based on the principles of sharia, prudence, benefits, non-profit, transparency, and accountability.

November 2018
November 2018

Untuk menjaga mutu dalam proses penempatan dan investasi dana kelolaan haji, BPKH memperoleh Sertifikasi ISO 9001:2015.

To maintain the quality on the process of Hajj managed fund investment and placement, BPKH obtained ISO 9001 -2015 certification.

2017

2018

Februari 2018
February 2018

Penerbitan Peraturan Pemerintah No 5 tahun 2018, BPKH diberikan kewenangan secara formalitas untuk melakukan investasi dan penempatan keuangan haji.

Issuance of Government Regulation Number 5 of 2018 BPKH was granted authority formally to invest and place hajj funds.

Oktober 2018
October 2018

BPKH meluncurkan Program Kemaslahatan untuk menyalurkan nilai manfaat Dana Abadi Umat yang fokus pada kegiatan sesuai tujuh Asnaf.

BPKH launched CSR Program to distribute the return of Perpetual Trust Fund focusing on activities according to seven beneficiaries of Zakat (Asnaf)..

Desember 2018
December 2018

Launching Website BPKHRI dan Lomba Logo baru untuk BPKH.

Launching of BPKH Website and Competition of BPKH's New Logo.

JEJAK LANGKAH BPKH

BPKH Milestones

Maret 2019
March 2019

Penetapan BPIH oleh Kementerian Agama dan DPR.

Establishment of the Hajj Pilgrimage Cots (BPIH) by Ministry of Religious Affairs and the House of Representative (DPR).

Mei 2019
May 2019

BPKH dan Kementerian Agama membiayai penambahan kuota 10 ribu Jemaah tanpa menggunakan APBN.

BPKH and Ministry of Religious Affairs costed for 10,000 extra hajj quota without the APBN.

Agustus 2019
August 2019

BPKH meraih sertifikasi ISO 9001: 2025.

BPKH awarded ISO 9001:2025 certification.

2019

April 2019
April 2019

Penambahan Kuota 10 Ribu Jemaah.
10,000 Extra Hajj Quota.

Juli 2019
July 2019

Launching Logo Baru BPKH yang bermakna Lembaga yang kuat, dinamis dan dapat dipercaya.

Launching of BPKH new logo which means strong, full of spirit and trusted institution.

Oktober 2019
October 2019

Peluncuran SISKEHAT (Sistem Keuangan Haji Terpadu).

Launching of SISKEHAT (Integrated Hajj Financial System).

TUGAS, FUNGSI, WEWENANG, HAK, DAN KEWAJIBAN

Duties, Functions, Authorities, Rights, and Obligations

Sebagaimana diatur dalam Undang-undang Republik Indonesia Nomor 34 Tahun 2014 tentang Pengelolaan Keuangan Haji, Tugas, Fungsi, Wewenang, Hak dan Kewajiban BPKH adalah sebagai berikut:

TUGAS BPKH

BPKH bertugas mengelola Keuangan Haji yang meliputi penerimaan, pengembangan, pengeluaran, dan pertanggungjawaban Keuangan Haji.

FUNGSI BPKH

1. Perencanaan penerimaan, pengembangan, dan pengeluaran Keuangan Haji;
2. Pelaksanaan penerimaan, pengembangan, dan pengeluaran Keuangan Haji;
3. Pengendalian dan pengawasan penerimaan, pengembangan, serta pengeluaran Keuangan Haji; dan
4. Pelaporan dan pertanggungjawaban pelaksanaan penerimaan, pengembangan, dan pengeluaran Keuangan Haji.

WEWENANG BPKH

1. Menempatkan dan menginvestasikan Keuangan Haji sesuai dengan prinsip syariah, kehati-hatian, keamanan, dan nilai manfaat; dan
2. Melakukan kerja sama dengan lembaga lain dalam rangka pengelolaan Keuangan Haji.

HAK BPKH

BPKH berhak memperoleh dana operasional untuk penyelenggaraan program pengelolaan Keuangan Haji yang bersumber dari nilai manfaat Keuangan Haji.

KEWAJIBAN BPKH

1. Mengelola Keuangan Haji secara transparan dan akuntabel untuk sebesar-besarnya kepentingan Jemaah Haji dan kemaslahatan umat Islam;
2. Memberikan informasi melalui media mengenai kinerja, kondisi keuangan, serta kekayaan dan hasil pengembangannya secara berkala setiap 6 (enam) bulan;

As stipulated in the Law of the Republic of Indonesia Number 34 of 2014 On Hajj Fund Management, the Duties, Functions, Authorities, Rights, and Obligations of BPKH are explained as follows:

DUTIES OF BPKH

BPKH has duties to manage the hajj fund which includes revenue, development, expenditure, and accountability for Hajj Fund.

FUNCTIONS OF BPKH

1. Planning the revenue, development, and expenditure of Hajj Fund;
2. Conducting the revenue, development, and expenditure of Hajj Fund;
3. Controlling and supervising the revenue, development, and expenditure of Hajj Fund; and
4. Reporting and accountability for the revenue, development, and expenditure of Hajj Fund.

AUTHORITIES OF BPKH

1. Placing and investing Hajj Fund in accordance with the principles of sharia, prudence, security, and return; and
2. Collaborating with other institutions in managing Hajj Fund.

RIGHTS OF BPKH

BPKH has the rights to obtain operational funds for organizing hajj fund management program derived from the return of the Hajj Fund.

OBLIGATIONS OF BPKH

1. Managing Hajj Funds in a transparent and accountable manner for the greatest interest of hajj pilgrims and wellbeing of the Muslim;
2. Providing information through the media about the performance, financial condition, and wealth and its development on a regular basis every 6 (six) months;

TUGAS, FUNGSI, WEWENANG, HAK, DAN KEWAJIBAN

Duties, Functions, Authorities, Rights, and Obligations



3. Memberikan informasi kepada Jemaah haji mengenai nilai manfaat BPIH dan/atau BPIH Khusus melalui rekening virtual setiap Jemaah Haji;
 4. Melakukan pembukuan keuangan sesuai dengan standar akuntansi yang berlaku;
 5. Melaporkan pelaksanaan pengelolaan Keuangan Haji, secara berkala setiap 6 (enam) bulan kepada Menteri dan DPR;
 6. Membayar nilai manfaat setoran BPIH dan/atau BPIH Khusus secara berkala ke rekening virtual setiap Jemaah Haji; dan
 7. Mengembalikan selisih saldo setoran BPIH dan/atau BPIH Khusus dari penetapan BPIH dan/atau BPIH Khusus tahun berjalan kepada Jemaah Haji.
3. Providing information to the pilgrims about the the BPIH return and/or Special Cost of Hajj through the virtual account of each pilgrim;
 4. Conducting accountancy process in accordance with the applicable accounting standards;
 5. Reporting the Hajj Fund management, periodically every 6 (six) months to the Minister and the House of Representatives (DPR);
 6. Conducting settlement of the return of BPIH deposit and/or Special BPIH periodically to the virtual account of each hajj pilgrim; and
 7. Returning the balance difference between BPIH deposit and/or Special BPIH of BPIH determination and/or Special BPIH of current year to the hajj pilgrims.

KEGIATAN BPKH

Activities of BPKH

Sebagaimana diatur dalam Peraturan Pemerintah Nomor 5 Tahun 2018 tentang Pelaksanaan Undang-undang Nomor 34 Tahun 2014 tentang Pengelolaan Keuangan Haji, Pengelolaan Keuangan Haji meliputi perencanaan, pelaksanaan, pertanggungjawaban, pelaporan, dan pengawasan atas Keuangan Haji. Perencanaan meliputi:

1. Perumusan kebijakan;
2. Penyiapan rencana strategis; dan
3. Penyiapan rencana kerja dan anggaran tahunan.

Pelaksanaan meliputi:

1. Penerimaan;
2. Pengeluaran; dan
3. Kekayaan.

Untuk melaksanakan pertanggungjawaban dan pelaporan, Badan Pelaksana wajib:

1. Menyusun laporan kinerja dan laporan keuangan secara bulanan, triwulan, semester, dan tahunan; dan
2. Menyusun laporan pertanggungjawaban pelaksanaan pengelolaan Keuangan Haji.

Dewan Pengawas melakukan:

1. Pemantauan dan evaluasi pelaksanaan pengelolaan Keuangan Haji;
2. Pemberian persetujuan rumusan kebijakan, rancangan rencana strategis, rancangan rencana kerja dan anggaran tahunan pengelolaan Keuangan Haji; dan
3. Pemberian penilaian dan pertimbangan terhadap laporan pertanggungjawaban pelaksanaan pengelolaan Keuangan Haji dan pengelolaan BPKH yang disusun oleh Badan Pelaksana.

Sasaran strategis BPKH dalam pelayanan jemaah haji:

1. Peningkatan kualitas penyelenggaraan haji;
2. Efisiensi dan rasionalisasi pelayanan haji; dan
3. Peningkatan hubungan dengan stakeholders.

As stipulated in Government Regulation Number 5 of 2018 on the Implementation of Law Number 34 of 2014 on Hajj Fund Management, the Hajj Fund Management includes the planning, implementation, accountability, reporting, and supervision of the hajj fund. Planning includes:

1. Policy formulation;
2. Strategic plans preparation; and
3. Work plan and annual budget preparation.

Implementation includes:

1. Revenues;
2. Expenditures; and
3. Wealth.

To carry out accountability and reporting, the Executive Board shall:

1. Prepare performance report and financial statements on a monthly, quarterly, semester, and annual basis; and
2. Prepare an accountability report of Hajj Fund management.

The Supervisory Board shall:

1. Monitor and evaluate the Hajj Fund management;
2. Approve the policy formulation, strategic plans, work plans, and annual budget for Hajj Fund management; and
3. Provide assessment and consideration on the accountability report on the implementation of Hajj Fund management and BPKH management prepared by the Executive Board.

BPKH's strategic objectives in serving hajj pilgrims include:

1. Increasing the quality of hajj pilgrimage management;
2. Efficiency and rationalization of hajj services; and
3. Increasing relationship with stakeholders

BIDANG USAHA DAN LAYANAN

Line of Business and Services

INVESTASI

Sesuai dengan Pasal 26 Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 5 Tahun 2018 investasi keuangan haji dapat dilakukan dalam bentuk:

1. Surat berharga;
2. Emas; dan
3. Investasi langsung dan investasi Lainnya.

Semua jenis investasi dilakukan sesuai prinsip syariah dengan mempertimbangkan aspek keamanan, kehati-hatian, nilai manfaat, dan likuiditas. Selain memenuhi aspek keamanan, kehati-hatian, nilai manfaat, dan likuiditas, investasi keuangan haji wajib dilakukan dengan mengoptimalkan pengelolaan risiko.

Investasi Keuangan Haji dalam bentuk surat berharga sebagaimana dimaksud dalam Pasal 26 meliputi:

1. Surat Berharga Syariah Negara yang diterbitkan oleh Pemerintah Pusat;
2. Surat Berharga Syariah yang diterbitkan oleh Bank Indonesia; dan
3. Efek Syariah yang diatur dan diawasi oleh Otoritas Jasa Keuangan.

Efek Syariah yang diatur dan diawasi oleh Otoritas Jasa Keuangan meliputi:

1. Saham Syariah yang dicatatkan di Bursa Efek;
2. Sukuk;
3. Reksadana Syariah;
4. Efek Beragun Aset Syariah;
5. Dana Investasi Real Estat Syariah; dan
6. Efek Syariah Lainnya.

Investasi Keuangan Haji dalam bentuk emas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 26 hanya dapat dilakukan dalam bentuk emas batangan bersertifikat yang diproduksi dan/atau dijual di dalam negeri dan/atau dalam bentuk rekening emas yang dikelola oleh lembaga keuangan syariah yang diatur dan diawasi oleh Otoritas Jasa Keuangan. Investasi Langsung sebagaimana dimaksud dalam Pasal 26 dilakukan dengan cara:

INVESTMENT

In accordance with Article 26 of the Government Regulation of the Republic of Indonesia Number 5 of 2018, Hajj fund investments can be performed in the forms of:

1. Securities;
2. Gold; and
3. Direct investment and other investments.

All types of investments are conducted in accordance with the Sharia principles by considering the aspects of financial safety, prudence, return, and liquidity. In addition to fulfilling those aspects, hajj fund investment shall be carried out by optimizing risk management.

Hajj Fund Investments in the forms of securities as referred to in Article 26 include:

1. Government sharia securities issued by the central government;
2. Sharia-compliant securities issued by Bank Indonesia; and
3. Sharia securities regulated and monitored by the Financial Services Authority.

Sharia securities regulated and monitored by the Financial Services Authority include:

1. Sharia stocks listed on the stock exchange;
2. Sukuk;
3. Sharia mutual fund;
4. Sharia asset-backed securities;
5. Sharia real estate investment funds; and
6. Other sharia securities.

Hajj fund Investment in the form of gold as referred to in Article 26 can only be performed in the form of certified gold bars produced and/or sold domestically, and/or in the form of gold accounts managed by sharia financial institutions that are regulated and supervised by the Financial Services Authority. Direct investments, as referred to in Article 26, are carried out by:

BIDANG USAHA DAN LAYANAN

Line of Business and Services

1. Memiliki usaha sendiri;
2. Penyertaan modal;
3. Kerja sama investasi; dan
4. Investasi langsung lainnya.

Investasi Langsung dapat dilakukan dalam bentuk kerja sama antara BPKH dengan badan usaha dan/atau lembaga di dalam negeri dan/atau di luar negeri sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

INVESTASI LAINNYA DITETAPKAN OLEH BPKH

Kinerja Investasi BPKH Tahun 2019

Untuk mencapai target portofolio sebesar 50% dari total dana haji dan juga mengoptimalkan nilai manfaat fokus pada Dana Haji yang tidak dapat diperjualbelikan. BPKH juga secara bertahap melakukan penempatan investasi pada beberapa instrumen diantaranya, investasi pada instrumen Sukuk Negara seri *Project Based Sukuk* (PBS), investasi pada Sukuk Negara SBSN USD, transaksi *Reverse Repo* Syariah dengan Bank Muamalat Indonesia, investasi pada Sukuk Korporasi, dan investasi pada Reksa Dana Pasar Uang Syariah.

PENEMPATAN

Pengeluaran untuk penempatan Keuangan Haji dapat dilakukan dalam bentuk produk perbankan syariah.

KEMASLAHATAN

Pengeluaran kegiatan untuk kemaslahatan umat Islam pendanaannya berasal dari nilai manfaat DAU. Kegiatan Kemaslahatan BPKH dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. Besaran nilai manfaat DAU ditetapkan berdasarkan proporsi DAU terhadap Keuangan Haji. Nilai manfaat DAU yang dapat digunakan untuk kemaslahatan umat Islam paling banyak sama dengan total nilai manfaat DAU dari tahun sebelumnya.

1. Having own business;
2. Equity participation;
3. Investment cooperation; and
4. Other direct investments.

Direct investments can be performed in the form of cooperation between BPKH and domestic and/or foreign business entities and/or institutions in accordance with the applicable laws and regulations.

OTHER INVESTMENTS DETERMINED BY BPKH

BPKH Investment Performance in 2019

To achieve a portfolio target of 50% of the total Hajj funds, and to optimize the return by focusing on non-tradeable Hajj Funds. BPKH has gradually invested in a number of instruments, including investment in state sukuk such as Project-Based Sukuk (PBS) and Government Islamic Securities (SBSN) in USD, Sharia Reverse Repo transactions with Bank Muamalat Indonesia, corporate sukuk, and sharia money market mutual funds.

PLACEMENT

Expenditures for Hajj fund placement can be performed in the form of sharia banking products.

CSR PROGRAM

Activity expenditures for the well-being of Muslims are funded by DAU's return. BPKH CSR activities are carried out in accordance with the laws and regulations. The amount of DAU's return is determined based on DAU proportion to Hajj Funds. DAU's return used for the well-being of Muslims is greatly the same as DAU's total return of the previous year.

VISI DAN MISI Vision and Mission

VISI Vision

“Menjadi lembaga pengelola keuangan terpercaya yang memberikan nilai manfaat optimal bagi jemaah haji dan kemaslahatan umat.”

To become a trusted financial management institution that provides an optimal return for hajj pilgrims and the well-being of Muslims.

MISI Mission

- Membangun kepercayaan melalui pengelolaan sistem keuangan yang transparan dan modern;
Building trust through a transparent and modern financial management system;
- Meningkatkan efisiensi dan rasionalitas BPIH melalui kerja sama strategis;
Increasing the efficiency and rationality of BPIH through strategic cooperation;
- Melakukan investasi pada imbal hasil yang optimal dengan prinsip syariah dan mempertimbangkan aspek keamanan, kehati-hatian dan profesionalitas;
Conducting investment with optimal returns based on sharia principles and considering the security, prudence, and professionalism aspects;
- Menciptakan tata kelola dan sistem kerja yang komprehensif dan akuntabel dengan mengembangkan SDM yang berintegritas dan profesional; dan
Creating comprehensive and accountable governance and work system by developing integrated and professional human resources; and
- Memberikan kemaslahatan untuk meningkatkan kesejahteraan umat.
Providing CSR to improve Muslims' welfare.

LOGO BPKH 2019

BPKH Logo 2019

RASIONALISASI LOGO

Logo Rationalization



PERCAYA | Trust

Logo ini terinspirasi dari bentuk yang berasal dari jabat tangan yang melambangkan kepercayaan. Kepercayaan dalam menangani pengelolaan dana ibadah haji di Indonesia. Jabat tangan yang erat melambangkan keyakinan dan kerjasama dalam membentuk lembaga keuangan yang terpercaya dan amanah.

This logo is inspired by the handshaking symbol that means trust in handling hajj fund management. A close handshake symbolizes confidence and cooperation in establishing a trusted and trustworthy financial institution.

GROWTH | Growth

Elemen *growth* atau tumbuh, terdapat di dalam keseluruhan logo. hal ini melambangkan pertumbuhan bisnis pada lembaga ini untuk terus berkembang dan menjadi lembaga keuangan haji yang terus bertumbuh dalam nilai dan terus memberikan kemaslahatan untuk meningkatkan kesejahteraan umat.

Growth or development elements contained in the entire shape of the logo is to picture business growth of this institution that continues to develop and become a Hajj Funds Management Agency which has more values and can provide more benefits to improve the welfare of the people.

KA'BAH | Ka'bah

Ikon Siluet garis yang tergambarkan pada logo Ka'bah merepresentasikan sebuah lembaga keuangan haji. bentuk ini diambil karena mengedepankan konsep minimalis dalam logo untuk menggambarkan satu tujuan menuju tanah suci.

The line silhouette icon depicted on the Ka'bah logo represents a hajj financial institution. This icon is taken for laying forward the concept of minimalism in the logo to describe a goal towards the holy land.

TAWAF | Tawaf

Bentuk bulat tersebut melambangkan tawaf, sebagai salah satu rangkaian ibadah haji, yang dilakukan manusia dan juga rangkaian alam semesta (bumi mengelilingi matahari), sehingga mampu mewakili salah satu bentuk logo untuk BPKH yang akan terus menerus menjadi lembaga yang melayani.

The circle shape epitomizes "tawaf" as a series of hajj pilgrimage rituals conducted by human beings and also pictures the Universe (the earth orbiting the sun), so it can represent a logo of BPKH that will continue to serve as a serving institution.

LOGO BPKH 2019

BPKH Logo 2019

HURUF

Font

Huruf BPKH didesain dengan dasar font yang tebal melambangkan lembaga yang tegas, kuat dan dinamis.
BPKH's font is designed with a bold letter that symbolizes an assertive, strong and dynamic institution.

WARNA

Color

- Warna biru menggambarkan BPKH sebagai lembaga profesional yang dapat dipercaya (*trustworthy*) yang sesuai dengan asas BPKH yang mengedepankan prinsip syariah, kehati-hatian, transparan, akuntabel dan keamanan.

Blue color reflects BPKH to be a professional institution that can be trusted (*trustworthy*) referring to the cornerstone of BPKH which prioritizes sharia, prudence, transparency, accountability and safety.

- Warna emas memiliki arti bernilai tinggi, yang selalu dikaitkan dengan hal-hal yang sifatnya bernilai yang sesuai dengan tujuan BPKH yang memberikan nilai manfaat optimal dan memberikan kemaslahatan untuk meningkatkan kesejahteraan umat.

Gold color has a high-value meaning and is always related to the valuable things that fit with the objectives of BPKH to provide optimal value of benefits and deliver responsibility to increase the welfare of the people.



Warna Utama | Prime Color

Pantone : 2965 C
CMYK : 100/85/40/35
RGB : 0/48/86



Warna Pendukung | Supporting Color

Pantone : P 20-15 C
CMYK : 0/0/0/82
RGB : 219/139/45
Pantone : P 179-13 C
CMYK : 0/0/0/82
RGB : 255/198/62

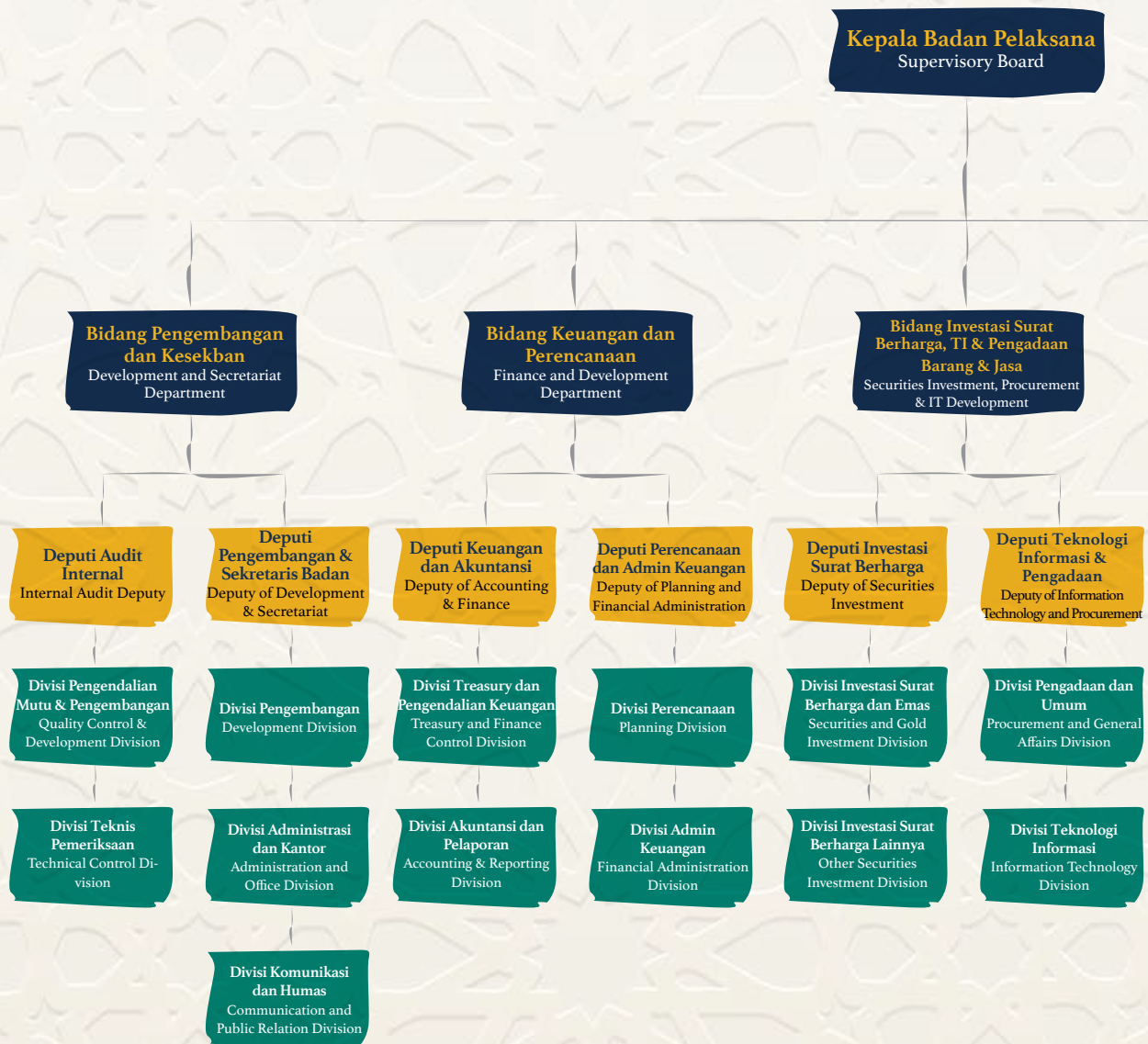


Warna Pendukung | Supporting Color

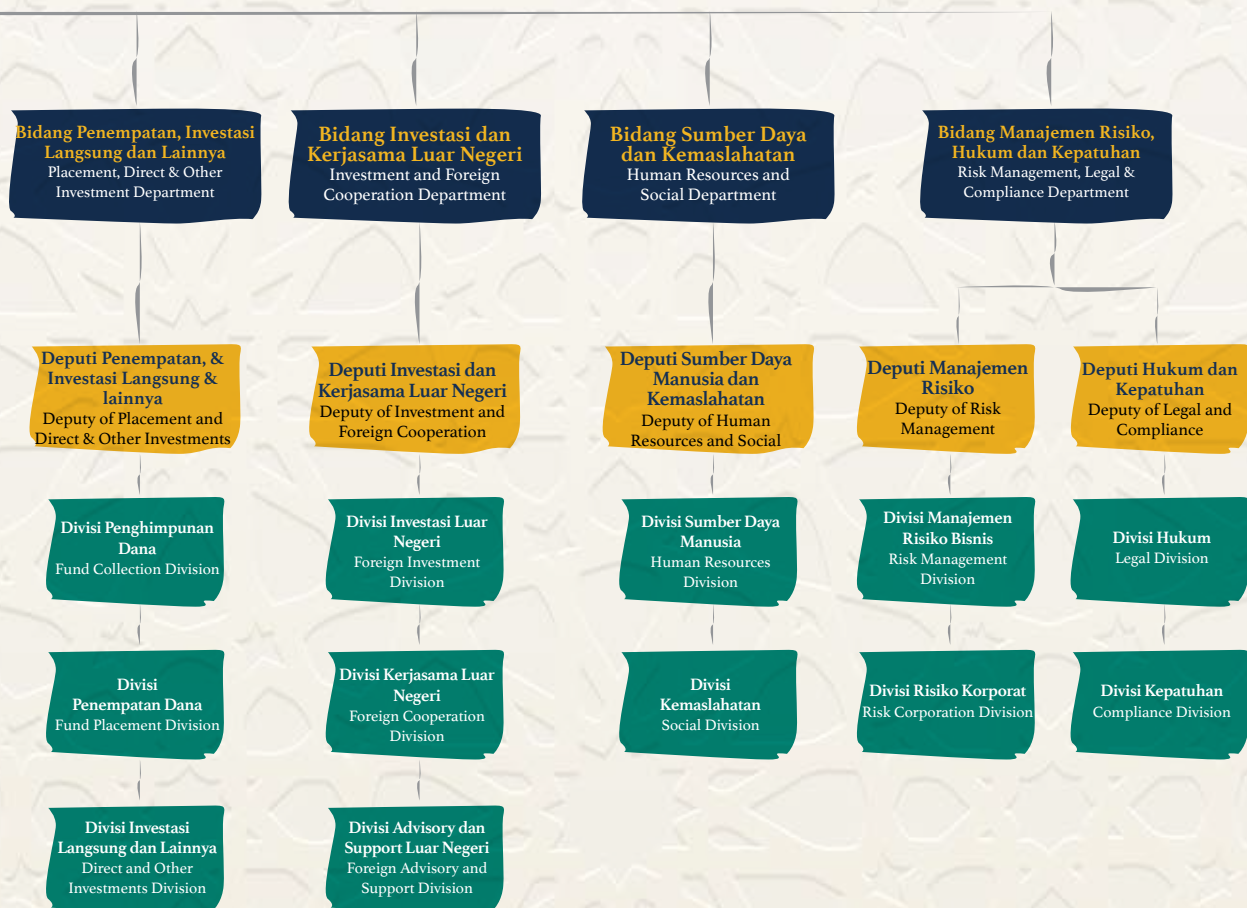
Pantone : P 179-14 C
CMYK : 0/0/0/90
RGB : 67/67/69
Pantone : P 179-9 C
CMYK : 0/0/0/60
RGB : 128/130/133

STRUKTUR ORGANISASI

Organization Structure



STRUKTUR ORGANISASI Organization Structure



DAFTAR TUNGGU ANTRIAN JEMAAH HAJI 2019

Waiting List for the 2019 Hajj Pilgrims Queue



DAFTAR TUNGGU ANTRIAN JEMAAH HAJI 2019

Waiting List for the 2019 Hajj Pilgrims Queue



PROFIL PEJABAT SENIOR

Profile of Senior Management



Emir Rio Krishna, ST, MBA, MSc.
 Sekretaris Badan
 Secretariat

Latar Belakang Pendidikan | Educational Background

2000	S2 Information Systems, University of Leeds Master of Information Systems, University of Leeds
1999	S2 Business Administration, University of Hertfordshire Master of Business Administration, University of Hertfordshire
1994	S1 Teknik Elektro, Universitas Trisakti Bachelor of Electrical Engineering, Trisakti University

Pengalaman Kerja | Work Experiences

2017 - 2018	Direktur Operasional Kemitraan Partnership Operations Director
2012 - 2017	Senior Program Officer, Tim Manajemen Dana Integrasi Jepang dan ASEAN Senior Program Officer, Japan-ASEAN Integration Fund Management Team



Juni Supriyanto, S.Kom, M.Si, SAS, Ak, CMA
 Deputi Keuangan
 Deputy of Finance

Latar Belakang Pendidikan | Educational Background

2009	S2 Kajian Ketahanan Nasional, Universitas Indonesia Master of National Defence Studies, Universitas Indonesia
2004	S1 Teknik Informatika, STMIK Perbanas Bachelor of Informatics Engineering, STMIK Perbanas

Pengalaman Kerja | Work Experiences

2013 - 2017	Kepala Grup Keuangan & Pelaporan, PT Bank Panin Syariah Head of Finance & Reporting Team, Panin Syariah Bank
2015 - 2021	Anggota Dewan Standar Akuntansi Syariah, Ikatan Akuntan Indonesia Member of Sharia Accounting Standard Board, Institute of Indonesia Chartered Accountants

PROFIL PEJABAT SENIOR

Profile of Senior Management



Indra Gunawan, SE, SIP, MSc

Deputi Investasi

Deputy of Investment

Latar Belakang Pendidikan | Educational Background

Sekarang Present	S3 Kandidat Doktor Manajemen Bisnis (DMB) IPB Doctoral Candidate (DMB), IPB University Bogor
2003	S2 Law & Economics, Utrecht University Master of Law & Economics, Utrecht University
2001	S1 Ekonomi Studi Pembangunan, Universitas Padjadjaran Bachelor of Economics, Development Study, Universitas Padjadjaran
2000	S1 Hubungan Internasional, Universitas Pasundan Bachelor of International Relations, Universitas Pasundan

Pengalaman Kerja | Work Experiences

2011	Head of Investment, PT AJ Tugu Mandiri Head of Investment of PT AJ Tugu Mandiri
2011 - 2014	Investment Expert & Specialist, PT CIMB Sunlife Investment Expert & Specialist of PT CIMB Sunlife
2012 - 2017	Senior Program Officer, Tim Manajemen Dana Integrasi Jepang dan ASEAN Senior Program Officer, Japan-ASEAN Integration Fund Management Team



Sulistyio Budi, ST, M.Kom

Deputi Penempatan Dana dan Teknologi Informasi

Deputy of Fund Placement and Information Technology

Latar Belakang Pendidikan | Educational Background

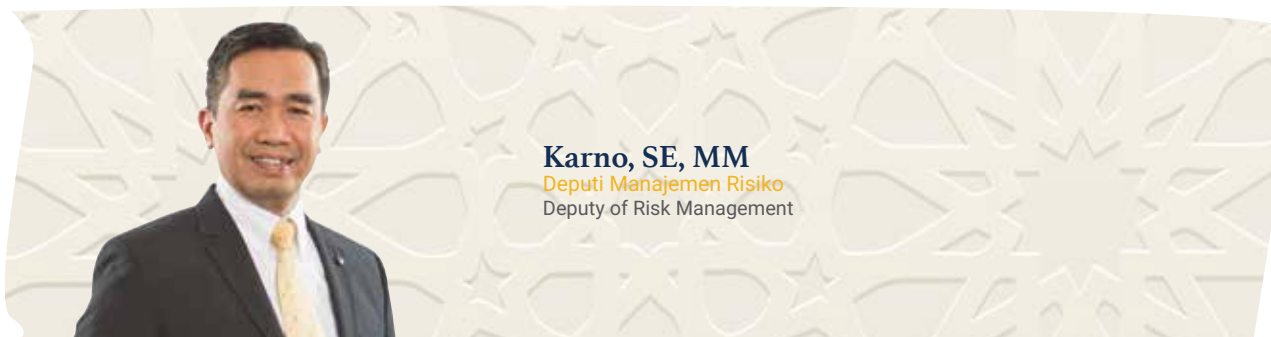
1999	S2 Teknologi Informasi, Universitas Indonesia Master of Information Technology, Universitas Indonesia
1990	S1 Teknik Elektro, Institut Teknologi Bandung Bachelor of Electrical Engineering, Institute of Technology Bandung

Pengalaman Kerja | Work Experiences

2015 - 2018	Direktur Teknologi Informasi dan Manajemen Risiko, PT Bursa Efek Indonesia Director of Information Technology and Management of PT Bursa Efek Indonesia
2010 - 2015	Direktur, PT Kustodian Sentral Efek Indonesia Director of PT Kustodian Sentral Efek Indonesia

PEJABAT SENIOR

Senior Management



Karno, SE, MM
Deputi Manajemen Risiko
Deputy of Risk Management

Latar Belakang Pendidikan | Educational Background

2012	S2 Magister Management, Institut Pertanian Bogor Master of Management, IPB University Bogor
2000	S1 Ekonomi Manajemen, Universitas Indonesia Bachelor of Economics, Management, Universitas Indonesia

Pengalaman Kerja | Work Experiences

2016 - 2018	Head of Risk Management, PT Bank Panin Dubai Syariah Tbk Head of Risk Management of PT Bank Panin Dubai Syariah Tbk
2013 - 2016	Kepala Departemen Manajemen Risiko, PT Bank BCA Syariah Head of Risk Management Department of PT Bank BCA Syariah



Ahmad Zaky, MBA
Deputi SDM dan Kemaslahatan
Deputy of HR and Corporate Social Responsibility

Latar Belakang Pendidikan | Educational Background

2007	S2 Business Administration in Human Resources Management and International Business, Rochester Institute of Technology Master of Business Administration in Human Resources Management and International Business, Rochester Institute of Technology
2001	S1 Syariah, UIN Sunan Kalijaga Bachelor of Arts in Islamic Law, UIN Sunan Kalijaga

Pengalaman Kerja | Work Experiences

2012 - 2018	Pendiri/Direktur, PT Tosora Konsultindo Founder/Director, PT Tosora Konsultindo
2008 - 2012	Direktur, Pustaka Alvabet Director, Alvabet Publishing House

PEJABAT SENIOR Senior Management



Dr. Hadiyati Munawaroh, SE, M.Ak., Ak, CA
Deputi Audit Internal
Deputy of Internal Audit

Latar Belakang Pendidikan | Educational Background

2014	S3 Administrasi Publik, Universitas Diponegoro Doctor of Public Administration, University Diponegoro
2004	S2 Akuntansi, Universitas Indonesia Master of Accounting, University of Indonesia
1999	S1 Akuntansi, Universitas Padjadjaran Bachelor of Accounting, University of Padjadjaran
1996	D3 STAN Sekolah Tinggi Akuntansi Negara (STAN) Diploma 3 of Accounting, STAN

Pengalaman Kerja | Work Experiences

1996 - 2018	Auditor, Badan Pemeriksa Keuangan Auditor of Audit Board of the Republic of Indonesia
-------------	--

SUMBER DAYA MANUSIA

Human Resources



BPKH menyadari bahwa tersedianya Sumber Daya Manusia ("SDM") yang berkualitas, profesional, terstruktur dan sesuai dengan kebutuhan perusahaan menjadi salah satu faktor penentu keberlangsungan Organisasi di masa depan. Oleh karenanya, BPKH secara konsisten dan berkala merancang strategi pengembangan SDM yang tepat agar senantiasa dapat menghasilkan bibit-bibit karyawan yang berkualitas unggul dan berkompetensi tinggi.

Untuk itu, prioritas kegiatan Bidang SDM adalah untuk melakukan rekrutmen sesuai dengan kebutuhan untuk dapat memaksimalkan produktivitas pegawai dengan mendesain dan melaksanakan pendidikan/pelatihan, pembinaan serta pengembangan SDM untuk mencapai visi dan misi BPKH dalam jangka panjang.

BPKH realizes that an expert, professional, and structured Human Capital for the needs of the Company becomes one of the key factors in the Company's sustainable business. Therefore, BPKH consistently and periodically designs the best HC development strategies in order to continually produce high quality, excellent employees who are highly competent.

For this reason, the HR department activity focus is to recruit the employee based on the needs to maximize employee productivity by structuring and conducting HR education/ training, coaching, and development to achieve BPKH's vision and mission for the long-term.

SUMBER DAYA MANUSIA Human Resources

Berdasarkan Peraturan BPKH No 10 Tahun 2018, tentang Sistem Kepegawaian Badan Pengelola Keuangan Haji, pengelolaan SDM di BPKH berada di bawah Deputy SDM dan Kemaslahatan dengan supervisi dari Anggota Badan Pelaksana Bidang SDM dan Kemaslahatan.

Based on BPKH Regulation No 10 of 2018 concerning Employment System of Hajj Fund Management Agency, HR management at BPKH is under the Deputy of HR and CSR Programs with supervision from Members of the Executive Board in charge of HR and CSR Programs.

STRUKTUR ORGANISASI PENGELOLAAN SDM

Setiap divisi memiliki struktur jabatan yang seragam dan ramping, yaitu Kepala Divisi dibantu Staf Senior dan Staf Junior. Formasi jumlah staf berdasarkan hasil analisis beban kerja.

HR MANAGEMENT ORGANIZATIONAL STRUCTURE

Each division has a presentable and proper position structure, which is Head of Division assisted by Senior and Junior Staffs. The formation of staff numbers is based on the results of workload analysis.



TUGAS DAN TANGGUNG JAWAB PENGELOLAAN SDM BPKH (SELAIN UMUM DAN KEMASLAHATAN)

1. Menyiapkan rencana strategis pengembangan SDM jangka pendek dan jangka panjang;
2. Melaksanakan perencanaan pegawai (*manpower planning*), rekrutmen, penempatan dan pengembangan pegawai, manajemen karir, imbal jasa pegawai, dan pengakhiran hubungan kerja;
3. Menyiapkan penelusuran bakat (*talent management*), pembinaan kepribadian, dan pelatihan keterampilan;

DUTIES AND RESPONSIBILITIES OF HR MANAGEMENT (APART FROM GENERAL AFFAIRS AND CSR)

1. Prepare a strategic plan for short-term and long-term HR development strategic plan;
2. Conduct manpower planning, recruitment, placement and development, career management, compensation and reward, as well as termination;
3. Prepare talent management, personality development and skills training;

SUMBER DAYA MANUSIA

Human Resources

- | | |
|---|--|
| <ol style="list-style-type: none"> 4. Melaksanakan penilaian kepuasan dan <i>engagement</i> Pegawai; 5. Mengkoordinasi penggunaan Sistem Informasi SDM (HCMS) dalam suatu <i>database</i> kepegawaian; 6. Mengadministrasikan Surat Keputusan tentang kepegawaian dan kontrak kerja pegawai; dan 7. Melakukan kajian dan evaluasi terhadap efektivitas program dan kontribusi peraturan kepegawaian bagi perkembangan BPKH. | <ol style="list-style-type: none"> 4. Carry out employee satisfaction and engagement assessments; 5. Coordinate the utilization of HR Information System (HCMS) in an employment database; 6. Administer a Decree regarding employment and employee's work contracts; and 7. Review and evaluate the program's effectiveness and employment regulations contribution towards BPKH's development. |
|---|--|

PROGRAM KERJA STRATEGIS BIDANG SDM (DILUAR UMUM DAN KEMASLAHATAN)

Di dalam rencana strategis yang telah disusun oleh BPKH untuk tahun 2018–2022, Bidang SDM memiliki 3 (tiga) program kerja yaitu:

1. Strategi dan pengembangan SDM

Menyusun kebijakan, peraturan, dokumen, manual/ aplikasi, menyusun *job description*, *job grading*, kompetensi dan *job analysis* dengan tujuan dapat melihat kualitas SDM yang kredibel secara transparan.

2. Penyediaan dan peningkatan kualitas SDM

- a. Melakukan *talent management* dan rekrutmen pegawai tetap dan tidak tetap untuk mendapatkan SDM yang produktif dan bermanfaat;
- b. Melakukan pendidikan/pelatihan, *outbond* dan program pendidikan SDM agar dapat meningkatkan kinerja dan kepuasan kerja SDM.

3. Pembayaran penghasilan dan tunjangan

Melakukan pembayaran penghasilan dan tunjangan sehingga diharapkan memiliki SDM yang loyal dan terlibat dalam pengambilan keputusan.

HR STRATEGIC WORK PROGRAM (APART FROM GENERAL AFFAIRS AND CSR)

In strategic plan arranged by BPKH for the year of 2018–2022, HR Sector has 3 (three) work programs, including:

1. HR strategy and development

Arranging policies, regulations, documents, manuals/ applications, and compiling job desks, job grading, competencies and job analysis to review credible human resources transparently.

2. Providing and improving HR quality:

- a. Conducting talent management and recruitment for permanent and non-permanent employees to obtain productive and useful of Human Resources;
- b. Conducting the education and training, as well as *outbound*, and education programs to improve HR performance and satisfaction.

3. Financing income and allowances

Performing income and allowances payments. Thereby, it is expected to have loyal and to be involved human resources in decision-making.

SUMBER DAYA MANUSIA

Human Resources

REKRUTMEN

Sebagai upaya menunjang pengembangan usaha BPKH, dibutuhkan pegawai yang memiliki kemampuan dan karakteristik yang sesuai dengan spesifikasi pekerjaannya. Terpenuhinya hal tersebut adalah dengan melakukan rekrutmen dan seleksi pegawai sebagai tahapan terpenting dalam Manajemen Sumber Daya Manusia.

Proses seleksi awal yang dilakukan memiliki persyaratan sebagai berikut:

1. Warga Negara Indonesia;
2. Usia paling rendah 18 (delapan belas) tahun pada saat melamar;
3. Beragama Islam;
4. Sehat jasmani dan rohani;
5. Memiliki integritas dan kepribadian yang tidak tercela;
6. Memiliki kualifikasi dan kompetensi sesuai dengan kebutuhan;
7. Tidak pernah dipidana dengan pidana penjara berdasarkan putusan pengadilan yang sudah mempunyai kekuatan hukum tetap karena melakukan tindak pidana dengan pidana penjara 2 (dua) tahun atau lebih; dan
8. Lulus tahapan seleksi yang ditetapkan oleh BPKH.

Proses rekrutmen/penerimaan pegawai BPKH melalui beberapa tahapan yaitu:

1. Pembentukan panitia seleksi;
2. Pengumuman penerimaan pendaftaran di website BPKH dan media cetak nasional;
3. Pendaftaran;
4. Proses seleksi; dan
5. Pengumuman hasil seleksi melalui website BPKH.

RECRUITMENT

As an effort to support BPKH's business development, the employees are required to have the abilities and characteristics fitted with their job specifications. Paying more attention to the employee recruitment and selection is the most critical stage in human resource management.

The initial selection process has the following requirements:

1. Indonesian citizen;
2. At least 18 (eighteen) years old when applying;
3. Moslem;
4. Physically and mentally healthy;
5. Has impeccable integrity and personality;
6. Has the qualifications and competencies according to the needs;
7. Has never been convicted of imprisonment based on a court decision that has permanent legal force because of committing a crime with imprisonment of 2 (two) years or more; and
8. Pass the selection stage set by BPKH.

The BPKH employees recruitment process has several stages, including:

1. Establishing the selection committee;
2. Registration announcement on BPKH website and national printed mass media;
3. Registration;
4. Selection process; and
5. Announcing the selection results through BPKH website.

SUMBER DAYA MANUSIA

Human Resources

Hak Pegawai Badan Pengelola Keuangan Haji meliputi:

1. Mendapatkan penghasilan meliputi gaji, tunjangan, fasilitas kesehatan dan fasilitas lainnya sesuai dengan ketentuan;
2. Mendapatkan jaminan sosial sesuai dengan ketentuan perundang-undangan;
3. Mendapatkan fasilitas Bantuan Hukum sesuai dengan ketentuan;
4. Mendapatkan cuti tahunan sebanyak 12 (dua belas) hari kerja, cuti bersalin, cuti sakit dan cuti dengan alasan penting lainnya
5. Mengundurkan diri;
6. Mendapatkan kesempatan untuk menyampaikan pendapat, kritik, dan saran;
7. Melakukan komunikasi dua arah yang bebas, terbuka dan bertanggung jawab;
8. Mendapatkan jaminan kerahasiaan data kepegawaian; dan
9. Mendapatkan program pengembangan Sumber Daya Manusia.

Seluruh calon pegawai akan diseleksi berdasarkan kualifikasi kebutuhan secara objektif dan akurat. Melalui proses rekrutmen yang baik akan didapatkan calon pegawai yang tepat dan memiliki kompetensi tinggi untuk dapat mendukung pertumbuhan dan perkembangan Badan di masa mendatang.

MANAJEMEN TALENTA

Seperti dijelaskan di dalam rencana strategis BPKH Tahun 2018-2022 bahwa salah satu program utama bidang SDM adalah melaksanakan talent management untuk para pegawai. Hal ini merupakan sebuah cara yang dilakukan BPKH dengan tujuan untuk mengembangkan, memotivasi dan mempertahankan produktivitas pegawai dengan tujuan akhir agar BPKH menjadi Badan yang berkelanjutan dan memiliki kinerja tinggi dan mampu memenuhi tujuan dan sasaran strategisnya.

The Hajj Fund Management Agency's Employees Rights, including:

1. Receiving income such as salary, allowances, as well as health and other facilities based on the provisions;
2. Receiving social insurance based on the relevant laws and regulations;
3. Obtaining Legal Assistance based on the policies;
4. Receiving annual leave of 12 (twelve) working days, maternity leave, sick leave, and leave due to other important reasons;
5. Resignation;
6. Receiving the opportunity to express opinions, criticisms, and suggestions;
7. Conducting free, open, and responsible two-way interaction;
8. Getting the employment data confidentiality; and
9. Receiving Human Resources development programs.

All prospective employees will be selected referring to the qualification objectively and accurately. A proper recruitment process is conducted to obtain the right prospective employees who have high-competence to support the Agency's growth and development for the years to come.

TALENT MANAGEMENT

As explained in BPKH strategic plan 2018-2022 that one of the leading programs in the HR Sector is talent management for the employees to develop, motivate, and maintain employee productivity. It is conducted to establish a sustainable and high-performance Agency that is capable of fulfilling its strategic goals and objectives.

SUMBER DAYA MANUSIA

Human Resources

STATISTIK PEGAWAI

Sepanjang tahun 2019, jumlah pegawai BPKH tercatat sebanyak 132 orang atau meningkat 13,79% dari tahun sebelumnya sebanyak 116 orang. Peningkatan jumlah pegawai yang terjadi di tahun ini disebabkan oleh kebutuhan. Pada tabel di bawah ini dapat dilihat perbandingan komposisi karyawan Perseroan dalam kurun 2 (dua) tahun terakhir berdasarkan level organisasi, tingkat pendidikan, status kepegawaian, kompetensi, kelompok usia, dan jenis kelamin.

EMPLOYEE DEMOGRAPHIC

During 2019, the number of BPKH employees was 132 people, an increase of 13.79% from 116 people in the previous year. This increase in number of employees in this year occurred because of the needs. We can see the comparison of the employee composition for the last 2 (two) years by organizational level and education background, employment status, competencies and age group and gender in the table below:

KOMPOSISI KARYAWAN BERDASARKAN TINGKAT PENDIDIKAN

Employee Composition by Educational Background

Keterangan Description	2018	2019	Presentase 2019 2019 Percentage
Pasca Sarjana Post Graduate	28	41	31,06%
Sarjana Bachelor	64	72	54,54%
Diploma Diploma	1	5	3,78%
SMA atau sederajat High School or equivalent	23	14	10,60%
Jumlah Total	116	132	100%

KOMPOSISI KARYAWAN BERDASARKAN USIA

Employee Composition by Age Group

Keterangan Description	2018	2019	Presentase 2019 2019 Percentage
< 21 tahun < 21 years old	1	0	0%
21-30 tahun 21-30 years old	52	44	33,33%
31-40 tahun 31-40 years old	37	38	28,78%
41-50 tahun 41-50 years old	21	46	34,84%
>51 tahun >51 years old	21	4	3,03%
Jumlah Total	116	132	100%

SUMBER DAYA MANUSIA

Human Resources

KOMPOSISI KARYAWAN BERDASARKAN JENIS KELAMIN

Employee Composition By Gender

Keterangan Description	2018	2019	Presentase 2019 2019 Percentage
Laki-laki Male	82	89	67,42%
Perempuan Female	34	43	32,57%
Jumlah Total	116	132	100%

KOMPOSISI KARYAWAN BERDASARKAN TINGKAT JABATAN

Employee Composition By Position Level

Keterangan Description	2018	2019	Presentase 2019 2019 Percentage
Deputi Deputy	7	9	6,18%
Kepala Divisi Head of Division	21	31	23,48%
Manager Manager	7	30	22,72%
Asisten Manager Assistant Manager	21	32	24,24%
Staff Staffs	65	16	12,12%
Driver Driver	14	14	10,60%
OB OB	5	-	-
Security Security	4	-	-
Jumlah Total	116	132	100%

KOMPOSISI KARYAWAN BERDASARKAN STATUS KEPEGAWAIAN

Employee Composition By Employment Status

Keterangan Description	2018	2019	Presentase 2019 2019 Percentage
Kontrak Contract	42	32	24,24%
Tetap Permanent	74	100	75,76%
Jumlah Total	116	132	100%

SUMBER DAYA MANUSIA Human Resources

PROGRAM PENGEMBANGAN SDM

Di dalam Peraturan BPKH Nomor 10 Tahun 2018 tentang Sistem Kepegawaian, pada Bab XI telah dijelaskan mengenai Pengembangan Pegawai dan sebagai upaya dalam meningkatkan produktivitas, keterampilan dan kemampuan pegawai, BPKH mengikutsertakan pegawai untuk melaksanakan program pengembangan kompetensi dalam bentuk pendidikan keterampilan atau kemampuan yang diselenggarakan sendiri atau oleh badan-badan lain baik di dalam maupun di luar negeri sesuai dengan kebutuhan BPKH.

BPKH juga telah mengalokasikan anggaran khusus untuk pengembangan sumber daya manusia yang dimiliki untuk mengantisipasi tantangan di masa depan, dengan memiliki SDM yang handal dan berkualitas.

Selama tahun 2019, BPKH telah memberikan pelatihan kepada 118 orang pegawai dengan total hari pelatihan 242 hari. Rincian pelatihan yang diikuti oleh pegawai BPKH dapat dilihat pada tabel berikut ini:

HR DEVELOPMENT PROGRAM

In the BPKH Regulation Number 10 Year 2018 concerning Employment System, chapter XI has been explained regarding the Human Resource Development and as an effort to improve employee productivity, skills, and abilities, BPKH engages employees to conduct competency development programs for expertise or capability education which is held internally or by other agencies both in domestic or overseas referred to the needs of BPKH.

BPKH has also allocated a particular budget to develop the Human Resources to anticipate challenges in the future by having reliable and qualified human resources.

During 2019, BPKH has given training for 118 employees with 242 total training days. The detail training followed by the employee of BPKH can be seen in the table below:

No	Bidang Sector	Pelatihan Training	Tanggal Date	Kategori Category	Jumlah Hari Pelatihan Total Days of Training	Jumlah Peserta Total Parti- cipants
1	Pengembangan dan Kemaslahatan Development and Social Responsibility	<i>Mastering Business Strategy</i> Mastering Business Strategy	10-12 April 2019 April 10-12, 2019	Teknis Fungsional Functional	3	4
2	Pengembangan dan Kemaslahatan Development and Social Responsibility	<i>Sustainability Development Goals</i> Sustainability Development Goals	12-15 November 2019 November 12-15, 2019	Teknis Fungsional Functional	4	4
3	Pengembangan dan Kemaslahatan Development and Social Responsibility	<i>Project Management (PM) Certification Batch 1</i> Project Management (PM) Certification Batch 1	20-22 November 2019 November 20-22, 2019	Teknis Fungsional Functional	3	1
4	Pengembangan dan Kemaslahatan Development and Social Responsibility	<i>Project Management (PM) Certification Batch 2</i> Project Management (PM) Certification Batch 2	17-19 Desember 2019 December 17-19, 2019	Teknis Fungsional Functional	3	1
5	Keuangan Finance	<i>Workshop Akuntansi Perbankan Syariah</i> Accounting Sharia Banking Workshop	28-30 Agustus 2019 August 28-30, 2019	Teknis Fungsional Functional	3	2



SUMBER DAYA MANUSIA

Human Resources

No	Bidang Sector	Pelatihan Training	Tanggal Date	Kategori Category	Jumlah Hari Pelatihan Total Days of Training	Jumlah Peserta Total Partici- pants
6	Keuangan Finance	Pelatihan <i>Certified PSAK</i> Certified PSAK Training	31 Agustus - 30 November 2019 August 31 - November 30, 2019	Teknis Fungsional Functional	13	2
7	Investasi Investment	<i>Professional Financial Modeler (PFM)</i> Professional Financial Modeler (PFM)	17-21 Juni 2019 June 17-21, 2019	Teknis Fungsional Functional	5	1
8	Penempatan dan Teknologi Informasi Placement and Information Technology	Virtualisasi <i>Machine VSphere 6.5</i> Machine Virtualization VSphere 6.5	28-31 Oktober 2019 October 28-31, 2019	Teknis Fungsional Functional	4	1
9	Perencanaan dan MR Planning and Management Review	Pelatihan Persiapan dan Ujian <i>Certified Risk Management Professional (CRMP)</i> Certified Risk Management Professional Preparation and Test	8-12 Juli 2019 July 8-12, 2019	Teknis Fungsional Functional	5	2
10	Perencanaan dan MR Planning and Management Review	Sertifikasi Manajemen Risiko Level 1 Risk Management Certification Level 1	21 Mei - 9 Agustus 2019 (3 batch) May 21 - August 9, 2019 (3 Batch)	Teknis Umum General	3	89
11	Perencanaan dan MR Planning and Management Review	<i>Master Class: Risk Governance & Risk Beyond 2019: International Conference</i> Master Class: Risk Governance & Risk Beyond 2019: International Conference	5 - 7 Desember 2019 December 5 - 7, 2019	Teknis Fungsional Functional	3	1
12	Perencanaan dan MR Planning and Management Review	<i>Certified Risk Governance Professional (CRGP)</i> Certified Risk Governance Professional (CRGP)	23-24 September 2019 September 23-24, 2019	Teknis Fungsional Functional	2	1
13	Perencanaan dan MR Planning and Management Review	<i>Qualified Risk Management Professional (QRMP)</i> Qualified Risk Management Professional (QRMP)	18-22 November 2019 November 18-22, 2019	Teknis Fungsional Functional	5	1
14	SDM dan Pengadaan Human Resources and Procurement	<i>Purchasing Management</i> Purchasing Management	10 - 12 Juli 2019 July 10 - 12, 2019	Teknis Fungsional Functional	3	1
15	SDM dan Pengadaan Human Resources and Procurement	<i>Certified Human Resource Professional (CHRP)</i> Certified Human Resource Professional (CHRP)	17 September - 3 Desember 2019 September 17 - December 3, 2019	Teknis Fungsional Functional	55	2
16	SDM dan Pengadaan Human Resources and Procurement	<i>Certified International Purchasing Professional (CIPP)</i> Certified International Purchasing Professional (CIPP)	7 - 9 Oktober 2019 October 7 - 9, 2019	Teknis Fungsional Functional	3	2

SUMBER DAYA MANUSIA

Human Resources

No	Bidang Sector	Pelatihan Training	Tanggal Date	Kategori Category	Jumlah Hari Pelatihan Total Days of Training	Jumlah Peserta Total Partici- pants
17	SDM dan Pengadaan Human Resources and Procurement	Pelatihan Keuangan Syariah dan Manajemen Perhajian <i>Batch 1</i> (Staf) Sharia Financial and Hajj Management Training Batch 1 (Staff)	10-18 Oktober October 10-18, 2019	Teknis Umum General	9	20
18	Perencanaan dan MR Planning and Management Review	Pelatihan Keuangan Syariah dan Manajemen Perhajian <i>Batch 1</i> (Kadiv dan Deputi) Sharia Financial and Hajj Management Training Batch 1 (Head of Division and Deputy)	1-10 November 2019 November 1-10, 2019	Teknis Umum General	10	19
19	SDM dan Pengadaan Human Resources and Procurement	<i>Protocol Training Batch 1</i> Protocol Training Batch 1	18-19 November 2019 November 18-19, 2019	Teknis Fungsional Functional	2	20
20	SDM dan Pengadaan Human Resources and Procurement	Pelatihan Protokoler <i>Batch 2</i> Protocol Training Batch 2	20-21 November 2019 November 20-21, 2019	Teknis Fungsional Functional	2	19
21	SDM dan Pengadaan Human Resources and Procurement	<i>Service Excelent OB dan Security</i> Service Excelent OB and Security	15-18 April 2019 April 15-18, 2019	Teknis Fungsional Functional	4	10
22	SDM dan Pengadaan Human Resources and Procurement	<i>The 7 Habits of Highly Effective People</i> (Staf Senior) The 7 Habits of Highly Effective People (Senior Staff)	20-22 November 2019 November 20-22, 2019	Teknis Umum General	3	15
23	SDM dan Pengadaan Human Resources and Procurement	<i>Basic & Dynamic Talents Mapping</i> Basic & Dynamic Talents Mapping	5-7 September 2019 September 5-7, 2019	Teknis Fungsional Functional	3	2
24	SDM dan Pengadaan Human Resources and Procurement	<i>Coach the Coach</i> (Kadiv) <i>Batch 1</i> Coach the Coach (Division Head) Batch 1	5-6 Desember 2019 December 5-6, 2019	Teknis Umum General	2	9
25	SDM dan Pengadaan Human Resources and Procurement	<i>Coach the Coach</i> (Kadiv) <i>Batch 2</i> Coach the Coach (Division Head) Batch 2	19-20 Desember 2019 December 19-20, 2019	Teknis Umum General	2	18
26	Sekretaris Badan Secretariat	Pelatihan Media Sosial Social Media Training	28 Januari 2019 January 28, 2019	Teknis Umum General	1	31
27	Sekretaris Badan Secretariat	<i>Executive Program in Strategic Communication</i> Executive Program in Strategic Communication	7-8 Oktober 2019 October 7-8, 2019	Teknis Fungsional Functional	2	1
28	Audit Internal Internal Audit	<i>Certified Internal Auditor (CIA) Review Course Batch 2</i> Certified Internal Auditor (CIA) Review Course Batch 2	16-25 September 2019 September 16-25, 2019	Teknis Fungsional Functional	10	3

SUMBER DAYA MANUSIA

Human Resources

No	Bidang Sector	Pelatihan Training	Tanggal Date	Kategori Category	Jumlah Hari Pelatihan Total Days of Training	Jumlah Peserta Total Partici- pants
29	Audit Internal Internal Audit	<i>Executive Program in Strategic Communication</i> Executive Program in Strategic Communication	7-8 Oktober 2019 October 7-8, 2019	Teknis Fungsional Functional	10	2
30	Audit Internal Internal Audit	<i>Certified Internal Auditor (CIA) Review Course Batch 3</i> Certified Internal Auditor (CIA) Review Course Batch 3	18-27 November 2019 November 18-27, 2019	Teknis Fungsional Functional	10	2
31	Audit Internal Internal Audit	<i>Workshop Teknik Mendeteksi Financial Shenanigans</i> Detecting Financial Shenanigans Technical Workshop	13-16 November 2019 November 13-16, 2019	Teknis Fungsional Functional	4	4
32	Anggota Komite Committee Member	Pelatihan Dasar Calon Dewan Pengawas Syariah (DPS) Lembaga Keuangan Syariah (LKS) Basic Training for the Supervisory Board Candidates (DPS) for Sharia Financial Institutions (LKS)	2-4 Mei 2019 May 2-4, 2019	Teknis Fungsional Functional	3	1
33	Anggota Komite Committee Member	Pelatihan dan ujian sertifikasi GRC Professional Pelatihan dan ujian sertifikasi GRC Professional	8,9,12 Agustus 2019 August 8,9,12, 2019	Teknis Fungsional Functional	3	1
34	Anggota Komite Committee Member	Sertifikasi Analisis Efek Certified Securities Analysis	6 Desember 2019- 6 Februari 2020 December 6- February 6, 2019	Teknis Fungsional Functional	45	1

LEMBAGA PENUNJANG

Supporting Institution

MANAJER INVESTASI MITRA BADAN PENGELOLA KEUANGAN HAJI

Berdasarkan Keputusan Kepala Badan Pelaksana Badan Pengelola Keuangan Haji (BPKH) Nomor 8/BPKH.00/2018, pada tahun 2018, BPKH telah menetapkan sejumlah Manajer Investasi sebagai mitra BPKH, yaitu:

PT BNI Asset Management

Centennial Tower, 19th Floor
Jln. Gatot Subroto Kav 24 & 25
Jakarta 12930
T. +62-21 2996 9646 (Hotline)
F. +62-21 2996 9647
E. customerservices@bni-am.co.id

PT Schroder Investment Management Indonesia

Gedung Bursa Efek Indonesia,
Tower 1, Lantai 30
Jl. Jend. Sudirman Kav.52-53
Jakarta 1219
T. +6221 – 2965 5100
E. privacy@schroders.com

PT Bahana TCW Investment Management

Graha CIMB Niaga, 21st Floor,
Jl. Jend. Sudirman, Kav 58,
Jakarta 12190 - Indonesia
T. (021) 2505277

PT Mandiri Manajemen Investasi

Menara Mandiri 2 Lantai 15,
Jl. Jend. Sudirman Kav. 54-55
Jakarta 12190, Indonesia
T. (021) 526 3505
E. info@mandiri-investasi.co.id

PT Batavia Prosperindo Aset Manajemen

Gedung Chase Plaza Lt. 12
Jl. Jend. Sudirman Kav. 21 Jakarta 12920
T. (62-21) 520 8390
CS. (62-21) 520 8377
E. customer@bpam.co.id

INVESTMENT MANAGER OF HAJJ FUND MANAGEMENT AGENCY PARTNER

Based on the Decision of the Chief of Executive Board of Hajj Fund Management Agency (BPKH) No. 8/BPKH.00/2018, in 2018, BPKH determined a number of Investment Manager as BPKH Partners, which are:

PT BNI Asset Management

Centennial Tower, 19th Floor
Jln. Gatot Subroto Kav 24 & 25
Jakarta 12930
T. +62-21 2996 9646 (Hotline)
F. +62-21 2996 9647
E. customerservices@bni-am.co.id

PT Schroder Investment Management Indonesia

Indonesia Stock Exchange Building,
Tower 1, Lantai 30
Jl. Jend. Sudirman Kav.52-53
Jakarta 1219
T. +6221 – 2965 5100
E. privacy@schroders.com

PT Bahana TCW Investment Management

Graha CIMB Niaga, 21st Floor,
Jl. Jend. Sudirman, Kav 58,
Jakarta 12190 - Indonesia
(021) 2505277

PT Mandiri Manajemen Investasi

Menara Mandiri 2 Lantai 15,
Jl. Jend. Sudirman Kav. 54-55
Jakarta 12190, Indonesia
T. (021) 526 3505
E. info@mandiri-investasi.co.id

PT. Batavia Prosperindo Aset Manajemen

Gedung Chase Plaza Lt. 12
Jl. Jend. Sudirman Kav. 21 Jakarta 12920
T. (62-21) 520 8390
CS. (62-21) 520 8377
E. customer@bpam.co.id



LEMBAGA PENUNJANG

Supporting Institution

PT Manulife Aset Manajemen Indonesia

Sampoerna Strategic Square South Tower, 31st floor
Jl. Jend. Sudirman Kav.45-46, Jakarta 12930
T. (021) 2555 22 55
E. hai@manulifeam.com

PT RHB Asset Management Indonesia

Revenue Tower 11th Floor
District 8, SCBD Lot 13
Jl. Jend. Sudirman Kav. 52-53
Jakarta 12190, Indonesia
T. +6221 5093 9889
F. +6221 5093 9898

PT Maybank Asset Management

Sentral Senayan 3 Building, Mezzanine Floor
Jl. Asia Afrika No.8, Senayan –
Gelora Bung Karno Jakarta
Jakarta 10270 Indonesia
T. +62 21 8065 7701, +62 21 8065 7700 (CS)
F. +62 21 8065 7702
E. cs@maybank-am.co.id

PT Samuel Aset Manajemen

Menara Imperium Ground Floor
Jl. HR Rasuna Said Kav.1
Jakarta Indonesia 12980
T. +62-21 2854 8800 (Hotline)
+62-21 2854 8824
F. +62-21 8370 3278
E. marketing@sam.co.id

PNM Investment Management

Menara TASPEN Lantai 8
Jl. Jendral Sudirman Kav. 2
Jakarta 10220 - Indonesia
T. (+62 21) 2511395
F. (+62 21) 2511385, (+62 21) 2511382
E. reksadana@pnmim.com

PT Manulife Aset Manajemen Indonesia

Sampoerna Strategic Square South Tower, 31st floor
Jl. Jend. Sudirman Kav.45-46, Jakarta 12930
T. (021) 2555 22 55
E. hai@manulifeam.com

PT RHB Asset Management Indonesia

Revenue Tower 11th Floor
District 8, SCBD Lot 13
Jl. Jend. Sudirman Kav. 52-53
Jakarta 12190, Indonesia
T. +6221 5093 9889
F. +6221 5093 9898

PT Maybank Asset Management

Sentral Senayan 3 Building, Mezzanine Floor
Jl. Asia Afrika No.8, Senayan –
Gelora Bung Karno Jakarta
Jakarta 10270 Indonesia
T. +62 21 8065 7701, +62 21 8065 7700 (CS)
F. +62 21 8065 7702
E. cs@maybank-am.co.id

PT Samuel Aset Manajemen

Menara Imperium Ground Floor
Jl. HR Rasuna Said Kav.1
Jakarta Indonesia 12980
T. +62-21 2854 8800 (Hotline)
+62-21 2854 8824
F. +62-21 8370 3278
E. marketing@sam.co.id

PNM Investment Management

Menara TASPEN Lantai 8
Jl. Jendral Sudirman Kav. 2
Jakarta 10220 - Indonesia
T. (+62 21) 2511395
F. (+62 21) 2511385, (+62 21) 2511382
E. reksadana@pnmim.com

LEMBAGA PENUNJANG
Supporting Institution

PT BNP Paribas Asset Management

Sequis Tower Lantai 29
Jl. Jend. Sudirman Kav. 71 SCBD Lot 11B
Jakarta 12190, Indonesia
E. sales.service@bnpparibas-am.co.id

PT Danareksa Investment Management

Plaza BP Jamsostek Lantai 11
Jl. H.R. Rasuna Said Kav. 112 Blok B
Jakarta Selatan, 12910
T. 1-500-688 (tekan 2 untuk DIM)
F. (62-21) 25198 003
E. ClientServiceDIM@danareksainvestment.co.id

PT Principal Asset Management (CIMB)

Revenue Tower, District 8, Lantai 5,
Jl. Jend. Sudirman No.52-53
Jakarta 12190 - Indonesia
T. +(62 21) 5088 9988
E. customer.services@principal.co.id

PT Syailendra Capital

District 8 Treasury Tower, 39th FI Unit 39A, SCBD Lot 28
Jl. Jend. Sudirman Kav. 52-53
Jakarta - Indonesia 12190
T. +6221 27939900
F. +6221 29721199
E. marketing@syailendracapital.com

PT Eastspring Investments Indonesia

Prudential Tower Lantai 23
Jl. Jend. Sudirman Kav. 79,
Jakarta 12910
T. +62 21 2924 5555
F. +62 21 2924 5566

PT. BNP Paribas Asset Management

Sequis Tower Lantai 29
Jl. Jend. Sudirman Kav. 71
SCBD Lot 11B Jakarta 12190, Indonesia
E. sales.service@bnpparibas-am.co.id

PT DANAREKSA INVESTMENT MANAGEMENT

Plaza BP Jamsostek Lantai 11
Jl. H.R. Rasuna Said Kav. 112 Blok B
Jakarta Selatan, 12910
T. 1-500-688 (tekan 2 untuk DIM)
F. (62-21) 25198 003
E. ClientServiceDIM@danareksainvestment.co.id

PT Principal Asset Management (CIMB)

Revenue Tower, District 8, Lantai 5,
Jl. Jend. Sudirman No.52-53
Jakarta 12190 - Indonesia
T. +(62 21) 5088 9988
E. customer.services@principal.co.id

PT Syailendra Capital

District 8 Treasury Tower, 39th FI Unit 39A, SCBD Lot 28
Jl. Jend. Sudirman Kav. 52-53
Jakarta - Indonesia 12190
T. +6221 27939900
F. +6221 29721199
E. marketing@syailendracapital.com

PT Eastspring Investments Indonesia

Prudential Tower Lantai 23
Jl. Jend. Sudirman Kav. 79,
Jakarta 12910
T. +62 21 2924 5555
F. +62 21 2924 5566

INFORMASI PADA WEBSITE BPKH

Information on BPKH Website



BPKH memberikan kemudahan akses informasi secara transparan dan akurat kepada seluruh pemangku kepentingan dan masyarakat melalui Website Lembaga.

Situs web resmi Lembaga adalah www.bpkh.go.id dan disajikan dalam 2 bahasa, yaitu Indonesia dan Inggris. Situs web tersebut memuat informasi sebagai berikut:

BPKH provides transparent and accurate information access to stakeholders and public through Institution Website.

The official institution website is www.bpkh.go.id and delivered in 2 languages, which are in Indonesian and English. The website contains the following information:

INFORMASI PADA WEBSITE BPKH

Information on BPKH Website

1. Tentang Kami

- a. Siapa Kami
- b. Visi Misi
- c. Tugas dan Fungsi
- d. Dewan Pengawas & Badan Pelaksana

2. Publikasi

- a. Kabar Haji
- b. *News Room*
- c. Tinjauan Ekonomi Makro
- d. *Weekly Market Update*
- e. Artikel dan Riset
- f. Laporan Keuangan Tahunan
- g. Regulasi
- h. Galeri
- i. E Book

3. Layanan

- a. Rekening Virtual
- b. Pengaduan

4. Program Kemaslahatan

- a. Aplikasi Pengajuan Proposal Kemaslahatan
- b. Template Kemaslahatan

5. Karir

- a. *Apply Position*
- b. Pengumuman Seleksi PKWTT dan PKWT

6. Investasi

- a. Investasi Surat Berharga (SurGa) dan Emas
- b. Investasi Luar Negeri

7. Info Pengadaan

8. Hubungi Kami

1. About Us

- a. Who are we
- b. Vision and Mission
- c. Duties and Function
- d. Supervisory Board & Executive Board

2. Press Release

- a. Hajj News
- b. Macroeconomic Overview
- c. Newsroom
- d. Weekly Market Update
- e. Article and Research
- f. Annual Finance Report
- g. Galery
- h. Regulation
- i. E-Book

3. Service

- a. Virtual Account
- b. Complaint

4. CSR Program

- a. Application Submission of Welfare Proposals
- b. Benefit Template

5. Career

- a. Apply for Position
- b. Announcement of PKWTT and PKWT Selection

6. Investment

- a. Domestic Investment
- b. Foreign Investment

7. Procurement

8. Contact Us



BAB 04
Chapter 04

**ANALISA &
PEMBAHASAN
MANAJEMEN**

Management Discussion
& Analysis

TINJAUAN EKONOMI GLOBAL DAN INDONESIA

Global and Indonesia Economics Condition

Kondisi ekonomi global pada tahun 2019 cenderung melambat, sebagai akibat dari menurunnya aktivitas perdagangan dunia dan seiring dengan meningkatnya eskalasi perang dagang antara AS dan Tiongkok serta pelemahan harga komoditas. Bank Dunia merevisi pertumbuhan ekonomi global di tahun 2019 menjadi 2,9% dari 3%.

Menyikapi perlambatan ekonomi global tersebut, kebijakan moneter akomodatif telah diterapkan oleh bank sentral dunia. *Federal Reserve AS* atau *The Fed*, pada tahun 2019 menurunkan suku bunga acuannya sebesar 75 bps. Selain itu, *The Fed* juga mengumumkan akan melakukan pembelian obligasi sebesar USD60 miliar per bulan hingga triwulan II-2020. Di sisi lain, *European Central Bank* dan *Bank of Japan* menyatakan untuk tetap mempertahankan suku bunganya masing-masing pada level 0% dan 0,1% dan tetap melanjutkan program pembelian obligasinya.

Namun demikian, kebijakan moneter akomodatif ini belum mampu membalikkan penurunan pertumbuhan global. Sementara itu, perkembangan pasar keuangan global mengindikasikan ketidakpastian mereda sehingga aliran masuk modal asing ke negara berkembang berlanjut.

Pertumbuhan ekonomi Indonesia tetap berdaya tahan ditengah kinerja perekonomian dunia yang melambat. Pertumbuhan ekonomi keseluruhan tahun 2019 tetap baik yakni 5,02%, meskipun lebih rendah dibandingkan dengan capaian tahun 2018 sebesar 5,17%. Pertumbuhan ekonomi tersebut ditopang oleh permintaan domestik yang tetap baik sedangkan kinerja ekspor menurun. Perkembangan keseluruhan tahun 2019 dicapai setelah pada triwulan IV 2019 pertumbuhan ekonomi tercatat 4,97% (yoy), sedikit melambat dibandingkan dengan pertumbuhan triwulan sebelumnya sebesar 5,02% (yoy).

Pertumbuhan ekonomi tahun 2019 banyak ditopang oleh permintaan domestik yang tetap terjaga sedangkan ekspor menurun sejalan dengan melambatnya permintaan global dan menurunnya harga komoditas

Global economic condition in 2019 tended to slow down due to the lower world trading activity and the continued escalation in the trade war between USA and China accompanied by weakening commodity prices. The World Bank revised its 2019 global economic growth to 2.9% from 3%.

In responses to this global economic slowing down trend, the World Central Bank has made accommodative monetary policy. The US Federal Reserve or The Fed in 2019 has lowered its interest rate benchmarks to 75 bps. Moreover, The Fed also announced that they would keep purchasing the bounds at a cost of USD 60 billion per month until the second quarter of 2020. Instead, the European Central Bank and Bank of Japan stated to maintain their interest rate benchmarks at respectively 0% and 0.1% and would continued their bound-buying programs.

Regrettably, this accommodative monetary policy has been unable to correct the declining in global economic growth. Meanwhile, the global financial markets developments indicated that this uncertainty condition was easing, which leads to continued inflows of foreign capital to developing countries.

Indonesia's economic growth remained resilient amid the slowing performance of the World economic trend. The overall economic growth in 2019 was good at 5.02%, although it was lower than the 2018 performance of 5.17%. This economic growth was supported by the following stable domestic demands while the export activity was shrunken. The overall performance in 2019 was achieved by the fourth quarter of 2019 at 4.97% (yoy), which was slightly sluggish compared to 5.02% in the previous quarter (yoy).

Economic growth in 2019 was largely contributed by maintained domestic demands despite the exports declined with lumbering global demands and declining commodity prices. This maintained domestic demand

TINJAUAN EKONOMI GLOBAL DAN INDONESIA

Global and Indonesia Economics Condition

global. Permintaan domestik yang terjaga dipengaruhi stabilitasnya konsumsi rumah tangga yang tumbuh 5,04% pada 2019, tidak banyak berbeda dengan pertumbuhan pada tahun sebelumnya sebesar 5,05%. Konsumsi rumah tangga yang terjaga didorong inflasi yang terkendali dan tingkat keyakinan konsumen yang tetap baik. Konsumsi Lembaga Nonprofit Rumah Tangga (LNPR) meningkat dari 9,10% pada tahun 2018 menjadi 10,62%, didorong dampak positif penyelenggaraan pemilu 2019. Permintaan domestik juga didukung oleh investasi yang tetap tinggi, terutama investasi bangunan yang tumbuh 5,37%, tidak jauh berbeda dari kinerja 2018 sebesar 5,41%. Dari sisi lapangan usaha (LU), pertumbuhan ekonomi tahun 2019 terutama didorong kinerja LU jasa-jasa di sektor tersier, terutama sektor komunikasi dan informasi, sektor jasa keuangan dan asuransi dan sektor jasa lainnya.

Indonesia mampu mengendalikan tingkat inflasi pada level yang rendah sebesar 2,72% (yoy), lebih rendah dari 2018, sebesar 3,13% (yoy). Sementara itu, nilai tukar rupiah pada tahun 2019 ditutup menguat terhadap beberapa mata uang negara lain. Nilai tukar rupiah terhadap Dollar Amerika tercatat pada Rp13.901 per tanggal 31 Desember 2019, turun 4,06% jika dibandingkan dengan nilai tukar terhadap Dollar Amerika di awal tahun 2019 yang tercatat sebesar Rp14.465.

Cadangan devisa Indonesia tercatat sebesar \$129,2 Juta per 31 Desember 2019. Angka ini jauh lebih tinggi jika dibandingkan dengan tahun 2018 yang sebesar \$120,7. Posisi cadangan devisa tersebut setara dengan pembiayaan 7,6 bulan impor atau 7,3 bulan impor dan pembayaran utang luar negeri pemerintah, serta berada di atas standar kecukupan internasional sekitar 3 bulan impor. Bank sentral menilai cadangan devisa tersebut mampu mendukung ketahanan sektor eksternal serta menjaga stabilitas makroekonomi dan sistem keuangan. Perkembangan cadangan devisa pada Desember 2019 terutama dipengaruhi oleh penerimaan devisa migas, penarikan pinjaman luar negeri pemerintah, dan penerimaan valas lainnya.

due to the dependable household consumption grew by 5.04% in 2019, which was not much larger from the growth in the previous year of 5.05% that was influenced by controlled inflation rate and a stable convenience level of consumer climate. Non-profit Household Institutions (LNPR) consumption showed an increase from 9.62% in 2018 to 10.62% due to the positive push by the 2019 National election event. The domestic demand was also impacted confidently by investment that remains high, especially in the construction segment rose by 5.37%, was not much different compared to the 2018 performance of 5.41%. In business sectors (LU), economic growth was mainly driven by services performance of the tertiary sector of the economy, all the more in the communication and information segments, the financing and insurance services as well as other services segments.

Indonesia was able to maintain the inflation rate stayed at a low level of 2.72%, lower than 2018 that was at 3.13% (yoy). Meantime, the Rupiah exchange rate closed higher against several currencies of other countries. The rupiah exchange rate against the US dollar recorded Rp13.901 as of December 31, 2019, a decrease of 4.06% compared to the exchange rate against the US dollar at the beginning of 2019 at Rp14.465.

Indonesia's foreign exchange reserve recorded USD 129.2 million as of 31 December 2019. This number was much higher than 2018 of USD 120.7 million. The position of this foreign exchange reserves was equivalent to 7.6 or 7.3 months of import financing activities and paying of foreign debt, as well as above the internal adequacy standard of around 3 months of imports. The Central Bank assessed that the foreign exchange reserve was capable to support external sector resilience and can maintain macroeconomic and financial system stabilities. This foreign exchange reserves foundation in December 2019 was mainly impacted by foreign exchange receipts of oil and gas, withdrawal of Government foreign debt, and other foreign currency receipts.

TINJUAN INDUSTRI KEUANGAN SYARIAH

Sharia Finance Industry Overview

Pertumbuhan industri keuangan syariah di Indonesia dalam beberapa tahun terakhir telah menunjukkan pertumbuhan yang sangat signifikan. Sebagai negara dengan populasi Muslim terbesar di dunia, Indonesia mempunyai potensi besar menjadi pusat pengembangan industri keuangan syariah (*Islamic Financial Hub*).

Berdasarkan peta ekonomi syariah global (*Global Islamic Economy Indicator Score*) yang memberikan gambaran komprehensif mengenai negara-negara yang saat ini memiliki kapasitas untuk menangkap peluang ekonomi syariah global, Indonesia berada di peringkat ke-5 dengan total nilai 49. Nilai ini meningkat dari posisi sebelumnya yang menempati posisi ke-10 dengan total nilai 45 (GIEI 2019/20).

Perkembangan Indonesia pada kategori *Islamic Finance*, *Modest Fashion* dan *Halal Media & Recreation* merupakan faktor pendorong naiknya peringkat Indonesia secara global. Selain itu, diterbitkannya *Masterplan* Ekonomi Syariah Indonesia 2019 – 2024 yang memiliki tujuan untuk menjadikan Indonesia menjadi pusat ekonomi syariah terkemuka dunia, dinilai sebagai aspek yang penting untuk mendorong pengembangan industri halal.

Berdasarkan *Islamic Finance Development Indicator* 2019, Indonesia unggul pada aspek *Knowledge* dan menempati posisi ke-2 setelah Malaysia. Posisi tersebut diperoleh karena Indonesia memiliki lembaga pendidikan keuangan syariah terbanyak dan merupakan negara ke-2 yang menghasilkan research papers keuangan syariah terbanyak. Indonesia juga unggul dari sisi Governance, terutama dalam kerangka pengaturan atas keuangan syariah. Indonesia merupakan salah satu dari 6 (enam) negara yang telah memiliki kerangka pengaturan keuangan syariah yang lengkap, mencakup perbankan syariah, sukuk, reksadana syariah, asuransi syariah, tata kelola syariah serta akuntansi syariah.

The Islamic finance industry in Indonesia has showcased a very significant growth in recent years. With the largest Muslim population in the World, Indonesia has great potential chance to become the World's development center of the Islamic financial industry (*Islamic Financial Hub*).

Based on the global sharia economic map (*Global Islamic Economy Indicator Score*) that presents a comprehensive outlook of which countries currently have the capacity to capture the global sharia economic opportunities, Indonesia is now at the 5th place with a total score of 49. This score increased from its previous position ranked at 10th place with a total score of 45 (GIEI 2019/20).

Indonesia's development in the Islamic Finance, Modest Fashion and Halal Media & Recreation categories is a driven factor of this increasing Indonesia's global ranking. Over and above that the issuance of the 2019-2024 Indonesia Sharia Economic Master Plan that contains strategic objectives to make Indonesia to be the World's leading sharia economic center, and becoming the important aspect to encourage the development of Halal industry climate.

Based on *Islamic Finance Development Indicator* 2019, Indonesia was dominant in the Knowledge aspects and ranked at 2nd place after Malaysia. This position was obtained because Indonesia has the most Islamic finance education agencies and is the second country that creates more Islamic finance research papers. Indonesia was also leading in Governance aspects, particularly in the frameworks of regulating Islamic finance and to be one of 6 (six) countries that have a complete Islamic financial regulatory, including Islamic banking, sukuk, sharia mutual funds (reksadana), sharia insurance, sharia governance and accounting.

TINJUAN INDUSTRI KEUANGAN SYARIAH

Sharia Finance Industry Overview

Berdasarkan data Otoritas Jasa Keuangan (OJK), total aset keuangan syariah tahun 2019 tercatat sebesar 1.468,07 triliun. Jumlah tersebut menunjukkan pertumbuhan 14,07% dibandingkan dengan tahun 2018 yang sebesar Rp1.287,65 triliun. Adapun jumlah *market share* keuangan syariah Indonesia mencapai 9,01% dari aset keuangan nasional dengan jumlah institusi keuangan syariah sebanyak 455 instansi.

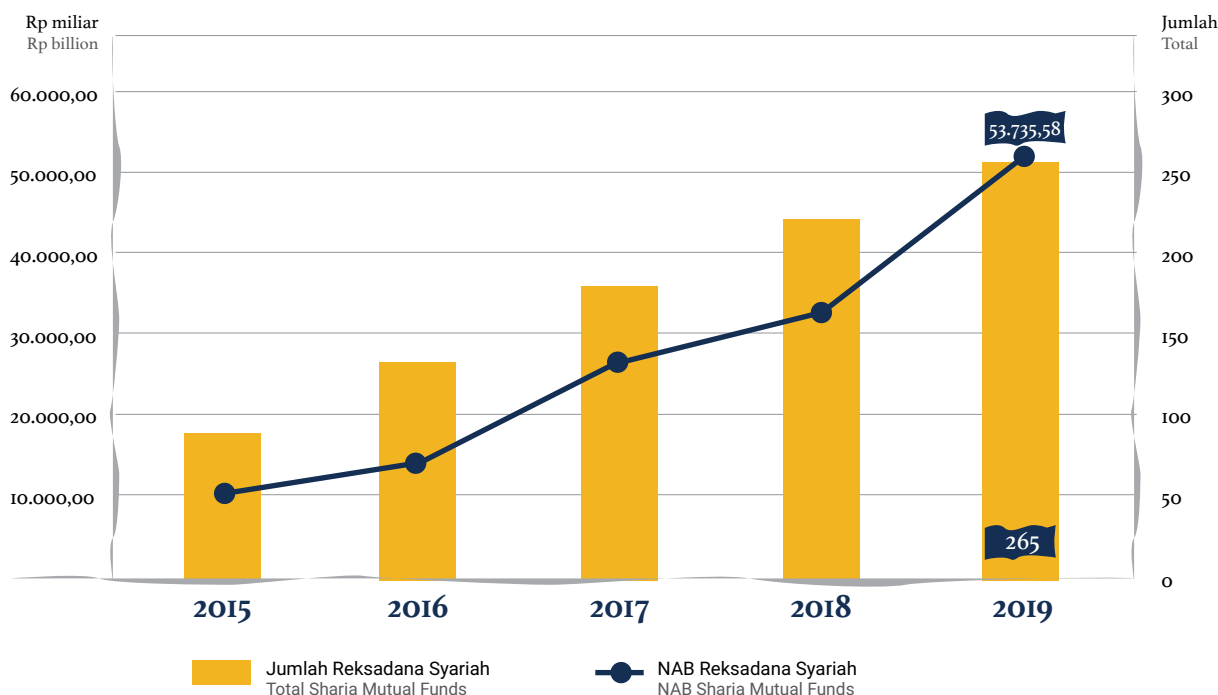
The Financial Services Authority disclosed in its following data that total Islamic financial assets in 2019 recorded at Rp1.468.07 trillion. This amount shows a growth of 14.07% compared to 2018 of Rp1.287.65 trillion. Then, total market share of Indonesian sharia finance reached 9.01% of National financial assets with 455 Islamic financial institutions.

Reksadana syariah juga menunjukkan pertumbuhan yang sangat signifikan setiap tahunnya. Salah satu hal yang mendorong pertumbuhan reksa dana syariah tersebut adalah dengan diterbitkannya peraturan khusus mengenai reksa dana syariah, yaitu POJK No.19/POJK.04/2015 tentang Penerbitan dan Persyaratan Reksa Dana Syariah. Peraturan tersebut memberikan kelonggaran bagi reksa dana syariah terkait batasan investasi pada efek syariah yang dikeluarkan oleh satu pihak dan besaran *Asset Under Management* (AUM) pada periode penawaran.

Sharia mutual funds also have very significantly grown every year. One of the driving factors of this sharia mutual fund's growth was the issuance of specific regulation regarding sharia mutual funds, which is OJK Regulation No.19/POJK.04/2015 regarding the Issuance and Requirements for Sharia Mutual Funds. This regulation gives leniency for sharia mutual funds related to investment limits on sharia securities issued by one party and the amount of *Asset Under Management* (AUM) in the offering period.

PERKEMBANGAN REKSADANA SYARIAH

Sharia Mutual Funds Development



TINJUAN INDUSTRI KEUANGAN SYARIAH

Sharia Finance Industry Overview

Sebagaimana terlihat dalam grafik di atas, Nilai Aktiva Bersih (NAB) reksa dana syariah pada 31 Desember 2019 mencapai Rp53,74 triliun, meningkat 55,81% dari NAB akhir tahun 2018 yang berjumlah Rp34,49 triliun. Saham-saham syariah juga mencatatkan kinerja yang sangat baik sepanjang tahun 2019. Pada penutupan perdagangan akhir tahun 2019, indeks saham-saham syariah mencatatkan pertumbuhan yang lebih tinggi dibandingkan Indeks Harga Saham Gabungan (IHSG). Adapun indeks Jakarta Islamis Index (JII) tercatat naik 1,88%, indeks *Indonesia Sharia Stock Index* (ISSI) naik 2,03% dan indeks Jakarta Islamic Index 70 (JII70) naik 2,56%. Sementara, IHSG sepanjang tahun 2019 bertumbuh 1,70%.

Bursa Efek Indonesia (BEI) mencatat selama 2019 jumlah penanam modal syariah mencapai 66.247 investor atau tumbuh 49% dibandingkan dengan di 2018. BEI juga mencatat bahwa sampai dengan 2019 terdapat 429 saham kategori syariah, dengan kapitalisasi saham syariah mencapai Rp3.767 triliun dan jumlah tersebut mencapai 51,73% dari total kapitalisasi pasar saham BEI yang sebesar Rp7.299 triliun.

As seen in the graphic above, the Net Asset Value (NAV) of sharia mutual funds reached Rp53.74 trillion as of 31 December 2019, an increase of 55.81% from the NAV at the end of 2018 was Rp34.49 trillion. Sharia stocks also have recorded an outstanding performance during 2019. The sharia stocks index was higher than Indonesia Composite Index (JCI) at the closing price at the end of 2019. The Jakarta Islamic Index (JII) rose by 1.88%, the Indonesia Sharia Stock Index (ISSI) increased by 2.03% and the Jakarta Islamic Index 70 (JII70) grew by 2.56%. Meantime, the IDX has grown by 1.70% throughout 2019.

Indonesia Stock Exchange (IDX) recorded that the number of sharia investors has reached 66.247 investors during 2019 or grew by 49% compared to 2018. IDX also recorded that there were 429 shares in the sharia category until 2019, with sharia stock capitalization reaching Rp3.767 trillion or 51.73% from total IDX stock market capitalization of Rp7.299 trillion.



TINJAUAN OPERASIONAL

Operational Overview

Badan Pengelola Keuangan Haji (BPKH) didirikan pada tahun 2017 berdasarkan Undang-undang No. 34 tahun 2014 tentang Pengelolaan Keuangan Haji dan Peraturan Presiden No. 110 Tahun 2017 tentang Badan Pengelola Keuangan Haji. Dalam Peraturan Presiden nomor 110 tahun 2017, BPKH ditetapkan sebagai Badan Hukum Publik bersifat mandiri dan bertanggung jawab secara langsung kepada Presiden Republik Indonesia melalui Menteri Agama. BPKH memiliki fungsi perencanaan, pelaksanaan serta pertanggungjawaban dan pelaporan keuangan haji. Untuk melaksanakan fungsi perencanaan, BPKH bertugas untuk merumuskan kebijakan pengelolaan keuangan haji (Pasal 9 dan 10 Perpres 110/2017).

Pembentukan BPKH sendiri didasari oleh adanya kecenderungan jumlah warga negara Indonesia yang mendaftar untuk menunaikan ibadah haji terus meningkat setiap tahunnya, sedangkan kuota haji yang terbatas mengakibatkan terjadinya peningkatan jumlah jemaah haji tunggu (*waiting list*). Hingga akhir tahun 2019, jumlah jemaah haji tunggu mencapai sekitar 4,59 juta orang yang terdiri dari 4,5 juta jemaah haji reguler dan 88,8 ribu jemaah haji khusus.

Peraturan Pemerintah diturunkan dalam Keputusan dan Peraturan Menteri Agama, yang antara lain mengatur mengenai:

1. Biaya penyelenggaraan ibadah haji (BPIH);
2. Penyediaan keuangan haji setara dengan besaran kebutuhan dua (2) kali biaya BPIH; dan
3. Ketentuan penahanan dan besaran setiap tahapan pemindahan dana dari kas haji ke kas satuan kerja penyelenggara ibadah haji secara berkala.

BPKH melakukan koordinasi dengan Kementerian Agama dalam tiga hal strategis, yakni:

1. Memberikan masukan/rekomendasi BPKH mengenai besaran BPIH;
2. Koordinasi mengenai prioritas kegiatan penggunaan DAU; dan
3. Pengalihan semua aktiva dan pasiva serta hak dan kewajiban hukum beserta kekayaan keuangan haji setelah audit BPK.

The BPKH (Hajj Fund Management Agency) was established in 2017 based on Law No. 34 of 2014 on Hajj Fund Management and Presidential Regulation No. 110 of 2017 on Hajj Fund Management Agency. In Presidential Regulation No. 110 of 2017, BPKH is determined as an independent Public Legal Entity and directly responsible to the President of the Republic of Indonesia through the Minister of Religious Affairs. BPKH has the functions of planning, implementation, as well as accountability and fund reporting of hajj. To carry out the planning function, BPKH has the duty to formulate the hajj fund management policy (Articles 9 and 10 of Perpres 110/2017).

BPKH establishment is based on the tendency of the number of Indonesian citizens who register to perform the hajj pilgrimage continues to increase every year, while the limited hajj quota causes an increase in the number of awaiting hajj pilgrims. Until the end of 2018, the number of hajj waiting list reached around 4.59 million people consisting of 4.5 million regular hajj pilgrims and 88.8 thousand special hajj pilgrims.

Government regulations are generated in the decisions and regulations of the Minister of Religious Affairs, which, among others, governs:

1. BPIH (Cost of Hajj);
2. The provision of hajj fund, which is equivalent to the amount of the needs of two (2) times of BPIH; and
3. The provisions of the stages and amount of each stage of transfer of funds from hajj cash to cash of pilgrimage unit on a regular basis.

BPKH coordinates with the Ministry of Religious Affairs in three strategic matters, which are:

1. Providing BPKH input/ recommendations on BPIH amount;
2. Coordinating the priority of DAU usage activities; and
3. Transfer of all assets and liabilities as well as legal rights and obligations along with Hajj financial assets after BPK audit.

TINJUAN OPERASIONAL

Operational Overview

SASARAN DAN INISIATIF STRATEGIS

Dalam melaksanakan visi, misi dan tujuannya, BPKH telah menetapkan strategi mencapai tujuan yang dituangkan dalam peta strategis atau *strategic map*. Peta Strategis menggambarkan serangkaian diagram yang menunjukkan korelasi atas empat perspektif pengembangan BPKH.

Perspektif pertama adalah **keuangan dan kemaslahatan** atau **Financial and Development**. Perspektif ini melihat strategi BPKH dari sudut pandang keuangan dan misinya dalam memberikan kontribusi bagi kemaslahatan umat. Perspektif ini umumnya merupakan hal yang mendapatkan perhatian utama, karena berkaitan langsung dengan ekspektasi para stakeholders dari BPKH. Beberapa sasaran strategis dari perspektif keuangan meliputi:

1. Peningkatan imbal hasil investasi yang optimal dengan prinsip syariah dan kehati-hatian;
2. Meningkatkan dana kelolaan dan pendapatan investasi;
3. Menjamin tersedianya likuiditas untuk kebutuhan jangka pendek BPKH dalam penyelenggaraan haji; dan
4. Meningkatkan kontribusi positif bagi kemaslahatan umat.

Dalam rangka mencapai sasaran strategis untuk perspektif pertama tersebut, BPKH mencanangkan beberapa inisiatif strategis yang beberapa di antaranya meliputi:

1. Bekerja sama dengan Manajer Investasi/asset management untuk melakukan kontrak pengelolaan dana yang sesuai dengan risk appetite dan kebutuhan likuiditas dana BPKH;
2. Melakukan penjajakan investasi langsung di Arab Saudi maupun di dalam negeri;

STRATEGIC TARGETS AND INITIATIVES

In carrying out its vision, mission and objectives, BPKH has established a strategy to achieve the objectives set forth in the strategic map. The strategic map illustrates a series of diagrams that show correlations on the four perspectives of BPKH development.

The first perspective is **Financial and Development**. BPKH's strategy is viewed from a financial perspective and its mission in contributing to the well-being of the Muslims. This perspective is generally the main concern, because it is directly related to the BPKH stakeholders' expectations. Some strategic objectives from a financial perspective include:

1. Increasing optimal investment reward based on sharia principle and prudence;
2. Increasing managed funds and investment income;
3. Ensuring the availability of liquidity for short-term needs of BPKH in organizing hajj; and
4. Increasing positive contribution to the benefit of the people.

In order to achieve the strategic goals for the first perspective, BPKH launched several strategic initiatives, some of which include:

1. Working closely with investment managers/ asset management to carry out fund management contracts in accordance with the risk appetite and liquidity needs of BPKH funds;
2. Exploring direct investment in Saudi Arabia and domestically;

TINJUAN OPERASIONAL

Operational Overview

3. Bekerja sama dengan bank syariah dan lembaga lainnya untuk meningkatkan dana kelolaan melalui program pendaftaran haji usia muda;
4. Bekerja sama dengan MUI, Kemenag, Organisasi Masyarakat, BAZ/LAZ, BPS BPIH dalam menyusun dan melaksanakan program prioritas kemaslahatan umat; dan
5. Menyusun pedoman dan SOP serta mengembangkan sistem informasi yang dapat diakses publik dan transparansi program kemaslahatan BPKH.

Perspektif kedua adalah **mitra** atau **Customer/External Stakeholders**, memiliki 3 (tiga) sasaran strategis dengan fokus pada pelayanan BPKH terhadap calon jemaah haji yang meliputi:

1. Meningkatkan kualitas penyelenggaraan ibadah haji;
2. Peningkatan efisiensi dan rasionalitas dalam pelayanan haji; dan
3. Peningkatan hubungan dengan *stakeholder* yang lebih efektif.

Dalam rangka mencapai sasaran strategis untuk perspektif kedua tersebut, BPKH mencanangkan beberapa inisiatif strategis yang beberapa di antaranya meliputi:

1. Bekerja sama dengan Kementerian dan Lembaga, khususnya Kementerian Agama untuk terus meningkatkan kualitas penyelenggaraan ibadah haji, termasuk upaya merasionalkan setoran jemaah (*direct cost*);
2. Meningkatkan nilai manfaat melalui penempatan dana, meningkatkan dana kelolaan, dan optimalisasi investasi langsung lainnya;
3. Mengadakan sosialisasi kepada masyarakat luas terkait proses pengelolaan keuangan haji;

3. Working closely with sharia bank and other institutions to increase managed funds through the Hajj registration program at a young age;
4. Cooperating with MUI, Ministry of Religious Affairs, Community Organizations, BAZ/LAZ (Amil Zakat Agency/ Amil Zakat Board), BPS BPIH in compiling and implementing priority programs for the benefit of the people; and
5. Developing guidelines and SOPs as well as developing information systems that are publicly accessible and transparency of the BPKH benefits program.

The second perspective is **Customer/External Stakeholders** that has 3 (three) strategic objectives with a focus on BPKH services to prospective hajj pilgrims which include:

1. Improving the quality of organizing the pilgrimage;
2. Increasing efficiency and rationality in Hajj services; and
3. Increasing relationship with stakeholders more effectively.

In order to achieve the strategic targets for the second perspective, BPKH launched several strategic initiatives, some of which include:

1. Working closely with Ministries and Institutions, especially the Ministry of Religious Affairs to continue to improve the quality of the implementation of hajj pilgrimage, including efforts to rationalize the pilgrims' deposit (*direct cost*);
2. Increasing the return through placement of funds, increasing managed funds, and optimizing other direct investments;
3. Conducting dissemination to the wider community related to hajj fund management process;

TINJUAN OPERASIONAL

Operational Overview

4. Melakukan kunjungan kerja dengan pemangku kepentingan dalam rangka mempelajari dan mengetahui lebih dalam proses pengelolaan keuangan haji; dan
5. Melakukan kerja sama dengan *stakeholder* terkait perpajakan atas investasi yang dikelola BPKH.

Perspektif ketiga adalah **proses bisnis internal** atau **Internal Business Process**. Perspektif ini melihat tingkat efektivitas dan efisiensi proses bisnis internal BPKH seperti peningkatan kualitas pelayanan teknologi informasi dan tata kelola internal BPKH. Beberapa sasaran strategis dalam perspektif ketiga meliputi:

1. Peningkatan kualitas pelayanan informasi dengan pemanfaatan *virtual account*;
2. Peningkatan tata kelola badan yang transparan dan akuntabel; dan
3. Peningkatan kerja sama strategis dengan pemangku kepentingan.

Dalam rangka mencapai sasaran strategis untuk perspektif ketiga tersebut, BPKH mencanangkan beberapa inisiatif strategis yang beberapa di antaranya meliputi:

1. Bekerja sama dengan BPS-BPIH penerimaan untuk meningkatkan cakupan pelayanan rekening virtual bagi jemaah haji;
2. Sosialisasi intensif kepada perbankan syariah agar dapat memenuhi persyaratan teknis untuk bisa integrasi dengan sistem *database* virtual BPKH;
3. Menyusun kebijakan akuntansi dan sistem akuntansi laporan keuangan sesuai standar akuntansi;

4. Conducting work visits with stakeholders in order to learn and know more about hajj fund management process; and
5. Cooperating with stakeholders related to taxation of investments managed by BPKH;

The third perspective is **the Internal Business Process**. This perspective looks at the effectiveness and efficiency of BPKH's internal business processes such as improving the quality of information technology services and BPKH's internal governance. Some strategic targets in the third perspective include:

1. Improving the quality of information services by utilizing virtual accounts;
2. Enhancing transparent and accountable corporate governance; and
3. Increasing strategic cooperation with stakeholders.

In order to achieve the strategic targets for the third perspective, BPKH launched several strategic initiatives, some of which include:

1. Working closely with BPS-BPIH receipt to increase the coverage of virtual account services for the pilgrims;
2. Conducting intensive dissemination to sharia banking in order to meet the technical requirements to be able to integrate with BPKH's virtual database system;
3. Developing accounting policies and accounting systems for financial statements in accordance with the accounting standards;

TINJUAN OPERASIONAL

Operational Overview

4. Menjalin kerja sama strategis dengan pelaku bisnis (maskapai penerbangan, hotel, *catering*, dll) guna meningkatkan efisiensi dan rasionalisasi penyelenggaraan haji; dan
5. Mengadakan *workshop*/FGD dengan para pelaku usaha dan pemangku kepentingan untuk berbagi pengalaman dan mendapat masukan dalam pengelolaan maupun penyelenggaraan haji.

Perspektif keempat adalah **pengembangan** atau **Learning and Growth**, dengan fokus pada proses pembelajaran dan pengembangan pegawai BPKH. Beberapa sasaran strategis dalam perspektif keempat meliputi:

1. Peningkatan produktivitas pegawai;
2. Peningkatan kompetensi pegawai; dan
3. Peningkatan keterlibatan/*engagement* pegawai.

Dalam rangka mencapai sasaran strategis untuk perspektif keempat tersebut, BPKH mencanangkan beberapa inisiatif strategis yang beberapa diantaranya meliputi:

1. Melakukan program rekrutmen yang selektif untuk terus menjaga rasio produktivitas;
2. Bekerja sama dengan *vendor* Pendidikan yang memiliki pengalaman di bidang keuangan syariah untuk mengimplementasikan *inhouse* dan *external training*;
3. Menyusun program pengembangan SDM yang komprehensif dan berbasis kompetensi;
4. Menyusun remunerasi berbasis kinerja, serta melaksanakan promosi dan mutasi berdasarkan kompetensi dan kinerja pegawai; dan
5. Membuat program-program yang memberi kepuasan kerja non-materi.

4. Establishing strategic cooperation with business communities (airlines, hotels, catering, etc.) in order to increase efficiency and rationalization of the implementation of hajj pilgrimage; and
5. Conducting workshops/ FGDs with business actors and stakeholders to share experiences and obtain input regarding the management and organization of hajj.

The fourth perspective is **Learning and Growth**, with focus on the learning and development process of BPKH employees. Some strategic targets in the fourth perspective include:

1. Increasing employee productivity;
2. Increasing employee competency; and
3. Increasing employee engagement.

In order to achieve the strategic targets for the fourth perspective, BPKH launched several strategic initiatives, some of which include:

1. Conducting a selective recruitment program to continue maintaining productivity ratio;
2. Working closely with Education vendors who have experience in sharia finance to implement in-house and external trainings;
3. Developing a comprehensive and competency-based HR development program;
4. Developing performance-based remuneration, and carrying out promotions and transfers based on employee competency and performance; and
5. Creating programs that provide non-material job satisfaction.

TINJUAN OPERASIONAL

Operational Overview

Model Bisnis BPKH

BPKH Business Model

<i>Key Partners</i> Key Partners	<i>Key Activities</i> Key Activities	<i>Value Propositions</i> Value Propositions	<i>Customer Relationship</i> Customer Relationship	<i>Customer Segment</i> Customer Segment
- Majelis Ulama Indonesia (MUI) Majelis Ulama Indonesia (MUI) - Kantor Staf Presiden Presidential Staff Office - Kementerian Haji, Pemerintah Arab Saudi Ministry of Hajj, Government of Saudi Arabia - Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) BPK (Supreme Audit Board) - Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) DPR (House of Representatives) - Kementerian Keuangan Ministry of Finance - BAPPENAS BAPPENAS - Perusahaan Penyelenggara Swasta dan KBIH Private Provider Companies and KBIH - Perbankan Syariah (BPS – BPIH) Sharia Banking (BPS - BPIH) - Perusahaan Jasa Pelayanan Perhajian Hajj Services Company - Calon <i>Strategic Investors</i> Prospective Strategic Investors	- Penerimaan Dana Setoran Receipt of Deposit Funds - Reviu dan Pengelolaan BPIH Review and Management of BPIH - Penempatan Dana dan Investasi Langsung Fund Placement and Direct Investment - Kemaslahatan Umat CSR Program for the People	- Peningkatan Kualitas Penyelenggaraan Ibadah Haji Quality Improvement of the Pilgrimage Organization - Rasionalitas dan Efisiensi Penggunaan BPIH Rationality and Efficiency of BPIH Utilization - Peningkatan Manfaat bagi Kemaslahatan Umat Islam Increased Return for the well-being of the Muslims	- Pelayanan pengelolaan keuangan haji yang efisien, efektif, Syariah, transparan, dan profesional Hajj Fund Management services that are efficient, effective, Sharia, transparent - Pelayanan jamaah haji yang memuaskan Fulfilling hajj pilgrims services	- Jamaah Haji Reguler Regular Hajj Pilgrims - Jamaah Haji Khusus Special Hajj Pilgrims - Calon Haji Reguler Prospective Regular Hajj Pilgrims - Calon Haji Khusus Prospective Special Hajj Pilgrims
Key Resources: Key Resources: - Regulasi yang mendukung Supporting regulations - Sumber Daya Manusia yang profesional Professional Human Resources - Infrastruktur teknologi yang memadai Adequate technological infrastructure		Channels Channels - BPS – BPIH BPS – BPIH - Lembaga lainnya Other institutions		

Cost Structure: Cost Structure:

Revenue Streams Revenue Streams

- Pengembangan Bisnis (Biaya Konsultan, Arranger, Biaya Kontraktor) Business Development (Consultant Costs, Arranger, Contractor Costs) - Pembayaran BPIH BPIH payment - Biaya <i>Overhead</i> Kantor Office Overhead Costs - Legal dan Administrasi Legal and Administrative	- Setoran Awal BPIH dan BPIH Khusus Initial Deposit of BPIH and Special BPIH - Setoran Lunas BPIH dan BPIH Khusus Final Settlement of BPIH and Special BPIH - Pendapatan nilai manfaat keuangan haji Hajj fund yield income - Dana efisiensi penyelenggaraan ibadah haji Efficient funds for organizing pilgrimage - DAU; dan/atau sumber lain yang sah dan tidak mengikat Perpetual Trust Fund; and/or other legal and non-binding sources
--	---

TINJUAN OPERASIONAL

Operational Overview

Dasar utama *value proposition* BPKH adalah amanah Pasal 3 UU No. 34 Tahun 2014 yang menugaskan BPKH untuk melakukan peningkatan dalam kualitas penyelenggaraan ibadah haji, rasionalitas dan efisiensi penggunaan BPIH, serta meningkatkan manfaat bagi kemaslahatan umat Islam.

Dalam menjalankan kegiatannya, BPKH perlu menjalin *key partnership* dengan seluruh *stakeholders* terkait pelaksanaan ibadah haji. *Stakeholders* tersebut antara lain adalah Kementerian Agama, Majelis Ulama Indonesia (MUI), Pemerintah Arab Saudi, Perusahaan Penyelenggara Swasta dan KBIH (agen perjalanan, akomodasi, dan transportasi), Perbankan Syariah (BPIS-BPIH), Perusahaan Jasa Pelayanan Perhajian, calon investor strategis, Badan Pemeriksa Keuangan (BPK), Dewan Perwakilan Rakyat (DPR), Kementerian Keuangan, dan BAPPENAS.

KEGIATAN USAHA BPKH

Sebagaimana diatur pada Pasal 2 ayat 1 PP Nomor 5 tahun 2018, Pengelolaan Keuangan Haji meliputi perencanaan, pelaksanaan, pertanggungjawaban, pelaporan, dan pengawasan atas Keuangan Haji. Sedangkan pada Pasal 7 Ayat (1) disebutkan bahwa pelaksanaan pengelolaan keuangan haji meliputi:

1. Penerimaan;
2. Pengeluaran; dan
3. Kekayaan.

Penerimaan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 Ayat (1) huruf a meliputi:

1. Setoran BPIH dan/atau BPIH Khusus;
2. Nilai manfaat Keuangan Haji;
3. Dana efisiensi Penyelenggaraan Ibadah Haji;
4. DAU; dan/atau
5. Sumber lain yang sah dan tidak mengikat.

The main basis of BPKH value proposition is the mandate of Article 3 of Law No. 34 of 2014 which assigns BPKH to increase the quality of organizing pilgrimage, rationality and efficiency of BPIH utilization, and to increase the return for the well-being of the Muslims.

In conducting the activities, BPKH requires to establish a key partnership with all stakeholders related to the implementation of the pilgrimage. These stakeholders include the Ministry of Religious Affairs, the MUI (Indonesian Ulama Council), the Government of Saudi Arabia, Private Provider Companies and KBIH (travel agents, accommodation, and transportation), BPS-BPIH (Sharia banking), Hajj Service Companies, prospective strategic investors, BPK (Supreme Audit Board), the DPR (House of Representatives), the Ministry of Finance, and BAPPENAS.

BPKH BUSINESS ACTIVITIES

As regulated in Article 2 paragraph 1 PP No. 5 of 2018, Hajj Fund Management covers the planning, implementation, accountability, reporting, and supervision of Hajj Fund. Whereas Article 7 Paragraph (1) states that the implementation of hajj fund management includes:

1. Revenue;
2. Expenditures; and
3. Wealth.

The revenue referred to in Article 7 Paragraph (1) letter a includes:

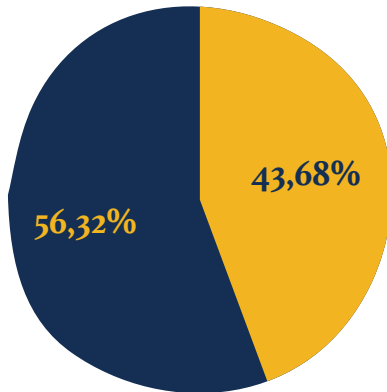
1. Deposit of BPIH and/or Special BPIH;
2. The Return value of Hajj Fund;
3. Efficient funds for organizing the pilgrimage;
4. Perpetual Trust Fund; and/or
5. Other legal and non-binding sources.

TINJUAN OPERASIONAL

Operational Overview

DANA HAJI

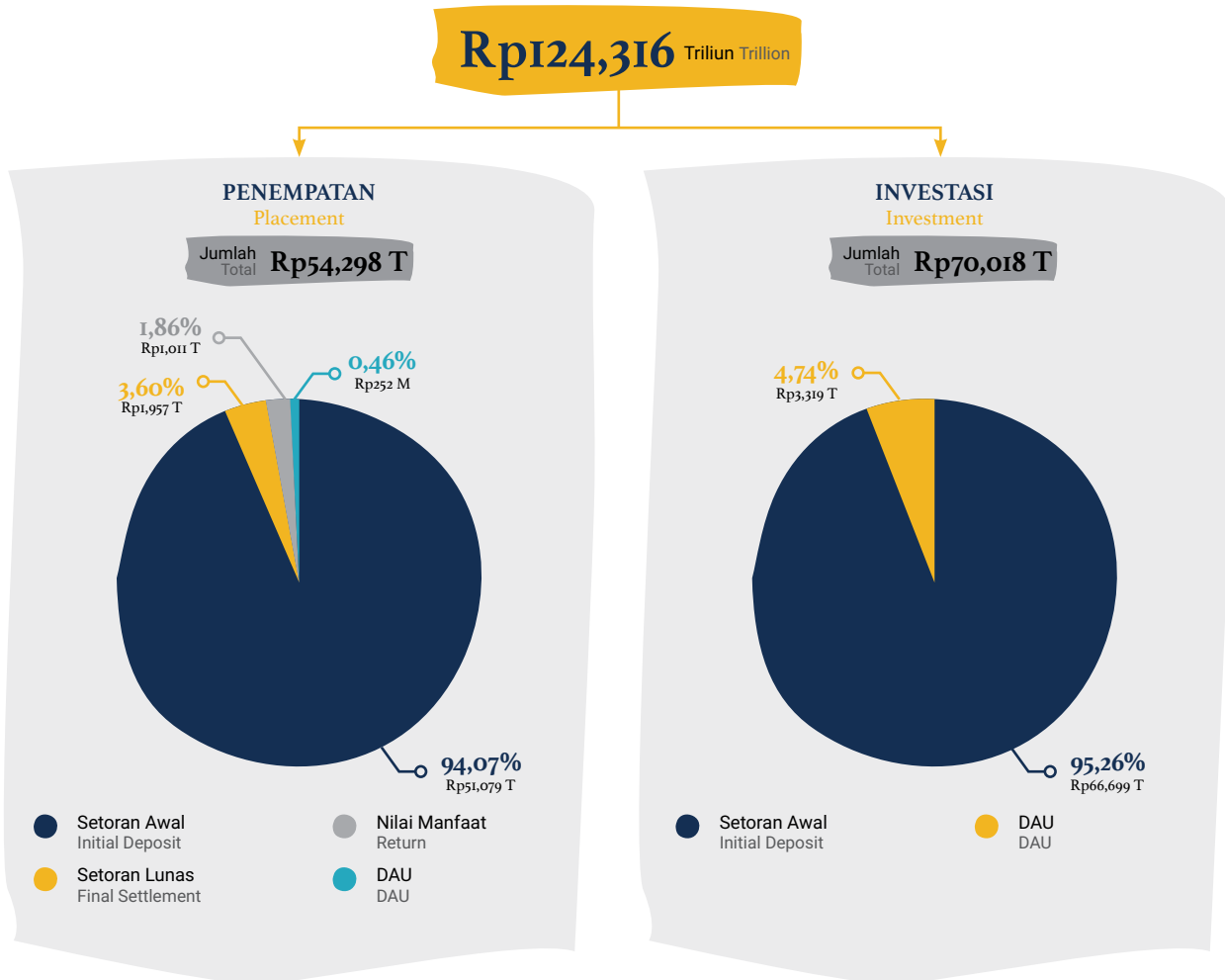
DANA HAJI PER 31 DESEMBER 2019
Hajj fund as of December 31, 2019



HAJJ FUNDS

Penempatan Placement	Rp54,30	Triliun Trillion
Investasi Investment	Rp70,02	Triliun Trillion
Jumlah Total	Rp124,32	Triliun Trillion

Rp124,316 Triliun Trillion



TINJUAN OPERASIONAL

Operational Overview

Uraian Description	2019	Komposisi (%) Composition	2018	Komposisi (%) Composition	Δ	
					Nominal Nominal	%
Penempatan pada bank Placement with bank	54.298.799	43,68%	65.431.515	58,24%	(11.132.716)	(17,01%)
Investasi jangka pendek Short-Term Investments	9.999.506	8,04%	6.200.000	5,52%	3.799.506	61,28%
Investasi jangka panjang Long-Term Investments	60.018.630	48,28%	40.720.915	36,24%	19.297.715	47,39%
Jumlah Dana Haji Total Hajj Funds	124.316.935	100%	112.352.430	100%	11.964.505	10,65%

dalam Rp juta
in Rp million

Dana Haji yang dikelola BPKH sampai dengan akhir tahun 2019 adalah sebesar Rp124,32 triliun, meningkat 10,65% atau sebesar Rp11,97 triliun dibandingkan dengan tahun sebelumnya yang bernilai Rp112,35 triliun. Komposisi Dana Haji terbagi menjadi dua besaran, yaitu pada penempatan di bank/perbankan syariah dan pada investasi di instrumen syariah.

Pada bulan Desember 2019, komposisi dana haji tersebut terbagi menjadi dua besaran yaitu pada penempatan di perbankan syariah sebesar Rp54,30 triliun atau 43,68% dan pada investasi di instrumen investasi syariah sebesar Rp70,02 triliun atau 56,32% dimana di dalamnya termasuk Dana Abadi Umat (DAU). Produk perbankan syariah yang digunakan oleh BPKH untuk penempatan dana adalah; giro, tabungan, dan deposito. Sedangkan instrumen investasi dimaksud antara lain: Sukuk Dana Haji Indonesia (SDHI), Surat Berharga Syariah Negara (SBSN), Sukuk Korporasi, Reksadana Pasar Uang Syariah, Reksadana Terproteksi Syariah, dan Saham.

The hajj funds managed by BPKH until the end of 2019 was Rp124.32 trillion, an increase of 10.65% or Rp11.97 trillion compared to Rp112.35 trillion in the previous year. The hajj funds composition is divided into two, namely placement on banks and investment in sharia instruments.

In December 2019, the composition of the hajj funds consisted into two, which were placement on banks of Rp 54.30 trillion or 43.68% and investment in sharia instruments of Rp70.02 trillion or 56.32%, including the People Trust Fund (DAU). Islamic banking products to gain more benefits that are used by BPKH for the placements are; current accounts, savings, and deposits. And the investment instrument are; Indonesian Hajj Funds Sukuk (SDHI), Government Sharia Securities (SBSN), Corporate Sukuk, Sharia Market Mutual Funds, Sharia Protected Mutual Funds, and Shares

TINJUAN OPERASIONAL

Operational Overview

INSTRUMEN DANA HAJI

BPKH dibentuk berdasarkan Keputusan Presiden Nomor 74/P Tahun 2017, sehingga masa 3 (tiga) tahun pertama dengan komposisi penempatan dan investasi sebesar 50%:50% berada diantara tanggal 7 Juni 2017 s.d. 7 Juni 2020. Kondisi tersebut dapat dipenuhi oleh BPKH pada bulan Mei 2019.

Berikut ada gambar perbandingan tren komposisi penempatan dan investasi dana haji dari Januari-Desember 2019.

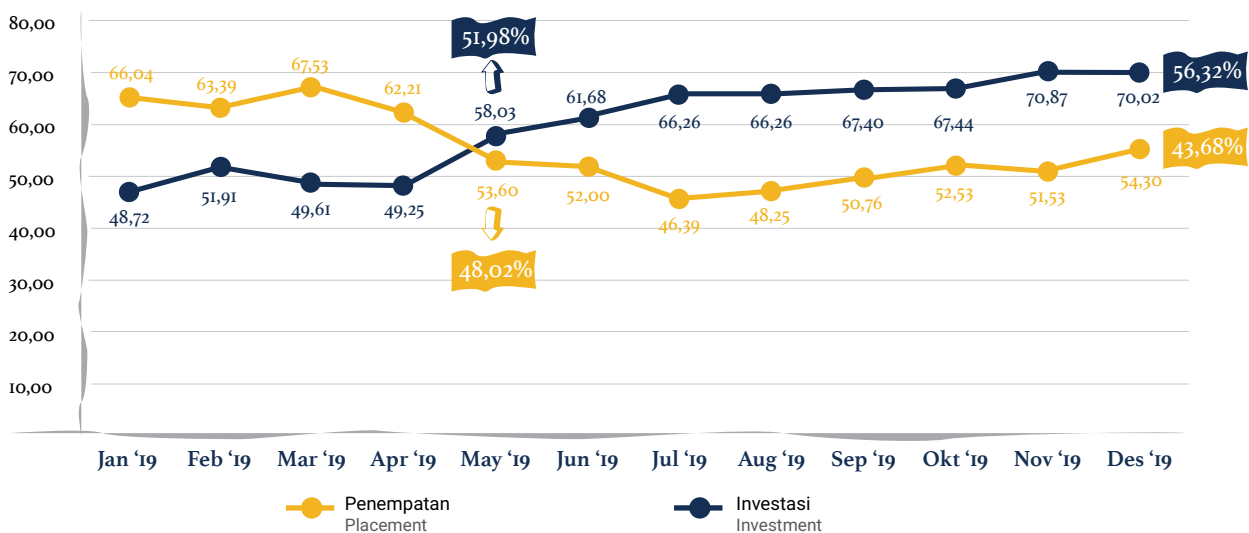
HAJJ FUNDS INSTRUMENTS

BPKH was established relied on Presidential Decree Number 74/P Year 2017, thus in the past 3 years has 50%:50% composition of placement and investment in the period of 7 June 2017 to 7 June 2020. BPKH can meet this condition in May 2019.

The following picture is a composition trend comparison between the placement and investment of hajj funds from January to December 2019.

TREN KOMPOSISI PENEMPATAN DAN INVESTASI DANA HAJI

Placement and Investment Trends of Hajj Funds



Penempatan Dana BPKH di BPS-BPIH

Pada akhir tahun 2019, terjadi penurunan jumlah penempatan dana BPKH di BPS-BPIH dibandingkan dengan tahun 2018. Realisasi penempatan dana di BPS-BPIH tahun 2019 sebesar Rp.54,30 triliun atau turun sebesar 17,01% dibandingkan dengan realisasi tahun 2018 yang mencapai Rp.65,43 triliun. Penurunan jumlah

Funds Placement on The Partner Banks for The Hajj Funds Sceme (BPS-BPIH)

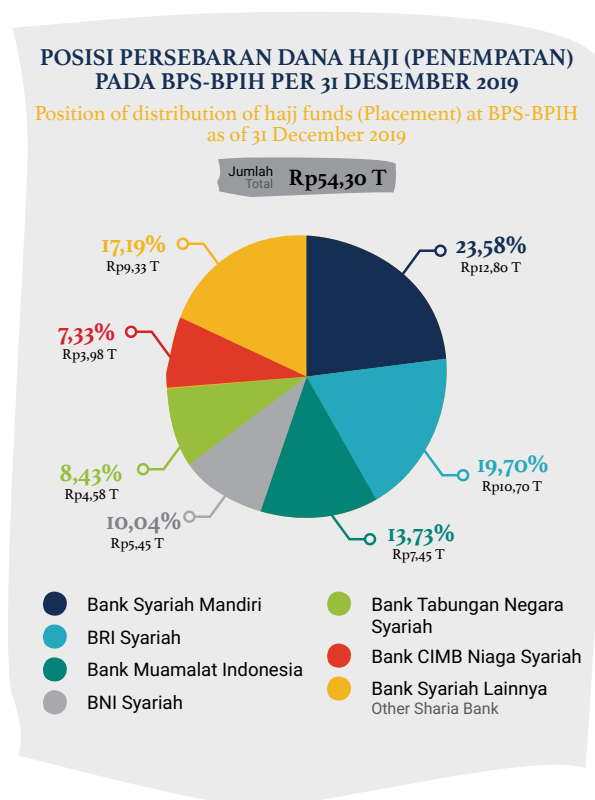
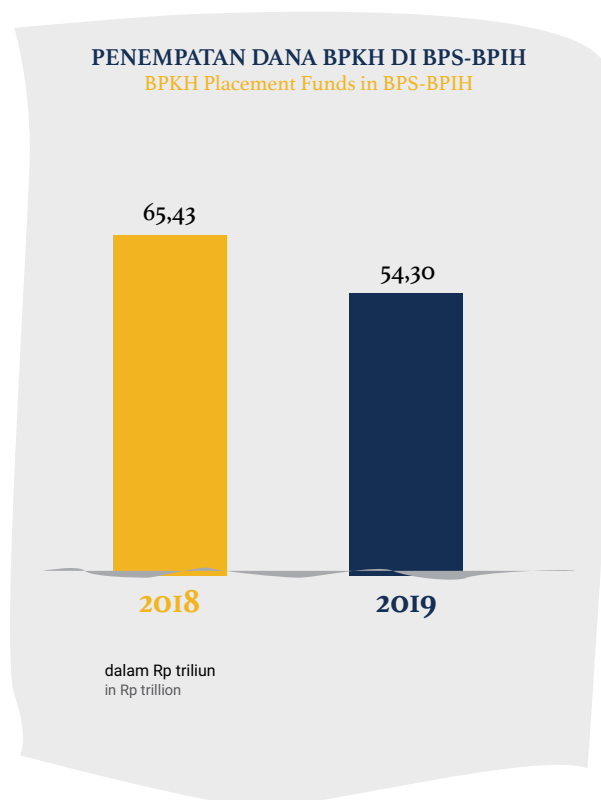
At the end of 2019, there was a decrease in total placement funds on the Partner Banks for the Hajj Funds Scheme (BPS-BPIH) compared to 2018. Realization of placement funds on BPS-BPIH in 2019 was Rp54.30 trillion or a decrease of 17.01% compared to Rp65.43 trillion in 2018. This decrease in the amount of placement

TINJUAN OPERASIONAL

Operational Overview

penempatan dana di BPS BPIH ini disebabkan adanya peningkatan jumlah investasi BPKH pada instrumen investasi. Hal ini sejalan dengan arah kebijakan pengelolaan dana BPKH sesuai Rencana Strategis 2019 - 2023 serta amanat PP nomor 5 tahun 2018.

on BPS-BPIH was due to an increase in BPKH investment in the instruments. This is in line with the direction of BPKH funds management policies referring to the 2019-2023 Strategic Plans and Government Regulation Number 5 of 2018.



Penempatan Dana BPKH di Investasi

Posisi tanggal 31 Desember tahun 2019, realisasi nilai investasi BPKH sebesar Rp70,02 triliun atau meningkat 49,23% dibandingkan dengan tahun 2018 sebesar Rp46,92 triliun. Peningkatan nilai investasi tersebut antara lain dalam rangka pencapaian target nilai manfaat tahun 2019.

Funds Placement for Investment

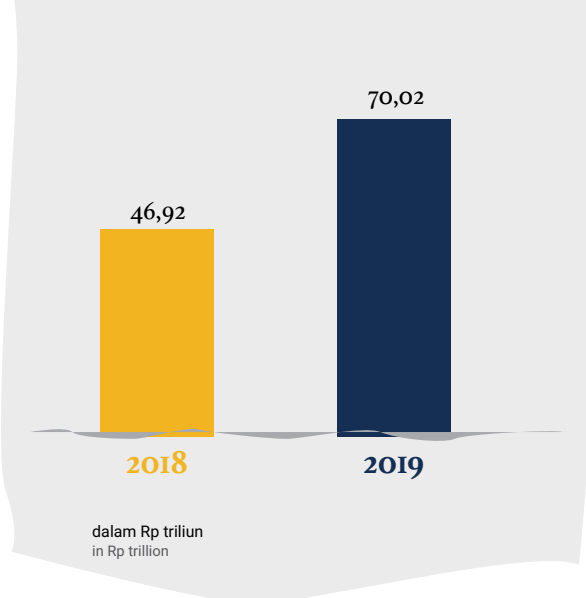
As of 31 December 2019, realization of investment value was Rp70.02 trillion or an increase of 49.23% compared to Rp46.92 trillion in 2018. This increase in investment value was to achieve the target value of benefit in 2019.

TINJUAN OPERASIONAL

Operational Overview

PENEMPATAN DANA BPKH DI INSTRUMEN INVESTASI

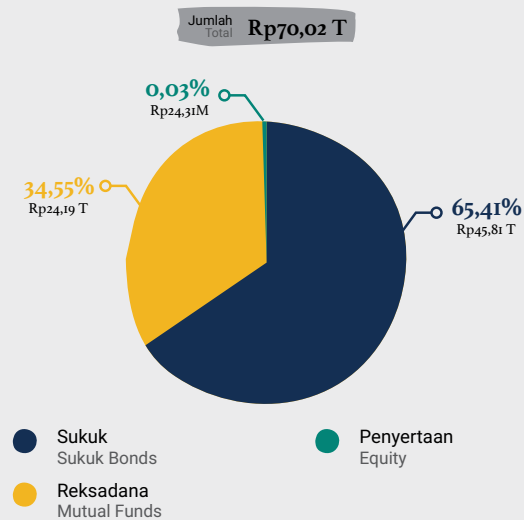
BPKH Placement Funds in Investment Instrument



POSISI INSTRUMEN INVESTASI

PER 31 DESEMBER 2019

Position of Investment Instrument as of December 31, 2019



Disamping membagi dana haji berdasarkan instrumen investasinya, BPKH juga membedakan dana haji yang diinvestasikan berdasarkan jangka waktu dan sumber dananya. Dimana tingkat pertumbuhan paling tinggi dialami oleh Dana Abadi Umat (DAU) yaitu meningkat sebesar 125,5% pada tahun 2019. Sedangkan jenis dana setoran jemaah haji rata-rata meningkat antara 46,75% dibandingkan tahun 2018.

Despite dividing hajj funds by investment instruments, BPKH also distinguishes the invested hajj funds based on the period and sources of funds. Whereas, the highest growth rate was the People Trust Funds (DAU) increased by 125.5% in 2019. Meantime, the funds from the pilgrims increased by an average of 46.75% compared to 2018.

ALOKASI INVESTASI BERDASARKAN JANGKA WAKTU DAN SUMBER DANA

Investment Allocation by period of time and sources of funds

No.	Alokasi Allocation	2019	2018	Pertumbuhan Growth
1	Jangka Waktu Period			
	Jangka Panjang (> 1 tahun) Long-term (> 1 year)	54.298.799	65.431.515	58,24%
	Jangka Pendek (> 1 tahun) Short-term (> 1 year)	9.999.506	6.200.000	5,52%
	Jumlah Total	9.999.506	6.200.000	6.200.000
2	Sumber Dana source of funds			
	Setoran Jemaah Haji Deposits of Hajj Pilgrims	60.018.630	40.720.915	36,24%
	Dana Abadi Umat (DAU) Ummah Endowment Fund (DAU)	9.999.506	40.720.915	36,24%
	Jumlah Total	9.999.506	40.720.915	36,24%

dalam Rp miliar
in Rp billion

TINJUAN OPERASIONAL Operational Overview

DANA SETORAN AWAL CALON JEMAAH HAJI BARU

Selain fokus pada pelaksanaan kegiatan penempatan dana dan investasi, proses penambahan dana haji yang dikelola oleh BPKH tetap menjadi prioritas yang utama. Diantaranya, melalui upaya penambahan jumlah pendaftar haji baru yang tentunya akan menambah jumlah dana haji yang dikelola.

Penambahan jumlah pendaftar calon jemaah haji baru secara akumulatif selama tahun 2019 adalah sebanyak 748.114 orang. Jumlah pendaftar tersebut terbagi ke calon jemaah haji reguler sebanyak 731.563 orang dan 16.551 orang untuk calon jemaah haji khusus. Jumlah tersebut mengalami peningkatan 10,03% dibandingkan dengan tahun sebelumnya yang sebanyak 679.945 orang.

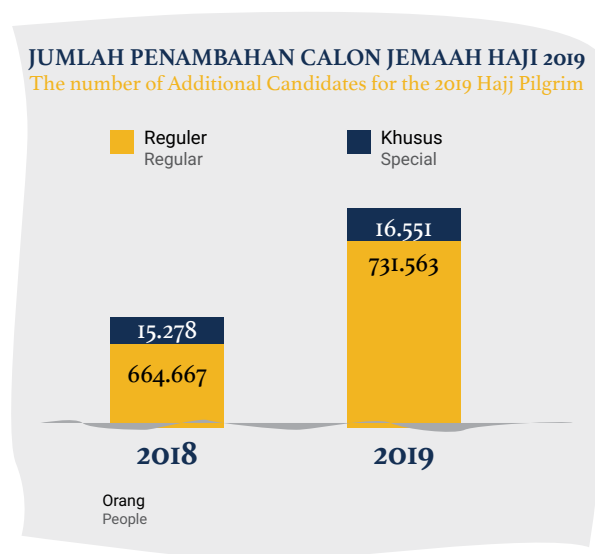
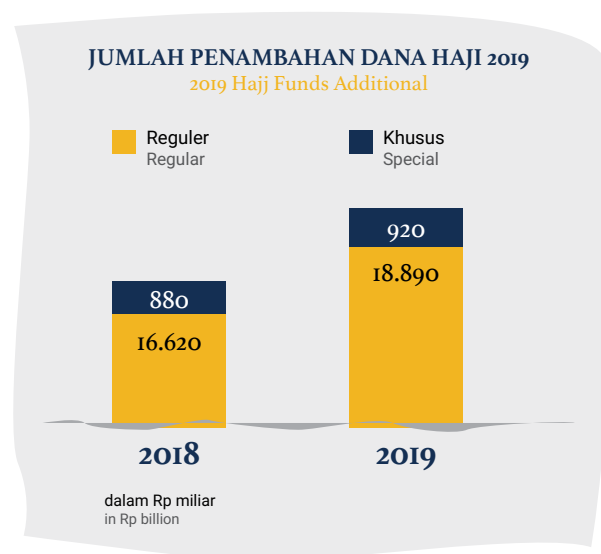
Penambahan jumlah calon jemaah haji tersebut berpengaruh terhadap penambahan jumlah dana haji yang diperoleh dari setoran awal calon jemaah haji baru, baik jemaah haji reguler maupun khusus. Secara akumulatif selama tahun 2019, dana haji bertambah sebesar Rp19,21 triliun yang terdiri dari Rp18,29 triliun dari calon jemaah haji reguler dan Rp920 miliar dari calon jemaah haji khusus. Jumlah dana tersebut mengalami peningkatan 9,77% dibandingkan dengan tahun sebelumnya yang sebesar Rp17,50 triliun.

INITIAL DEPOSIT FROM NEW PROSPECTIVE HAJJ PILGRIMS

Aside from focusing on the implementation of fund placement and investment activities, the process of adding hajj funds managed by BPKH remains a top priority, through the efforts to increase the number of new haj registrants that will certainly increase the amount of managed hajj funds.

Additional number of new prospective pilgrims registrants in accumulative calculation has been 748.114 people during 2019. These registrants consisted of 731.563 regular pilgrims and 16.551 special pilgrims. Those numbers experienced an increase of 10.03% compared to the previous year of 679.945 people.

This increase in the number of prospective pilgrims has affected the increase in the amount of hajj funds obtained from the initial deposit of new prospective pilgrims, both in regular or special pilgrims. Accumulatively, the hajj funds have increased by Rp19.21 trillion during 2019, consisting of Rp18.29 trillion from regular pilgrims and Rp920 billion from special pilgrims. This amount of funds increased by 9.77% compared to the previous year of Rp17.50 trillion.



TINJUAN OPERASIONAL

Operational Overview

NILAI MANFAAT

Perolehan nilai manfaat pada tahun 2019 sebesar Rp7,37 triliun atau mengalami peningkatan 29,30% dibandingkan dengan tahun sebelumnya yang sebesar Rp5,70 triliun. Nilai manfaat tahun 2019 tersebut diperoleh dari hasil penempatan BPS-BPIH yaitu sebesar Rp2,98 triliun dan hasil investasi sebesar Rp4,39 triliun (termasuk DAU).

VALUE OF BENEFIT

The value of benefit in 2019 was Rp7.37 trillion or an increase of 29.30% compared to the previous year of Rp5.70 trillion. This value of benefit was gained from the placement of BPS-BPIH amounting to Rp2.98 trillion and investment returns of Rp4.39 trillion (including DAU).

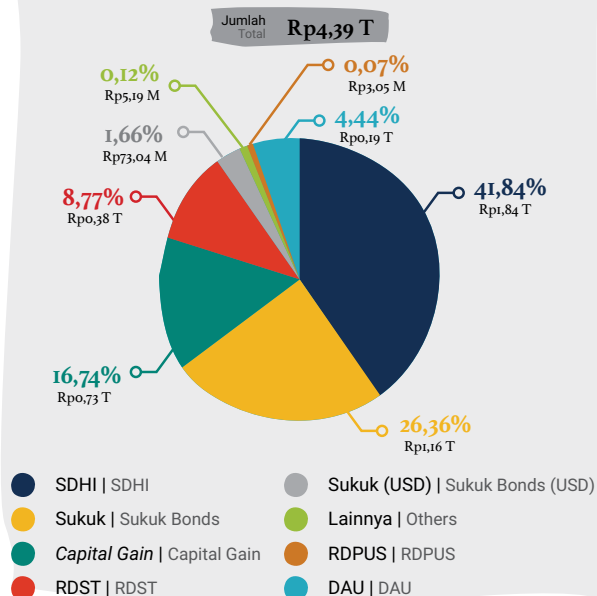
PEROLEHAN NILAI MANFAAT

Value of Benefit Acquisition



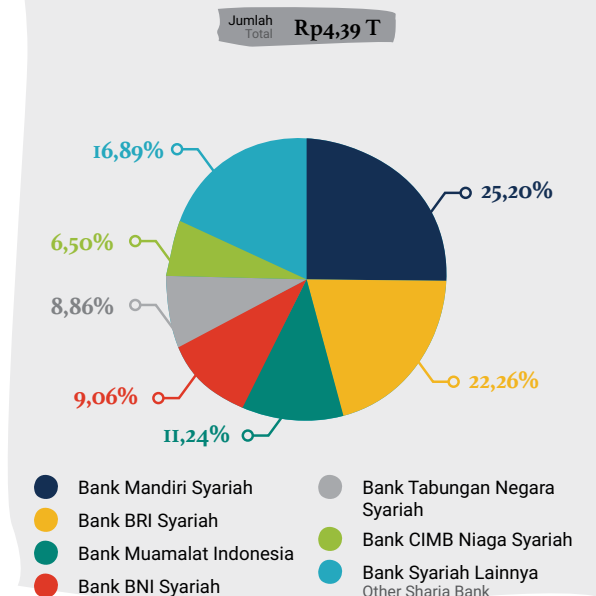
NILAI MANFAAT INVESTASI TAHUN 2019

Investment Value of Benefit in 2019



NILAI MANFAAT BPS-BPIH

BPS-BPIH Value of Benefit



TINJAUAN KINERJA KEUANGAN

Financial Performance Overview

Laporan keuangan tahun 2019 disusun dan disampaikan oleh Badan Pengelola Keuangan Haji kepada Presiden RI dan DPR RI melalui Menteri Agama RI, sesuai dengan amanah Pasal 52 Undang-Undang Nomor 34 Tahun 2014 Tentang Pengelolaan Keuangan Haji, Pasal 41 Peraturan Pemerintah Nomor 5 Tahun 2018 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 34 Tahun 2014 Tentang Pengelolaan Keuangan Haji, Pasal 17 Peraturan Presiden Nomor 110 Tahun 2017 tentang Badan Pengelola Keuangan Haji (BPKH) dan Pasal 10 Peraturan Badan Pengelola Keuangan Haji Nomor 3 Tahun 2018 tentang Kebijakan Kepatuhan, Penerapan *Good Corporate Governance*, Kode Etik, dan Pakta Integritas Badan Pengelola Keuangan Haji, yaitu Badan Pelaksana wajib menyampaikan laporan kinerja dan laporan keuangan.

Laporan Keuangan BPKH tahun 2019, disusun dan disajikan sesuai dengan Standar Akuntansi Keuangan (SAK) yang berlaku dan pemeriksaan telah dilakukan oleh Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) dengan Standar Pemeriksaan Keuangan Negara, mencakup Laporan Keuangan Badan Pengelola Keuangan Haji yang terdiri dari Neraca tanggal 31 Desember 2019, Laporan Operasional, Laporan Arus Kas dan Laporan Perubahan Aset Neto untuk tahun yang berakhir pada tanggal tersebut.

Menurut opini BPK, laporan keuangan yang disebut di atas, disajikan secara wajar dalam semua hal yang material.

Untuk memperoleh keyakinan yang memadai atas kewajaran laporan keuangan tersebut, BPK juga melakukan pemeriksaan terhadap sistem pengendalian internal dan kepatuhan terhadap ketentuan peraturan perundang-undangan. Laporan Hasil Pemeriksaan atas Sistem Pengendalian Intern dan Laporan Hasil Pemeriksaan atas Kepatuhan terhadap Ketentuan Peraturan Perundang-undangan merupakan bagian tidak terpisahkan dari laporan ini.

The 2019 financial report is issued and published by the Hajj Fund Management Agency to the President and the House of Representatives of Republic of Indonesia through the Ministry of Religious Affairs of Republic of Indonesia as mandated in Article 52 of Law Number 34 of 2014 regarding the Hajj Fund Management, Article 41 of Government Regulation Number regarding Implementation of Law Number 34 of 2014 concerning Hajj Fund Management, Article 17 of Presidential Regulation Number 110 of 2017 regarding the Hajj Fund Management Agency (BPKH) and Article 10 of the Hajj Fund Management Agency Regulation Number 3 of 2018 regarding Compliance Policy, Good Corporate Governance, Code of Ethic as well as the Hajj Fund Management Integrity Pact, regulating that the Executive Board must submit the performance and financial reports.

The 2019 Financial Report of BPKH, has been prepared and presented based on the applicable Financial Accounting Standard (SAK) and has been audited by the Audit Board of the Republic of Indonesia by State Financial Audit Standard, covering Financial Report of Hajj Fund Management Agency is divided into Balance Sheet per 31st December 2019, Operational Report, Cash Flows Report and Changes in Net-Asset Reports for the year ended on that date.

The Financial Report mentioned above received unqualified opinion in all material aspects according to BPK's opinion.

To obtain more trust on the fairness of the first financial statements, BPKH also conducted an examination on our Internal Control System and Compliance with the relevant regulations. Those examination results of Internal Control System and Compliance Examination are an integral part of this report.

LAPORAN POSISI KEUANGAN

Statement of Financial Position

ASET

ASSETS

Uraian Description	2019	2018	Δ	
			Nominal Nominal	%
Kas dan setara kas Cash and cash equivalents	8.884	22.404	(13.520)	(60,35%)
Piutang Receivables	476.908	277.041	199.867	72,14%
Beban dibayar dimuka Prepaid expenses	2.901	0	2.901	0,00%
Pendapatan yang masih harus diterima Accrued income	352.991	397.522	(44.531)	(11,20%)
Penempatan pada bank Placement with bank	54.298.799	65.431.515	(11.132.716)	(17,01%)
Investasi jangka pendek Short-term investments	9.999.506	6.200.000	3.799.506	61,28%
Jumlah Aset Lancar Total Current Asset	65.139.989	72.328.482	(7.188.493)	(9,94%)
Investasi jangka panjang Long-term investments	60.018.630	40.720.915	19.297.715	47,39%
Aset tetap – bersih Fixed assets - net	91.693	1.036	90.657	8750,68%
Aset tak berwujud – bersih Intangible assets - net	7.173	296	6.877	2323,31%
Aset lain-lain Other assets	3.034	47.362	(44.328)	(93,59%)
Jumlah Aset Tidak Lancar Total Non-Current Asset	60.120.530	40.769.609	19.350.921	47,46%
Jumlah Aset Total Asset	125.260.519	113.098.091	12.162.428	10,75%

dalam Rp juta
in Rp million

Total Aset BPKH pada 31 Desember 2019 tercatat sebesar Rp125,26 triliun. Nilai ini mengalami kenaikan sebesar 10,75% atau senilai dengan Rp12,16 triliun bila dibandingkan dengan periode yang sama pada tahun 2018. Dimana pada 31 Desember 2018, nilai aset BPKH adalah sebesar Rp113,10 triliun. Komposisi aset BPKH yakni 52% merupakan aset lancar dan 42% merupakan aset tetap.

Total Assets of BPKH recorded Rp125.26 trillion as of 31 December 2019. This number increased by 10.75% or Rp12.16 trillion compared to the same period of 2018. BPKH's asset value was Rp113.10 trillion on 31 December 2018. BPKH's assets composition consists of 52% current assets and 42% fixed assets.

LAPORAN POSISI KEUANGAN

Statement of Financial Position

Aset Lancar

Current Asset

Uraian Description	2019	2018	Δ	
			Nominal Nominal	%
Kas dan setara kas Cash and cash equivalents	8.884	22.404	(13.520)	(60,35%)
Piutang Receivables	476.908	277.041	199.867	72,14%
Beban dibayar dimuka Prepaid expenses	2.901	0	2.901	0,00%
Pendapatan yang masih harus diterima Accrued income	352.991	397.522	(44.531)	(11,20%)
Penempatan pada bank Placement with bank	54.298.799	65.431.515	(11.132.716)	(17,01%)
Investasi jangka pendek Short-term investments	9.999.506	6.200.000	3.799.506	61,28%
Jumlah Aset Lancar Total Current Asset	65.139.989	72.328.482	(7.188.493)	(9,94%)

dalam Rp juta
in Rp million

Pada 31 Desember 2019, nilai aset lancar BPKH mengalami penurunan sebesar 9,49% atau senilai dengan Rp7,19 triliun dibandingkan posisi pada 31 Desember 2018, yaitu dari Rp72.328 triliun menjadi Rp65,14 triliun. Penurunan tersebut terutama disebabkan oleh:

- Jumlah kas dan setara kas per 31 Desember 2019 adalah sebesar Rp.8,88 miliar mengalami penurunan 60,35% atau senilai dengan Rp13,52 miliar dari tahun 2018 yang sebesar Rp22,40 miliar hal ini dikarenakan sisa dana operasional BPKH sudah ditransfer kembali ke kas haji sesuai ketentuan yang berlaku. Kas dan setara kas merupakan kas tunai dan kas di rekening bank yang dikuasai dan dikelola untuk keperluan program dan kegiatan BPKH. Rekening operasional dikelola oleh Bidang Keuangan untuk pengeluaran operasional BPKH yang tercantum dalam Rencana Kerja dan Anggaran Tahunan (RKAT). Rekening kustodi investasi dikelola oleh Bidang Investasi dalam proses transaksi surat berharga dan transaksi investasi lainnya.
- Total cash and cash equivalent as of 31 December 2019 was Rp8.88 billion decreased by 60.35% or Rp13.52 billion from Rp22.40 billion in 2018 due to the remaining BPKH's operational cost have been re-transferred for the hajj cash according to the applicable provisions. Cash and cash equivalent is cash on hand and cash in bank accounts that are controlled and managed for the purposes of BPKH programs and activities. Operational accounts are managed by the Finance Division for BPKH operational expenses as listed in the Annual Work Plan and Budget (RKAT). And investment custody accounts are mandated to the Investment Division through securities and other investment transactions.

LAPORAN POSISI KEUANGAN

Statement of Financial Position

- Nilai pendapatan yang masih harus diterima juga mengalami penurunan sebesar 11,20%, dimana pendapatan yang masih harus diterima per 31 Desember 2020 adalah sebesar Rp352,99 miliar. Perhitungan pendapatan nilai manfaat yang masih harus diterima dilakukan berdasarkan perhitungan sesuai dengan Indicative Return yang diharapkan. Realisasi penerimaan pendapatan pada tahun berikut dapat berbeda sesuai dengan nisbah yang dihitung berdasarkan gross profit pada masing-masing BPS-BPIH.
- Saldo penempatan pada bank per 31 Desember 2019 adalah sebesar Rp54,30 miliar, nilai ini mengalami penurunan sebesar 17,01% dari saldo per 31 Desember 2018 yang sebesar Rp65,43 miliar. Saldo penempatan pada bank merupakan saldo penempatan dana haji pada produk perbankan berupa tabungan, giro dan deposito yang terdiri dari dana setoran jemaah, dana nilai manfaat dan dana abadi umat. Penurunan ini dikarenakan perubahan instrumen penempatan menjadi instrumen investasi. Hal ini dilakukan untuk memenuhi ketentuan pada Peraturan Pemerintah Nomor 5 Tahun 2018 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 34 Tahun 2014 tentang Pengelolaan Keuangan Haji yang menyebutkan bahwa selama 3 (tiga) tahun sejak BPKH terbentuk, pengeluaran Keuangan Haji dalam bentuk penempatan pada produk perbankan syariah paling banyak 50% (lima puluh persen) dari total penempatan dan investasi Keuangan Haji.
- The Accrued Income decreased by 11.20%, where the accrued income was Rp352.99 billion as of 31 December 2020. The calculation of Accrued Income refers to the expected Indicative Return. So the actual income for the following years might be distinct on the financing to deposit ratio (Nisbah) resulting from the gross profit calculation in each Partner Bank for the Hajj Fund Scheme (BPS-BPIH).
- The balance of placements on banks by 31 December 2019 was Rp54.30 billion, decreased by 17.01% from the balance on 31 December 2018 was Rp65.43 billion. The balance of placements on banks is hajj fund investments to the available banking products in the form of savings accounts, current and deposit accounts consisting of funds deposited by the pilgrim, benefit values and people trust funds (DAU). This decrease was due to the changes in placement instruments into investment instruments. This is intended to comply with the provision of Government Regulation Number 5 of 2018 regarding the Implementation of Law Number 34 of 2019 regarding Hajj Funds Management stating that during 3 years after the establishment of BPKH, Hajj fund expenses for the placements in Islamic Banking Products are at most 50% (fifty percent) of total hajj fund placements and investments.

LAPORAN POSISI KEUANGAN

Statement of Financial Position

Aset Tidak Lancar

Non-Current Assets

Uraian Description	2019	2018	Δ	
			Nominal Nominal	%
Investasi jangka panjang Long-term investments	60.018.630	40.720.915	19.297.715	47,39%
Aset tetap – bersih Fixed assets - net	91.693	1.036	90.657	8750,68%
Aset tak berwujud – bersih Intangible assets - net	7.173	296	6.877	2323,31%
Aset lain-lain Other assets	3.034	47.362	(44.328)	(93,59%)
Jumlah Aset Tidak Lancar Total Non-Current Asset	60.120.530	40.769.609	19.350.921	47,46%

dalam Rp juta
in Rp million

BPKH mencatat Jumlah Aset Tidak Lancar pada akhir periode tahun 2019 sebesar Rp60,12 triliun, meningkat 47,46% dibandingkan posisi pada periode yang sama di tahun 2018. Peningkatan tersebut disebabkan bertambahnya jumlah investasi jangka panjang, khususnya pada investasi surat berharga yang dilakukan oleh BPKH.

- Saldo investasi jangka panjang per 31 Desember 2019 dan 31 Desember 2018 masing-masing sebesar Rp60,02 triliun dan Rp40,72 triliun, dari nilai tersebut dapat dilihat adanya kenaikan sebesar 47,39% atau senilai dengan Rp19,30 triliun. Saldo investasi jangka panjang merupakan investasi dana setoran jemaah, dana nilai manfaat dan dana abadi umat dalam bentuk sukuk, reksadana dan penyertaan saham pada Bank Muamalat. Saldo investasi jangka panjang mengambil porsi 99,83% dari total nilai aset tidak lancar BPKH.
- Nilai aset tetap bersih per 31 Desember 2019 adalah sebesar Rp91,69 miliar, nilai ini meningkat signifikan sebesar Rp90,66 miliar dari 31 Desember 2018 yang hanya sebesar 1,04 miliar. Pada tahun 2019 terdapat penambahan aset tetap dari perolehan yang bersumber dari dana operasional BPKH berupa peralatan dan mesin serta penambahan aset tetap yang berasal pelimpahan aset tetap dari Ditjen

BPKH recorded total non-current assets of Rp60.12 trillion in the end period of 2019, an increase of 47.46% compared to the same period of 2018. This increase was due to an increase in the number of long-term investments, especially in securities made by BPKH.

- Long-Term Investments as of 31 December 2019 and 2018 were respectively Rp60.02 trillion and Rp40.72 trillion, which was an increase of 47.39% or Rp19.30 trillion. Long-Term Investment is funds deposited by the pilgrims, benefit values funds and people trust funds in the forms of sukuk, reksadana and sharia securities proceed in Muamalat Bank. Long-Term Investment took 99.83% of total non-current assets of BPKH.
- Fixed Assets - Net as of 31 December 2019 was Rp91.69 billion, increased significantly by Rp90.66 billion from 31 December 2018 was 1.04 billion. In 2019, there were additional fixed assets obtained from the acquisition of BPKH operational cost for equipment and machinery and transferring of fixed assets for Hajj operational cost from the Directorate General of Hajj and Umrah Ministry of Religion



LAPORAN POSISI KEUANGAN

Statement of Financial Position

PHU Kementerian Agama yang bersumber dari dana operasional haji berupa tanah, gedung dan bangunan, kendaraan, peralatan dan mesin, aset tetap lainnya serta jalan dan irigasi.

- Nilai aset tetap tidak berwujud juga mengalami peningkatan yang signifikan pada tahun 2019, dimana tercatat nilai aset tetap tidak berwujud per 31 Desember 2019 adalah sebesar Rp7,17 miliar dan nilai aset tetap tidak berwujud per 31 Desember 2018 adalah sebesar Rp295,70 juta. Aset tidak berwujud terdiri dari kategori yang diperoleh dan digunakan oleh BPKH dan aset tetap yang diperoleh dan digunakan oleh Ditjen PHU Kementerian Agama dalam menyelenggarakan ibadah haji.

Affairs in the form of land, buildings and facilities, vehicles, equipments and machineries, and other fixed assets as well as roads and irrigation.

- The intangible assets had a significant increase in 2019, which were Rp7.17 billion as of 31 December 2019 and Rp295.70 million per 31 December 2018. Intangible assets comprised into categories gained and used by BPKH, whilst fixed assets obtained and used by the Directorate General of Hajj and Umrah Management of the Ministry of Religious Affairs for organizing the hajj pilgrimage.

LIABILITAS

LIABILITIES

Uraian Description	2019	2018	Δ	
			Nominal Nominal	%
Utang beban Expense payables	2.989	20.353	(17.364)	47,39%
Utang jemaah tunda Payables of postponing pilgrims	101.308	167.206	(65.898)	8754,47%
Utang pajak Taxes payable	399	32.187	(31.788)	2325,84%
Utang lain-lain Other payables	194.732	127.478	67.254	(93,59%)
Jumlah Liabilitas Jangka Pendek Total Current Liabilities	299.428	347.224	(47.796)	-13,77%
Dana titipan jemaah Pilgrims' entrusted funds	119.746.418	106.890.037	12.856.381	47,39%
Pendapatan nilai manfaat yang ditangguhkan Deferred revenue of benefit value	238.078	1.471.967	(1.233.889)	8754,47%
Jumlah Liabilitas Jangka Panjang Total Non-Current Liabilities	119.984.496	108.362.004	11.622.492	10,73%
Jumlah Liabilitas Total Liabilities	120.283.924	108.709.228	11.574.696	10,65%

dalam Rp juta
in Rp million

LAPORAN POSISI KEUANGAN

Statement of Financial Position

Total Liabilitas BPKH pada akhir tahun 2019 mencapai Rp120,28 triliun, meningkat 10,65% atau senilai dengan Rp11,57 triliun dibandingkan posisi pada akhir tahun 2018 yaitu sebesar Rp108,71 triliun. Peningkatan jumlah liabilitas tersebut utamanya disebabkan meningkatnya jumlah dana titipan jamaah sebesar Rp12,86 triliun atau meningkat 47,39% dari Rp106,89 triliun pada awal tahun menjadi Rp119,75 triliun pada akhir tahun 2019. Komposisi liabilitas BPKH adalah 0,25% merupakan liabilitas jangka pendek dan 99,75% merupakan liabilitas jangka panjang.

Total liabilities of BPKH reached Rp120.28 trillion at the end of 2019, an increase of 10.65% or Rp11.57 trillion from Rp108.71 trillion at the end of 2018. The increase in total liabilities was notably due to the increase in funds deposited from the pilgrims by Rp12.86 trillion or an increase of 47.39% from Rp106.89 trillion at the beginning of the year to Rp119.75 trillion at the end of 2019. Liabilities composition of BPKH is 0.25% current liabilities and 99.75% non-current liabilities.

Liabilitas Jangka Pendek

Current Liabilities

Uraian Description	2019	2018	Δ	
			Nominal Nominal	%
Utang beban Expense payables	2.989	20.353	(17.364)	47,39%
Utang jemaah tunda Payables of postponing pilgrims	101.308	167.206	(65.898)	8754,47%
Utang pajak Taxes payable	399	32.187	(31.788)	2325,84%
Utang lain-lain Other payables	194.732	127.478	67.254	(93,59%)
Jumlah Liabilitas Jangka Pendek Total Current Liabilities	299.428	347.224	(47.796)	-13,77%

dalam Rp juta
in Rp million

Total liabilitas jangka pendek BPKH per 31 Desember 2019 tercatat sebesar Rp299,43 miliar, nilai ini mengalami penurunan sebesar 13,77% dari tahun 2018 yang sebesar Rp347,22 miliar. Hal-hal yang menyebabkan penurunan nilai liabilitas jangka pendek adalah sebagai berikut :

- Menurunnya nilai utang beban menjadi salah satu penyebab turunnya nilai liabilitas jangka pendek BPKH pada tahun 2019, dimana nilai utang beban per 31 Desember 2019 adalah sebesar Rp2,99 miliar, mengalami penurunan sebesar 47,39% dari tahun 2018 yang sebesar Rp20,35 miliar.

Total current liabilities of BPKH recorded Rp299.43 billion by 31 December 2019, a decrease of 13.77% from Rp347.22 in 2018. The following concerns caused the decrease in current liabilities are:

- The decrease in expense payables was one of reasons for declining in current liabilities of BPKH in 2019, which the expense payables was Rp2.99 billion per 31 December 2019, a decrease of 47.39% from Rp20.35 billion in 2018.

LAPORAN POSISI KEUANGAN

Statement of Financial Position

- Penurunan nilai utang Jemaah tunda juga menjadi penyebab turunnya nilai liabilitas jangka pendek BPKH pada 2019. Saldo utang jemaah tunda per 31 Desember 2019 sebesar Rp101,31 miliar merupakan utang kepada jemaah haji yang telah berhak berangkat dan telah melunasi BPIH, namun pada musim haji tahun 1440 H/2019 M belum dapat diberangkatkan karena alasan dari jemaah. Nilai ini menurun dari tahun 2018 yang sebesar Rp167,21 miliar.
- The decrease in payables of postponing pilgrims led to a decrease in current liabilities of BPKH in 2019. The balance of payables of postponing pilgrims was Rp101.31 billion as of 31 December 2019 that was to be our responsibility to the pilgrims who had to depart and had paid their BPIH, However those pilgrims can not be departed due to some reasons during 1440 Hijri/ 2019 AD hajj pilgrimage season. This number was a decrease compared to Rp167.21 billion in 2018.

Liabilitas Jangka Panjang

Non-Current Liabilities

Uraian Description	2019	2018	Δ	
			Nominal Nominal	%
Dana titipan jemaah Pilgrims' entrusted funds	119.746.418	106.890.037	12.856.381	47,39%
Pendapatan nilai manfaat yang ditangguhkan Deferred revenue of benefit value	238.078	1.471.967	(1.233.889)	8754,47%
Jumlah Liabilitas Jangka Panjang Total Non-Current Liabilities	119.984.496	108.362.004	11.622.492	10,73%

dalam Rp juta
in Rp million

Total liabilitas jangka panjang BPKH per 31 Desember 2019 tercatat sebesar Rp119,98 miliar, nilai ini mengalami peningkatan sebesar 10,73% dari tahun 2018 yang sebesar Rp108,36 miliar.

Total non-current liabilities of BPKH recorded Rp119.98 billion by 31 December 2019, an increase of 10.73% from Rp108.36 billion in 2018.

Peningkatan ini disebabkan oleh meningkatnya dana titipan Jemaah, pada tahun 2019 dana titipan Jemaah meningkat sebesar 47,39% dari Rp106,89 miliar di tahun 2018 menjadi Rp119,75 miliar di tahun 2019. Utang ini terjadi atas penerimaan dana setoran awal yang diterima dari calon jemaah haji yang telah menyetor ke rekening BPKH dan nilai tambahan rekening virtual yang dialokasikan oleh BPKH kepada setiap jemaah waiting list. Saldo Uang Titipan Jemaah per 31 Desember 2019 sebesar Rp119,75 miliar merupakan kewajiban BPKH kepada calon jemaah haji untuk diberangkatkan ke tanah suci mulai tahun 2020.

This increase was due to the increase in the pilgrims' entrusted funds, this pilgrims' entrusted funds increased by 47.39% from Rp106.89 billion in 2018 to Rp119.75 billion in 2019. This expense came from the initial entrusted funds from the prospective pilgrims who have deposited to BPKH's accounts and the additional numbers in virtual accounts allocated by BPKH to each of waiting list pilgrims. The pilgrims' entrusted funds balance was Rp119.75 billion per 31 December 2019, which is our commitment to dispatch the prospective pilgrims to the holy land starting in 2020.

LAPORAN POSISI KEUANGAN

Statement of Financial Position

ASET NETO

NET ASSET

Uraian Description	2019	2018	Δ	
			Nominal Nominal	%
Tidak Terikat Unrestricted	725.546	198.669	526.877	47,39%
Terikat Temporer Temporarily Restricted	2.162.307	2.101.453	60.854	8754,47%
Terikat Permanen Permanently Restricted	2.088.741	2.088.741	0	2325,84%
Jumlah Total	4.976.594	4.388.863	587.731	13,39%

dalam Rp juta
in Rp million

Nilai aset neto merupakan selisih antara Aset BPKH dan Kewajiban yang muncul atas pengelolaan dana BPIH dan Dana Abadi Umat (DAU) dan dana operasional BPKH. Jumlah Aset Neto pada akhir tahun 2019 Nilai aset neto BPKH pada tahun 2019 yang terdiri dari aset neto dana BPIH sebesar Rp1,40 triliun dan aset neto DAU sebesar Rp3,59 triliun. Nilai aset neto tahun 2019 tercatat mengalami kenaikan 13,39% atau senilai dengan Rp587,73 miliar jika dibanding tahun 2018 yang sebesar Rp4,98 triliun, sebesar Rp4,38 triliun. Kenaikan ini disebabkan karena naiknya aset neto tidak terikat BPIH dan adanya kenaikan pada aset neto terikat temporer DAU.

Net-assets is the difference between assets and liabilities of BPKH coming from the management of BPIH and the People Trust Funds (DAU) as well as BPKH's operational costs. Total net-assets at the end of 2019 were Rp1.40 trillion of BPIH net-assets and Rp3.59 trillion of DAU net assets. Net-assets value rose by 13.39% or Rp587.73 billion compared to Rp4.98 trillion in 2018, which was Rp4.38 trillion. This increase was due to an increase in unrestricted net assets with BPIH and an increase in temporarily restricted net-assets to DAU.

LAPORAN OPERASIONAL

Operational Report

Uraian Description	2019	2018	Δ	
			Nominal Nominal	%
Pendapatan setoran jemaah berangkat Deposit revenue of departing pilgrims	7.637.011	7.226.283	410.728	5,68%
Beban transfer BPIH ke Kementerian Agama Expense of transferring cost of organizing haji (BPIH) to the Ministry of Religious Affairs	(14.454.013)	(13.771.380)	(682.633)	4,96%
Surplus/(Defisit) Biaya Penyelenggaraan Ibadah Haji (BPIH) Surplus/(Deficit) of Cost of Organizing Hajj (BPIH)	(6.817.002)	(6.545.097)	(271.905)	4,15%
Pendapatan nilai manfaat Benefit value revenue	7.142.582	5.514.723	1.627.859	29,52%
Penyaluran untuk rekening virtual Distribution to Virtual Account	(1.083.000)	(777.395)	(305.605)	39,31%
Beban operasional BPKH BPKH operating expenses	(149.992)	(67.848)	(82.144)	121,07%
Surplus/(Defisit) Operasional BPKH Surplus/(Deficit) of BPKH Operations	5.909.590	4.669.480	1.240.110	26,56%
Pendapatan nilai manfaat Dana Abadi Umat (DAU) Benefit value gained of The People Trust Funds (DAU)	223.753	189.101	34.652	18,32%
Penyaluran program kemaslahatan Distribution for benefit program	(156.540)	(590)	(155.950)	26432,20%
Surplus/(Defisit) BPKH Surplus/(Deficit) of BPKH	67.213	188.511	(121.298)	(64,35%)
Akumulasi Surplus/(Defisit) Accumulation Surplus/(Deficit)	(840.199)	(1.687.106)	846.907	(50,20%)
Penggunaan nilai manfaat akumulasi tahun sebelumnya Use of Benefit value from the previous year accumulation	1.233.888	2.000.000	(766.112)	38,31%
Total Surplus / Defisit Total Surplus/ Deficit	393.689	312.894	80.795	20,52%
Penghasilan/(beban) komprehensif lain Other comprehensive income/loss	255.420	46.810	208.610	81,67%
Total Surplus Komprehensif Total Comprehensive Surplus	649.109	359.704	289.405	44,58%

dalam Rp juta
in Rp million

PENDAPATAN SETORAN JAMA'AH BERANGKAT

Pada tahun 2019, Pemerintah bersama Dewan Perwakilan Rakyat menetapkan BPIH yang berkisar antara Rp31,09 juta hingga Rp39,51 juta (tergantung embarkasi). Berdasarkan besaran BPIH tersebut, setoran jemaah berangkat yang diterima BPKH tahun 2019 sebesar Rp7,64 triliun, yang terdiri dari setoran jemaah haji reguler sebesar Rp7,54 triliun dan TPHD (Tim Petugas Haji Daerah) sebesar Rp101,08 miliar. Pendapatan setoran jemaah berangkat pada tahun 2019 ini mengalami peningkatan dari tahun 2018 sebesar 5,68% atau senilai Rp410,73 miliar.

DEPOSIT REVENUE OF DEPARTING PILGRIMS

In 2019, Indonesian Government together with the House of Representatives (DPR) set for BPIH, which was from Rp31.09 million up to Rp39.51 million (depending on the embarkation). Based on this amount of BPIH showcases that BPKH was entrusted Rp7.64 trillion in deposit for despatching pilgrims in 2019, consisting of Rp7.54 trillion for regular pilgrims and Rp.101.08 billion for Regional Haj Officer Team (TPHD). The deposit revenue of departing pilgrims in 2019 increased by 5.68% or Rp410.73 billion compared to 2018.

LAPORAN OPERASIONAL

Operational Report

BEBAN TRANSFER BPIH KE KEMENTERIAN AGAMA

Pada tahun 2019, Beban Transfer BPIH ke Kementerian Agama adalah sebesar Rp14,45 triliun yang mengalami kenaikan sebesar 5,68% dari beban tahun 2018 yang sebesar Rp13,77 triliun yang merupakan nilai beban Penyelenggaraan Ibadah Haji Tahun 1440H/2019M. BPKH tidak secara langsung menyelenggarakan operasional ibadah haji, tetapi hanya melakukan transfer dana sesuai permintaan Kementerian Agama yang sudah disetujui oleh Komisi VIII DPR RI.

Atas biaya-biaya yang dikeluarkan oleh Kementerian Agama dalam rangka operasional haji tahun 1440H/2019M yang bersumber dari transfer BPIH tidak disajikan dalam laporan keuangan BPKH. Hal ini dikarenakan belum adanya regulasi yang mewajibkan Kementerian Agama untuk menyampaikan laporan pertanggungjawaban pengelolaan keuangan operasional haji kepada BPKH dan adanya Surat Pernyataan Tanggung Jawab Mutlak (SPTJM) yang ditandatangani oleh Direktur Jenderal Penyelenggaraan Haji dan Umrah Kementerian Agama yang menyatakan bahwa bertanggung jawab penuh secara formal dan material atas Uang Muka Operasional Haji yang diterima dari BPKH.

DEFISIT BPIH

Defisit BPIH terjadi karena beban transfer BPIH ke Kementerian Agama yang dilakukan BPKH lebih besar bila dibandingkan dengan pendapatan setoran jamaah berangkat yang diterima BPKH. Dimana beban transfer BPIH ke Kementrian Agama sepanjang tahun 2019 adalah senilai Rp14,45 triliun, sedangkan pendapatan dari setoran jamaah berangkat sepanjang tahun 2019 adalah sebesar Rp7,64 triliun, yang mengakibatkan defisit sebesar Rp6,82 triliun. Nilai defisit yang terjadi tahun 2019 meningkat 4,15% bila dibandingkan dengan tahun 2018 yang sebesar Rp6,55 triliun.

EXPENSE OF TRANSFERRING THE HAJJ PILGRIMAGE COST (BPIH) TO THE MINISTRY OF RELIGIOUS AFFAIRS

In 2019, expense of transferring BPIH cost to the Ministry of Religious Affairs was Rp14.45 trillion, increased by 5.68% from 2018 expenses was Rp13.77 trillion for organizing 1440 H/2019 AD hajj pilgrimage season. BPKH was indirectly involved to organize the hajj pilgrimage operations, only transferring the funds based on request from the Ministry of Religious Affairs that has been approved by the House Commission VIII.

For 1440 Hijri/2019 AD hajj operational costed by the Ministry of Religious Affairs from BPIH transfer can not be presented in this BPKH's financial report because of no provisions regulating the Ministry of Religious Affairs to submit an accountability report of hajj financial operation to BPKH and there is a statement of Responsibility (SPTJM) signed by the Director General of Hajj and Ummrah Management of the Ministry of Religious Affairs that stated fully formal and materials responsible for the payment for Hajj Operations received from BPKH.

BPIH DEFICIT

BPIH deficit due to the expenses of transferring BPIH to the Ministry of Religious Affairs by BPKH is higher than the deposit of departing pilgrims received by BPKH. The expenses of transferring BPIH to the Ministry of Religious Affairs was Rp14.45 trillion, and the deposit of departing pilgrims was Rp7.64 trillion throughout 2019, resulting in a deficit of around Rp6.82 trillion. This deficit numbers in 2019 increased by 4.15% compared to Rp6.55 trillion in 2018.

LAPORAN OPERASIONAL

Operational Report

PENDAPATAN NILAI MANFAAT

Jumlah pendapatan nilai manfaat per 31 Desember 2019 sebesar Rp7,37 triliun, nilai ini mengalami peningkatan jika dibandingkan dengan pendapatan nilai manfaat yang diperoleh di tahun 2018 yang sebesar Rp5,70 triliun. Pendapatan nilai manfaat merupakan nilai manfaat bersih setelah beban pajak dan beban lainnya dari bagi hasil penempatan dan investasi selama satu periode. Nilai manfaat bersih yang diperoleh dari penempatan bank adalah sebesar Rp2,98 triliun dan dari nilai manfaat bersih yang diperoleh dari investasi sebesar Rp4,39 triliun.

BEBAN OPERASIONAL BPKH

Jumlah beban operasional BPKH per 31 Desember 2019 sebesar adalah sebesar Rp149,99 triliun meningkat 121,07% dari jumlah beban operasional per 31 Desember 2018 yang sebesar Rp67,85 triliun. Jumlah tersebut setara dengan 2,72% dari nilai manfaat tahun sebelumnya. Hal ini menunjukkan bahwa BPKH beroperasi dengan efisien, dikarenakan berdasarkan ketentuan yang berlaku, biaya operasional BPKH ditetapkan paling tinggi sebesar 5% dari nilai manfaat tahun sebelumnya.

Beban operasional BPKH terdiri dari beban pegawai sebesar Rp86,53 miliar atau sebesar 57,69% dari total beban operasional BPKH, beban operasional kantor sebesar Rp61,26 miliar atau sebesar 40,84 dari total beban operasional BPKH, dan sisanya sebesar Rp2,20 miliar merupakan biaya penyusutan dan amortisasi.

PENYALURAN REKENING VIRTUAL

Sebagaimana diamanatkan dalam UU No.34/2014 tentang Pengelolaan Keuangan Haji, memberikan mandat kepada BPKH untuk menyalurkan nilai manfaat dari investasi dana haji kepada jamaah tunggu. Penyaluran nilai manfaat tersebut diberikan melalui rekening virtual bagi setiap jamaah.

BENEFIT VALUE REVENUE

Total benefit value was Rp7.37 trillion per 31 December 2019, had an increase compared to the benefit value in 2018 which was Rp5.70 trillion. The benefit value is net-benefit value after tax expense and other expense from the sharing profit of the placement and investment during one period. The net-benefit value obtained from the placement on Banks was Rp2.98 trillion and from the investment was Rp4.39 trillion.

BPKH OPERATING EXPENSE

Total operating expenses of BPKH per 31 December 2019 was Rp149.99 trillion, an increase of 121.07% from total operating expenses as of 31 December 2018 was Rp67.85 trillion. This amount was equivalent to the previous benefit value. This shows that BPKH has been operating efficiently based on the applicable regulations, BPKH operating costs has been set at a maximum 5% of the previous benefit values.

BPKH's operating expenses divided into Rp86.53 billion for personnel expenses or 57.69% of BPKH's total operating expenses, Rp61.26 billion for office operating expenses or 40.84% of BPKH's total operating expenses and the remaining Rp1.20 billion was depreciation and amortization costs.

DISTRIBUTION TO VIRTUAL ACCOUNT

As mandated in Law No.34 of 2014 regarding Hajj Funds Management is ordering BPKH to channel the value of benefits from Hajj Funds Investment to the waiting pilgrims. The distribution of these benefit values is provided through a virtual account of each pilgrim.

LAPORAN OPERASIONAL

Operational Report



Tahun 2019, BPKH menyalurkan dana ke rekening virtual dengan total sebesar Rp1,08 triliun dan nilai ini mengalami peningkatan dari tahun sebelumnya yang sebesar Rp777,39 miliar. Penyaluran untuk rekening virtual jemaah tunggu (waiting list) untuk tahun 2019 sebesar ini ditetapkan oleh Badan Pelaksana BPKH berdasarkan dokumen pemutakhiran rencana strategis BPKH Tahun 2019-2023 yang telah disetujui oleh Komisi VIII DPR RI.

PENYALURAN PROGRAM KEMASLAHATAN

Jumlah beban program kemaslahatan per 31 Desember 2019 adalah sebesar Rp156,54 miliar, dimana angka ini mengalami kenaikan yang sangat signifikan yakni sebesar 26.418,69% dari tahun 2018 yang sebesar Rp590,30 juta. Distribusi beban program kemaslahatan tahun 2019 terbagi menjadi beberapa program yakni:

In 2019, BPKH distributed funds to some virtual accounts at a total of Rp1.08 trillion and this value rose from the previous year of Rp777.39 billion. This distribution to some virtual accounts of the waiting pilgrims for 2019 was determined by the executive board of BPKH referring to BPKH's updated-strategic planning document for 2019-2023 approved by the House Commission VIII.

DISTRIBUTION FOR CSR PROGRAM

Total csr program expense was Rp156.54 billion as of 31 December 2019, this amount increased significantly by 26.418.69% from 2018 of Rp590.30 million. Distribution of csr program expenses in 2019 comprised of some programs, as follows:



LAPORAN OPERASIONAL

Operational Report

Uraian Description	Penyaluran Program Kemaslahatan 2019 Distribution for CSR Program 2019
Pelayanan Ibadah haji Haji Pilgrim Services	131.487
Pendidikan dan Dakwah Education and Da'wah	3.956
Sarana Prasarana Ibadah Worship facilities and infrastructure	6.489
Kesehatan Health	13.770
Sosial Keagamaan Religious Social	837
Jumlah Total	156.539

dalam Rp juta
in Rp million

PENGUNAAN NILAI MANFAAT AKUMULASI TAHUN SEBELUMNYA

Penggunaan nilai manfaat akumulasi tahun sebelumnya per 31 Desember 2019 sebesar Rp1,23 triliun, nilai ini mengalami penurunan dari tahun 2018 yang sebesar Rp2 triliun. Penggunaan nilai manfaat akumulasi tahun sebelumnya adalah untuk memenuhi *indirect cost* penyelenggaraan ibadah haji yang dilaksanakan oleh Kementerian Agama. Penggunaan nilai manfaat ini berdasarkan Kesimpulan Rapat Dengar Pendapat Komisi VIII DPR RI dengan Direktur Jenderal Penyelenggaraan Haji dan Umrah Kementerian Agama, Dewan Pengawas dan Badan Pelaksana BPKH pada tanggal 27 Maret 2018. Kesimpulan rapat menyatakan bahwa Komisi VIII DPR RI menyetujui penggunaan sisa dana optimalisasi sampai dengan 31 Desember 2017, untuk mendukung pembiayaan operasional haji, paling sedikit dua kali masa operasional haji terhitung sejak tahun 1439H/2018M.

PENDAPATAN/BEBAN KOMPREHENSIF LAIN

Penghasilan komprehensif lain tahun 2019 sebesar Rp255,42 miliar adalah keuntungan dari peningkatan nilai wajar reksadana syariah yang belum terealisasi sebesar Rp255,70 miliar serta kerugian dari transaksi dan revaluasi valuta asing sebesar Rp283,54 juta.

UTILIZATION OF RETURN ACCUMULATED FROM THE PREVIOUS YEAR

The utilization of return accumulated from the previous year as of 31 December 2019 was Rp1.23 trillion, a decrease of Rp2 trillion from 2018. The utilization of return accumulated from the previous year is to fulfill the indirect cost of organizing the haj pilgrimage by the Ministry of Religious Affairs. The use of this benefit value laid on the Resolution of meetings between the House Commission VIII, the Director General of Haj and Umrah Management of the Ministry of Religious Affairs as well as the Supervisory and Executive Boards of BPKH on 27 March 2018. The resolution of the meeting stated that the House Commission VIII approved for the use of the remaining optimization funds until December 31, 2017, which is to espouse the haj operational financing at least for two operational seasons of the haj pilgrimage starting from 1439 Hijri/ 2018 AD.

OTHER COMPREHENSIVE INCOME/ (EXPENSE)

Other comprehensive income was Rp255.42 billion in 2019 which was the unrealized margin gained from the increase in fair value of Reksadana Sharia and Rp283.54 million was the losses from foreign currency exchange and revaluation.

LAPORAN ARUS KAS

Cash Flows Report

Uraian Description	2019	2018	Δ	
			Nominal Nominal	%
Arus Kas dari (untuk) Aktivitas Operasi Cash Flows from (for) Operating Activities	292.133	970.940	(678.807)	(69,91%)
Arus Kas dari (untuk) Aktivitas Investasi Cash Flows from (for) Investing Activities	(11.981.291)	(9.848.503)	(2.132.788)	21,66%
Arus Kas dari (untuk) Aktivitas Pendanaan Cash Flows from (for) Financing Activities	11.675.639	8.899.967	2.775.672	31,19%
Kenaikan Kas dan Setara Kas Net Increase in Cash on Hand and in Banks	(13.520)	22.404	(35.924)	(160,35%)
Kas dan Setara Kas Awal Tahun Cash on Hand and in Banks at Beginning of the Year	22.404	0	22.404	-
Kas dan Setara Kas Akhir Tahun Cash on Hand and in Banks at End of the Year	8.884	22.404	(13.520)	(60,35%)

dalam Rp juta
in Rp million

Sepanjang tahun 2019, BPKH mencatat kenaikan kas dan setara kas sebesar Rp8,88 juta, nilai ini mengalami penurunan dari tahun 2018 yang sebesar Rp22,40 miliar. Kas masuk diperoleh dari aktivitas operasi sebesar Rp292,13 miliar dan dari aktivitas pendanaan sebesar Rp11,68 miliar. Sedangkan kas keluar digunakan untuk aktivitas pendanaan sebesar Rp11,98 miliar.

Throughout 2019, BPKH recorded an increase in cash and cash equivalents of Rp8.88 million, a decrease of Rp22.40 billion from 2018. The cash flows from operating activities were Rp292.13 billion and from financing activities were Rp11.68 billion. Meanwhile, cash flows for financing activities were Rp11.98 billion.

ARUS KAS DARI AKTIVITAS OPERASI

CASH FLOWS FROM OPERATING ACTIVITIES

Uraian Description	2019	2018	Δ	
			Nominal Nominal	%
Penerimaan nilai manfaat Benefit Value Gained	9.055.200	6.709.881	2.345.319	34,95%
Penerimaan operasional efisiensi haji 1439 H/2018 M Gains from the hajj operational efficiency 1439 H/2018 AD.	166.014	306.944	(140.930)	(45,91%)
Penerimaan dana jemaah tidak berangkat 1439 H/2018 M Proceeds from the postponing pilgrim 1439 H/2018 AD	44.189	0	44.189	-
Penerimaan lain-lain Other income	99.027	46.118	52.909	114,73%
Pengeluaran transfer penyelenggaraan ibadah haji dari nilai manfaat Transfer of hajj management funds from the benefit value	(7.296.920)	(4.805.473)	(2.491.447)	51,85%
Pengeluaran beban pajak nilai manfaat Cash on hand and in banks at beginning of the year	(1.454.742)	(1.226.397)	(228.345)	18,62%
Pengeluaran operasional BPKH BPKH operating expense	(164.096)	(59.543)	(104.553)	175,59%
Pengeluaran kegiatan untuk kemaslahatan umat Islam Social Investment for The Muslims Prosperity	(156.540)	(590)	(155.950)	26432,20%
Kas Bersih yang diperoleh dari Aktivitas Operasi Cash Flows from (for) Operating Activities	292.132	970.940	(678.808)	(69,91%)

dalam Rp juta
in Rp million



LAPORAN ARUS KAS

Cash Flow Report

Arus kas dari aktivitas operasi menjelaskan aktivitas penerimaan dan pengeluaran kas untuk kegiatan operasional haji (efisiensi haji, transfer penyelenggaraan ibadah haji, dan lain-lain) dan operasional BPKH selama satu periode yang berakhir 31 Desember 2019. Arus kas dari aktivitas operasi terdiri dari delapan sumber yaitu:

- **Penerimaan Nilai Manfaat**

Arus kas masuk yang berasal dari penerimaan nilai manfaat bruto pada periode 1 Januari 2019 sampai dengan 31 Desember 2019 sebesar Rp9,06 triliun atau mengalami peningkatan sebesar 34,95% dibandingkan dengan tahun 2018 sebesar Rp6,71 triliun.

- **Penerimaan Operasional Efisiensi Haji 1439 H/2018 M**

Arus kas masuk yang berasal dari penerimaan operasional efisiensi haji tahun 1439H/2018M pada periode 1 Januari 2019 sampai dengan 31 Desember 2019 sebesar Rp166,01 miliar atau mengalami penurunan sebesar 45,91% dibandingkan dengan tahun 2018 sebesar Rp306,94 miliar.

- **Penerimaan dana jemaah tidak berangkat 1439 H/2018 M**

Arus kas masuk yang berasal dari Penerimaan dana jemaah tidak berangkat tahun 1439H/2018M pada periode 1 Januari 2019 sampai dengan 31 Desember 2019 sebesar Rp44,19 miliar. Pada tahun sebelumnya tidak terdapat penerimaan dana jemaah tidak berangkat.

- **Penerimaan lain-lain**

Arus kas masuk yang berasal dari penerimaan lain-lain pada periode 1 Januari 2019 sampai dengan 31 Desember 2019 sebesar Rp99,03 miliar atau mengalami peningkatan sebesar Rp52,91 miliar atau setara dengan 114,73% dibandingkan dengan tahun 2018 yang sebesar Rp46,12 miliar.

Cash flows from operating activities refer to the cash receipts and disbursements for hajj operating activities (haj efficiency, transfer of haj pilgrimage management, etc.) and BPKH operations during the period ended 31 December 2019. Cash flows from operating activities come from eight sources, namely:

- **Benefit Value Gained**

Cash flow from the gross benefit value as of 1 January 2019 period was Rp 9.06 trillion or an increase of 34.95% compared to 2018 of 6.71 trillion.

- **Gains from the Hajj Operational Efficiency 1439 H/2018 AD**

Incoming Cash flows from the Proceeds from the Efficiency of the Hajj Management Funds 1439 H/2018 AD in the period of 1 January to 31 December 2019 was Rp166.01 billion or a decrease of 45.91% compared to 2018 of Rp306.94 billion.

- **Proceeds from the Postponing Pilgrim 1439 H/2018 AD**

Cash flows from Proceeds from the Postponing Pilgrim 1439 H/2018 AD in the period of 1 January to 31 December 2019 was Rp44.19 billion. There were no Proceeds from the Postponing Pilgrim in the previous year.

- **Other Income**

Cash flows from other income in the period of 1 January to 31 December 2019 was Rp 99.03 billion or an increase of Rp 52.91 billion or equivalent to 114.73% compared to 2018 of Rp46.12 billion.

LAPORAN ARUS KAS

Cash Flow Report

- Pengeluaran transfer penyelenggaraan ibadah haji dari nilai manfaat**
 Arus kas keluar yang berasal dari transfer penyelenggaraan ibadah haji yang bersumber dari nilai manfaat sebesar Rp7,30 triliun atau mengalami peningkatan sebesar 51,85% dibandingkan dengan tahun 2018 sebesar Rp 4,81 triliun.
- Pengeluaran beban pajak nilai manfaat**
 Arus kas keluar yang berasal dari pembayaran pajak nilai manfaat sebesar Rp1,45 triliun atau mengalami peningkatan sebesar 18,62% dibandingkan dengan tahun 2018 sebesar Rp1,23 triliun.
- Pengeluaran operasional BPKH**
 Arus kas keluar yang berasal dari pengeluaran operasional BPKH sebesar Rp164,10 miliar atau mengalami peningkatan sebesar Rp104,55 miliar bila dibandingkan dengan tahun 2018 sebesar Rp59,54 miliar.
- Pengeluaran kegiatan untuk kemaslahatan umat Islam**
 Arus kas keluar yang berasal dari pengeluaran untuk kegiatan kemaslahatan sebesar Rp156,54 miliar atau mengalami peningkatan sebesar Rp155,95 miliar dibandingkan dengan tahun 2018 sebesar Rp590,30 juta.
- Transfer of Hajj Pilgrimage Cost Expenses from the Benefit Value**
 Cash outflow for Transfer of Hajj Management Funds from the Benefit Value was Rp7.30 trillion or an increase of 51.85% compared to 2018 of Rp4.81 trillion.
- Tax Expense of the Benefit Value**
 Cash outflows for Tax Expense of the Benefit Value was Rp1.45 trillion or increasing by 18.62% from 2018 of Rp1.23 trillion.
- BPKH Operating Expense**
 Cash outflows for BPKH operating expenses was Rp164.10 billion or an increase of Rp104.55 billion compared to 2018 of Rp59.54 billion
- Social Investment for The Muslims Prosperity**
 Cash outflows for Social Investment for The Muslims Prosperity was Rp156.54 billion or an increase of Rp155.95 billion compared to 2018 of Rp590.30 billion.

ARUS KAS DARI AKTIVITAS PENDANAAN

CASH FLOWS FROM FINANCING ACTIVITIES

Uraian Description	2019	2018	Δ	
			Nominal Nominal	%
Penerimaan setoran jemaah Deposit from the Pilgrim	22.560.571	20.915.828	1.644.743	7,86%
Pengeluaran transfer penyelenggaraan ibadah haji dari setoran jemaah Transfer of Hajj Management Funds from the Pilgrims	(7.637.011)	(7.226.283)	(410.728)	5,68%
Pengeluaran untuk pengembalian dan pembatalan BPIH The Hajj Pilgrimage Cost Refund and Cancellation	(3.097.033)	(2.789.578)	(307.455)	11,02%
Pengeluaran nilai manfaat yang ditangguhkan Payment of Suspended Benefit Value	(150.888)	(2.000.000)	1.849.112	(92,46%)
Kas Bersih yang diperoleh dari Aktivitas Pendanaan Cash Flows from (for) Financing Activities	11.675.639	8.899.967	2.775.672	31,19%

dalam Rp juta
in Rp million

LAPORAN ARUS KAS

Cash Flow Report

Arus kas dari aktivitas pendanaan menjelaskan aktivitas penerimaan dan pengeluaran kas untuk kegiatan pendanaan haji selama satu periode yang berakhir 31 Desember 2019. Arus kas dari aktivitas pendanaan terdiri dari empat sumber yaitu:

- **Penerimaan Setoran Jemaah**

Arus kas masuk yang berasal dari penerimaan setoran jemaah pada periode 1 Januari 2019 sampai dengan 31 Desember 2019 sebesar Rp22,56 triliun atau mengalami peningkatan sebesar 7,86% dibandingkan dengan tahun 2018 sebesar Rp20,92 triliun.

- **Pengeluaran Transfer Penyelenggaraan Ibadah Haji dari Setoran Jemaah**

Arus kas keluar yang berasal dari pengeluaran transfer penyelenggaraan ibadah haji yang bersumber dari setoran jemaah pada periode 1 Januari 2019 sampai dengan 31 Desember 2019 sebesar Rp7,64 triliun atau mengalami peningkatan sebesar 5,68% dibandingkan dengan tahun 2018 sebesar Rp7,23 triliun.

- **Pengeluaran untuk pengembalian dan pembatalan BPIH**

Arus kas keluar yang berasal dari pengeluaran untuk pengembalian dan pembatalan BPIH pada periode 1 Januari 2019 sampai dengan 31 Desember 2019 sebesar Rp3,10 triliun atau mengalami peningkatan sebesar 11,02% dibandingkan dengan tahun 2018 sebesar Rp2,79 triliun.

- **Pengeluaran nilai manfaat yang ditangguhkan**

Arus kas keluar yang berasal dari pengeluaran nilai manfaat yang ditangguhkan pada periode 1 Januari 2019 sampai dengan 31 Desember 2019 sebesar Rp150,89 miliar atau mengalami penurunan sebesar 92,46% dibandingkan dengan tahun 2018 sebesar Rp2 triliun.

Cash flows for financing activities breakdowned cash receipts and expenses for organizing hajj pilgrimage during the season ended on 31 December 2019. Cash flows for financing activities is comprised of four sources, namely:

- **Deposit from the Pilgrim**

Cash flows from deposits from the Pilgrim received from 1 January to 31 December 2019 were Rp22.56 trillion or an increase of 7.86% compared to Rp20.92 trillion in 2018.

- **Transfer of Hajj Pilgrimage Cost Expenses from the Pilgrims**

Cash outflows for the Transfer of Hajj Management Funds from the Pilgrims in the period of 1 January to 31 December 2019 were Rp7.64 trillion or an increase of 5.66% compared to 2018 of Rp7.23 trillion.

- **The Hajj Pilgrimage Cost Refund and Cancellation**

Cash outflows for The Hajj Pilgrimage Cost Refund and Cancellation from 1 January to 31 December 2019 was Rp3.10 trillion or an increase of 11.02% compared to 2018 of Rp2.79 trillion.

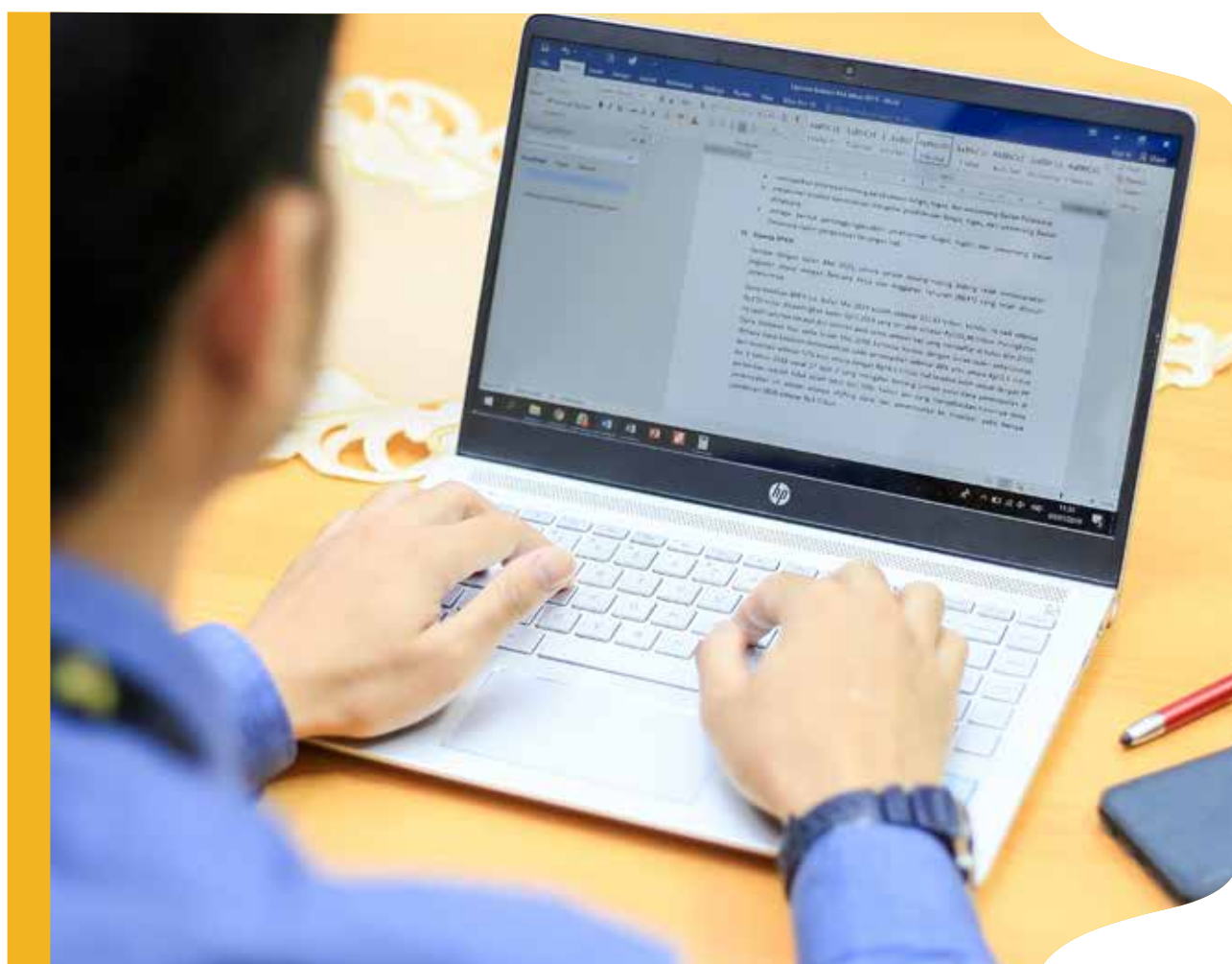
- **Payment of Suspended Benefit Value**

Cash outflows for Payment of Suspended Benefit Value from 1 January to 31 December 2019 was Rp150.89 billion or a decrease of 92.46% compared to 2018 of Rp2 trillion

RASIO KEUANGAN

Financial Ratio

Rasio Keuangan BPKH BPKH Financial Ratio		2019	2018	Satuan Unit
Likuiditas Liquidity	Rasio Lancar Current Ratio	21.754,22	20.830,50	%
	Likuiditas Wajib Mandatory Liquidity	3,76	4,63	kali times
Solvabilitas Solvency	Rasio Utang Debt Ratio	96,03	96,12	%
	Rasio Portofolio Penempatan & Investasi terhadap Simpanan (PDR) PDR (Portfolio Placement & Investment to Deposit Ratio)	99,25	99,34	%
Rentabilitas Profitability	Imbal Balik Investasi (Rol) Return on Investment (Rol)	6,23	5,31	%
Efisiensi Efficiency	Rasio Biaya terhadap Penghasilan (CIR) CIR (Cost to Income Ratio)	2,04	1,19	%



PERBANDINGAN ANTARA TARGET & REALISASI TAHUN 2019 SERTA PROYEKSI TAHUN MENDATANG

Comparison Between 2019 Target & Realization and Projection for Next Year

PERBANDINGAN ANTARA TARGET DAN REALISASI TAHUN 2019

Setiap periode operasional, BPKH melakukan evaluasi terhadap hasil-hasil operasional yang dicapai pada tahun buku. Ukuran kinerja berdasarkan Realisasi dibandingkan dengan target atau Rencana Kerja dan Anggaran Tahunan (RKAT) yang ditetapkan di awal tahun anggaran.

COMPARISON BETWEEN TARGET AND REALIZATION 2019

Every operational period, BPKH evaluated the operational results in the financial year. The performance measure is based on Realization compared to the target or Annual Work Plan and Budget (RKAT) set at the beginning of the fiscal year

No	Satuan Unit	RKAT 2019 Target 2019	Realisasi 2019 Realization 2019	Pencapaian Achievement
1	Total Dana Haji yang Dikelola (Rp triliun) Total Managed Hajj Funds (Rp trillion)	122,16	124,32	101,77%
2	Jumlah Pendaftar Calon Jemaah (orang) Number of Candidates of Hajj Pilgrim (person)	650.000	748.114	115,09%
	Jemaah Haji Reguler (orang) Regular Hajj Pilgrims (person)	-	731.563	-
	Jemaah Haji Khusus (orang) Special Hajj Pilgrims (person)	-	16.551	-
3	Tambahan Dana Haji Baru (Rp triliun) Additional of New Hajj Funds (Rp trillion)	16,25	19,21	118,22%
4	Pendapatan (Rp triliun) Revenue (Rp trillion)	7,22	7,31	101,25%
	Pendapatan Dana (Rp triliun) Fund Revenue (Rp trillion)	2,87	2,98	103,83%
	Investasi (Rp triliun) Investment (Rp trillion)	4,34	4,39	101,15%
5	Pengeluaran Outcome			
	Virtual Account (Rp miliar) Virtual Account (Rp billion)	1,08	1,08	100,00%
	Kemaslahatan (Rp juta) CSR (Rp million)	177,13	156,54	88,38%
	Operasional BPKH (Rp miliar) BPKH Operation (Rp million)	205,70	167,48	81,42%
6	Rasio Likuiditas (x) Liquidity Ratio (x)	2,00	3,76	188,00%
7	Indeks Kepuasan Pelayanan Keuangan Jemaah Haji (%) Hajj Pilgrims' Financial Service Satisfaction Index	76,00	77,00	101,32%
8	Brand Equity (%) Brand Equity (%)	74,00	80,00	108,11%
9	Persentase Coverage Ratio Virtual Account (%) Coverage Ratio Virtual Account Percentage (%)	100,00	100,00	100,00%
10	Rasio Turnover Pegawai (%) Employee Turnover Ratio (%)	< 10	6,70	-

TARGET TAHUN 2020

Penyusunan Rencana Kerja & Anggaran Tahunan (RKAT) dilakukan dengan mempertimbangkan kondisi eksternal dan internal yang sangat mempengaruhi perkembangan bisnis BPKH di tahun 2020.

2020 TARGET

The preparation of the Annual Work Plan and Budget (RKAT) is carried out by considering external and internal climate that greatly affect the Company's business development in 2020.

PERBANDINGAN ANTARA TARGET & REALISASI TAHUN 2019 SERTA PROYEKSI TAHUN MENDATANG

Comparison Between 2019 Target & Realization and Projection for Next Year

BPKH telah menetapkan Penyusunan RKAT Tahun Anggaran 2020 pada tanggal 30 Desember 2019, yang tertuang pada Surat Keputusan Badan Pelaksana BPKH Nomor 16 Tahun 2019 Tentang Penetapan Rencana Kerja dan Anggaran Tahunan BPKH tahun Anggaran 2020. Sejalan dengan perkembangan dan perubahan kondisi internal dan eksternal yang diantaranya perubahan struktur organisasi Badan Pelaksana dan penyesuaian rencana kerja dan anggaran tahunan sehubungan dengan kondisi wabah pandemi COVID-19, maka BPKH telah melakukan penyesuaian RKAT 2020 selama 2 kali, yaitu tertuang pada Keputusan Badan Pelaksana BPKH No 1 Tahun 2020 Tentang RKAT Tahun 2020, tanggal 7 April 2020 dan Keputusan Badan Pelaksana BPKH Nomor 2 Tahun 2020 Tentang Perubahan Kedua atas Keputusan Badan Pelaksana BPKH Nomor 16 tahun 2019 Tentang RKAT BPKH 2020, tanggal 19 Agustus 2020.

BPKH has set for the 2020 Work Plan and Budget (RKAT) on 30 December 2019 as stated in the Decree of Executive Board Number 16 of 2019 regarding Determination of the BPKH Annual Work Plan and Budget for the 2020 fiscal years. In line with the development and climate of internal and external conditions, including changes in organizational structure of the Executive Board and the Annual Work Plan and Budget adjustment due to the outbreak of COVID-19 pandemic, thus BPKH has adjusted the 2020 Target and Budget twice. First as stated in the Decree of the Executive Board No 1 of 2020 regarding the 2020 Work Plans and Budget on 7 April 2020 and the Decree of the Executive Board Number 2 of 2020 regarding the Second Amendment to the Decree of the Executive Board Number 16 of 2019 regarding the 2020 Work Plan and Budget of BPKH on 19 August 2020.

No	Satuan Unit	RKAT 2020 Target 2020
1	Total Dana Haji yang Dikelola (Rp triliun) Total Managed Haji Funds (Rp triliun)	143,71
2	Jumlah Pendaftar Calon Jemaah (orang) Number of Candidates of Haji Pilgrim (person)	350.000
	Jemaah Haji Reguler (orang) Regular Haji Pilgrims (person)	-
	Jemaah Haji Khusus (orang) Special Haji Pilgrims (person)	-
3	Tambahan Dana Haji Baru (Rp triliun) Additional of New Haji Funds (Rp trillion)	8,75
4	Pendapatan (Rp triliun) Revenue (Rp trillion)	7,22
	Pendapatan Dana (Rp triliun) Fund Revenue (Rp trillion)	2,87
	Investasi (Rp triliun) Investment (Rp trillion)	4,34
5	Pengeluaran Outcome	
	Virtual Account (Rp miliar) Virtual Account (Rp billion)	2,00
	Kemaslahatan (Rp juta) CSR (Rp million)	185,00
	Operasional BPKH (Rp miliar) BPKH Operation (Rp million)	324,00
6	Rasio Likuiditas (x) Liquidity Ratio (x)	2,00
7	Indeks Kepuasan Pelayanan Keuangan Jemaah Haji (%) Haji Pilgrims' Financial Service Satisfaction Index	76,00
8	Brand Equity (%) Brand Equity (%)	74,00
9	Persentase Coverage Ratio Virtual Account (%) Coverage Ratio Virtual Account Percentage (%)	100,00
10	Rasio Turnover Pegawai (%) Employee Turnover Ratio (%)	< 10

INFORMASI FAKTA MATERIAL YANG TERJADI SETELAH TANGGAL LAPORAN AKUNTAN

Disclosure of Material Information Subsequent to the Public Accountant's Report

PANDEMI COVID-19

Pada tanggal 2 Maret 2020, Pemerintah mengumumkan kasus pertama adanya pasien yang terjangkit virus Corona atau COVID-19. Sejak itu, setiap hari diumumkan perkembangan penanganan COVID-19 yang meliputi jumlah pasien positif, pasien meninggal, dan pasien sembuh. Beberapa kota di Indonesia, termasuk Jakarta memberlakukan Pembatasan Sosial Berskala Besar (PSBB) yang membatasi mobilitas orang di dalam kota maupun antar wilayah. Mulai tanggal 17 Maret 2020, BPKH mulai menerapkan sistem Kerja Di Rumah (KDR) atau *Work From Home* (WFH).

Sejalan dengan kebijakan Pemerintah DKI Jakarta yang mulai bulan Juni mencanangkan pelonggaran atau transisi menuju *new normal*, BPKH melakukan analisis dan penilaian untuk menerapkan *Work From Office* dengan protokol *new normal* atau fleksibilitas tempat bekerja (*Flexible Working Space/FWS*). Berdasarkan hal tersebut, dipertimbangkan untuk mengurangi beberapa mata anggaran yang kemungkinan tidak dapat direalisasikan seluruhnya sampai akhir tahun, seperti anggaran perjalanan dinas, anggaran pertemuan, dan cadangan operasional BPKH. Sebaliknya diperlukan penambahan beberapa anggaran untuk memastikan dipatuhinya protokol *new normal* seperti, anggaran untuk menata ulang *layout* kantor, perlengkapan untuk menunjang kebugaran dan kesehatan pegawai, serta anggaran terkait telekomunikasi dan IT untuk menunjang komunikasi jarak jauh.

Menurunnya pertumbuhan perekonomian dapat mendorong meningkatnya jamaah yang melakukan pembatalan haji dan sebaliknya pembatasan mobilitas masyarakat sebagai dampak pandemi COVID-19 dapat mengurangi jumlah pendaftar haji baru. Kedua hal tersebut, berpotensi mengurangi proyeksi dana kelolaan

COVID-19 PANDEMIC

On March 2, 2020, the Government announced the first patient tested positive for Coronavirus or COVID-19. Since then, the progress of handling COVID-19 has been updated every day, covering the number of positive patients, patients who have passed away and who have recovered due to this virus. Several cities in Indonesia, including Jakarta, impose Large-Scale Social Restriction, which limit the mobility of people coming through cities and regions around. Started on 17 March 2020, BPKH have begun applying a Work at Home or Work from Home scheme for safety.

In line with DKI Jakarta's Government policy applied on June relating to an easing or transition period towards a new normal, BPKH conducted a deep analysis and assessment to arrange a Work From Office with a new normal protocol or flexible working space (FWS). Based on this, it is considered to reduce several budget items that may not be fully realized by the end of the year such as the budget for official travel, meetings and BPKH operating reserves. On the other hand, a number of additional budgets needed to ensure the compliance with new normal protocol such as the budgets for re-arranging office layouts, equipment for employee health and safety, as well as telecommunication and IT tools to support long distance communication.

Decreasing economic growth can encourage the pilgrims to cancel their hajj trips and the restriction mobility of people as a result of COVID-19 pandemic can also lower the number of new Hajj registrants. Both of these causes have the potential impact to reduce BPKH's managed funds projections. Moreover, the decreasing in interest

INFORMASI FAKTA MATERIAL YANG TERJADI SETELAH TANGGAL LAPORAN AKUNTAN

Disclosure of Material Information Subsequent to the Public Accountant's Report

BPKH. Selain itu, adanya penurunan suku bunga dan imbal hasil SBSN yang diperoleh BPKH mendorong perlunya dilakukan revisi atas target penerimaan nilai manfaat yang diperoleh dari penempatan pada BPS BPIH maupun investasi pada surat berharga.

PEMBATALAN KEBERANGKATAN HAJI

Pada tanggal 2 Juni 2020, Kementerian Agama mengumumkan pembatalan penyelenggaraan ibadah haji bagi Jemaah haji Indonesia dan menetapkan Keputusan Menteri Agama (KMA) Nomor 494/2020 tentang Pembatalan Keberangkatan Jemaah Haji. Dalam KMA tersebut, Pemerintah membatalkan keberangkatan seluruh jemaah haji Indonesia, baik yang menggunakan visa Pemerintah maupun yang menggunakan Visa Mujamalah.

Jamaah yang telah melunasi BPIH akan menjadi jamaah haji pada pemberangkatan tahun depan. Setoran pelunasan akan dikelola terpisah oleh BPKH dan akan diberikan nilai manfaat yang akan dibayarkan paling lambat 30 hari sebelum pemberangkatan haji tahun depan. Namun demikian, jamaah dapat mengajukan pengembalian setoran lunas tersebut apabila diperlukan. Sedangkan BPIH yang telah dibayarkan untuk Petugas Haji Daerah dan untuk Pembimbing dari KBIHU akan dikembalikan kepada Pemerintah Daerah dan KBIHU yang bersangkutan.

Dengan pembatalan penyelenggaraan haji tersebut, BPKH tidak akan mengeluarkan pembayaran PIH. Selain itu, setoran lunas yang tidak diajukan pengembaliannya oleh jemaah akan menjadi tambahan dana kelolaan yang dapat dikembangkan oleh BPKH untuk menambah capaian nilai manfaat.

rates and Sharia Sovereign Bonds (SBSN) returns obtained by BPKH prompted revisions for the target of the value of benefit gained from placement on BPS BPIH and investments in securities.

HAJJ TRIPS CANCELLATION

On 2 June 2020, the Religious Ministry officially decided to cancel the Hajj pilgrimage and issued a Decree of the Ministry of Religious Affairs Number 494/2020 regarding the cancellation of Hajj Pilgrims Departure. By this decree, the Government cancelled the departure of all Indonesian pilgrims, both those using the Government or Mujamalah Visas.

The hajj pilgrims who have paid off BPIH will depart next year. Payment will be managed separately by BPKH and will be given the benefit values that will be paid no later than 30 days before the departure next year. However, the pilgrims can request a refund if needed. Meanwhile, the BPIH that has been paid for the Regional Hajj Officers and for the Advisors from the KBIHU will be returned to the Regional Government and the KBIHU concerned.

Following this cancellation of the hajj pilgrimage, BPKH will not cost any payments for organizing the hajj pilgrimage. In addition, the hajj pilgrims who do not submit an application for their hajj cost final payment reimbursement will be the additional funds that can be managed by BPKH to increase the value of benefit.

INFORMASI KELANGSUNGAN USAHA

Business Continuity Information

Sejak awal pendirian BPKH, Dewan Pengawas telah mendorong Badan Pelaksana untuk menyelesaikan kajian sustainabilitas Keuangan Haji. Pengelolaan keuangan haji dengan praktek yang berlangsung selama ini menurut kami mengandung risiko sustainabilitas. Hal ini karena biaya perjalanan ibadah haji (Bipih) 6 (enam) tahun terakhir relatif tidak mengalami kenaikan (sekitar Rp35 juta). Sementara, Biaya Penyelenggaraan Ibadah Haji (BPIH) per jamaah terus meningkat sampai di atas Rp70 juta. Selisihnya selalu disubsidi dari nilai manfaat keuangan haji tahun terakhir/berjalan, sehingga nilai manfaat yang bisa didistribusikan kepada jamaah haji tunggu, melalui *virtual account*, relatif sangat kecil.

Oleh karena itu, kajian sustainabilitas ini menjadi semakin penting dan mendesak. Kajian ini harus menjadi salah satu rujukan penting di dalam penyusunan strategi pengelolaan BPKH ke depan. Kajian ini juga akan menjadi landasan dalam memberikan masukan kepada Pemerintah dan DPR RI untuk penetapan kebijakan terkait dengan perhajian, biaya perjalanan ibadah haji (Bipih) dan Biaya Penyelenggaraan Ibadah Haji (BPIH). Kajian tersebut juga akan menjadi dasar di dalam pengelolaan BPKH untuk menjamin keberlangsungan keuangan haji di masa yang akan datang. Untuk hal ini Badan Pelaksana telah menggunakan beberapa konsultan. Namun demikian kami menilai hasil kajian tersebut masih harus disempurnakan.

Atas dasar pertimbangan dinamika perekonomian global maupun domestik, berikut beberapa asumsi dasar ekonomi makro di tahun 2020:

1. Pertumbuhan ekonomi Indonesia 0,5% (lebih lambat);
2. Ekspektasi inflasi 2,0%
3. Nilai tukar Rupiah Rp15.000/USD per tahun (melemah);
4. Suku bunga pinjaman LPS sekitar 5,25%;
5. Indonesia Crude Price (ICP) mencapai USD25,67 per barel;

Since the establishment of BPKH, the Supervisory Board has invoked the Executive Board to make a complete study on the sustainability of Hajj Finance. In our opinion, the ongoing management practices of hajj finance carries a risk of sustainability. Because the cost of hajj travel (Bipih) for the last six years has relatively been stagnant (around Rp35 million). Meanwhile, the hajj pilgrimage cost (BPIH) for each pilgrim continued to increase over Rp70 million. This cost gap is always subsidized from the benefit values of last year's hajj, so that the benefit value distributed through virtual accounts to the waiting pilgrims is relatively small.

Therefore, this sustainability study is becoming increasingly important and urgent. This study should be an important reference for the preparation of future BPKH management strategies. This study will also serve as a basis of providing input to the Government and the Indonesian Parliament for determining policies related to the pilgrimage, hajj travel costs (Bipih) and Hajj Pilgrimage Costs (BPIH). This study will also be the cornerstone for the management to ensure the financial sustainability of the hajj in the future. By this reason, the Executive Board has employed several consultants. However, we think that the results of this study still need to be more completed.

Based on the global and domestic economic climate, here are some basic macroeconomic assumptions for 2020:

1. Indonesia's economic growth is 0.5% (slower);
2. Expected inflation is 2.0%
3. Rupiah exchange rate is IDR 15,000 / USD per year (weakening);
4. The LPS loan interest rate is around 5.25%;
5. Indonesian Crude Price (ICP) reached USD25.67 per barrel;

INFORMASI KELANGSUNGAN USAHA

Business Continuity Information

6. Tidak ada keberangkatan Haji (Keputusan Menteri Agama No 494 tahun 2020);
7. Proses pemulihan kegiatan secara fisik terbatas dengan pihak eksternal dan perjalanan dinas termasuk ke Arab Saudi dimulai di bulan Oktober sejalan dengan proses pemulihan ekonomi.
6. No Hajj departures (Decree of Minister of Religious Affairs No 494 of 2020);
7. The process of restoring limited physical activities with external parties and official trips including to Saudi Arabia began in October in line with the economic recovery process.

ASPEK PEMASARAN

Marketing Aspect

STRATEGI PEMASARAN

Pada tahun 2019, BPKH merealisasikan strategi bisnis B2B (*Business to Business*), diantaranya adalah:

1. Bekerja sama dengan BPS BPIH untuk melakukan kampanye haji muda melalui "*MINA Goes to Campus*";
2. Bekerja sama dengan ASBISINDO (Asosiasi Bank Syariah Indonesia);
3. Lomba Youtubers berhadiah Umroh bersama Ayana Moon; dan
4. Melakukan penajakan untuk bekerja sama dengan Bukalapak dan Tokopedia.

Strategi bisnis penghimpunan dana haji dengan pendekatan B2B yang dilakukan BPKH ditujukan untuk meningkatkan pendaftar baru dari generasi muda, yaitu yang berusia dibawah 30 tahun.

PANGSA PASAR

Indonesia adalah Negara Muslim terbesar dengan perkiraan 229 juta penduduknya memeluk agama islam atau 87,07% dari populasi penduduk Indonesia yang berjumlah 263 juta jiwa. Dengan demikian, dapat disimpulkan bahwa pangsa pasar BPKH sangat besar walaupun dalam pelaksanaannya dipengaruhi oleh kuota haji setiap tahunnya yang diberikan oleh pihak Arab Saudi.

MARKETING STRATEGY

In 2019, BPKH implemented B2B (*Business to Business*) strategy such as:

1. Working with BPS-BPIH to campaign young hajj pilgrimage ("*MINA goes to Campus*");
2. Working with ASBISINDO (Indonesian Sharia Banks Association);
3. Youtuber competition with Umrah prizes cooperated with Ayana Moon; and
4. Conducting cooperation with Bukalapak and Tokopedia.

This business strategy of collecting hajj funds using B2B approach conducted by BPKH is to increase new registrants from the young generation, namely those aged under 30 years old.

MARKET SHARE

Indonesia is the largest moslem country with approximately 229 million people following Islam or 87.07% of Indonesia's population repectively 263 million people. Thus, BPKH market share has very large, still the implementation of hajj pilgrimage depends on the quota given by the government of Saudi Arabia.



BAB 05
Chapter 05

**TATA KELOLA
BADAN**

Good Governance

PENDAHULUAN

Preliminary

Bagi Badan Pengelolaan Keuangan haji (BPKH), penerapan prinsip tata kelola yang baik (*Good Governance*) bukanlah semata menjadi upaya untuk pemenuhan peraturan yang berlaku. Sebagai sebuah Lembaga yang baru berdiri dan bertugas mengelola Keuangan haji seluruh masyarakat Indonesia, BPKH meyakini bahwa implementasi prinsip-prinsip *Good Governance* merupakan bagian yang sangat penting untuk menjadi sebuah Lembaga pengelola keuangan yang terpercaya dan dapat memberikan nilai manfaat yang maksimal bagi jemaah haji dan kemaslahatan umat baik dalam jangka pendek maupun jangka panjang.

BPKH senantiasa berkomitmen penuh dalam mematuhi peraturan serta terus meningkatkan kualitas penerapan *Good Governance* yang sesuai dengan kebijakan-kebijakan yang dikeluarkan oleh pemerintah, Undang-Undang, dan peraturan lainnya yang terkait. Komitmen penerapan *Good Governance* ini mengacu pada *best-practice* dalam pemenuhan kepentingan segenap stakeholder selain juga membuka peluang bagi pertumbuhan jangka panjang yang berkesinambungan.

Pedoman dan pemenuhan ketentuan yang terkait dengan pengelolaan keuangan haji sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan untuk mencapai budaya kepatuhan yang merupakan tanggung jawab bersama bagi Badan Pelaksana, Dewan Pengawas, Pegawai, dan Pihak Terkait, guna menunjang tercapainya tujuan peningkatan kualitas penyelenggaraan ibadah haji, dalam artian penerapan dan pelaksanaan *Good Governance* merupakan tanggung jawab semua jajaran BPKH untuk membangun lembaga yang sehat, tangguh dan memenuhi prinsip syariah.

Salah satu bentuk lain sebagai komitmen BPKH untuk menjadi Lembaga yang terpercaya adalah dengan mendapatkan akreditasi dan pengakuan dari pihak independen berstandar internasional dalam bidang sistem manajemen mutu, yaitu ISO 9001:2015 sehingga dapat dikatakan BPKH telah memenuhi persyaratan internasional dalam hal sistem manajemen mutu produk/jasa yang dihasilkannya.

For Hajj Fund Management Agency (BPKH), the implementation of Good Governance principles is not limited to fulfill the applicable regulations. As a newly established Agency and has assigned to manage hajj fund of all Indonesian people, BPKH believes that the implementation of Good Governance principles is a very vital part of becoming a trusted fund management agency that can provide maximum benefit value for the hajj pilgrims and social benefit for the ummah both in the short and long term.

BPKH is fully committed in complying with the regulations and continues to improve the quality of Good Governance implementation based on policies issued by the government, laws, and other relevant regulations. This commitment to implement Good Governance relies on best-practices in fulfilling the interests of all stakeholders while also opening opportunities for long-term sustainable growth.

Guidelines and fulfillment of those provisions related to hajj fund management are always based on the relevant laws and regulations to make a compliance culture that becomes a shared responsibility for the Executive Board, Supervisory Board, Employees and Related Parties in order to boost the objectives achievement for improving the quality of hajj pilgrimage of which these application and implementation of Good Governance are the responsibility for all BPKH staff to build a sound and strong agency and always relied on the sharia principles.

Another BPKH's commitment to become a trusted agency is by obtaining accreditation and recognition from an independent parties with international standard for the quality management systems, such as ISO 9001:2015, so BPKH has been met the international requirements in terms of product/service quality management systems produced.

PENDAHULUAN

Preliminary

BPKH dalam penerapan tata kelolanya, melakukan pengkinian dan kajian terhadap kesesuaian ketentuan Pedoman Penerapan *Good Governance*, secara berkala, dengan jangka waktu sesuai dengan ketentuan internal BPKH dan/atau apabila terdapat perubahan ketentuan dan perundang-undangan yang terkait.

PRINSIP TATA KELOLA

Good Governance adalah prinsip tata kelola dengan memperhatikan dan mencakup 5 (lima) prinsip dasar sebagai berikut:

1. Keterbukaan (*transparency*), yaitu keterbukaan dalam mengemukakan informasi yang material, relevan, akurat dan keterbukaan dalam proses pengambilan keputusan, serta dapat diakses oleh pihak-pihak yang berkepentingan. Keterbukaan informasi meliputi visi, misi, tujuan, susunan Badan Pelaksana dan Dewan Pengawas, kondisi keuangan, pengelolaan risiko, sistem pengendalian intern, penerapan fungsi kepatuhan, penerapan *Good Governance* serta informasi yang dapat relevan bagi pemangku kepentingan BPKH. Prinsip keterbukaan tetap harus sesuai dengan peraturan yang berlaku dan memperhatikan rahasia jabatan dan hak-hak pribadi
2. Akuntabilitas (*accountability*), yaitu kejelasan fungsi dan pelaksanaan pertanggungjawaban organ BPKH sehingga pengelolaannya berjalan secara efektif. BPKH menetapkan tugas dan tanggung jawab yang jelas bagi masing-masing Anggota Badan Pelaksana dan Dewan Pengawas serta seluruh Jajaran di bawahnya yang selaras dengan asas, visi, misi dan tujuan BPKH, serta menetapkan check and balance dalam pengelolaan keuangan haji. Seluruh Badan Pelaksana dan Dewan Pengawas serta seluruh jajaran di bawahnya mempunyai kompetensi sesuai dengan tanggung jawabnya dan memahami perannya dalam pelaksanaan *Good Governance*, serta memiliki ukuran kinerja yang disepakati dan diimplementasikan secara konsisten.

BPKH in implementing its governance always updates and studies the suitability of the provision Guidelines for Good Governance Implementation periodically, with a period of time referring to BPKH's internal provisions and/or leads to amendments to the relevant provisions, laws and regulations.

GOOD GOVERNANCE PRINCIPLE

Good Governance is the governance principle by considering and covering 5 (five) basic principles as follows:

1. Transparency, means openness in presenting material, relevant, accurate information and openness in the decision-making process, as well as accessible by interested parties. Information transparency includes the vision, mission, goals, composition of the Executive Board and Supervisory Board, financial condition, risk management, internal control systems, implementation of compliance function, implementation of Good Governance, and information relevant to BPKH stakeholders. The principle of transparency shall still be in accordance with the applicable regulations and pay attention to confidential of a position and personal rights.
2. Accountability, means the clarity of functions and implementation of accountability of BPKH's organs so that its management runs effectively. BPKH establishes clear duties and responsibilities for each Member of the Executive Board and Supervisory Board and all their Subordinates that are in line with BPKH's principles, vision, mission, and objectives, as well as establishes checks and balances in hajj fund management. All of the Executive Board and Supervisory Board as well as all levels below have competencies in accordance with their responsibilities and understand their role in implementing Good Governance, as well as having consistent and agreed-upon performance measures.

PENDAHULUAN

Preliminary

3. Pertanggungjawaban (*responsibility*), yaitu kesesuaian pengelolaan BPKH dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku dan prinsip kehati-hatian dalam pengelolaan keuangan haji, serta peduli terhadap lingkungan dan melaksanakan tanggung jawab sosial secara wajar.
4. Kemandirian (*Independency*), yaitu memiliki kompetensi, mampu bertindak obyektif, dan bebas dari pengaruh/ tekanan dari pihak manapun (*independency*), tidak terpengaruh oleh kepentingan sepihak, terbebas dari benturan kepentingan (*conflict of interest*), menghindari terjadinya dominasi yang tidak wajar oleh pihak manapun, serta memiliki komitmen yang tinggi untuk mengembangkan BPKH.
5. Kewajaran (*fairness*), yaitu memperhatikan kewajaran dan kesetaraan dalam memenuhi hak-hak stakeholders berdasarkan perjanjian dan peraturan perundang-undangan yang berlaku.
3. Responsibility, means the conformity of BPKH management with the applicable laws and regulations and the prudential principle in managing hajj fund, as well as caring for the environment and carrying out social responsibilities in a reasonable manner.
4. Independency, means having competence, able to act objectively, and free from influence/pressure from any party (*independence*), not influenced by unilateral interests, free from conflict of interest, avoiding the occurrence of unnatural domination by any party, and having a high commitment to develop BPKH.
5. Fairness, means paying attention to fairness and equality in fulfilling stakeholders' rights arising from agreements and the applicable laws and regulations.

Kelima prinsip tersebut diharapkan agar dapat dipahami dan dilaksanakan oleh seluruh jajaran organisasi mulai dari Kepala dan Anggota Badan Pelaksana, Ketua dan Anggota Dewan Pengawas, serta seluruh pegawai BPKH secara konsisten. Dalam hal ini BPKH melakukan sosialisasi, implementasi dan evaluasi secara menyeluruh dan konsisten.

ASAS PENGELOLAAN KEUANGAN HAJI

Dalam menjalankan pengembangan dan pengelolaan keuangan haji, BPKH harus memiliki sasaran dan strategi yang efektif, efisien dan rasionalitas agar menjadi lembaga pengelola keuangan yang terpercaya dan dapat memberikan manfaat optimal bagi jemaah haji dan kemaslahatan umat. Oleh karenanya telah ditentukan beberapa asas sebagai panduan yang tercantum dalam Peraturan BPKH Nomor 3 Tahun 2018 sebagai berikut:

The five principles are expected to be understood and implemented by all levels of the organization starting from the Head and Members of the Implementing Body, the Chairperson and Members of the Supervisory Board, as well as all BPKH employees consistently. In this case BPKH conducts outreach, implementation and evaluation thoroughly and consistently.

PRINCIPLES OF HAJJ FUND MANAGEMENT

In carrying out hajj fund development and management, BPKH shall have effective, efficient goals and strategies, and rationality in order to become a trusted financial management agency that can provide optimal benefits for the hajj pilgrims and social impact to the ummah. Therefore, several principles have been established as guidelines contained in BPKH Regulation Number 3 of 2018 as follows:

PENDAHULUAN

Preliminary

1. Prinsip Syariah

Prinsip Syariah adalah prinsip Islam yang *kaffah* atau menyeluruh dalam kegiatan pengelolaan Keuangan haji. Pemenuhan Prinsip Syariah dilaksanakan antara lain dengan memenuhi prinsip keadilan dan keseimbangan (*'adl tua tawazun*), kemaslahatan (*maslahah*), dan universalisme (*alamiyah*) serta tidak mengandung unsur: *gharar*, *maysir*, *riba*, *zalim* dan objek haram.

2. Prinsip Kehati-hatian

Dalam melaksanakan tugas pengelolaan keuangan haji, BPKH memegang prinsip kehati-hatian, yaitu pengelolaan keuangan haji dilakukan dengan cermat, teliti, aman, tertib, dan mempertimbangkan aspek risiko keuangan, serta kesesuaian pengelolaan BPKH dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku. Anggota Badan Pelaksana dan Dewan Pengawas serta seluruh jajaran di bawahnya memiliki kompetensi, mampu bertindak obyektif, dan bebas dari pengaruh/tekanan dari pihak manapun (*independen*) serta memiliki komitmen yang tinggi untuk mengembangkan BPKH dengan memperhatikan prinsip kehati-hatian.

3. Asas Manfaat

Asas manfaat merupakan asas yang menjadi pedoman BPKH dalam pengelolaan keuangan haji dimana BPKH harus dapat memenuhi hak-hak dan memberikan manfaat atau maslahat bagi Jemaah Haji dan umat Islam berdasarkan perjanjian dan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

4. Asas Nirlaba

BPKH dalam menjalankan kegiatan usahanya didasari oleh asas yang mengutamakan penggunaan hasil pengembangan dana untuk memberikan manfaat sebesar-besarnya bagi Jemaah Haji dan kemaslahatan umat Islam, namun dengan tidak ada pembagian deviden bagi pengelolanya.

1. Sharia Principles

Sharia Principles are Islamic principles that are *kaffah* or comprehensive in Hajj Fund management activities. Fulfillment of Sharia Principles is among others by fulfilling the principles of justice and balance (*'adl tua tawazun*), social benefit (*maslahah*), universalism (*alamiyah*), and does not contain elements of: *gharar*, *maysir*, *riba*, wrongdoing, and haram objects.

2. Prudence Principles

In carrying out the duty of hajj fund management, BPKH holds the principle of prudence, which means that hajj fund management is carried out carefully, thoroughly, safely, orderly, and considers the aspects of financial risk, as well as the suitability of BPKH management with the applicable laws and regulations. Members of the Executive Board and Supervisory Board and all levels below are competent, capable of acting objectively, and free from influence/pressure from any party (*independent*), as well as have a high commitment to develop BPKH by observing the prudential principle.

3. Benefit Principle

The benefit principle is the principle that guides BPKH in managing hajj finances where BPKH shall be able to fulfill rights and provide benefits or social benefits for the Hajj Pilgrims and Muslims based on agreements and the applicable laws and regulations.

4. Non-profit Principle

BPKH in carrying out its business activities is based on a principle that prioritizes the use of fund development proceeds to provide maximum benefits for the Hajj Pilgrims and social benefit of Muslims, without dividend distribution for its managers.

PENDAHULUAN

Preliminary

5. Asas Transparan

Asas Transparan adalah asas pengelolaan keuangan haji dimana BPKH harus dilakukan secara terbuka dan jujur melalui pemberian informasi yang material dan relevan kepada masyarakat, khususnya kepada Jemaah Haji tentang pelaksanaan dan hasil pengelolaan Keuangan haji.

6. Asas Akuntabel

Asas akuntabel adalah asas penting dalam pengelolaan keuangan haji, yaitu dilakukan secara akurat dan dapat dipertanggungjawabkan kepada masyarakat, khususnya kepada Jemaah Haji, serta pengelolaan BPKH berjalan secara efektif melalui adanya kejelasan fungsi dan pelaksanaan pertanggungjawaban organ BPKH.

ORGAN TATA KELOLA

Berdasarkan Peraturan Presiden No. 110 Tahun 2017, Organ Tata Kelola dalam Badan Pengelolaan Keuangan haji terdiri atas Badan Pelaksana dan Dewan Pengawas, yang memiliki fungsi, tugas dan wewenang sendiri:

1. Dewan Pengawas adalah organ BPKH yang **mengawasi** perencanaan, pelaksanaan serta pertanggungjawaban dan pelaporan Keuangan haji; dan
2. Badan Pelaksana adalah organ BPKH yang **melaksanakan** perencanaan, pelaksanaan serta pertanggungjawaban dan pelaporan Keuangan haji.

Selain organ utama, BPKH juga memiliki organ pendukung antara lain:

1. Organ pendukung Dewan Pengawas
 - Komite Audit
 - Komite Manajemen Risiko dan Syariah
 - Komite Investasi dan Penempatan
 - Sekretaris Dewan Pengawas
2. Organ Pendukung Badan Pelaksana
 - Sekretaris Badan
 - Internal Audit
 - Manajemen Risiko Korporasi
 - Kepatuhan

5. Transparent Principle

Transparent Principle This refers to the principle of Hajj fund management where BPKH shall conduct the principle openly and honestly by providing material and relevant information to the public, especially to the Hajj Pilgrims about the implementation and results of Hajj Fund management.

6. Accountable Principle

The principle of accountability is an important principle in hajj fund management, which means it is carried out accurately and can be accountable to the public, especially to the Hajj Pilgrims, and BPKH management runs effectively through clarity of functions and implementation of accountability of BPKH organ.

GOVERNANCE ORGAN

Based on Presidential Regulation No. 110 of 2017, the Governance Organs in Hajj Fund Management Agency consist of the Executive Board and the Supervisory Board, which have their own functions, duties, and authority.

1. The Supervisory Board is to **oversee** the planning, implementation, accountability and reporting of hajj fund; and
2. The Executive Board is to **carry out** the planning, implementation, accountability and reporting of hajj fund.

Behind those main organs, BPKH also has supporting organs, among others:

1. Supporting organs of the Supervisory Board
 - Audit Committee
 - Risk and Sharia Management Committee
 - Investment and Placement Committee
 - Secretary to the Supervisory Board
2. Supporting organs of the Executive Board
 - Secretary
 - Internal Audit
 - Risk Management
 - Compliance

PENDAHULUAN

Premilinary



PENDAHULUAN

Preliminary

PENILAIAN TERHADAP PENERAPAN TATA KELOLA YANG BAIK

Untuk menjaga kesinambungan konsistensi implementasi Tata Kelola yang Baik tersebut, bidang kepatuhan melakukan evaluasi secara berkala dan menerapkan sistem *reward* dan *punishment* kepada unit kerja maupun individu pegawai atas penerapan nilai-nilai dari prinsip Tata Kelola yang Baik. Bidang Kepatuhan selaku bidang yang menjalankan fungsi Penerapan Tata Kelola yang Baik atau pihak independen lain (*assessor*) melaksanakan penilaian penerapan Tata Kelola yang Baik (*Good Governance Assessment*) secara berkala sekurang- kurangnya tiap 1 (satu) tahun sekali dan dilaporkan kepada Badan Pelaksana dan Dewan Pengawas.

Tahun 2019 difokuskan pada faktor pendukung penerapan Tata Kelola yang Baik yaitu:

1. Penyiapan perangkat peraturan yaitu dengan diterbitkannya Peraturan BPKH No. 3 tahun 2018 tentang Kebijakan Kepatuhan, Penerapan Tata Kelola yang Baik, Kode Etik dan Pakta Integritas BPKH.
2. Pemenuhan perangkat organisasi yaitu SDM dan teknologi informasi.

ASSESSMENT OF GOOD GOVERNANCE IMPLEMENTATION

To maintain the consistency of Good Governance implementation, the Compliance Division conducts periodic evaluations and applies reward and punishment system to work units and individual employees for the implementation of Good Governance principles. The Compliance Division is carrying out Good Governance Implementation function or other independent party (*assessor*) who conducts an annual GCG Assessment at least once in 1 (one) year and reports it to the Executive Board and Supervisory Board.

The year of 2018 was focused on supporting factors of GCG implementation as follows:

1. Preparing the regulations by the issuance of BPKH Regulation No. 3 of 2018 on Compliance Policy, Good Governance Implementation, Code of Conducts, and Integrity Pact of BPKH.
2. Fulfillment of organizational tools for HR and information technology.

DEWAN PENGAWAS

Supervisory Board

Dewan Pengawas adalah organ dari BPKH yang mengawasi pengelolaan keuangan haji sebagaimana tertulis di dalam Undang-Undang Nomor 34 Tahun 2014. Pengelolaan dilaksanakan oleh Badan Pelaksana setelah mendapat penilaian dan persetujuan dari Dewan Pengawas, sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Dewan Pengawas dapat melakukan koordinasi dengan Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) dan memberikan saran dan rekomendasi kepada Presiden melalui kementerian terkait dengan kinerja Badan Pelaksana.

KOMPOSISI ANGGOTA

Berdasarkan Undang-Undang Nomor 34 Tahun 2014, keanggotaan Dewan Pengawas diangkat dan diberhentikan oleh Presiden; terdiri dari 7 (tujuh) orang anggota dengan komposisi 2 (dua) orang anggota dari unsur Pemerintah (Kementerian Keuangan dan Kementerian Agama) serta 5 (lima) orang dari unsur profesional/ masyarakat yang akan melaksanakan tugas dan fungsinya untuk jangka waktu 5 (lima) tahun.

Pada tahun 2019, Dewan Pengawas diangkat berdasarkan Keputusan Presiden Republik Indonesia Nomor 74/P Tahun 2017, Tentang Pengangkatan Keanggotaan Dewan Pengawas dan Anggota Badan Pelaksana Badan Pengelola Keuangan Haji, sebagai berikut:

The Supervisory Board is a BPKH's organ that oversees the hajj fund management as stipulated in Law No. 34 of 2014. The Executive Board conducts the management after obtaining assessment and approval from the Supervisory Board, in accordance with the laws and regulations.

The Supervisory Board coordinates with the House of Representatives (DPR) and provides suggestions and recommendations to the President through the ministry related to the Executive Board's performance.

MEMBER COMPOSITION

Based on Law No. 34 of 2014, members of the Supervisory Board are appointed and dismissed by the President that consist of 7 (seven) members with a composition of 2 (two) members from Government elements (Ministry of Finance and Ministry of Religious Affairs) and 5 (five) members from professional/community elements who will conduct their duties and functions for a period of 5 (five) years.

In 2019, the Supervisory Board was appointed based on Decree of the President of the Republic of Indonesia No. 74/P of 2017 on the Appointment of Members of the Supervisory and Executive Boards of BPKH, as follows:

DEWAN PENGAWAS

Supervisory Board

No.	Nama Name	Jabatan Position	Unsur Keanggotaan Element of Membership	Dasar Hukum Legal Basis	Periode Period
1	Dr. Yuslam Fauzi, S.E., MBA	Ketua/Anggota Head/ Member	Masyarakat Public	Kepres RI No.74/P Tahun 2017 Republic of Indonesia Presidential Decree No. 74/P of 2017	5 Tahun 5 Years
2	Khasan Faozi, SE., Ak., M.Si.	Anggota Member	Pemerintah Government	Kepres RI No.74/P Tahun 2017 Republic of Indonesia Presidential Decree No. 74/P of 2017	5 Tahun 5 Years
3	Moh. Hatta, Ak., M.B.A	Anggota Member	Pemerintah Government	Kepres RI No.74/P Tahun 2017 Republic of Indonesia Presidential Decree No. 74/P of 2017	5 Tahun 5 Years
4	Dr. KH. Marsudi Syuhud, MBA	Anggota Member	Masyarakat Public	Kepres RI No.74/P Tahun 2017 Republic of Indonesia Presidential Decree No. 74/P of 2017	5 Tahun 5 Years
5	Ir. Suhaji Lestiadi, M.E	Anggota Member	Masyarakat Public	Kepres RI No.74/P Tahun 2017 Republic of Indonesia Presidential Decree No. 74/P of 2017	5 Tahun 5 Years
6	Dr. Muhammad Akhyar Adnan, M.B.A., CA., Ak.	Anggota Member	Masyarakat Public	Kepres RI No.74/P Tahun 2017 Republic of Indonesia Presidential Decree No. 74P of 2017	5 Tahun 5 Years
7	Dr. Abd Hamid Paddu, M.A.	Anggota Member	Masyarakat Public	Kepres RI No.74/P Tahun 2017 Republic of Indonesia Presidential Decree No. 74/P of 2017	5 Tahun 5 Years

TUGAS DEWAN PENGAWAS

1. Melaksanakan penilaian atas rumusan kebijakan, rencana strategis, rencana kerja dan anggaran tahunan pengelolaan keuangan haji;
2. Melaksanakan pengawasan dan pemantauan atas pelaksanaan pengelolaan keuangan haji;
3. Menilai dan memberikan pertimbangan terhadap laporan pertanggungjawaban pelaksanaan pengelolaan keuangan haji dan pengelolaan BPKH yang disusun oleh Badan Pelaksana sebelum ditetapkan menjadi laporan BPKH;
4. Menyusun pedoman pengawasan dan pemantauan atas pelaksanaan pengelolaan keuangan haji;
5. Menilai rancangan rumusan kebijakan, rencana strategis, dan rencana kerja dan anggaran tahunan pengelolaan keuangan haji paling lama 14 (empat belas) hari kerja setelah diterima dari Badan Pelaksana;
6. Melakukan reviu dan pemeriksaan laporan kinerja dan laporan keuangan;
7. Melakukan pembinaan penyusunan laporan pertanggungjawaban pelaksanaan pengelolaan keuangan haji dan pengelolaan BPKH; dan

DUTIES OF THE SUPERVISORY BOARD

1. Assess the formulation of policies, strategic plans, work plans, and annual budget for Hajj Fund management;
2. Supervise and monitor the implementation of hajj fund management;
3. Assess and consider the accountability report on the implementation of Hajj Fund management and BPKH management prepared by the Executive Board before it is established as BPKH report;
4. Prepare guidelines to supervise and monitor the implementation of hajj fund management;
5. Assess the drafts of policy formulation, strategic plans, and annual work plan and budget of hajj fund management no longer than 14 (fourteen) business days after receiving the drafts from the Executive Board;
6. Review and examine the performance report and financial statements;
7. Coach the preparation of accountability report on the implementation of Hajj fund management and BPKH management; and

DEWAN PENGAWAS Supervisory Board

8. Menyusun tata cara pemberian persetujuan atas rencana strategis dan rencana kerja dan anggaran tahunan pengelolaan keuangan haji serta penempatan dan/atau investasi keuangan haji.

WEWENANG

1. Memberikan persetujuan atas rencana strategis dan rencana kerja dan anggaran tahunan pengelolaan keuangan haji;
2. Memberikan persetujuan atas penempatan dan/atau investasi keuangan haji;
3. Mendapatkan dan/atau meminta laporan dari Badan Pelaksana;
4. Mengakses data dan informasi mengenai pengelolaan keuangan haji;
5. Melakukan penelaahan terhadap data dan informasi mengenai pengelolaan keuangan haji;
6. Memberikan saran dan rekomendasi kepada Presiden melalui Menteri mengenai kinerja Badan Pelaksana;
7. Dapat membentuk Komite Audit untuk melakukan review dan pemeriksaan terhadap laporan pertanggungjawaban pelaksanaan pengelolaan keuangan haji;
8. Memberikan teguran kepada Badan Pelaksana atas keterlambatan penyampaian laporan pertanggungjawaban dan keterlambatan akses data dan informasi mengenai pengelolaan keuangan haji; dan
9. Memberikan saran dan rekomendasi kepada Presiden melalui Menteri mengenai kinerja Badan Pelaksana berdasarkan hasil pengawasan.

PEMBAGIAN TUGAS

Pembagian tugas masing-masing Anggota Dewan Pengawas dengan merujuk Surat Keputusan Dewan Pengawas BPKH Nomor: KEP-01/DEWAS.BPKH/2018 tentang Pembagian Tugas Bidang Pengawasan Dewan Pengawas BPKH adalah sebagai berikut:

8. Prepare the procedures for granting approval for strategic plan and annual work plan and budget of hajj fund management as well as hajj fund placement and/or investment.

AUTHORITY

1. Give the approval for the strategic plans, annual work plan and budget of Hajj Fund management;
2. Give the approval for hajj fund placement and/or investment;
3. Obtain and/or request a report from the Executive Board;
4. Have an access to data and information related to hajj fund management;
5. Conduct a deep review of data and information on hajj fund management;
6. Provide suggestions and recommendations to the President through Minister regarding the Executive Board's performance;
7. May establish an Audit Committee to review and examine the accountability report of implementation of hajj fund management;
8. Reprimand the Executive Board for any delay in submitting the accountability report and delay in accessing data and information on hajj fund management; and
9. Provide suggestions and recommendations to the President through Minister regarding the Executive Board's performance based on monitoring results.

DISTRIBUTION OF DUTIES

The distribution of duties for each Member of the Supervisory Board referring to the Decree of the Supervisory Board Number: KEP-01/DEWAS.BPKH/2018 concerning the Distribution of Duties in the Supervision Sector of the Supervisory Board of BPKH is as follows:

DEWAN PENGAWAS Supervisory Board

No	Nama Name	Jabatan Position	Pembagian Tugas Distribution of Duties
1	Dr. Yuslam Fauzi, S.E., MBA.	Ketua Dewan Pengawas Head of the Supervisory Board	- Perencanaan dan Pengembangan (Utama) Planning and Development (Main) - SDM dan Kemashalatan HR and Corporate Social Responsibility - Kesekretariatan Dewan Pengawas Secretariat of the Supervisory Board
2	Khasan Faozi, SE., Ak., M.Si.	Anggota Dewan Pengawas Member of the Supervisory Board	- Operasional (Utama) Operations (Main) - Kuangan dan Audit Finance and Audit
3	Moh. Hatta, Ak., M.B.A	Anggota Dewan Pengawas Member of the Supervisory Board	- Manajemen Risiko dan Syariah (Utama) Risk Management and Sharia (Main) - Operasional Operations
4	Dr. Abd Hamid Paddu, M.A.	Anggota Dewan Pengawas Member of the Supervisory Board	- SDM dan Kemashalatan (Utama) Corporate Social Responsibility (Main) - Investasi dan Penempatan Investment and Placement
5	Dr. KH. Marsudi Syuhud, MBA	Anggota Dewan Pengawas Member of the Supervisory Board	- Hukum dan Kepatuhan (Utama) Legal and Compliance (Main) - Manajemen Risiko dan Syariah Risk Management and Shariat
6	Ir. Suhaji Lestiadi, M.E	Anggota Dewan Pengawas Member of the Supervisory Board	- Investasi dan Penempatan (Utama) Investment and Placement (Main) - Perencanaan dan Pengembangan Planning and Development
7	Dr. Muhammad Akhyar Adnan, M.B.A., CA., Ak	Anggota Dewan Pengawas Member of the Supervisory Board	- Kuangan dan Audit (Utama) Finance and Audit (Main) - Hukum dan Kepatuhan Legal and Compliance

Pembagian tugas tersebut tidak membatasi hak dan kewajiban Anggota Dewan Pengawas atau mekanisme lainnya di luar rapat Dewan Pengawas sesuai dengan ketentuan.

The distribution of duties is not limited to the rights and obligations of the Supervisory Board or other mechanisms outside the Supervisory Board meetings according to the provisions.

PELAKSANAAN TUGAS DAN TANGGUNG JAWAB

Berikut beberapa penyelesaian pelaksanaan tugas Dewan Pengawas tahun kerja 2019, sebagai berikut:

1. Penilaian dan Persetujuan Rancangan Rencana Kerja dan Anggaran Tahunan Perubahan BPKH (RKAT-P) Tahun 2019;
2. Persetujuan Detail RKAT-P BPKH Tahun 2019;
3. Penilaian dan Persetujuan Rancangan RKAT-P Tahap II BPKH Tahun 2019;
4. Penilaian dan Persetujuan Rancangan RKAT BPKH Tahun 2020;

IMPLEMENTATION OF DUTIES AND RESPONSIBILITIES

Here are some duties implemented by the Supervisory Board for financial year 2019, as follows:

1. Assessment and Approval on Amendments of the 2019 Work Plan and Annual Budget Draft of BPKH (RKAT-P);
2. Approval of the Details of the 2019 RKAT-P;
3. Assessment and Approval of the 2019 RKAT-P Draft Phase II;
4. Assessment and Approval of the 2020 RKAT Draft of BPKH;

DEWAN PENGAWAS Supervisory Board

5. Penilaian dan Pembahasan Detail Rancangan RKAT BPKH Tahun 2020;
 6. Penilaian dan Persetujuan Rancangan Rencana Strategis (Renstra) BPKH Tahun 2019-2023 (Pemutakhiran);
 7. Penyelesaian Penyusunan dan Permintaan Pengundangan Draft Peraturan Kepala Badan Pelaksana (PKBP) BPKH tentang Tata Cara Penilaian dan Persetujuan Penempatan Keuangan Haji;
 8. Penyelesaian Penyusunan dan Permintaan Pengundangan Draft Peraturan Kepala Badan Pelaksana (PKBP) BPKH tentang Tata Cara Penilaian dan Persetujuan Investasi Dewan Pengawas BPKH;
 9. Penyelesaian Penyusunan dan Permintaan Pengundangan Draft Peraturan Kepala Badan Pelaksana (PKBP) BPKH tentang Pedoman Penilaian Kinerja Badan Pelaksana BPKH;
 10. Penyelesaian Penyusunan dan Permintaan Pengundangan Draft Peraturan Kepala Badan Pelaksana (PKBP) BPKH tentang Pedoman Kerja Komite Dewan Pengawas BPKH;
 11. Penyelesaian Penyusunan dan Permintaan Pengundangan Draft Peraturan Kepala Badan Pelaksana (PKBP) BPKH tentang Penilaian dan Persetujuan Rancangan Rumusan Kebijakan, Rencana Strategis, dan Rencana Kerja dan Anggaran Tahunan BPKH;
 12. Penilaian Rancangan Laporan Pertanggungjawaban Pelaksanaan Pengelolaan Keuangan Haji (LP3KH) BPKH Tahun 2018 (audited);
 13. Penilaian Rancangan Laporan Bulanan LP3KH BPKH Tahun 2019;
 14. Penilaian Kinerja Badan Pelaksana BPKH Semester I Tahun 2019;
 15. Laporan Pengawasan, Saran, dan Rekomendasi Dewan Pengawas BPKH kepada Presiden Republik Indonesia; dan
 16. Laporan Kinerja Dewan Pengawas BPKH Kuartal III Tahun 2019 kepada Komisi VIII Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia (DPR RI).
5. Detailed Assessment and Discussion of the 2020 RKAT Draft of BPKH;
 6. Assessment and Approval of 2019-2023 Strategic Plan Draft (Renstra) (updated);
 7. Accomplishment of drafting and request of Head of Executive Board regulations draft regarding Procedures for Assessment and Approval of Hajj Funds Placement;
 8. Fulfillment of drafting and request of Head of Executive Board regulations draft concerning Procedures for Investment Approval conducted by the Supervisory Board;
 9. Completion of drafting and request of Head of Executive Board regulations draft regarding Assessment Guidelines for the Executive Board's Performance;
 10. Fulfillment of drafting and request of Head of Executive Board regulations draft concerning Work Guidelines for Committees under the Supervisory Board;
 11. Accomplishment of drafting and request of Head of Executive Board regulations draft regarding Assessment and Approval for the Policy Formulation, Annual Work Plan and Budget of BPKH;
 12. Assessment of BPKH's 2018 Hajj Funds Management Accountability Report (LP3KH) (audited)
 13. Appraisal of the 2019 LP3KH Monthly Report of BPKH
 14. Assessment of the Executive Board's Performance in Semester I of 2019
 15. Report on Supervisory, Suggestions and Recommendations from the Supervisory Board to the President of the Republic of Indonesia; and
 16. Report on the Supervisory Board's Performance in III Quarter of 2019 to the House Commission VIII of Republic of Indonesia.

DEWAN PENGAWAS Supervisory Board

RAPAT DEWAN PENGAWAS

Rapat Dewan Pengawas dilakukan minimal 1 (satu) kali dalam 1 (satu) minggu. Adapun tanggal rapat, agenda rapat dan kehadiran anggota Dewan Pengawas pada rapat Dewan Pengawas adalah sebagai berikut:

SUPERVISORY BOARD MEETING

The Supervisory Board meeting is held at least 1 (one) time in 1 (one) week. The meeting date, meeting agenda and attendance of the Supervisory Board members at the Supervisory Board meeting are as follows:

Tanggal Date	Agenda Rapat Meeting Agenda	Kehadiran Attendance						
		YF	KF	MH	MS	SL	MAA	AHP
JANUARI January								
03/01/2019	Evaluasi kegiatan Dewan Pengawas 2018, dan Persiapan Kegiatan Dewan Pengawas 2019. Evaluation of the Supervisory Board activity 2018 and Preparation for the Supervisory Board activity 2019.	√	√	√	√	√	-	√
21/01/2019	Reviu Persetujuan Investasi Sukuk Ijarah Berkelanjutan III Tahap III PLN 2019. Investment Approval Review for the 2019 PLN Sustainable Sukuk Ijarah III Phase III.	√	√	√	-	√	√	√
24/01/2019	Reviu Persetujuan Re-Investasi SDHI yang jatuh tempo 2019 ke SBSN senilai Rp6 triliun. Re-investment Approval Review for the Indonesian Hajj Funds Sukuk (SDHI) to the Government Sharia Securities with an outstanding worth Rp6 trillion, which was due in 2019.	√	√	√	-	√	√	√
28/01/2019	Reviu Persetujuan atas Penempatan Lelang Valuta Asing. Approval Review for placement of foreign currency auction.	√	√	√	√	√	√	√
31/01/2019	- Perkembangan BPIH 2019; 2019 BPIH Development; - Usulan investasi langsung di Arab Saudi; dan Direct Investment to Saudi Arabia Proposal; and - Hasil reviu Dewan Pengawas atas draft Laporan Pertanggungjawaban Badan Pelaksana. The Supervisory Board Review Result for Accountability Report Draft of The Executive Board.	√	√	√	√	√	√	√
FEBRUARI February								
20/02/2019	- Pembahasan Hasil Reviu Komite Investasi dan Penempatan serta Komite Manajemen Risiko dan Syariah tentang usulan Investasi dan Penempatan; Review Results Discussion of Risk Management for Investment and Placement Committee and Sharia Committee regarding Investment and Placement Proposals; - Pengambilan Keputusan Persetujuan Investasi dan Penempatan. Decision making of Investment and Placement Proposal.	√	√	√	-	C	√	√
21/02/2019	- Pembahasan Hasil Reviu draft Peraturan BPKH tentang Tata Cara Bentuk dan Penempatan Keuangan Haji; Review Results Discussion of BPKH Regulation Draft regarding procedures for type and placement of hajj funds; - Pembahasan Hasil Reviu atas Pengajuan Fungsi BPS BPIH; Review Result Discussion of BPS-BPIH function proposal; - Pembahasan Saran dan Rekomendasi Dewan Pengawas atas Informasi Pengadaan Sewa Kantor / Gedung BPKH; dan Discussion on advice and recommendation from the Supervisory Board regarding BPKH Office/Building Lease; and - Pembahasan Hasil Reviu Komite Audit atas Laporan Hasil Pemeriksaan SPI terkait Pengelolaan Dana Setoran Awal dan Pengadaan Barang Jasa. Review Result Discussion of Audit Committee on auditing results from Internal Control Unit regarding Initial Deposit Management and Goods and Services Procurements.	√	√	√	-	C	√	√

DEWAN PENGAWAS Supervisory Board

Tanggal Date	Agenda Rapat Meeting Agenda	Kehadiran Attendance						
		YF	KF	MH	MS	SL	MAA	AHP
22/02/2019	- Pembahasan Hasil Reviu <i>draft</i> Peraturan BPKH tentang Tata Cara Bentuk dan Penempatan Keuangan Haji; Review Results of BPKH Draft Regulation regarding Procedures for type and placement of hajj funds; - Pembahasan Saran dan Rekomendasi Dewan Pengawas atas Informasi Pengadaan Sewa Kantor / Gedung BPKH; Discussion on advice and suggestion from the Supervisory Board relating BPKH Building/Office procurement information; - Pembahasan penilaian kinerja Badan Pelaksana; Discussion on performance assessment of the Executive Board; - Pembahasan draft 3 (tiga) Pedoman yang akan diundangkan; dan Discussion of 3 (three) regulations draft that will be ratified; and - Lain-lain. Others.	√	√	√	√	C	√	√
25/02/2019	- Pembahasan Hasil Reviu atas Pengajuan Fungsi BPS BPIH; Review Result Discussion of BPS-BPIH functions proposal; - Pembahasan Hasil Reviu <i>draft</i> Peraturan BPKH tentang Tata Cara Bentuk dan Penempatan Keuangan Haji; Review Results of BPKH Draft Regulation regarding Procedures for type and placement of hajj funds; - Pembahasan Penilaian Kinerja Badan Pelaksana; Discussion on Performance Assessment of the Executive Board; - Pembahasan draft 3 (tiga) Pedoman yang akan diundangkan; dan Discussion of 3 (three) regulations draft that will be ratified; and - Lain-lain. Others	√	√	S	-	√	√	√
MARET March								
05/03/2019	- Pembahasan Hasil Reviu Permohonan Persetujuan Tambahan Size Reksa Dana Pasar Uang Syariah (RDPUS) Maksimal sebesar Rp5 triliun; dan Review Result Discussion of additional approval for the size of sharia mutual funds market (RDPUS) at maximum of Rp 5 trillion; and - Pembahasan Hasil Reviu atas Pengajuan Fungsi BPS-BPIH. Review Result Discussion of BPS-BPIH functions proposal	√	√	√	-	√	√	√
20/03/2019	- Penilaian Kinerja; dan Performance Assessment; and - Laporan Pengawasan. Supervisory Report	√	√	√	√	√	DL	√
APRIL April								
04/04/2019	- Pembahasan hasil reviu Komite Investasi dan Penempatan serta Komite Manajemen Risiko dan Syariah tentang usulan investasi; Review results discussion of the Investment and Placement Committee and the Risk and Sharia Management Committee regarding Investment Proposals; - Pengambilan keputusan persetujuan investasi; dan Making Decision for Investment Approval; and - Lain-lain. Others.	√	√	√	-	√	√	√

DEWAN PENGAWAS
 Supervisory Board

Tanggal Date	Agenda Rapat Meeting Agenda	Kehadiran Attendance						
		YF	KF	MH	MS	SL	MAA	AHP
08/04/2019	- Permohonan Persetujuan atas Penempatan Dana Efisiensi PIH Tahun 2017; Approval for Hajj Funds placement efficiency 2017; - Permohonan Persetujuan atas Penempatan Dana Nilai Manfaat; Approval for Benefit Value Placement; - Permohonan Persetujuan atas Tambahan Kriteria BPS BPIH; Request for Approval of Additional BPS BPIH Criteria; - Permohonan Persetujuan Dewan Pengawas atas <i>Assesment</i> Pengajuan BPS BPIH; The Supervisory Board's Approval for BPS-BPIH Assessment proposal; - Permohonan Persetujuan atas Lampiran draft Peraturan BPKH tentang Tata Cara Bentuk dan Penempatan Keuangan Haji; Approval for BPKH regulations draft regarding type and placement of hajj funds; - Laporan Pengawasan kepada Presiden/DPR serta Laporan Tahunan; Supervisory and Annual Reports submitted to the President/DPR; - Penilaian Dewan Pengawas terhadap Badan Pelaksana; dan Assessment on the Executive Board; and - Draft Peraturan/Pedoman Investasi. Investments Rules and Guidelines Draft.	√	√	√	√	√	√	√
09/04/2019	- Laporan Pengawasan kepada Presiden/DPR serta Laporan Tahunan; Supervisory and Annual Reports submitted to the President/DPR; - Penilaian Dewan Pengawas terhadap Badan Pelaksana; Assessment on the Executive Board; - Draft Peraturan/Pedoman Investasi; Investments Rules and Guidelines Draft; - Reviu Persetujuan atas detail Rencana Kerja dan Anggaran Tahunan Perubahan (RKAT-P) 2019; dan Proposal reviews on the detail of amendment annual work plan and budget 2019; and - Temuan kasus penempatan dana haji. Hajj fund placement issues findings.	√	√	√	√	√	√	√
11/04/2019	- Penilaian Dewan Pengawas terhadap Badan Pelaksana; Assessment on the Executive Board; - Draft Peraturan/Pedoman Investasi; dan Investments Rules and Guidelines Draft; and - Reviu Persetujuan atas detail Rencana Kerja dan Anggaran Tahunan Perubahan (RKAT-P) 2019. Proposal reviews on the detail of amendment annual work plan and budget 2019.	√	√	√	√	√	√	√
15/04/2019	- Persetujuan Detil RKAT-P 2019; dan Detailed RKAT-P 2019 approval; and - Penilaian Kinerja Badan Pelaksana. Performance Assessment of the Executive Board.	√	√	√	√	√	C	√
22/04/2019	- Kebijakan Bidang SDM; dan Human Resources Policy; and - Persetujuan Detil RKAT-P 2019. Detailed RKAT-P 2019 approval.	√	√	√	√	√	√	√
29/04/2019	- Paparan Kebijakan Umum penerbitan SBSN; General Policy Exposure for The issuance of SBSN; - Paparan Pengelolaan SBSN/Sukuk Negara dan penempatan Dana Haji pada SBSN; dan Exposure on the Management of SBSN / Sukuk and placement of Hajj Funds on SBSN; and - Diskusi; Discussion	√	√	√	-	√	√	√

DEWAN PENGAWAS
Supervisory Board

Tanggal Date	Agenda Rapat Meeting Agenda	Kehadiran Attendance						
		YF	KF	MH	MS	SL	MAA	AHP
29/04/2019	- Persetujuan Permohonan Investasi Surat Berharga pada Pembelian SBSN senilai Rp15T; dan Approval for Securities Investment on the Purchase of SBSN worth Rp. 15 T; and - Persetujuan atas Penempatan Dana Nilai Manfaat. Approval for Placement of Benefit Value funds.	✓	✓	-	✓	✓	✓	✓
30/04/2020	Paparan Kajian Aktuaria tentang <i>Liability</i> dan <i>Sustainability</i> . Actuarial Studies on Liability and Sustainability.	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓
MEI May								
02/05/2019	Permohonan Persetujuan Investasi BPKH untuk Pembelian Sukuk <i>Wakalah</i> PT Medco Power Indonesia II Tahun 2019. BPKH Investment Approval for the Purchase of Wakalah Sukuk of PT Medco Power Indonesia II Year 2019.	✓	DL	DL	DL	✓	DL	✓
14/05/2019	- Persetujuan Pengundangan Peraturan BPKH Tentang Tata Cara dan Bentuk Penempatan Keuangan Haji; Approval for the promulgation of BPKH Regulations concerning Procedures and types of Hajj Fund Placement; - Persetujuan Relaksasi Persyaratan Investasi PYD BPS BPIH Mitra Investasi Periode Tahun 2019; dan Approval for the Relaxation of Investment Requirements of PYD BPS-BPIH Investment Partners for the Period of 2019; and - Persetujuan <i>Assesment</i> Pengajuan Fungsi BPS BPIH. Approval for the Assessment proposal of BPS-BPIH Function.	✓	✓	S	C	✓	✓	✓
21/05/2019	<i>Draft</i> Peraturan dan Pedoman Persetujuan Investasi; Approval for Investment Rules and guidelines draft; <i>Draft</i> Peraturan dan Pedoman Penilaian Kinerja Dewan Pengawas dan Badan Pelaksana; dan Assessment Rules and Guidelines draft of Performance of the Supervisory and Executive Board; and <i>Draft</i> Peraturan dan Pedoman Penilaian dan Tata Cara Pemberian Persetujuan Rumusan Kebijakan, Rancangan Rencana Strategis dan Rencana Kerja dan Anggaran Tahunan (RKAT). Assessment Regulations, Guidelines and Procedures for Approval of Policy Formulations, Strategic Plans and Annual Work Plans and Budgets (RKAT) Draft.	✓	✓	C	-	✓	C	✓
28/05/2019	- Persetujuan Investasi Surat Berharga pada RDST dengan <i>Underlying</i> SBSN RI yang jatuh tempo 2030-2034 senilai Rp15T; Securities Investment Approval on RDST with Underlying SBSN RI maturing in 2030-2034 amounting to Rp15T; - Persetujuan Penetapan Pemenangan Lelang dan Penempatan Deposito Dana Pokok Setoran Awal; Determination of Auction winning and Placement of Initial Deposit Principal Funds; - Persetujuan Investasi Surat Berharga pada Reksa Dana Syariah Terproteksi atas Portofolio SBSN dan Sukuk Korporasi Eksisting s/d Maret 2019; Securities investment approval on Protected Sharia Mutual Funds for the Portfolio of SBSN and Existing Corporate Sukuk until March 2019; - Persetujuan Investasi BPKH untuk Pembelian Sukuk <i>Mudharabah</i> Berkelanjutan I Tahap I/2019 PT Sarana Multigriya Finansial; BPKH Investment Approval for the Purchase of I Sustainable Mudharabah Sukuk Phase I / 2019 of PT Sarana Multigriya Finansial; - Persetujuan Investasi Reksa Dana Syariah Penyertaan Terbatas (RDSPT) dengan <i>Underlying</i> Sukuk <i>Mudharabah</i> HK Realtindo yang dijamin PT Utama Karya (Persero) Senilai Rp360 miliar; dan Investment Approval for Limited Sharia Mutual Funds Proceed (RDSPT) with HK Realtindo Underlying Mudharabah Sukuk guaranteed by PT Utama Karya (Persero) with a value of Rp 360 billion; and - Permohonan Persetujuan atas <i>Assesment</i> Pengajuan Fungsi BPS BPIH (DKI UUS dan Bank Riau Kepri UUS). Approval for the Assessment of BPS-BPIH Function Proposal (DKI UUS and Bank Riau Kepri UUS).	✓	✓	✓	-	✓	✓	✓

DEWAN PENGAWAS
 Supervisory Board

Tanggal Date	Agenda Rapat Meeting Agenda	Kehadiran Attendance						
		YF	KF	MH	MS	SL	MAA	AHP
JUNI June								
14/06/2019	- Persetujuan Investasi BPKH untuk Pembelian Sukuk <i>Mudharabah</i> Berkelanjutan I Tahap I/2019 PT Sarana Multigriya Finansial; BPKH Investment Approval for the Purchase of I Sustainable Mudharabah Sukuk Phase I / 2019 of PT Sarana Multigriya Finansial; - Persetujuan Investasi Reksa Dana Syariah Penyertaan Terbatas (RDSPT) dengan Underlying Sukuk Mudharabah HK Realtindo yang dijamin PT Utama Karya (Persero) Senilai Rp360 miliar; Investment Approval for Limited Participation Sharia Funds (RDSPT) with HK Realtindo Underlying Mudharabah Sukuk guaranteed by PT Utama Karya (Persero) with a value of Rp 360 billion; - Persetujuan atas Permohonan <i>Assessment</i> Pengajuan Fungsi BPS BPIH (DKI UUS dan Bank Riau Kepri UUS); Approval for the Assessment of BPS-BPIH Function Proposal (DKI UUS and Bank Riau Kepri UUS); - Persetujuan atas Permohonan <i>Assessment</i> Pengajuan Fungsi BPS BPIH (NTBS); dan Approval for Assessment of BPS-BPIH Function Proposal (NTBS); and - Persetujuan atas Usulan Perubahan RKAT BPKH Tahun 2019 Tahap Kedua. Approval for the Proposed Amendment to the Second Stage of 2019 RKAT of BPKH.	√	√	√	√	√	√	√
17/06/2019	- Persetujuan atas Permohonan Investasi Surat Berharga Sukuk <i>Mudharabah</i> Berkelanjutan I Tahap I/2019 PT Sarana Multigriya Finansial (SMF) berdasarkan hasil <i>Bookbuilding</i> 13 Juni 2019; dan Investment Approval for the Purchase of I Sustainable Mudharabah Sukuk Phase I / 2019 of PT Sarana Multigriya Finansial based on Bookbuilding result on 13 June 2019; and - Persetujuan atas Permohonan Kuota MI Reksa Dana Syariah Terproteksi Tahap I 2019. Approval of the Request for MI Quota for Protected Sharia Mutual Funds Phase I of 2019.	C	√	√	C	√	√	√
18/06/2019	Persetujuan atas Permohonan Investasi Surat Berharga Sukuk <i>Mudharabah</i> Berkelanjutan I Tahap I/2019 PT Sarana Multigriya Finansial (SMF) berdasarkan hasil <i>Bookbuilding</i> 13 Juni 2019. Investment Approval for the Purchase of I Sustainable Mudharabah Sukuk Phase I / 2019 of PT Sarana Multigriya Finansial based on Bookbuilding result on 13 June 2019.	C	√	√	C	√	√	√
20/06/2019	- Evaluasi dan Penilaian Laporan Pertanggungjawaban Pelaksanaan Pengelolaan Keuangan Haji Tahun 2018; Evaluation and Assessment of the 2018 Hajj Fund Management Accountability Report; - Evaluasi dan Penilaian Laporan Pertanggungjawaban Pelaksanaan Pengelolaan Keuangan Haji Januari-Maret Tahun 2019; Evaluation and Assessment of the January – March 2019 Hajj Fund Management Accountability Report; - Evaluasi dan Penilaian Laporan Pertanggungjawaban Pelaksanaan Pengelolaan Keuangan Haji Triwulan I Tahun 2019; Evaluation and Assessment of 1st Quarter Hajj Fund Management Accountability Report; - Evaluasi dan Penilaian Kinerja Badan Pelaksana (Individu dan Kolegial); dan Evaluation and Assessment of the Executive Board' performance (Individual and Collegiate); and - Laporan Pengawasan kepada Presiden. Supervisory Report submitted to the President.	√	√	√	C	√	√	√

DEWAN PENGAWAS Supervisory Board

Tanggal Date	Agenda Rapat Meeting Agenda	Kehadiran Attendance						
		YF	KF	MH	MS	SL	MAA	AHP
24/06/2019	- Progress <i>whistle-blowing system</i> (WBS); dan Whistle-blowing system (WBS) progress; and - Penandatanganan Laporan Pengawasan Pengelolaan Keuangan Haji kepada Presiden. Signing of Hajj Fund Management Supervisory Report to the President.	√	√	√	C	√	C	√
25/06/2019	Progress <i>whistle-blowing system</i> (WBS). Whistle-blowing system (WBS) progress.	√	√	√	√	C	√	√
JULI July								
03/07/2019	- Logo BPKH; BPKH Logo; - RKAT 2020 Sekretariat Dewan Pengawas; 2020 RKAT of The Supervisory Board's Secretariat; - Tindak Lanjut Temuan BPKH; Follow-up on BPKH Findings; - Rancangan Kebijakan Akuntansi Pengelolaan Keuangan Haji; dan Accounting Policies for Hajj Financial Management; and - Rancangan Pedoman Pengaduan (WBS). Whistle-blowing (WBS) procedures draft.	√	√	√	√	C	√	√
04/07/2019	Persetujuan atas Permohonan Investasi BPKH untuk Pembelian Sukuk Ijarah PT Perusahaan Listrik Negara (Persero) Tahap IV/2019. Approval for BPKH's Investment Application for the Purchase of Sukuk Ijarah PT Perusahaan Listrik Negara (Persero) Phase IV / 2019.	√	√	√	√	C	√	√
26/07/2019	Penilaian Rancangan RKAT 2020 BPKH. Assessment of the 2020 RKAT of BPKH.	√	√	√	√	√	C	√
29/07/2019	Persetujuan atas Permohonan Investasi BPKH untuk Pembelian Sukuk Mudharabah Berkelanjutan I PT Bank CIMB Niaga Tbk Tahap II/2019. Approval for BPKH's Investment Application for the Purchase of Sustainable Sukuk Mudharabah I PT Bank CIMB Niaga Tbk Phase II / 2019.	√	√	√	DL	S	√	√
29/07/2019	Penilaian Rancangan RKAT 2020 BPKH Hasil <i>one-on-one meeting</i> . Assessment of the 2020 RKAT of BPKH Resulted from one-on-one meeting.	√	√	√	DL	S	√	√
AGUSTUS August								
01/08/2019	- Paparan Kajian Komite Investasi dan Penempatan (KIP) serta Komite Manajemen Risiko dan Syariah (KMRS); dan The Study of the Investment and Placement Committee (KIP) and the Risk and Sharia Management Committee (KMRS); and - Persetujuan atas Permohonan Investasi BPKH untuk Pembelian Sukuk Mudharabah Berkelanjutan I Tahap III/2019 PT Sarana Multi Infrastruktur (Persero). BPKH Investment Approval for the Purchase of I Sustainable Mudharabah Sukuk Phase III / 2019 of PT Sarana Multigriya Finansial.	√	√	√	√	√	√	√
27/08/2019	- Penilaian dan Persetujuan Rencana Strategis BPKH Tahun 2019-2023 (Pemutakhiran); dan Assessment and Approval of the 2019-2023 BPKH Strategic Plan (updated); and - Penilaian dan Persetujuan <i>Balance Scorecard</i> (BSC) Organ Pendukung Dewan Pengawas. Assessment and Approval of Balance Scorecard (BSC) of Supporting Organ of the Supervisory Board.	C	√	√	C	√	√	√



DEWAN PENGAWAS Supervisory Board

Tanggal Date	Agenda Rapat Meeting Agenda	Kehadiran Attendance						
		YF	KF	MH	MS	SL	MAA	AHP
SEPTEMBER September								
04/09/2019	Paparan Kajian Komite Investasi dan Penempatan serta Komite Manajemen Risiko dan Syariah mengenai permohonan Investasi Reksa Dana Syariah Penyertaan Terbatas (RDSPT) dengan <i>underlying</i> MTN Syariah <i>Mudharabah</i> Kimia Farma Tahun 2019 Senilai Rp240.000.000.000 (Dua ratus empat puluh miliar rupiah). Presentation from the Investment and Placement Committee and the Risk and Sharia Management Committee regarding the application for Limited Sharia Mutual Funds Proceed (RDSPT) with the underlying MTN Mudharabah Sharia Kimia Farma 2019 at Rp 240,000,000 (two hundred and forty billion rupiah).	✓	✓	✓	✓	✓	S	✓
04/09/2019	Persetujuan atas Permohonan Investasi Reksa Dana Syariah Penyertaan Terbatas (RDSPT) dengan <i>Underlying</i> MTN Syariah <i>Mudharabah</i> Kimia Farma Tahun 2019 Senilai Rp240.000.000.000 (dua ratus empat puluh miliar rupiah). Approval for Limited Participation Sharia Mutual Funds (RDSPT) with Underlying MTN Mudharabah Sharia Kimia Farma 2019 at Rp 240,000,000 (two hundred and forty billion rupiah).	✓	✓	✓	✓	✓	S	✓
24/09/2019	- Keputusan atas Permohonan Persetujuan Investasi Lainnya Melalui Pembelian Unit Penyertaan ITFC <i>Sovereign Energy Fund</i> (ISEF) Sebesar USD 25.000.000; Approval for Other Investments through the Purchase of Participation Units of the ITFC Sovereign Energy Fund (ISEF) at USD 25,000,000; - Keputusan atas Permohonan Persetujuan <i>Appeal</i> Investasi Reksadana Syariah Penyertaan Terbatas (RDSPT) dengan <i>Underlying</i> MTN Syariah <i>Mudharabah</i> Kimia Farma II Tahun 2019; Approval for Limited Sharia Mutual Funds Proceed (RDSPT) with Underlying MTN Mudharabah Sharia Kimia Farma II/2019; - Persetujuan <i>Draft</i> SK Dewas tentang Rapat Dewas dan Rapat Gabungan; dan Approval for Decision Letter Draft of the Supervisory Board and Joint Meetings; and - Evaluasi Kinerja BP Semester I + 2 bulan hingga Agustus 2019. Performance Evaluation of the Supervisory Board in 1 + 2 Semester until August 2019.	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓
OKTOBER October								
01/10/2019	Paparan Kajian Komite Investasi dan Penempatan serta Komite Risiko dan Syariah mengenai Permohonan Investasi Lainnya Melalui Pembelian Unit Penyertaan ITFC <i>Sovereign Energy Fund</i> (ISEF) Sebesar USD 25,000,000 (Dua Puluh Lima Juta Dollar Amerika Serikat). Presentation from the Investment and Placement Committee and the Risk and Sharia Management Committee regarding the application for the purchase of ITFC Sovereign Energy Fund (ISEF) as much as USD 25.000.000 (twenty five million American dollar).	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓
07/10/2019	Paparan Kajian Komite Investasi dan Penempatan serta Komite Risiko dan Syariah mengenai Permohonan Investasi Lainnya Melalui Pembelian Unit Penyertaan ITFC <i>Sovereign Energy Fund</i> (ISEF) Sebesar USD 25,000,000 (Dua Puluh Lima Juta Dollar Amerika Serikat). Presentation from the Investment and Placement Committee and the Risk and Sharia Management Committee regarding the application for the purchase of ITFC Sovereign Energy Fund (ISEF) as much as USD 25.000.000 (twenty five million American dollar).	✓	✓	✓	✓	✓	✓	S
07/10/2019	Keputusan Dewan Pengawas atas Permohonan Investasi Lainnya Melalui Pembelian Unit Penyertaan ITFC <i>Sovereign Energy Fund</i> (ISEF) Sebesar USD 25,000,000 (Dua Puluh Lima Juta Dollar Amerika Serikat). Decision of the Supervisory Board for Other Investments through the Purchase of ITFC Sovereign Energy Fund (ISEF) as much as USD 25,000,000 (Twenty Five Million American Dollars).	✓	✓	✓	✓	✓	✓	S

DEWAN PENGAWAS Supervisory Board

Tanggal Date	Agenda Rapat Meeting Agenda	Kehadiran Attendance						
		YF	KF	MH	MS	SL	MAA	AHP
14/10/2019	Penilaian Kinerja Semester I dan Kuartal III Tahun Anggaran 2019 Bidang Keuangan (A2). Performance Assessment of Semester I and Quarter III of the 2019 Fiscal Year in the Financial Sector (A2).	✓	✓	✓	✓	✓	✓	S
14/10/2019	Penilaian Kinerja Bidang Perencanaan dan Manajemen Risiko (A5). Performance Assessment of Planning and Risk Management (A5).	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓
21/10/2019	Penilaian Kinerja Bidang Hukum dan Kepatuhan (A7). Performance Assessment of Legal and Compliance (A7).	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓
21/10/2019	Penilaian Kinerja Bidang Pengembangan dan Kemaslahatan (A1), Sekban, AI. Performance Assessment of Development and Social Responsibility (A1), Agency Secretariat, AI.	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓
28/10/2019	Penilaian Kinerja Bidang Pengembangan dan Kemaslahatan (A1) dan Sekretariat Badan. Performance Assessment of Development and Social Responsibility (A1) and Agency Secretariat.	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓
28/10/2019	Paparan Kajian Komite Investasi dan Penempatan serta Komite Risiko dan Syariah mengenai Penyampaian Kembali Usulan Persetujuan Reksadana Syariah Penyertaan Terbatas (RDSPT) dengan <i>Underlying Medium Term Notes</i> (MTN) Syariah Kimia Farma II Tahun 2019. Presentation from the Investment and Placement Committee and the Risk and Sharia Committee regarding the Approval for Limited Sharia Mutual Funds Proceed (RDSPT) with Underlying Medium Term Notes (MTN) Sharia Kimia Farma II/2019.	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓
28/10/2019	Penyampaian Kembali Usulan Persetujuan Reksadana Syariah Penyertaan Terbatas (RDSPT) dengan <i>Underlying Medium Term Notes</i> (MTN) Syariah Kimia Farma II Tahun 2019. Submission of the Proposal for Limited Participation Sharia Funds (RDSPT) with Kimia Farma II Syariah Underlying Medium Term Notes (MTN) in 2019.	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓
29/10/2019	Lanjutan Penilaian Kinerja Lembaga Badan Pelaksana (BP) Semester 1 TA 2019. Performance Assessment Continuation of the Executive Board (BP) in Semester 1 of 2019.	✓	✓	✓	C	S	✓	✓
29/10/2019	Penilaian Kinerja Badan Pelaksana semesteran Berdasarkan Hasil Pengawasan. Semester Performance Assessment of the Executive Board Based on Supervision Results.	✓	✓	✓	-	✓	✓	✓
NOVEMBER November								
05/11/2019	Paparan Kajian Komite Investasi dan Penempatan serta Komite Risiko dan Syariah mengenai: Presentation from the Investment and Placement Committee and the Risk and Sharia Committee regarding: - Penyampaian Kembali Usulan Persetujuan Reksadana Syariah Penyertaan Terbatas (RDSPT) dengan <i>Underlying Medium Term Notes</i> (MTN) Syariah Kimia Farma II Tahun 2019; Re-submission of the Proposal for Limited Participation Sharia Funds (RDSPT) with Underlying Medium Term Notes (MTN) sharia Kimia Farma II 2019; - Permohonan Persetujuan Penempatan Setoran Awal dengan Metode Lelang; dan Approval for Initial Deposit Placement using the Auction Method; and - Permohonan Persetujuan Investasi Surat Berharga pada Pembelian Reksa Dana Syariah Terproteksi dengan <i>Underlying</i> Surat Berharga Syariah Negara (SBSN) RI yang jatuh tempo 2034-2050. Approval for Investment in Securities for Purchase of Protected Sharia Mutual Funds with Underlying Government Sharia Securities (SBSN) of Republic of Indonesia maturing in 2034-2050.	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓

DEWAN PENGAWAS
 Supervisory Board

Tanggal Date	Agenda Rapat Meeting Agenda	Kehadiran Attendance						
		YF	KF	MH	MS	SL	MAA	AHP
05/11/2019	Keputusan Dewan Pengawas mengenai: Decision of the Supervisory Board regarding: - Penyampaian Kembali Usulan Persetujuan Reksadana Syariah Penyertaan Terbatas (RDSPT) dengan <i>Underlying Medium Term Notes</i> (MTN) Syariah Kimia Farma II Tahun 2019; Re-submission of the Proposal for Limited Participation Sharia Funds (RDSPT) with Underlying Medium Term Notes (MTN) Sharia Kimia Farma II Year 2019; - Permohonan Persetujuan Penempatan Setoran Awal dengan Metode Lelang; dan Approval for Initial Deposit Placement using the Auction Method; and - Permohonan Persetujuan Investasi Surat Berharga pada Pembelian Reksa Dana Syariah Terproteksi dengan <i>Underlying</i> Surat Berharga Syariah Negara (SBSN) RI yang jatuh tempo 2034-2050. Approval for Investment in Securities for Purchase of Protected Sharia Mutual Funds with Und	√	√	√	√	√	√	√
20/11/2019	- Paparan Kajian Komite Investasi dan Penempatan serta Komite Manajemen Risiko dan Syariah mengenai Permohonan <i>Appeal</i> atas tenor dalam rangka Eksekusi Pembelian RDST dengan <i>Underlying SBSN</i> senilai Rp10T; dan Presentation from the Investment and Placement Committee as well as the Risk and Sharia Management Committee regarding the Appeal Request for tenure in the context of the execution of RDST Purchase with Underlying SBSN at Rp10 Trillion; and - Paparan Kajian Komite Investasi dan Penempatan serta Komite Manajemen Risiko dan Syariah mengenai Permohonan Persetujuan Investasi Pembiayaan yang Diterima (PYD) kepada PT Bank NTB Syariah. Presentation from the Investment and Placement Committee as well as the Risk and Sharia Management Committee regarding the Approval for Received Investment Financing (PYD) to PT Bank NTB Syariah.	-	√	-	-	√	√	√
20/11/2019	- Pengambilan Keputusan Permohonan <i>Appeal</i> atas tenor dalam rangka Eksekusi Pembelian RDST dengan <i>Underlying SBSN</i> senilai Rp10T; dan Decision on Appeal Application for tenure in the context of Execution of RDST Purchasing with Underlying SBSN at Rp10 Trillion; and - Pengambilan Keputusan atas Permohonan Persetujuan Investasi Pembiayaan yang Diterima (PYD) kepada PT Bank NTB Syariah. Decision on Approval for Received Investment Financing (PYD) to PT Bank NTB Syariah.	-	√	-	-	√	√	√
26/11/2019	Paparan Kajian Komite Investasi dan Penempatan serta Komite Manajemen Risiko dan Syariah mengenai Permohonan Persetujuan Investasi Lainnya Melalui Pembelian Unit Penyertaan ITFC <i>Sovereign Energy Fund</i> (ISEF). Presentation from the Investment and Placement Committee and the Risk Management and Sharia Committee regarding Approval for Other Investments through Participation Units Purchasing of the ITFC Sovereign Energy Fund (ISEF).	√	√	√	DL	√	DL	√
26/11/2019	Pengambilan Keputusan Permohonan Persetujuan Investasi Lainnya Melalui Pembelian Unit Penyertaan ITFC <i>Sovereign Energy Fund</i> (ISEF). Decision on Approval for Other Investments through Participation Units Purchasing of the ITFC Sovereign Energy Fund (ISEF).	√	√	√	DL	√	DL	√
DESEMBER December								
16/12/2019	Rapat Dewas Koordinasi Bidang SDM dan Audit Internal. The Supervisory Board Coordinating Meeting in the field of Human Resources and Internal Audit Divisions.	√	√	√	√	√	√	√
17/12/2019	Paparan Komite Investasi dan Penempatan serta Komite Manajemen Risiko dan Syariah atas Permohonan Persetujuan Penempatan Dana Nilai Manfaat dengan Metode Lelang. Presentation from the Investment and Placement Committee as well as the Risk and Sharia Management Committee on the Approval for Placement of Benefit Value using the Auction Method.	√	√	√	-	√	√	√

DEWAN PENGAWAS Supervisory Board

Tanggal Date	Agenda Rapat Meeting Agenda	Kehadiran Attendance						
		YF	KF	MH	MS	SL	MAA	AHP
17/12/2019	Keputusan Dewan Pengawas mengenai Permohonan Persetujuan Penempatan Dana Nilai Manfaat dengan Metode Lelang. Decision of the Supervisory Board regarding the Approval for the Placement of Benefit Value using the Auction Method.	√	√	√	-	√	√	√
20/12/2019	Paparan Komite Investasi dan Penempatan serta Komite Manajemen Risiko dan Syariah atas Penyampaian Kembali Usulan Persetujuan Reksadana Syariah Penyertaan Terbatas (RDSPT). Presentation from the Investment and Placement Committee and the Risk Management and Sharia Committee on the Submission of the Proposal for Approval of Limited Participation Sharia Mutual Funds (RDSPT).	-	√	√	-	√	√	C
20/12/2019	Keputusan atas Penyampaian Kembali Usulan Persetujuan Reksadana Syariah Penyertaan Terbatas (RDSPT) dengan Underlying Medium Term Notes (MTN) Syariah Kimia Farma II Tahun 2019. Decision on Re-statement of Approval for Limited Sharia Mutual Funds proceed (RDSPT) with Sharia Kimia Farma II Underlying Medium Term Notes (MTN) 2019.	√	√	√	-	√	√	√
Jumlah Kehadiran Total Attendance		53	57	53	31	50	51	57
Total Rapat Dewan Pengawas Total Supervisory Board Meetings		63	63	63	63	63	63	63
Presentase Kehadiran (%) Attendance Percentage		84	90	84	49	79	81	90

Keterangan | Description

- YF : Yuslam Fauzi
- KF : Khasan Faozi
- MH : Mohammad Hatta
- MS : Marsudi Syuhud
- SL : Suhaji Lestiadi
- MAA : Muhammad Akhyar Adnan
- AHP : Abd. Hamid Paddu

RAPAT DEWAN PENGAWAS DAN BADAN PELAKSANA

Rapat Gabungan antara Dewan Pengawas dan Badan Pelaksana dilakukan secara berkala setiap bulan sebanyak minimal 1 (satu) kali. Selain itu, jika diperlukan dapat diadakan rapat koordinasi antara Dewan Pengawas dan Badan Pelaksana, yang bersifat diadakan jika diperlukan.

Adapun tanggal rapat, agenda rapat dan kehadiran anggota Dewan Pengawas dan Badan Pelaksana pada rapat gabungan dan rapat koordinasi adalah sebagai berikut:

SUPERVISORY BOARD AND EXECUTIVE BOARD MEETINGS

Joint Meetings between the Supervisory Board and the Implementing Body are held periodically every month at least 1 (one) time. In addition, if necessary, a coordination meeting can be held between the Supervisory Board and the Implementing Body, which can be held if necessary.

The meeting dates, meeting agendas and attendance of members of the Supervisory Board and Executive Board at joint meetings and coordination meetings are as follows:

DEWAN PENGAWAS
 Supervisory Board

Tanggal Date	Agenda Rapat Meeting Agenda	Kehadiran Attendance													
		YF	KF	MH	MS	SL	MAA	AHP	AA	ARJ	BW	AIZ	ASB	RH	HEI
08/1/2019	Penegasan Kebijakan Umum BPKH Tahun 2019. Affirmation of BPKH's general Policy 2019.	√	√	√	√	√	√	√	√	√	√	√	√	√	√
09/1/2019	- Penyampaian laporan (sementara) BPKH 2018 oleh Kepala BP; dan Submission of (interim) 2018 BPKH reports by the Head of the Executive Board; - Kick-off Pelaksanaan Kebijakan Umum BPKH 2019. Kick-off for BPKH 2019 General Policy Discussion on the Development of Presidential Decree (Closed) - Coordinating Meeting.	√	√	√	√	√	√	√	√	√	√	√	√	√	√
31/1/2019	Pembahasan Perkembangan Keputusan Presiden (Tertutup) – Rapat Koordinasi. Discussion on the Development of Presidential Decree (Closed) - Coordination Meeting.	√	√	√	√	√	√	√	√	√	√	√	√	√	√
13/02/2019	- Perkembangan BPIH 2019; 2019 BPIH Development; - Usulan investasi langsung di Arab Saudi; dan Direct Investment to Saudi Arabia Proposal; and - Hasil reviu Dewan Pengawas atas draft Laporan Pertanggungjawaban Badan Pelaksana. The Supervisory Board Review Result for Accountability Report Draft of The Executive Board.	√	√	√	√	√	√	√	√	√	√	√	√	√	√
14/02/2019	Usulan Investasi Langsung di Arab Saudi. Direct Investment to Saudi Arabia Proposal.	√	√	√	-	-	√	√	-	-	√	-	√	-	√
20/03/2019	Penilaian dan Persetujuan RKAT-P 2019. Assessment and approval of 2019 RKAT-P.	√	√	√	√	√	√	√	√	√	√	C	√	√	√
24/04/2019	- Persetujuan Detail RKAT-P 2019; dan Approval for the Detailed 2019 RKAT-P; and - Dampak dan Konsekuensi UU PIHU tahun 2019 terhadap BPKH. Impacts and consequences of UU PIHU year 2019 to BPKH	√	√	√	√	√	√	√	√	C	√	√	√	√	C
04/07/2020	- Logo BPKH; BPKH Logo; - RKAT 2020 Sekretariat Dewan Pengawas; 2020 RKAT of The Supervisory Board's Secretariat; - Tindak Lanjut Temuan BPKH; Follow-up on BPKH Findings; - Rancangan Kebijakan Akuntansi Pengelolaan Keuangan Haji; dan Accounting Policies for Hajj Financial Management; and - Rancangan Pedoman Pengaduan (WBS). Whistle-blowing (WBS) procedures draft.	√	√	√	√	C	√	√	√	√	√	√	√	√	C
26/07/2019	Koordinasi dan Akselerasi Pengajuan Persetujuan Investasi ke Dewan Pengawas – Rapat Koordinasi. Coordination and Acceleration of Investment Proposal to the Supervisory Board – Coordinating Meeting.	√	√	√	√	√	√	√	√	√	√	√	√	√	√

DEWAN PENGAWAS Supervisory Board

Tanggal Date	Agenda Rapat Meeting Agenda	Kehadiran Attendance													
		YF	KF	MH	MS	SL	MAA	AHP	AA	ARJ	BW	AIZ	ASB	RH	HEI
30/07/2019	Persetujuan Rancangan RKAT 2020 BPKH. Approval for 2020 RKAT of BPKH.	√	√	√	√	√	√	√	√	√	√	√	√	√	√
29/08/2019	Penilaian dan Persetujuan Rencana Strategis BPKH Tahun 2019-2023 (Pemutakhiran). Assessment and Approval of the 2019-2023 BPKH Strategic Plan (updated).	√	√	√	√	√	√	√	√	√	√	√	√	√	√
25/09/2019	- Kebijakan Umum Bidang terkait; General policy for related fields; - Rencana Kegiatan dan Realisasi Anggaran s.d. Akhir Semester I/2019 dan periode terkini; Activity and Budget Realization Plans up to End of Semester I / 2019 and the most recent period; - Hambatan/penyebab tidak tercapainya rencana kegiatan Semester I/2019 dan Semester II/2019; Obstacles/causes of not achieving the activity plans for Semester I/2019 and Semester II / 2019; - Inisiatif strategis atau langkah-langkah yang akan dilakukan untuk mencapai target tahunan; dan Strategic initiatives or steps that will be taken to achieve the annual target; and - Rencana Kegiatan dan Prognosa. Activity Plan and Prognosis.	√	√	√	√	√	√	√	√	√	√	√	√	√	√
11/12/2019	Penilaian dan Persetujuan Detil RKAT 2020 BPKH.	√	√	√	√	√	√	√	√	√	√	√	√	√	√
12/11/2019	Assessment and Approval of the Detailed 2020 RKAT of BPKH.														
17/12/2019	Pembahasan Remunerasi TA 2020. Discussion of Remuneration for 2020.	√	√	√	√	√	√	√	√	√	√	√	√	√	√
Jumlah Kehadiran Total Attendance		15	15	15	15	14	15	15	14	13	15	13	15	14	13
Total Rapat Total Meetings		15	15	15	15	15	15	15	15	15	15	15	15	15	15
Presentase Kehadiran (%) Attendance Percentage		100	100	100	93,3	86,7	100	100	93,3	86,7	100	86,7	100	93,3	86,7

Keterangan | Description

- YF : Yuslam Fauzi
- KF : Khasan Faozi
- MH : Mohammad Hatta
- MS : Marsudi Syuhud
- SL : Suhaji Lestiadi
- MAA : Muhammad Akhyar Adnan
- AHP : Abd. Hamid Paddu
- AA : Anggito Abimanyu
- ARJ : Acep Riana Jayaprawira
- BW : Beny Witjaksono
- AIZ : A. Iskandar Zulkarnain
- ASB : Ajar Susanto Broto
- RH : Rahmat Hidayat.
- HEI : Hurriyah El Islamy

DEWAN PENGAWAS Supervisory Board

PENGEMBANGAN KOMPETENSI

Untuk meningkatkan kinerja dan kompetensi, BPKH memberikan pendidikan/pelatihan bagi para anggota Dewan Pengawas.

Sepanjang tahun 2019, pendidikan yang diikuti oleh anggota Dewan Pengawas adalah sebagai berikut:

COMPETENCY DEVELOPMENT

To improve performance and competence, BPKH provides education/training for members of the Supervisory Board.

Throughout 2019, the education programs attended by members of the Supervisory Board are as follows:

No.	Nama Name	Jabatan Position	Workshop/Training/ Seminar Workshop/Training/Seminar v	Penyelenggara Organizer	Waktu dan Tempat Time and Place
1	Yuslam Fauzi	Ketua Head	<i>Internasional Risk Management Refreshment and Wealth Management Certification Program For Executives</i> Internasional Risk Management Refreshment and Wealth Management Certification Program For Executives	LSPP, IBI, UGM	London, November 2019 London, November 2019
2	Mohammad Hatta	Anggota Member	<i>Internasional Risk Management Refreshment and Wealth Management Certification Program For Executives</i> Internasional Risk Management Refreshment and Wealth Management Certification Program For Executives <i>Group-Live Training "Innovation in Internal Audit"</i> Group-Live Training "Innovation in Internal Audit"	LSPP, IBI, UGM MIS Traning Institute	London, November 2019 London, November 2019 Amsterdam, 2 – 6 Desember 2019 Amsterdam, November 2-6, 2019
3	Khasan Faozi	Anggota Member	-	-	-
4	Marsudi Syuhud	Anggota Member	<i>Internasional Risk Management Refreshment and Wealth Management Certification Program For Executives</i> Internasional Risk Management Refreshment and Wealth Management Certification Program For Executives	LSPP, IBI, UGM	London, November 2019 London, November 2019
5	Suhaji Lestiadi	Anggota Member	<i>Group-Live Training "Innovation in Internal Audit"</i> Group-Live Training "Innovation in Internal Audit"	MIS Traning Institute	Amsterdam, 2 – 6 Desember 2019 Amsterdam, November 2-6, 2019
6	Muhammad Akhyar Adnan	Anggota Member	<i>Group-Live Training "Innovation in Internal Audit"</i> Group-Live Training "Innovation in Internal Audit"	MIS Traning Institute	Amsterdam, 2 – 6 Desember 2019 Amsterdam, November 2-6, 2019
7	Abd. Hamid Paddu	Anggota Member	<i>Group-Live Training "Innovation in Internal Audit"</i> Group-Live Training "Innovation in Internal Audit"	MIS Traning Institute	Amsterdam, 2 – 6 Desember 2019 Amsterdam, November 2-6, 2019

BADAN PELAKSANA

Executive Board

Badan Pelaksana merupakan organ BPKH yang melaksanakan perencanaan, pelaksanaan serta pertanggungjawaban dan pelaporan Keuangan haji yang terbentuk berdasarkan Peraturan Presiden Republik Indonesia No 110 Tahun 2017 Tentang Badan Pengelola Keuangan haji.

KOMPOSISI ANGGOTA

Ketentuan keanggotaan Badan Pelaksana BPKH diatur dalam Peraturan Presiden RI No 110 Pasal 6 yang menyatakan bahwa; Badan Pelaksana paling sedikit terdiri dari 5 (lima) orang yang berasal dari unsur profesional yang diangkat dan diberhentikan oleh Presiden untuk jangka waktu 5 (lima) tahun. Pada tahun 2018 telah diangkat 7 (tujuh) anggota Badan Pelaksana berdasarkan Undang-Undang No. 34 Tahun 2017 sebagaimana berikut:

The Executive Board is BPKH organ that carries out the planning, implementation, and accountability and reporting of hajj fund established based on Presidential Decree of the Republic of Indonesia No. 110 of 2017 on Hajj Fund Management Agency.

MEMBER COMPOSITION

The requirements for members of Executive Board regulated in Presidential Decree No. 110 Article 6 states that the Executive Board should consist of at least 5 (five) persons from professional elements who appointed and dismissed by the President for a period of 5 (five) years. In 2018, 7 (seven) members of the Executive Board were appointed based on Law No. 34 of 2017 as follows:

No.	Nama Name	Jabatan Position	Dasar Hukum Legal Basis	Periode Period
1	Dr. Anggito Abimanyu, M.Sc.	Kepala Chairman	Kepres RI No.74/P Tahun 2017 Republic of Indonesia Presidential Decree No. 74/P of 2017	5 Tahun 5 Years
2	Ir. Ajar Susanto Broto, M.M	Anggota Member	Kepres RI No.74/P Tahun 2017 Republic of Indonesia Presidential Decree No. 74/P of 2017	5 Tahun 5 Years
3	Dr. Rahmat Hidayat, S.E., M.T	Anggota Member	Kepres RI No.74/P Tahun 2017 Republic of Indonesia Presidential Decree No. 74/P of 2017	5 Tahun 5 Years
4	Dr. Beny Witjaksono, S.E., M.M	Anggota Member	Kepres RI No.74/P Tahun 2017 Republic of Indonesia Presidential Decree No. 74/P of 2017	5 Tahun 5 Years
5	Dr. Ir. Acep Riana Jayaprawira, M.Si.	Anggota Member	Kepres RI No.74/P Tahun 2017 Republic of Indonesia Presidential Decree No. 74/P of 2017	5 Tahun 5 Years
6	A.Iskandar Zulkarnain, S.E., M.M	Anggota Member	Kepres RI No.74/P Tahun 2017 Republic of Indonesia Presidential Decree No. 74P of 2017	5 Tahun 5 Years
7	Dr. Hurriyah El Islamy, LLB (Hnos), M.CL., Ph.D	Anggota Member	Kepres RI No.74/P Tahun 2017 Republic of Indonesia Presidential Decree No. 74/P of 2017	5 Tahun 5 Years

TUGAS DAN TANGGUNG JAWAB

- Menyiapkan rumusan kebijakan, rencana strategis, dan rencana kerja dan anggaran tahunan pengelolaan Keuangan haji;
- Melaksanakan program pengelolaan Keuangan haji yang telah ditetapkan serta rekomendasi atas hasil pengawasan dan pemantauan dari Dewan Pengawas;

DUTIES AND RESPONSIBILITIES

- Prepare formulation of policies, strategic plans, annual work plan and budget for Hajj Fund management;
- Execute the hajj fund management programs set and the recommendations from the results of supervision and monitoring conducted by the Supervisory Board;

BADAN PELAKSANA

Executive Board

- | | |
|--|---|
| <ol style="list-style-type: none"> 3. Melakukan penatausahaan pengelolaan Keuangan haji dan aset BPKH sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan; 4. Menetapkan ketentuan teknis pelaksanaan operasional BPKH; 5. Menyelenggarakan administrasi pengelolaan Keuangan haji sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan; 6. Menetapkan kebijakan akuntansi dan sistem akuntansi pengelolaan Keuangan haji yang disusun sesuai dengan standar akuntansi keuangan yang berlaku; 7. Menyusun laporan kinerja dan laporan keuangan secara berkala (bulanan, triwulan, semester, dan tahunan); 8. Menyusun laporan pertanggungjawaban pelaksanaan pengelolaan Keuangan haji secara berkala (bulanan, triwulan, semester dan tahunan); 9. Menyiapkan laporan pertanggungjawaban BPKH kepada Presiden dan DPR; 10. Menyampaikan laporan pertanggungjawaban pelaksanaan pengelolaan Keuangan haji kepada Presiden dan Dewan Perwakilan Rakyat melalui Menteri setiap 6 (enam) bulan. 11. Melaporkan pelaksanaan program dan anggaran tahunan pengelolaan Keuangan haji secara berkala kepada Dewan Pengawas; dan 12. Membuat laporan keuangan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. | <ol style="list-style-type: none"> 3. Administer the hajj fund management and BPKH assets in accordance with the provisions of laws and regulations; 4. Establish the technical provisions to execute BPKH operations; 5. Administer the hajj fund management in accordance with the provisions of laws and regulations; 6. Establish the accounting policies and accounting system of hajj fund management, that are prepared in accordance with the applicable financial accounting standards; 7. Prepare performance report and financial statements on a monthly, quarterly, semester, and annual basis; 8. Prepare accountability and implementation report on hajj fund management on a monthly, quarterly, semester, and annual basis; 9. Prepare BPKH's accountability report to the President and DPR 10. Submit the accountability and implementation report on hajj fund management to the President and House of Representatives through the Minister every 6 (six) months; 11. Report the implementation of annual program and budget of hajj fund management periodically to the Supervisory Board; and 12. Prepare the financial statements in accordance with the provisions of laws and regulations. |
|--|---|

WEWENANG

1. Melaksanakan wewenang BPKH;
2. Menempatkan dan menginvestasikan keuangan haji sesuai dengan prinsip syariah, kehati-hatian, keamanan, dan nilai manfaat;
3. Melakukan kerja sama dengan lembaga lain dalam rangka pengelolaan Keuangan haji;
4. Menetapkan struktur organisasi beserta tugas dan fungsi, tata kerja organisasi, dan sistem kepegawaian;

AUTHORITY

1. Execute BPKH authority;
2. Place and invest hajj fund in accordance with the principles of sharia, prudence, security, and benefit value;
3. Cooperate with other institutions in the framework of managing Hajj Fund;
4. Establish the organizational structure, duties and functions, organizational work procedures, and staffing system;

BADAN PELAKSANA Executive Board

- Menyelenggarakan manajemen kepegawaian BPKH, termasuk mengangkat, memindahkan, dan memberhentikan Pegawai BPKH serta menetapkan penghasilan pegawai BPKH;
 - Mengusulkan kepada Presiden melalui Menteri mengenai penghasilan bagi Badan Pelaksana dan Dewan Pengawas; dan
 - Menetapkan ketentuan dan tata cara pengadaan barang dan jasa dalam rangka penyelenggaraan tugas BPKH dengan memperhatikan prinsip transparansi, akuntabilitas, efisiensi, dan efektifitas.
- Administer BPKH staffing management, including appointing, transferring, and dismissing BPKH employees as well as determining BPKH employee income;
 - Propose to the President through the Minister on income for the Executive Board and Supervisory Board; and
 - Establish the provisions and procedures for the procurement of goods and services in the context of carrying out BPKH's duties by considering the principles of transparency, accountability, efficiency, and effectiveness.

RAPAT BADAN PELAKSANA

Selama tahun 2019 Badan Pelaksana telah menyelenggarakan 60 rapat internal dengan tingkat kehadiran sebagai berikut:

EXECUTIVE BOARD MEETING

During 2019 the Executive Board held 60 internal meetings with attendance levels as follows:

Tanggal Date	Agenda Rapat Meeting Agenda	Kehadiran Attendance						
		AA	ARJ	BW	AZ	ASB	RH	HEI
JANUARI January								
02/01/2019	- Pengadaan gedung; Building Procurement; - Proposal asuransi kesehatan dan purna jabatan; Health and retirement insurance proposals; - SDM; dan Human Resources; and - Lain-lain. Others.	-	✓	-	✓	✓	✓	✓
03/01/2019	- Sewa gedung BPKH; BPKH Building Lease; - SDM dan kemaslahatan; dan Human Resources and Social Responsibility; and - Lain-lain. Others.	-	✓	-	✓	✓	✓	✓
07/01/2019	- Laporan keuangan s.d. 31 Desember 2018; Statements of Financial up to 31 December 2018; - Laporan kinerja investasi s.d. 31 Desember 2018; Report of Investment Performance until 31 December 2018; - Laporan kinerja penempatan s.d. 31 Desember 2018; Report of Placement Performance until 31 December 2018; - Laporan site visit gedung kantor; Report of Site Visit to Office Building; - SDM; Human Resources; - Penetapan BP untuk Perpres No.16 Th.2018-Pengadaan Barang dan Jasa; dan Decree of Executive Board for Presidential Regulations No.16 of 2018 – Good and Service Procurements; and - Lain-lain. Others.	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓



BADAN PELAKSANA
Executive Board

Tanggal Date	Agenda Rapat Meeting Agenda	Kehadiran Attendance						
		AA	ARJ	BW	AZ	ASB	RH	HEI
14/01/2019	• Usulan investasi Arab Saudi; Investment to Saudi Arabia Proposal; • Asuransi; Insurance; • SDM; Human Resources; • Kemaslahatan; Social Responsibility; • Presentasi acara <i>outbond</i>; Outbond Event Presentation; • Update media sosial; dan Social media update; and • Lain-lain. Others.	√	√	√	√	√	√	√
23/01/2019	• Update Panja BPIH; BPIH work committee update; • Proposal investasi; Investment proposal; • Proposal kemaslahatan; Social Responsibility Proposal; • Update virtual account; Virtual Account update; • Seleksi SDM; Human Resources Selection; • Update media sosial Social media update; and • Lain-lain. Others.	√	√	√	-	√	√	-
24/01/2019	• Update virtual account; Virtual Account update; • Update media sosial Social media update; and • Lain-lain. Others.	√	√	√	√	√	√	-
29/01/2019	• Kunjungan ke Arab Saudi; Work Visit to Saudi Arabia; • Proposal investasi; Investment proposal; • Proposal kemaslahatan; Social Responsibility Proposal; • Ratifikasi Perpres No.16 Th. 2018; dan Ratification of Presidential Regulation No.16 Year 2018; and • Lain-lain. Others.	√	√	√	√	√	√	√
FEBRUARI February								
12/02/2019	• Penjelasan BPIH 2019 dan keuangan BPIH; Explanation of 2019 BPIH and BPIH Financial; • Proposal kemaslahatan; Social Responsibility Proposal; • Perkembangan ISO kemaslahatan; Development of ISO Social Responsibility; • Progres proposal investasi; dan Investment Proposal Progress; and • Lain-lain. Others.	√	√	√	√	√	√	√

BADAN PELAKSANA
Executive Board

Tanggal Date	Agenda Rapat Meeting Agenda	Kehadiran Attendance						
		AA	ARJ	BW	AZ	ASB	RH	HEI
19/02/2019	• Proposal investasi; Investment Proposal; • Proposal kemaslahatan; Social Responsibility Proposal; • RKAT-P 2019 dan LPJ BPKH; dan 2019 RKAT-P and BPKH accountability report; and • Lain-lain. Others.	√	√	√	√	√	√	√
25/02/2019	• Proposal investasi; Investment Proposal; • Proposal kemaslahatan; Social Responsibility Proposal; • ALCO; dan ALCO; and • Lain-lain. Others.	√	√	√	√	√	√	√
MARET March								
05/03/2019	• RKAT-P 2019 dan usulan organisasi BPKH; 2019 RKAT-P and BPKH Organization proposal; • Usulan investasi; Investment Proposal; • Proposal kemaslahatan; Social Responsibility Proposal; • Usulan peraturan Kepala BP Kebijakan Akuntansi; dan Head of Executive Board Regulation for Accounting Policy Proposal; and • Lain-lain. Others.	√	√	√	√	√	√	√
12/03/2019	• RKAT-P 2019; 2019 RKAT-P; • Usulan investasi; Investment Proposal; • Proposal kemaslahatan; Social Responsibility Proposal; • Gedung kantor baru; dan New Office Building; and • Lain-lain. Others.	√	√	√	-	√	√	-
19/03/2019	• Usulan investasi; Investment Proposal; • Proposal kemaslahatan; Social Responsibility Proposal; • Temuan hasil audit internal; dan Result of Internal Audit Findings; and • Lain-lain. Others.	√	√	√	-	√	√	-
26/03/2019	• RKAT-P dan SBU 2019; 2019 RKAT-P and SBU; • Usulan investasi; Investment Proposal; • Proposal kemaslahatan; Social Responsibility Proposal; • ALCO; dan ALCO; and • Lain-lain. Others.	√	√	√	√	√	√	√

BADAN PELAKSANA

Executive Board

Tanggal Date	Agenda Rapat Meeting Agenda	Kehadiran Attendance						
		AA	ARJ	BW	AZ	ASB	RH	HEI
APRIL April								
02/04/2019	• RKAT-P 2019; 2019 RKAT-P; • Usulan investasi; Investment Proposal; • Proposal kemaslahatan; Social Responsibility Proposal; • Program perencanaan haji untuk BPS-BPIH; dan Hajj Planning Program for BPS-BPIH: and • ALCO; dan ALCO; and • Lain-lain. Others.	-	✓	✓	✓	✓	-	✓
09/04/2019	• Usulan investasi; Investment Proposal; • Kemaslahatan; Social Responsibility; • Update SDM rekrutmen dan progress gedung; HR Recruitment Update and Office Building Progress; • Laporan transfer dana ke Dana Operasional Haji Kemenag; dan Report of Funds transfer to Operational funds of Ministry of Religious Affairs; and • Lain-lain. Others.	-	✓	✓	✓	✓	-	-
15/04/2019	• RKAT-P 2019; 2019 RKAT-P; • SDM; Human Resources; • Whistleblowing System; Whistleblowing System; • Lain-lain. Others.	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓
16/04/2019	• Laporan kunjungan Arab Saudi; Report of Work visit to Saudi Arabia; • Usulan investasi; Investment Proposal; • Kegiatan kehumasan; dan Public Relation Activities; and • Lain-lain. Others.	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓
22/04/2019	Penambahan kuota BPIH 2019 Additional of 2019 BPIH Quota	✓	✓	✓	✓	✓	✓	-
23/04/2019	• RKAT-P 2019; 2019 RKAT-P; • Usulan investasi; Investment Proposal; • Lain-lain. Others.	✓	-	✓	✓	✓	✓	-

BADAN PELAKSANA
Executive Board

Tanggal Date	Agenda Rapat Meeting Agenda	Kehadiran Attendance						
		AA	ARJ	BW	AZ	ASB	RH	HEI
30/04/2019	- Usulan investasi; Investment Proposal; - Pedoman akuntansi; Accounting Guidelines; - Lain-lain. Others.	√	-	√	√	√	√	√
MEI May								
07/05/2019	- Penyampaian RKAT-P 2019; Submission of 2019 RKAT-P; - Simulasi WBS; WBS Simulation; - Usulan perubahan PBPKH kemaslahatan; Amendments Proposal in BPKH Social Responsibility Regulation; - Usulan investasi; Investment Proposal; - Program pelatihan dan sertifikasi pegawai; dan Employee Training and Certification Programs; and - Lain-lain. Others.	√	√	√	√	-	√	√
14/05/2019	- Laporan kunjungan kerja Arab Saudi; Report of Work Visit to Saudi Arabia; - Perkembangan pembahasan BPIH kuota tambahan 10.000; Discussion on additional BPIH for 10.000 extra quota; - SDM; Human Resources; - Lain-lain. Others.	√	√	√	-	√	√	-
22/05/2019	- PBPKH penempatan; BPKH Placement Regulation; - Laporan internal audit; Internal Audit Report; - Usulan investasi; Investment Proposal; - Aturan perjalanan dinas; Business Trip Regulation; - SDM; dan Human Resources; and - Lain-lain. Others.	√	√	√	√	√	√	√
28/05/2019	- BPIH kuota 10.000; 10.000 BPIH quota; - Tindak Lanjut proposal kemaslahatan; Follow-up of Social Responsibility Proposal; - Hasil seleksi SDM; Result of Human Resources Selection; - Audit BPK; BPK Audit; - Aturan perjalanan dinas; dan Business Trip Regulation; and - Lain-lain. Others.	√	√	-	√	√	√	-



BADAN PELAKSANA
Executive Board

Tanggal Date	Agenda Rapat Meeting Agenda	Kehadiran Attendance						
		AA	ARJ	BW	AZ	ASB	RH	HEI
29/05/2019	- BPIH kuota 10.000; 10.000 BPIH quota; - Tindak Lanjut proposal kemaslahatan; Follow-up of Social Responsibility Proposal; - Hasil seleksi SDM; Result of Human Resources Selection; - Audit BPK; BPK Audit; - Aturan perjalanan dinas; dan Business Trip Regulation; and - Lain-lain. Others.	√	√	√	√	√	√	-
JUNI June								
18/06/2019	- Penjelasan dan tindak lanjut hasil audit BPK atas LK BPKH 2018; Explanation and Follow-up of BPK Auditing Findings on BPKH Accountability Report 2018; - Penjelasan RKAT-P 2019; Presentation of 2019 RKAT-P; - Persetujuan usulan kegiatan kemaslahatan Kemenag dari KEK; Agreement for Social Responsibility Proposal of Ministry of Religious Affairs and National Council for Special Economic Zone; - Pengadaan <i>living cost</i>; Living Cost Procurement; - Usulan investasi; dan Investment Proposal; and - Lain-lain (acara <i>milad</i> BPKH). Others (BPKH's Anniversary Event).	√	√	√	√	√	√	-
27/06/2019	- RKAT-P 2019; 2019 RKAT-P; - Peraturan kemaslahatan, akuntansi, kekayaan, kepatuhan dan WBS; Regulation for Social Responsibility, Accounting, Assets, Compliance and WBS; - Usulan investasi; Investment Proposal; - SDM; dan Human Resources; and - Lain-lain. Others.	√	√	√	√	√	-	√
JULI July								
02/07/2019	- Usulan investasi; Investment Proposal; - SDM (<i>update gedung</i>); dan Human Resources (Office Building update); and - Lain-lain (<i>milad, logo</i>). Others (Anniversary, Logo).	√	√	√	√	√	√	-
09/07/2019	- Usulan investasi; Investment Proposal; - SDM (<i>update gedung</i>); Human Resources (Office Building update); - Evaluasi renstra 2018-2022; Evaluation of 2018 – 2022 Strategic Planning; - RKAT 2020; dan 2020 RKAT; and - Lain-lain. Others.	√	√	√	√	√	√	√

BADAN PELAKSANA
Executive Board

Tanggal Date	Agenda Rapat Meeting Agenda	Kehadiran Attendance						
		AA	ARJ	BW	AZ	ASB	RH	HEI
16/07/2019	- Renstra dan RKAT 2020; 2020 Resntra and RKAT; - Progress teknologi informasi BPKH; BPKH Information Technology Progress; - Acara <i>milad</i> dan penghargaan mitra BPKH; Anniversary and Partner's Award of BPKH; - Usulan investasi; dan Investment Proposal; and - Lain-lain. Others.	√	√	√	√	√	√	√
23/07/2019	- Sosialisasi <i>compliance check list</i>; Socialization of Compliance Check Lists; - Pedoman manajemen risiko dan kepatuhan; Compliance and Risk Management Guidelines; - Update <i>balance score card</i> (GML); Balance Score Card (GML) Update; - Aplikasi teknologi informasi BPKH; BPKH Information Technology Application; - Usulan investasi; Investment Proposal; - Update SDM (rekrutmen, gedung dll); Human Resources Update (Recruitment, Building and Etc.); - Informasi ALCO; dan ALCO information; and - Lain-lain. Others.	√	√	√	√	√	√	√
30/07/2019	Usulan investasi di Arab Saudi. Investment in Saudi Arabia Proposal.	√	√	√	√	√	√	√
AGUSTUS August								
02/08/2019	Usulan investasi di Arab Saudi. Investment in Saudi Arabia Proposal.	√	√	√	√	√	√	√
13/08/2019	- Perkembangan BMI; BMI Progress; - Evaluasi dan seleksi mitra investasi 2019; 2019 Investment Partners Evaluation and Selection; - Update IRTI & <i>family gathering</i>; dan IRTI & Family Gathering Updates; and - Lain-lain. Others.	√	√	-	√	-	-	√
21/08/2019	- Laporan keuangan Juli 2019; Statement of financial July 2019; - Kajian pengelolaan dana haji (KPK); Hajj Funds Management Review (KPK); - Pendelegasian tanda tangan; dan Delegation of Signatures; and - Lain-lain. Others.	√	√	-	√	-	-	-
22/08/2019	- Persiapan raker DPR mengenai renstra dan RKAT 2020; DPR work meeting preparation regarding 2020 Resntra and RKAT; - Pokok pikiran perka evaluasi SDM dan pendelegasian kewenangan; dan Evaluation of Human Resources and Authority Delegation; and - Lain-lain. Others.	√	√	√	√	√	√	√

BADAN PELAKSANA
 Executive Board

Tanggal Date	Agenda Rapat Meeting Agenda	Kehadiran Attendance						
		AA	ARJ	BW	AZ	ASB	RH	HEI
27/08/2019	- Realisasi dan prognosa laporan keuangan BPKH 2019; Realization and Prognosis of 2019 BPKH Financial Statements; - Pokok pikiran dan pokok pengaturan pedoman audit internal; Points and Regulation of Internal Audit guidelines; - Persetujuan pedoman sistem manajemen mutu BPKH dan sasaran mutu kemaslahatan; dan Agreement for Quality Management System Guidelines of BPKH and Quality Objectives of Social Responsibility; and - Lain-lain. Others.	-	√	√	-	√	√	√
SEPTEMBER September								
03/09/2019	- Laporan perjadin Arab Saudi; Report of Business Trip to Saudi Arabia; - Persetujuan pokok pikiran dan pokok pengaturan pedoman audit internal; Agreement for Points and Regulation basis of Internal Audit guidelines; - Pokok pikiran dan pengaturan pedoman investasi; Points and Regulations of Investment Guidelines; - Penyampaian pokok pikiran amandemen PBPBK No.4; Presentation of amendments points in PBPBK No.4; - Seremonial VA dan akad wakalah; VA ceremonial and Wakalah agreement; - Update per-SDM-an (Deputi/Kadiv A7, pelatihan Arab Saudi dan bank payroll); dan Human resources Update (Deputy/Head of Division A7, Saudi Arabia Training and Payroll Bank); and - Lain-lain. Others.	√	√	√	√	√	√	√
04/09/2019	- Progress tindak lanjut temuan BPK; Follow-Up progress on BPK Findings; - Perkembangan nilai manfaat terkait dengan reksa dana terproteksi (RDT); dan Value of Benefit Progress related to Protected Mutual Funds; and - Lain-lain. Others.	√	√	√	√	√	√	√
10/09/2019	- Pokok pikiran (pokpir) dan pokok pengaturan (poktur): Points and regulation basis: - Audit Charter Audit Charter - Kemaslahatan Social Responsibility - Investasi Investment - Manajemen Risiko Bisnis Business Risk Management - Protokol Rapat BP Executive Board Meeting Protocol - Persetujuan investasi; dan Agreement for Investment; and - Lain-lain (family gathering). Others (Family Gathering).	√	√	√	√	√	√	√
17/09/2019	- Tata cara perjalanan dinas; Procedures for Business Trips; - Usulan kegiatan kemaslahatan; dan Social Responsibility Activities Proposal; and - Lain-lain. Others.	√	√	√	√	√	√	√

BADAN PELAKSANA
Executive Board

Tanggal Date	Agenda Rapat Meeting Agenda	Kehadiran Attendance						
		AA	ARJ	BW	AZ	ASB	RH	HEI
24/09/2019	- Usulan kemaslahatan rehab Palu dan waqaf link sukuk; Palu Recovery Programs and Waqaf Link Sukuk Proposals; - Laporan <i>bank payroll</i>; Bank Payroll Report; - Pedoman investasi; dan Investment Guidelines; and - Lain-lain (jadwal anggota s.d. akhir tahun 2019). Others (Member's Schedules until the end of 2019).	√	√	√	√	√	√	√
OKTOBER October								
01/10/2019	- Proyeksi keuangan haji BPKH 2019; BPKH Hajj Financial 2019 Projection; - Pokok pikiran rancangan PBPBK tentang pengadaan barang dan jasa; Points of PBPBK draft regarding Good and Service Procurements; - Pokok pikiran PBPBK tentang kepegawaian; Points of PBPBK regarding Employee Demography; - Laporan tim teknis usulan kemaslahatan terkait rehab PASIGALA; dan Technical Team Report for Social Responsibility regarding PASIGALA recovery; and - Lain-lain (jadwal anggota BP). Others (Executive Board's Schedule).	√	√	√	-	√	√	√
08/10/2019	- Usulan kegiatan rehab PASIGALA dan mitra kemaslahatan (tindak lanjut rapat KEK); Proposals for PASIGALA Recovery activities and social responsibility partners (KEK Follow Up Meeting); - Pokok pikiran (PP1): Points (PP1): - Perka BP tentang pedoman pengendalian gratifikasi Executive Board Regulation regarding guidelines for gratification - Perka BP tentang komite kehormatan kode etik BPKH Executive Board regulation regarding BPKH Code of Ethics Committee - Perka BP tentang pedoman penilaian kinerja Badan Pelaksana Executive Board regulation regarding Performance Assessment of Executive Board - Perka BP tentang tata cara penilaian dan persetujuan investasi oleh Dewan Pengawas Executive Board Regulation Regarding Procedures and Agreement of Investment by the Supervisory Board - Perka BP tentang pedoman kerja komite di bawah Dewan Pengawas Executive Board Regulation Work Guidelines of Committees under the Supervisory Board - Perka BP tentang pedoman <i>business continuity management</i> (BCM) Executive Board Regulation relating to Guidelines for Business Continuity Management (BCM) - Perka BP tentang kebijakan pengembangan anggota organ; dan Executive Board Regulation regarding development policy of Board members - Perka BP tentang prosedur Rapat Anggota Badan Pelaksana. Executive Board Regulation regarding Executive Board Meeting Procedure - Pokok pengaturan (PP2): Regulation Points (PP2): - Perka BP tentang pedoman kepegawaian (SDM) Executive Board Regulation regarding guidelines for gratification	√	√	√	√	√	-	√

BADAN PELAKSANA
 Executive Board

Tanggal Date	Agenda Rapat Meeting Agenda	Kehadiran Attendance						
		AA	ARJ	BW	AZ	ASB	RH	HEI
	- Penambahan klausul sebelum penetapan oleh Kepala BP di peraturan Kepala BP tentang prosedur pengembalian dana setoran BPIH batal dan selisih saldo setoran BPIH dari penetapan BPIH tahun berjalan; Additional clause prior to the appointment by the Head of Executive Board in the Head of Executive Board regulation regarding the procedure for refunding BPIH deposits to be canceled and the difference in the balance of BPIH deposits from the determination of BPIH for the current year; - Target rasionalisasi (efisiensi) biaya operasional BPKH dari masing-masing bidang; dan The rationalization target (efficiency) of BPKH operational costs from each sector; and - Lain-lain (jadwal anggota BP). Others (Executive Board's Schedule).							
15/10/2019	- RKAT 2019; 2019 RKAT; - Investasi (SBSN, Collier, BMI, Jasa Marga KIK EBAS); Investment (SBSN, Collier, BMI, Jasa Marga KIK EBAS); - Usulan penempatan; Placement Proposal; - Pembahasan peraturan Badan Pengelola Keuangan Haji No. 1 Th. 2019 tentang Tata Cara dan Bentuk Penempatan Keuangan Haji; Discussion on Hajj Funds Management Agency Regulation No.1 of 2019 regarding Procedures and Types of Hajj Fund Placement; - Registrasi proposal kemaslahatan CWLS; CWLS Social Responsibility Proposal Registration; - Pokok pikiran (PP1): Regulation Points (PP1): - Rancangan Peraturan Kepala Badan Pelaksana tentang Pedoman Penempatan Regulation Draft of the Head of the Executive Board Regarding Guidelines for Placement - Rancangan Peraturan Badan Pengelola Keuangan haji tentang Penilaian dan Persetujuan Penempatan Regulation Draft of the Head of the Executive Board regarding Appraisal and Approval of Placement - Rancangan Peraturan Kepala Badan Pelaksana tentang Pedoman Rencana Kerja Anggaran Tahunan (RKAT) Pengelolaan Keuangan Haji Regulation Draft of the Head of the Executive Board regarding Annual Budget Work Plan (RKAT) Guidelines of Hajj Funds Management - Pokok pengaturan (PP2): Regulation Points (PP2): - Rancangan Peraturan Kepala Badan Pelaksana tentang Pedoman Investasi Regulation Draft of Executive Board regarding Investment Guidelines - Rancangan Peraturan Badan Pengelola Keuangan haji tentang Penilaian dan Persetujuan Investasi Regulation Draft of Hajj Funds Management Agency regarding Appraisal and Agreement for Investment - Rancangan Peraturan Kepala Badan Pelaksana tentang Pedoman Pengendalian Gratifikasi Regulation Draft of Executive Board regarding Gratification Control Guidelines - Rancangan Peraturan Kepala Badan Pelaksana tentang Komite Kehormatan Kode Etik BPKH Regulation Draft of Executive Board regarding BPKH Code of Ethic Committee - Rancangan Peraturan Kepala Badan Pelaksana tentang Pedoman Kepegawaian (SDM) Regulation Draft of Executive Board regarding Employment Guidelines - Lain-lain (jadwal anggota BP, E-Office). Others (Executive Board's Schedule, E-Office).	-	-	✓	✓	✓	✓	✓

BADAN PELAKSANA
Executive Board

Tanggal Date	Agenda Rapat Meeting Agenda	Kehadiran Attendance						
		AA	ARJ	BW	AZ	ASB	RH	HEI
22/10/2019	• Draft perka BPKH: BPKH regulation draft: » Rancangan Peraturan Kepala Badan Pelaksana Pengelola Keuangan Haji Penempatan Regulation Draft of Executive Board regarding Placement » Rancangan Peraturan Badan Pengelola Keuangan Haji tentang Tata Cara Pemberian Penilaian dan Persetujuan Penempatan Dewan Pengawas Badan Pengelola Keuangan Haji Regulation Draft of Hajj Funds Management Agency regarding Assessment and Agreement Procedures for Placement by the Supervisory Board of Hajj Funds Management Agency • Usulan penempatan; Placement Proposal; • Usulan investasi; Investment Proposal; • Pokok pengaturan (PP2): Regulation Points (PP2): » Rancangan Peraturan Kepala Badan Pelaksana tentang Kebijakan Pengembangan Anggota Organ Regulation draft of the Head of the Implementing Agency regarding the Development Policy for Organ Members » Rancangan Peraturan Kepala Badan Pelaksana tentang prosedur Rapat Anggota Badan Pelaksana Regulation Draft of Executive Board regarding Procedures for Executive Board Meeting • Rapat KEK Kemaslahatan; KEK Social Responsibility Meeting; • Presentasi akhir penyusunan penilaian kinerja <i>balance scorecard</i> (BSC); dan Final presentation of performance assessment of Balance Scorecard (BSC); and • Lain-lain: Others: » Laporan pelatihan perhajian dan kunjungan IDB-Muasassah Report of Hajj Pilgrimage Training and IDB-Muasassah Visit » Persiapan kunjungan PASIGALA PASIGALA visit preparation	√	√	√	√	√	√	√
28/10/2019	• Usulan investasi; Investment Proposal; • Peraturan-peraturan: Regulations: » Pokok pikiran dan pokok pengaturan pedoman Rencana Kerja Anggaran Tahunan (RKAT) Regulation Points and Basis of Annual Work and Budget Plans (RKAT) » Pokok pengaturan pedoman <i>business continuity management</i> (BCM) Regulation Basis of Business Continuity Management (BCM) Guidelines • Usulan kemaslahatan CWLS dan Asrama Haji Solo; CWLS Social Responsibility and Hajj Boarding House Solo Proposals; • Pembahasan <i>corporate values</i>; dan Corporate Values Discussion; and • Lain-lain. Others.	√	√	√	√	√	√	√
31/10/2019	• Tindak lanjut proyeksi keuangan; Follow-up of Financial Projection; • Peraturan peradilan dan SBM; dan SBM and Business Trips Regulations; and • Lain-lain. Others	√	√	√	√	√	√	√



BADAN PELAKSANA
Executive Board

Tanggal Date	Agenda Rapat Meeting Agenda	Kehadiran Attendance						
		AA	ARJ	BW	AZ	ASB	RH	HEI
NOVEMBER November								
05/11/2019	- Pembahasan lanjut peraturan peradilan dan SBM; Follow-up Discussion of SBM and Business Trips Regulations; - Tindak lanjut temuan BPK; dan Follow up on BPK Findings; and - Lain-lain. Others.	√	√	√	-	√	√	√
11/11/2019	- Penyusunan manajemen BCM; BCM Management Preparation; - Laporan dinas luar negeri; Oversees Service Report - Persiapan ISEF; dan ISEF Preparation; and - Lain-lain. Others.	√	-	-	-	√	√	√
15/11/2019	- Pembahasan pokok pengaturan barang dan jasa; Discussion on Goods And Services Procurement Regulations; - Pembahasan pokok pikiran peradilan; Discussion on Business Trip Regulation; - Pembahasan entry meeting BPK; Discussion on BPK entry meeting; - Pembahasan persiapan rapat dengan DPR RI; dan Discussion on meeting preparation with DPR-RI; and - Lain-lain. Others.	√	√	-	-	√	√	√
26/11/2019	- BPIH 2020; 2020 BPIH; - Tim pasal 53; Tim Article 53; - Perpres penghasilan; Presidential Regulation on Revenues; - Tim 147; Tim 147; - Fungsi atas 3 (tiga) Bank Operasional termasuk Bank Payroll; Functions of 3 (three) Operational Banks including Payroll Bank - Naskah akademik kebijakan akuntansi; Accounting policy academic paper; - Pokok pengaturan kebijakan akuntansi; Principles of accounting policy; - Naskah Akademik Amandemen Peraturan BPKH No.1 Th. 2018; Academic Paper Amendments in BPKH Regulation No.1 of 2018; - Pokok Pengaturan Amandemen Peraturan BPKH No.1 Th. 2018; Regulation Amendments in BPKH Regulation No.1 of 2018; - Pokok Pikiran Rancangan Peraturan Kepala Badan Pelaksana tentang Pedoman Penggunaan Akun dan Sandi Surat Elektronik, Intranet dan Internet di Lingkungan BPKH; Regulation Draft of Executive Board regarding Guidelines for the Use of Accounts and Passwords for Electronic Mailing, Intranet and Internet in the BPKH Environment; - Pokok Pengaturan Perjalanan Dinas Dalam Negeri; Domestic Business Trip Regulation; - Pembahasan Whistleblowing System yang telah dimutakhirkan; dan Discussion on Updated Whistleblowing System; and - Lain-lain. Others.	√	√	√	√	√	√	√

BADAN PELAKSANA
Executive Board

Tanggal Date	Agenda Rapat Meeting Agenda	Kehadiran Attendance						
		AA	ARJ	BW	AZ	ASB	RH	HEI
27/11/2019	- Pembahasan rancangan pokok pengaturan Peraturan BPKH tentang Kepegawaian (agenda utama); dan Discussion on the main draft of BPKH Regulation regarding Employment (main agenda); and - Pembahasan khusus tentang Pelaporan LHKPN pegawai BPKH (agenda tambahan). Special discussion on BPKH Employee LHKPN Reporting (additional agenda).	-	√	√	√	√	√	-
DESEMBER December								
02/12/2019	- R-Perpres penghasilan; Presidential Regulation on Revenues; - Update BPIH 2020 dan ITFC; 2020 BPIH and ITFC Updates; - Legal review terhadap Rencana Kerja Anggaran Tahunan (RKAT) dan Business Continuity Management (BCM); dan Legal review on the Annual Budget and Work Plan (RKAT) and Business Continuity Management (BCM); and - Lain-lain. Others.	√	√	√	√	√	√	√
10/12/2019	- Update kunjungan Arab Saudi; Update on Saudi Arabia Visit; - Update pembahasan Raperpres Penghasilan; Update on Presidential Regulation Draft regarding Revenues; - Dress Code; Dress Code; - SBM, Pejabat Pengelola Keuangan, Pedoman Pengelolaan Keuangan Operasional BPKH Th. 2020; dan SBM, Financial Management Officer, BPKH Operational Financial Management Guidelines of 2020; and - Lain-lain: Others: - FGD DPR FGD with DPR - Agenda Raker BPKH BPKH work meeting agenda	√	√	√	-	√	√	√
19/12/2019	- Poktur Perka Kemaslahatan; Executive Board regulation on Social Responsibility; - TL RPres Penghasilan; Follow Up of Presidential Regulation on Revenues; - Persetujuan Draft Perubahan PBPBK No.1 Th.2018; Approval of amendment draft in PBPBK No.1 of 2018; - Legal review Perjadin Dalam Negeri; Legal Review on Domestic Business Trip Regulation - DPLK + Insentif; DPLK + Incentive; - Follow Up & Update ITFC; ITFC Follow up & Update; - Preliminary usulan SBSN 30T (komposisi IDR & USD-ONH plus); Preliminary of 30 Trillion SBSN proposal (IDR & USD composition – ONH Plus); - Update & info usulan tambahan KIK-EBAS JSRM; KIK-EBAS JSRM additional Proposal Update & Info; - Update ALCO; dan ALCO Update; and - Lain-lain. Others.	√	√	√	√	√	√	√

BADAN PELAKSANA
 Executive Board

Tanggal Date	Agenda Rapat Meeting Agenda	Kehadiran Attendance						
		AA	ARJ	BW	AZ	ASB	RH	HEI
23/12/2019	- Keuangan: <i>legal review</i> Perjadin Dalam Negeri; dan Finance: Legal Review on Domestic Business Trips Regulation; and - Lain-lain. Others.	√	√	√	-	-	√	-
26/12/2019	- Keuangan: <i>legal review</i> Perjadin Dalam Negeri; dan Finance: Legal Review on Domestic Business Trips Regulation; and - Lain-lain. Others.	√	√	√	√	-	√	-
30/12/2019	- Investasi: Investment: » <i>Draft</i> Proposal Saleh Kamel Saleh Kamel Proposal Draft » Proposal SBSN SBSN Proposal » Proposal penunjukan MI MI Appointment Proposal - Peraturan Kepala (Perka) mengenai Kebijakan Pengembangan Anggota Organ BPKH; dan Executive Board Regulation regarding Development Policy for BPKH organization members; and - Lain-lain. Others.	√	√	√	√	-	√	-
Jumlah Kehadiran Total Attendance		53	56	53	49	55	56	43
Total Rapat Total Meetings		60	60	60	60	60	60	60
Presentase Kehadiran (%) Attendance Percentage		88%	93%	88%	81%	92%	93%	71%

Keterangan | Description

- AA : Anggito Abimanyu
- ARJ : Acep Riana Jayaprawira
- BW : Beny Witjaksono
- AIZ : A. Iskandar Zulkarnain
- ASB : Ajar Susanto Broto
- RH : Rahmat Hidayat.
- HEI : Hurriyah El Islamy

BADAN PELAKSANA Executive Board

PENGEMBANGAN KOMPETENSI

Untuk meningkatkan kinerja dan kompetensi, BPKH memberikan pendidikan/pelatihan bagi para anggota Badan Pelaksana.

Sepanjang tahun 2019, pendidikan yang diikuti oleh anggota Badan Pelaksana adalah sebagai berikut:

COMPETENCY DEVELOPMENT

To improve performance and competence, BPKH provides education/training for members of the Executive Board.

Throughout 2019, the education programs attended by members of the Executive Board are as follows:

No.	Nama Name	Jabatan Position	Workshop/Training/ Seminar Workshop/Training/Seminar v	Penyelenggara Organizer	Waktu dan Tempat Time and Place
1	Dr. Anggito Abimanyu, M.Sc.	Ketua Head	<i>Internasional Risk Management Refreshment and Wealth Management Certification Program For Executives</i> Internasional Risk Management Refreshment and Wealth Management Certification Program For Executives	LSPP, IBI, UGM	London, November 2019 London, November 2019
2	Ir. Ajar Susanto Broto, M.M	Anggota Member	<i>Internasional Risk Management Refreshment and Wealth Management Certification Program For Executives</i> Internasional Risk Management Refreshment and Wealth Management Certification Program For Executives	LSPP, IBI, UGM	London, November 2019 London, November 2019
3	Dr. Rahmat Hidayat, S.E., M.T	Anggota Member	<i>Internasional Risk Management Refreshment and Wealth Management Certification Program For Executives</i> Internasional Risk Management Refreshment and Wealth Management Certification Program For Executives	LSPP, IBI, UGM	London, November 2019 London, November 2019
4	Dr. Beny Witjaksono, S.E., M.M	Anggota Member	<i>Internasional Risk Management Refreshment and Wealth Management Certification Program For Executives</i> Internasional Risk Management Refreshment and Wealth Management Certification Program For Executives	LSPP, IBI, UGM	London, November 2019 London, November 2019
5	Dr. Ir. Acep Riana Jayaprawira, M.Si.	Anggota Member	<i>Internasional Risk Management Refreshment and Wealth Management Certification Program For Executives</i> Internasional Risk Management Refreshment and Wealth Management Certification Program For Executives	LSPP, IBI, UGM	London, November 2019 London, November 2019
6	A.Iskandar Zulkarnain, S.E., M.M	Anggota Member	<i>Internasional Risk Management Refreshment and Wealth Management Certification Program For Executives</i> Internasional Risk Management Refreshment and Wealth Management Certification Program For Executives	LSPP, IBI, UGM	London, November 2019 London, November 2019
7	Dr. Hurriyah El Islamy, LLB (Hnos), M.CL., Ph.D	Anggota Member	<i>Internasional Risk Management Refreshment and Wealth Management Certification Program For Executives</i> Internasional Risk Management Refreshment and Wealth Management Certification Program For Executives	LSPP, IBI, UGM	London, November 2019 London, November 2019

SEKRETARIS DEWAN PENGAWAS

Secretary of the Supervisory Board

Sekretariat Dewan Pengawas adalah organ pendukung yang dibentuk dan bertanggung jawab kepada Dewan Pengawas, yang bertugas memberikan dukungan kepada Dewan Pengawas (DP) dalam melaksanakan tugasnya. Tugas utama sekretariat dewan pengawas ialah membawa administrasi penilaian dan persetujuan serta koordinasi antara Dewan Pengawas dengan Badan Pelaksana juga dengan para mitra atau pemangku kepentingan (*Stakeholder*). Sekretariat Dewan Pengawas dipimpin oleh Sekretaris Dewan Pengawas dan dibantu oleh staf Sekretariat Dewan Pengawas serta Personal Assistant, yang melekat pada masing-masing Anggota Dewan Pengawas. Masa tugas Sekretariat DP mengikuti ketentuan kepengawainan yang berlaku di BPKH.

TUGAS SEKRETARIAT DEWAN PENGAWAS

Sekretariat Dewan Pengawas (DP) adalah salah satu organ pendukung Dewan Pengawas BPKH. Adapun tugas-tugas Sekretariat DP sebagai berikut:

1. Melakukan kegiatan administrasi dan fungsi supporting atas setiap kegiatan Dewan Pengawas;
2. Memfasilitasi hubungan komunikasi dan korespondensi antara Dewan Pengawas dan Badan Pelaksana dalam menyampaikan informasi yang diperlukan dengan cepat, tepat dan efisien;
3. Mengoordinasikan kegiatan rapat internal yang terkait dengan Dewan Pengawas;
4. Mempersiapkan rapat dan membuat risalah rapat Dewan Pengawas sesuai ketentuan anggaran dasar BPKH;
5. Menyusun dan mendistribusikan tindak lanjut hasil rapat;
6. Menyusun Rancangan Rencana Kerja dan Anggaran Tahunan (RKAT) Dewan Pengawas;
7. Menyusun Rancangan laporan-laporan Dewan Pengawas; dan
8. Melaksanakan tugas lain dari Dewan Pengawas.

Secretariat of the Supervisory Board is a supporting organ established and responsible to the Supervisory Board, which has the duties to provide support for the Supervisory Board in performing its duties. The main duty of this Secretariat is to provide administration of assessment and approval and coordination between the Supervisory Board and Executive Board, as well as with partners or stakeholders. Secretariat of the Supervisory Board is led by a Secretary of the Supervisory Board and assisted by staff of the Supervisory Board and Personal Assistant, which works together with the Supervisory Board. The term of office for a Secretary of the Supervisory Board follows the employment regulation applied in BPKH.

DUTIES OF SECRETARY OF THE SUPERVISORY BOARD

A Secretary of the Supervisory Board is one of the supporting organs of Supervisory Board. The duties of this Secretary are as follows:

1. Performing administration and supporting function for each activity of the Supervisory Board;
2. Facilitating the communication and correspondence between the Supervisory Board and Executive Board in delivering necessary information in a fast, accurate, and efficient manner;
3. Coordinating internal meeting related to the Supervisory Board;
4. Preparing meetings and making the minutes of minutes of meetings of the Supervisory Board according to the provisions of BPKH Articles of Association;
5. Preparing and distributing follow-ups decision based on minutes of meeting;
6. Drafting Annual Work Plan and Budget (RKAT) of the Supervisory Board;
7. Drafting the Supervisory Board Reports; and
8. Performing other duties from the Supervisory Board.

SEKRETARIS DEWAN PENGAWAS

Secretary of the Supervisory Board

Selain melaksanakan tugas-tugas kesekretariatan di atas, Sekretaris DP selaku pimpinan Sekretariat juga mempunyai tugas lain diantaranya:

1. Memastikan Dewan Pengawas mematuhi peraturan perundang-undangan serta menerapkan prinsip-prinsip *Good Governance*;
2. Memberikan informasi yang dibutuhkan oleh Dewan Pengawas secara berkala atau sewaktu-waktu apabila diminta;
3. Mengoordinasikan anggota Komite, jika diperlukan dalam rangka memperlancar tugas Dewan Pengawas;
4. Menyusun serta memonitor tindak lanjut hasil rapat;
5. Mengoordinasikan, memonitor dan mengendalikan kecepatan, ketepatan, dan keamanan distribusi alur dokumen untuk kelancaran kegiatan Dewan Pengawas; dan
6. Penghubung (*liaison officer*) Dewan Pengawas dengan pihak lain.

Dalam rangka tertib administrasi dan pelaksanaan tata kelola yang baik, Sekretariat Dewan Pengawas wajib memastikan dokumen penyelenggaraan seluruh kegiatan Dewan Pengawas tersimpan dengan baik di BPKH.

WEWENANG DAN KEWAJIBAN SEKRETARIS DEWAN PENGAWAS

Dalam menjalankan fungsi dan tugasnya, sekretaris DP memiliki wewenang serta kewajiban yang melekat. Adapun wewenang dan kewajiban Sekretariat DP sebagai Berikut:

1. Wewenang Sekretaris Dewan Pengawas
 - a. Menjalankan sistem dan prosedur persuratan maupun kearsipan dalam lingkungan kewenangan Dewan Pengawas yang telah ditetapkan Dewan Pengawas;

Beside those duties, the Secretary to the Supervisory Board as the chair of the Secretariat also have other duties, such as:

1. Ensuring that the Supervisory Board complies with the laws and regulations and implements Good Corporate Governance (GCG) principles;
2. Providing information for The Supervisory Board periodically or at any time as requested;
3. Coordinating Committee members, if necessary, to ensure the ease of the Supervisory Board's duties;
4. Preparing and monitoring follow-ups of meeting result;
5. Coordinating, monitoring, and controlling the speed, accuracy, and security of document flow distribution to facilitate the Supervisory Board's activities; and
6. Becoming the liaison officer between the Supervisory Board and other parties.

For good administration and Governance implementation, the Secretariat of the Supervisory Board must ensure all documents for the Supervisory Board's activities well stored at BPKH.

AUTHORITY AND OBLIGATION OF THE SECRETARY OF THE SUPERVISORY BOARD

In performing its functions and duties, the Secretary of the Supervisory Board has inherent authority and obligation. The authority and obligation of Secretariat of the Supervisory Board are as follows:

1. Authority of Secretary to the Supervisory Board
 - a. Running the system and procedure of correspondence and filing within the authority of the Supervisory Board which has been determined by the Supervisory Board;

SEKRETARIS DEWAN PENGAWAS Secretary of the Supervisory Board

- b. Berdasarkan surat penugasan tertulis dari Dewan Pengawas, Sekretaris DP dapat mengakses catatan atau informasi tentang pegawai, dana, aset serta sumber daya lainnya milik BPKH yang berkaitan dengan pelaksanaan tugasnya;
 - c. Menghimpun data/informasi/penjelasan yang dibutuhkan DP kepada pihak-pihak terkait di dalam maupun di luar BPKH untuk keperluan pelaksanaan tugas DP; dan
 - d. Menggunakan fasilitas-fasilitas kesekretariatan DP untuk melaksanakan tugas-tugasnya.
2. Kewajiban Sekretaris Dewan Pengawas
- a. Sekretaris DP wajib melaporkan secara tertulis hasil penugasan kepada DP; dan
 - b. Sekretaris DP wajib menjaga kerahasiaan dokumen, data dan informasi BPKH, baik yang diperoleh dari pihak internal maupun eksternal dan hanya digunakan untuk kepentingan tugasnya.

Selama tahun 2019, Sekretariat Dewan Pengawas telah membantu menyelenggarakan dan memfasilitasi 27 (dua puluh tujuh) Rapat Dewan Pengawas dan 25 (dua puluh lima) Rapat Gabungan.

- b. The Secretary to the Supervisory Board can access records or information about BPKH employees, funds, assets, and other resources related to the implementation of the duties based on written assignment letter from the Supervisory Board;
 - c. Collecting data/ information/explanation to the related internal and also external parties of BPKH for support the Supervisory Board's duties;
 - d. Using secretariat facilities to perform Secretariat's duties
2. Obligation of the Secretary of the Supervisory Board:
- a. The Secretary of the Supervisory Board must report in writing the assignment results to the Supervisory Board; and
 - b. Secretary of the Supervisory Board must maintain the confidentiality of BPKH documents, data, and information, both obtained from internal and external parties and only used for the benefit of its duties.

During 2019, Secretariat of Supervisory Board has assisted in organizing and facilitating 27 (twenty seven) Supervisory Board Meetings and 25 (twenty five) joint meetings.

KOMITE AUDIT

Audit Committee

Komite Audit dibentuk untuk membantu Dewan Pengawas dalam menjalankan tugas dan fungsi atas hal-hal yang terkait dengan pelaporan, sistem pengendalian intern, efektivitas pemeriksaan oleh auditor intern serta kepatuhan terhadap peraturan perundang-undangan yang berlaku. Dasar hukum yang mendasari terbentuknya Komite Audit ada pada Peraturan BPKH Nomor 3 Tahun 2018 Tentang Kebijakan Kepatuhan, Penerapan *Good Governance*, Kode Etik dan Pakta Integritas BPKH.

The Audit Committee is established to assist the Supervisory Board in carrying out its duties and functions related to reporting, internal control system, and effectiveness of auditing by internal auditors, and to ensure the compliance with applicable laws and regulations. The legal basis of establishment of this Audit Committee is BPKH Regulation No. 3 of 2018 on Compliance Policies, Good Governance Implementation, Code of Conduct, and Integrity Pact of BPKH.

KOMPOSISI KEANGGOTAAN KOMITE AUDIT

COMPOSITION OF AUDIT COMMITTEE

No.	Nama Name	Jabatan Position
1	Muhammad Akhyar Adnan	Ketua Head
2	Khasan Faozi	Anggota Member
3	Mahbub Junaedi	Anggota Member
4	M Sopian Hadiananto	Anggota Member
5	Zulhendra Koto	Anggota Member

INDEPENDENSI ANGGOTA KOMITE AUDIT

Independensi anggota Komite Audit dapat dilihat pada tabel berikut ini:

INDEPENDENCY OF AUDIT COMMITTEE MEMBERS

Independency of Audit Committee member is described in the following table:

Nama Name	MAA	KF	MJ	MSH	ZK
Tidak memiliki hubungan keuangan dengan Dewan Pengawas dan Pelaksana Does not have financial relationship with the Supervisory and Executive Boards	✓	✓	✓	✓	✓
Tidak memiliki hubungan kepengurusan di lembaga, unit bisnis, maupun perusahaan afiliasi Does not have financial relationship with the Supervisory and Executive Boards	✓	✓	✓	✓	✓
Tidak memiliki hubungan kepemilikan saham di lembaga Does not have share ownership in the institution	✓	✓	✓	✓	✓
Tidak memiliki hubungan keluarga dengan Dewan Komisaris, Direksi, dan/atau sesama anggota Komite Audit Does not have family relationship with the Board of Commissioners, Board of Directors, and/or among members of Audit Committee	✓	✓	✓	✓	✓
Tidak menjabat sebagai pengurus partai politik, pejabat dan pemerintah Does not hold position as administrator of political party, state, and government	✓	✓	✓	✓	✓

Keterangan | Description

- MAA : Muhammad Akhyar Adnan
- KF : Khasan Faozi
- MJ : Mahbub Junaedi
- MSH : M Sopian Hadiananto
- ZK : Zulhendra Koto

KOMITE AUDIT

Audit Committee

TUGAS DAN TANGGUNG JAWAB

Seluruh anggota Komite Audit bertugas dan bertanggung jawab untuk melakukan koordinasi atas seluruh kegiatan Komite Audit, diantaranya sebagai berikut:

1. Melakukan tata kelola kegiatan Komite Audit, meliputi:
 - a. Menyusun rencana kerja tahunan;
 - b. Menyusun jadwal rapat tahunan;
 - c. Membuat risalah rapat untuk kemudian disampaikan kepada Dewan Pengawas dalam bentuk laporan rapat berkala Komite Audit;
 - d. Membuat laporan berkala dan dokumentasi kegiatan Komite Audit; dan
 - e. Anggota Aktif dalam memberikan kontribusi pada rapat Komite Audit.
2. Komite Audit memberikan rekomendasi kepada Dewan Pengawas terhadap hasil pemeriksaan, pemantauan, dan evaluasinya yang meliputi:
 - a. Kecukupan struktur dan pelaksanaan sistem pengendalian internal;
 - b. Prosedur yang terkait dengan proses penyusunan laporan keuangan;
 - c. Kesesuaian laporan keuangan yang disajikan dengan prinsip akuntansi yang berlaku umum;
 - d. Pelaksanaan Audit Internal dilaksanakan sesuai dengan standar audit yang berlaku;
 - e. Laporan pertanggungjawaban pelaksanaan pengelolaan Keuangan haji;
 - f. Efektivitas pelaksanaan dan hasil pemeriksaan oleh auditor intern atas penerapan *internal control*; dan
 - g. Informasi keuangan yang akan dikeluarkan BPKH, seperti rencana kerja dan anggaran tahunan, serta informasi keuangan lainnya.
3. melakukan tugas-tugas lain yang diberikan Dewan Pengawas.

DUTIES AND RESPONSIBILITIES

All members of Audit Committee have the duties and responsibilities to coordinate all activities of the Audit Committee, including the following:

1. Manage the Audit Committee activities, including:
 - a. Compiling an annual work plan;
 - b. Preparing an annual meeting schedule;
 - c. Preparing minutes of meetings to then be submitted to the Supervisory Board in the form of periodic Audit Committee meeting report;
 - d. Preparing periodic reports and documentation of the Audit Committee activities; and
 - e. Actively contributing in the Audit Committee meetings.
2. The Audit Committee provides recommendations to the Supervisory Board regarding to the results of audit, monitoring, and evaluation that include:
 - a. Adequacy of internal control system structure and implementation;
 - b. Procedures related to the process of preparing financial statements;
 - c. Suitability of the financial statements presented with the generally accepted accounting principles;
 - d. Implementation of Internal Audit that is carried out in accordance with the applicable auditing standards;
 - e. Accountability report on the implementation of Hajj Fund management;
 - f. Effectiveness of the implementation and results of audit by internal auditors on the implementation of internal control; and
 - g. Financial information that will be issued by BPKH, such as annual work plan and budget, as well as other financial information.
3. Perform other duties given by the Supervisory Board.

KOMITE AUDIT

Audit Committee

WEWENANG

Membantu Dewan Pengawas atas hal-hal yang terkait pelaksanaan pengelolaan Keuangan haji meliputi:

1. Memberikan pendapat kepada Dewan Pengawas terkait Laporan Keuangan dan/atau hal-hal lain yang disampaikan Badan Pelaksana;
2. Mendapatkan informasi atau melakukan komunikasi dengan anggota Badan Pelaksana atau Pimpinan Unit Kerja dan pihak-pihak lain di BPKH;
3. Melakukan reviu hasil tindak lanjut temuan hasil audit dilaksanakan oleh Badan Pelaksana atas hasil temuan Audit Internal dan hasil pengawasan Badan Pemeriksa Keuangan;
4. Melalui Dewan Pengawas meminta kepada Kepala Badan Pemeriksa Keuangan untuk melakukan pemeriksaan/ investigasi khusus, apabila terdapat dugaan kuat telah terjadi kecurangan, pelanggaran hukum dan pelanggaran terhadap peraturan perundang undangan yang berlaku; dan
5. Memberikan pendapat bilamana terjadi perubahan signifikan atau prinsip terhadap praktik audit dan akuntansi.

RAPAT KOMITE AUDIT

Seperti tercantum dalam Peraturan BPKH Nomor 3 Tahun 2018, bahwa Komite Audit mengadakan rapat minimal 4 (empat) kali dalam setahun, dengan dipimpin oleh Ketua Komite atau perwakilan agar dapat mengambil keputusan berdasarkan musyawarah untuk mufakat.

Sepanjang tahun 2019 Komite Audit telah mengadakan 15 kali rapat dengan agenda dan persentase kehadiran sebagai berikut:

AUTHORITY

Assist the Supervisory Board on matters related to the implementation of Hajj Fund management including:

1. Providing opinions to the Supervisory Board related to Financial Statements and/or other matters submitted by the Executive Board;
2. Obtaining information or communicating with members of the Executive Board or Head of Work Unit and other parties at BPKH;
3. Reviewing the follow-up results on audit findings carried out by the Executive Board on Internal Audit findings and supervision results of the Supreme Audit Board;
4. Through the Supervisory Board, requesting the Head of the Supreme Audit Board to conduct special examination/ investigation, in the event of strong suspicions of fraud, violation of the law, and violation of the applicable laws and regulations; and
5. Providing opinions whenever there is a significant or principle change in auditing and accounting practices.

AUDIT COMMITTEE MEETINGS

As stated in BPKH Regulation No. 3 of 2018, the Audit Committee holds meetings at least 4 (four) times a year, led by the Committee Chair or the representative in order to make decisions based on deliberation to reach consensus.

Throughout 2019, the Audit Committee held 15 meetings with the following agenda and percentage of attendance:



KOMITE AUDIT
Audit Committee

Tanggal Date	Agenda Rapat Meeting Agenda	Kehadiran Attendance				
		MAA	KF	MJ	MSH	ZK
02/01/2019	Penyampaian Laporan Hasil Pemeriksaan atas Pengelolaan Dana Setoran Awal dan Pengadaan Barang dan Jasa. Submission of the Audit Result Report on the Management of Initial Deposit Funds and the Procurement of Goods and Services.	✓	-	✓	✓	✓
14/01/2019	Tanggapan Komite Audit atas Laporan Pertanggungjawaban Pelaksanaan Pengelolaan Keuangan Haji tahun 2018. The Audit Committee's Response to the 2018 Hajj Financial Management Accountability Report.	✓	✓	✓	✓	✓
21/01/2019	Tanggapan Komite Audit atas Laporan Pertanggungjawaban Pelaksanaan Pengelolaan Keuangan Haji bulan Januari 2019. The Audit Committee's responses to the Accountability Report for the Implementation of Hajj Fund Management in January 2019.	✓	-	-	✓	✓
29/01/2019	Tanggapan Komite Audit atas Draft Kebijakan Akuntansi BPKH. Audit Committee's Response to BPKH's Accounting Policies Draft.	✓	-	-	✓	✓
19/02/2019	Analisa Terbatas Penempatan Giro BPKH di BPS-BPIH. Close Analysis of BPKH Current Account Placement on BPS-BPIH.	✓	✓	✓	✓	✓
12/03/2019	Tanggapan Komite Audit atas Laporan Pertanggungjawaban Pelaksanaan Pengelolaan Keuangan Haji bulan Februari 2019. The Audit Committee's responses to the Accountability Report for the Implementation of Hajj Fund Management in February 2019.	✓	✓	✓	✓	✓
01/04/2019	Usulan Tata Laksana Penempatan Dana BPKH di BPS BPIH. Proposed Procedure for Placement of BPKH Funds at BPS BPIH.	✓	-	✓	✓	✓
05/04/2019	Tanggapan Komite Audit atas Template Perjanjian Kerjasama BPKH dengan BPS-BPIH. The Audit Committee's Response to the BPKH Cooperation Agreement Template with BPS-BPIH.	✓	✓	✓	✓	✓
27/05/2019	Reviu atas Laporan Pertanggungjawaban Pelaksanaan Pengelolaan Keuangan Haji Triwulan I Tahun 2019. Reviewed the Accountability Report for the Implementation of Hajj Fund Management for the First Quarter of 2019.	✓	-	✓	✓	✓
05/07/2019	Reviu Laporan Pertanggungjawaban Pelaksanaan Pengelolaan Keuangan Haji Semester I Tahun 2019. Reviewed the Accountability Report for the implementation of the 2019 Hajj Fund Management semester I.	✓	✓	✓	✓	✓
15/08/2019	Reviu Laporan Pertanggungjawaban Pelaksanaan Pengelolaan Keuangan Haji Bulan Juli Tahun 2019. Reviewing the Accountability Report for the Implementation of Hajj Fund Management in July 2019.	-	✓	✓	✓	✓
29/08/2019	Masukan Komite Audit BPKH atas Draft Peraturan tentang Kebijakan Akuntansi BPKH. Input from the Audit Committee of BPKH on the Regulation Draft on BPKH Accounting Policies.	✓	✓	✓	✓	✓
13/09/2019	Reviu Laporan Pertanggungjawaban Pelaksanaan Pengelolaan Keuangan Haji Bulan Agustus Tahun 2019. Reviewed the Accountability Report for the Implementation of Hajj Financial Management in August 2019.	-	-	✓	✓	✓
16/10/2019	Tanggapan Komite Audit atas Perencanaan Audit Tahunan (PAT) Tahun 2020. The Audit Committee's responses to the 2020 Annual Audit Planning (PAT).	✓	✓	✓	✓	✓
12/11/2019	Tanggapan Komite Audit atas Laporan Hasil Audit Efektivitas SPI Manajemen Kas. The Audit Committee's Response to the Audit Report on the Effectiveness of Internal Control System in Cash Management.	✓	✓	✓	✓	✓
Jumlah Kehadiran Total Attendance		13	9	13	15	15
Total Rapat Komite Audit Total Attendance		15	15	15	15	15
Persentase Kehadiran (%) Percentage of Attendance (%)		87%	60%	87%	100%	100%

Keterangan | Description

- MAA : Muhammad Akhyar Adnan
- KF : Khasan Faozi
- MJ : Mahbub Junaedi
- MSH : M Sopian Hadianito
- ZK : Zulhendra Koto

KOMITE AUDIT Audit Committee

LAPORAN PELAKSANAAN KERJA KOMITE AUDIT

1. Mengevaluasi efektivitas fungsi satuan Audit Internal (AI) melalui review atas laporan kegiatan AI dan laporan hasil pemeriksaan AI serta menyampaikan saran/pendapat kepada Bidang Pelaksana yang terkait melalui Dewan Pengawas dalam upaya penguatan dan peningkatan peran AI. Berperan aktif dalam memantau pelaksanaan audit tahun buku 2018 oleh Badan Pemeriksaan Keuangan (BPK) dengan pendapat Wajar Tanpa Pengecualian (WTP).
2. Mendorong peningkatan pengendalian manajemen, Komite Audit memonitor dan memberikan masukan atas implementasi PSAK 71 tentang Instrumen Keuangan.
3. Komite Audit memberikan pembinaan dan saran atas penyusunan Laporan Keuangan BPKH.
4. Komite melakukan review dan kajian atas usulan perubahan pasal 53 UU No 34 tahun 2014, *draft* BPKH tentang penilaian kinerja Badan Pelaksana dan Badan Pengawas, Perka BPKH diantaranya penyusunan RKAT, peraturan dan kebijakan *whistle blowing system* (WBS) termasuk peraturan Dewan Kehormatan Kode Etik.
5. Komite Audit juga memberikan saran-saran dan masukan untuk perbaikan manajemen asset terutama bagi pengelolaan asset BPKH di Arab Saudi serta melakukan *review* atas usulan-usulan pendayagunaan asset.
6. Melakukan koordinasi dan mengadakan rapat dengan Komite lainnya antara lain mengikuti pembahasan dan memberikan masukan kepada Dewan Pengawas atas berbagai usulan Badan Pelaksana berkaitan tugas dan fungsi Komite lainnya yang menyangkut rencana penempatan & investasi serta mempersiapkan tanggapan atas usulan RKAT dan RKAT-P realisasi RKAT semester dan tahunan.

AUDIT COMMITTEE'S WORK REPORT

1. Evaluated the effectiveness of Internal Audit (AI) unit by a comprehensive review on Internal Audit activities and the report results of internal Audit Inspection as well as providing suggestions and opinions to the relevant Executive Board through the Supervisory Board as an effort to strengthen and improve the role of Internal Audit. Had an active role in monitoring the auditing implementation for the 2018 fiscal year by the Audit Board resulting in an Unqualified Opinion.
2. Encouraged the improvement of control management, the Audit Committee monitored and provided suggestions for the implementation of PSAK 71 regarding Financial Instruments.
3. The Audit Committee gave guidance and advice for the preparation of BPKH's Financial Report.
4. This Committee conducted a deep review and study on the proposed amendments to article 53 of Law No. 34 of 2014, the draft of BPKH that outlines the performance appraisal of the Executive and Supervisory Boards, the Decree of BPKH contains the preparation of work and budget plans (RKAT), regulations and policies of whistle blowing system, including code of ethics of the Supervisory Board.
5. The Audit Committee also provided suggestions and inputs for improving assets managements, especially for the management of BPKH's assets in Saudi Arabia and reviewed the proposal for assets utilization.
6. Coordinated and held the meetings with other Committees, such as involving in discussions and providing inputs to the Supervisory Board regarding some proposals from the Executive Board related the duties and functions of other Committees that elaborates the placements & investments plans and giving responses to the proposal for the RKAT and RKAT-P regarding the realization of annual and semester RKAT.

KOMITE AUDIT Audit Committee

- Berkaitan dengan hasil evaluasi terhadap Laporan Keuangan dan Laporan realisasi RKAT, Komite Audit juga memberikan masukan untuk meningkatkan kualitas Laporan serta akurasi dan ketepatan waktu penerbitan sesuai dengan ketentuan yang berlaku.
- Komite melakukan rapat-rapat dengan Audit Internal dan bidang-bidang di Badan Pelaksana terkait sepanjang 2019 secara periodik sesuai dengan kebutuhannya.

PROGRAM PENGEMBANGAN KOMPETENSI KOMITE AUDIT

Sebagai upaya untuk meningkatkan performa kinerja para anggota Komite Audit maka BPKH memberikan program pelatihan dan pendidikan diberikan secara *in-house* maupun *public training*.

Kegiatan pelatihan dan pengembangan kompetensi yang dilakukan sepanjang tahun 2019 adalah sebagai berikut:

- Relating to the evaluation results of the financial report and the RKAT realization report, the Audit Committee also gave inputs to improve the quality of those reports as well as the accuracy and timeliness of the issuance based on the applicable regulations.
- This Committee has held several periodic meetings with the Internal Audit and other relevant Executive Board throughout 2019 according to their needs.

AUDIT COMMITTEE'S COMPETENCY DEVELOPMENT PROGRAM

In an effort to improve the performance of Audit Committee members, BPKH provides training and education programs provided in-house and public training.

The training and competency development activities carried out throughout 2019 are as follows:

No.	Nama Name	Jabatan Position	Workshop/Training/ Seminar Workshop/Training/Seminar	Penyelenggara Organizer	Waktu dan Tempat Time and Place
1	Muhammad Akhyar Adnan	Ketua Head	Pelatihan Pengawas Syariah, Bidang Perbankan Syariah Sharia Supervisor Training, Sharia Banking Sector	Dewan Syariah Nasional-Majelis Ulama Indonesia Institute National Sharia Council-Indonesian Council of Ulama Institute	02-04 Mei 2019 di Jakarta May 02-04 in Jakarta
			<i>Investment Manager Representative</i> Investment Manager Representative	The Indonesia Capital Market Institute	18 September-24 Oktober 2019 September 18 - October 24, 2019
			<i>Certified Governance Professional</i> Certified Governance Professional	Lembaga Sertifikasi Profesi - Mitra Kalyana Sejahtera Professional Certification Agency - Mitra Kalyana Sejahtera	21-22 Oktober 2019 di Jakarta October 21-22, 2019 in Jakarta
			<i>International Risk Management Standart</i> International Risk Management Standart	Center for Risk Management Studies (CRMS)	2-4 Desember 2019 di Bali December 2-4, 2019 in Bali
			<i>Governance, Risk Management and Compliance</i> Governance, Risk Management and Compliance	Informa Business Institute	16-19 Desember 2019 December 16-19, 2019
			<i>Governance, Risk Management and Compliance</i> Governance, Risk Management and Compliance	Meirc Training & Consulting	23-27 Desember 2019 December 23-27, 2019

KOMITE AUDIT
Audit Committee

No.	Nama Name	Jabatan Position	Workshop/Training/ Seminar Workshop/Training/Seminar	Penyelenggara Organizer	Waktu dan Tempat Time and Place
2	Khasan Faozi	Anggota Member	Pelatihan Pengawas Syariah, Bidang Perbankan Syariah Sharia Supervisor Training, Sharia Banking Sector	Dewan Syariah Nasional-Majelis Ulama Indonesia Institute National Sharia Council-Indonesian Council of Ulama Institute	02-04 Mei 2019 di Jakarta May 02-04 in Jakarta
			<i>Investment Manager Representative</i> Investment Manager Representative	The Indonesia Capital Market Institute	18 September- 24 Oktober 2019 September 18 - October 24, 2019
			<i>Certified Governance Professional</i> Certified Governance Professional	Lembaga Sertifikasi Profesi - Mitra Kalyana Sejahtera Professional Certification Agency - Mitra Kalyana Sejahtera	
			<i>International Risk Management Standart</i> International Risk Management Standart	Center for Risk Management Studies (CRMS)	2-4 Desember 2019 di Bali December 2-4, 2019 in Bali
			<i>Governance, Risk Management and Compliance</i> Governance, Risk Management and Compliance	Informa Business Institute	16-19 Desember 2019 December 16-19, 2019
			<i>Governance, Risk Management and Compliance</i> Governance, Risk Management and Compliance	Meirc Training & Consulting	23-27 Desember 2019 December 23-27, 2019
3	Mahbub Junaedi	Anggota Member	Pelatihan Pengawas Syariah, Bidang Perbankan Syariah Sharia Supervisor Training, Sharia Banking Sector	Dewan Syariah Nasional-Majelis Ulama Indonesia Institute National Sharia Council-Indonesian Council of Ulama Institute	02-04 Mei 2019 di Jakarta May 02-04 in Jakarta
			<i>Investment Manager Representative</i> Investment Manager Representative	The Indonesia Capital Market Institute	18 September- 24 Oktober 2019 September 18 - October 24, 2019
			<i>Certified Governance Professional</i> Certified Governance Professional	Lembaga Sertifikasi Profesi - Mitra Kalyana Sejahtera Professional Certification Agency - Mitra Kalyana Sejahtera	21-22 Oktober 2019 di Jakarta October 21-22, 2019 in Jakarta
			<i>International Risk Management Standart</i> International Risk Management Standart	Center for Risk Management Studies (CRMS)	2-4 Desember 2019 di Bali December 2-4, 2019 in Bali
			<i>Governance, Risk Management and Compliance</i> Governance, Risk Management and Compliance	Informa Business Institute	16-19 Desember 2019 December 16-19, 2019
			<i>Governance, Risk Management and Compliance</i> Governance, Risk Management and Compliance	Meirc Training & Consulting	23-27 Desember 2019 December 23-27, 2019

KOMITE AUDIT
 Audit Committee

No.	Nama Name	Jabatan Position	Workshop/Training/ Seminar Workshop/Training/Seminar	Penyelenggara Organizer	Waktu dan Tempat Time and Place
4	M Sopian Hadiano	Anggota Member	Pelatihan Pengawas Syariah, Bidang Perbankan Syariah Sharia Supervisor Training, Sharia Banking Sector	Dewan Syariah Nasional-Majelis Ulama Indonesia Institute National Sharia Council-Indonesian Council of Ulama Institute	02-04 Mei 2019 di Jakarta May 02-04 in Jakarta
			<i>Investment Manager Representative</i> Investment Manager Representative	The Indonesia Capital Market Institute	18 September-24 Oktober 2019 September 18 - October 24, 2019
			<i>Certified Governance Professional</i> Certified Governance Professional	Lembaga Sertifikasi Profesi - Mitra Kalyana Sejahtera Professional Certification Agency - Mitra Kalyana Sejahtera	
			<i>International Risk Management Standart</i> International Risk Management Standart	Center for Risk Management Studies (CRMS)	2-4 Desember 2019 di Bali December 2-4, 2019 in Bali
			<i>Governance, Risk Management and Compliance</i> Governance, Risk Management and Compliance	Informa Business Institute	16-19 Desember 2019 December 16-19, 2019
			<i>Governance, Risk Management and Compliance</i> Governance, Risk Management and Compliance	Meirc Training & Consulting	23-27 Desember 2019 December 23-27, 2019
5	Zulhendra Koto	Anggota Member	Pelatihan Pengawas Syariah, Bidang Perbankan Syariah Sharia Supervisor Training, Sharia Banking Sector	Dewan Syariah Nasional-Majelis Ulama Indonesia Institute National Sharia Council-Indonesian Council of Ulama Institute	02-04 Mei 2019 di Jakarta May 02-04 in Jakarta
			<i>Investment Manager Representative</i> Investment Manager Representative	The Indonesia Capital Market Institute	18 September-24 Oktober 2019 September 18 - October 24, 2019
			<i>Certified Governance Professional</i> Certified Governance Professional	Lembaga Sertifikasi Profesi - Mitra Kalyana Sejahtera Professional Certification Agency - Mitra Kalyana Sejahtera	21-22 Oktober 2019 di Jakarta October 21-22, 2019 in Jakarta
			<i>International Risk Management Standart</i> International Risk Management Standart	Center for Risk Management Studies (CRMS)	2-4 Desember 2019 di Bali December 2-4, 2019 in Bali
			<i>Governance, Risk Management and Compliance</i> Governance, Risk Management and Compliance	Informa Business Institute	16-19 Desember 2019 December 16-19, 2019
			<i>Governance, Risk Management and Compliance</i> Governance, Risk Management and Compliance	Meirc Training & Consulting	23-27 Desember 2019 December 23-27, 2019

PENILAIAN KINERJA KOMITE AUDIT

Selama tahun 2019 belum dilakukan penilaian kinerja Komite Audit.

PERFORMANCE ASSESSMENT OF AUDIT COMMITTEE

Throughout 2019, performance assessment of Audit Committee was not yet carried out

KOMITE MANAJEMEN RISIKO DAN SYARIAH

Risk Management and Sharia Committee

Dewan Pengawas dibantu oleh Komite Manajemen Risiko dalam hal pemberian pertimbangan, pendapat dan rekomendasi kepada Badan Pelaksana. Pembentukan Komite Manajemen Risiko pada awalnya bernama Komite Pemantau Risiko dan Kepatuhan Syariah, berdasarkan Peraturan BPKH Nomor 3 Tahun 2018 Tentang Kebijakan Kepatuhan, Penerapan Good Governance, Kode Etik dan Pakta Integritas BPKH. Kemudian mengalami perubahan nama menjadi Komite Manajemen Risiko dan Syariah pada akhir tahun 2018.

The Supervisory Board is assisted by the Risk Management Committee in terms of providing consideration, opinions, and recommendations to the Executive Board. The establishment of Risk Management Committee started under the name of Sharia Risk and Compliance Monitoring Committee, which was based on BPKH Regulation No. 3 of 2018 on Compliance Policies, Good Governance Implementation, Code of Conduct, and BPKH Integrity Pact. Then, it underwent a name change to Risk Management and Sharia Committee at the end of 2018.

KOMPOSISI KEANGGOTAAN KOMITE MANAJEMEN RISIKO DAN SYARIAH

Keanggotaan Komite Manajemen Risiko dan Syariah ditetapkan oleh Dewan Pengawas, diketuai oleh Dewan Pengawas yang membidangi hal-hal terkait manajemen risiko dengan anggota yang memiliki latar belakang kemampuan dan reputasi manajemen risiko yang baik dan mampu bertindak independen.

COMPOSITION OF RISK MANAGEMENT AND SHARIA COMMITTEE MEMBERS

Members of Risk Management and Sharia Committee are determined by the Supervisory Board, chaired by the Supervisory Board in charge of matters related to risk management with members having good risk management capability and reputation, who can act independently.

No.	Nama Name	Jabatan Position
1	Moh. Hatta	Ketua Head
2	Marsudi Syuhud	Anggota Member
3	Faris Kasenda	Anggota Member
4	Sri Wiyana	Anggota Member
5	Budi Prasetyo	Anggota Member

INDEPENDENSI ANGGOTA KOMITE MANAJEMEN RISIKO & SYARIAH

Independensi anggota Komite Manajemen Risiko & Syariah dapat dilihat pada tabel berikut ini:

INDEPENDENCY OF RISK MANAGEMENT AND SHARIA COMMITTEE MEMBERS

Independency of Risk Management & Sharia Committee members can be seen in the following table:

KOMITE MANAJEMEN RISIKO DAN SYARIAH

Risk Management & Sharia Committee

Nama Name	MH	MS	FK	SW	BP
Tidak memiliki hubungan keuangan dengan Dewan Pengawas dan Pelaksana Does not have financial relationship with the Supervisory and Executive Boards	✓	✓	✓	✓	✓
Tidak memiliki hubungan kepengurusan di lembaga, unit bisnis, maupun perusahaan afiliasi Does not have financial relationship with the Supervisory and Executive Boards	✓	✓	✓	✓	✓
Tidak memiliki hubungan kepemilikan saham di lembaga Does not have share ownership in the institution	✓	✓	✓	✓	✓
Tidak memiliki hubungan keluarga dengan Dewan Komisaris, Direksi, dan/atau sesama anggota Komite Audit Does not have family relationship with the Board of Commissioners, Board of Directors, and/or among members of Audit Committee	✓	✓	✓	✓	✓
Tidak menjabat sebagai pengurus partai politik, pejabat dan pemerintah Does not hold position as administrator of political party, state, and government	✓	✓	✓	✓	✓

Keterangan | Description

- MH : Moh. Hatta
- MS : Marsudi Syuhud
- FK : Faris Kasenda
- SW : Sri Wiyana
- BP : Budi Prasetyo

TUGAS DAN TANGGUNG JAWAB

Seluruh anggota Komite Manajemen Risiko dan Syariah bertugas dan bertanggung jawab untuk membantu Dewan Pengawas dalam hal pemberian pertimbangan, pendapat dan rekomendasi kepada Badan Pelaksana, berkenaan dengan hal-hal sebagai berikut:

- Melakukan tata kelola kegiatan Komite Manajemen Risiko dan Syariah, meliputi:
 - Menyusun rencana kerja tahunan;
 - Menyusun jadwal rapat tahunan;
 - Membuat risalah rapat untuk kemudian disampaikan kepada Dewan Pengawas dalam bentuk laporan rapat berkala Komite Manajemen Risiko dan Syariah;
 - Membuat laporan berkala dan dokumentasi kegiatan Komite Manajemen Risiko dan Syariah; dan
 - Anggota aktif dalam memberikan kontribusi pada rapat Komite Manajemen Risiko dan Syariah.
- Komite Manajemen Risiko dan Syariah memberikan rekomendasi kepada Dewan Pengawas terhadap hasil pemantauan dan evaluasinya yang meliputi:
 - Kecukupan kebijakan manajemen risiko;
 - Pelaksanaan penerapan manajemen risiko;

DUTIES AND RESPONSIBILITIES

All members of the Risk Management and Sharia Committee have the duties and responsibilities to assist the Supervisory Board in providing consideration, opinions, and recommendations to the Executive Board, with regard to the following matters:

- Manage governance activities in the Risk Management and Sharia Committee covering:
 - Preparing an annual work plan;
 - Preparing an annual meeting schedule;
 - Preparing minutes of meetings to then be submitted to the Supervisory Board in the form of periodic Risk Management and Sharia Committee;
 - Preparing periodic reports and documentation of the Risk Management and Sharia Committee activities; and
 - Actively contributing in the Risk Management and Sharia Committee meetings.
- The Risk Management and Sharia Committee provides recommendations to the Supervisory Board on the results of monitoring and evaluation which include:
 - Adequacy of risk management policy;
 - Risk management implementation;

KOMITE MANAJEMEN RISIKO DAN SYARIAH

Risk Management & Sharia Committee

- c. Kecukupan proses manajemen risiko (identifikasi, pengukuran, pemantauan, pengendalian dan sistem informasi manajemen risiko);
- d. Pemenuhan ketentuan dan prinsip syariah sesuai Dewan Syariah Nasional Majelis Ulama Indonesia (DSN – MUI) pada mekanisme dan pelaksanaan penerimaan dan pengeluaran pengelolaan Keuangan haji; dan
- e. Kecukupan prinsip syariah atas pedoman operasional yang dikeluarkan oleh BPKH.

WEWENANG

Wewenang Komite Manajemen Risiko dan Syariah dalam rangka bertugas membantu Dewan Pengawas atas hal-hal yang terkait pelaksanaan pengelolaan Keuangan haji meliputi:

1. Memberikan pendapat kepada Dewan Pengawas terkait laporan pelaksanaan penerapan manajemen risiko dan pemenuhan prinsip syariah atau hal-hal lain yang disampaikan Badan Pelaksana;
2. Mendapatkan dokumen, data dan informasi atau melakukan komunikasi dengan anggota Badan Pelaksana atau pimpinan unit kerja dan pihak-pihak lain di BPKH;
3. Meminta penjelasan terhadap adanya usulan aktivitas penempatan dana dan/atau investasi yang dianggap berisiko tinggi dan/atau memerlukan kajian terhadap kesesuaian terkait prinsip syariah;
4. Meminta penjelasan terhadap laporan profil risiko dan/atau posisi risiko keseluruhan maupun per jenis risiko dalam rangka mengetahui implementasi strategi Manajemen Risiko terhadap kinerja BPKH;
5. Meminta penjelasan terhadap laporan pemenuhan prinsip syariah pada mekanisme penerimaan dan pengeluaran pengelolaan Keuangan haji; dan
6. Memberikan pendapat bilamana terjadi perubahan signifikan atau prinsip terhadap usulan perubahan sistem dan prosedur, serta opini dari aspek syariah terhadap operasional BPKH secara keseluruhan.

- c. Adequacy of risk management process (identification, measurement, monitoring, control, and information system of risk management);
- d. Fulfillment of sharia provisions and principles in accordance with the National Sharia Board of Indonesia Ulama Council (DSN-MUI) regarding the mechanism and execution of revenue and expenditure of the hajj fund management; and
- e. Adequacy of sharia principles on operational guidelines issued by BPKH.

AUTHORITY

Risk Management and Sharia Committee's authority in the framework of its duties to assist the Supervisory Board on matters related to the implementation of Hajj Fund management includes:

1. Providing opinions to the Supervisory Board related to risk management implementation report and fulfillment of sharia principles or other matters submitted by the Executive Board;
2. Obtaining document, data, and information or communicating with members of the Executive Board or Head of Work Unit and other parties at BPKH;
3. Requesting an explanation of the proposed activities for placement of funds and/or investments deemed of high risk and/or requiring a study of the conformity related to sharia principles;
4. Requesting an explanation of the risk profile report and/ or overall risk position and risk type in order to find out the implementation of Risk Management strategy towards BPKH performance;
5. Requesting an explanation of the compliance report with sharia principles on the mechanism of revenue and expenditure of Hajj fund management; and
6. Providing opinions when there are significant changes or principles regarding proposed changes to systems and procedures, as well as opinions from sharia aspects on BPKH's overall operations.

KOMITE MANAJEMEN RISIKO DAN SYARIAH

Risk Management & Sharia Committee

RAPAT KOMITE MANAJEMEN RISIKO DAN SYARIAH

Sesuai dengan Peraturan BPKH Nomor 3 Tahun 2018, bahwa Komite Manajemen Risiko dan Syariah mengadakan rapat minimal 4 (empat) kali dalam setahun, dengan dipimpin oleh Ketua Komite atau perwakilan agar dapat mengambil keputusan berdasarkan musyawarah untuk mufakat.

Sepanjang tahun 2019 Komite Manajemen Risiko dan Syariah telah mengadakan 15 kali rapat dengan agenda dan persentase kehadiran sebagai berikut:

RISK MANAGEMENT AND SHARIA MEETINGS

In line with BPKH Regulation No. 3 of 2018, the Risk Management and Sharia Committee holds meetings at least 4 (four) times a year, led by the Committee Chair or the representative in order to make decisions based on deliberation to reach consensus.

Throughout 2019, the Risk Management and Sharia Committee held 15 meeting with agenda and attendance percentage as follows:

Tanggal Date	Agenda Rapat Meeting Agenda	Kehadiran Attendance				
		MH	MS	FK	SW	BP
17/01/2019	- Laporan Final Hasil Reviu Proposal Badan Pelaksana BPKH – Permohonan Persetujuan Investasi di Pasar Perdana Sukuk Ijarah Berkelanjutan III PLN Tahap III Th 2019; dan Final Report on Proposal Review Results of the BPKH Implementing Agency - Application for Investment Approval in the First Stage of Sustainable Sukuk Ijarah III PLN Phase III 2019; and - Reviu Persetujuan Re-Investasi SDHI Yang Jatuh Tempo 2019 ke SBSN Senilai Rp.6.000.000.000.000 (Enam Triliun Rupiah). Review of SDHI Re-Investment Approval Due 2019 to SBSN Worth Rp. 6,000,000,000,000 (Six Trillion Rupiah).	✓	✓	✓	✓	✓
25/01/2019	Reviu Persetujuan atas Penempatan Lelang Valuta Asing. Review of Approval of Foreign Currency Auction Placements.	✓	✓	✓	✓	✓
18/02/2019	- Permohonan Persetujuan atas Penempatan Dana Lelang Valas; Application for Approval of Placement of Foreign Currency Auction Funds; - Permohonan Persetujuan Investasi untuk Pembelian Sukuk Mudharabah Berkelanjutan I Tahap II/2019 PT. Sarana Multi Infrastruktur (Persero); Application for Investment Approval for Purchase of Sustainable Sukuk Mudharabah I Phase II / 2019 PT. Sarana Multi Infrastruktur (Persero); - Reviu Permintaan Persetujuan Tata Cara Bentuk dan Penempatan Keuangan Haji; Reviewing Requests for Approval of Procedures for the Form and Placement of Hajj Finance; - Addendum Memo Nomor MM.006/DP/Kom-Risk/2/2019 (SMI). Addendum to Memo Number MM.006 / DP / Kom-Risk / 2/2019 (SMI).	✓	✓	✓	✓	✓
20/02/2019	Persetujuan atas Permohonan Persetujuan Tambahan Size Reksa Dana Pasar Uang Syariah (RDPUS) Maksimal sebesar Rp5 Triliun Approval of the Application for Approval for Additional Size of Sharia Money Market Funds (RDPUS), a maximum of IDR 5 trillion	✓	✓	✓	✓	✓
15/03/2019	Penyampaian Rekomendasi Hasil Rapat Internal Komite Manajemen Risiko dan Syariah. Submission of Recommendations on Results of Internal Meetings of the Risk Management and Sharia Committee.	✓	✓	✓	✓	✓

KOMITE MANAJEMEN RISIKO DAN SYARIAH

Risk Management & Sharia Committee

Tanggal Date	Agenda Rapat Meeting Agenda	Kehadiran Attendance				
		MH	MS	FK	SW	BP
02/04/2019	- Permohonan Persetujuan Relaksasi Persyaratan Investasi PYD kepada BPS BPIH Mitra Investasi Periode Tahun 2019; Request for Approval of the Relaxation of PYD Investment Requirements to BPS BPIH Investment Partners for the Period of 2019; - Permohonan Perpanjangan Tenor SBSN Sisa Eksekusi Tahap I 2019; Application for the Extension of the SBSN Tenor for the Remaining Execution Phase I 2019; - Klarifikasi atas Permohonan Persetujuan Penempatan Dana pada Reksa Dana Pasar Uang Syariah (RDPUS); Clarification of the Application for Approval of Fund Placement in Sharia Money Market Mutual Funds (RDPUS); - Permohonan Persetujuan Investasi BPKH untuk Pembelian Sukuk Mudharabah Berkelanjutan I Tahap III / 2019 Lembaga Pembiayaan Ekspor Impor Indonesia sebagai underlying Reksadana Pasar Uang Syariah; Request for BPKH Investment Approval for Purchase of Sustainable Sukuk Mudharabah I Phase III / 2019 Indonesian Export Import Financing Institution as the underlying Sharia Money Market Mutual Fund; - Permohonan Persetujuan Investasi Surat Berharga Pada Pembelian Surat Berharga Syariah Negara (SBSN) Republik Indonesia yang jatuh tempo 2030-2034 Senilai Rp. 15 T. Application for Approval of Investment in Securities for Purchase of State Sharia Securities (SBSN) of the Republic of Indonesia maturing in 2030-2034 with a value of Rp. 15 T.	√	√	√	√	√
10/04/2019	Reviu Permohonan Persetujuan atas Penempatan Dana Nilai Manfaat (Addendum atas Memo Nomor MM.014/DP/Kom-Risk/04/2019). Review of Applications for Approval of the Placement of Benefit Value Funds (Addendum to Memo Number MM.014 / DP / Kom-Risk / 04/2019).	√	√	√	√	√
27/05/2019	- Reviu Permohonan Persetujuan Investasi Surat Berharga pada Reksa Dana Syariah Terproteksi dengan Underlying SBSN Republik Indonesia yang jatuh tempo 2030-2034 senilai RP 15 T; dan Review of Application for Approval of Investment in Securities in Protected Sharia Mutual Funds with Underlying SBSN of the Republic of Indonesia maturing 2030-2034 worth IDR 15 T; and - Reviu Permohonan Persetujuan Investasi Surat Berharga pada Reksa Dana Syariah Terproteksi atas Portfolio SBSN dan Sukuk Korporasi Eksisting s/d Maret 2019. Review of Application for Approval of Investment in Securities in Protected Sharia Mutual Funds for the Portfolio of SBSN and Existing Corporate Sukuk until March 2019.	√	√	√	√	√
20/06/2019	- Progress kegiatan Komite Manajemen Risiko BPKH; dan Progress of BPKH Risk Management Committee activities; and - Penyusunan Program Rencana Kegiatan Anggaran Tahunan 2020 Manajemen Risiko. Preparation of the 2020 Annual Budget Activity Plan for Risk Management.	√	√	√	√	√



KOMITE MANAJEMEN RISIKO DAN SYARIAH Risk Management & Sharia Committee

Tanggal Date	Agenda Rapat Meeting Agenda	Kehadiran Attendance				
		MH	MS	FK	SW	BP
08/07/2019	- Peraturan tentang <i>Whistle Blowing System</i> (WBS); Regulation on the Whistle Blowing System (WBS); - Realisasi Program Kegiatan Komite Manajemen Risiko BPKH 2019; dan Realization of the 2019 BPKH Risk Management Committee Activity Program; and - Penyusunan Program Rencana Kegiatan Anggaran Tahunan 2020 Manajemen Risiko. Preparation of the 2020 Annual Budget Activity Plan for Risk Management.	√	√	√	√	√
09/07/2019	Penyempurnaan <i>Dashboard</i> Pengawasan. Surveillance Supervision Dashboard.	√	√	√	√	√
14/08/2019	Hasil <i>Design Thinking Dashboard</i> Pengawasan. Results of Supervision Dashboard Thinking Design.	√	√	√	√	√
17/09/2019	- Reviu Permohonan Persetujuan Investasi Lainnya Melalui Pembelian Unit Penyertaan ITFC Sovereign Energy Fund (ISEF) sebesar USD 25.000.000; Review of Applications for Approval of Other Investments through the Purchase of Participation Units of the ITFC Sovereign Energy Fund (ISEF) amounting to USD 25,000,000; - Penyerapan anggaran Manajemen Risiko dan Syariah; dan Absorption of Risk Management and Sharia budgets; and - Progres Penyempurnaan <i>Dashboard</i> Pengawasan. Surveillance Supervision Dashboard progress.	√	√	√	√	√
14/10/2019	FGD Penilaian Kinerja Bidang A5 Manajemen Risiko. FGD Performance Appraisal for A5 Risk Management Sector.	√	√	√	√	√
27/11/2019	- Evaluasi kinerja dan Pencapaian kinerja bidang Manajemen Risiko dan Syariah; Performance evaluation and performance achievement in the field of Risk Management and Sharia; - Reviu Surat Bidang SDM Terkait Aspek Risiko dari Draft Pengadaan; dan Human Resources Sector Letter Review Related to Risk Aspects of the Procurement Draft; and - Progres Penyempurnaan <i>Dashboard</i> Pengawasan. Surveillance Supervision Dashboard progress.	√	√	√	√	√
Jumlah Kehadiran Total Attendance		15	15	15	15	15
Total Rapat Total Attendance		15	15	15	15	15
Persentase Kehadiran (%) Percentage of Attendance (%)		87%	60%	87%	100%	100%

Keterangan | Description

- MH : Moh. Hatta
- MS : Marsudi Syuhud
- FK : Faris Kasenda
- SW : Sri Wiyana
- BP : Budi Prasetyo

KOMITE MANAJEMEN RISIKO DAN SYARIAH

Risk Management & Sharia Committee

LAPORAN PELAKSANAAN KERJA KOMITE RISK MANAGEMENT AND SHARIA COMMITTEE'S MANAJEMEN RISIKO DAN SYARIAH WORK REPORT

No.	Program Kerja/Kegiatan Komite Working Program/Committee Activity	Keterangan Description
1	<i>Monitoring</i> dan Evaluasi Pengawasan Pengelolaan Risiko Pada BPS-BPIH. Monitoring and Evaluation of Risk Management Supervision at BPS-BPIH	Komite Manajemen Risiko dan Syariah telah melakukan kegiatan pemantauan risiko pada 17 BPS BPIH. The Risk Management and Sharia Committee has carried out risk monitoring activities at 17 BPS BPIH.
2	<i>Monitoring</i> dan Evaluasi Pengawasan Pengelolaan Risiko atas Usulan Investasi Ke Arab Saudi. Monitoring and Evaluation of Risk Management Supervision of Proposed Investments to Saudi Arabia.	Kegiatan <i>monitoring</i> dan evaluasi pengawasan pengelolaan risiko atas usulan investasi ke Arab Saudi dilaksanakan pada bulan Mei dan Desember 2019. Monitoring and evaluation of risk management monitoring and evaluation activities for investment proposals to Saudi Arabia were held in May and December 2019.
3	Evaluasi Hasil Pemantauan Penggunaan Dana Haji di Arab Saudi. Evaluation of the Results of Monitoring the Use of Hajj Funds in Saudi Arabia.	Kegiatan dilaksanakan pada bulan Agustus 2019. The activity was held in August 2019.
4	Perumusan Pengendalian Internal Dalam Pelaksanaan Fungsi Pengawasan. Formulation of Internal Control in the Implementation of the Supervision Function.	Telah terdapat rancangan akhir Pedoman Kerja Komite Manajemen Risiko dan Syariah kemudian untuk melengkapi Pedoman kerja tersebut maka Komite Manajemen Risiko dan Syariah melengkapi dengan beberapa pedoman yang disusun pada bulan November s.d Desember 2019 dengan output berupa:
5	Peningkatan Fungsi Pengawasan atas Pengelolaan Risiko Melalui Penyempurnaan Pedoman Pengawasan berbasis Risiko. Improvement of the Supervision Function for Risk Management through the Improvement of Risk-based Supervision Guidelines.	There has been a final draft of the Work Guidelines for the Risk Management and Sharia Committee then to complement the work Guidelines, the Risk and Sharia Management Committee completes several guidelines drawn up from November to December 2019 with outputs in the form of: • Pedoman Pemantauan atas Pengelolaan risiko; dan Monitoring Guidelines for Risk Management; and • Pedoman Pengawasan dan Pemantauan atas Pengelolaan Risiko Investasi. Guidelines for Supervision and Monitoring of Investment Risk Management.
6	<i>Monitoring</i> dan Evaluasi Pengawasan Pengelolaan Risiko Pada Masing-Masing Bidang Badan Pelaksana. Monitoring and Evaluation of Risk Management Supervision in Each Field of the Implementing Body.	• Kegiatan pemantauan risiko; Risk monitoring activities;
7	<i>Monitoring</i> dan Evaluasi Pengawasan Pengelolaan Risiko Atas Usulan Investasi Langsung. Monitoring and Evaluation of Risk Management Supervision for Proposed Direct Investment.	• Reviu atas usulan penempatan dan investasi. Komite Manajemen Risiko dan Syariah menghasilkan 35 kajian mandiri dan 24 kajian bersama atas 19 usulan investasi dan 9 usulan penempatan dari Badan Pelaksana; dan Review the placement and investment proposals. The Risk Management and Sharia Committee produced 35 independent studies and 24 joint reviews on 19 investment proposals and 9 placement proposals from the Implementing Body; and
8	Penyempurnaan <i>Dashboard</i> Pengawasan Surveillance Supervision Dashboard.	• Pelaksanaan kegiatan <i>adhoc</i> penilaian kematangan manajemen risiko. Implementation of ad hoc risk management maturity assessment activities
		Pelaksanaan kegiatan dimulai pada bulan Juni s.d November 2019. The implementation of activities starts from June to November 2019.

KOMITE MANAJEMEN RISIKO DAN SYARIAH

Risk Management & Sharia Committee

PROGRAM PENGEMBANGAN KOMPETENSI KOMITE MANAJEMEN RISIKO DAN SYARIAH

Sebagai upaya untuk meningkatkan performa kinerja para anggota Komite Manajemen Risiko dan Syariah maka BPKH memberikan program pelatihan dan pendidikan diberikan secara *in-house* maupun *public training*.

Kegiatan pelatihan dan pengembangan kompetensi yang dilakukan sepanjang tahun 2019 adalah sebagai berikut:

RISK MANAGEMENT AND SHARIA COMMITTEE COMPETENCY DEVELOPMENT PROGRAM

To improve the performance of Risk Management and Sharia Committee members, BPKH provides training and education programs provided in-house and public training.

The training and competency development activities carried out throughout 2019 are as follows:

No.	Nama Name	Jabatan Position	Workshop/Training/ Seminar Workshop/Training/Seminar	Penyelenggara Organizer	Waktu dan Tempat Time and Place
1	Moh. Hatta	Ketua Head	<i>Internasional Risk Management Refreshment and Wealth Management Certification Program For Executives</i> Internasional Risk Management Refreshment and Wealth Management Certification Program For Executives	LSPP, IBI, UGM	London, November 2019 London, November 2019
			<i>Group-Live Training "Innovation in Internal Audit"</i> Group-Live Training "Innovation in Internal Audit"	MIS Traning Institute	Amsterdam, 2 – 6 Desember 2019 Amsterdam, December 2-6, 2019
2	Marsudi Syuhud	Anggota Member	<i>Internasional Risk Management Refreshment and Wealth Management Certification Program For Executives</i> Internasional Risk Management Refreshment and Wealth Management Certification Program For Executives	LSPP, IBI, UGM	London, November 2019 London, November 2019
3	Faris Kasenda	Anggota Member	<i>Training Aplikasi Bloomberg</i> Bloomberg Application Training	Bloomberg Indonesia	Jakarta, 6 Maret 2019 Jakarta, March 6, 2019
			<i>Governance, Risk & Compliance Professional (GRCP)</i> Governance, Risk & Compliance Professional (GRCP)	OCEG, Grajosa	Jakarta, 8-12 Agustus 2019 Jakarta, August 8-12, 2019
			<i>Sertifikasi Wakil Manajer Investasi</i> Investment Manager Representative Certification	TICMI	Jakarta, 18 Sept. - 17 Okt. 2019 Jakarta, September 18 - October 17, 2019
			<i>Advance Economic Syariah</i> Advance Economic Syariah	IRTI	Jeddah, 4-6 November 2019 Jeddah, November 4-6, 2019

KOMITE MANAJEMEN RISIKO DAN SYARIAH

Risk Management & Sharia Committee

No.	Nama Name	Jabatan Position	Workshop/Training/ Seminar Workshop/Training/Seminar	Penyelenggara Organizer	Waktu dan Tempat Time and Place
4	Sri Wiyana	Anggota Member	<i>Training Aplikasi Bloomberg</i> Bloomberg Application Training	Bloomberg Indonesia	Jakarta, 6 Maret 2019 Jakarta, March 6, 2019
			<i>Governance, Risk & Compliance Professional (GRCP)</i> Governance, Risk & Compliance Professional (GRCP)	OCEG, Grajosa	Jakarta, 8-12 Agustus 2019 Jakarta, August 8-12, 2019
			Sertifikasi Wakil Manajer Investasi Investment Manager Representative Certification	TICMI	Jakarta, 18 Sept. - 17 Okt. 2019 Jakarta, September 18 - October 17, 2019
			<i>Advance Economic Syariah</i> Advance Economic Syariah	IRTI	Jeddah, 4-6 November 2019 Jeddah, November 4-6, 2019
5	Budi Prasetyo	Anggota Member	<i>Training Aplikasi Bloomberg</i> Bloomberg Application Training	Bloomberg Indonesia	Jakarta, 6 Maret 2019 Jakarta, March 6, 2019
			<i>Governance, Risk & Compliance Professional (GRCP)</i> Governance, Risk & Compliance Professional (GRCP)	OCEG, Grajosa	Jakarta, 8-12 Agustus 2019 Jakarta, August 8-12, 2019
			Sertifikasi Wakil Manajer Investasi Investment Manager Representative Certification	TICMI	Jakarta, 18 Sept. - 17 Okt. 2019 Jakarta, September 18 - October 17, 2019
			<i>Advance Economic Syariah</i> Advance Economic Syariah	IRTI	Jeddah, 4-6 November 2019 Jeddah, November 4-6, 2019

PENILAIAN KINERJA KOMITE MANAJEMEN RISIKO DAN SYARIAH

Setiap tahunnya, Dewan Pengawas akan melakukan evaluasi dan penilaian terhadap pelaksanaan kinerja komite dengan tujuan adanya peningkatan efektivitas dan efisiensi kerja komite, dengan menggunakan metode penilaian yang diatur secara tersendiri oleh Dewan Pengawas.

Selama tahun 2019 belum dilakukan penilaian kinerja Komite Manajemen Risiko dan Syariah.

PERFORMANCE ASSESSMENT OF RISK MANAGEMENT AND SHARIA COMMITTEE

Each year, the Supervisory Board will conduct an evaluation and assessment on the committee's performance with the aim of increasing the committee's work effectiveness and efficiency, by using an assessment method that is regulated separately by the Supervisory Board.

Throughout 2019, performance assessment of Risk Management and Sharia Committee was not yet carried out.

KOMITE INVESTASI DAN PENEMPATAN

Investment and Placement Committee

Dewan Pengawas memiliki Komite Investasi dan Penempatan untuk membantu menjalankan tugas dan fungsi pengawasan dalam hal pemberian pertimbangan/pendapat kepada Badan Pelaksana agar memenuhi prinsip dan asas pengelolaan keuangan haji dalam investasi yang meliputi; prinsip syariah, prinsip kehati-hatian dan keamanan, likuiditas dan manfaat.

The Supervisory Board has Investment and Placement Committee that aims to assist the supervisory duties and functions in giving consideration/advice to the Executive Board in order to meet the principles and basis of hajj fund management in investment covering: sharia principle, prudence and secure, liquidity and benefit.

Pembentukan Komite Investasi dan Penempatan, berdasarkan Peraturan BPKH Nomor 3 Tahun 2018 tentang Kebijakan Kepatuhan, Penerapan Good Governance, Kode Etik dan Pakta Integritas BPKH. Didalamnya dijelaskan tentang wewenang, tugas dan tanggung jawab serta aturan keanggotaan juga aturan rapat dan pengambilan keputusan.

Establishment of Investment and Placement Committee is based on BPKH Regulation Number 3 of 2018 on Compliance Policy, Good Governance Implementation, Code of Conduct, and Integrity Pact of BPKH. The Regulation describes the authority, duties, and responsibilities, membership requirements and meetings and decision-making regulation.

KOMPOSISI KEANGGOTAAN KOMITE INVESTASI DAN PENEMPATAN

Keanggotaan Komite Investasi dan Penempatan ditetapkan oleh Dewan Pengawas, diketuai oleh Dewan Pengawas yang membidangi hal-hal terkait investasi dengan anggota yang memiliki latar belakang kemampuan dan reputasi bidang investasi yang baik dan mampu bertindak independen.

COMPOSITION OF INVESTMENT AND PLACEMENT COMMITTEE MEMBERS

Member of Investment and Placement Committee is appointed by the Supervisory Board, chaired by the Supervisory Board in charge of investment with members having good investment background and reputation and be able to act independently.

No.	Nama Name	Jabatan Position
1	Suhaji Lestiadi	Ketua Head
2	Abd. Hamid Paddu	Anggota Member
3	Ari Supangat	Anggota Member
4	Zwei Munici Mukhlis	Anggota Member
5	Siswa Rizali	Anggota Member

INDEPENDENSI ANGGOTA KOMITE INVESTASI DAN PENEMPATAN

Independensi anggota Komite Investasi dan Penempatan dapat dilihat pada tabel berikut ini:

INDEPENDENCY OF INVESTMENT AND PLACEMENT COMMITTEE MEMBER

Independency of Investment and Placement Committee member can be seen in the following table:

KOMITE INVESTASI DAN PENEMPATAN

Investment & Placement Committee

Nama Name	SL	AHP	AS	ZMM	SR
Tidak memiliki hubungan keuangan dengan Dewan Pengawas dan Pelaksana Does not have financial relationship with the Supervisory and Executive Boards	✓	✓	✓	✓	✓
Tidak memiliki hubungan kepengurusan di lembaga, unit bisnis, maupun perusahaan afiliasi Does not have financial relationship with the Supervisory and Executive Boards	✓	✓	✓	✓	✓
Tidak memiliki hubungan kepemilikan saham di lembaga Does not have share ownership in the institution	✓	✓	✓	✓	✓
Tidak memiliki hubungan keluarga dengan Dewan Komisaris, Direksi, dan/atau sesama anggota Komite Audit Does not have family relationship with the Board of Commissioners, Board of Directors, and/or among members of Audit Committee	✓	✓	✓	✓	✓
Tidak menjabat sebagai pengurus partai politik, pejabat dan pemerintah Does not hold position as administrator of political party, state, and government	✓	✓	✓	✓	✓

Keterangan | Description

- SL : Suhaji Lestiadi
- AHP : Abd. Hamid Paddu
- AS : Ari Supangat
- ZMM : Zwi Munici Mukhlis
- SR : Siswa Rizali

TUGAS DAN TANGGUNG JAWAB

- Melakukan tata kelola kegiatan Komite Investasi dan Penempatan, meliputi:
 - Menyusun rencana kerja tahunan;
 - Menyusun jadwal rapat tahunan;
 - Membuat risalah rapat untuk kemudian disampaikan kepada Dewan Pengawas dalam bentuk laporan rapat Komite Investasi dan Penempatan;
 - Membuat laporan berkala dan dokumentasi kegiatan Komite Investasi dan Penempatan; dan
 - Anggota aktif dalam memberikan kontribusi pada rapat Komite Investasi dan Penempatan.
- Memberikan rekomendasi kepada Dewan Pengawas terhadap hasil pemantauan dan evaluasinya yang meliputi:
 - Kecukupan struktur dan sistem pelaksanaan pengelolaan investasi;
 - Kesesuaian pelaksanaan pengelolaan investasi dengan rencana strategis dan anggarannya;
 - Memastikan investasi dilaksanakan memenuhi prinsip dan asas pengelolaan keuangan haji, terutama faktor-faktor terkait asas kehati-hatian dan keamanan;

DUTIES AND RESPONSIBILITIES

- Manage the Investment and Placement Committee activities, which include:
 - Preparing an annual work plan;
 - Preparing an annual meeting schedule;
 - Preparing minutes of meetings to then be submitted to the Supervisory Board in the form of Investment and Placement Committee meeting report;
 - Preparing periodic reports and documentation of the Investment and Placement Committee activities; and
 - Actively contributing in the Investment and Placement Committee meetings.
- Provide recommendations to the Supervisory Board on the results of monitoring and evaluation, which include:
 - Adequacy of investment management structure and system;
 - Conformity of investment management implementation and its strategic plan and budget;
 - Ensuring that investment is carried out by fulfilling hajj fund management principles and bases, especially factors related to prudential and security principles;

KOMITE INVESTASI DAN PENEMPATAN

Investment & Placement Committee

- d. Laporan pertanggungjawaban pelaksanaan pengelolaan keuangan haji dalam investasi;
- e. Kajian terhadap rancangan keputusan investasi yang bersifat strategis yang membutuhkan pendalaman pembahasan;
- f. Kebijakan pendelegasian wewenang khususnya yang berkaitan dengan pelaksanaan investasi;
- g. Rancangan pengembangan kebijakan dan/atau prosedur operasional mengenai investasi; dan
- h. Tugas lain yang diberikan oleh Dewan Pengawas yang berkaitan dengan pengawasan aktivitas investasi BPKH.

- d. Accountability report on the implementation of Hajj Fund management in investment;
- e. Assessment of strategic investment decision designs requiring deepening of the discussion;
- f. Policy of delegation of authority specifically relating to the implementation of investments;
- g. Draft policy development and/or operational procedures regarding investment; and
- h. Other duties given by the Supervisory Board related to the supervision of BPKH investment activities.

WEWENANG

Membantu Dewan Pengawas atas hal-hal yang terkait pelaksanaan pengelolaan keuangan haji meliputi:

1. Memberikan pendapat kepada Dewan Pengawas terkait laporan pelaksanaan investasi, penempatan atau hal-hal lain yang disampaikan Badan Pelaksana;
2. Mendapatkan dokumen, data dan informasi atau melakukan komunikasi dengan Anggota Badan Pelaksana dan pihak-pihak lain di BPKH;
3. Meminta penjelasan terhadap adanya usulan aktivitas investasi yang dianggap berisiko tinggi;
4. Meminta penjelasan terhadap laporan posisi investasi keseluruhan maupun per instrumen atau jenis investasi dalam rangka mengetahui implementasi strategi investasi terhadap kinerja BPKH;
5. Meminta penjelasan terhadap laporan pemenuhan prinsip syariah pada mekanisme penerimaan dan pengeluaran pengelolaan keuangan haji; dan
6. Memberikan pendapat bilamana terjadi perubahan signifikan atau prinsip terhadap perubahan rencana strategis dan anggaran investasi.

AUTHORITY

Assist the Supervisory Board on matters related to the implementation of Hajj Fund management including:

1. Providing opinions to the Supervisory Board related to investment, placement report, or other matters submitted by the Executive Board;
2. Obtaining document, data, and information or communicating with members of the Executive Board and other parties at BPKH;
3. Requesting explanation on proposed investment activity of high risk;
4. Requiring explanation on overall investment position report or per instrument or investment type in order to find out the implementation of investment strategy towards BPKH's performance;
5. Requesting an explanation of the compliance report with sharia principles on the mechanism of revenue and expenditure of Hajj fund management; and
6. Providing opinions whenever there is a significant or principle change in changes of strategic plan and investment budget.

KOMITE INVESTASI DAN PENEMPATAN

Investment & Placement Committee

RAPAT KOMITE INVESTASI DAN PENEMPATAN

Sesuai dengan Peraturan BPKH Nomor 3 Tahun 2018, bahwa Komite Investasi mengadakan rapat minimal 4 (empat) kali dalam setahun, dengan dipimpin oleh Ketua Komite atau perwakilan agar dapat mengambil keputusan berdasarkan musyawarah untuk mufakat.

Sepanjang tahun 2019 Komite Investasi dan Penempatan telah mengadakan 11 kali rapat dengan agenda dan persentase kehadiran sebagai berikut:

INVESTMENT AND PLACEMENT COMMITTEE MEETING

According to BPKH Regulation No. 3 of 2018, the Investment Committee holds meetings at least 4 (four) times in a year, led by a Committee Head or its attorney in order to make decisions based on deliberation to reach consensus.

Throughout 2019, the Investment and Placement Committee held 11 meetings with agenda and attendance percentage as follows:

Tanggal Date	Agenda Rapat Meeting Agenda	Kehadiran Attendance				
		SL	AHP	AS	ZMM	SR
18/01/2019	- Reviu Proposal Badan Pelaksana BPKH – Permohonan Persetujuan Investasi di Pasar Perdana Sukuk Ijarah Berkelanjutan III PLN Tahap III Th 2019; dan Review of BPKH's Executive Board Proposal – Investment Proposal in Sustainable Ijarah Sukuk III of PLN Phase III 2019; and - Reviu Persetujuan Re-Investasi SDHI Yang Jatuh Tempo 2019 ke SBSN Senilai Rp.6.000.000.000.000 (Enam Triliun Rupiah). Review of SDHI Re-Investment Approval to SBSN Due on 2019 at Rp 6.000.000.000.000 (Six Trillion Rupiah).	√	√	-	√	√
25/01/2019	Reviu Persetujuan atas Penempatan Lelang Valuta Asing. Review of Approval for Foreign Currency Auction Placement.	√	√	√	√	-
18/02/2019	- Permohonan Persetujuan atas Penempatan Dana Lelang Valas: Proposal for Approval of Foreign Currency Auction Funds Placement; - Permohonan Persetujuan Investasi untuk Pembelian Sukuk Mudharabah Berkelanjutan I Tahap II/2019 PT. Sarana Multi Infrastruktur (Persero); dan Proposal for investment approval for purchase of Sustainable Sukuk Mudharabah I Phase II / 2019 of PT Sarana Multi Infrastruktur (Persero); and - Reviu Permintaan Persetujuan Tata Cara Bentuk dan Penempatan Keuangan Haji. Review of Proposal for Approval of Placement Procedure and Type of Hajj Funds.	√	√	√	√	√
20/02/2019	Persetujuan atas Permohonan Persetujuan Tambahan Size Reksa Dana Pasar Uang Syariah (RDPUS) Maksimal sebesar Rp5 Triliun. Approval for Additional Size of Sharia Market Funds, at a maximum of Rp 5 trillion.	√	√	√	√	√
14/03/2019	- Pembahasan Rencana Investasi kedepan (pipeline) Bidang Investasi; Discussion on Future Investment Planning in pipeline fields; - Pembahasan Rencana Lelang dan Penempatan Bidang Operasional; dan Discussion on tendering and Placement on operational fields planning; and - Penyediaan data dan informasi posisi dana BPKH oleh Bidang Keuangan. BPKH Financial Position Data and information providing by Finance Division.	√	√	√	√	√

KOMITE INVESTASI DAN PENEMPATAN

Investment & Placement Committee

Tanggal Date	Agenda Rapat Meeting Agenda	Kehadiran Attendance				
		SL	AHP	AS	ZMM	SR
02/04/2019	- Permohonan Persetujuan Relaksasi Persyaratan Investasi PYD kepada BPS BPIH Mitra Investasi Periode Tahun 2019; Relaxation Requirements proposal of Received Financing Investment to BPS-BPIH Investment Partners for period of 2019; - Permohonan Perpanjangan Tenor SBSN Sisa Eksekusi Tahap I 2019; Extension Request of the SBSN tenure Phase I from the remaining funds; - Klarifikasi atas Permohonan Persetujuan Penempatan Dana pada Reksa Dana Pasar Uang Syariah (RDPUS); Clarification on Proposal for Fund Placement in Sharia Mutual Funds Market; - Permohonan Persetujuan Investasi BPKH untuk Pembelian Sukuk Mudharabah Berkelanjutan I Tahap III / 2019 Lembaga Pembiayaan Ekspor Impor Indonesia sebagai underlying Reksadana Pasar Uang Syariah; dan Request for BPKH Investment Approval for Purchase of Sustainable Sukuk Mudharabah I Phase III / 2019 Indonesian Export Import Financing Institution as the underlying Sharia Money Market Mutual Fund; and - Permohonan Persetujuan Investasi Surat Berharga Pada Pembelian Surat Berharga Syariah Negara (SBSN) Republik Indonesia yang jatuh tempo 2030-2034 Senilai Rp. 15 T. Approval for Investment in Securities for Purchase of Government Sharia Securities (SBSN) of the Republic of Indonesia maturing in 2030-2034 at Rp. 15 T.	√	√	√	√	√
10/04/2019	Reviu Permohonan Persetujuan atas Penempatan Dana Nilai Manfaat. Review of Applications for the Placement of Benefit Value Funds proposal.	√	√	√	√	√
23/04/2019	- Pembahasan Lanjutan atas Proposal Investasi SBSN Rp15 triliun; dan Further Discussion on the SBSN Investment Proposal at a cost of Rp 15 trillion; and - Pembahasan Usulan Penempatan Nilai Manfaat. Discussion on Benefit Value Placement Proposal	√	√	√	√	√
27/05/2019	- Reviu Permohonan Persetujuan Investasi Surat Berharga pada Reksa Dana Syariah Terproteksi dengan <i>Underlying</i> SBSN Republik Indonesia yang jatuh tempo 2030-2034 senilai RP 15 T; dan Review of the Application for Approval of Investment in Securities in Protected Sharia Mutual Funds with Underlying SBSN of the Republic of Indonesia maturing in 2030-2034 amounting to Rp 15 trillion; and - Reviu Permohonan Persetujuan Investasi Surat Berharga pada Reksa Dana Syariah Terproteksi atas Portfolio SBSN dan Sukuk Korporasi Eksisting s/d Maret 2019. Review of the Application for Approval of Investment in Securities in Protected Sharia Mutual Funds on the Existing SBSN and Corporate Sukuk Portfolios until March 2019.	√	√	-	-	√
29/05/2019	- Tindak Lanjut Revisi PKS BPS-BPIH; Follow-up of BPS-BPIH PKS Revision; - Tindak Lanjut Standing Instruction BPKH; dan Follow-up of BPKH Standing Instruction; and - Tindak Lanjut Laporan Bulanan BPKH. Follow-up of BPKH Monthly Reports.	√	√	√	-	√

KOMITE INVESTASI DAN PENEMPATAN

Investment & Placement Committee

Tanggal Date	Agenda Rapat Meeting Agenda	Kehadiran Attendance				
		SL	AHP	AS	ZMM	SR
17/08/2019	- Reviu Permohonan Persetujuan Investasi Lainnya Melalui Pembelian Unit Penyertaan ITFC <i>Sovereign Energy Fund</i> (ISEF) sebesar USD 25.000.000; Review of Applications for Approval of Other Investments through the Purchase of Participation Units of the ITFC Sovereign Energy Fund (ISEF) amounting to USD 25,000,000; - Reviu Surat Bidang SDM Terkait Aspek Risiko dari Draft Pengadaan; dan Review of Human Resources Sector Letter Related to Risk Aspects of the Procurement Draft; and - Progress Penyempurnaan Dashboard Pengawasan. Controlling Dashboard Completion Progress.	√	√	√	-	√
Jumlah Kehadiran Total Attendance		11	11	9	10	8
Total Rapat Total Attendance		11	11	11	11	11
Persentase Kehadiran (%) Percentage of Attendance (%)		100%	100%	82%	92%	73%

Keterangan | Description

- SL : Suhaji Lestiadi
- AHP : Abd. Hamid Paddu
- AS : Ari Supangat

- ZMM : Zwi Munici Mukhlis
- SR : Siswa Rizali

LAPORAN PELAKSANAAN KERJA KOMITE INVESTASI DAN PENEMPATAN

1. Laporan Evaluasi Pelaporan dan Kinerja Investasi;
2. Laporan Evaluasi Pelaporan dan Kinerja Penempatan;
3. Laporan Kajian atas Usulan Investasi dan Penempatan dari Badan Pelaksana;
4. Laporan Pengembangan Pengawasan dan *Market Review/Market Update*;
5. Laporan *Assesment* Investasi Langsung di dalam dan luar Negeri;
6. Laporan Pengawasan Lapangan Kinerja Investasi, Efisiensi dan Efektivitas Pengelolaan Keuangan Haji di Luar Negeri Pada Musim Haji;
7. Laporan *Monitoring* dan Evaluasi Pengawasan Pengelolaan Risiko Atas Usulan Investasi Langsung.

INVESTMENT AND PLACEMENT COMMITTEE'S WORK REPORT

1. Investment Reporting and Performance Evaluation Report;
2. Reporting Evaluation Report and Placement Performance;
3. Review Report on Proposed Investments and Placements from the Implementing Body;
4. Monitoring Development Report and Market Review/ Market Update;
5. Domestic and foreign direct investment assessment reports;
6. Report on Field Monitoring of Investment Performance, Efficiency and Effectiveness of Financial Management for Hajj Abroad during the Hajj Season;
7. Risk Management Monitoring and Evaluation Report on Proposed Direct Investment.

KOMITE INVESTASI DAN PENEMPATAN

Investment & Placement Committee

PROGRAM PENGEMBANGAN KOMPETENSI INVESTASI DAN PENEMPATAN

Sebagai upaya untuk meningkatkan performa kinerja para anggota Komite Investasi dan Penempatan maka BPKH memberikan program pelatihan dan pendidikan diberikan secara *in-house* maupun *public training*.

Kegiatan pelatihan dan pengembangan kompetensi yang dilakukan sepanjang tahun 2019 adalah sebagai berikut:

INVESTMENT AND PLACEMENT COMMITTEE COMPETENCY PROGRAM

To improve the performance of Investment and Placement Committee members, BPKH provides training and education programs into in-house and public training.

The training and competency development activities carried out throughout 2019 are as follows:

No.	Nama Name	Jabatan Position	Workshop/Training/ Seminar Workshop/Training/Seminar v	Penyelenggara Organizer	Waktu dan Tempat Time and Place
1	Suhaji Lestiadi	Ketua Head	Group-Live Training "Innovation in Internal Audit" Group-Live Training "Innovation in Internal Audit"	MIS Traning Institute	Amsterdam, 2 – 6 Desember 2019 Amsterdam, December 2-6, 2019
			Investment Workshop Investment Workshop	Principal Group	Des Moines, USA, November 2019 Des Moines, USA, November 2019
2	Abdul Hamid Paddu	Anggota Member	Group-Live Training "Innovation in Internal Audit" Group-Live Training "Innovation in Internal Audit"	MIS Traning Institute	Amsterdam, 2 – 6 Desember 2019 Amsterdam, December 2-6, 2019
3	Muhammad Akhyar Adnan	Anggota Member	Group-Live Training "Innovation in Internal Audit" Group-Live Training "Innovation in Internal Audit"	MIS Traning Institute	Amsterdam, 2 – 6 Desember 2019 Amsterdam, December 2-6, 2019
4	Ari Supangat	Anggota Member	Certificate Risk Analyst (CRA), LSPPM Lembaga Sertifikasi Profesi Pasar Modal under license BNSP (Badan Nasional Sertifikasi Profesi) Certificate Risk Analyst (CRA), LSPPM Capital Market Professional Certification Institution under license BNSP (Professional Certification National Agency)	BNSP	Jakarta, Desember 2019 Jakarta, December 2019
			Ijin Wakil Manajer Investasi, Otoritas Jasa Keuangan (OJK) nomor KEP-418/PM.211/WMI/2019 Investment Manager Representative License, Financial Services Authority (OJK) number KEP-418 / PM.211 / WMI / 2019	Otoritas Jasa Keuangan (OJK) Financial Services Authority (OJK)	Jakarta, Desember 2019 Jakarta, December 2019
			Sharing Session on Islamic Finance and Hajj Fund Certificate Sharing Session on Islamic Finance and Hajj Fund Certificate	Indonesia Syariah Economic Festifal (ISEF) Indonesia Syariah Economic Festifal (ISEF)	Jakarta, November 2019 Jakarta, November 2019
			Advanced Islamic Banking and Finance Certificate Advanced Islamic Banking and Finance Certificate	IRTI	Jeddah, 4-6 November 2019 Jeddah, November 4-6, 2019
			Bank Risk Management, Certificate of Competence Bank Risk Management, Certificate of Competence	Badan Nasional Sertifikasi Profesi (BNSP) Professional Certification National Body (BNSP)	Jakarta, September 2019 Jakarta, September 2019

KOMITE INVESTASI DAN PENEMPATAN

Investment & Placement Committee

No.	Nama Name	Jabatan Position	Workshop/Training/ Seminar Workshop/Training/Seminar v	Penyelenggara Organizer	Waktu dan Tempat Time and Place
			<i>Sharia Banking Risk Management Certificate</i> Sharia Banking Risk Management Certificate	Absindo Indonesia	Jakarta, Agustus 2019 Jakarta, August 2019
			<i>Certificate of Equity Sales (CES), Lembaga Sertifikasi Pasar Modal Indonesia</i> Certificate of Equity Sales (CES), The Indonesia Capital Market Institute	LSPPM	Jakarta, Agustus 2019 Jakarta, August 2019
			<i>Bloomberg Terminal and Islamic Finance</i> Bloomberg Terminal and Islamic Finance	Bloomberg Indonesia	Jakarta, 6 Maret 2019 Jakarta, March 6, 2019
5	Siswa Rizali	Anggota Member	<i>Sharing Session on Islamic Finance and Hajj Fund Certificate</i> Sharing Session on Islamic Finance and Hajj Fund Certificate	Indonesia Syariah Economic Festival (ISEF) Indonesia Syariah Economic Festival (ISEF)	Jakarta, November 2019 Jakarta, November 2019
			<i>Sharia banking risk management Certificate, Abisindo Indonesia</i> Sharia banking risk management Certificate, Abisindo Indonesia	Abisindo Indonesia	Jakarta, Agustus 2019 Jakarta, August 2019
			<i>Bloomberg Terminal and Islamic Finance</i> Bloomberg Terminal and Islamic Finance	Bloomberg Indonesia	Jakarta, 6 Maret 2019 Jakarta, March 6, 2019

PENILAIAN KINERJA KOMITE INVESTASI DAN PENEMPATAN

Setiap tahunnya, Dewan Pengawas akan melakukan evaluasi dan penilaian terhadap pelaksanaan kinerja komite dengan tujuan adanya peningkatan efektivitas dan efisiensi kerja komite, dengan menggunakan metode penilaian yang diatur secara tersendiri oleh Dewan Pengawas.

Selama tahun 2019 belum dilakukan penilaian atas kinerja Komite Investasi dan Penempatan.

PERFORMANCE ASSESSMENT OF INVESTMENT AND PLACEMENT COMMITTEE

Each year, the Supervisory Board will conduct an evaluation and assessment on the committee's performance with the aim of increasing the committee's work effectiveness and efficiency, by using an assessment method that is regulated separately by the Supervisory Board.

During 2019 the performance assessments of Investment and Placement Committee has not been conducted.

SEKRETARIAT BADAN Secretariat

Sekretariat Badan merupakan organ pendukung bagi Badan Pelaksana yang membantu dalam pengelolaan administrasi BPKH dan bertanggung jawab langsung kepada Kepala Badan Pelaksana. Sekretariat Badan mempunyai tugas menyelenggarakan koordinasi pelaksanaan tugas, pembinaan dan pemberian dukungan administrasi yang meliputi kesekretariatan Badan Pelaksana, kesekretariatan Dewan Pengawas, kehumasan, hubungan antar lembaga, instansi, program-program Komite Dewan Pengawas dan mitra-mitra BPKH.

Sekretariat Badan dibentuk berdasarkan Peraturan Badan Pengelola Keuangan Haji Nomor 2 Tahun 2018 tentang Tata Hubungan Organ Badan Pengelola Keuangan Haji dan Hubungan Antar Lembaga, dimana diatur dalam Pasal 4 ayat 3 disebutkan salah satu tugas dan tanggung jawab bidang adalah terkait Kesekretariatan dimana tugas pokok meliputi kesekretariatan badan, kehumasan, hubungan antar lembaga, instansi, dan mitra-mitra BPKH secara umum.

Sekretariat Badan adalah unsur pembantu pimpinan yang berada di bawah Kepala Badan Pelaksana. Sekretariat Badan dipimpin oleh Sekretaris Badan.

The Secretariat is a supporting organ that aims to assist the Executive Board in managing the administration of BPKH and reports directly to the Head of the Executive Board. This Agency Secretariat has the duties to coordinate the implementation of duties, coaching, and providing administrative support which includes the Secretarial activities of the Executive Board, the Supervisory Board, public relations, relationship between institutions, agencies, committee programs of the Supervisory Board, and BPKH partners.

The Secretariat was established based on the Regulation of Hajj Fund Management Agency No. 2 of 2018 on the Organizational Relationship of the Hajj Fund Management Agency and Inter-Institutional Relationship, which is stipulated in Article 4 paragraph 3 stating that one of the duties and responsibilities is related to the Secretariat where the main duties include as the secretariat of the body, public relations, relationship between institutions, agencies, and BPKH partners in general.

The Secretariat is the supporting element of the leadership under the Chairman of the Executive Board. A Secretariat chairs the Corporate Secretariat.

STRUKTUR ORGANISASI SEKRETARIAT BADAN

ORGANIZATIONAL STRUCTURE OF BOARD SECRETARY



SEKRETARIS BADAN

Secretariat

TUGAS DAN TANGGUNG JAWAB

Kegiatan dan prioritas utama Bidang Sekretariat Badan adalah sebagai berikut:

1. Mengembangkan dan mengelola kantor secara modern dan elektronik (e-office BPKH);
2. Mengoordinasikan pelaksanaan tugas kepala/ketua dan anggota BP/DP-BPKH, baik internal maupun eksternal;
3. Menyusun pedoman tata-kelola Kepala Badan Pelaksana, Ketua Dewan Pengawas dan Anggota BPKH lainnya (*board manual*);
4. Menyusun template kegiatan pimpinan BPKH terkait dengan protokoler, undangan, tamu dan kegiatan perjalanan dinas;
5. Menyusun kebijakan dan kegiatan komunikasi dan kehumasan BPKH; dan
6. Menyusun pedoman kerja staf sekretariat BPKH.

Bidang Kesekretariatan terbagi menjadi dua divisi yaitu Divisi Administrasi Kantor dan Divisi Komunikasi dan Kehumasan, yang setiap bagiannya memiliki fungsi dan tugas masing-masing sebagai berikut:

1. Divisi Administrasi Kantor mempunyai tugas melaksanakan koordinasi seluruh kegiatan administrasi perkantoran di lingkungan BPKH:
 - Menyusun dan menyempurnakan administrasi pengelolaan kantor;
 - Menyusun agenda, protokol dan penganggaran perjalanan dinas anggota BPKH; dan
 - Melaksanakan rapat kerja BPKH.
2. Divisi Komunikasi dan Kehumasan mempunyai tugas melaksanakan koordinasi seluruh kegiatan yang berhubungan dengan hubungan masyarakat.
 - Membuat dan memutakhirkan logo dan identitas BPKH;
 - Mengelola media sosial (website, twitter, instagram, dan lain lain);
 - Melakukan survei identitas dan pelayanan kepada jemaah haji; dan
 - Melakukan media *briefing*.

DUTIES AND RESPONSIBILITIES

The main activities and priorities of the Secretariat are as follows:

1. Developing and managing offices in a modern and electronic way (BPKH e-office);
2. Coordinating the implementation of duties of the head/chairman and members of Executive Board (BP)/Supervisory Board (DP) of BPKH, both internal and external;
3. Preparing governance guidelines for Chairman of Executive Board (BP), Chairman of Supervisory Board (DP) and other BPKH members (*board manual*);
4. Compiling a template for BPKH leaders activities related to protocols, invitations, guests, and official travel activities;
5. Developing policies and communication activities and BPKH public relations; and
6. Developing work guidelines for BPKH secretariat staff.

The secretarial field is divided into two divisions namely the Office Administration Division and the Communication and Public Relations Division, each of which has its own functions and duties as follows:

1. The Office Administration Division has the duties of carrying out coordination of all office administration activities within BPKH environment:
 - Preparing and improving office management administration;
 - Arranging agenda, protocols, and budgeting for official travel of BPKH members; and
 - Conducting BPKH's work meetings.
2. The Communication and Public Relations Division has the duties of carrying out coordination of all activities related to community relationship.
 - Creating and updating BPKH logo and identity;
 - Managing social media (website, twitter, Instagram, etc.);
 - Conducting identity and service surveys to hajj pilgrims; and
 - Conducting media briefings.

SEKRETARIS BADAN Secretariat

PELAKSANAAN TUGAS DAN TANGGUNG JAWAB SEKRETARIS BADAN

1. Menyiapkan bahan Rencana Kerja dan Anggaran Tahunan Bidang Sekretariat Badan;
2. Merumuskan dan menyusun kebijakan dan pedoman protokoler, administrasi, dokumentasi dan komunikasi internal organisasi;
3. Merumuskan pesan dinas yang akan disampaikan kepada pihak internal;
4. Merumuskan program administrasi kantor, media internal dan tata kelola persuratan secara elektronik (e-office);
5. Menyetujui dan melaksanakan prosedur keprotokolan;
6. Menyetujui dan melaksanakan pengelolaan dokumentasi dan administrasi termasuk di dalamnya pengumpulan kebijakan, risalah rapat Direksi, risalah rapat gabungan dan kebijakan penting lainnya terkait dengan organisasi;
7. Menyetujui dan melaksanakan pembinaan terhadap kegiatan Hubungan Internal di Deputy;
8. Merumuskan pengelolaan media sosial BPKH;
9. Melaksanakan pengelolaan risiko reputasi BPKH dan mengkoordinir hubungan antar lembaga;
10. Mengoordinasikan fungsi di Deputy dan dengan Sekretariat Dewan Pengawas;
11. Mengkonsolidasi evaluasi dan pelaporan dari Deputy sesuai dengan tanggung jawab unit Sekretaris Badan untuk disetujui; dan
12. Mendistribusikan, menginformasikan dan mensosialisasikan kebijakan, pedoman dan perencanaan yang telah ditetapkan kepada seluruh unit organisasi.

IMPLEMENTATION OF DUTIES AND RESPONSIBILITIES OF THE CORPORATE SECRETARY

1. Preparing Annual Work Plan and Budget materials for the Corporate Secretariat;
2. Formulating and compiling policies and guidelines for protocols, administration, documentation, and internal communication of the organization;
3. Formulating official messages that will be delivered to internal parties;
4. Formulating office administration programs, internal media, and e-office electronic correspondence governance;
5. Approving and implementing protocol procedures;
6. Approving and carrying out management of documentation and administration including the collection of policies, minutes of Board of Directors' meetings, minutes of joint meetings, and other important policies related to the organization;
7. Approving and carrying out coaching of Internal Relations activities at the Deputy;
8. Formulating BPKH social media management;
9. Carrying out risk management on BPKH's reputation and coordinating relationship between institutions;
10. Coordinating functions in the Deputy and with the Secretariat of the Supervisory Board;
11. Consolidating evaluation and reporting of the Deputy in accordance with the responsibility of the Board Secretary unit for approval; and
12. Distributing, informing, and disseminating established policies, guidelines, and plans to all organizational units.

AUDIT INTERNAL

Internal Audit

Salah satu bentuk komitmen BPKH dalam menerapkan prinsip transparansi dan akuntabilitas sebagai bagian dari penerapan Tata Kelola yang Baik adalah dengan membentuk Unit kerja Internal Audit yang memantau, memeriksa dan memberikan rekomendasi terhadap aktivitas BPKH.

Sehingga akan memberikan nilai tambah dan meningkatkan kegiatan operasional organisasi BPKH melalui suatu pendekatan yang sistematis untuk mengevaluasi dan meningkatkan efektivitas pengelolaan risiko, pengendalian dan proses tata kelola BPKH.

Terbentuknya unit Audit Internal, berdasarkan Peraturan BPKH Nomor 3 Tahun 2018 Tentang Kebijakan Kepatuhan, Penerapan Good Governance, Kode Etik dan Pakta Integritas BPKH, yang didalamnya menjelaskan tentang misi, fungsi, ruang lingkup, wewenang, tugas dan tanggung jawab serta aturan keanggotaan juga aturan rapat dan pengambilan keputusan.

MISI AUDIT INTERNAL

Misi Audit Internal BPKH adalah terpenuhinya secara baik kepentingan Jemaah Haji, BPKH, dan pemangku kepentingan lainnya.

Dengan mengingat BPKH sebagai lembaga publik harus menghadapi berbagai macam kepentingan dari berbagai pihak terkait maka Audit Internal harus dapat menempatkan fungsinya di atas berbagai kepentingan tersebut untuk memastikan terwujudnya BPKH yang akuntabel, transparan dan bermanfaat.

One of BPKH's commitment in implementing the principles of transparency and accountability as part of Good Governance implementation is to establish an Internal Audit unit that monitors, audits, and provides recommendations on BPKH's activities.

By doing this, it will provide more added value and enhance the operational activities of BPKH organization through a systematic approach in evaluating and increasing the effectiveness of risk management, control, and governance processes.

The establishment of Internal Audit Unit is based on BPKH Regulation No. 3 of 2018 on Compliance Policy, Good Governance Implementation, Code of Conduct, and Integrity Pact of BPKH, which contain the mission, functions, scope, authority, duties, and responsibilities, membership requirements, meeting rules and decision-making.

INTERNAL AUDIT MISSION

Internal Audit mission is to fulfill the interests of Hajj Pilgrims, BPKH, and other stakeholders responsibly.

Considering that BPKH is a public institution that has some interests from various related parties. Thus, the Internal Audit shall be able to take its function above those various interests to ensure the realization of an accountable, transparent, and beneficial BPKH.

AUDIT INTERNAL

Internal Audit

FUNGSI AUDIT INTERNAL

1. Menjabarkan secara operasional perencanaan, pelaksanaan, dan pemantauan atas hasil audit.
2. Auditor internal dengan keahlian dan pandangannya membuat analisis dan penelitian di bidang keuangan, akuntansi, operasional, dan kegiatan lainnya melalui pemeriksaan secara on-site dan pemantauan secara off-site, serta memberikan saran perbaikan dan informasi yang obyektif tentang kegiatan yang direviu kepada semua tingkatan manajemen.
3. Audit Internal harus mampu mengidentifikasi segala kemungkinan untuk memperbaiki dan meningkatkan efisiensi penggunaan seluruh sumber daya yang ada.

RUANG LINGKUP PEKERJAAN AUDIT INTERNAL

1. Ruang lingkup pekerjaan Audit Internal harus mencakup seluruh aspek dan unsur kegiatan BPKH yang secara langsung ataupun tidak langsung yang diperkirakan dapat mempengaruhi terselenggaranya secara baik pengelolaan Keuangan haji.
2. Lingkup pekerjaan meliputi pemeriksaan dan penilaian atas kecukupan dan efektivitas struktur pengendalian intern dan atas kualitas kinerja dalam melaksanakan tanggung jawab yang telah digariskan BPKH, sehingga membantu proses pengambilan keputusan Badan Pelaksana.

SIKAP MENTAL DAN ETIKA AUDITOR INTERNAL

Untuk dapat mencapai misi dari Audit Internal oleh karenanya para Auditor harus memiliki sikap mental dan etika serta tanggung jawab profesi yang tinggi, sehingga kualitas hasil kerjanya dapat dipertanggungjawabkan antara lain:

1. Sikap Mental Auditor Internal

Auditor Internal harus memiliki sikap mental yang baik yang tercermin dari kejujuran, objektivitas, ketekunan dan loyalitasnya kepada profesi.

INTERNAL AUDIT FUNCTION

1. Outlining the planning, implementation, and monitoring of audit results clearly.
2. Internal Auditors with their expertise and views who conduct analysis and research in finance, accounting, operations, and other activities by on and off sites monitoring, as well as give suggestions for improvements and objective information about the activities reviewed at all management levels.
3. The Internal Audit shall be able to identify all possibilities to improve and increase the efficient use of all available resources.

INTERNAL AUDIT'S SCOPE OF WORK

1. The scope of work of Internal Audit shall poses in all aspects and elements of BPKH activities that directly or indirectly can affect on the implementation of Hajj Fund management.
2. The scope of work includes examining and evaluating the adequacy and effectiveness of internal control structures and the quality of performance in carrying out the responsibilities outlined by BPKH that can be a reference for the decision-making process at the Executive Board.

CODE OF CONDUCTS AND ETHICS OF INTERNAL AUDITOR

To achieve the Internal Audit mission, internal auditors shall have a mental attitude and ethics and high professional responsibilities, so that the quality of their work can be accounted for, among others:

1. Mental Attitude of Internal Auditors

Internal Auditors shall have a good mental attitude that is reflected in honesty, objectivity, perseverance, and loyalty to the profession.

AUDIT INTERNAL

Internal Audit

2. Kejujuran

Auditor internal harus mampu mengemukakan pendapat secara jujur dan bijaksana, sesuai dengan hasil temuannya.

3. Objektivitas

Auditor internal harus selalu mempertahankan sikap objektif, sehingga dapat mengemukakan temuan berdasarkan bukti-bukti atau fakta-fakta yang dapat dipertanggungjawabkan. Dengan demikian laporan atas hasil temuan harus lengkap dan didasarkan pada analisis yang objektif.

4. Ketekunan

Auditor internal harus memiliki ketekunan dan keuletan di dalam menelusuri masalah/indikasi yang dihadapi guna memperoleh bukti-bukti yang akan mendukung temuannya.

5. Loyalitas

Auditor internal harus menunjukkan loyalitas kepada tanggung jawab profesinya.

PROFESIONALISME AUDIT INTERNAL

Profesionalisme harus menjadi acuan dalam pelaksanaan fungsi audit internal, untuk mewujudkan hal tersebut, Auditor Internal paling kurang harus mempunyai:

1. Pengetahuan yang memadai dalam bidang tugasnya yaitu pengetahuan mengenai teknis audit dan disiplin ilmu lain yang relevan dengan spesialisasinya;
2. Perilaku yang independen, jujur, objektif, tekun dan loyal, serta memiliki akhlak yang baik;
3. Kemampuan mempertahankan kualitas profesionalnya melalui pendidikan profesi lanjutan yang berkesinambungan;
4. Kemampuan melaksanakan kemahiran profesionalnya secara cermat dan seksama; dan
5. Kecakapan dalam berinteraksi dan berkomunikasi baik lisan maupun tertulis secara efektif.

2. Honesty

Internal Auditors shall be able to express opinions honestly and wisely, in accordance with the findings.

3. Objectivity

Internal Auditors shall always maintain an objective attitude, so that they can present findings based on accountably evidence or facts. Thus, the report on the findings shall be complete and depending on the objective analysis.

4. Perseverance

Internal Auditors shall have perseverance and tenacity in tracing problem/indication encountered in order to obtain evidence that will support the findings.

5. Loyalty

Internal Auditors shall have a strong loyalty to the responsibilities of their profession.

INTERNAL AUDIT PROFESSIONALISM

Professionalism shall be a cornerstone to implement internal audit function. For this reason, the Internal Auditor shall at least have:

1. Adequate knowledge in their area of work, i.e. knowledge of technical audits and other disciplines relevant to their specialization;
2. Independent, honest, objective, diligent and loyal behaviors, and good character;
3. The ability to maintain professional quality through continuing professional education;
4. The ability to carry out professional skills carefully and thoroughly; and
5. Effective skills in interacting and communicating verbally and in writing.

AUDIT INTERNAL

Internal Audit

ORGANISASI AUDIT INTERNAL – JUMLAH PEGAWAI DAN SERTIFIKASI

Pada tahun 2019, unit Audit Internal didukung oleh 4 (empat) pegawai dengan rincian dan kualifikasi sebagai berikut:

Nama Name	Jabatan Position	Bidang Keahlian Expertise	Sertifikasi Certification
Dr. Hadiyati Munawaroh, SE, M.Ak., Ak., CA	Deputi Audit Internal Internal Audit Deputy	Akuntansi Keuangan, Audit, Kebijakan Publik Financial Accounting, Auditing, Public Policy	Chartered Accountant Chartered Accountant
Imam Khadafi Nara, SE, M.Si, Ak. CA, CFE, CPSAK	Manajer Teknis Pemeriksaan Inspection Technical Manager	Akuntansi Keuangan, Audit, Pemeriksaan Fraud Financial Accounting, Auditing, Fraud Examination	Certified Fraud Examiner, Certified Pernyataan Standar Akuntansi Keuangan, Chartered Accountant Certified Fraud Examiner, Certified Statement of Financial Accounting Standards, Chartered Accountant
Hanny Rufaida, SE	Asisten Manajer Teknis Pemeriksaan Inspection Technical Assistant Manager	Akuntansi Keuangan, Audit Financial Accounting, Auditing	-
Lilis Sulistyaningsih, SE	Asisten Manajer Pengendalian Mutu dan Pengembangan Audit Assistant Manager of Quality Control and Audit Development	Akuntansi Keuangan, Audit Financial Accounting, Auditing	-

TUGAS DAN TANGGUNG JAWAB UNIT AUDIT INTERNAL

1. Menyusun dan melaksanakan perencanaan Audit Internal tahunan;
2. Meninjau dan mengevaluasi pelaksanaan pengendalian internal dan proses manajemen risiko sesuai dengan kebijakan yang ada;
3. Melakukan audit dan menilai efisiensi dan efektivitas di bidang keuangan, akuntansi, operasi, sumber daya manusia, pemasaran, informasi teknologi dan aktivitas lainnya;
4. Melakukan audit kepatuhan terhadap peraturan dan undang-undang terkait;
5. Memberikan saran dan informasi yang objektif mengenai kegiatan audit untuk semua tingkat manajemen;
6. Melaporkan hasil audit dan menyampaikan laporannya kepada Kepala Badan Pelaksana dan secara periodik kepada Dewan Pengawas melalui Komite Audit;

INTERNAL AUDIT ORGANIZATION - NUMBER OF EMPLOYEES AND CERTIFICATION

In 2019, the Internal Audit Unit was supported by 4 (four) employees with the following details and qualifications:

DUTIES AND RESPONSIBILITIES OF INTERNAL AUDIT UNIT

1. Preparing and carrying out the annual Internal Audit plan;
2. Examining and evaluating the implementation of internal control and risk management process in accordance with the existing policies;
3. Auditing and assessing the efficiency and effectiveness in the fields of finance, accounting, operations, human resources, marketing, information technology, and other activities;
4. Conducting audit of compliance with the relevant laws and regulations;
5. Giving advice and objective information on the activities audited at all management levels;
6. Reporting the audit result and submitting the report to the Chairman of Executive Board and periodically to the Supervisory Board through the Audit Committee;

AUDIT INTERNAL

Internal Audit

7. Memantau, menganalisis, dan melaporkan kemajuan tindakan dari target kinerja;
 8. Melakukan kerja sama dengan Komite Audit;
 9. Mengevaluasi kualitas tindakan dan hasil audit internal yang dilakukan;
 10. Melakukan audit khusus (investigasi), jika diperlukan;
 11. Memberikan saran dalam penyusunan kebijakan dan prosedur internal; dan
 12. Menilai sistem dan pelaksanaan kontrol atas pengamanan aset.
7. Monitoring, analyzing, and reporting the progress of performance targets;
 8. Cooperating with the Audit Committee;
 9. Evaluating the quality of actions and results of internal audit;
 10. Conducting special audit (investigation), if necessary;
 11. Providing suggestions in preparing internal policy and procedure; and
 12. Assessing the control system and implementation in securing the assets.

WEWENANG AUDIT INTERNAL

1. Memiliki kewenangan untuk melakukan akses langsung terhadap catatan, pegawai, sumber daya dan keuangan serta aset BPKH lainnya yang berkaitan dengan pelaksanaan audit;
2. Menjaga independensi, memberikan perhatian yang cukup terhadap laporan hasil audit dan tindak lanjutnya;
3. Melaksanakan aktivitas audit internal terhadap kegiatan semua bidang dalam organisasi BPKH sesuai tata kelola (*governance*) yang berlaku;
4. Melakukan komunikasi secara langsung dengan Kepala Badan Pelaksana, Dewan Pengawas, Komite Audit dan pihak audit eksternal; dan
5. Membuat pernyataan bahwa auditor internal tidak boleh mempunyai wewenang atau tanggung jawab untuk melaksanakan kegiatan-kegiatan operasional dari *auditee*.

ETIKA AUDITOR INTERNAL

Auditor internal harus memiliki Kode Etik Profesi yang antara lain mengacu kepada Code of Ethics dari The Institute of Audit Internal. Kode etik tersebut paling kurang memuat keharusan untuk:

1. Memiliki perilaku jujur, santun, tidak tercela, objektif dan bertanggung jawab;
2. Memiliki dedikasi tinggi;
3. Menolak atau tidak akan menerima apapun yang akan dapat mempengaruhi pendapat profesionalnya;

AUTHORITY OF INTERNAL AUDIT

1. Have the authority to make direct access to records, employees, resources, and finance as well as other BPKH assets related to audit;
2. Maintain independence, pay adequate attention to the audit report and its follow-up actions;
3. Carry out internal audit activities on all activities in BPKH organization in line with the applicable governance;
4. Communicate directly with the Chairman of Executive Board, Supervisory Board, Audit Committee, and external audit party; and
5. Make statement that internal auditor may not have the authority or responsibility to carry out operational activities of the auditee.

INTERNAL AUDITOR'S ETHICS

Internal Auditors shall have a Professional Code of Ethics, among others, refers to the Code of Ethics of The Institute of Internal Audit. Such code of ethics shall at least contain the requirements to:

1. Have honest, polite, impeccable, objective, and responsible behaviors;
2. Have a high dedication;
3. Refuse or not accept anything that will affect professional opinion;



AUDIT INTERNAL

Internal Audit

4. Menjaga prinsip kerahasiaan sesuai dengan ketentuan dan perundangan yang berlaku; dan
5. Meningkatkan kemampuan profesionalnya secara berkesinambungan.
4. Maintain the principle of confidentiality in accordance with the applicable laws and regulations; and
5. Continuously improve professional capabilities.

PROGRAM KERJA DAN REALISASI AUDIT INTERNAL

Di dalam ruang lingkupnya, unit Audit Internal mencakup seluruh aspek dan unsur kegiatan BPKH yang dapat mempengaruhi pengelolaan Keuangan haji secara baik, untuk kemudian diperiksa dan dievaluasi efektivitas pengendalian internal dan kinerja yang digariskan oleh BPKH.

Program kerja yang direncanakan pada tahun buku adalah sebagai berikut:

1. Penyusunan Pedoman Audit (tercapai 100%)
2. Penyusunan Rencana Kerja Audit Tahunan (tercapai 100%)
3. Pelaksanaan Audit Umum (tercapai 100%):
 - Audit atas Pengelolaan Setoran Awal
 - Audit atas Pengadaan Barang dan Jasa Tahun 2019

WORK PROGRAM AND REALIZATION OF INTERNAL AUDIT

Within its scope, the Internal Audit Unit covers all aspects and elements of BPKH activities that can influence the hajj fund management properly, to then be examined and evaluated on the effectiveness of internal control and performance outlined by BPKH.

Work programs planned for the accounting year are as follows:

1. Audit Guidance Compilation (100% achieved)
2. Compilation of the Annual Audit Work Plan (achieved 100%)
3. General Audit Implementation (100% achieved):
 - Audit of Initial Deposit Management
 - Audit of Goods and Services Procurement in 2019

AUDIT EKSTERNAL

External Auditor

Untuk mendukung keberhasilan penyelenggaraan pemerintahan negara, keuangan negara wajib dikelola secara tertib, taat pada peraturan perundang-undangan, efisien, ekonomis, efektif, transparan, dan bertanggung jawab dengan memperhatikan rasa keadilan dan kepatutan; oleh karenanya berdasarkan Undang-Undang No 15 tahun 2004 Tentang Pemeriksaan Pengelolaan dan Tanggung Jawab Keuangan Negara, BPKH sebagai Badan/Lembaga negara perlu melakukan pemeriksaan pada setiap tahunnya dimana Negara memberikan mandat dan kewenangan kepada Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) sebagai lembaga pemeriksa eksternal.

Pemeriksaan kinerja yang dilakukan oleh BPK mencakup 3 (tiga) hal yaitu:

1. Pemeriksaan Laporan Keuangan meliputi Laporan Operasional, Laporan Arus Kas dan Laporan Perubahan Aset Neto;
2. Pemeriksaan Sistem Pengendalian Internal; dan
3. Pemeriksaan Kepatuhan terhadap Ketentuan Peraturan perundang-undangan BPKH

Adapun Opini Audit pada tahun buku 2019 adalah Wajar Dalam Semua Hal yang Material.

To support the successful implementation of state administration, state finances must be managed in an orderly manner, adhere to the laws and regulations, be efficient, economical, effective, transparent, and accountable by paying attention to a sense of justice and propriety; therefore, based on Law No. 15 of 2004 on the Audit of State Finance Management and Responsibility, BPKH as a State Agency/ Institution needs to conduct an annual audit, in which the State gives the mandate and authority to the Supreme Audit Agency (BPK) as the external audit agency.

The performance audit conducted by BPK includes 3 (three) matters, which are:

1. Audit of Financial Statements including Operational Reports, Statements of Cash Flow, and Statements of Net Asset Change;
2. Audit of Internal Control System; and
3. Audit of Compliance with provisions of BPKH regulations.

The Audit Opinion for the 2019 financial year is fair in all material aspects.

MANAJEMEN RISIKO

Risk Management

BPKH membentuk bidang manajemen risiko berdasarkan Peraturan BPKH Nomor 3 Tahun 2018 tentang Kebijakan Kepatuhan, Penerapan *Good Governance*, Kode Etik dan Pakta Integritas BPKH, yang didalamnya menjelaskan tentang fungsi, wewenang, tugas dan tanggung jawab serta akuntabilitas penerapan manajemen risiko. Bidang manajemen risiko BPKH terdiri dari 2 (dua) divisi yang mempunyai tugas dan tanggung jawab yang berbeda, yaitu Divisi Manajemen Risiko Bisnis dan Divisi Manajemen Risiko Korporasi.

Pada tahun 2019, Bidang Manajemen Risiko didukung oleh 7 pegawai termasuk Deputy Bidang Manajemen Risiko, Kepala Divisi Manajemen Risiko Bisnis dan Kepala Divisi Manajemen Risiko Korporasi. Deputy Bidang Manajemen Risiko yang diangkat dan bertanggung jawab pada Anggota Badan Pelaksana yang membidangi Manajemen Risiko.

PENERAPAN MANAJEMEN RISIKO

Dalam setiap aktivitas usaha akan menghadapi sejumlah risiko yang tidak akan terpisahkan dalam setiap prosesnya. BPKH memiliki beberapa risiko yang melekat pada semua aktivitas operasional dan pengambilan keputusan, dan dampak dari risiko tersebut secara signifikan dapat mempengaruhi stabilitas usaha BPKH.

Sebagai salah satu upaya peningkatan kualitas *Good Governance* melalui prinsip transparansi, BPKH berkomitmen untuk mengelola semua risiko secara efektif dan efisien serta memastikan kesinambungan dan risiko pertumbuhan dari usaha yang berkelanjutan melalui pengelolaan risiko secara terkoordinasi dan terintegrasi dengan tetap mengikuti peraturan perundang-undangan yang berlaku.

BPKH formed the risk management department based on BPKH Regulation No. 3 of 2018 on Compliance Policy, Good Governance Implementation, Code of Conduct, and Integrity Pact of BPKH, which contain the functions, authority, duties, and responsibilities as well as accountability in risk management implementation. Risk management section consists of 2 (two) divisions that have different duties and responsibilities, namely Business Risk Management Division and Corporate Risk Management Division.

In 2019, the Risk Management Section has had 7 (seven) employees including Deputy of Risk Management Department, Head of Business Risk Management Division, and Head of Corporate Risk Management Division. Deputy of Risk Management Department is appointed and is responsible to the Executive Board in charge of Risk Management.

RISK MANAGEMENT IMPLEMENTATION

In every business activity, there will be a number of risks inherent in each process. BPKH has several risks inherent in all operational activities and decision making, and the impact of such risks can significantly affect BPKH's business stability.

As one of the efforts to improve the quality of Good Governance through the principle of transparency, BPKH is committed to managing all risks effectively and efficiently as well as ensuring the sustainability and growth of risk from sustainable businesses through risk management in a coordinated and integrated manner while still adhering to the applicable laws and regulations.

MANAJEMEN RISIKO Risk Management

Didalam Peraturan BPKH no 3 Tahun 2018, telah dijelaskan bahwa kebijakan manajemen risiko dalam pelaksanaan pengelolaan dan pengendalian risiko menjadi pedoman utama bagi seluruh pegawai BPKH tanpa melihat level jabatan, dengan harapan ada pemahaman yang sama dalam penerapan manajemen risiko dan melaksanakannya secara konsisten.

TUGAS DAN TANGGUNG JAWAB DEPUTI BIDANG MANAJEMEN RISIKO

Deputi Bidang Manajemen Risiko mempunyai tugas dan tanggung jawab :

1. Menyediakan pedoman, prosedur dan penetapan limit manajemen risiko;
2. Menyediakan *risk appetite* dan *risk tolerance* yang digunakan sebagai ukuran kriteria level risiko;
3. Menyediakan arsitektur sistem informasi manajemen risiko;
4. Melakukan koordinasi dalam rangka penerapan manajemen risiko di tingkat korporat dan kegiatan usaha;
5. Melakukan evaluasi dan pengkinian pedoman manajemen risiko dengan mempertimbangkan perkembangan kondisi internal dan eksternal;
6. Mengembangkan perangkat kerja dan *tools* dalam rangka identifikasi, pengukuran, pemantauan dan pengendalian risiko;
7. Membentuk dan mengembangkan *enterprise risk management*;
8. Memberikan masukan mengenai penerapan manajemen risiko kepada Anggota Badan Pelaksana Bidang Manajemen Risiko berdasarkan hasil analisis yang telah dilakukan;
9. Menyediakan rencana penanganan risiko (*risk treatment plan*) yang paling memadai;
10. Mengkomunikasikan pedoman, prosedur, limit risiko dan rencana penanganan risiko kepada bidang pemilik risiko (*risk owner*);

BPKH Regulation Number 3 of 2018 explains that the risk management policy in implementing risk management and control becomes the main guideline for all BPKH employees regardless of position level, with the expectation that there is a common understanding in risk management implementation and therefore implementing it consistently.

DUTIES AND RESPONSIBILITIES OF DEPUTY OF RISK MANAGEMENT DEPARTMENT

Deputy of Risk Management Section has the following duties and responsibilities:

1. Preparing guidelines, procedures, and limit establishment of risk management;
2. Preparing risk appetite and risk tolerance used as risk level criteria measurement;
3. Preparing architecture of risk management information system;
4. Establishing coordination in order to implement risk management at corporate level and business activities;
5. Evaluating and updating risk management guidelines by considering the development of internal and external condition;
6. Developing work equipment and tools for risk identification, measurement, monitoring, and control;
7. Establishing and developing the enterprise risk management;
8. Providing input on risk management implementation to Member of Executive Board of Risk Management Department based on results of the analysis performed;
9. Preparing the most sufficient risk treatment plan;
10. Communicating on the guidelines, procedures, risk limit, risk treatment plan to the risk owners' department;

MANAJEMEN RISIKO Risk Management

- | | |
|---|---|
| <ol style="list-style-type: none"> 11. Menindaklanjuti temuan-temuan Audit Internal terkait penerapan manajemen risiko terintegrasi; 12. Mengusulkan rencana kerja tahunan Bidang Manajemen Risiko; 13. Mengembangkan Sumber Daya Manusia yang memadai dalam rangka identifikasi, pengukuran, pemantauan dan pengendalian risiko; 14. Menyusun laporan profil risiko; 15. Melakukan kajian risiko investasi, lelang penempatan dana dan aktivitas usaha lainnya yang dapat mempengaruhi profil risiko; dan 16. Membentuk dan mengembangkan, menyediakan <i>Business Continuity Management</i> dan <i>Crisis Management Center</i> dalam rangka memastikan kegiatan operasional dapat berjalan dalam kondisi krisis, termasuk ketika terjadi bencana alam. | <ol style="list-style-type: none"> 11. Following-up the Internal Audit findings related to the integrated risk management implementation; 12. Proposing annual work plan for Risk Management Department; 13. Developing adequate Human Resources to identify, measure, monitor and control risks; 14. Preparing risk profile report; 15. Assessing the investment risk, fund placement auction, and other business activities that may affect the risk profile; and 16. Establishing, developing, providing Business Continuity Management and Crisis Management Center in order to ensure that operational activities can run smoothly in crisis condition, including if a natural disaster happens. |
|---|---|

TUGAS DAN TANGGUNG JAWAB DIVISI MANAJEMEN RISIKO KORPORASI

Kepala Divisi Manajemen Risiko Korporasi mempunyai tugas dan tanggung jawab:

1. Menyusun pedoman manajemen risiko, *Standard Operational Procedure* (SOP) penyusunan profil risiko, SOP penyusunan *Risk Control Self Assessment* (RCSA);
2. Menyusun selera risiko (*risk appetite*) dan toleransi risiko (*risk tolerance*) yang digunakan sebagai kriteria level risiko;
3. Mengidentifikasi risiko utama yang dihadapi;
4. Menyusun arsitektur sistem informasi manajemen risiko;
5. Melakukan evaluasi pelaksanaan manajemen risiko terintegrasi dan menyusun laporan hasil evaluasi;
6. Melakukan pengkinian pedoman manajemen risiko dengan mempertimbangkan perkembangan kondisi internal dan eksternal;
7. Menyusun manajemen risiko korporasi dan melakukan pengembangan;

DUTIES AND RESPONSIBILITIES OF CORPORATE RISK MANAGEMENT DIVISION

Head of Corporate Risk Management Division has the following duties and responsibilities:

1. Developing risk management guidelines, Standard Operational Procedure (SOP) for preparing risk profiles, SOP for preparing Risk Control Self-Assessment (RCSA);
2. Developing risk appetite and risk tolerance used as risk level criteria;
3. Identifying the main risks faced;
4. Developing risk management information system architecture;
5. Evaluating the implementation of integrated risk management and preparing reports of evaluation results;
6. Updating the risk management guidelines by considering the development of internal and external conditions;
7. Preparing and developing enterprise risk management;

MANAJEMEN RISIKO Risk Management

- | | |
|--|--|
| <ol style="list-style-type: none"> 8. Menyusun <i>dashboard</i> manajemen risiko dan melakukan evaluasi; 9. Menyusun laporan profil risiko; 10. Menganalisa tinjauan implementasi manajemen risiko dan menyusun laporan analisis; 11. Menganalisa pemantauan dan peninjauan risiko utama dan menyusun laporan analisis; 12. Menyusun rencana penanganan risiko (<i>risk treatment plan</i>) yang paling memadai; 13. Melakukan sosialisasi pedoman, limit, profil risiko, profil risiko bidang, RCSA dan rencana penanganan risiko kepada bidang pemilik risiko (<i>risk owner</i>) agar terciptanya risk awareness di seluruh bidang; 14. Bekerja sama dengan dengan Audit Internal untuk menyusun perbaikan pedoman dalam menindaklanjuti temuan-temuan terkait penerapan Manajemen Risiko Terintegrasi; 15. Menyusun rencana kerja tahunan manajemen risiko korporasi; dan 16. Menyusun <i>business continuity management</i> dan <i>crisis management center</i>. | <ol style="list-style-type: none"> 8. Developing risk management dashboards and conducting evaluations; 9. Preparing risk profile report; 10. Analyzing reviews of risk management implementation and preparing analysis reports; 11. Analyzing key risk monitoring and review and preparing analysis reports; 12. Developing the most sufficient risk treatment plan; 13. Disseminating guidelines, limits, risk profiles, field risk profiles, RCSA, and risk treatment plans to the risk owner department in order to create risk awareness in all fields; 14. Working closely with Internal Audit to develop improved guidelines for following up on findings related to the implementation of Integrated Risk Management; 15. Developing an annual enterprise risk management work plan; and 16. Developing business continuity management and crisis management center. |
|--|--|

TUGAS DAN TANGGUNG JAWAB DIVISI MANAJEMEN RISIKO BISNIS

Kepala Divisi Manajemen Risiko Bisnis mempunyai tugas dan tanggung jawab :

1. Melakukan identifikasi awal terhadap risiko yang dihadapi dibandingkan dengan limit risiko per jenis risiko yang berkoordinasi dengan bidang pemilik risiko (*risk owner*);
2. Melakukan analisis dan kajian risiko terkait dengan proposal investasi, lelang penempatan, aktivitas kemaslahatan dan aktivitas keuangan lainnya yang terekspos risiko;
3. Melakukan pemantauan dan revidi transaksi yang berisiko;
4. Melakukan pengukuran risiko dengan menggunakan pendekatan model kualitatif dan kuantitatif untuk mendukung *judgement decision making*;
5. Me-monitor pelaksanaan penanganan risiko (*risk treatment*) yang telah disusun;

DUTIES AND RESPONSIBILITIES OF BUSINESS RISK MANAGEMENT DIVISION

Head of Business Risk Management Division has the following duties and responsibilities:

1. Conducting an initial identification of the risks faced compared with risk limits per type of risk in coordination with the risk owners;
2. Conducting risk analysis and assessment related to investment proposals, placement auctions, social activities, and other financial activities that are exposed to risk;
3. Monitoring and reviewing risky transactions;
4. Measuring risk using qualitative and quantitative model approaches to support judgment decision making;
5. Monitoring the implementation of risk treatment that has been prepared;

MANAJEMEN RISIKO

Risk Management

- | | |
|--|--|
| <ol style="list-style-type: none"> 6. Bekerja sama dengan Audit Internal untuk menindaklanjuti temuan-temuan terkait penerapan manajemen risiko bisnis; 7. Menyusun rencana kerja tahunan manajemen risiko bisnis; dan 8. Melengkapi pedoman dan infrastruktur lain yang terkait dengan fungsi manajemen risiko bisnis. 9. Tugas dan tanggung jawab Senior Staf Manajemen Risiko Korporasi 10. Melakukan kajian terhadap risiko utama yang dihadapi; 11. Melakukan pengukuran terhadap risiko utama yang ada di BPKH; 12. Melakukan <i>monitoring</i> terhadap risiko utama, ketaatan terhadap limit yang ada; 13. Menyusun profil risiko bidang manajemen risiko; 14. Melakukan analisa terhadap profil risiko per bidang; 15. Menyusun dokumen proyek dan mengerjakan proyek terkait penerapan manajemen risiko; 16. Menyusun kelengkapan data dan validitas data untuk keperluan analisa risiko; 17. Menyusun rencana kerja tahunan manajemen risiko korporasi; 18. Melakukan dokumentasi berkas kerja manajemen risiko korporasi (<i>hardfile dan softfile</i>); dan 19. Melakukan pekerjaan manajemen risiko lainnya. | <ol style="list-style-type: none"> 6. Working closely with Internal Audit to follow up on findings related to the application of business risk management; 7. Developing an annual business risk management work plan; and 8. Completing guidelines and other infrastructure related to the business risk management functions. 9. Duties and responsibilities of Senior Corporate Risk Management Staff 10. Carrying out assessment to the prospective or potential main risks; 11. Measuring the main risks in BPKH; 12. Monitoring the main risks, adherence to existing limits; 13. Preparing risk profile of risk management sector; 14. Analyzing risk profile by sector; 15. Preparing project documents and working on projects related to risk management implementation; 16. Preparing data completeness and data validity for risk analysis purposes; 17. Developing annual enterprise risk management work plans; 18. Documenting the enterprise risk management work files (<i>hard files and soft files</i>); and 19. Performing other risk management work. |
|--|--|

KERANGKA MANAJEMEN RISIKO

Dalam penetapan kerangka manajemen risiko, hal-hal yang menjadi perhatian bidang manajemen risiko adalah:

1. Strategi manajemen risiko yang searah dengan selera tingkat risiko yang akan diambil dan toleransi risiko ;
2. Menyusun selera tingkat risiko yang akan diambil dan toleransi risiko disesuaikan dengan visi, misi dan sasaran usaha;
3. Menyusun faktor internal dan faktor eksternal yang bisa mempengaruhi tercapainya visi, misi dan sasaran;
4. Menyusun limit risiko untuk memantau eksposur risiko;

RISK MANAGEMENT FRAMEWORK

In determining the risk management framework, matters of concern to risk management sector are:

1. Risk management strategies that are aligned with the risk appetite level to be taken and risk tolerance;
2. Preparation of risk appetite level to be taken and risk tolerance, which is adjusted to the vision, mission, and business objectives;
3. Preparation of internal factors and external factors that can affect the achievement of vision, mission, and objectives;
4. Preparation of risk limits to monitor risk exposures;

MANAJEMEN RISIKO

Risk Management

- Melakukan sosialisasi strategi manajemen risiko, pedoman manajemen risiko dan pedoman-pedoman lain yang disusun oleh Bidang Manajemen Risiko kepada seluruh pegawai dalam upaya meningkatkan budaya sadar risiko; dan
- Strategi manajemen risiko direviu setiap 2 (dua) tahun sekali atau dalam rentang waktu lebih pendek apabila terjadi perubahan visi, misi dan sasaran manajemen risiko.
- Dissemination of risk management strategies, risk management guidelines, and other guidelines prepared by the Risk Management Division to all employees in an effort to improve risk awareness culture; and
- The risk management strategy is reviewed every 2 (two) years or in a shorter span of time if there is a change in the vision, mission, and objectives of risk management.

KECUKUPAN KEBIJAKAN DAN PROSEDUR

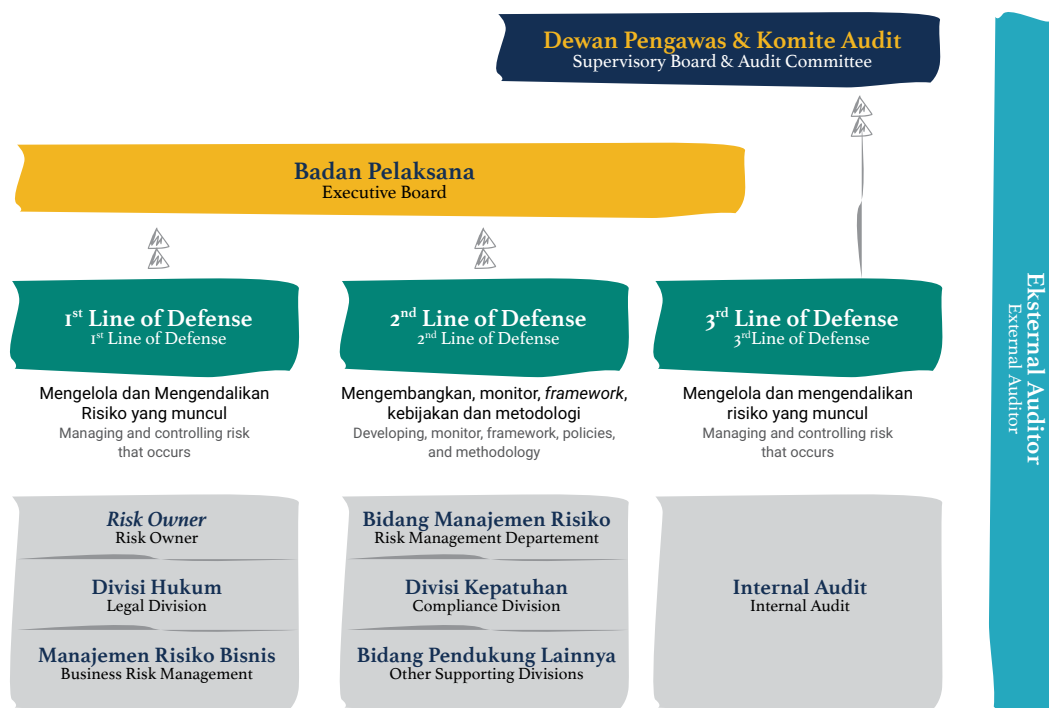
Penyusunan pedoman manajemen risiko mengacu kepada Peraturan Badan Pengelola Keuangan Haji No. 1 Tahun 2018 tentang Pembentukan Peraturan di Badan Pengelola Keuangan Haji; dan Pedoman manajemen risiko di reviu setiap 2 (dua) tahun sekali atau dalam rentang waktu lebih pendek apabila terjadi perubahan visi, misi dan sasaran manajemen risiko.

ADEQUACY OF POLICIES AND PROCEDURES

The preparation of risk management guidelines refers to Hajj Fund Management Agency Regulation No. 1 of 2018 on Establishment of Regulations at the Hajj Fund Management Agency; and Risk Management guidelines are reviewed every 2 (two) years or in a shorter span of time if there is a change in the vision, mission, and objectives of risk management.

PENERAPAN MODEL THREE LINES OF DEFENCES

IMPLEMENTATION OF THE THREE LINES OF DEFENSE MODEL



MANAJEMEN RISIKO

Risk Management

Pertahanan Lini Pertama

Pertahanan Lini Pertama merupakan fungsi pertahanan yang berkaitan langsung dengan pengelolaan dan pengendalian risiko yang ada pada aktivitas bidang kerja masing-masing. Setiap bidang (bisnis dan operasional) merupakan pemilik risiko (*risk owner*) berperan sebagai garis depan atau ujung tombak dalam mengelola dan mengendalikan risiko. Pemilik risiko di setiap bidang adalah Anggota Badan Pelaksana dan Pimpinan Bidang (Deputi dan Kepala Divisi). Tugas dan tanggung jawab pemilik risiko (*risk owner*) dalam penerapan manajemen risiko, meliputi:

1. Memastikan adanya lingkungan pengendalian (*control environment*) yang kondusif;
2. Menerapkan kebijakan manajemen risiko yang telah ditetapkan sewaktu menjalankan peran dan tanggung jawabnya;
3. Mempertimbangkan faktor risiko dalam keputusan-keputusan dan tindakan-tindakan yang dilakukannya;
4. Mampu menunjukkan adanya pengendalian internal yang efektif dan juga adanya pemantauan dan transparansi terhadap efektivitas pengendalian internal tersebut;
5. Menyusun proses bisnis/kegiatan yang ada di bidang sebagai dasar untuk asesmen risiko;
6. Melakukan identifikasi dan pengukuran risiko pada setiap proses bisnis/kegiatan;
7. Melakukan risk treatment secara efektif untuk memastikan bahwa seluruh bisnis/aktivitas masih sesuai dengan sasaran kerja;
8. Memastikan bahwa perlakuan risiko berlangsung secara tepat biaya (*cost-effective*);
9. Memastikan bahwa proses manajemen risiko terintegrasi ke dalam setiap sistem manajemen atau proses bisnis yang dijalankan oleh bidang yang dipimpinnya;
10. Melakukan pemantauan terhadap kejadian risiko dan tindakannya;
11. Melakukan pengendalian risiko yang efektif dan melaporkan hasil pengendalian tersebut secara transparan kepada Anggota Badan Pelaksana Bidang Manajemen Risiko;

First Line of Defense

First Line Defense is a defense function directly related to risk management and control that exist in the activities of their respective fields of work. Each section (business and operations) is a risk owner that plays a role as the front line or the spearhead in managing and controlling risk. The risk owners in each Department are Members of the Executive Board and Head of Departments (Deputy and Head of Divisions). Duties and responsibilities of risk owners in implementing risk management include:

1. Ensuring a conducive control environment;
2. Implementing risk management policies that have been set while carrying out their roles and responsibilities;
3. Paying attention to the risk factors in the decisions and actions taken;
4. Being able to demonstrate effective internal control and monitoring and transparency of the effectiveness of internal control;
5. Preparing existing business processes/activities in the sections as a basis for risk assessment;
6. Identifying and measuring risks in each business process/ activity;
7. Carrying out risk treatment effectively to ensure that all business/activities are still in line with work targets;
8. Ensuring that risk treatment takes place in a cost-effective manner;
9. Ensuring that the risk management process is integrated into every management system or business process carried out by each section;
10. Monitoring risk events and their actions;
11. Conducting effective risk control and reporting the results of such control transparently to the Executive Board Member of Risk Management Department;

MANAJEMEN RISIKO

Risk Management

12. Melaporkan secara berkala profil risiko Bidang Manajemen Risiko dan penelitian pengembangan dalam bentuk register risiko; dan
13. Melaporkan secara sistematis (jelas, wajar dan tepat waktu) kepada Badan Pelaksana setiap perubahan konteks (lingkungan) usaha atau kejadian risiko yang dapat memicu perubahan profil risiko pada setiap bidang yang dipimpinnya, melalui Bidang Manajemen Risiko.

Pertahanan Lini Kedua

Pertahanan Lini Kedua merupakan fungsi pertahanan yang berkaitan dengan pengembangan pengawasan risiko (*overseeing risks*) oleh Bidang Manajemen Risiko dan kepatuhan oleh Bidang Kepatuhan. Tugas dan tanggung jawab Bidang Manajemen Risiko dan Bidang Kepatuhan mengacu kepada Peraturan Badan Pengelola Keuangan Haji No. 3 Tahun 2018 tentang Kebijakan Kepatuhan, Penerapan Tata Kelola Perusahaan yang Baik, Kode Etik dan Pakta Integritas Badan Pengelola Keuangan Haji.

Pertahanan Lini Ketiga

Pertahanan Lini Ketiga merupakan fungsi pertahanan yang melakukan *assurance* (jaminan atau kepastian) secara independen bahwa sistem dan prosedur dilaksanakan dengan baik dan sesuai ketentuan. Dalam hal ini Audit Internal sebagai fungsi yang independen terhadap bidang lain. Tugas dan tanggung jawab Audit Internal mengacu kepada Peraturan Badan Pengelola Keuangan Haji No. 3 Tahun 2018 tentang Kebijakan Kepatuhan, Penerapan Tata Kelola yang Baik, Kode Etik dan Pakta Integritas Badan Pengelola Keuangan Haji.

PROSES MANAJEMEN RISIKO, KECUKUPAN SDM DAN KECUKUPAN SISTEM INFORMASI MANAJEMEN

Proses manajemen risiko adalah serangkaian proses identifikasi, pengukuran, pemantauan dan pengendalian risiko. Hal-hal yang perlu diperhatikan dalam pelaksanaan proses identifikasi, pengukuran, pemantauan dan pengendalian risiko, antara lain:

12. Periodically reporting the risk profile of Risk Management Section and development research in the form of a risk register; and
13. Reporting systematically (clearly, reasonably, and timely) to the Executive Board of any changes in the context (environment) of business or risk events that can trigger a change in the risk profile in each section, through the Risk Management Section.

Second Line of Defense

The Second Line of Defense is a defense function related to the development of overseeing risks by the Risk Management Department and compliance by the Compliance Division. Duties and responsibilities of the Risk Management Department and Compliance Division refer to Regulation of Hajj Fund Management Agency No. 3 of 2018 on Compliance Policy, Good Corporate Governance Implementation, Code of Conduct and Integrity Pact of Hajj Fund Management Agency.

Third Line of Defense

Third Line of Defense is a defense function that carries out assurance (assurance or certainty) independently that the systems and procedures are carried out properly and in accordance with the provisions. In this matter, Internal Audit is a function that is independent to other Departments. Duties and responsibilities of Internal Audit refer to the Regulation of Hajj Fund Management Agency No. 3 of 2018 on Compliance Policy, Good Governance Implementation, Code of Conduct and Integrity Pact of Hajj Fund Management Agency.

RISK MANAGEMENT PROCESS, ADEQUACY OF HR, AND ADEQUACY OF MANAGEMENT INFORMATION SYSTEM

The risk management process is a series of processes of identifying, measuring, monitoring, and controlling risks. Matters that need to be considered in the implementation of the process of risk identification, measurement, monitoring, and control, among others are:

MANAJEMEN RISIKO

Risk Management

1. Identifikasi risiko

Identifikasi risiko bersifat proaktif, mencakup seluruh aktivitas. Proses identifikasi dilakukan dengan menganalisa seluruh sumber risiko yang berasal dari seluruh produk dan aktivitas; dan risiko dari produk dan aktivitas baru telah melalui proses manajemen risiko yang layak sebelum diperkenalkan atau dijalankan.

2. Pengukuran risiko

- Sistem pengukuran risiko digunakan untuk mengukur eksposur risiko BPKH sebagai acuan untuk melakukan pengendalian.
- Pengukuran dilakukan secara berkala untuk produk dan portofolio maupun seluruh aktivitas bisnis.
- Pengukuran meliputi:
 - Pengukuran sensitivitas produk dan aktivitas terhadap perubahan faktor-faktor yang mempengaruhi baik dalam kondisi normal maupun tidak normal;
 - Pengukuran dilakukan terhadap seluruh eksposur risiko yang ada baik secara individu maupun keseluruhan (*aggregate*); dan
 - Pengukuran dilakukan dengan mempertimbangkan keterkaitan antar risiko.
- Metode pengukuran risiko dilakukan secara kuantitatif dan kualitatif;
- Metode pengukuran dapat mengacu kepada metode *common practice* yang dipakai untuk mengukur risiko di perbankan, manajer investasi, pasar modal dan lembaga lainnya sepanjang dapat diaplikasikan dan sesuai dengan karakteristik usaha;
- Pengembangan metode pengukuran risiko yang berbeda dengan lembaga lainnya sepanjang metode tersebut dapat dibuktikan secara ilmiah dan sesuai dengan karakteristik usaha;

1. Risk Identification

Risk identification is proactive, covering all activities. The risk identification process is carried out by analyzing all risk sources from all products and activities, and risks from new products and activities have passed viable risk management process before being introduced or implemented.

2. Risk Measurement

- The risk measurement system is used to measure BPKH risk exposure as a reference in controlling risk.
- Measurements are made periodically for products and portfolio as well as all business activities.
- Measurements include:
 - Measurements of product sensitivity and activity against changes in factors that affect both normal and abnormal conditions;
 - Measurements are made of all existing individual and aggregate risks; and
 - Measurements are made by considering the relationship between risks.
- Risk measurement methods are carried out quantitatively and qualitatively;
- The measurement method can refer to the common practice method used to measure risk by banks, investment managers, capital markets, and other institutions as long as it can be applied and in accordance with the business characteristics;
- Development of risk measurement methods that are different from other institutions as long as these methods can be proven scientifically and in accordance with the business characteristics;

MANAJEMEN RISIKO

Risk Management

- g. Penetapan limit risiko baik untuk tiap jenis risiko maupun risiko komposit;
- h. Metodologi pengukuran/penilaian risiko menjadi tolok ukur untuk membuat profil risiko dalam bentuk dokumentasi data, yang dapat diperbaharui secara berkala;
- i. Pengukuran risiko meliputi penilaian terhadap risiko yang dapat diukur (kuantitatif) dan tidak dapat diukur (kualitatif) maupun terhadap risiko yang dapat dikendalikan dan tidak dapat dikendalikan dengan memperhatikan biaya dan manfaat;
- j. Sistem pengukuran risiko dievaluasi dan disempurnakan secara berkala atau sewaktu-waktu dalam hal untuk memastikan kesesuaian asumsi, akurasi, kewajaran dan integritas data serta prosedur yang digunakan untuk mengukur risiko;
- k. Melakukan stress testing untuk mengestimasi potensi kerugian pada kondisi yang tidak normal; dan
- l. Hasil stress testing dapat digunakan sebagai masukan pada saat penyusunan dan review pedoman dan limit manajemen risiko.

3. Pemantauan risiko

- a. Pemantauan risiko mencakup pemantauan risiko terhadap besarnya eksposur risiko, toleransi risiko, kepatuhan limit internal dan hasil stress testing maupun konsistensi pelaksanaan dengan pedoman yang ditetapkan;
- b. Pemantauan dilakukan terhadap tingkat dan tren serta menganalisa arah risiko;
- c. Pemantauan dilakukan oleh pemilik risiko (*risk owner*) dan Bidang Manajemen Risiko; dan
- d. Hasil pemantauan disajikan dalam bentuk laporan berkala dan disampaikan kepada Badan Pelaksana dan Dewan Pengawas dalam rangka mitigasi risiko dan tindakan yang diperlukan;

- g. Determination of risk limits for each type of risk and composite risk;
- h. Risk measurement/assessment methodology becomes the benchmark to create risk profile in the form of data documentation, which can be updated regularly;
- i. Risk measurements include assessment of risks that can be measured (quantitative) and cannot be measured (qualitative) or of risks that can be controlled and cannot be controlled by considering the costs and benefits;
- j. The risk measurement system is evaluated and improved periodically or at any time in terms of ensuring the suitability of assumptions, accuracy, fairness, and integrity of data and procedures used to measure risks;
- k. Perform stress testing to estimate potential losses in abnormal conditions; and
- l. Stress testing results can be used as input during preparation and review of risk management guidelines and limits.

3. Risk Monitoring

- a. Risk monitoring includes monitoring the magnitude of risk exposure, risk tolerance, internal limit compliance, and stress testing results, as well as monitoring the consistent implementation of the established guidelines;
- b. Monitoring is carried out on levels and trends and risk direction is analyzed;
- c. Monitoring is carried out by risk owners and Risk Management Department; and
- d. Monitoring results are presented in the form of periodic reports and are submitted to the Executive Board and Supervisory Board in the context of risk mitigation and necessary actions;

MANAJEMEN RISIKO

Risk Management

4. Pengendalian risiko

- Pengendalian risiko disesuaikan dengan eksposur risiko, tingkat risiko yang diambil dan toleransi risiko;
- Pengendalian risiko dapat dilakukan dengan cara lindung nilai, sekuritisasi aset dan metode mitigasi lainnya; dan
- Menyusun kriteria prioritas risiko untuk pengendalian risiko. Kecukupan Sumber Daya Manusia (SDM)

KECUKUPAN SUMBER DAYA MANUSIA BIDANG MANAJEMEN RISIKO

Kecukupan Sumber Daya Manusia Bidang Manajemen Risiko disesuaikan dengan rencana strategis BPKH. Kualifikasi dan sistem penerimaan SDM Bidang Manajemen Risiko mengacu kepada aturan yang mengatur mengenai SDM, dimana pegawai harus mendapatkan pelatihan dan sertifikasi manajemen risiko.

KECUKUPAN SISTEM INFORMASI MANAJEMEN

- Sistem informasi manajemen risiko merupakan bagian dari sistem informasi manajemen BPKH;
- Sistem informasi manajemen risiko BPKH disusun dalam bentuk dashboard manajemen risiko yang memberikan informasi yang akurat, lengkap, informatif, tepat waktu dan dapat diandalkan;
- Dashboard* manajemen risiko dapat digunakan oleh Badan Pelaksana, Dewan Pengawas dan bidang lainnya dalam penerapan manajemen risiko untuk menilai, memantau dan memitigasi risiko yang dihadapi dalam rangka proses pengambilan keputusan;
- Dashboard* manajemen risiko dikaji ulang minimal setiap 2 (dua) tahun sekali atau dalam waktu yang lebih singkat apabila ditemukan perubahan yang signifikan; dan
- Dashboard* manajemen risiko yang dibangun dapat mendukung pelaksanaan penyusunan laporan manajemen risiko yang ada di BPKH.

4. Risk Control

- The risk control is adjusted to the risk exposure, risk level taken, and risk tolerance;
- Risk control can be carried out by hedging, asset securitization, and other mitigation methods; and
- Developing risk priority criteria for risk control. Adequacy of Human Resources (HR)

ADEQUACY OF HUMAN RESOURCES IN RISK MANAGEMENT

Adequacy of Human Resources in Risk Management Department is adjusted to BPKH's strategic plan. HR qualification and recruitment system for Risk Management Department refer to the rules governing HR, where employees shall receive training and certification in risk management.

ADEQUACY OF MANAGEMENT INFORMATION SYSTEM

- Risk management information system is part of BPKH management information system;
- BPKH risk management information system is prepared in the form of a risk management dashboard that provides accurate, complete, informative, timely, and reliable information;
- Risk management dashboard can be used by the Executive Board, Supervisory Board, and other Department in risk management implementation to assess, monitor, and mitigate the risks faced in the framework of the decision-making process;
- Risk management dashboard is reviewed at least every 2 (two) years or in a shorter period if significant changes are found; and
- Risk management dashboard can support the implementation of risk management reports in BPKH.

MANAJEMEN RISIKO Risk Management

KECUKUPAN SISTEM PENGENDALIAN RISIKO

1. Sistem pengendalian risiko diperlukan agar penerapan manajemen risiko berjalan efektif. Penerapan sistem pengendalian intern secara efektif dapat membantu menjaga aset, menjamin tersedianya pelaporan keuangan yang dapat dipercaya, meningkatkan kepatuhan terhadap ketentuan dan peraturan perundang-undangan yang berlaku serta mengurangi risiko terjadinya kerugian, penyimpangan dan pelanggaran aspek kehati-hatian;
2. Bidang Kepatuhan, Bidang Manajemen Risiko dan Bidang yang membawahkan fungsi Audit Internal akan mengevaluasi dan berperan aktif dalam meningkatkan efektivitas sistem pengendalian internal secara berkesinambungan;
3. Pelaksanaan sistem pengendalian internal secara efektif dalam penerapan manajemen risiko dengan mengacu kepada kebijakan dan prosedur yang telah ditetapkan. Penerapan prinsip pemisahan fungsi (*segregation of duty*) harus memadai dan dilaksanakan secara konsisten;
4. Penerapan prinsip pemisahan fungsi (*segregation of duty*) mengacu kepada Peraturan Badan Pengelola Keuangan Haji Nomor 3 Tahun 2018 tentang Kebijakan Kepatuhan, Penerapan *Good Governance*, Kode Etik dan Pakta Integritas BPKH;
5. Sistem pengendalian internal dilakukan kaji ulang apabila terdapat risiko yang belum dikendalikan, baik risiko yang sebelumnya sudah ada maupun risiko yang baru muncul; dan
6. Kaji ulang sistem pengendalian internal dilakukan dengan melakukan evaluasi secara terus menerus mengenai pengaruh dari setiap perubahan lingkungan dan kondisi serta dampaknya terhadap efektivitas pengendalian internal dalam kegiatan operasional dan organisasi BPKH.

ADEQUACY OF RISK CONTROL SYSTEM

1. The risk control system is necessary to ensure effective risk management implementation. Effective internal control system can help the Company maintain its assets, guarantee the availability of reliable financial reporting, increase the compliance with the applicable provisions and laws and regulations, and reduce risk of loss, deviation, or breach of the prudential aspect.
2. The Compliance Division, Risk Management Department, and Department overseeing Internal Audit function will evaluate and have an active role in increasing the effectiveness of internal control system continuously;
3. Effective internal control system in risk management implementation refers to the established policies and procedures. The application of principle of segregation of duty shall be adequate and carried out consistently;
4. The application of principle of segregation of duty refers to the Regulation of Hajj Fund Management Agency No. 3 of 2018 on Compliance Policy, Good Governance Implementation, Code of Conduct and Integrity Pact of BPKH;
5. The internal control system is reviewed if there are risks that are not yet controlled, either those that have already existed or those that have just arisen; and
6. The internal control system review is carried out by continuously evaluating the effect of any changes in the environment and condition as well as the impact on the effectiveness of internal control in BPKH's operational and organizational activities.

MANAJEMEN RISIKO

Risk Management

PEMETAAN JENIS RISIKO

Pengelolaan risiko yang dihadapi Badan adalah menjadi tanggung jawab dari masing-masing Kepala Bidang/Unit sebagai pemangku risiko mulai dari penentuan jenis risiko yang dihadapi, mekanisme penerapan manajemen risiko, mekanisme pengukuran efektivitas atau pengukuran kinerja manajemen risiko hingga mekanisme pelaporan pelaksanaan manajemen risiko.

Adapun jenis risiko yang dikelola oleh BPKH mencakup 10 (sepuluh) jenis risiko sebagai berikut :

1. Risiko Kredit

Risiko kredit adalah risiko kerugian akibat kegagalan pihak lawan (*counterparty*) dalam memenuhi kewajibannya. Termasuk dalam risiko kredit yaitu risiko kredit akibat terkonsentrasinya penyediaan dana (risiko konsentrasi kredit), risiko kredit akibat kegagalan settlement (*settlement risk*) dan risiko kredit akibat *country risk*. Risiko kredit akibat kegagalan pihak lawan (*counterparty*) timbul dari jenis transaksi yang secara umum memiliki karakteristik:

- Transaksi dipengaruhi oleh pergerakan nilai wajar atau nilai pasar;
- Nilai wajar dari transaksi dipengaruhi oleh pergerakan variabel pasar tertentu;
- Transaksi menghasilkan pertukaran arus kas atau instrumen keuangan; dan
- Karakteristik risiko bersifat bilateral yaitu:
 - Dalam hal nilai wajar kontrak bernilai positif maka BPKH terekspos risiko kredit dari pihak lawan; dan
 - Dalam hal nilai wajar kontrak bernilai negatif maka pihak lawan terekspos risiko kredit dari BPKH.

RISK TYPE MAPPING

The risk management facing by the Agency is the responsibility of each Department/Division Head as a risk owner starting from determining the type of risk faced, the mechanism for implementing risk management, the mechanism for measuring effectiveness or measuring the performance of risk management to the reporting mechanism for risk management implementation.

The types of risks managed by BPKH cover 10 (ten) types of risks as follows:

1. Credit Risk

Credit risk is the risk of loss due to the failure of counterparties in meeting their obligations. Included in credit risk are credit risk due to concentrated provision of funds (credit concentration risk), credit risk due to settlement failure (settlement risk), and credit risk due to country risk. Credit risk due to counterparty failure arises from the types of transactions that generally have the following characteristics:

- Transactions are influenced by movements in fair value or market value;
- The fair value of transactions is influenced by movements of certain market variables;
- Transactions resulting in an exchange of cash flows or financial instruments; and
- The risk characteristics are bilateral, meaning:
 - In the event that the fair value of the contract is positive, BPKH is exposed to credit risk from the counterparty; and
 - In the event that the fair value of the contract is negative, the counterparty is exposed to credit risk from BPKH.

MANAJEMEN RISIKO

Risk Management

Risiko kredit akibat kegagalan *settlement* (*settlement risk*) timbul akibat kegagalan penyerahan kas dan/atau instrumen keuangan pada tanggal penyelesaian (*settlement date*) yang telah disepakati dari transaksi penjualan dan/atau pembelian instrumen keuangan;

Credit risk due to settlement failure arises due to failure to deliver cash and/or financial instruments on an agreed settlement date from the sales and/or purchase of financial instruments;

Risiko konsentrasi kredit timbul akibat terkonsentrasinya penyediaan dana, antara lain pada *counterparty*, wilayah geografis, produk, jenis pembiayaan, atau lapangan usaha tertentu.

The credit concentration risk arises due to the concentration of the provision of funds, among others in counterparties, geographical areas, products, types of financing, or certain business fields;

Country risk merupakan risiko yang timbul dari ketidakpastian karena memburuknya kondisi perekonomian suatu negara, kegagalan suatu negara dalam membayar utang, gejolak sosial politik dalam suatu negara, serta kebijakan suatu negara antara lain nasionalisasi atau pengambilalihan aset, kontrol nilai tukar dan/atau devaluasi nilai tukar. Beberapa jenis risiko yang termasuk *country risk* antara lain:

Country risk is risk arising from uncertainty due to deteriorating economic conditions in a country, failure of a country to pay debts, social and political turmoil in a country, and a country's policies including nationalization or asset takeover, exchange rate control, and/or exchange rate devaluation. Some types of risks that include country risk among others are:

- a. *Sovereign risk* adalah potensi kerugian yang timbul karena pemerintah suatu negara tidak dapat atau tidak bersedia untuk memenuhi kewajibannya;
- a. Sovereign risk is the potential loss that arises because the government of a country cannot or is not willing to fulfill its obligations;
- b. *Transfer risk* adalah potensi kerugian yang timbul karena pihak asing di luar negeri tidak dapat menyediakan atau tidak dapat memperoleh valuta asing untuk memenuhi kewajibannya karena terdapat pembatasan tertentu, seperti pembatasan aliran kas dan/atau modal oleh pemerintah suatu negara; dan
- b. Transfer risk is the potential loss arising because foreign parties abroad cannot provide or cannot obtain foreign exchange to meet their obligations due to certain restrictions, such as restrictions on cash flow and/or capital by the government of a country; and
- c. *Macro economic risk* adalah potensi kerugian yang timbul karena pihak asing di luar negeri tidak dapat memenuhi kewajiban akibat perubahan kebijakan ekonomi di negaranya, seperti peningkatan suku bunga yang bertujuan mempertahankan stabilitas nilai mata uang.
- c. Macroeconomic risk is the potential loss arising because foreign parties abroad cannot fulfill obligations due to changes in economic policies in the country, such as an increase in interest rates aimed at maintaining the stability of the currency's value.

MANAJEMEN RISIKO

Risk Management

2. Risiko Pasar

Risiko pasar adalah risiko pada posisi neraca dan rekening administratif akibat perubahan harga pasar, antara lain risiko berupa perubahan nilai dari aset yang dapat diperdagangkan atau disewakan. Risiko pasar meliputi risiko nilai tukar, risiko *benchmark* suku bunga dan risiko ekuitas.

3. Risiko Likuiditas

Risiko likuiditas adalah risiko yang disebabkan ketidakmampuan memenuhi kewajiban yang telah jatuh tempo. Aset likuid BPKH mencakup semua aset yang akan jatuh tempo kurang dari 1 (satu) tahun. Sumber risiko likuiditas antara lain: mismatch antara jatuh tempo atas instrumen investasi dan penempatan dengan jatuh tempo kewajiban.

4. Risiko Operasional

Risiko operasional adalah risiko kerugian yang diakibatkan oleh proses internal yang kurang memadai, kegagalan proses internal, kesalahan manusia, kegagalan sistem dan/atau adanya kejadian eksternal yang mempengaruhi operasional BPKH. Risiko operasional dapat bersumber antara lain dari SDM, proses internal, sistem serta kejadian eksternal. Jenis-jenis risiko operasional digolongkan menjadi beberapa tipe kejadian, seperti: *fraud* internal, *fraud* eksternal, praktik ketenagakerjaan dan keselamatan lingkungan kerja, jemaah haji, produk dan praktik bisnis, kerusakan aset fisik, gangguan aktivitas bisnis dan kegagalan sistem, serta kesalahan proses dan eksekusi.

5. Risiko Kepatuhan

Risiko kepatuhan adalah risiko akibat tidak mematuhi dan/atau tidak melaksanakan peraturan perundang-undangan dan ketentuan yang berlaku termasuk yang berkaitan dengan penerapan prinsip syariah. Risiko kepatuhan dapat bersumber antara lain dari perilaku hukum dan perilaku organisasi.

2. Market Risk

Market risk is the risk in the balance sheet and administrative account position due to changes in market prices, including risks in the form of changes in the value of assets that can be traded or leased. Market risks include exchange rate risk, benchmark interest rate risk, and equity risk.

3. Liquidity Risk

Liquidity risk is risk caused by the inability to meet due obligations. BPKH liquid assets include all assets that will mature in less than 1 (one) year. Sources of liquidity risk include: mismatch between maturity of investment instruments and placement with maturity of obligations.

4. Operational Risk

Operational risk is the risk of loss caused by inadequate internal processes, internal process failures, human errors, system failures, and/or external events affecting BPKH operations. Operational risks can be sourced from among others HR, internal processes, systems, and external events. Types of operational risk are classified into several types of events, such as: internal fraud, external fraud, labor practices, and work environment safety, hajj pilgrims, products and business practices, damage to physical assets, disruption of business activities, and system failures, as well as process and execution errors.

5. Compliance Risk

Compliance risk is the risk of not complying with and/or not implementing the applicable provisions and laws and regulations including those relating to the application of sharia principles. Compliance risk can come from legal behavior and organizational behavior. Legal behavior, which is behavior or

MANAJEMEN RISIKO

Risk Management

Perilaku hukum, yaitu perilaku atau aktivitas yang menyimpang atau melanggar dari ketentuan dan/atau peraturan perundang-undangan. Perilaku organisasi, yaitu perilaku atau aktivitas yang menyimpang atau bertentangan dari standar yang berlaku.

6. Risiko Strategik

Risiko strategik adalah risiko akibat ketidaktepatan dalam pengambilan dan/atau pelaksanaan suatu keputusan strategis serta kegagalan dalam mengantisipasi perubahan lingkungan bisnis. Sumber risiko strategik antara lain berasal dari kelemahan dalam proses formulasi strategi dan ketidaktepatan dalam perumusan strategi, hasil analisa lingkungan internal dan eksternal yang kurang memadai, penetapan tujuan strategi yang terlalu agresif (strategi berisiko tinggi dan strategi berisiko rendah), ketidaktepatan dalam implementasi strategi dan kegagalan mengantisipasi perubahan lingkungan bisnis (pencapaian rencana strategis).

7. Risiko Hukum

Risiko hukum adalah risiko yang disebabkan oleh adanya kelemahan aspek yuridis yang antara lain disebabkan adanya tuntutan hukum, ketiadaan peraturan perundang-undangan yang mendukung, atau kelemahan perikatan seperti tidak dipenuhinya syarat sahnya kontrak dan pengikatan agunan yang tidak sempurna. Risiko hukum dapat bersumber antara lain dari kelemahan aspek yuridis yang disebabkan oleh lemahnya perikatan yang dilakukan, ketiadaan dan/atau perubahan peraturan perundang-undangan yang menyebabkan suatu transaksi yang telah dilakukan menjadi tidak sesuai dengan ketentuan dan proses litigasi baik yang timbul dari gugatan pihak ketiga maupun sebaliknya.

activity that deviates or violates the provisions and/or laws and regulations. Organizational behavior, i.e. behavior or activities that deviate from or conflict with the applicable standards.

6. Strategic Risk

Strategic Risk is a risk due to incorrectness in making and/or implementing a strategic decision, as well as failure in anticipating changes in the business environment. Sources of strategic risk, among others, come from weaknesses in strategy formulation process and inaccuracies in formulating strategies, inadequate internal and external environmental analysis results, determining overly aggressive strategy goals (high risk strategies and low risk strategies), inaccuracies in strategy implementation, and failure in anticipating changes in the business environment (strategic plans achievement).

7. Legal Risk

Legal risk is the risk caused by weaknesses in the juridical aspects, among others, due to lawsuits, absence of supporting laws and regulations, or weaknesses in agreement such as non-fulfillment of contract validity requirements and imperfect collateral binding. Legal risks can be sourced, among others, from weaknesses in the juridical aspects caused by the weakness of the agreement made, absence of and/or amendment to laws and regulations that causes a transaction that has been made to be incompatible with the provisions and litigation process either arising from a third party lawsuit or otherwise.

MANAJEMEN RISIKO

Risk Management

8. Risiko Reputasi

Risiko reputasi adalah risiko akibat menurunnya tingkat kepercayaan pemangku kepentingan (*stakeholder*) yang bersumber dari persepsi negatif. Sumber risiko reputasi dapat berasal dari kejadian-kejadian yang merugikan reputasi, misalnya pemberitaan negatif di media massa, pelanggaran etika bisnis dan keluhan calon jemaah haji dan hal-hal lain yang dapat menyebabkan risiko reputasi.

9. Risiko Investasi

Risiko investasi adalah risiko akibat BPKH ikut menanggung kerugian atas penempatan investasi yang berbasis bagi hasil. Sumber risiko investasi dapat berasal berbagai aktivitas bisnis BPKH yang menggunakan akad bagi hasil.

10. Risiko Imbal Hasil

Risiko imbal hasil adalah risiko akibat perubahan tingkat imbal hasil (nilai manfaat) yang dibayarkan kepada jemaah haji, karena terjadi perubahan tingkat imbal hasil yang diterima dari penyaluran dana. Potensi berkurangnya pendapatan karena ketidakmampuan menyesuaikan nilai imbal hasil yang telah ditetapkan, ketika terdapat potensi penempatan/investasi baru yang memiliki imbal hasil tinggi yang menyebabkan potensi nilai manfaat tidak tercapai.

8. Reputation Risk

Reputation risk is a risk due to the decreasing level of stakeholders' trust caused by negative perception. Sources of reputation risk can come from events that harm reputation, for example negative coverage in mass media, violations of business ethics, and complaints from prospective hajj pilgrims, and other matters that can cause reputation risk.

9. Investment Risk

Investment risk is the risk due to BPKH taking responsibility for the investment placement based on profit sharing. Sources of investment risk can come from various BPKH business activities that use profit sharing akad (agreement).

10. Risk of Yield/Returns

Yield risk is the risk due to changes in the return rate (social value) paid to hajj pilgrims, due to changes in the return rate received from the distribution of funds. The potential for reduced income is due to the inability to adjust the predetermined return value when there is a potential for new high-return placements/investments that cause the potential return not achieved;

KODE ETIK Code of Conduct

Etik mengacu pada suatu standar perilaku dalam suatu komunitas, yang menyatakan perbuatan mana yang baik dan perbuatan mana yang buruk, perbuatan mana yang seharusnya dilakukan dan perbuatan mana yang seharusnya dihindari. Standar perilaku ini menganjurkan bagaimana anggota komunitas tersebut harus berperilaku dalam berbagai situasi yang dihadapinya.

Etik kerja (*ethical conduct*) mengacu pada standar perilaku kerja, baik dalam waktu melaksanakan tugas untuk dan atas nama lembaga, maupun dalam berinteraksi dan berhubungan dengan sesama rekan kerja, dengan atasan maupun bawahan. Etika kerja disusun dengan mengacu pada prinsip-prinsip umum etika.

KEBIJAKAN PENERAPAN PEDOMAN ETIKA

Kebijakan penerapan etika kerja hendaknya memuat unsur-unsur sebagai berikut:

1. Pernyataan komitmen

Pernyataan komitmen anggota Badan Pelaksana dan Dewan Pengawas untuk secara konsisten menerapkan Pedoman Etika Kerja dan mencantumkan dalam buku Pedoman Etika BPKH. Termasuk dalam pernyataan tersebut adalah niat untuk menegakkan kepatuhan terhadap hukum dan peraturan perundangan yang berlaku, mencegah dan menindak korupsi serta melindungi mereka yang melaporkan adanya tindak kecurangan tersebut.

2. Kepemimpinan

Program penerapan etika kerja hanya dapat berhasil dengan baik bila Dewan Pengawas, Badan Pelaksana dan pejabat BPKH secara sungguh-sungguh mempromosikan dan memimpin penerapannya dalam kegiatan sehari-hari. Kepemimpinan ini haruslah terlihat secara nyata karena perilaku yang baik hanya dapat dicontohkan dan tidak cukup hanya sekadar diceramahkan saja (*tone at the top*).

Ethics refers to a standard of behavior in a community, stating which actions are good and which actions are bad, which actions should be done and which actions should be avoided. This standard of behavior suggests how members of the community shall behave in a variety of situations they encounter.

The Ethical Conduct refers to the standard of work behavior while carrying out duties for and on behalf of the institution, and while interacting and dealing with fellow colleagues, superiors, and subordinates. The Ethical Conduct is prepared with reference to general ethical principles.

ETHICAL CONDUCT IMPLEMENTATION POLICY

The Ethical Conduct implementation policy should contain the following elements:

1. Statement of commitment

Statement of commitment of members of the Executive Board and Supervisory Board to consistently implement the Ethical Conduct and include them in the BPKH Ethics Conduct book. Included in the statement is the intention to uphold compliance with the applicable laws and regulations, to prevent and take action against corruption and to protect those who report acts of fraud.

2. Leadership

The Ethical Conduct implementation program can only be successful if the Supervisory Board, Executive Board, and BPKH officials seriously promote and lead its implementation in daily activities. This leadership shall be seen clearly because good behavior can only be exemplified, not enough just to be addressed (*tone at the top*).

KODE ETIK Code of Conduct

3. Akuntabilitas

Akuntabilitas tertinggi untuk memastikan bahwa Pedoman Etika Kerja BPKH harus dipatuhi dan dilaksanakan terletak pada tanggung jawab Badan Pelaksana dan Dewan Pengawas. Dalam pelaksanaan program penerapan etika kerja, akuntabilitas ini dapat didelegasikan kepada unit pelaksana program yang ditunjuk.

4. Perbaikan Berkesinambungan

Prinsip perbaikan berkesinambungan haruslah dinyatakan secara tegas, sehingga buku Pedoman Etika Kerja senantiasa mencerminkan praktek terbaik dalam perilaku yang etis. Evaluasi dan *Monitoring* perbaikan haruslah dilakukan secara berkala.

Prinsip umum Etika Kerja antara lain berisikan sebagai berikut:

1. Tanggung jawab BPKH dalam memberikan manfaat, tidak terbatas pada Jamaah Haji, pegawai BPKH, tetapi juga kepada para pemangku kepentingan dan lingkungan BPKH.
2. Dampak kegiatan BPKH tidak terbatas pada bidang pengelolaan Keuangan haji, tetapi BPKH juga harus memberikan kontribusi dalam menciptakan keadilan, hak asasi manusia, pendidikan, inovasi, dan pemanfaatan sumber daya alam secara efisien dan efektif.
3. Kegiatan operasional hendaknya tidak sekadar mematuhi kalimat-kalimat hukum dan peraturan yang berlaku, tetapi juga memenuhi semangat dan jiwa dari peraturan tersebut serta menjaga prinsip saling memercayai dan beretika.
4. Menghargai lingkungan hidup, melalui kegiatan yang melindungi, melestarikan dan meningkatkan kualitas lingkungan hidup secara berkelanjutan. Selain itu harus mencegah pemborosan penggunaan sumber daya alam maupun pengrusakan lingkungan hidup.

3. Accountability

The highest accountability to ensure that BPKH Ethical Conduct shall be adhered to and implemented is on the responsibility of the Executive Board and Supervisory Board. In implementing the Ethical Conduct program, this accountability can be delegated to the designated program implementing unit.

4. Continuous Improvement

The principle of continuous improvement shall be stated explicitly, so that the Ethical Conduct book always reflects best practices in ethical behavior. Evaluation and monitoring of improvement shall be done regularly.

The general principles of Ethical Conduct include the following matters:

1. BPKH's responsibility in providing benefits is not limited to Hajj Pilgrims, BPKH employees, but also to BPKH stakeholders and environment.
2. The impact of BPKH activities is not limited to Hajj Fund management, but BPKH shall also contribute in creating justice, human rights, education, innovation, and the use of natural resources efficiently and effectively.
3. Operational activities should not simply adhere to the applicable laws and regulations, but also fulfill the spirit and soul of these regulations as well as maintain the principle of mutual trust and ethics.
4. Respect the environment, through activities that protect, preserve, and improve the quality of the environment in a sustainable manner. Furthermore, it shall prevent wasteful use of natural resources and damage to the environment.

KODE ETIK Code of Conduct

5. Tidak melakukan perbuatan yang melanggar hukum, misalnya tidak melakukan perbuatan penyuapan, pencucian uang, dan tindakan-tindakan koruptif lainnya, tetapi bahkan sebaliknya secara bersama-sama harus membantu untuk menghapus korupsi.
6. Pedoman Etika Kerja merupakan salah satu sarana penting bagi BPKH yang dapat membentuk budaya lembaga ke arah yang positif. Pedoman perilaku yang berupa pedoman etika kerja yang digariskan di dalamnya, memberikan acuan perilaku yang harus dilakukan oleh Anggota Badan Pelaksana, Dewan Pengawas, dan setiap Pegawai BPKH dalam melaksanakan kegiatannya sehari-hari.
5. Not violating the law, such as not conducting bribery, money laundering, and other corrupt acts, but instead shall join together to assist in eradicating corruption.
6. The Ethical Conduct is an important tool for BPKH that can shape the institution's culture to a positive direction. The behavioral guidelines in the form of an Ethical Conduct provides a reference to the behavior that shall be carried out by Members of the Executive Board, Supervisory Board, and every BPKH Employee in carrying out their daily activities.

MANFAAT PENERAPAN PEDOMAN ETIKA KERJA

Pedoman Etika Kerja merupakan elemen penting dalam menentukan standar guna mencegah terjadinya korupsi dan praktek pelanggaran lainnya. Ini merupakan unsur penting dalam menegakkan tata kelola yang baik. Penerapan Pedoman Etika Kerja yang efektif dapat menghasilkan, antara lain:

1. Tingkat kepatuhan yang lebih efektif terhadap peraturan perundang-undangan yang berlaku.
2. Proses manajemen yang lebih efektif akibat meningkatnya kepatuhan terhadap peraturan internal.
3. Peningkatan reputasi BPKH dengan meningkatnya suasana integritas dalam badan.
1. A more effective level of compliance with the applicable laws and regulations.
2. More effective management process due to increased compliance with the internal regulations.
3. Increased BPKH's reputation with the increase in the integrity atmosphere in the board.

DAFTAR ISI ETIKA KERJA

Isi Etika Kerja atau tata perilaku pejabat dan pegawai dapat meliputi: kepatuhan terhadap hukum, benturan kepentingan, pengendalian gratifikasi, anti diskriminasi, Integritas laporan keuangan, perlindungan informasi BPKH, informasi orang dalam (*Insider trading*), perlindungan harta BPKH, kegiatan sosial dan politik, dan perilaku etis terhadap sesama karyawan.

CONVINIENCE FROM IMPLEMENTING ETHICAL CONDUCTS

The Ethical Conduct is an important element in setting standards to prevent corruption and other violations. This is an important element in upholding good governance. Effective implementation of Ethical Conduct can bring results in, among others:

1. A more effective level of compliance with the applicable laws and regulations.
2. More effective management process due to increased compliance with the internal regulations.
3. Increased BPKH's reputation with the increase in the integrity atmosphere in the board.

CONTENTS OF CODE OF CONDUCTS

The contents of Ethical Conduct for officials and employees may include: compliance with the law, conflict of interest, gratuities control, anti-discrimination, integrity of financial statements, confidentiality of BPKH information, insider trading, protection of BPKH assets, social and political activities, and ethical behavior towards fellow employees.

SISTEM PELAPORAN PELANGGARAN Whistleblowing System

Sebagai lembaga yang baru berdiri, sistem pengaduan atas dugaan pelanggaran yang dilakukan oleh insan BPKH atau Whistleblowing System (WBS) masih dalam tahap pengembangan dengan langkah-langkah yang dilakukan sebagai berikut:

1. Melakukan studi banding (*benchmarking*) ke lembaga-lembaga pemerintah lain dalam pengelolaan pengaduan serta pengembangan sistemnya. *Benchmarking* dilakukan antara lain ke Komisi Pemberantasan Korupsi dan Kementerian Keuangan RI (Kemenkeu).
2. Menerbitkan Peraturan BPKH No. 3 tahun 2018 tentang Kebijakan Kepatuhan, Penerapan Good Governance, Kode Etik dan Pakta Integritas BPKH sebagai payung untuk mengakomodir pengaduan oleh masyarakat.
3. BPKH bekerjasama dengan pihak Kemenkeu untuk mengadopsi sistem WBS Kemenkeu untuk digunakan di BPKH dengan dilakukan modifikasi sesuai kebutuhan BPKH.

Sampai dengan 31 Desember 2019 tidak ada laporan atau pengaduan dugaan pelanggaran dari masyarakat yang diterima BPKH.

Saat ini sistem WBS dari Kemenkeu sedang dalam tahap pengembangan, diharapkan segera dapat digunakan sebagai media pengaduan dugaan pelanggaran. Launching dan sosialisasi ke publik akan dilaksanakan setelah pengembangan sistem selesai dan perangkat hukum terkait WBS telah memadai.

As a newly established agency, the complaints system for alleged violations committed by BPKH personnel or the Whistleblowing System (WBS) is still under development with the following steps:

1. Conducting a comparative study (*benchmarking*) to other government institutions in managing complaints and developing the system. Benchmarking is carried out among others to the Corruption Eradication Commission and the Indonesian Ministry of Finance.
2. Issued BPKH Regulation No. 3 of 2018 on Compliance Policy, Good Governance Implementation, Code of Conduct, and Integrity Pact of BPKH as an umbrella to accommodate complaints by the public.
3. BPKH cooperates with the Ministry of Finance to adopt the Ministry of Finance's WBS system to be used at BPKH with modifications made according to BPKH's needs.

As of 31 December 2019, there were no reports or complaints of alleged violations from the public that were received by BPKH.

Currently, the WBS system from the Ministry of Finance is under development stage. It is expected that it will soon be able to be used as a media for complaints of alleged violations. Launching and dissemination to the public will be carried out after the system development is complete and the legal instruments related to WBS are adequate.

KEBIJAKAN ANTI KORUPSI

Anti-Corruption Policy

Kebijakan anti korupsi didalam BPKH berdasarkan Undang-Undang No 30 Tahun 2002 Tentang Komisi Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi dan Undang-Undang No 31 Tahun 1999 juncto Undang-Undang No 20 Tahun 2011 Tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi.

Didalam Peraturan BPKH No.3 Tahun 2018 telah diatur mengenai Larangan Penerimaan dan Pemberian Gratifikasi dalam bentuk dan keadaan apapun untuk mempengaruhi Insan BPKH melakukan atau tidak melakukan sesuatu dalam kapasitas jabatannya yang bertentangan dengan kewajiban dan/atau bertentangan dengan independensi dan objektivitas dalam pengambilan keputusan.

Anti-corruption policy in BPKH is relied on Law No. 30 of 2002 regarding Corruption Eradication Commission and Law No. 31 of 1999 in conjunction with Law No. 20 of 2011 on Eradication of Corruption.

BPKH Regulation No. 3 of 2018 regulates matters regarding Prohibition of Gratuity Acceptance and Granting in any form and condition to influence BPKH Personnel to do or not to do something in their position capacity, which is contrary to their obligations and/ or against independence and objectivity in decision-making.



PENGENDALIAN GRATIFIKASI

Gratification Control

BPKH telah melarang secara jelas tindakan-tindakan sebagai berikut:

1. Pemberian dan Penerimaan Hadiah

Perilaku Insan BPKH terkait pemberian dan/atau penerimaan hadiah:

- Tidak menerima dan/atau memberi hadiah dalam bentuk apapun yang dapat mempengaruhi pengambilan keputusan;
- Jamuan makan dapat dilakukan oleh Insan BPKH sepanjang untuk kepentingan dan atas beban biaya BPKH dalam batas-batas yang wajar;
- Jamuan makan dapat diterima oleh Insan BPKH apabila diadakan untuk menjalin kerja sama dengan mitra kerja dan dilakukan di tempat terhormat serta tidak menimbulkan citra negatif terhadap BPKH;
- Setiap bentuk hadiah dan/atau cinderamata yang diperoleh dari mitra kerja diserahkan ke Bidang Kepatuhan untuk diproses sesuai ketentuan yang berlaku;
- Setiap pengeluaran yang berkaitan dengan pemberian hadiah dan jamuan bisnis hanya dapat dilakukan apabila telah mendapat otorisasi pejabat BPKH yang berwenang;
- Hadiah yang dapat diterima dalam batas kewajaran adalah hadiah dalam rangka: perkawinan, khitanan, musibah, penghargaan dari BPKH, cinderamata dari BPKH, dalam bentuk pulpen, agenda, kalender, dan lain-lain sejenisnya; dan
- Insan BPKH dilarang menerima/memberikan atau menjanjikan memberi/menerima suap dalam segala bentuk, atau memperoleh keuntungan atau perlakuan istimewa ketika melakukan interaksi dengan institusi lain.

BPKH has clearly prohibited the following actions:

1. Giving and Receiving Gifts

The behavior of BPKH employees regarding giving and/or receiving of gifts:

- Do not accept and/or give gifts in any form that can influence decision making;
- A banquet can be carried out by BPKH Individuals as long as it is for the benefit of BPKH and costs are within reasonable limits;
- A banquet invitation can be received by BPKH Individuals if it is held to establish cooperation with a work partner and is conducted in a respectable place and does not create a negative image of BPKH;
- Any gifts and/or souvenirs received from business partners are submitted to the Compliance Section to be processed according to the applicable provisions;
- Any expenses related to giving Gifts and business entertainment can only be made if it is already authorized by competent BPKH official;
- Gifts that can be accepted within the fairness limit are gifts in the framework of: marriage, circumcision, disaster, awards from BPKH, souvenirs from BPKH, in the form of pens, agendas, calendars, and other similar things; and
- BPKH personnel are prohibited from accepting/giving or promising to give/accept bribes in all forms, or obtaining benefits or preferential treatment when interacting with other institutions.

PENGENDALIAN GRATIFIKASI Gratification Control

2. Penerimaan dan Pemberian Suap

Suap adalah pemberian atau janji yang diberikan kepada Insan BPKH yang mempengaruhi keputusan yang terkait dengan jabatannya. Dalam hal ini berbuat atau tidak berbuat sesuatu dalam jabatannya yang bertentangan dengan kewajibannya untuk keuntungan pemberi suap. Bentuk-bentuk suap dapat berupa pemberian uang, barang, fasilitas pemberian atau penerimaan jabatan kepada keluarga pejabat ataupun bentuk dan fasilitas lainnya.

3. Penerimaan dan Pemberian Gratifikasi

- a. Gratifikasi adalah pemberian dari pihak lain kepada pegawai BPKH yang meliputi pemberian uang, barang, komisi, dan berbagai fasilitas lainnya dengan menggunakan sarana elektronik atau lainnya.
- b. Insan BPKH dilarang menerima gratifikasi dari pihak manapun dan dalam keadaan apapun apabila pemberian tersebut dimaksudkan untuk mempengaruhi Insan BPKH melakukan atau tidak melakukan sesuatu dalam kapasitas jabatannya yang bertentangan dengan kewajiban dan/atau bertentangan dengan independensi dan objektivitas dalam pengambilan keputusan.
- c. Penerimaan gratifikasi termasuk kategori suap apabila terkait dengan jabatan dan/atau pekerjaan, baik secara langsung maupun tidak langsung, berakibat menimbulkan benturan kepentingan serta dapat mendorong terjadinya tindak pidana korupsi.

2. Receiving and Giving Gratification

The bribe is something given or promised to BPKH Personnel to influence the decisions related to their position. In this matter, it is by doing or not doing anything in his/her position that is contrary to his/her obligations for the benefit of the bribe giver. The forms of bribe are money, goods, giving, or accepting positions to the official's families or other forms and facilities.

3. Receiving and Giving Gratification

- a. Gratuity is something given by other parties to BPKH employees, such as money, goods, commissions, and various other facilities by using electronic or other means.
- b. If the gratuity is intended to influence BPKH personnel to do or not to do something in their capacity, which is contrary to their obligations and/or contrary to the independence and objectivity in decision making, so BPKH personnel is prohibited to receive it.
- c. Gratification is included in the category of bribery if it is related to the position and/or job, either directly or indirectly, resulting in a conflict of interest and encourage corruption act.

PENGENDALIAN GRATIFIKASI

Gratification Control

- d. Dalam hal gratifikasi diperoleh Pegawai BPKH berdasarkan kontrak atau prestasi tertentu yang sah dan memenuhi syarat-syarat, tidak terkait kegiatan/ penugasan kedinasan BPKH, dan tidak ditujukan untuk kepentingan pribadi dan/ atau kelompok tertentu, hal bukan termasuk penerimaan gratifikasi kategori suap.

Contoh penerimaan ini adalah penerimaan barang, fasilitas akomodasi atau hadiah lain dari keluarga/ teman/atau pihak lain yang tidak berhubungan kedinasan baik secara langsung maupun tidak langsung pada saat ulang tahun, pernikahan, musibah dan acara pribadi lain sesuai dengan nilai wajar yang ditetapkan pimpinan.

Contoh lain adalah penerimaan gratifikasi dalam rangka kedinasan, yaitu penerimaan gratifikasi oleh Pegawai BPKH baik secara sendiri-sendiri atau bersama-sama pada saat kegiatan/penugasan ke acara BPJS Kesehatan. Misalnya penerimaan honorarium, plakat, seminar kit, souvenir, doorprize yang diterima pada saat menjadi narasumber, menghadiri seminar atau penugasan lainnya.

4. Penerimaan dan Pemberian Fasilitas Tidak Wajar

Penerimaan dan pemberian tidak wajar adalah praktek- praktek pembayaran khusus, hiburan, dan sokongan kepada pihak-pihak di luar BPKH guna melancarkan jalannya aktivitas/kegiatan BPKH yang melebihi kewajaran/kelayakan yang berlaku.

- d. In the event that gratuity received by BPKH employees is based on certain legal or contractual achievements and fulfilling requirements, not related to BPKH official activities/assignments, and not intended for personal and/or certain group interests, this is not included as receiving bribe gratuities.

For examples, the receipt of goods, accommodation facilities or other gifts from family/friends/or other parties that are not related to official duties either directly or indirectly at birthdays, weddings, calamities, and other private events according to the fair value set by the chairman.

Another example is the acceptance of gratuities in the framework of service, that is the acceptance of gratuities by BPKH employees either individually or together during activities/assignments to BPJS Health event. For example, the receipt of honorariums, placards, seminar kits, souvenirs, door prizes that are received when becoming a guest speaker, attending a seminar or other assignments.

4. Accepting and Giving Unreasonable Facilities

Accepting and giving unreasonable facilities mean special payment practices, entertainment, and support to parties outside BPKH in order to expedite BPKH activities that exceed the applicable fairness/ eligibility.

LAPORAN HARTA KEKAYAAN PENYELENGGARA NEGARA (LHKPN) Reports on Assets of State Officials (LHKPN)

Untuk mendukung tercapainya Penyelenggara Negara yang bersih dan bebas Korupsi, Kolusi, dan Nepotisme (KKN) diperlukan komitmen bagi Penyelenggara Negara di lingkungan BPKH untuk melaporkan kekayaannya berkaitan dengan Undang-Undang Nomor 2 Tahun 1999 tentang Penyelenggara Negara yang Bersih dan Bebas dari Korupsi, Kolusi dan Nepotisme dan Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2002 tentang Komisi Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi.

BPKH berkomitmen dalam hal ini sebagai bentuk transparansi mendukung upaya penerapan Tata Kelola yang Baik dengan mengeluarkan Peraturan BPKH Nomor 8 Tahun 2018 tentang Laporan Harta Kekayaan Penyelenggara Negara (LHKPN) di Lingkungan BPKH yang dikeluarkan oleh Anggota Badan Pelaksana Bidang Hukum dan Kepatuhan.

Didalamnya dijelaskan akan peraturan dan ketentuan umum mengenai penyampaian laporan harta kekayaan penyelenggara negara, dimana telah dibentuk Unit Pengelola LHKPN yang terdiri dari Koordinator, Wakil Koordinator dan Administrator untuk me-monitoring dan mengevaluasi terhadap kepatuhan wajib LHKPN dalam melaporkan dan mengumumkan harta kekayaannya.

Para Wajib Laport LHKPN di BPKH sebagaimana tercantum dalam Peraturan BPKH No 8 Tahun 2018 adalah Penyelenggara Negara yaitu Anggota Badan Pelaksana dan Dewan Pengawas serta pegawai BPKH sebagai Wajib Laport lainnya.

Kewajiban laporan LHKPN untuk pegawai BPKH berlaku 1 tahun sejak Peraturan BPKH No. 3 tahun 2018 diundangkan atau Desember 2019 sedangkan untuk tahun 2018 hanya berlaku bagi Penyelenggara Negara yaitu Anggota Badan Pelaksana dan Anggota Dewan Pengawas.

Rekap laporan kepatuhan LHKPN Penyelenggara Negara BPKH tercapai 100%.

To support the achievement of a clean and free of corruption, collusion, and nepotism (KKN) State Administrators, a commitment is required for State Administrators in BPKH environment to report their assets related to Law Number 2 of 1999 on State Administrators who are Clean and Free from Corruption, Collusion, and Nepotism and Law Number 30 of 2002 on Corruption Eradication Commission.

BPKH is committed, in this matter as a form of transparency in supporting efforts to implement Good Governance, by issuing BPKH Regulation Number 8 of 2018 on Reports on Assets of State Officials (LHKPN) in BPKH environment issued by the Executive Board Member in charge of Legal and Compliance.

It explains the general rules and regulations regarding the submission of reports on assets of state officials (LHKPN), where LHKPN Management Unit has been established consisting of Coordinator, Deputy Coordinator, and Administrator to monitor and evaluate the mandatory compliance to report LHKPN and announce their assets.

The Mandatory Reporters of LHKPN at BPKH as stated in BPKH Regulation No. 8 of 2018 are the State Administrators, who are the Members of Executive Board and Supervisory Board and BPKH employees as other Mandatory Reporters.

The obligation for LHKPN reports for BPKH employees is valid for 1 year since BPKH Regulation No. 3 of 2018 was established or December 2019, while for 2018, it only applies to State Administrators, who are Members of Executive Board and Members of Supervisory Board.

The recapitulation of BPKH State Administrators LHKPN report reached 100%.





PENDAHULUAN

Preliminary



Sebagai badan yang mengelola keuangan umat dalam melaksanakan ibadah Haji, BPKH juga berusaha untuk memberikan manfaat lainnya kepada umat. Melalui dana amanah dari umat yang dikelola, BPKH berkomitmen untuk berkontribusi kepada kemaslahatan umat melalui program kemaslahatan umat.

Pada Undang-undang Nomor 34 Tahun 2014 tentang Pengelolaan Keuangan Haji, dijelaskan bahwa BPKH memiliki kewajiban menyelenggarakan fungsi pengendalian dan pelaksanaan terhadap pengeluaran keuangan haji yang bersumber dari Dana Abadi Umat (DAU) yaitu nilai manfaat yang diterima akan secara khusus disalurkan kepada kegiatan untuk kemaslahatan umat Islam.

Untuk mewujudkan hal tersebut, BPKH telah menyusun Peraturan BPKH Nomor 7 tahun 2018, Tentang Penetapan Prioritas Kegiatan Kemaslahatan dan Penggunaan Nilai Manfaat Dana Abadi Umat yang mengatur akan besaran penggunaan nilai manfaat, prioritas kegiatan kemaslahatan serta evaluasi dan pertanggungjawaban kegiatan kemaslahatan itu sendiri.

As the body that manages the people's finances in carrying out the Hajj pilgrimage, BPKH also tries to provide other benefits to the people. Through the trust funds from the people that are managed, BPKH is committed to contributing to the benefit of the people through the community welfare program.

Law Number 34 of 2014 on Hajj Fund Management states that BPKH shall conduct control and implementation functions of Hajj financial expenditure derived from the Perpetual Trust Fund (Dana Abadi Umat/DAU) in which the return received will specifically be allocated to activities for the well-being of the Muslims.

To implement such matters, BPKH has compiled BPKH Regulation No. 7 year 2018 regarding Setting Priorities of CSR Programs and the Return of the Perpetual Trust Fund, which regulates the allocation amount of return, priorities of CSR programs, as well as evaluation and accountability of the CSR programs themselves.

TATA KELOLA PROGRAM KEMASLAHATAN

Governance of Social Responsibility Program

RUANG LINGKUP KEGIATAN KEMASLAHATAN UMAT

Distribusi penyaluran nilai manfaat dari Dana Abadi Umat (DAU) mengalami perubahan target kelompok sasaran, dari sebelumnya 8 (delapan) kelompok atau asnaf pada awal terbentuknya BPKH, menjadi 6 (enam) kelompok pada saat direalisasikan tahun 2018 sampai dengan bulan Desember 2019. Enam kelompok kegiatan yang menjadi sasaran dalam program penyaluran nilai manfaat dari DAU mengacu pada Peraturan BPKH Nomor 7 Tahun 2018 antara lain mencakup:

1. Kegiatan pelayanan ibadah haji

Kegiatan pelayanan ibadah haji adalah pelayanan teknis bagi calon jamaah haji, antara lain: pendaftaran haji, bimbingan manasik haji, uji kesehatan, keberangkatan dan kepulangan jamaah haji maupun bimbingan paska haji.

2. Pendidikan dan dakwah

Pendidikan dan dakwah adalah aktivitas pemberdayaan kemaslahatan umat Islam di bidang pendidikan yang terdiri dari kegiatan pembangunan pesantren, beasiswa pendidikan agama, perpustakaan, seminar dan penyuluhan keagamaan ataupun program yang bertujuan meningkatkan pengetahuan dan keterampilan anak-anak, terutama anak yatim.

3. Kesehatan

Kesehatan adalah aktivitas pemberdayaan kemaslahatan umat Islam di bidang kesehatan yang terdiri dari kegiatan program pemenuhan gizi seimbang, donor darah, operasi katarak, sunatan massal, penyediaan air bersih, penyediaan air minum, program kebugaran jasmani, pencahayaan rumah sehat, pengobatan penyakit, pengobatan bagi masyarakat lanjut usia dan anak yatim, serta penyuluhan kesehatan.

ACTIVITY SCOPES OF MUSLIM'S WELL- BEING

The distribution of the distribution of the benefit value of the Umat Endowment Fund (DAU) has changed the target group, from the previous 8 (eight) groups or asnaf at the beginning of the formation of BPKH, to 6 (six) groups when it was realized in 2018 until December 2019. Six groups The activities that are targeted in the DAU benefit value distribution program refer to BPKH Regulation Number 7 of 2018, including:

1. Pilgrimage services activities

Pilgrimage services activities constitutes technical services for prospective hajj pilgrims, among others: hajj registration, hajj rehearsal guidance, health check, departure, and return of hajj pilgrims and post-hajj guidance.

2. Education and preaching

Education and preaching constitutes activities to empower the well-being of the Muslims in the education sector, consisting of pesantren (Islamic boarding schools) development activities, scholarships in religious studies, libraries, seminars, and religious counseling or programs aiming to increasing children's knowledge and skills, especially the orphans.

3. Health

Health refers to activities to empower the well-being of the Muslims in the health sector, consisting of programs to fulfill balanced nutrition, blood donation, cataract operations, mass circumcision, clean water supply, drinking water supply, physical fitness program, good home lighting, treatment of diseases, treatment for elder community and orphans, and health counseling.

TATA KELOLA PROGRAM KEMASLAHATAN

Governance of Social Responsibility Program

4. Sosial keagamaan

Sosial keagamaan adalah aktivitas pemberdayaan kemaslahatan umat Islam dengan memberikan santunan dan pembinaan kepada guru-guru agama, tokoh masyarakat, anak yatim, anak asuh sekolah, penyandang disabilitas, dan bantuan bagi yang tidak mampu.

5. Ekonomi umat

Ekonomi umat adalah aktivitas pemberdayaan kemaslahatan umat Islam dengan tujuan membangun perekonomian nasional yang diselenggarakan berdasarkan atas demokrasi ekonomi dengan prinsip kebersamaan, dan efisiensi berkeadilan. Pemberdayaan tersebut dilakukan melalui program pertanian, peternakan, perkebunan, kerajinan, makanan dan minuman untuk memenuhi kebutuhan dasar keluarga umat Islam.

6. Pembangunan sarana dan prasarana ibadah

Pembangunan sarana dan prasarana ibadah adalah aktivitas pemberdayaan kemaslahatan umat Islam melalui program pembangunan sarana dan prasarana ibadah seperti mushola, masjid, dan fasilitas kelengkapan masjid atau musholla.

BATASAN KEGIATAN KEMASLAHATAN UMAT

Batasan yang harus diperhatikan dalam menentukan program yang akan dibantu adalah yang bermanfaat untuk kemaslahatan umat Islam. Bukan untuk salah satu dari kegiatan:

1. Berunsur keagamaan selain agama Islam;
2. Untuk kepentingan golongan atau kelompok tertentu;
3. Partai politik dan/atau politisi;
4. Yang akan melawan hukum atau bertentangan dengan perundangan yang berlaku; dan
5. Yang akan melanggar asas prinsip syariah, kehati-hatian, manfaat, nirlaba, transparan, dan akuntabel.

4. Social religious affairs

Social religious affairs refer to activities to empower the well-being of the Muslims by providing compensation and guidance to religion teachers, community leaders, orphans, school foster children, people with disabilities, and assistance for the poor.

5. Economy

People's economy refers to activities to empower the well-being of the Muslims, aiming at building a national economy that is based on economic democracy with the principle of solidarity and efficiency of justice. Such empowerment is conducted through agriculture, animal husbandry, plantation, handicraft, food, and beverage programs to meet the basic needs of Muslim families.

6. Development of worship facilities and infrastructures

The development of worship facilities and infrastructures refers to empowerment activities for the well-being of the Muslims through development programs of worship facilities and infrastructures, such as prayer rooms, mosques, and facilities to complete the needs of mosques or prayer rooms.

ACTIVITY LIMITATIONS FOR MUSLIM'S WELL-BEING

Limitations that shall be considered to determine the programs to be assisted are programs that benefit the well-being of the Muslims. One of the following activities is not permitted:

1. Having religious elements other than Islam;
2. Aiming for the interest of certain parties or groups;
3. Aiming for political parties and/or politicians;
4. Intending to against the law or in contrary to the applicable laws; and
5. Violating the principles of Syariah, prudence, benefits, non-profits, transparency, and accountability.

TATA KELOLA PROGRAM KEMASLAHATAN

Governance of Social Responsibility Program

TATA CARA PENGAJUAN PROPOSAL

Proposal permohonan dan kegiatan kemaslahatan umat Islam dapat berasal dari internal dan eksternal.

1. Pihak Internal adalah pejabat yang berwenang dan/ atau mewakili BPKH atau institusi yang berada di dalam kendali dan kewenangan BPKH.
2. Pihak Eksternal adalah organisasi yang memiliki badan hukum yang terdaftar dan sesuai dengan peraturan perundangan Republik Indonesia di luar BPKH.

Pemohon mengirimkan proposal yang ditujukan kepada Kepala Badan Pelaksana, dengan menggunakan format yang telah ditetapkan dan tersedia di <http://www.bpkh.go.id/kegiatankemaslahatan>. Proposal dikirim dalam amplop tertutup atau versi *softcopy* kepada kepala@bpkh.go.id dan cc ke kemaslahatan@bpkh.go.id paling lambat tanggal 30 Oktober tahun berjalan.

Proposal yang masuk akan diproses sesuai peraturan yang berlaku untuk kemudian dievaluasi dan disetujui oleh Badan Pelaksana, hingga didapatkan dokumen memo proposal kegiatan berupa analisis yang dilakukan oleh Anggota Badan Pelaksana Bidang Kemaslahatan.

ANALISIS ANGGOTA BADAN PELAKSANA

Analisis yang disampaikan Anggota Badan Pelaksana bidang Kemaslahatan kepada Badan Pelaksana paling sedikit menilai hal-hal berikut:

1. Kegiatan yang diajukan sesuai dengan ruang lingkup dan batasan kegiatan untuk kemaslahatan umat Islam;
2. Mendukung dan selaras dengan program pemerintah, terutama Rencana Strategis BPKH;
3. Mendukung dakwah dan syiar Islam; dan
4. Memberikan peluang kepada pemerintah untuk membina dan/atau memelihara hubungan baik dengan umat Islam dan masyarakat umum.

PROCEDURE FOR SUBMITTING A PROPOSAL

Application proposal and programs for the well-being of the Muslims can be proposed by internal and external parties.

1. Internal parties refer to authorized officials and/ or representatives of BPKH or institutions that are under BPKH's control and authority.
2. External Parties refer to organizations with a registered legal entity under the laws and regulations of the Republic of Indonesia in addition to BPKH regulations.

The applicant submits a proposal addressed to the Head of Executive Board, by using the format stated and available at <http://www.bpkh.go.id/kegiatankemaslahatan>. Proposals are submitted in sealed envelopes or softcopy versions to kepala@bpkh.go.id and cc to kemaslahatan@bpkh.go.id no later than October 30 of the current year.

The incoming proposals will be processed in accordance with the applicable regulations and then evaluated and approved by the Executive Board. Furthermore, a memo of activity proposal is obtained in the form of an analysis conducted by the member of Executive Board responsible for CSR Programs.

ANALYSIS BY EXECUTIVE BOARD MEMBERS

The analysis submitted by Executive Board Member responsible for CSR Programs to the Executive Board shall at least evaluate the following matters:

1. The proposed activities are in accordance with the coverage and limitations of programs for the well-being of the Muslims;
2. Supporting and aligning with government programs, especially BPKH's Strategic Plan;
3. Supporting the preaching and propagation of Islam; and
4. Providing opportunities to the Government to foster and/ or maintain good relationships with Muslims and the general society.

TATA KELOLA PROGRAM KEMASLAHATAN

Governance of Social Responsibility Program

KETENTUAN PENGAJUAN PROPOSAL KEGIATAN KEMASLAHATAN

Mitra kemaslahatan/penerima manfaat hanya dapat mengajukan paling banyak 2 (dua) kegiatan dan hanya dapat bekerjasama sebanyak 2 (dua) kali.

1. Minimum konten yang harus ada dalam sebuah proposal antara lain:
 - a. Keterangan legal formal;
 - b. Profil organisasi;
 - c. Portofolio program yang sudah terlaksana sebelumnya;
 - d. Deskripsi program yang diajukan;
 - e. Nama dan biodata tenaga ahli;
 - f. Rencana Anggaran dan Biaya (RAB) pelaksanaan program;
 - g. Manfaat kerja sama;
 - h. Metodologi dan indikator pemantauan; dan
 - i. Metodologi dan indikator evaluasi.
2. Deskripsi kegiatan yang diajukan
 - a. Deskripsi umum yang akan dilaksanakan;
 - b. Tujuan kegiatan;
 - c. Lokasi implementasi kegiatan;
 - d. Sasaran kegiatan; dan
 - e. Periode pelaksanaan kegiatan.
3. Pengajuan proposal yang menyertakan BPKH dalam suatu acara di bidang Sosial Keagamaan, minimal memuat konten sebagai berikut:
 - a. Tujuan kegiatan;
 - b. Hasil yang ingin dicapai;
 - c. Profil pemohon;
 - d. Rencana sumber pendanaan;
 - e. Progres persiapan kegiatan dan pendanaan;
 - f. Rencana anggaran; dan
 - g. Skema kerjasama.

PROVISIONS OF PROPOSAL SUBMISSION FOR CSR PROGRAMS

Partners/beneficiaries for CSR programs can only submit at most 2 (two) programs and can only collaborate for 2 (two) times.

1. The minimum contents that shall be included in a proposal among others are:
 - a. Formal legal statement;
 - b. Organization profile;
 - c. Portfolios of previously implemented programs;
 - d. Description of the proposed program;
 - e. Names and personal data of the experts;
 - f. Budget Estimate Plan (Rencana Anggaran & Biaya/ RAB) for implementing the program;
 - g. Collaboration benefits;
 - h. Methodologies and indicators for monitoring; and
 - i. Methodologies and indicators for evaluation.
2. Description of the proposed programs
 - a. General description to be conducted;
 - b. Program objectives;
 - c. Program location;
 - d. The target of the program; and
 - e. Program period.
3. Submitting a proposal that includes BPKH in an event of Social Religious Affairs sector shall at least contain the following matters:
 - a. Program objectives;
 - b. Results to be achieved;
 - c. Applicant's profile;
 - d. A plan on the funding sources;
 - e. Progress of the program preparation and funding;
 - f. Budget plan; and
 - g. Collaboration scheme.

TATA KELOLA PROGRAM KEMASLAHATAN

Governance of Social Responsibility Program

PLAFOND DANA DAN PENCAIRAN

Program pembiayaan kemaslahatan yang diajukan baik oleh pihak internal maupun eksternal memiliki kondisi sebagai berikut:

1. Plafond pengajuan paling banyak Rp500.000.000,- (lima ratus juta rupiah) untuk setiap pengajuan Kegiatan Kemaslahatan.
2. Plafond pengajuan kegiatan bidang sosial keagamaan dengan skema kerjasama paling banyak Rp200.000.000,- (dua ratus juta rupiah) per Organisasi Islam dengan frekuensi paling banyak 2 (dua) kegiatan kegiatan untuk tahun buku yang sama.
3. Plafond pengajuan maksimal bisa berubah dengan kondisi:
 - a. Kegiatan yang diajukan merupakan program penting dan strategis bagi kemaslahatan umat Islam;
 - b. Kegiatan yang harus dijalankan secara berkesinambungan (tidak boleh terputus); dan
 - c. Mendapat persetujuan dari otorisator yang ditentukan oleh BPKH.

Sedangkan untuk proses pencairan dana dapat dilakukan setelah proposal mendapat persetujuan di dalam Rapat Badan Pelaksana. Proposal yang disetujui dan tidak disetujui akan diberitahukan kepada pihak yang bersangkutan secara tertulis.

Pencairan dana akan dilakukan pemindahbukuan ke rekening BUS/UUS atas nama penerima manfaat atau mitra kemaslahatan sesuai dengan prosedur pencairan keuangan BPKH dalam jumlah yang telah disetujui. Jika bantuan dalam bentuk natura (in-kind) maka pemesanan bahan harus dilakukan dengan rekanan BPKH yang direkomendasikan sesuai dengan prosedur Pengadaan Barang dan Jasa BPKH.

LIMIT OF FUNDS AND DISBURSEMENT

The CSR funding program proposed by either internal or external parties shall have the following conditions:

1. Limit of submission is no more than Rp500,000,000 (five hundred million rupiahs) for each submission of the CSR Program.
2. Limit of submission for social religious affairs activities with a cooperation scheme is no more than Rp200,000,000 (two hundred million rupiah) per Islamic Organization. with at most 2 (two) programs for the same accounting year.
3. Maximum limit of submission may change under the following conditions:
 - a. The proposed program is an essential and strategic program for the well-being of the Muslims;
 - b. The program shall be carried out continuously (shall not be interrupted); and
 - c. It shall obtain approval from the authority assigned by BPKH.

Meanwhile, the fund disbursement process can be carried out after the proposal has been approved in an Executive Board meeting. The proposal that is approved or otherwise will be notified to the parties concerned in writing.

The fund will be transferred to Sharia Commercial Bank (Bank Umum Syariah/BUS)/Sharia Business Unit (Usaha Unit Syariah/ UUS) account on behalf of the beneficiaries or CSR partners in accordance with BPKH financial disbursement procedures in the agreed amount. If the assistance is in kind, then the ordering of materials shall be carried out with a recommended BPKH partner in accordance with BPKH procedures for Procurement of Goods and Services.

TATA KELOLA PROGRAM KEMASLAHATAN

Governance of Social Responsibility Program

PEMANTAUAN KEGIATAN KEMASLAHATAN

Untuk setiap program yang akan dilaksanakan, BPKH bersama dengan penanggung jawab kegiatan menetapkan indikator kegiatan dan ukurannya, baik kuantitatif maupun kualitatif, baik secara proaktif (*leading*) maupun reaktif (*lagging*) dimana tingkat ukuran kinerjanya dapat diterima.

Indikator kinerja yang ditetapkan harus:

1. Relevan (sesuai dengan jenis program);
2. *Observable* (dapat diobservasi);
3. *Understandable* (dapat dimengerti);
4. Spesifik dan tidak ambigu; dan
5. Mencakup satu periode waktu.

INDKATOR KERJA KEMASLAHATAN

Berikut adalah ilustrasi bagan indikator kinerja:



1. Jumlah dana yang disalurkan kepada suatu kegiatan, baik bertahap maupun sekaligus, serta kapan dana disalurkan kepada pihak pemohon;
2. Indeks kinerja jadwal (*schedule performance index*), yaitu perbandingan aktual pelaksanaan kegiatan terhadap jadwal dan tahapan kegiatan yang telah dibuat sebelumnya;
3. Keluaran (*output*) yang diharapkan dari setiap tahapan kegiatan; dan
4. Dampak (*impact*) yang diharapkan dari kegiatan. Sejauh mana umat Islam yang terjangkau dan mendapatkan manfaat dari kegiatan ini, baik berdasarkan jumlah atau wilayah.

MONITORING OF SOCIAL BENEFIT PROGRAMS

For each program to be conducted, BPKH and the person in charge of the program determines the program indicators and measurements, both quantitative and qualitative, as well as proactively (*leading*) and reactively (*lagging*) where the performance measure level is acceptable.

The specified performance indicators shall:

1. Be relevant (in line with the type of program);
2. Be observable;
3. Be understandable;
4. Be specific and unambiguous; and
5. Cover one time period.

SOCIAL RESPONSIBILITY PROGRAM INDICATORS

Below is an illustration of performance indicator chart

TATA KELOLA PROGRAM KEMASLAHATAN

Governance of Social Responsibility Program

BPKH melakukan pengukuran dan pemantauan kinerja dari setiap tahapan kegiatan yang dilakukan sampai akhir kegiatan selesai dilaksanakan dengan cara meminta laporan secara berkala atau mengunjungi dan mengobservasi secara langsung jalannya kegiatan.

EVALUASI HASIL PEMANTAUAN

Data dan laporan akan diminta setelah berakhirnya kegiatan untuk kemudian dianalisis dan dievaluasi oleh BPKH dengan membandingkan ukuran kinerja minimum yang telah ditetapkan bersama diawal kegiatan.

Evaluasi akan program kemaslahatan yang telah selesai bertujuan untuk:

1. Memastikan bahwa sasaran program terpenuhi;
2. Mengetahui kendala dan sumber risiko yang relevan yang dapat mengganggu berjalannya program atau tercapainya tujuan dan sasaran yang ingin dicapai program, baik secara parsial maupun keseluruhan;
3. Mengetahui peluang yang relevan yang dapat meningkatkan kinerja program;
4. Membantu penanggung jawab program dalam mengelola sumber daya dan mengendalikan pelaksanaan program, baik untuk mencegah terjadinya penyimpangan dari sasaran maupun untuk memitigasi dampak dari tidak tercapainya target kinerja yang telah ditetapkan;
5. Memastikan bahwa program yang dilaksanakan mematuhi ketentuan peraturan perundang-undangan; dan
6. Memastikan bahwa program yang dilaksanakan tetap berpegang kepada asas prinsip syariah, kehati-hatian, manfaat, nirlaba, transparan, dan akuntabel.

BPKH measures and monitors the performance of each stage of the program conducted until the program is completed by requiring periodic reports or directly visiting and observing the program.

EVALUATION OF MONITORING RESULTS

Data and reports will be requested after the program is completed. Furthermore, BPKH analyzes and evaluates the program by comparing the minimum performance measures that have been set at the beginning of the program.

An evaluation of a completed social program aims to:

1. Ensure that program objectives are fulfilled;
2. Identify relevant obstacles and risk sources that can interfere with the running program or the attainment of program objectives and targets, either partially or entirely;
3. Identify relevant opportunities that can improve program performance;
4. Assist the program's person in charge of managing resources and controlling program implementation, both preventing the deviations from the objectives and mitigating the consequences of not achieving the performance targets that have been set;
5. Ensure that the program implemented complies with the laws and regulations; and
6. Ensure that the implemented program adheres to the principles of Syariah, prudence, benefits, non-profits, transparency, and accountability.

TATA KELOLA PROGRAM KEMASLAHATAN

Governance of Social Responsibility Program

PELAPORAN DAN PERTANGGUNGJAWABAN

Pelaporan final kegiatan kemaslahatan merupakan laporan lengkap yang memuat seluruh informasi implementasi program, analisis pemantauan dan evaluasi sesuai dengan kerjasama yang disepakati disampaikan dalam bentuk tercetak atau *softcopy*, menggunakan format laporan pertanggungjawaban yang tersedia di <http://www.bpkh.go.id/kegiatankemaslahatan/> yang ditujukan kepada Anggota Badan Pelaksana Bidang Kemaslahatan dan dikirimkan ke Sekretariat Badan BPKH untuk kemudian dilaporkan di dalam Rapat Badan Pelaksana.

PEMANTAUAN DAMPAK

Pemantauan dilakukan untuk memastikan keberlanjutan dampak dari program yang telah dilaksanakan. Setelah menerima laporan pertanggungjawaban, BPKH harus mengevaluasi dampak program tersebut terhadap kemaslahatan umat Islam. Ukuran dampak kemaslahatan umat Islam mengacu kepada indikator kinerja yang telah dibuat. Evaluasi dampak kemaslahatan umat harus disesuaikan dengan jenis dan ruang lingkup program (kegiatan pelayanan ibadah haji, pendidikan dan dakwah, kesehatan, sosial keagamaan, ekonomi umat, pembangunan sarana dan prasarana ibadah).

REPORTING AND ACCOUNTABILITY

The final reporting on CSR program is a complete report containing all information on program implementation, monitoring, and evaluation analysis following the agreed collaboration. The report is delivered in printed form or softcopy by using the accountability report format available at <http://www.bpkh.go.id/kegiatankemaslahatan/> addressed to the Member of the Executive Board responsible for the CSR Program Sector and sent to the BPKH Corporate Secretary and then is reported in the Executive Board meeting.

IMPACT MONITORING

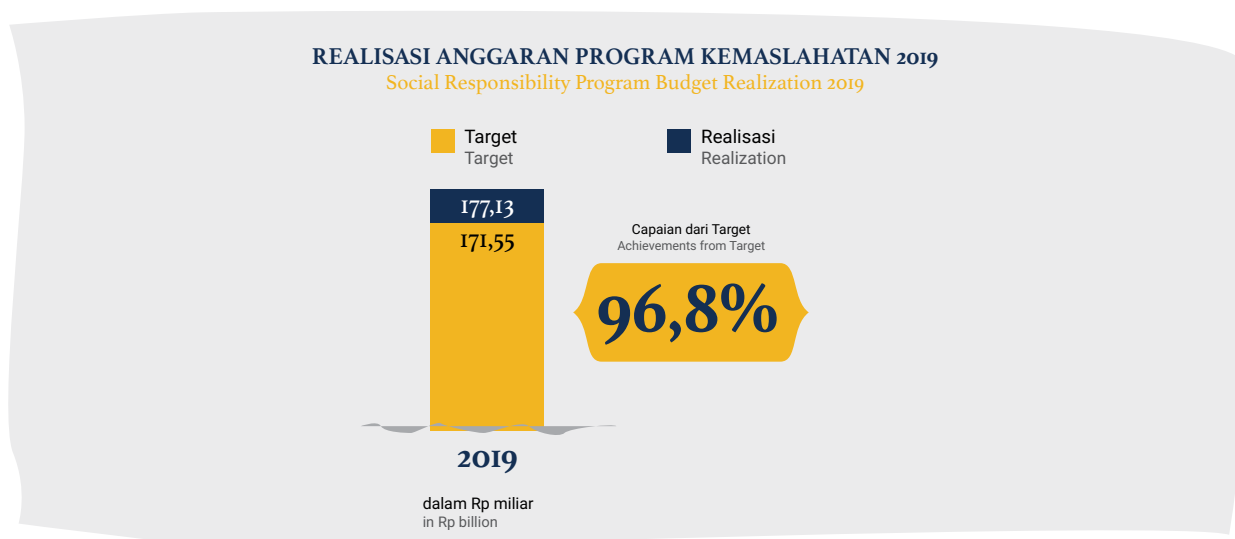
Monitoring is implemented to ensure the continuing impact of the implemented programs. After receiving the accountability report, BPKH shall evaluate the program's impact on the well-being of the Muslims. The amount of impact of the well-being of the Muslims refers to the performance indicators set. The evaluation of the impact on the well-being of the Muslims shall be adjusted to the type and scope of the program (the programs of pilgrimage service, education, and preaching, health, social religious affairs, people's economy, development of worship facilities and infrastructures).

PELAKSANAAN PROGRAM KEMASLAHATAN 2019

Implementation of Social Responsibility Program 2019

Sampai dengan bulan Desember 2019, realisasi kegiatan kemaslahatan sudah terserap sebesar 96,8% atau sebesar Rp171,55 miliar (*accrual basis*) apabila dibandingkan dengan target sebesar Rp177,13 miliar. Namun, secara perhitungan cash basis, penyerapan kegiatan kemaslahatan adalah sebesar 88,4% atau sebesar Rp156,55 miliar (*cash basis*), hal ini disebabkan oleh tertundanya proses penyaluran kegiatan kemaslahatan sebesar Rp15 miliar dalam bentuk *wakaf temporer Cash Waqaf Link Sukuk (CWLS)*. CWLS akan dilaksanakan pada tanggal 27 Januari 2020, karena harus menunggu jumlah *exposure* sebesar Rp50 miliar. Oleh karena itu, pencatatan pada laporan keuangan masih menggunakan angka Rp156,55 miliar.

As of December 2019, the realization of benefit activities has been absorbed by 96.8% or IDR171.55 billion (*accrual basis*) when compared with the target of IDR177.13 billion. However, based on cash basis calculations, the absorption of benefit activities amounted to 88.4% or Rp156.55 billion (*cash basis*), this was due to delays in the distribution of benefit activities amounting to Rp15 billion in the form of cash waqaf link sukuk (CWLS) temporary waqaf. CWLS will be held on January 27, 2020, because it has to wait for the total exposure of IDR 50 billion. Therefore, the recording in the financial statements still uses the figure of Rp. 156.55 billion.

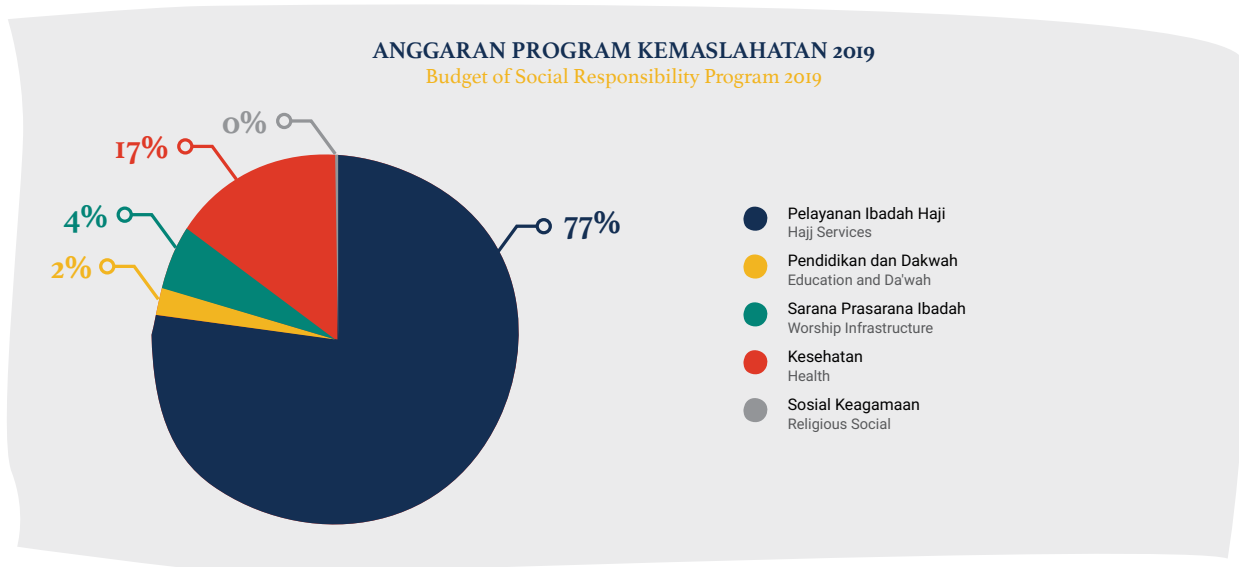


PELAKSANAAN PROGRAM KEMASLAHATAN 2019

Implementation of Social Responsibility Program 2019

Selanjutnya, dari realisasi program kemaslahatan tersebut, 77% dari seluruh anggaran kemaslahatan atau sebesar Rp131,48 miliar, telah digunakan untuk mendukung asnaf pelayanan haji dalam rangka penyelenggaraan ibadah haji di luar negeri dan dalam negeri, dimana alokasi terbesar adalah untuk mendukung akomodasi bagi jamaah haji lansia di Arab Saudi sebesar Rp120 miliar. Selanjutnya beberapa asnaf yang sudah menerima distribusi nilai manfaat DAU adalah: Pendidikan dan Dakwah sebesar Rp3,96 miliar; Sarana Prasarana Ibadah sebesar Rp6,49 miliar; Kesehatan Rp28,78 miliar; dan Sosial Keagamaan sebesar Rp0,84 miliar.

Furthermore, from the realization of the welfare program, 77% of the total benefit budget, or Rp131.48 billion, has been used to support haj pilgrimage services in the context of organizing the haj pilgrimage abroad and domestically, where the largest allocation is to support accommodation for pilgrims. elderly in Saudi Arabia amounting to Rp120 billion. Furthermore, several asnaf who have received the distribution of DAU benefits are: Education and Da'wah amounting to Rp3.96 billion; Worship Infrastructure Rp6.49 billion; Health Rp28.78 billion; and Social Religion amounting to Rp0.84 billion



LAPORAN KEUANGAN 2019

Financial Report 2019

Halaman ini sengaja dikosongkan
This Page is Intentionally Left Blank



KATA PENGANTAR

Assalamu 'alaikum Warahmatullahi Wabarakatuh.

Alhamdulillah atas rahmat dan pertolongan Allah SWT, Laporan Keuangan Badan Pengelola Keuangan Haji (BPKH) Tahun 2019 dapat disusun sesuai waktu yang ditetapkan dalam ketentuan yang berlaku. Laporan Keuangan ini adalah laporan kedua yang disusun oleh BPKH sejak berlakunya Undang-Undang Nomor 34 Tahun 2014 tentang Pengelolaan Keuangan Haji, dan Keputusan Presiden Nomor 74/P Tahun 2017 tanggal 7 Juni 2017 tentang Pengangkatan Keanggotaan Dewan Pengawas dan Anggota Badan Pelaksana Badan Pengelola Keuangan Haji.

Penerbitan Laporan Keuangan Tahun 2019, merupakan perwujudan dari amanat dalam Pasal 52 Undang-Undang Nomor 34 Tahun 2014 tentang Pengelolaan Keuangan Haji, dimana BPKH wajib menyampaikan laporan pertanggungjawaban pelaksanaan pengelolaan Keuangan Haji kepada Presiden dan DPR yang terdiri dari laporan kinerja dan laporan keuangan. Untuk melaksanakan amanah tersebut, kami menyajikan Laporan Keuangan BPKH per 31 Desember 2019, yang terdiri dari Neraca, Laporan Operasional, Laporan Realisasi Anggaran, Laporan Arus Kas dan Catatan atas Laporan Keuangan.

Laporan Keuangan disusun dan disajikan sesuai dengan Standar Akuntansi Keuangan (SAK) yang berlaku dalam rangka perwujudan transparansi BPKH dalam pengelolaan Keuangan Haji. Kami berupaya memberikan informasi yang memadai mengenai pengelolaan dana titipan jemaah haji *waiting list* dan Dana Abadi Umat (DAU) serta dana lainnya, yang sebelum tahun 2018 dikelola oleh Kementerian Agama.

Akhir kata, kami mengharapkan saran dan masukan dari seluruh pihak pemangku kepentingan (*stakeholders*) agar kualitas laporan keuangan berikutnya akan semakin baik dan mampu memberikan cerminan perwujudan tata kelola yang baik (*good governance*).

Wassalamu 'alaikum Warahmatullahi Wabarakatuh.

Jakarta, Mei 2020

Badan Pelaksana BPKH

DAFTAR ISI

Kata Pengantar	i
Daftar Isi	ii
Lampiran	iii
Daftar Tabel	iv
Pernyataan Tanggung Jawab Badan Pelaksana	v
Pernyataan Telah Direviu	vi
I. Neraca Perbandingan	1
II. Laporan Operasional	2
III. Laporan Perubahan Aset Neto	3
IV. Laporan Arus Kas	4
V. Laporan Realisasi Anggaran	5
VI. Catatan Atas Laporan Keuangan	6
A. Informasi Umum	6
B. Dasar Hukum	7
C. Ikhtisar Kebijakan Akuntansi	7
D. Penjelasan Pos Neraca	13
E. Penjelasan Pos Laporan Operasional	29
F. Penjelasan Pos Perubahan Aset Neto	35
G. Penjelasan Pos Laporan Arus Kas	37
H. Catatan Penting Lainnya	39

5.1 LAPORAN HASIL PEMERIKSAAN (LHP) BPK TERHADAP LAPORAN KEUANGAN BPKH TAHUN 2019



**BADAN PEMERIKSA KEUANGAN
 REPUBLIK INDONESIA**

Jl. Gatot Subroto No.31 Jakarta Pusat 10210 Telp. (021) 25549000, Fax. (021) 5723994

Jakarta, 24 Juni 2020

Nomor : 37 /S/VII-XVIII/06/2020

Lampiran : Satu berkas

Perihal : Hasil Pemeriksaan atas Laporan
 Keuangan Badan Pengelola
 Keuangan Haji Tahun 2019

Kepada Yth.

**Kepala Badan Pelaksana Badan
 Pengelola Keuangan Haji
 Di
 Jakarta**

Badan Pemeriksa Keuangan berdasarkan Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004 dan Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2006, telah melakukan pemeriksaan atas Laporan Keuangan Badan Pengelola Keuangan Haji Tahun 2019, yang terdiri dari Neraca tanggal 31 Desember 2019, Laporan Operasional, Laporan Arus Kas, dan Laporan Perubahan Aset Neto untuk tahun yang berakhir pada tanggal tersebut, serta Catatan atas Laporan Keuangan.

Pemeriksaan ini bertujuan untuk memberikan opini atas kewajaran Laporan Keuangan BPKH Tahun 2019 dengan memperhatikan kesesuaian laporan keuangan dengan Standar Akuntansi Keuangan, kecukupan pengungkapan, efektivitas sistem pengendalian intern, dan kepatuhan terhadap ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pokok-pokok hasil pemeriksaan atas Laporan Keuangan BPKH Tahun 2019 yang perlu mendapat perhatian adalah sebagai berikut.

1. Opini atas Laporan Keuangan

BPK memberikan opini Wajar Tanpa Pengecualian atas Laporan Keuangan BPKH Tahun 2019.

2. Sistem Pengendalian Intern

BPK menemukan kelemahan sistem pengendalian intern dalam penyusunan laporan keuangan, antara lain:

- Pengendalian BPKH atas Distribusi Imbal Hasil dari Bank BPS BPIH Belum Optimal;
- Penatausahaan *Liabilitas* Jangka Panjang – Dana Titipan Jemaah Setoran Awal Belum Tertib dan Belum Didukung Dengan Daftar Rincian yang Akurat;
- Penyaluran Nilai Manfaat untuk Rekening Virtual Jemaah Haji Tidak Sesuai Ketentuan dan Pencatatannya Belum Akurat; dan
- Sistem Akuntansi dan Pertanggungjawaban Laporan Keuangan BPKH Tahun 2019 Belum Memadai.

3. Kepatuhan terhadap Ketentuan Peraturan Perundang-undangan

BPK juga menemukan ketidakpatuhan terhadap ketentuan peraturan perundang-undangan dalam pengelolaan keuangan negara, antara lain:

- a. Penggunaan Dana Kemaslahatan pada UPT Asrama Haji Lombok Tidak Sesuai Ketentuan dan Kelebihan Pembayaran Sebesar Rp1.229.355.720,00;
- b. Serah Terima Aktiva dan Pasiva serta Hak dan Kewajiban dari Ditjen PHU ke BPKH Belum Disertai Dokumen Pendukung yang Akurat serta Saldo Aktiva dan Pasiva yang Diserahkan Tidak Sesuai Saldo Riil;
- c. Sisa Kas Operasional Penyelenggaraan Ibadah Haji Tahun-Tahun Sebelumnya pada Ditjen PHU Kementerian Agama Belum Disetorkan Seluruhnya ke Kas Haji; dan
- d. Perhitungan Dana Efisiensi Penyelenggaraan Ibadah Haji Tahun 1440H/2019M Tidak Berdasarkan Sisa Kas Riil.

Untuk jelasnya kami lampirkan Laporan Hasil Pemeriksaan Nomor 32.A/LHP/XVIII/05/2020, 32.B/LHP/XVIII/05/2020, dan 32.C/LHP/XVIII/05/2020 masing-masing tertanggal 27 Mei 2020.

Sesuai dengan Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004, jawaban atau penjelasan entitas kepada BPK tentang tindak lanjut atas rekomendasi BPK, disampaikan selambat-lambatnya 60 (enam puluh) hari setelah laporan hasil pemeriksaan diterima.

Atas perhatian dan kerja sama Kepala Badan Pelaksana BPKH, kami ucapkan terima kasih.

**BADAN PEMERIKSA KEUANGAN
REPUBLIK INDONESIA**

Anggota V,



Prof. Dr. Bahrullah Akbar M.B.A., CIPM., CSFA., CPA.

Tembusan:

1. Ketua BPK (tanpa lampiran);
2. Wakil Ketua BPK (tanpa lampiran);
3. Menteri Agama;
4. Ketua Dewan Pengawas BPKH;
5. Deputi Audit Internal BPKH;
6. Auditor Utama Keuangan Negara V BPK;
7. Inspektur Utama BPK; dan
8. Kepala Direktorat Utama Revbang BPK.

5.2. PERNYATAAN TANGGUNG JAWAB BADAN PELAKSANA DAN PERNYATAAN TELAH DIREVIU OLEH AUDIT INTERNAL



BADAN PENGELOLA KEUANGAN HAJI

SURAT PERNYATAAN BADAN PELAKSANA TENTANG TANGGUNG JAWAB ATAS LAPORAN KEUANGAN BADAN PENGELOLA KEUANGAN HAJI (BPKH) UNTUK TAHUN YANG BERAKHIR 31 DESEMBER 2019

Kami yang bertanda tangan di bawah ini:

1. Nama : Anggito Abimanyu
 Alamat Kantor : Menara Bidakara I, Lantai 8, Jalan Gatot Subroto Kav.71-73, Jakarta Selatan, DKI Jakarta
 Nomor Telepon : 021-83793001
 Jabatan : Kepala Badan Pelaksana
2. Nama : Acep Riana Jayaprawira
 Alamat Kantor : Menara Bidakara I, Lantai 8, Jalan Gatot Subroto Kav.71-73, Jakarta Selatan, DKI Jakarta
 Nomor Telepon : 021-83793001
 Jabatan : Anggota Badan Pelaksana Bidang Keuangan dan Perencanaan

menyatakan bahwa:

1. Kami bertanggung jawab atas penyusunan dan penyajian laporan keuangan Badan Pengelola Keuangan Haji ("Badan");
2. Laporan keuangan Badan telah disusun dan disajikan sesuai dengan Standar Akuntansi Keuangan yang berlaku di Indonesia;
3. a. Semua informasi dalam laporan keuangan Badan telah dimuat secara lengkap dan benar;
 b. Laporan keuangan Badan tidak mengandung informasi atau fakta material yang tidak benar dan kami tidak menghilangkan informasi atau fakta material terhadap laporan keuangan;
4. Kami bertanggung jawab atas sistem pengendalian internal Badan

Demikian pernyataan ini dibuat dengan sebenarnya.

Atas Nama dan Mewakili Badan Pelaksana

Jakarta, 22 Mei 2020

Anggito Abimanyu
 Kepala Badan Pelaksana

Acep Riana Jayaprawira
 Anggota Badan Pelaksana

**PERNYATAAN TELAH DIREVIU
OLEH BIDANG AUDIT INTERNAL
PADA LAPORAN KEUANGAN BADAN PENGELOLA KEUANGAN HAJI
TAHUN 2019**

Pernyataan Telah Direviu

Kami telah mereviu Laporan Keuangan Badan Pengelola Keuangan Haji Tahun 2019 berupa Neraca per 31 Desember 2019, Laporan Operasional, Laporan Perubahan Aset Netto, Laporan Arus Kas, Laporan Realisasi Anggaran, dan Catatan atas Laporan Keuangan untuk periode yang berakhir pada tanggal tersebut sesuai dengan ketentuan yang berlaku. Semua informasi yang dimuat dalam Laporan Keuangan adalah penyajian manajemen pengelolaan keuangan haji pada Badan Pengelola Keuangan Haji.

Reviu bertujuan untuk memberikan keyakinan terbatas mengenai akurasi, keandalan, keabsahan informasi serta kesesuaian pengakuan, pengukuran, dan pelaporan transaksi sesuai dengan Standar Akuntansi Keuangan yang berlaku. Reviu mempunyai lingkup yang jauh lebih sempit dibandingkan dengan lingkup audit yang bertujuan untuk menyatakan pendapat atas Laporan Keuangan secara keseluruhan. Oleh karena itu, kami tidak memberi pendapat semacam itu.

Berdasarkan reviu kami, tidak terdapat perbedaan yang signifikan yang menjadikan kami yakin bahwa Laporan Keuangan yang kami sebutkan di atas tidak disajikan sesuai dengan Standar Akuntansi Keuangan yang berlaku.

Jakarta, 20 Februari 2020
BADAN PENGELOLA KEUANGAN HAJI
f **DEPUTI AUDIT INTERNAL**



Hadiyati Munawaroh

NERACA PERBANDINGAN

BADAN PENGELOLA KEUANGAN HAJI NERACA PERBANDINGAN UNTUK POSISI PER 31 DESEMBER 2019 DAN 31 DESEMBER 2018

(dalam rupiah)

Uraian	Catatan	31 Desember 2019 (Audited)	31 Desember 2018 (Audited)
ASET			
Aset Lancar			
Kas dan setara kas	5.7.4.1.	8.884.074.697,00	22.403.790.807,00
Piutang	5.7.4.2.	476.908.352.986,00	277.041.714.463,00
Beban dibayar dimuka	5.7.4.3.	2.900.817.895,00	-
Pendapatan yang masih harus diterima	5.7.4.4.	352.990.921.417,00	397.521.547.630,00
Penempatan pada bank	5.7.4.5.	54.298.798.742.530,00	65.431.515.209.285,00
Investasi jangka pendek	5.7.4.6	9.999.505.853.840,00	6.200.000.000.000,00
Jumlah Aset Lancar		65.139.988.763.365,00	72.328.482.262.185,00
Aset Tidak Lancar			
Investasi jangka panjang	5.7.4.7.	60.018.629.718.359,00	40.720.915.396.724,00
Aset tetap - bersih	5.7.4.8.	91.692.491.343,00	1.035.550.279,00
Aset tak berwujud - bersih	5.7.4.9.	7.173.216.678,00	295.704.600,00
Aset lain-lain	5.7.4.10.	3.034.335.246,00	47.362.429.633,00
Jumlah Aset Tidak Lancar		60.120.529.761.626,00	40.769.609.081.236,00
TOTAL ASET		125.260.518.524.991,00	113.098.091.343.421,00
LIABILITAS			
Liabilitas Jangka Pendek			
Utang beban	5.7.4.11.	2.988.872.962,00	20.353.133.239,00
Utang jemaah tunda	5.7.4.12.	101.307.603.701,00	167.205.895.467,00
Utang pajak	5.7.4.13.	399.628.129,00	32.187.021.230,00
Utang lain-lain	5.7.4.14.	194.731.737.984,00	127.477.904.727,00
Jumlah Liabilitas Jangka Pendek		299.427.842.776,00	347.223.954.663,00
Liabilitas Jangka Panjang			
Dana titipan jemaah	5.7.4.15.	119.746.417.825.215,00	106.890.037.122.723,00
Pendapatan nilai manfaat yang ditangguhkan	5.7.4.16.	238.078.541.630,00	1.471.966.774.776,00
Jumlah Liabilitas Jangka Panjang		119.984.496.366.845,00	108.362.003.897.499,00
JUMLAH LIABILITAS		120.283.924.209.621,00	108.709.227.852.162,00
ASET NETO	5.7.4.17.		
Tidak terikat	5.7.4.17.	725.546.155.050,00	198.669.561.205,00
Terikat temporer	5.7.4.17.	2.162.306.773.565,00	2.101.452.543.299,00
Terikat permanen		2.088.741.386.755,00	2.088.741.386.755,00
JUMLAH ASET NETO		4.976.594.315.370,00	4.388.863.491.259,00

Catatan atas Laporan Keuangan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Laporan Keuangan ini

J. LAPORAN OPERASIONAL

BADAN PENGELOLA KEUANGAN HAJI LAPORAN OPERASIONAL UNTUK TAHUN YANG BERAKHIR 31 DESEMBER 2019 DAN 31 DESEMBER 2018

(dalam rupiah)

Uraian	Catatan	2019 (Audited)	2018 (Audited)
Pendapatan setoran jemaah berangkat	5.7.5.1.	7.637.011.282.453,00	7.226.282.920.797,00
Beban Penyelenggaraan Ibadah Haji Kementerian Agama	5.7.5.2.	(14.454.013.708.606,00)	(13.771.380.238.444,00)
Surplus/(Defisit) BPIH		(6.817.002.426.153,00)	(6.545.097.317.647,00)
Pendapatan nilai manfaat Dana PIH	5.7.5.3.	7.142.582.319.121,00	5.514.723.399.878,00
Penyaluran untuk rekening virtual	5.7.5.5.	(1.083.000.000.000,00)	(777.394.808.723,00)
Beban operasional BPKH	5.7.5.4.	(149.992.473.321,00)	(67.848.654.692,00)
Surplus/(Defisit) Dana PIH		5.909.589.845.800,00	4.669.479.936.463,00
Pendapatan nilai manfaat Dana Abadi Umat (DAU)	5.7.5.3.	223.753.032.351,00	189.101.187.730,00
Penyaluran program kemaslahatan	5.7.5.6.	(156.539.827.041,00)	(590.300.000,00)
Surplus/(Defisit) DAU		67.213.205.310,00	188.510.887.730,00
Akumulasi Surplus/(Defisit)		(840.199.375.043,00)	(1.687.106.493.454,00)
Penggunaan nilai manfaat akumulasi tahun sebelumnya	5.7.5.7.	1.233.888.233.146,00	2.000.000.000.000,00
Total Surplus/(Defisit)		393.688.858.103,00	312.893.506.546,00
Penghasilan/(Beban) komprehensif lain	5.7.5.8.	255.420.052.516,00	46.810.706.729,00
Total Surplus Komprehensif		649.108.910.619,00	359.704.213.275,00

Catatan atas Laporan Keuangan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Laporan Keuangan ini

5.4. LAPORAN PERUBAHAN ASET NETO

BADAN PENGELOLA KEUANGAN HAJI
LAPORAN PERUBAHAN ASET NETO
UNTUK TAHUN YANG BERAKHIR 31 DESEMBER 2019

(dalam rupiah)

Uraian	2019 (Audited)
ASET NETO TIDAK TERIKAT	
Saldo awal	47.362.429.633,00
Surplus/(Defisit) tahun berjalan	271.456.541.329,00
Saldo Akhir	318.818.970.962,00
Penghasilan Komprehensif Lain	
Saldo awal	151.307.131.572,00
Penghasilan/(Beban) komprehensif tahun berjalan	255.420.052.516,00
Koreksi aset neto tidak terikat	-
Saldo Akhir	406.727.184.088,00
Total Aset Neto Tidak Terikat	725.546.155.050,00
ASET NETO TERIKAT TEMPORER	
Saldo awal	2.101.452.543.299,00
Surplus tahun berjalan	393.688.858.103,00
Koreksi aset neto:	
Penggunaan efisiensi haji tahun 2017 dan 2018	(305.913.739.519,00)
Pengeluaran dana pembatalan sebelum 2019	(26.920.888.318,00)
Saldo Akhir	2.162.306.773.565,00
ASET NETO TERIKAT PERMANEN	
Saldo awal	2.088.741.386.755,00
Surplus tahun berjalan	-
Saldo Akhir	2.088.741.386.755,00
TOTAL ASET NETO	4.976.594.315.370,00

Catatan atas Laporan Keuangan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Laporan Keuangan ini

.5. LAPORAN ARUS KAS

BADAN PENGELOLA KEUANGAN HAJI LAPORAN ARUS KAS UNTUK PERIODE TAHUN 2019 DAN 2018

(dalam rupiah)

Uraian	2019 (Audited)	2018 (Audited)
Arus Kas dari Aktivitas Operasi		
Penerimaan nilai manfaat	9.055.200.467.479,00	6.709.881.548.106,00
Penerimaan operasional efisiensi haji 1439 H/2018 M	166.014.280.841,00	306.944.214.134,00
Penerimaan dana jemaah tidak berangkat 1439 H/2018 M	44.189.072.875,00	0,00
Penerimaan lain-lain	99.026.643.785,00	46.117.660.659,00
Pengeluaran transfer penyelenggaraan ibadah haji dari nilai manfaat	(7.296.919.625.863,00)	(4.805.472.741.362,00)
Pengeluaran beban pajak nilai manfaat	(1.454.742.430.460,00)	(1.226.397.256.711,00)
Pengeluaran operasional BPKH	(164.095.943.929,00)	(59.543.160.051,00)
Pengeluaran kegiatan untuk kemaslahatan umat Islam	(156.539.827.041,00)	(590.300.000,00)
Kas Bersih yang diperoleh dari Aktivitas Operasi	292.132.637.687,00	970.939.964.775,00
Arus Kas Dari Aktivitas Investasi		
Pembelian aset tetap	(10.000.103.152,00)	(1.374.379.006,00)
Pembelian aset tak berwujud	(6.787.674.340,00)	(394.272.800,00)
Penempatan (net)	11.132.716.466.755,00	2.872.593.094,00
Investasi (net)	(23.097.220.175.475,00)	(9.849.606.693.723,00)
Kas Bersih yang diperoleh dari Aktivitas Investasi	(11.981.291.486.212,00)	(9.848.502.752.435,00)
Arus Kas Dari Aktivitas Pendanaan		
Penerimaan setoran jemaah	22.560.571.288.793,00	20.915.827.909.503,00
Pengeluaran transfer penyelenggaraan ibadah haji dari setoran jemaah	(7.637.011.282.453,00)	(7.226.282.920.797,00)
Pengeluaran untuk pengembalian dan pembatalan BPIH	(3.097.032.640.779,00)	(2.789.578.410.239,00)
Pengeluaran nilai manfaat yang ditangguhkan	(150.888.233.146,00)	(2.000.000.000.000,00)
Kas Bersih yang diperoleh dari Aktivitas Pendanaan	11.675.639.132.415,00	8.899.966.578.467,00
Kenaikan (penurunan) Kas dan Setara Kas	(13.519.716.110,00)	22.403.790.807,00
Kas dan Setara Kas Pada Awal Tahun	22.403.790.807,00	0,00
Kas dan Setara Kas Pada Akhir Tahun	8.884.074.697,00	22.403.790.807,00

5.6. LAPORAN REALISASI ANGGARAN

BADAN PENGELOLA KEUANGAN HAJI LAPORAN REALISASI ANGGARAN UNTUK TAHUN YANG BERAKHIR 31 DESEMBER 2019

(dalam rupiah)

Uraian	Anggaran	Realisasi	% Realisasi
A. PENERIMAAN			
Nilai Manfaat			
Nilai Manfaat - Penempatan	2.871.000.000.000,00	3.035.009.422.941,00	105,71%
Nilai Manfaat - Investasi	4.350.000.000.000,00	4.565.448.614.078,00	104,95%
	7.221.000.000.000,00	7.600.458.037.019,00	105,25%
B. BELANJA			
BELANJA DANA BPIH			
Belanja PIH - Bipih	7.533.000.000.000,00	7.637.011.282.453,00	101,38%
Belanja PIH - Subsidi PIH	7.471.000.000.000,00	7.249.302.909.729,00	97,03%
	15.004.000.000.000,00	14.886.314.192.182,00	99,22%
BELANJA DANA ABADI UMAT			
Belanja Program Kemaslahatan	177.130.000.000,00	156.539.827.041,00	88,38%
BELANJA OPERASIONAL BPKH			
Belanja Pegawai	101.088.147.647,00	89.435.388.227,00	88,47%
Belanja Operasional Kantor	104.608.819.688,00	78.049.056.793,00	74,61%
	205.696.967.335,00	167.484.445.020,00	81,42%

5.7. CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN

5.7.1 Informasi Umum

Badan Pengelola Keuangan Haji (BPKH) dibentuk berdasarkan Undang-Undang Nomor 34 Tahun 2014 tentang Pengelolaan Keuangan Haji, kemudian ditindaklanjuti dengan penunjukan Anggota Dewan Pengawas dan Anggota Badan Pelaksana melalui Keputusan Presiden Nomor 74/P Tahun 2017 Tanggal 7 Juni 2017 tentang Pengangkatan Keanggotaan Dewan Pengawas dan Anggota Badan Pelaksana Badan Pengelola Keuangan Haji.

Susunan Dewan Pengawas dan Badan Pelaksana BPKH pada tanggal 31 Desember 2019 adalah sebagai berikut:

Dewan Pengawas:

1. Ketua : Dr. Yuslam Fauzi, SE, MBA
2. Anggota : Khasan Faozi, SE, M.Si
3. Anggota : Moh. Hatta, Ak., MBA
4. Anggota : Dr. KH Marsyudi Syuhud
5. Anggota : Ir. Suhaji Lestiadi, ME
6. Anggota : Dr. Muhammad Akhyar Adnan, MBA, CA, Ak
7. Anggota : Dr. Abd Hamid Paddu, MA

Badan Pelaksana:

1. Kepala : Dr. Anggito Abimanyu, M.Sc
2. Anggota : Dr. Ir. Acep Riana Jayaprawira, M.Si
3. Anggota : Dr. Beny Witjaksono, SE, MM
4. Anggota : A. Iskandar Zulkarnain, SE, MM
5. Anggota : Ir. Ajar Susanto Broto, MM
6. Anggota : Dr. Rahmat Hidayat, SE, MT
7. Anggota : Dr. Hurriyah El Islamy, LLB (hons), M.CL, Ph.D

Sesuai dengan amanah Undang-Undang, BPKH bertanggung jawab atas pengelolaan keuangan haji yang dilakukan dengan tujuan untuk meningkatkan kualitas penyelenggaraan ibadah haji, rasionalitas dan efisiensi penggunaan Biaya Penyelenggaraan Ibadah Haji (BPIH) serta manfaat bagi kemaslahatan umat Islam.

Sehubungan dengan hal tersebut di atas, maka dana operasional BPKH harus dikelola secara rasional, efektif, efisien, transparan dan akuntabel. Kepala BPKH sebagai penanggungjawab pengelolaan dana operasional BPKH berkewajiban untuk membuat Laporan Keuangan yang terdiri dari Neraca, Laporan Operasional, Laporan Arus Kas, Laporan Realisasi Anggaran, Laporan Perubahan Aset Neto dan Catatan atas Laporan Keuangan (CaLK).

Laporan Keuangan BPKH yang disusun dan disajikan sesuai dengan standar akuntansi keuangan yang berlaku yaitu antara lain:

- PSAK No.45 Pelaporan Keuangan Organisasi Nirlaba, sesuai UU No.34/2014 Pasal 20 ayat 4 disampaikan bahwa Pengelolaan Keuangan Haji oleh BPKH dilakukan secara korporatif dan nirlaba.
- PSAK Syariah, sesuai UU No.34/2014 Pasal 48 ayat 2 disampaikan bahwa penempatan dan/atau investasi dilakukan sesuai dengan prinsip syariah dengan mempertimbangkan aspek keamanan, kehati-hatian, nilai manfaat, dan likuiditas.

- PSAK umum lainnya untuk transaksi yang belum diatur pada PSAK Syariah sepanjang tidak bertentangan dengan prinsip syariah.

Pelimpahan keuangan haji dari Kementerian Agama kepada BPKH mulai dilakukan pada tanggal 12 Januari 2018, sehingga sejak itu BPKH mulai melakukan penempatan dana haji di Perbankan Syariah. Dan setelah dilakukan verifikasi oleh Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan (BPKP), pada tanggal 11 Januari 2019 Berita Acara Pelimpahan Keuangan Haji secara resmi ditandatangani oleh Kepala Badan Pelaksana BPKH dan Direktur Jenderal Penyelenggaraan Haji dan Umroh (PHU) Kementerian Agama.

Kemudian menindaklanjuti rekomendasi dari Badan Pemeriksaan Keuangan RI, pada Tahun 2019 telah dilaksanakan pelimpahan keuangan haji yang bersumber dari dana Pengelolaan Keuangan Operasional Haji (PKOH) dari Kementerian Agama kepada BPKH sesuai yang tercantum dalam Laporan Keuangan Penutup Penyelenggaraan Ibadah (PIH) Tahun 2017. Sehingga sampai dengan saat ini telah dilakukan pelimpahan keuangan haji beserta kekayaannya menjadi aktiva dan pasiva serta hak dan kewajiban hukum BPKH sesuai amanah Pasal 59 Undang-Undang Nomor 34 Tahun 2014 tentang Pengelolaan Keuangan Haji.

5.7.2 Dasar Hukum

1. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 34 Tahun 2014 tentang Pengelolaan Keuangan Haji;
2. Peraturan Pemerintah Nomor 5 Tahun 2018 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2014 tentang Pengelolaan Keuangan Haji;
3. Peraturan Presiden Nomor 110 Tahun 2017 tentang Badan Pengelola Keuangan Haji;
4. Keputusan Presiden Nomor 74P Tahun 2017 tentang Pengangkatan Keanggotaan Dewan Pengawas dan Anggota Badan Pelaksana Badan Pengelola Keuangan Haji.

5.7.3. Ikhtisar Kebijakan Akuntansi

Laporan keuangan disusun berdasarkan kebijakan akuntansi BPKH, yakni sebagai berikut:

1. Basis Akuntansi

Basis akuntansi yang digunakan dalam laporan keuangan BPKH adalah basis akrual. Pendapatan diakui saat hak untuk memperoleh pendapatan sudah terpenuhi walaupun kas belum diterima, dan beban diakui pada saat kewajiban yang mengakibatkan penurunan nilai kekayaan bersih telah terpenuhi walaupun kas belum dikeluarkan.

2. Periode Pelaporan

Periode penyajian laporan keuangan mulai dari 1 Januari sampai dengan 31 Desember.

3. Mata Uang Transaksi dan Pelaporan

Mata uang penyajian yang digunakan oleh BPKH adalah mata uang rupiah. Mata uang penyajian selain rupiah dapat digunakan apabila mata uang tersebut memenuhi kriteria mata uang fungsional.

Dalam hal mata uang penyajian berbeda dengan mata uang fungsional, maka BPKH menjabarkan hasil dan posisi keuangannya dalam mata uang rupiah dengan menggunakan kebijakan sebagai berikut:

- a) Aset dan liabilitas untuk setiap Laporan Keuangan yang disajikan (termasuk komparatif) dijabarkan menggunakan kurs tengah yang ditetapkan oleh Bank Indonesia pada tanggal Laporan Neraca tersebut. Kurs penutup pada tanggal laporan adalah sebagai berikut:

Jenis Mata Uang Asing	Kurs Tengah BI Per 31 Desember 2018	Kurs Tengah BI Per 31 Desember 2019
1. Dolar Amerika (USD)	Rp14.481,00	Rp13.901,01
2. Riyal Saudi Arabia (SAR)	Rp3.859,39	Rp3.705,65

- b) Penghasilan dan beban untuk setiap laporan operasional yang disajikan (termasuk komparatif) dijabarkan menggunakan kurs yang ditetapkan oleh Bank Indonesia pada tanggal transaksi; dan
- c) Semua hasil dari selisih kurs diakui dalam penghasilan komprehensif lain.

4. Aset

Aset adalah sumber daya ekonomi yang dikuasai atau dimiliki oleh BPKH sebagai akibat peristiwa masa lalu dan dari manfaat ekonomi di masa depan yang diharapkan dapat diperoleh, serta dapat diukur dalam satuan uang. Untuk laporan keuangan tahun 2018 maka pos aset yang memiliki saldo adalah sebagai berikut:

a) Aset Lancar

1) Kas dan Setara Kas

Kas dan setara kas terdiri atas uang kertas dan logam, giro bank, dan deposito yang jatuh temponya maksimum 3 (tiga) bulan yang diperuntukkan untuk operasional BPKH.

2) Penempatan

Penempatan pada bank merupakan penempatan Keuangan Haji pada BPS BPIH dalam bentuk tabungan, giro, dan deposito untuk keperluan likuiditas.

3) Piutang

Piutang merupakan hak kontraktual untuk menerima kas dan aset keuangan lainnya dari pihak lain. Piutang diukur pada biaya perolehan. Piutang diantaranya terdiri atas surplus atau kelebihan pembayaran yang belum diterima kembali oleh BPKH, bagian lancar piutang pembiayaan, dan hak serupa lainnya yang dimiliki oleh BPKH.

4) Investasi Jangka Pendek

Investasi jangka pendek merupakan investasi dalam bentuk aset keuangan yang:

- Dimiliki untuk tujuan diperdagangkan;
- Akan direalisasikan (jatuh tempo) dalam 12 (dua belas) bulan setelah periode pelaporan; atau
- Investasi dalam bentuk emas.

Investasi jangka pendek diantaranya terdiri atas saham yang dimiliki BPKH dengan pola ambil untung jangka pendek, bagian lancar investasi sukuk, dan logam mulia.

Investasi jangka pendek diukur pada nilai wajar atau sesuai dengan pengukuran awalnya. Aset keuangan yang dimiliki untuk tujuan diperdagangkan diklasifikasikan sebagai diukur pada nilai wajar melalui surplus / defisit.

b) Investasi Jangka Panjang

Investasi jangka panjang pada instrumen ekuitas diklasifikasikan dan diukur pada nilai wajar melalui penghasilan komprehensif lain, kecuali bila nilainya tidak material, dimiliki untuk memperoleh pengendalian, atau dimiliki untuk memperoleh pengaruh signifikan.

Investasi jangka panjang pada instrumen ekuitas yang nilainya tidak material dicatat menggunakan metode biaya. Dengan menggunakan metode biaya, investasi dicatat berdasarkan biaya perolehan.

Investasi jangka panjang pada instrumen ekuitas yang dimiliki untuk memperoleh pengendalian hanya dicatat dalam Laporan Keuangan Tersendiri, juga dengan menggunakan metode biaya.

Investasi jangka panjang pada instrumen ekuitas yang dimiliki untuk memperoleh pengaruh signifikan dicatat menggunakan metode ekuitas. Dengan menggunakan metode ekuitas, investasi awal dicatat sebesar biaya perolehan dan ditambah atau dikurangi sebesar bagian laba atau rugi BPKH setelah tanggal perolehan. Distribusi laba kecuali dividen dalam bentuk saham yang diterima BPKH akan mengurangi nilai investasi.

Investasi jangka panjang pada selain instrumen ekuitas, seperti sukuk dan piutang pembiayaan, diklasifikasikan dan diukur pada biaya perolehan atau nilai wajar melalui penghasilan komprehensif lain.

Investasi jangka panjang pada selain instrumen ekuitas diklasifikasikan dan diukur pada biaya perolehan jika:

- a. Investasi tersebut dimiliki dalam suatu model usaha yang bertujuan utama untuk memperoleh arus kas kontraktual; dan
- b. Persyaratan kontraktual menentukan tanggal tertentu pembayaran pokok dan/atau hasilnya.

Investasi jangka panjang pada selain instrumen ekuitas diklasifikasikan dan diukur pada nilai wajar melalui penghasilan komprehensif lain jika:

- a. Investasi tersebut dimiliki dalam suatu model usaha yang bertujuan utama untuk memperoleh arus kas kontraktual dan diperdagangkan; dan
- b. Persyaratan kontraktual menentukan tanggal tertentu pembayaran pokok dan/atau hasilnya.

Untuk investasi jangka panjang pada selain instrumen ekuitas, selisih antara biaya perolehan dan nilai nominal diamortisasi secara garis lurus selama jangka waktu aset keuangan dan diakui dalam surplus / defisit.

Untuk investasi jangka panjang yang diukur pada nilai wajar melalui penghasilan komprehensif lain, keuntungan atau kerugian dari perubahan nilai wajar diakui dalam

penghasilan komprehensif lain setelah memperhitungkan nilai buku investasi dan saldo akumulasi keuntungan atau kerugian nilai wajar yang telah diakui dalam penghasilan komprehensif lain sebelumnya, kecuali untuk kerugian penurunan nilai dan keuntungan atau kerugian selisih kurs, sampai dengan investasi jangka panjang itu dihentikan pengakuannya atau direklasifikasi. Ketika investasi jangka panjang dihentikan pengakuannya, akumulasi keuntungan atau kerugian yang sebelumnya diakui dalam penghasilan komprehensif lain direklasifikasi ke laba rugi sebagai penyesuaian reklasifikasi.

c) Aset Tetap

Aset Tetap adalah sumber daya ekonomi yang dikuasai atau dimiliki oleh BPKH sebagai akibat peristiwa masa lalu dan dari manfaat ekonomi di masa depan yang diharapkan dapat diperoleh, serta dapat diukur dalam satuan uang yang memiliki masa manfaat lebih dari 12 (dua belas) bulan digunakan dalam kegiatan operasional BPKH. Aset Tetap meliputi tanah, gedung dan bangunan, kendaraan, peralatan dan mesin, aset tetap lainnya.

Penilaian Aset tetap:

Barang berwujud yang memenuhi kualifikasi untuk diakui sebagai suatu aset dan dikelompokkan sebagai aset tetap, pada awalnya harus diukur berdasarkan biaya perolehan.

Bila aset tetap diperoleh dengan tanpa nilai, biaya aset tersebut adalah sebesar nilai wajar pada saat aset tersebut diperoleh. Suatu aset tetap mungkin diterima BPKH sebagai hadiah atau donasi.

Penggunaan nilai wajar pada aset tetap yang diperoleh dengan tanpa nilai bukan merupakan suatu proses penilaian kembali (revaluasi) dan tetap konsisten dengan biaya perolehan.

Penyusutan Aset Tetap:

Penyusutan didefinisikan sebagai penyesuaian nilai sehubungan dengan penurunan kapasitas dan manfaat dari suatu aset. Penyesuaian nilai aset tetap dilakukan dengan berbagai metode yang sistematis sesuai dengan masa manfaat.

Masa manfaat aset tetap yang dapat disusutkan harus ditinjau secara periodik dan jika terdapat perbedaan besar dari estimasi sebelumnya, penyusutan periode sekarang dan yang akan datang harus dilakukan penyesuaian.

Metode penyusutan/amortisasi yang digunakan oleh BPKH adalah metode garis lurus. Selain Tanah dan Aset dalam Penyelesaian, seluruh Aset Tetap dapat disusutkan sesuai dengan sifat dan karakteristik aset tersebut. Umur manfaat ditentukan berdasarkan perkiraan kegunaan yaitu:

Tabel 5.2. Umur Manfaat Aset Tetap

Jenis Aset Tetap	Umur (Tahun)
Kategori I:	
Bangunan	20
Kategori II	
Partisi	8
Kendaraan motor dan mobil	4 – 8
Peralatan kantor	4
Komputer/Laptop	4
Peralatan elektronik	4
Peralatan lain-lain	4

d) Aset Tidak Berwujud

Aset tidak berwujud adalah aset non moneter yang dapat diidentifikasi dan tidak mempunyai wujud fisik serta dimiliki untuk digunakan dalam operasional BPKH. Pengukuran aset tidak berwujud menggunakan model biaya, yaitu dicatat pada biaya perolehan dikurangi akumulasi amortisasi. Amortisasi dilakukan menggunakan metode garis lurus, sedangkan umur manfaat ditentukan sebagai berikut:

Tabel 5.3. Umur Manfaat Aset Tidak Berwujud

Jenis Aset Tidak Berwujud	Umur (Tahun)
Kategori I:	
Riset dan pengembangan perangkat lunak Paten/hak cipta/lisensi	20
	20
Kategori II	
Perangkat lunak (software)	4

5. Liabilitas

Liabilitas adalah utang yang timbul dari peristiwa masa lalu yang penyelesaiannya mengakibatkan aliran keluar sumber daya ekonomi BPKH. Liabilitas umumnya timbul karena konsekuensi pelaksanaan tugas atau tanggung jawab untuk bertindak di masa lalu. Liabilitas disajikan dalam neraca dan dicatat sebesar nominal. Liabilitas diklasifikasikan sebagai Liabilitas Jangka Pendek dan Liabilitas Jangka Panjang. Kategori liabilitas jangka pendek antara lain sebagai berikut:

a) Dana Titipan Jemaah – Setoran Awal

Uang Titipan Jemaah – Setoran Awal adalah utang yang muncul dari setoran awal BPIH calon jemaah haji tahun berjalan.

b) Dana Titipan Jemaah – Setoran Lunas

Uang Titipan Jemaah – Setoran Lunas adalah utang yang muncul dari setoran lunas BPIH

calon jemaah haji yang akan berangkat dalam tahun berjalan.

c) Utang Operasional

Utang Operasional merupakan kewajiban BPKH atas barang dan jasa yang telah diterima dari pihak ketiga yang sampai dengan tanggal laporan belum dibayarkan.

d) Utang Pajak

Utang Pajak adalah utang yang timbul akibat pajak terkait dengan operasional, penempatan dan investasi BPKH yang belum disetorkan ke Kas Negara.

e) Utang Jangka Pendek Lainnya

Utang jangka pendek Lainnya adalah kewajiban yang tidak termasuk kategori di atas.

Sedangkan untuk kategori liabilitas jangka panjang yang dimiliki BPKH antara lain adalah Dana Titipan Jemaah yang masih dalam daftar tunggu.

6. Aset Neto

Aset neto adalah selisih antara aset dan liabilitas yang diklasifikasikan berdasarkan sifat sumber daya, yaitu aset neto tidak terikat, aset neto terikat temporer dan aset neto terikat permanen.

Aset neto yang diklasifikasikan terikat temporer antara lain nilai manfaat dari hasil penempatan dan investasi keuangan haji dan penerimaan dana terikat temporer lainnya. Dan aset neto yang diklasifikasikan terikat permanen antara lain dana abadi umat, dan penerimaan dana terikat permanen lainnya.

7. Pendapatan

Pendapatan adalah hak BPKH atas manfaat ekonomi yang dapat digunakan dalam pengertian kepastian manfaat masa depan yang berkaitan dengan peristiwa yang mengalir dan menambah kekayaan BPKH dan tidak perlu dibayarkan kembali.

Pendapatan diakui saat hak untuk memperoleh pendapatan sudah dipenuhi walaupun kas belum diterima.

8. Beban

Beban adalah penurunan manfaat ekonomi atau potensi jasa dalam periode pelaporan yang menurunkan ekuitas, yang dapat juga berupa pengeluaran atau konsumsi aset atau timbulnya kewajiban.

Beban diakui saat timbulnya kewajiban, terjadinya konsumsi aset atau terjadinya penurunan manfaat ekonomi atau potensi jasa.

9. Perubahan Valuta Asing

Pencatatan dalam mata uang asing dicatat dengan menggunakan kurs tengah penutupan Bank Indonesia saat terjadinya transaksi.

Kurs tunai yang berlaku pada tanggal transaksi sering disebut kurs spot (*spot rate*). Untuk alasan praktis, suatu kurs yang mendekati kurs tanggal transaksi sering digunakan, misalnya

rata-rata kurs tengah Bank Sentral selama seminggu atau sebulan digunakan untuk seluruh transaksi pada periode tersebut. Namun, jika kurs berfluktuasi secara signifikan, penggunaan kurs rata-rata untuk suatu periode tidak dapat diandalkan.

Konsekuensi atas pencatatan dan pelaporan kewajiban dalam mata uang asing akan mempengaruhi pos pada Neraca untuk Liabilitas yang berhubungan dan aset neto dana pada entitas pelaporan.

Apabila suatu transaksi dalam mata uang asing timbul dan diselesaikan dalam periode yang sama, maka seluruh selisih kurs tersebut diakui pada periode tersebut. Namun jika timbul dan diselesaikannya suatu transaksi berada dalam beberapa periode akuntansi yang berbeda, maka selisih kurs harus diakui untuk setiap periode akuntansi dengan memperhitungkan perubahan kurs untuk masing-masing periode.

5.7.4. Penjelasan Pos Neraca

1. Kas dan setara kas

Jumlah kas dan setara kas per 31 Desember 2019 dan 31 Desember 2018 sebesar Rp8.884.074.697,00 dan Rp22.403.790.807,00. Terdapat penurunan sebesar Rp13.519.716.110,00 dikarenakan sisa dana operasional BPKH sudah ditransfer kembali ke kas haji sesuai ketentuan yang berlaku. Kas dan setara kas merupakan kas tunai dan kas di rekening bank yang dikuasai dan dikelola untuk keperluan program dan kegiatan BPKH. Rekening operasional dikelola oleh Bidang Keuangan untuk pengeluaran operasional BPKH yang tercantum dalam Rencana Kerja dan Anggaran Tahunan (RKAT). Rekening kustodi investasi dikelola oleh Bidang Investasi dalam proses transaksi surat berharga dan transaksi investasi lainnya. Rekening program kemaslahatan digunakan oleh Bidang Kemaslahatan dalam proses penyaluran kepada mitra atau penerima program. Rincian Kas dan setara kas sebagai berikut:

Tabel 5.4. Saldo Kas dan setara kas posisi 31 Desember 2019 dan 31 Desember 2018
 (dalam rupiah)

Uraian	31 Desember 2019 (Audited)	31 Desember 2018 (Audited)
1. Kas Tunai	349.383.190,00	2.253.794.126,00
2. Bank:	8.534.691.507,00	20.149.996.681,00
- Rekening Bidang Keuangan (Giro Operasional)	7.033.170.056,00	13.185.806.886,00
Bank Syariah Mandiri	2.050.769.722,00	4.857.383.966,00
Bank Rakyat Indonesia Syariah	1.231.013.077,00	3.551.051.793,00
Bank Negara Indonesia Syariah	3.751.387.257,00	4.777.371.127,00
- Rekening Bidang Investasi	1.114.479.429,00	6.964.186.511,00
Bank Indonesia	323.138.951,00	6.778.160.129,00
Bank CIMB Niaga	791.340.478,00	186.026.382,00
- Rekening Bidang Kemaslahatan	387.042.022,00	3.284,00
Bank Tabungan Negara	387.042.022,00	3.284,00
Total	8.884.074.697,00	22.403.790.807,00

Daftar kas dan setara kas dapat dilihat dalam Lampiran 1, sedangkan produk perbankan

yang ditujukan untuk kegiatan penempatan dana Penyelenggaraan Ibadah Haji (PIH) dan dana abadi umat (DAU) disajikan terpisah dalam akun penempatan pada bank.

2. Piutang

Jumlah piutang bersih per 31 Desember 2019 dan 31 Desember 2018 masing-masing sebesar Rp476.908.352.986,00 dan Rp277.041.714.463,00 dengan rincian sebagai berikut:

Tabel 5.5 Saldo Piutang per 31 Desember 2019 dan 31 Desember 2018

Uraian	31 Desember 2019	31 Desember 2018
	(Audited)	(Audited)
1. Piutang Operasional Haji	453.650.460,00	16.159.455.747,00
2. Piutang Hasil Efisiensi BPIH	144.672.931.453,00	216.186.350.841,00
3. Piutang Pelimpahan PKOH Kemenag	283.430.318.521,00	-
4. Piutang Lainnya	48.921.963.914,00	44.695.907.875,00
Total Piutang	477.478.864.348,00	277.041.714.463,00
Akumulasi Piutang Tak Tertagih	(570.511.362,00)	-
Total Piutang Bersih	476.908.352.986,00	277.041.714.463,00

Saldo piutang operasional haji per 31 Desember 2019 sebesar Rp453.650.460,00 merupakan saldo dari piutang Keuangan Haji yang dilimpahkan dari Kementerian Agama ke BPKH pada tahun 2018. Nilai piutang operasional haji berkurang pada tahun 2019 sebesar Rp15.941.793.579,00 dari saling hapus utang afiliasi yang bersumber dari pelimpahan aktiva dan pasiva PKOH Kementerian Agama. Adapun rincian dari piutang operasional tahun 2019 adalah:

1. Nilai kelebihan pembayaran General Service Fee (GSF) Haji Khusus tahun 1437H/2016M sebesar USD16.066,00 dengan ekuivalen rupiah sebesar Rp217.662.168,00	217.662.168,00
2. Dana Setoran Awal Haji Reguler yang belum dilimpahkan ke Rekening a.n BPKH	200.000.000,00
4. Nilai Piutang pelimpahan dari Subdit PPDH Kementerian Agama kepada pihak lain.	35.988.292,00
Total Piutang Operasional	453.650.460,00

Piutang efisiensi sebesar Rp144.672.931.453,00 merupakan hasil mutasi tambah dan kurang selama tahun 2019 sebagai berikut:

Saldo Awal Piutang Efisiensi BPIH	216.186.350.841,00
1. Penambahan dari piutang hasil efisiensi PIH 2019 sesuai audit BPK	140.074.219.803,00
2. Pengurangan dari penerimaan piutang hasil efisiensi PIH 2018 dari Kementerian Agama	(166.014.280.841,00)
3. Pengurangan Konversi Piutang Hasil Efisien PIH 2018 dari Kementerian Agama berupa Tanah di Jeddah	(45.573.358.350,00)
Saldo Akhir Piutang Efisiensi BPIH	144.672.931.453,00

Pada Tahun 2019 BPKH menerima lanjutan pelimpahan keuangan haji dari Direktorat Jenderal (Ditjen) Penyelenggaraan Haji dan Umrah (PHU) Kementerian Agama yang bersumber dari dana Pengelolaan Operasional Keuangan Haji (PKOH) Tahun 2017 sebesar Rp283.430.318.521,00 yang terdiri dari:

1. Piutang sisa kas PKOH Tahun 2017	278.191.164.077,00
2. Piutang Operasional PKOH Tahun 2017	5.239.154.444,00
Total Piutang Pelimpahan PKOH Kemenag	283.430.318.521,00

Piutang lainnya sebesar Rp48.921.963.914,00 merupakan dana jemaah 2019 yang tidak berangkat yang harus dikembalikan oleh Kementerian Agama kepada BPKH sebesar Rp47.616.716.134,00, dan piutang kepada jemaah atas visa progresif sebesar Rp1.264.747.780,00. Sisanya adalah piutang pajak sebesar Rp40.500.000,00 yang berasal dari kelebihan pemotongan pajak dari transaksi penjualan sukuk. Saldo piutang lainnya tahun 2018 berkurang dari penerimaan pelunasan piutang dari Kementerian Agama diantaranya terkait Penerimaan piutang lainnya dari Kementerian Agama berupa *Direct Cost* dan *Indirect Cost* atas jemaah yang tidak jadi berangkat Tahun 2018 sebesar Rp44.695.907.875,00 meliputi penerimaan dana jemaah yang tidak berangkat Tahun 2018 sebesar Rp44.189.072.875,00 dan masih dalam proses pemindahbukuan setoran haji khusus pada bank penerima (*deposit in transit*) sebesar Rp506.835.001,00.

Atas Jumlah Piutang per 31 Desember 2019 telah dilakukan penyisihan piutang tak tertagih untuk piutang yang memiliki indikasi penurunan nilai yaitu piutang operasional haji dan Piutang Operasional PKOH Tahun 2017. Akumulasi penyisihan piutang tak tertagih sejumlah Rp570.511.362,00 dengan rincian sebagai berikut:

1. Akumulasi Penyisihan Piutang Tak Tertagih – Operasional Haji	11.341.262,00
2. Akumulasi Penyisihan Piutang Tak Tertagih Pelimpahan PKOH Kemenag	559.170.100,00
Total	570.511.362,00

3. Beban Dibayar Dimuka

Saldo beban dibayar dimuka per 31 Desember 2019 sebesar Rp2.900.817.895,00 merupakan beban asuransi kesehatan yang sudah dibayar untuk pertanggunggunaan sampai dengan bulan Mei 2020 sebesar Rp1.315.974.145,00, dan beban iuran asuransi purna jabatan sampai bulan Juni 2020 sebesar Rp 1.584.843.750,00.

4. Pendapatan Yang Masih Harus Diterima

Saldo pendapatan yang masih harus diterima per 31 Desember 2019 dan 31 Desember 2018 masing-masing sebesar Rp352.990.921.417,00 dan Rp397.521.547.630,00 merupakan pendapatan nilai manfaat yang belum diterima dari penempatan dan investasi dengan rincian sebagai berikut:

**Tabel 5.6. Saldo Pendapatan yang Masih Harus Diterima
per 31 Desember 2019 dan 31 Desember 2018**

Uraian	31 Desember 2019 (Audited)	31 Desember 2018 (Audited)
Dana BPIH :		
Bagi Hasil Deposito (IDR)	83.319.500.867,00	131.799.303.199,00
Bagi Hasil Deposito (USD)	1.807.941.206,00	3.034.415.208,00
Bagi Hasil Deposito (SAR)	630.010,00	689.357,00
Imbal Hasil Surat Berharga	249.197.994.959,00	252.010.491.197,00

Uraian	31 Desember 2019 (Audited)	31 Desember 2018 (Audited)
Sub Jumlah Dana BPIH	334.326.067.042,00	386.844.898.961,00
Dana Abadi Umat :		
Bagi Hasil Deposito (IDR)	358.134.572,00	8.893.228.602,00
Bagi Hasil Deposito (USD)	1.121.625,00	24.064.019,00
Imbalan Hasil Surat Berharga	18.305.598.178,00	1.759.356.048,00
Sub Jumlah Dana Abadi Umat	18.664.854.375,00	10.676.648.669,00
Jumlah	352.990.921.417,00	397.521.547.630,00

Daftar Pendapatan Yang Masih Harus Diterima untuk masing-masing produk penempatan dan investasi dapat dilihat dalam Lampiran 2.

Perhitungan pendapatan nilai manfaat yang masih harus diterima dilakukan berdasarkan perhitungan sesuai dengan *Indicative Return* yang diharapkan. Realisasi penerimaan pendapatan pada tahun berikut dapat berbeda sesuai dengan nisbah yang dihitung berdasarkan *gross profit* pada masing-masing BPS BPIH.

Pada Pendapatan Yang Masih Harus Diterima dari bagi hasil deposito (IDR) per 31 Desember 2019 sebesar Rp83.319.500.867,00 di dalamnya termasuk kekurangan imbal hasil temuan pemeriksaan BPK tahun 2017 sebesar Rp13.098.381.827,00 dengan rincian sebagai berikut:

Tabel 5.7. Kekurangan imbal hasil Temuan Pemeriksaan LK Penutup PIH Tahun 2017

No.	Nama Bank	Nilai Kurang bayar Hasil Audit BPK	Pembayaran Yang Telah Diterima	Nilai Kurang bayar Per 31 Desember 2018
1	BRI Syariah	7.326.078.402,00	-	7.326.078.402,00
2	BNI Syariah	11.879.819.184,00	6.107.515.759,00	5.772.303.425,00
	Total	19.205.897.586,00	6.107.515.759,00	13.098.381.827,00

Atas nilai kurang bayar per 31 Desember 2018 sebesar Rp13.098.381.827,- masih dalam proses penagihan oleh BPKH kepada pihak BRI Syariah dan BNI Syariah.

5. Penempatan pada Bank

Saldo penempatan per 31 Desember 2019 dan 31 Desember 2018 masing-masing sebesar Rp54.298.798.742.530 dan Rp65.431.515.209.285,00 merupakan saldo penempatan dana haji pada produk perbankan berupa tabungan, giro dan deposito yang terdiri dari dana setoran jemaah, dana nilai manfaat dan dana abadi umat sebagai berikut:

Tabel 5.8. Saldo Penempatan pada Bank per 31 Desember 2019 dan 31 Desember 2018

Uraian	31 Desember 2019 (Audited)	31 Desember 2018 (Audited)
Dana BPIH:	54.047.138.662.244,00	63.419.083.149.570,00
Tabungan	850.611.428.794,00	437.186.415.932,00
Giro	287.336.724.160,00	854.997.568.561,00

Uraian	31 Desember 2019 (Audited)	31 Desember 2018 (Audited)
Deposito	52.909.190.509.290,00	62.126.899.165.077,00
Dana Abadi Umat:	251.660.080.286,00	2.012.432.059.715,00
Giro	1.454.820,00	15.134.010.226,00
Deposito	251.658.625.466,00	1.997.298.049.489,00
Jumlah	54.298.798.742.530,00	65.431.515.209.285,00

Terdapat penurunan penempatan pada bank tahun 2019 dibandingkan tahun 2018 sebesar Rp11.132.716.466.755,00 dikarenakan perubahan instrumen penempatan menjadi instrumen investasi. Hal ini dilakukan untuk memenuhi ketentuan pada Peraturan Pemerintah Nomor 5 Tahun 2018 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 34 Tahun 2014 tentang Pengelolaan Keuangan Haji yang menyebutkan bahwa selama 3 (tiga) tahun sejak BPKH terbentuk, pengeluaran Keuangan Haji dalam bentuk penempatan pada produk perbankan syariah paling banyak 50% (lima puluh persen) dari total penempatan dan investasi Keuangan Haji. Adapun rincian nilai penempatan pada setiap bank per 31 Desember 2019 adalah sebagai berikut:

Tabel 5.9. Rincian Nilai Penempatan pada Setiap Bank

No.	Nama Bank	Jumlah
1	Bank Syariah Mandiri	12.802.909.262.869,00
2	BRI Syariah	10.698.533.290.481,00
3	BNI Syariah	5.451.168.312.460,00
4	Bank Muamalat Indonesia	7.452.434.896.765,00
5	Bank Tabungan Negara Syariah	4.578.394.409.321,00
6	Bank Permata Syariah	1.416.963.725.496,00
7	Bank CIMB Niaga Syariah	3.980.133.820.580,00
8	Bank Mega Syariah	1.691.701.319.774,00
9	Bank Panin Dubai Syariah	1.232.637.598.711,00
10	Bank Jatim Syariah	764.211.898.753,00
11	Bank Sumut Syariah	442.183.590.106,00
12	Bank Jateng Syariah	372.875.542.197,00
13	Bank Aceh Syariah	363.385.175.522,00
14	Bank Sumsel Babel Syariah	354.269.943.657,00
15	Bank Nagari Syariah	188.618.078.990,00
16	Bank Riau Kepri Syariah	678.763.700.012,00
17	Bank OCBC NISP	1.825.713.864,00
18	BTPN Syariah	5.812.405.078,00
19	Maybank Syariah	53.920.526.014,00
20	Bank DKI Syariah	192.699.782.910,00

No.	Nama Bank	Jumlah
21	Bank Danamon	46.576.589.381,00
22	Bank Kaltim	29.791.049.448,00
23	Bank BCA Syariah	15.212.260.074,00
24	Bank Bukopin	10.797.118.076,00
25	Bank Sinarmas	86.064.329.161,00
26	Bank Jambi UUS	206.820.734.642,00
27	Bank Kalsel UUS	27.187.068.862,00
28	Bank Kalbar UUS	9.485.545,00
29	Bank NTB Syariah	1.042.997.419.082,00
30	Bank Jabar Banten Syariah	49.277.316.782,00
31	Bank DIY	10.622.377.917,00
32	Bank Sulselbar	50.000.000.000,00
	Total	54.298.798.742.530,00

Daftar Penempatan pada Bank dapat dilihat dalam Lampiran 3.

Sedangkan rincian nama rekening penempatan BPIH per 31 Desember 2019 sebesar Rp54.047.138.662.244,00 adalah sebagai berikut:

Rekening Setoran BPIH:

Setoran Awal BPIH Reguler	48.522.739.417.205,00
Setoran Lunas BPIH Reguler	1.913.945.956.685,00
Sub Jumlah Setoran BPIH Reguler	50.436.685.373.890,00
Setoran Awal BPIH Khusus	2.556.254.823.767,00
Setoran Lunas BPIH Khusus	43.617.857.151,00
Sub Jumlah Setoran BPIH Khusus	2.599.872.680.918,00
Jumlah Rekening Setoran BPIH	53.036.558.054.808,00

Nilai Manfaat:

Nilai Manfaat BPIH Reguler	761.654.284.536,00
Nilai Manfaat BPIH Khusus	248.926.322.900,00
Jumlah Rekening Nilai Manfaat	1.010.580.607.436,00

Total Rekening Penempatan BPIH	54.047.138.662.244,00
--------------------------------	-----------------------

6. Investasi Jangka Pendek

	31 Desember 2019 (Audited)	31 Desember 2018 (Audited)
Surat Berharga Jangka Pendek	9.999.505.853.840,00	6.200.000.000.000,00

Nilai investasi jangka pendek per 31 Desember 2019 merupakan investasi dana setoran jemaah dalam bentuk sukuk yang akan jatuh tempo pada tahun 2020 sebesar Rp8.850.000.000.000,00 dan instrumen reksadana pasar uang syariah dengan total kepemilikan sebesar Rp1.149.505.853.840,00 pada tanggal 31 Desember 2019. *Underlying* untuk reksadana pasar uang syariah ini adalah deposito pada BPS BPIH dan Sukuk Korporasi di bawah 1 tahun.

Tabel 5.10. Rincian Investasi Jangka Pendek per 31 Desember 2019

No	Jenis Investasi	Tanggal Perolehan	Tanggal jatuh Tempo	Nilai
A. Sukuk				
1	SDHI 2020 C	03-Jan-14	03-Jan-20	3.000.000.000.000,00
2	SDHI 2020 E	21-Mar-17	21-Mar-20	2.000.000.000.000,00
3	SDHI 2020 A	27-Apr-12	27-Apr-20	1.500.000.000.000,00
4	SDHI 2020 B	28-Jun-12	28-Jun-20	1.000.000.000.000,00
5	SDHI 2020 D	29-Jun-15	29-Jun-20	1.000.000.000.000,00
6	PBS006	23-Nov-13	15-Sep-20	150.000.000.000,00
7	PBS006	30-Jan-14	15-Sep-20	100.000.000.000,00
8	PBS006	11-Apr-14	15-Sep-20	100.000.000.000,00
	Jumah Sukuk			8.850.000.000.000,00
B. Reksadana Pasar Uang				1.149.505.853.840,00
Total Investasi Jangka Pendek				9.999.505.853.840,00

Rincian Investasi Jangka Pendek dapat dilihat dalam Lampiran 4.

Saldo nilai manfaat Tahun 2019 yang tersimpan dalam Investasi Jangka Pendek sebesar Rp111.921.458.370,00 merupakan pinjaman atas penggunaan akun Pendapatan Nilai Manfaat Ditangguhkan. Pendapatan Nilai Manfaat Ditangguhkan merupakan akumulasi saldo nilai manfaat yang belum digunakan untuk Biaya Penyelenggaraan Ibadah Haji. Saldo Pendapatan Nilai Manfaat Ditangguhkan per 31 Desember 2018 sebesar Rp1.471.966.774.776,00 merupakan sisa nilai pelimpahan dari kementerian Agama. Berdasarkan hasil kesepakatan dengan Komisi VIII Dewan Perwakilan Rakyat republik Indonesia (DPR RI), Pendapatan Nilai Manfaat Ditangguhkan digunakan sebesar Rp1.233.888.233.146,00 untuk subsidi Biaya Penyelenggaraan Ibadah Haji Tahun 1440H/2019M. Pendapatan nilai manfaat ditangguhkan tersebut sebagian tersimpan dalam bentuk investasi jangka pendek sebesar Rp350.000.000.000,00 yang baru jatuh tempo di tahun 2020. Untuk memenuhi kebutuhan Biaya Penyelenggaraan Ibadah Haji Tahun 1440H/2019M digunakan terlebih dahulu pendapatan nilai manfaat tahun 2019.

7. Investasi Jangka Panjang

Saldo investasi jangka panjang per 31 Desember 2019 dan 31 Desember 2018 masing-masing sebesar Rp60.018.629.718.359,00 dan Rp40.720.915.396.724,00 merupakan investasi dana setoran jemaah, dana nilai manfaat, dan dana abadi umat dalam bentuk sukuk, reksadana dan penyertaan saham pada Bank Muamalat sebagai berikut:

Tabel 5.11. Investasi Jangka Panjang per 31 Desember 2019 dan 31 Desember 2018

Uraian	31 Desember 2019	31 Desember 2018
	(Audited)	(Audited)
Investasi pada surat berharga	59.994.321.015.359,00	40.696.606.693.724,00
Dana BPIH:		
Diukur pada biaya perolehan		
Sukuk	33.725.618.000.000,00	39.148.100.000.000,00
Premium yang belum diamortisasi	97.520.643.192,00	4.502.122.642,00
Diskonto yang belum diamortisasi	(201.027.996.854,00)	(403.688.474.990,00)
Sub Jumlah 'Diukur pada biaya perolehan'	33.622.110.646.338,00	38.748.913.647.652,00
Diukur pada nilai wajar		
Reksadana syariah	23.077.649.292.289,00	500.693.046.072,00
Dana Abadi Umat		
Diukur pada biaya perolehan		
Sukuk	3.230.890.000.000,00	1.447.000.000.000,00
Premium yang belum diamortisasi	63.671.076.732,00	-
Diskonto yang belum diamortisasi	-	-
Sub Jumlah 'Diukur pada biaya perolehan'	3.294.561.076.732,00	1.447.000.000.000,00
Investasi pada saham:	24.308.703.000,00	24.308.703.000,00
Dana Abadi Umat		
Diukur pada biaya perolehan		
Penyertaan Saham PT BMI-BPDAU	19.990.000.000,00	19.990.000.000,00
Penyertaan Saham dari Bonus PT BMI-BPDAU	566.383.000,00	566.383.000,00
Penyertaan Saham PT BMI-Jemaah Haji Indonesia	3.752.320.000,00	3.752.320.000,00
Total Investasi Jangka Panjang	60.018.629.718.359,00	40.720.915.396.724,00

Daftar Investasi Jangka Panjang untuk masing-masing produk dapat dilihat dalam Lampiran 5.

Pada tahun 2019 terjadi peningkatan investasi jangka panjang dibandingkan tahun 2018 sejumlah Rp19.297.714.321.635,00. Hal ini dikarenakan perubahan instrumen penempatan pada bank yang bersumber dari setoran jemaah menjadi instrumen investasi mengikuti ketentuan yang berlaku dan untuk memperoleh nilai manfaat yang lebih tinggi. Adapun posisi investasi jangka panjang BPKH per 31 Desember 2019 berdasarkan jenis instrumen adalah sebagai berikut:

1. Surat Berharga Negara

Per 31 Desember 2019 BPKH memiliki dua jenis instrumen sukuk negara yaitu dalam bentuk Sukuk Dana Haji Indonesia (SDHI) dengan nilai tercatat sebesar Rp19.697.000.000.000,00 yang bersifat *non-tradeable* dan Surat Berharga Syariah Negara (SBSN) Rupiah yang dapat diperdagangkan sebesar Rp12.096.469.723.070,00. Intensi kepemilikan untuk sukuk negara tersebut saat ini diperuntukkan untuk dipegang sampai dengan jatuh tempo (HTM) untuk menyesuaikan dengan kewajiban masa depan

BPKH. BPKH juga memiliki instrumen SBSN dalam mata uang USD sejumlah USD200 juta yang dibeli pada bulan Desember 2018 dan Januari 2019. Surat berharga negara diukur pada biaya perolehan yang diamortisasi.

2. Sukuk Korporasi

Per 31 Desember 2019 BPKH memiliki instrumen Sukuk Korporasi dengan nilai tercatat sebesar Rp2.343.000.000.000,00. Sukuk Korporasi yang dimiliki oleh BPKH seluruhnya memiliki peringkat idAAA yang mencerminkan risiko yang rendah. Mayoritas sukuk korporasi yang dimiliki oleh BPKH diterbitkan oleh PLN dengan total kontribusi sebesar 46,4% dari total sukuk korporasi yang dimiliki BPKH. Sukuk korporasi diukur pada biaya perolehan yang diamortisasi.

3. Reksadana Terproteksi Syariah (RDST)

BPKH telah melakukan investasi pada instrumen reksadana terproteksi syariah untuk mengoptimalkan imbal hasil dengan beberapa manajer investasi mitra BPKH, di mana *underlying* atas reksadana tersebut adalah SBSN. Nilai Aktiva Bersih RDST yang dimiliki Per 31 Desember 2019 sebesar Rp23.077.649.292.289,00. RDST diukur pada nilai wajar melalui penghasilan komprehensif lain.

4. Penyertaan Saham

Penyertaan saham di Bank Muamalat Indonesia yang merupakan serah terima dari Kementerian Agama senilai Rp24,3 miliar yang dikategorikan sebagai investasi dana abadi umat. Pelimpahan ini sesuai dengan Pasal 59 Undang-Undang Nomor 34 Tahun 2014 Tentang Pengelolaan Keuangan Haji. Saham yang dilimpahkan adalah sebagai berikut:

1. Penyertaan Saham BMI dari BP DAU

Penyertaan saham pada PT. BMI sebanyak 99.950.000 lembar saham Seri A dengan nilai nominal Rp200,00 per lembar saham (setelah *stock split* oleh PT. BMI). Bukti kepemilikan adalah berupa surat Kolektif Saham Seri A Nomor 300.000.002 dengan nomor urut 00132458096 s.d. 00232408095. Pada tahun 1998, Menteri Agama, dengan persetujuan Presiden Republik Indonesia, telah membeli saham BMI sebanyak 19.990.000 lembar saham dengan nilai nominal Rp1.000,00 per lembar saham atau sebesar Rp19.990.000.000,00 yang diperkuat dengan surat jual-beli saham Nomor 15/BMI/SPR/11/98 antara Direktur Utama PT Bank Muamalat Indonesia dan Menteri Agama Republik Indonesia.

2. Penyertaan Saham BMI dari Jemaah Haji Indonesia

Penyertaan Saham BMI dari Jemaah Haji Indonesia sebanyak 18.761.600 lembar saham Seri A dengan nilai nominal Rp200,00 per lembar saham. Penyertaan saham tersebut dimulai sejak adanya himbuan kepada jemaah haji tahun 1992 untuk memiliki saham BMI dengan cara memotong langsung salah satu komponen biaya penyelenggaraan ibadah haji yaitu uang bekal daerah sebesar Rp10.000,00 per jemaah haji melalui Surat nomor D/HM.00/2897/1992 tanggal 25 Mei 1992 perihal Himbuan untuk Menanam Saham pada BMI. Pencatatan Saham tersebut berdasarkan Keputusan Presiden Republik Indonesia Nomor 52 Tahun 1996 yang

menyatakan bahwa Badan Pengelola sebagai kuasa para jemaah haji indonesia dalam pengelolaan dana yang mereka sertakan dalam modal usaha Bank Muamalat Indonesia.

3. Penyertaan Saham dari Bonus PT BMI-BPDAU

Penambahan Penyertaan Bonus Saham BMI atas nama BP DAU sebesar Rp566.383.000,00 merupakan pembagian laba (dividen) dari BMI berupa 5.663.830 lembar saham dengan nilai Nominal sebesar Rp100,00 per lembar saham. Bukti Kepemilikan Bonus Saham dengan surat Kolektif Saham Seri B Nomor 300.346.476 dengan nomor urut 07149875031 s.d 07155538860.

8. Aset Tetap-Bersih

Nilai aset tetap bersih per 31 Desember 2019 dan 31 Desember 2018 masing-masing sebesar Rp91.692.491.343,00 dan Rp1.035.550.279,00 dengan uraian sebagai berikut:

	31 Desember 2019 (Audited)	31 Desember 2018 (Audited)
Aktiva Tetap		
- Biaya perolehan	251.468.847.270,00	1.374.379.006,00
- Akumulasi penyusutan	(159.776.355.927,00)	(338.828.727,00)
	91.692.491.343,00	1.035.550.279,00

Aset tetap terdiri dari kategori yang diperoleh dan digunakan oleh BPKH dan aset tetap yang diperoleh dan digunakan oleh Ditjen PHU Kementerian Agama dalam menyelenggarakan ibadah haji. Rincian jenis aset tetap per masing-masing kategori adalah sebagai berikut:

Tabel 5.12. Aset Tetap per Kategori

No.	Jenis Aset Tetap	Perolehan BPKH	Perolehan Ditjen PHU Kemenag	Total
	A. Harga Perolehan			
1	Tanah		46.395.922.500,00	46.395.922.500,00
2	Gedung dan Bangunan		1.178.552.000,00	1.178.552.000,00
3	Kendaraan		57.135.436.200,00	57.135.436.200,00
4	Peralatan dan Mesin	11.374.482.158,00	130.554.843.992,00	141.929.326.150,00
5	Aset Tetap Lainnya		3.646.778.420,00	3.646.778.420,00
6	Jalan dan Irigasi		1.182.832.000,00	1.182.832.000,00
	Jumlah Harga Perolehan	11.374.482.158,00	240.094.365.112,00	251.468.847.270,00
	B. Akumulasi Penyusutan			
1	Tanah		-	-
2	Gedung dan Bangunan		117.855.200,00	117.855.200,00
3	Kendaraan		41.549.945.104,00	41.549.945.104,00
4	Peralatan dan Mesin	1.985.893.408,00	115.362.588.799,00	117.348.482.207,00
5	Aset Tetap Lainnya		513.904.277,00	513.904.277,00
6	Jalan dan Irigasi		246.169.139,00	246.169.139,00
	Jumlah Akumulasi Penyusutan	1.985.893.408,00	157.790.462.519,00	159.776.355.927,00
	C. Nilai Buku	9.388.588.750,00	82.303.902.593,00	91.692.491.343,00

Pada tahun 2019 terdapat penambahan aset tetap dari perolehan yang bersumber dari dana operasional BPKH dan pelimpahan aset tetap dari Ditjen PHU Kementerian Agama yang bersumber dari dana operasional haji. Rincian perubahan perolehan aset dan akumulasi penyusutannya yang bersumber dari anggaran operasional BPKH adalah sebagai berikut:

**Tabel 5.13. Aset Tetap Perolehan BPKH
 per 31 Desember 2019 dan 31 Desember 2018**

No.	Jenis Aset Tetap	Saldo 31 Des 2018	Penambahan	Pengurangan	Saldo 31 Des 2019
	A. Harga Perolehan				
1	Peralatan dan Mesin	1.374.379.006,00	10.000.103.152,00	-	11.374.482.158,00
	B. Akumulasi Penyusutan				
1	Peralatan dan Mesin	338.828.727,00	1.647.064.681,00	-	1.985.893.408,00
	C. Nilai Buku	1.035.550.279,00	8.353.038.471,00		9.388.588.750,00

Sedangkan Rincian perubahan perolehan aset dan akumulasi penyusutannya yang bersumber dari perolehan Ditjen PHU Kementerian Agama adalah sebagai berikut:

Tabel 5.14. Rincian Perubahan Aset dari Perolehan Ditjen PHU Kementerian Agama

No.	Jenis Aset Tetap	Saldo 31 Des 2018	Penambahan			Saldo 31 Des 2019
			Pelimpahan PKOH 2017	Reklasifikasi Aset Lain-Lain PKOH 2018	Reklasifikasi Piutang Efisiensi 2018	
	A. Harga Perolehan					
1	Tanah	-		1.048.090.000,00	45.347.832.500,00	46.395.922.500,00
2	Gedung dan Bangunan	-		1.178.552.000,00		1.178.552.000,00
3	Kendaraan	-	35.925.283.960,00	21.210.152.240,00		57.135.436.200,00
4	Peralatan dan Mesin	-	109.797.445.249,00	20.757.398.743,00		130.554.843.992,00
5	Aset Tetap Lainnya	-	1.249.371.770,00	2.397.406.650,00		3.646.778.420,00
6	Jalan dan Irigasi	-	412.002.000,00	770.830.000,00		1.182.832.000,00
	Jumlah Harga Perolehan	-	147.384.102.979,00	47.362.429.633,00	45.347.832.500,00	240.094.365.112,00
	B. Akumulasi Penyusutan					
1	Tanah	-				
2	Gedung dan Bangunan	-		117.855.200,00		117.855.200,00
3	Kendaraan	-	35.925.283.960,00	5.624.661.144,00		41.549.945.104,00
4	Peralatan dan Mesin	-	107.717.824.389,00	7.644.764.410,00		115.362.588.799,00
5	Aset Tetap Lainnya	-	290.792.285,00	223.111.992,00		513.904.277,00
6	Jalan dan Irigasi	-	169.086.139,00	77.083.000,00		246.169.139,00
	Jumlah		144.102.986.773,00	13.687.475.746,00	-	157.790.462.519,00
	C. Nilai Buku	-	3.281.116.206,00	33.674.953.887,00	45.347.832.500,00	82.303.902.593,00

Aset Tidak Berwujud - bersih

Nilai aset tidak berwujud bersih per 31 Desember 2019 dan 31 Desember 2018 masing-masing sebesar Rp7.173.216.678,00 dan Rp295.704.600,00 dengan uraian sebagai berikut:

	31 Desember 2019 (Audited)	31 Desember 2018 (Audited)
Aktiva tidak berwujud		
- Biaya perolehan	9.857.196.022,00	394.272.800,00
- Akumulasi amortisasi	(2.683.979.344,00)	(98.568.200,00)
	<u>7.173.216.678,00</u>	<u>295.704.600,00</u>

Aset tidak berwujud terdiri dari kategori yang diperoleh dan digunakan oleh BPKH dan aset tetap yang diperoleh dan digunakan oleh Ditjen PHU Kementerian Agama dalam menyelenggarakan ibadah haji dengan rincian sebagai berikut:

Tabel 5.15. Aset Tidak Berwujud per Kategori

Uraian	Perolehan BPKH	Perolehan Ditjen PHU Kemenag	Total
Harga Perolehan	7.181.947.140,00	2.675.248.882,00	9.857.196.022,00
Akumulasi Amortisasi	(636.785.945,00)	(2.047.193.399,00)	(2.683.979.344,00)
Nilai Buku	6.545.161.195,00	628.055.483,00	7.173.216.678,00

Rincian aset tak berwujud BPKH dapat dilihat dalam Lampiran 7.

Pada tahun 2019 terdapat penambahan aset tak berwujud dari perolehan yang bersumber dari dana operasional BPKH dan pelimpahan dari Ditjen PHU Kementerian Agama yang bersumber dari dana operasional haji dengan uraian sebagai berikut:

Tabel 5.16. Aset Tidak Berwujud per 31 Desember 2019 dan 31 Desember 2018

Uraian	Saldo 31 Des 2018	Penambahan		Saldo 31 Des 2019
		Perolehan BPKH	Pelimpahan PKOH 2017	
Harga Perolehan	394.272.800,00	6.787.674.340,00	2.675.248.882,00	9.857.196.022,00
Akumulasi Amortisasi	(98.568.200,00)	(538.217.745,00)	(2.047.193.399,00)	(2.683.979.344,00)
Nilai Buku	295.704.600,00	6.249.456.595,00	628.055.483,00	7.173.216.678,00

10. Aset Lain-Lain

Nilai aset lain-lain per 31 Desember 2019 dan 31 Desember 2018 masing-masing sebesar Rp3.034.335.246,00 dan Rp47.362.429.633,00 dengan uraian sebagai berikut:

	31 Desember 2019 (Audited)	31 Desember 2018 (Audited)
Aset lain-lain	3.034.335.246,00	47.362.429.633,00

Aset lain-lain merupakan aset dari pelimpahan keuangan haji yang bersumber dari dana PKOH Ditjen PHU Kementerian Agama. Penambahan pada tahun 2019 sejumlah Rp3.034.335.246,00 terdiri berupa barang persediaan pada Kantor Pusat Kemenag,

Kantor Wilayah dan Kantor Urusan Haji Jeddah sebesar Rp948.313.899,00 dan aset lainnya PKOH sebesar Rp2.086.021.347,00. Sedangkan pengurangan aset lain-lain sebesar Rp47.362.429.633,00 dikarenakan reklasifikasi menjadi kategori aset tetap.

11. Utang beban

Nilai utang beban per 31 Desember 2019 dan 31 Desember 2018 masing-masing sebesar Rp2.988.872.962,00 dan Rp20.353.133.239,00 dengan uraian sebagai berikut:

	31 Desember 2019 (Audited)	31 Desember 2018 (Audited)
Utang beban	2.988.872.962,00	20.353.133.239,00

Penurunan utang beban sebesar Rp17.364.260.277,00 dikarenakan adanya mutasi sebagai berikut:

1. Pembayaran utang beban operasional tahun 2018	(6.515.748.999,00)
2. Pembayaran utang kasus Isham Fathoni dan Nabil Fathoni melalui Kementerian Agama	(13.837.384.240,00)
3. Penambahan utang beban operasional tahun 2019	2.988.872.962,00
	<u>(17.364.260.277,00)</u>

Saldo utang beban per 31 Desember 2019 sebesar Rp2.988.872.962,00 merupakan tagihan pihak ketiga yang harus dibayar oleh BPKH pada periode satu tahun ke depan terdiri dari SP2D beban operasional yang masih dalam proses di bank sebesar Rp104.719.409,00 dan daftar kewajiban kepada pihak ketiga sebesar Rp2.884.153.553,00. Daftar kewajiban tersebut adalah sebagai berikut:

Tabel 5.17. Daftar Kewajiban Operasional per 31 Desember 2019

No	Nama Kegiatan	Nilai
A	Bidang Investasi	
1	Belanja Jasa Pengelolaan <i>Portfolio</i>	191.574.073,00
No	Nama Kegiatan	Nilai
2	Perumusan Pelaksanaan Investasi Tahun 2020 & <i>Universal Approval List</i>	34.250.000,00
3	Perumusan Kebijakan, Rencana dan Strategi Investasi	17.062.500,00
	Sub Jumlah Bidang Investasi	242.886.573,00
B	Bidang Operasional	
1	Pengadaan Aplikasi Siskehat	1.378.655.100,00
C	Bidang SDM dan Pengadaan	
1	Tagihan Listrik Bulan Desember	24.548.046,00
2	Penggantian <i>Signage</i> BPKH	8.287.500,00
3	Pembayaran Langganan Air Minum dalam Kemasan (AMDK)	2.218.400,00
4	Pembayaran Inventaris Kantor : <i>CCTV</i> dan <i>Access Door</i>	154.070.000,00
5	Pembelian Aplikasi Manajemen Aset	154.990.000,00
6	Pembayaran Sewa Tanaman	11.448.000,00
7	Pembelian SFP	4.400.000,00
8	Pengadaan <i>Software</i> Aplikasi HRIS	197.750.012,00
9	Pembayaran Jasa Implementasi Aplikasi HRIS Tahap ketiga	38.722.909,00
10	Pembayaran Lembur Sopir Kendaraan Operasional	1.557.954,00

No	Nama Kegiatan	Nilai
11	Pembayaran Jasa Tenaga Alih Daya <i>Office Boy</i> , Resepsionis, Kurir, dan <i>Security</i>	103.069.441,00
12	Pembayaran Seragam	24.513.500,00
13	Sewa Mesin Fotokopi Bulan Desember 2019	23.738.000,00
14	Pembayaran <i>Smart TV</i>	16.000.000,00
	Sub Jumlah Bidang SDM dan Pengadaan	765.313.762,00
D	Sekretariat Badan	
1	Hubungan Antar Lembaga (Dukungan kegiatan kelembagaan kepada PP Tazaka Batang)	58.809.240,00
2	Hubungan Antar Lembaga (Dukungan kegiatan kelembagaan kepada Suara Muhammadiyah)	9.817.200,00
3	Hubungan Antar Lembaga (Dukungan kegiatan kepada MES)	35.000.000,00
4	Hubungan Antar Lembaga (Dukungan kegiatan kepada Muhammadiyah)	30.000.000,00
5	Hubungan Antar Lembaga (Dukungan kegiatan kepada Universitas Trisakti)	10.000.000,00
6	Pembuatan <i>Annual Report</i> BPKH	176.727.273,00
7	Rapat Kerja (Raker) Internal BPKH	97.119.000,00
8	Pengelolaan Media Sosial (FB, <i>Twitter</i> , IG, <i>Monitoring Analysis</i>)	29.160.000,00
9	Media Monitoring dan Analisis	29.454.545,00
	Sub Jumlah Sekretariat Badan	476.087.258,00
E	Sekretariat Bidang Pengawas	
1	Jasa Konsultasi Pengembangan Lanjutan <i>Dashboard</i> Pengawasan (Pembayaran Termin V)	4.810.860,00
2	Perjalanan Dinas Dewan Pengawas dalam Rangka Menghadiri Undangan ITFC <i>Sovereign Energy Fund</i> dan Pertemuan dengan <i>Stakeholder</i> Perhajian di Arab Saudi	16.400.000,00
	Sub Jumlah Sekretariat Badan Pengawas	21.210.860,00
	Total Daftar Kewajiban	2.884.153.553,00

12. Utang Jemaah Tunda

	31 Desember 2019 (Audited)	31 Desember 2018 (Audited)
Utang jemaah tunda haji reguler	85.404.848.261,00	138.359.743.467,00
Utang jemaah tunda haji khusus	15.902.755.440,00	28.846.152.000,00
	101.307.603.701,00	167.205.895.467,00

Saldo utang jemaah tunda per 31 Desember 2019 sebesar Rp101.307.603.701,00 merupakan utang kepada jemaah haji yang telah berhak berangkat dan telah melunasi BPIH, namun pada musim haji tahun 1440H/2019M belum dapat diberangkatkan karena alasan dari jemaah.

13. Utang Pajak

	31 Desember 2019 (Audited)	31 Desember 2018 (Audited)
Utang pajak	399.628.129,00	32.187.021.230,00

Nilai utang pajak per 31 Desember 2019 dan 31 Desember 2018 masing-masing sebesar Rp399.628.129,00 dan Rp32.187.021.230,00. Utang pajak tahun 2019 merupakan pajak dari kegiatan operasional BPKH yang belum disetorkan ke kas negara. Sedangkan utang pajak tahun 2018 sudah semua disetor sejumlah Rp32.187.021.230,00 dengan rincian sebagai berikut:

1. Pembayaran utang pajak atas imbal hasil tahun 2018	30.882.155.927,00
2. Pembayaran utang pajak penghasilan Pasal 21 tahun 2018	1.304.865.303,00
	<u>32.187.021.230,00</u>

14. Utang Lain-Lain

	31 Desember 2019 (Audited)	31 Desember 2018 (Audited)
Utang lain-Lain	194.731.737.984,00	127.477.904.727,00

Saldo utang lain-lain per 31 Desember 2019 sebesar Rp194.731.737.984,00 merupakan utang kepada jemaah haji yang melakukan pembatalan keberangkatan dan verifikasi dana yang masih dalam proses internal di BPKH atau di bank, dan utang lain-lain pelimpahan dari Ditjen PHU Kementerian Agama, serta utang lainnya dari akun perantara yang masih dalam proses.

Rincian utang lain-lain adalah sebagai berikut:

- Utang jemaah pembatalan setoran awal reguler	13.625.000.000,00
- Utang jemaah pembatalan setoran lunas reguler	176.113.355,00
- Utang SPM pembatalan haji reguler yang masih dalam proses	46.937.763.458,00
- Utang SPM pembatalan haji khusus yang masih dalam proses	5.783.987.845,00
- Utang jemaah pembatalan setoran awal khusus	4.781.947.440,00
- Utang jemaah pembatalan setoran lunas khusus	4.559.531.280,00
- Utang jemaah yang belum konfirmasi nomor porsi antrian	77.400.000.000,00
- Utang jemaah haji yang gagal validasi nomor porsi antrian	2.600.000.000,00
- Utang lain-lain visa progresif kepada jemaah	514.987.120,00
- Utang lain-lain visa progresif kepada PKOH Kemenag	3.362.562.960,00
- Utang lain-lain pelimpahan dari PKOH Kemenag	2.652.308.740,00
- Utang lain-lain dari akun perantara yang masih dalam proses	32.337.535.786,00
	<u>194.731.737.984,00</u>

Rincian utang lain-lain tersebut dapat dilihat dalam Lampiran 8 s.d. Lampiran 15. Nilai utang lain-lain pelimpahan dari PKOH Kemenag per 31 Desember 2019 sebesar Rp2.652.308.740,00 merupakan utang kepada jemaah dan pihak ketiga yang harus diselesaikan BPKH bersama Kemenag sebagai berikut:

1. Utang kepada jemaah - pengembalian paspor	15.930.000,00
2. Utang kepada pihak ketiga	1.508.696.290,00
3. Utang beban pemeliharaan	110.361.340,00
4. Utang lain-lain	1.017.321.110,00
	<u>2.652.308.740,00</u>

Sedangkan utang lain-lain dari akun perantara yang masih dalam proses terdiri dari:

1. Akun perantara transaksi penempatan	39.523.778.719,00
2. Akun perantara transaksi dana jemaah	(9.728.642.817,00)
3. Akun perantara transaksi operasional	2.542.399.884,00
	<u>32.337.535.786,00</u>

15. Dana Titipan Jemaah

Nilai dana titipan jemaah per 31 Desember 2019 dan 31 Desember 2018 masing-masing sebesar Rp119.746.417.825.215,00 dan Rp106.890.037.122.723,00 dengan uraian sebagai berikut:

	31 Desember 2019 (Audited)	31 Desember 2018 (Audited)
Utang setoran awal	117.914.441.767.074,00	106.112.642.314.000,00
Utang rekening <i>virtual</i>	1.831.976.058.141,00	777.394.808.723,00
	119.746.417.825.215,00	106.890.037.122.723,00

Utang tersebut terjadi atas penerimaan dana setoran awal yang diterima dari calon jemaah haji yang telah menyetor ke rekening BPKH dan nilai tambahan rekening *virtual* yang dialokasikan oleh BPKH kepada setiap jemaah *waiting list*. Saldo Uang Titipan Jemaah per 31 Desember 2019 sebesar Rp119.746.417.825.215,00 merupakan kewajiban BPKH kepada calon jemaah haji untuk diberangkatkan ke tanah suci mulai tahun 2020.

Terdapat kenaikan dana titipan jemaah reguler tahun 2019 dibandingkan tahun 2018 sebesar Rp12.126.707.887.443,00, sedangkan untuk dana titipan jemaah khusus terjadi penurunan sebesar Rp324.908.434.369,00 dengan rincian sebagai berikut:

	Jemaah Reguler	Jemaah Khusus
Saldo 1 Januari 2019	100.853.230.000.000,00	5.259.412.314.000,00
Penambahan/(Pengurangan)		
1. Penerimaan setoran awal tahun 2019	18.325.475.600.000,00	939.110.532.570,00
2. Penerimaan setoran lunas tahun 2019	2.328.348.187.421,00	901.722.723.599,00
3. Pengeluaran untuk pembatalan	(965.162.730.320,00)	(182.541.474.241,00)
4. Pembayaran untuk jemaah berangkat	(7.612.295.262.577,00)	(1.784.339.384.717,00)
5. Penyesuaian reklasifikasi jemaah tunda	52.954.895.219,00	11.788.056.480,00
6. Pengembalian visa progresif	(2.612.802.300,00)	-
7. Penyesuaian selisih kurs	-	(210.648.888.060,00)
	12.126.707.887.443,00	(324.908.434.369,00)
Saldo 31 Desember 2019	112.979.937.887.443,00	4.934.503.879.631,00
Total Dana Titipan Jemaah		117.914.441.767.074,00

Nilai utang setoran awal per 31 Desember 2019 sebesar Rp117.914.441.767.074,00 terdiri dari dana titipan jemaah haji reguler sebesar Rp112.979.937.887.443,00 dan dana titipan haji khusus sebesar Rp4.934.503.879.631,00.

Pada saldo utang setoran awal jemaah reguler terdapat dana lebih bayar pelunasan BPIH tahun sebelumnya oleh jemaah tunda yang telah berangkat sebesar Rp94.843.251,00, dan lebih bayar BPIH atas mutasi antar embarkasi oleh jemaah berangkat yang belum dikembalikan ke jemaah berangkat tersebut sebesar Rp37.398.495,00.

Sedangkan uraian utang rekening *virtual* per 31 Desember 2019 sebesar Rp1.831.976.058.141,00 sebagai berikut:

- Utang rekening <i>virtual</i> per 31 Desember 2018	777.394.808.723,00
- Realisasi penyaluran rekening <i>virtual</i> 2019	(28.418.750.582,00)
- Alokasi penyalutan rekening <i>virtual</i> 2019	1.083.000.000.000,00
	<u>1.831.976.058.141,00</u>

16. Pendapatan nilai manfaat yang ditangguhkan

Nilai pendapatan nilai manfaat yang ditangguhkan per 31 Desember 2019 dan 31 Desember 2018 masing-masing sebesar Rp238.078.541.630,00 dan Rp1.471.966.774.776,00 dengan uraian sebagai berikut:

	31 Desember 2019 (Audited)	31 Desember 2018 (Audited)
Pendapatan nilai manfaat yang ditangguhkan	238.078.541.630,00	1.471.966.774.776,00

Saldo pendapatan nilai manfaat yang ditangguhkan per 31 Desember 2019 sebesar Rp238.078.541.630,00 merupakan akumulasi saldo nilai manfaat yang belum digunakan untuk Biaya Penyelenggaraan Ibadah Haji. Nilai pendapatan nilai manfaat per tanggal 31 Desember 2018 sebesar Rp1.471.966.774.776,00 merupakan sisa nilai pelimpahan dari Kementerian Agama yang diterima oleh BPKH dan berdasarkan hasil kesepakatan dengan Komisi VIII DPR RI digunakan Rp1.233.888.233.146,00 untuk menutup subsidi BPIH pada tahun 2019.

17. Aset Neto

Nilai aset neto per 31 Desember 2019 dan 31 Desember 2018 masing-masing sebesar Rp4.976.594.315.370,00 dan Rp4.388.863.491.259,00 dengan uraian sebagai berikut:

	31 Desember 2019 (Audited)	31 Desember 2018 (Audited)
Aset neto tidak terikat:	725.546.155.050,00	198.669.561.205,00
Dana BPIH	725.546.155.050,00	198.669.561.205,00
Dana Abadi Umat	-	-
Aset neto terikat temporer:	2.162.306.773.565,00	2.101.452.543.299,00
Dana BPIH	667.476.786.452,00	673.835.761.496,00
Dana Abadi Umat	1.494.829.987.113,00	1.427.616.781.803,00
Aset neto terikat permanen:	2.088.741.386.755,00	2.088.741.386.755,00
Dana BPIH	-	-
Dana Abadi Umat	2.088.741.386.755,00	2.088.741.386.755,00
Total aset neto	<u>4.976.594.315.370,00</u>	<u>4.388.863.491.259,00</u>

Nilai aset neto merupakan selisih antara Aset BPKH dan Kewajiban yang muncul atas pengelolaan dana BPIH, DAU dan dana operasional BPKH. Jumlah aset neto per 31 Desember 2019 sebesar Rp4.976.594.315.370,00 terdiri dari aset neto dana BPIH

sebesar Rp1.393.022.941.502,00 dan aset neto DAU sebesar Rp3.583.571.373.868,00.

Pada tahun 2019 terdapat kenaikan aset neto sebesar Rp587.730.824.111,00 dibandingkan aset neto tahun 2018 yang disebabkan oleh:

1. Kenaikan aset neto tidak terikat BPIH	526.876.593.845,00
2. Penurunan aset neto terikat temporer BPIH	(6.358.975.044,00)
3. Kenaikan aset neto terikat temporer DAU	67.213.205.310,00
	<u>587.730.824.111,00</u>

5.7.5. Penjelasan Pos Laporan Operasional

1. Pendapatan Setoran Jemaah Berangkat

Pendapatan setoran jemaah berangkat pada tahun 2019 dan 2018 masing-masing sebesar Rp7.637.011.282.453,00 dan Rp7.226.282.920.797,00 terdiri dari setoran jemaah haji reguler dan Tim Petugas Haji Daerah (TPHD) sebagai berikut:

	31 Desember 2019 (Audited)	31 Desember 2018 (Audited)
Setoran jemaah berangkat reguler	7.535.933.778.217,00	7.136.352.321.875,00
Setoran jemaah berangkat TPHD	101.077.504.236,00	89.930.598.922,00
	<u>7.637.011.282.453,00</u>	<u>7.226.282.920.797,00</u>

2. Beban Penyelenggaraan Ibadah Haji Kementerian Agama

	31 Desember 2019 (Audited)	31 Desember 2018 (Audited)
Beban Penyelenggaraan Ibadah Haji Kementerian Agama	14.454.013.708.606,00	13.771.380.238.444,00

Beban transfer BPIH ke Kementerian Agama tahun 2019 dan 2018 masing-masing sebesar Rp14.454.013.708.606,00 dan Rp13.771.380.238.444,00 merupakan nilai beban Penyelenggaraan Ibadah Haji Tahun 1440H/2019M. BPKH tidak secara langsung menyelenggarakan operasional ibadah haji, tetapi hanya melakukan transfer dana sesuai permintaan Kementerian Agama yang sudah disetujui oleh Komisi VIII DPR RI.

Rincian perhitungan beban Penyelenggaraan Ibadah Haji tahun 2019 sebagai berikut:

- Jumlah transfer dana PIH ke Kementerian Agama	14.933.930.908.316,00
- Beban penyusutan aset PKOH	13.687.475.746,00
- Penggunaan efisiensi 2018	(166.014.280.841,00)
- Penggunaan efisiensi 2017	(139.899.458.678,00)
- Nilai efisiensi PIH tahun 2019	(140.074.219.803,00)
- Nilai dana jemaah tidak berangkat tahun 2019	(47.616.716.134,00)
	<u>14.454.013.708.606,00</u>



Nilai transfer sejumlah RpRp14.933.930.908.316,00 yang dilakukan BPKH kepada Kementerian Agama secara bertahap dengan rincian sebagai berikut:

Tabel 5.18. Daftar Transfer BPIH 2019

No	Uraian Transfer	Nilai Ekuivalen Rupiah
1	Tahap 1	9.606.981.745.555,00
2	Tahap 2	3.721.990.669.976,00
3	Banknotes	1.208.038.217.824,00
4	Dana Efisiensi dan lainnya	396.920.274.961,00
Total		14.933.930.908.316,00

Rincian transfer dari masing-masing tahapan adalah sebagai berikut:

1) Transfer tahap 1

Tabel 5.19. Rincian Transfer BPIH 2019 Tahap 1

No	Nama Bank	Nilai Transfer	Nilai Ekuivalen Rupiah
1	BSM	IDR 10.573.843.500,00	10.573.843.500,00
2	BSM	IDR 175.000.000.000,00	175.000.000.000,00
3	BSM	IDR 195.000.000.000,00	195.000.000.000,00
4	BSM	IDR 255.000.000.000,00	255.000.000.000,00
5	BSM	IDR 641.943.012.730,00	641.943.012.730,00
6	BSM	IDR 99.000.000.000,00	99.000.000.000,00
7	BNI SYARIAH	IDR 480.000.000.000,00	480.000.000.000,00
8	MUAMALAT INDONESIA	IDR 420.000.000.000,00	420.000.000.000,00
9	MEGA SYARIAH	IDR 110.000.000.000,00	110.000.000.000,00
10	BRI SYARIAH	IDR 10.573.843.500,00	10.573.843.500,00
11	BRI SYARIAH	IDR 565.000.000.000,00	565.000.000.000,00
12	BRI SYARIAH	IDR 289.426.156.500,00	289.426.156.500,00
13	BPD DKI UUS	IDR 5.000.000.000,00	5.000.000.000,00
14	BPD JAWA TENGAH UUS	IDR 5.000.000.000,00	5.000.000.000,00
15	BPD JAWA TIMUR UUS	IDR 61.000.000.000,00	61.000.000.000,00
16	ACEH SYARIAH	IDR 20.000.000.000,00	20.000.000.000,00
17	BPD SUMATERA UTARA	IDR 35.000.000.000,00	35.000.000.000,00
18	BPD SUMATERA BARAT	IDR 30.000.000.000,00	30.000.000.000,00
19	BPD RIAU KEPRI	IDR 20.000.000.000,00	20.000.000.000,00
20	BPD SUMSELBABEL UUS	IDR 45.000.000.000,00	45.000.000.000,00
21	BTN UUS	IDR 55.000.000.000,00	55.000.000.000,00
22	BNI SYARIAH	SAR 768.770.500,00	2.907.117.177.307,00
23	BSM	SAR 768.726.074,98	2.906.949.183.428,00
24	BRI SYARIAH	SAR 70.183.122,00	265.398.528.590,00
Total			9.606.981.745.555,00

2) Transfer Tahap 2

Tabel 5.20. Rincian Transfer BPIH 2019 Tahap 2

No	Nama Bank	Nilai Transfer	Nilai Ekuivalen Rupiah
1	ACEH SYARIAH	IDR 28.695.362.390,00	IDR 28.695.362.390,00
2	BRI SYARIAH	IDR 66.699.382.791,00	IDR 66.699.382.791,00
3	BSM	IDR 140.000.000.000,00	IDR 140.000.000.000,00
4	BSM	IDR 109.396.350.169,00	IDR 109.396.350.169,00
5	BTPNS	IDR 151.297.054.634,00	IDR 151.297.054.634,00
6	BPD JAWA TENGAH UUS	IDR 34.783.830.936,00	IDR 34.783.830.936,00
7	BPD JAWA TIMUR UUS	IDR 50.283.055.663,00	IDR 50.283.055.663,00
8	BPD JAWA TIMUR UUS	IDR 1.754.353.256,00	IDR 1.754.353.256,00
9	BPD SUMATERA BARAT	IDR 30.946.941.752,00	IDR 30.946.941.752,00
10	OCBC NISP	IDR 167.091.089.412,00	IDR 167.091.089.412,00
11	BPD SUMSELBABEL UUS	IDR 30.543.791.384,00	IDR 30.543.791.384,00
12	BPD SUMATERA UTARA	IDR 20.410.470.091,00	IDR 20.410.470.091,00
13	BPD SUMATERA UTARA	IDR 54.143.632.061,00	IDR 54.143.632.061,00
14	BNI SYARIAH	IDR 20.442.405.765,00	IDR 20.442.405.765,00
15	BTN UUS	IDR 519.557.594.235,00	IDR 519.557.594.235,00
16	BTN UUS	IDR 469.829.860.389,00	IDR 469.829.860.389,00
17	BTN UUS	IDR 362.939.117.220,00	IDR 362.939.117.220,00
18	BPD JAMBI UUS	IDR 2.551.644.589,00	IDR 2.551.644.589,00
19	BPD JAMBI UUS	IDR 2.442.384.473,00	IDR 2.442.384.473,00
20	BPD JAMBI UUS	IDR 2.272.773.678,00	IDR 2.272.773.678,00
21	MAYBANK	IDR 138.828.018.819,00	IDR 138.828.018.819,00
22	PANIN DUBAI SYARIAH	IDR 16.178.540.035,00	IDR 16.178.540.035,00
23	BMI	IDR 67.727.755.138,00	IDR 67.727.755.138,00
24	PERMATA	IDR 6.695.783.395,00	IDR 6.695.783.395,00
25	BRIS	IDR 3.524.614.500,00	IDR 3.524.614.500,00
26	CIMB	IDR 171.328.800.291,00	IDR 171.328.800.291,00
27	DKI	IDR 7.268.100.990,00	IDR 7.268.100.990,00
28	DANAMON	IDR 38.326.949.865,00	IDR 38.326.949.865,00
29	RIAU	IDR 33.047.952.167,00	IDR 33.047.952.167,00
30	MEGA SYARIAH	IDR 122.917.250.719,00	IDR 122.917.250.719,00
31	BNI SYARIAH	SAR 65.626.750,00	IDR 247.636.962.851,00
32	BSM	SAR 141.575.632,65	IDR 531.845.145.247,00
33	BRI SYARIAH	SAR 18.705.523,00	IDR 70.583.701.071,00
Total			IDR 3.721.990.669.976,00

3) Transfer Banknotes

Tabel 5.21. Rincian Transfer BPIH 2019 Banknotes

No	Nama Bank	Nilai Dana Sumber Pengadaan	Nilai Ekuivalen Rupiah
1	BRI Syariah	USD 9.125.000,00	IDR 129.091.375.000,00
2	Permata UUS	USD 11.000.000,00	IDR 155.617.000.000,00
3	CIMB Niaga – UUS	USD 5.564.823,00	IDR 78.725.550.981,00
4	CIMB Niaga – UUS	USD 25.689.823,00	IDR 358.347.341.027,00
5	BNI Syariah	USD 16.994.096,00	IDR 241.248.186.816,00
6	CIMB Niaga – UUS	USD 17.259.000,00	IDR 245.008.764.000,00
Total		USD 85.632.742,00	IDR 1.208.038.217.824,00

4) Transfer Dana Tambahan (termasuk dana efisiensi 2018 dan 2017)

Tabel 5.22. Rincian Transfer BPIH 2019 Dana Efisiensi

No	Nama Bank	Nilai Transfer	Nilai Ekuivalen Rupiah
1	BSM	IDR 60.897.001.490,00	IDR 60.897.001.490,00
2	BSM	USD 14.601,82	IDR 205.359.997,00
3	BSM	SAR 27.181.972,94	IDR 101.929.680.328,00
4	CIMB Niaga – UUS	IDR 233.888.233.146,40	IDR 233.888.233.146,00
Total			IDR 396.920.274.961,00

Atas biaya-biaya yang dikeluarkan oleh Kementerian Agama dalam rangka operasional haji tahun 1440H/2019M yang bersumber dari transfer BPIH tidak disajikan dalam laporan keuangan BPKH. Hal ini dikarenakan belum adanya regulasi yang mewajibkan Kementerian Agama untuk menyampaikan laporan pertanggungjawaban pengelolaan keuangan operasional haji kepada BPKH dan adanya Surat Pernyataan Tanggung Jawab Mutlak (SPTJM) yang ditandatangani oleh Direktur Jenderal Penyelenggaraan Haji dan Umrah Kementerian Agama yang menyatakan bahwa bertanggung jawab penuh secara formal dan material atas Uang Muka Operasional Haji yang diterima dari BPKH.

3. Pendapatan Nilai Manfaat

Jumlah pendapatan nilai manfaat tahun 2019 dan tahun 2018 masing-masing sebesar Rp7.366.335.351.472,00 dan Rp5.703.824.587.608,00 merupakan nilai manfaat bersih setelah beban pajak dan beban lainnya dari bagi hasil penempatan dan investasi selama satu periode sebagai berikut:

	31 Desember 2019 (Audited)	31 Desember 2018 (Audited)
Nilai manfaat dari penempatan - bersih	2.976.745.050.837,00	3.099.195.654.093,00
Nilai manfaat dari investasi - bersih	4.389.590.300.635,00	2.604.628.933.515,00
	7.366.335.351.472,00	5.703.824.587.608,00

Nilai manfaat keuangan haji terdiri dari bagi hasil penempatan keuangan haji di BPS-BPIH dan imbal hasil investasi dari surat berharga syariah dalam perhitungan basis akrual. Rincian nilai manfaat Tahun 2019 untuk masing-masing jenis penempatan dan investasi sebagai berikut:

No	Uraian	Nilai
	Dana BPIH :	
1.	Nilai manfaat tabungan dan giro	36.512.409.878,00
	Beban pajak dan lainnya	(7.365.548.866,00)
	Nilai manfaat tabungan dan giro - bersih	29.146.861.012,00
2.	Nilai manfaat deposito	3.648.553.501.344,00
	Beban pajak dan lainnya	(729.710.700.269,00)
	Nilai manfaat deposito - bersih	2.918.842.801.075,00
3.	Nilai manfaat dari surat berharga	4.863.238.681.726,00
	Beban pajak dan lainnya	(668.646.024.692,00)
	Nilai manfaat surat berharga - bersih	4.194.592.657.034,00
	Jumlah nilai manfaat dana BPIH - bersih	7.142.582.319.121,00
	Dana Abadi Umat :	
1.	Nilai manfaat tabungan dan giro	13.936.106,00
	Beban pajak dan lainnya	(2.787.221,00)
	Nilai manfaat tabungan dan giro - bersih	11.148.885,00
2.	Nilai manfaat deposito	35.930.299.831,00
	Beban pajak dan lainnya	(7.186.059.966,00)
	Nilai manfaat deposito - bersih	28.744.239.865,00
3.	Nilai manfaat dari surat berharga	230.348.212.236,00
	Beban pajak dan lainnya	(35.350.568.635,00)
	Nilai manfaat surat berharga - bersih	194.997.643.601,00
	Jumlah nilai manfaat DAU - bersih	223.753.032.351,00
	Jumlah Nilai Manfaat - bersih	7.366.335.351.472,00

4. Beban Operasional BPKH

Jumlah beban operasional BPKH tahun 2019 dan 2018 masing-masing sebesar Rp149.992.473.321,00 dan Rp67.848.654.692,00 terdiri dari beban pegawai dan beban operasional kantor:

	31 Desember 2019 (Audited)	31 Desember 2018 (Audited)
Beban pegawai	86.534.570.332,00	47.751.469.763,00
Beban operasional kantor	61.261.279.301,00	19.659.788.002,00
Beban penyusutan	1.647.064.681,00	338.828.727,00
Beban amortisasi lainnya	549.559.007,00	98.568.200,00
	149.992.473.321,00	67.848.654.692,00

Terdapat peningkatan beban operasional BPKH pada tahun 2019 sebesar Rp

82.143.818.629 dibandingkan dengan tahun 2018. Nilai beban operasional pegawai dan operasional kantor selama tahun 2019 sebagai berikut:

Beban Pegawai:

Beban Gaji	50.715.194.475,00
Beban Hak Keuangan Lainnya	24.989.525.453,00
Beban Pajak Pegawai	10.761.074.961,00
Beban Pegawai Lainnya	68.775.443,00
	86.534.570.332,00

Beban Operasional Kantor:

Beban Pengembangan Pegawai	4.002.126.604,00
Beban Sewa	16.104.806.842,00
Beban Promosi	2.237.194.022,00
Beban Pajak Non Pegawai	2.000.948.035,00
Beban Pemeliharaan	11.114.200,00
Beban Komunikasi	124.873.780,00
Beban Peralatan	1.368.597.616,00
Beban Perjalanan Dinas	15.643.813.955,00
Beban Jasa Pihak Ketiga	9.142.927.615,00
Beban Operasional Lain-lain	10.624.876.632,00
	61.261.279.301,00

5. Penyaluran untuk rekening *virtual*

Jumlah penyaluran rekening *virtual* tahun 2019 dan 2018 masing-masing sebesar Rp1.083.000.000.000,00 dan Rp777.394.808.723,00 sebagai berikut:

	31 Desember 2019 (Audited)	31 Desember 2018 (Audited)
Penyaluran untuk rekening <i>virtual</i>	1.083.000.000.000,00	777.394.808.723,00

Penyaluran untuk rekening *virtual* jemaah tunggu (*waiting list*) untuk tahun 2019 sebesar Rp1.083.000.000.000,00 ditetapkan oleh Badan Pelaksana BPKH berdasarkan dokumen pemutakhiran rencana strategis BPKH Tahun 2019-2023 yang telah disetujui oleh Komisi VIII DPR RI.

6. Penyaluran Program Kemaslahatan

Jumlah penyaluran program kemaslahatan tahun 2019 dan tahun 2018 masing-masing sebesar Rp156.539.827.041,00 dan Rp590.300.000,00 sebagai berikut:

	31 Desember 2019 (Audited)	31 Desember 2018 (Audited)
Penyaluran Program Kemaslahatan	156.539.827.041,00	590.300.000,00

Nilai penyaluran program kemaslahatan tahun 2019 berdasarkan jenis program adalah:

1. Pelayanan Ibadah haji	131.487.475.691,00
2. Pendidikan dan Dakwah	3.956.958.000,00
3. Sarana Prasarana Ibadah	6.489.073.750,00
4. Kesehatan	13.769.449.600,00
5. Sosial Keagamaan	836.870.000,00
	<u>156.539.827.041,00</u>

7. Penggunaan nilai manfaat akumulasi tahun sebelumnya

Penggunaan nilai manfaat akumulasi tahun sebelumnya selama tahun 2019 sebesar Rp1.233.888.233.146,00 adalah untuk memenuhi *indirect cost* penyelenggaraan ibadah haji yang dilaksanakan oleh Kementerian Agama. Penggunaan nilai manfaat ini berdasarkan Kesimpulan Rapat Dengar Pendapat Komisi VIII DPR RI dengan Direktur Jenderal Penyelenggaraan Haji dan Umrah Kementerian Agama, Dewan Pengawas dan Badan Pelaksana BPKH pada tanggal 27 Maret 2018. Kesimpulan rapat menyatakan bahwa Komisi VIII DPR RI menyetujui penggunaan sisa dana optimalisasi sampai dengan 31 Desember 2017, untuk mendukung pembiayaan operasional haji, paling sedikit dua kali masa operasional haji terhitung sejak tahun 1439H/2018M.

8. Penghasilan/(Beban) Komprehensif Lain

Penghasilan komprehensif lain tahun 2019 sebesar Rp255.420.052.516,00 adalah keuntungan dari peningkatan nilai wajar reksadana yang belum terealisasi serta kerugian dari transaksi dan revaluasi valuta asing BPKH sebagai berikut:

- Keuntungan peningkatan nilai aktiva bersih reksadana syariah	255.703.593.937,00
- Keuntungan/(Kerugian) revaluasi/transaksi dalam mata uang asing	(283.541.421,00)
	<u>255.420.052.516,00</u>

Rincian Keuntungan/(kerugian) revaluasi/transaksi dalam mata uang asing adalah sebagai berikut:

1. Pendapatan revaluasi akun valuta asing	286.349.173.105,00
2. Beban revaluasi akun valuta asing	(283.306.563.577,00)
3. Beban selisih kurs transaksi valuta asing	(2.631.168.609,00)
4. Beban selisih kurs transaksi pelimpahan tanah di Saudi	(225.525.850,00)
5. Penyesuaian revaluasi akun valuta asing	(469.456.490,00)
	<u>(283.541.421,00)</u>

9. Penjelasan Pos Perubahan Aset Neto

Laporan Perubahan Aset Neto merupakan laporan yang menunjukkan peningkatan atau penurunan aset neto BPKH selama periode pelaporan. Laporan Perubahan Aset Neto BPKH terdiri dari saldo awal aset neto ditambah/dikurangi surplus/defisit tahun berjalan, serta koreksi-koreksi yang mempengaruhi penambahan atau pengurangan aset neto. Sesuai dengan PSAK 45, aset neto diklasifikasikan berdasarkan sifat sumber daya, yaitu aset neto tidak terikat,

aset neto terikat temporer dan aset neto terikat permanen. Kemudian untuk masing-masing sifat sumber daya, penyajiannya dipisahkan antara dana yang diperuntukkan sebagai BPIH dan DAU. Perubahan aset neto untuk setiap sifat sumber daya dan jenis dananya adalah sebagai berikut:

9.1. Aset Neto Tidak Terikat

Aset neto tidak terikat hanya terdiri dari jenis dana BPIH, merupakan dana pelimpahan dari Kementerian Agama dengan kategori tidak terikat dan surplus/defisit dari pos penghasilan komprehensif lainnya. Saldo aset neto tidak terikat per 31 Desember 2019 sebesar Rp725.546.155.050,00 dengan uraian sebagai berikut:

Tabel 23. Rincian Mutasi Aset Neto Tidak Terikat

Jenis Dana	Saldo Awal	Koreksi Sado Awal	Surplus/ (Defisit)	Saldo Akhir
1. BPIH				
- Aset neto tidak terikat	47.362.429.633,00	-	271.456.541.329,00	318.818.970.962,00
- Penghasilan komprehensif lain	151.307.131.572,00	-	255.420.052.516,00	406.727.184.088,00
Jumlah Dana BPIH	198.669.561.205,00	-	526.876.593.845,00	725.546.155.050,00
2. DAU	-	-	-	-
Total Aset Neto Tidak Terikat	198.669.561.205,00	-	526.876.593.845,00	725.546.155.050,00

a. Saldo Awal Aset Neto Tidak Terikat

Saldo Awal 1 Januari 2019 sebesar Rp 47.362.429.633,00 dan Rp 151.307.131.572,00 merupakan saldo akhir aset neto tidak terikat BPIH dan saldo akhir Penghasilan Komprehensif Lainnya per 31 Desember 2018 (*Audited*) yang ditetapkan menjadi saldo awal aset neto per 1 Januari 2019.

b. Perubahan dari Surplus/Defisit Tahun Berjalan

Perubahan aset neto tidak terikat dari surplus tahun 2019 berasal dari pelimpahan dana PKOH 2017 sesuai BAST Nomor BA.3202/BPKH/BP/12/2019 yang ditandatangani tanggal 30 Desember 2019. Nilai surplus sebesar Rp271.456.541.329,00 berasal dari nilai aset neto pelimpahan sejumlah Rp305.459.992.293,00 dikurangi penyesuaian nilai aset tetap PKOH 2017 sebesar Rp34.003.450.964,00.

Sedangkan penghasilan komprehensif lain tahun berjalan sebesar Rp255.420.052.516,00 merupakan selisih dari pendapatan dan beban transaksi BPKH yang termasuk kategori penghasilan komprehensif lain.

c. Saldo Akhir Aset Neto Tidak Terikat

Saldo akhir aset neto tidak terikat sebesar Rp725.546.155.050,00 merupakan saldo akhir per 31 Desember 2019 dari hasil mutasi saldo awal dan surplus/defisit tahun 2019.

9.2. Aset Neto Terikat Temporer

Aset neto terikat temporer terdiri dari jenis dana BPIH dan DAU yang pada awalnya merupakan pelimpahan keuangan haji dari Kementerian Agama. Selain itu bersumber juga dari nilai manfaat dari hasil penempatan dan investasi keuangan haji yang diperoleh BPKH. Saldo aset neto terikat temporer per 31 Desember 2019 sebesar Rp2.162.306.773.565,00 dengan uraian sebagai berikut:

Tabel 5.24. Rincian Mutasi Aset Neto Terikat Temporer

Jenis Dana	Saldo Awal	Koreksi Sado Awal	Surplus/(Defisit)	Saldo Akhir
1. BPIH	673.835.761.496,00	(332.834.627.837,00)	326.475.652.793,00	667.476.786.452,00
2. DAU	1.427.616.781.803,00	-	67.213.205.310,00	1.494.829.987.113,00
Total Aset Neto Terikat Temporer	2.101.452.543.299,00	(332.834.627.837,00)	393.688.858.103,00	2.162.306.773.565,00

a. Saldo Awal Aset Neto Terikat Temporer

Saldo Awal 1 Januari 2019 sebesar Rp2.101.452.543.299,00 merupakan saldo akhir aset neto terikat temporer per 31 Desember 2018 (*Audited*) yang ditetapkan menjadi saldo awal aset neto per 1 Januari 2019. Saldo awal tersebut terdiri dari saldo awal dana BPIH terikat temporer sebesar Rp673.835.761.496,00 dan saldo awal DAU terikat temporer sebesar Rp1.427.616.781.803,00

b. Perubahan Aset Neto Terikat Temporer dari Koreksi Aset Neto Awal

Perubahan Aset neto awal terikat temporer BPIH sebesar minus Rp332.834.627.837,00 berupa koreksi pengurangan aset neto awal, yang berasal dari penggunaan dana efisiensi tahun 2017 dan 2018 untuk membiayai penyelenggaraan ibadah haji tahun 2019 serta koreksi utang lain-lain dari SPM Pembatalan tahun 2018. Rincian koreksi saldo awal aset neto terikat temporer sebagai berikut:

1. Penggunaan efisiensi haji tahun 2017 untuk PIH 2019	139.899.458.678,00
2. Penggunaan efisiensi haji tahun 2018 untuk PIH 2019	166.014.280.841,00
3. Koreksi nilai utang SPM batal haji reguler	13.677.076.369,00
4. Koreksi nilai utang SPM batal haji khusus	13.243.811.949,00
	<u>332.834.627.837,00</u>

c. Perubahan dari Surplus/Defisit Tahun Berjalan

Perubahan aset neto terikat temporer dari surplus tahun 2019 sebesar Rp393.688.858.103,00 berasal dari selisih antara Pendapatan dan Beban tahun 2019. Nilai ini terdiri dari surplus dana BPIH sebesar Rp326.475.652.793,00 dan DAU sebesar Rp67.213.205.310,00.

d. Saldo Akhir Aset Neto Terikat Temporer

Saldo akhir aset neto terikat temporer sebesar Rp2.162.306.773.565,00 merupakan saldo akhir per 31 Desember 2019 dari hasil mutasi saldo awal dan surplus/defisit tahun 2019 terdiri dari saldo akhir dana BPIH sebesar Rp667.476.786.452,00 dan DAU sebesar Rp1.494.829.987.113,00.

9.3. Aset Neto Terikat Permanen

Aset neto terikat permanen hanya terdiri dari jenis dana abadi umat, merupakan dana pelimpahan dari Kementerian Agama yang merupakan nilai pokok dari DAU. Saldo dana



ini tidak berubah sejak dilimpahkan yaitu sebesar Rp2.088.741.386.755,00. Sedangkan nilai manfaat dari penempatan dan investasi dana pokok DAU disajikan sebagai surplus pada aset neto terikat temporer DAU.

10. Penjelasan Pos Laporan Arus Kas

1. Arus Kas dari Aktivitas Operasi

Arus kas dari aktivitas operasi menjelaskan aktivitas penerimaan dan pengeluaran kas untuk kegiatan operasional haji (efisiensi haji, transfer penyelenggaraan ibadah haji, dan lain-lain) dan operasional BPKH selama satu periode yang berakhir 31 Desember 2019. Arus kas dari aktivitas operasi terdiri dari delapan sumber yaitu:

a. Penerimaan nilai manfaat

Arus kas masuk yang berasal dari penerimaan nilai manfaat bruto pada periode 1 Januari 2019 sampai dengan 31 Desember 2019 sebesar Rp9.055.200.467.479,00 atau mengalami peningkatan sebesar 34,95% dibandingkan dengan tahun 2018 sebesar Rp6.709.881.548.106,00.

b. Penerimaan operasional efisiensi haji 1439 H/2018 M

Arus kas masuk yang berasal dari penerimaan operasional efisiensi haji tahun 1439H/2018M pada periode 1 Januari 2019 sampai dengan 31 Desember 2019 sebesar Rp166.014.280.841,00 atau mengalami penurunan sebesar 45,91% dibandingkan dengan tahun 2018 sebesar Rp306.944.214.134,00.

c. Penerimaan dana jemaah tidak berangkat 1439 H/2018 M

Arus kas masuk yang berasal dari Penerimaan dana jemaah tidak berangkat tahun 1439H/2018M pada periode 1 Januari 2019 sampai dengan 31 Desember 2019 sebesar Rp44.189.072.875,00. Pada tahun sebelumnya tidak terdapat penerimaan dana jemaah tidak berangkat.

d. Penerimaan lain-lain

Arus kas masuk yang berasal dari penerimaan lain-lain pada periode 1 Januari 2019 sampai dengan 31 Desember 2019 sebesar Rp99.026.643.785,00 atau mengalami peningkatan sebesar Rp52.908.983.126,00 dibandingkan dengan tahun 2018 sebesar Rp46.117.660.659,00.

e. Pengeluaran transfer penyelenggaraan ibadah haji dari nilai manfaat

Arus kas keluar yang berasal dari transfer penyelenggaraan ibadah haji yang bersumber dari nilai manfaat sebesar Rp7.296.919.625.863,00 atau mengalami peningkatan sebesar 51,85% dibandingkan dengan tahun 2018 sebesar Rp 4.805.472.741.362,00.

f. Pengeluaran beban pajak nilai manfaat

Arus kas keluar yang berasal dari pembayaran pajak nilai manfaat sebesar Rp1.454.742.430.460,00 atau mengalami peningkatan sebesar 18,62% dibandingkan dengan tahun 2018 sebesar Rp1.226.397.256.711,00.

g. Pengeluaran operasional BPKH

Arus kas keluar yang berasal dari pengeluaran operasional BPKH sebesar Rp164.095.943.929,00 atau mengalami peningkatan sebesar Rp104.552.783.878,00 dibandingkan dengan tahun 2018 sebesar Rp59.543.160.051,00.

h. Pengeluaran kegiatan untuk kemaslahatan umat Islam

Arus kas keluar yang berasal dari pengeluaran untuk kegiatan kemaslahatan sebesar Rp156.539.827.041,00 atau mengalami peningkatan sebesar Rp155.949.527.041,00 dibandingkan dengan tahun 2018 sebesar Rp590.300.000,00.

2. Arus Kas dari Aktivitas Investasi

Arus kas dari aktivitas investasi menjelaskan aktivitas penerimaan dan pengeluaran kas untuk kegiatan investasi BPKH selama satu periode yang berakhir 31 Desember 2019. Arus kas dari aktivitas investasi terdiri dari empat sumber yaitu:

a. Pembelian Aset Tetap

Arus kas keluar yang berasal dari pembelian aset tetap pada periode 1 Januari 2019 sampai dengan 31 Desember 2019 sebesar Rp10.000.103.152,00 atau mengalami peningkatan sebesar Rp8.625.724.146,00 dari tahun 2018 sebesar Rp1.374.379.006,00.

b. Pembelian Aset Tak Berwujud

Arus kas keluar yang berasal dari pembelian aset tak berwujud pada periode 1 Januari 2019 sampai dengan 31 Desember 2019 sebesar Rp6.787.674.340,00 atau mengalami peningkatan sebesar Rp6.393.401.540,00 dari tahun 2018 sebesar Rp394.272.800,00.

c. Penempatan

Arus kas masuk yang berasal dari penempatan dana haji pada BPS-BPIH pada periode 1 Januari 2019 sampai dengan 31 Desember 2019 sebesar Rp11.132.716.466.755,00 atau mengalami peningkatan sebesar Rp11.129.843.873.661,00 dari tahun 2018 sebesar Rp2.872.593.094,00.

d. Investasi

Arus kas keluar yang berasal dari investasi pada periode 1 Januari 2019 sampai dengan 31 Desember 2019 sebesar Rp23.097.220.175.475,00 atau mengalami peningkatan sebesar Rp13.247.613.481.752,00 dari tahun 2018 sebesar Rp9.849.606.693.723,00.

3. Arus Kas dari Aktivitas Pendanaan

Arus kas dari aktivitas pendanaan menjelaskan aktivitas penerimaan dan pengeluaran kas untuk kegiatan pendanaan haji selama satu periode yang berakhir 31 Desember 2019. Arus kas dari aktivitas pendanaan terdiri dari empat sumber yaitu:

a. Penerimaan Setoran Jemaah

Arus kas masuk yang berasal dari penerimaan setoran jemaah pada periode 1 Januari 2019 sampai dengan 31 Desember 2019 sebesar Rp22.560.571.288.793,20 atau mengalami peningkatan sebesar 7,86% dibandingkan dengan tahun 2018 sebesar Rp20.915.827.909.503,00.

b. Pengeluaran Transfer Penyelenggaraan Ibadah Haji dari Setoran Jemaah

Arus kas keluar yang berasal dari pengeluaran transfer penyelenggaraan ibadah haji yang bersumber dari setoran jemaah pada periode 1 Januari 2019 sampai dengan 31 Desember 2019 sebesar Rp7.637.011.282.453,00 atau mengalami peningkatan sebesar 5,68% dibandingkan dengan tahun 2018 sebesar Rp7.226.282.920.797,00.

c. Pengeluaran untuk pengembalian dan pembatalan BPIH

Arus kas keluar yang berasal dari pengeluaran untuk pengembalian dan pembatalan BPIH pada periode 1 Januari 2019 sampai dengan 31 Desember 2019 sebesar Rp3.097.032.640.779,00 atau mengalami peningkatan sebesar 11,02% dibandingkan dengan tahun 2018 sebesar Rp2.789.578.410.239,00.

d. Pengeluaran nilai manfaat yang ditangguhkan

Arus kas keluar yang berasal dari pengeluaran nilai manfaat yang ditangguhkan pada periode 1 Januari 2019 sampai dengan 31 Desember 2019 sebesar Rp150.888.233.146,00 atau mengalami penurunan sebesar 92,46% dibandingkan dengan tahun 2018 sebesar Rp2.000.000.000.000,00.

B. CATATAN PENTING LAINNYA

1. Dalam rangka melaksanakan rekomendasi BPK RI sesuai Hasil Pemeriksaan atas Laporan Keuangan BPKH tahun 2018, telah ditandatangani Berita Acara Serah Terima (BAST) aktiva dan pasiva serta hak dan kewajiban hukum atas keuangan haji beserta kekayaannya yang berasal dari dana Pengelolaan Keuangan Operasional Haji (PKOH) per 31 Desember 2017. Berita Acara Serah Terima ditandatangani pada tanggal 30 Desember 2019 oleh Direktur Jenderal Penyelenggaraan Haji dan Umrah Kementerian Agama dan Kepala Badan Pelaksana Badan Pengelola Keuangan Haji (BPKH) dengan Nomor BAST Ditjen PHU Kementerian Agama : B-30003/Dj.II/KU.00/12/2019 Nomor BAST BPKH : BA.3202/BPKH/BP/12/2019. Dengan ditantandatanganinya Berita Acara ini maka proses pelimpahan keuangan haji telah semua dilakukan sesuai amanah amanah Pasal 59 Undang-Undang Nomor 34 Tahun 2014 tentang Pengelolaan Keuangan Haji. Namun atas pelaksanaan pelimpahan keuangan haji yang berasal dari dana PKOH masih terdapat catatan dari BPK yang perlu ditindaklanjuti bersama oleh BPKH dan Kementerian Agama sebagai berikut:
 - a. Berita Acara Serah Terima (BAST) tidak dilengkapi dokumen pendukung yang memadai;
 - b. Adanya ketidakjelasan mutasi atas aktiva dan pasiva posisi Laporan Keuangan Penutup PIH Tahun 2017 sampai dengan pelimpahan aktiva dan pasiva per 30 Desember 2019;
 - c. Adanya sisa kas dan piutang operasional Penyelenggaraan Ibadah Haji untuk tahun-tahun sebelum 2018 yang masih belum disetor ke kas haji sebesar Rp153.953.771.677,64.
2. Badan Pelaksana BPKH telah menyetujui penyaluran dana kegiatan kemaslahatan dalam bentuk program *Cash Waqf Link Sukuk* (CWLS) senilai Rp15.000.000.000,00 (lima belas miliar rupiah) yang bersumber dari nilai manfaat Dana Abadi Umat. Program ini dikelola oleh Badan Wakaf Indonesia (BWI) dalam rangka mendukung:
 - a. pengadaan alat kesehatan untuk Retina Center;

- b. renovasi ruangan Retina Center; dan
- c. subsidi pasien operasi retina.

Persetujuan penyaluran dicantumkan dalam bentuk Keputusan Kepala Badan Pelaksana Nomor 15/BPKH.00/2019 Tanggal 31 Oktober 2019. Namun pencairan komitmen penyaluran program *Cash Waqf Link Sukuk* (CWLS) melalui Badan Wakaf Indonesia baru dilaksanakan pada bulan Januari 2020.

3. Pada tanggal 20 Desember 2019, BPKH menandatangani akad pembiayaan *mudharabah muqayaddah* dengan PT Bank NTB Syariah sesuai dengan akad Nomor 26.00/BPKH/XII/2019 dan Nomor PJ/01.17/60.27/0321/2019. Nilai akad pembiayaan sebesar Rp1.000.000.000.000,00 (satu triliun rupiah) yang berlaku untuk jangka waktu sembilan bulan terhitung sejak tanggal pencairan fasilitas pembiayaan. Akad pembiayaan ini dapat diperpanjang kembali dengan kesepakatan kedua belah pihak. Sampai dengan selesainya penyusunan laporan keuangan, belum ada pencairan dana pembiayaan dari BPKH kepada PT Bank NTB Syariah.
4. Berdasarkan Pasal 23 Peraturan Pemerintah Nomor 5 Tahun 2018 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 34 Tahun 2014 tentang Pengelolaan Keuangan Haji, gaji dan hak keuangan lainnya bagi anggota badan pelaksana dan anggota dewan pengawas diatur dengan Peraturan Presiden. Dikarenakan sampai dengan akhir tahun 2019 Peraturan Presiden tersebut belum terbit, gaji dan hak keuangan lainnya yang telah diberikan kepada anggota badan pelaksana dan anggota dewan pengawas selama tahun 2018 dan 2019 dikategorikan sebagai uang muka yang akan diperhitungkan setelah peraturan presiden dimaksud diterima oleh BPKH. Pada tanggal 23 Maret 2020 telah terbit Peraturan Presiden Nomor 49 Tahun 2020 tentang Gaji atau Upah dan Hak Keuangan Lainnya bagi Anggota Badan Pelaksana dan Anggota Dewan Pengawas Badan Pengelola Keuangan Haji yang mengatur nilai gaji dan hak keuangan lainnya yang berbeda dengan nilai yang sudah diterima oleh anggota Badan Pelaksana dan anggota Dewan Pengawas. Atas kondisi ini akan dilakukan perhitungan perbedaan dan penyelesaiannya pada tahun 2020.
5. Sesuai dengan Undang-Undang Nomor 34 tahun 2014 tentang Pengelolaan Keuangan Haji, BPKH wajib menyusun laporan keuangan yang meliputi laporan realisasi anggaran, laporan operasional, laporan arus kas, neraca dan catatan atas laporan keuangan. Namun sesuai dengan Standar Akuntansi Keuangan yang berlaku di Indonesia dan kebijakan akuntansi BPKH yang menjadi acuan BPKH dalam penyusunan laporan keuangan, laporan realisasi anggaran disajikan sebagai laporan tambahan. Untuk tahun 2019, penjelasan pos-pos realisasi anggaran adalah sebagai berikut:

a. Nilai Manfaat

Nilai manfaat yang disajikan dalam laporan realisasi anggaran berbasis kas, berbeda dengan nilai manfaat pada laporan operasional yang berbasis akrual. Nilai manfaat yang diterima secara kas oleh BPKH selama tahun 2019 adalah sebesar Rp7.600.458.037.019,00 atau 105,25% dari target sebesar Rp7.221.000.000.000,00. Uraian target dan realisasi nilai manfaat berdasarkan jenis instrumen adalah sebagai berikut:

Anggaran	Realisasi	%
----------	-----------	---

Nilai Manfaat - Penempatan	2.871.000.000.000,00	3.035.009.422.941,00	105,71%
Nilai Manfaat - Investasi	4.350.000.000.000,00	4.565.448.614.078,00	104,95%
	7.221.000.000.000,00	7.600.458.037.019,00	105,25%

Terdapat perbedaan perolehan nilai manfaat menurut laporan realisasi anggaran dan laporan operasional sebesar Rp234.122.685.547,00 dengan penjelasan sebagai berikut:

Nilai manfaat menurut laporan operasional	7.366.335.351.472,00
Penyesuaian perbedaan basis pengakuan:	
1. Accrued nilai manfaat per 31 Desember 2019	(339.892.539.592,00)
2. Accrued nilai manfaat per 31 Desember 2018	352.110.415.803,00
3. Accrued nilai manfaat surat berharga pada saat <i>settlement</i>	244.413.843.546,00
4. Amortisasi diskonto/premium tahun 2019	(22.468.534.210,00)
5. Piutang kelebihan pemotongan pajak nilai manfaat	(40.500.000,00)
	<u>234.122.685.547,00</u>
Nilai manfaat menurut laporan realisasi anggaran	<u>7.600.458.037.019,00</u>

b. Belanja PIH

Belanja PIH tahun 2019 sebesar Rp14.886.314.192.182,00 atau 99,22% dari anggaran sebesar Rp15.004.000.000.000,00. BPIH terdiri dari Biaya perjalanan ibadah haji (Bipih) yang dibayarkan oleh jemaah haji yang berangkat tahun 2019 dan subsidi BPIH yang bersumber dari dana nilai manfaat. Uraian anggaran dan realisasi Belanja PIH tahun 2019 sebagai berikut:

	Anggaran	Realisasi	%
Belanja PIH - Bipih	7.533.000.000.000,00	7.637.011.282.453,00	101,38%
Belanja PIH - Subsidi BPIH	7.471.000.000.000,00	7.249.302.909.729,00	97,03%
	<u>15.004.000.000.000,00</u>	<u>14.886.314.192.182,00</u>	<u>99,22%</u>

Terdapat perbedaan belanja subsidi BPIH menurut laporan realisasi anggaran dan laporan operasional sebesar Rp432.300.483.576,00. Hal ini dikarenakan digunakannya dana efisiensi tahun 2017 dan 2018 untuk membiayai subsidi BPIH haji tahun 2019, dimana penggunaan dana efisiensi ini mengurangi langsung saldo aset neto tahun 2018 sehingga tidak dilaporkan dalam laporan operasional. Selain itu adanya perbedaan basis pengakuan untuk beban penyusutan dan piutang efisiensi PIH, rincian perbedaan tersebut adalah sebagai berikut:

Nilai Subsidi Menurut LO	6.817.002.426.153,00
Penyesuaian perbedaan basis pengakuan:	
1. Penggunaan dana efisiensi tahun 2017	139.899.458.678,00
2. Penggunaan dana efisiensi tahun 2018	166.014.280.841,00
3. Beban penyusutan aset PKOH	(13.687.475.746,00)
4. Piutang efisiensi PIH 2019	140.074.219.803,00

432.300.483.576,00

Nilai Subsidi Menurut LRA

7.249.302.909.729,00

c. Belanja Dana Abadi Umat

Belanja dana abadi umat merupakan belanja realisasi program kemaslahatan yang bersumber dari nilai manfaat DAU. Realisasi belanja DAU tahun 2019 sebesar Rp156.539.827.041,00 atau 88,44% dari anggaran sebesar Rp177.130.000.000,00. Tidak terdapat perbedaan nilai penyajian Belanja DAU antara laporan realisasi anggaran dan laporan operasional.

d. Belanja Operasional BPKH

Belanja operasional BPKH merupakan belanja realisasi program atau kegiatan BPKH yang bersumber dari Rencana Kerja dan Anggaran Tahunan (RKAT) 2019. Realisasi belanja operasional BPKH tahun 2019 sebesar Rp167.484.445.020,00 atau 81,42% dari anggaran sebesar Rp205.696.967.335,00. Rincian realisasi belanja operasional tahun 2019 sebagai berikut:

	Anggaran	Realisasi	%
Belanja Pegawai	101.088.147.647,00	89.435.388.227,00	88,47%
Belanja Operasional Kantor	104.608.819.688,00	78.049.056.793,00	74,61%
	205.696.967.335,00	167.484.445.020,00	81,42%

Terdapat perbedaan belanja operasional BPKH menurut laporan realisasi anggaran dengan beban operasional pada laporan operasional sebesar Rp167.484.445.020,00 karena perbedaan basis pengakuan. Rincian perbedaan basis pengakuan sebagai berikut:

Beban operasional menurut laporan operasional	149.992.473.321,00
Perbedaan basis pengakuan:	
Perolehan aset tetap	10.000.103.152,00
Perolehan aset tidak berwujud	6.787.674.340,00
Penyusutan aset tetap	(1.647.064.681,00)
Amortisai aset tidak berwujud	(538.217.745,00)
Beban piutang tak tertagih	(11.341.262,00)
Biaya dibayar dimuka asuransi	2.900.817.895,00
	17.491.971.699,00
Belanja operasional menurut laporan realisasi anggaran	167.484.445.020,00

Halaman ini sengaja dikosongkan
This Page is Intentionally Left Blank

2019

LAPORAN TAHUNAN
Annual Report



Menara Bidakara 1, lantai 5
Jalan Gatot Subroto, Kav. 71-73
Pancoran, Jakarta Selatan 12870, Indonesia

T : (021) 83793001 (Hunting), (021) 83793002
F ; (021) 83793019
E : info@bpkh.go.id

bpkh.go.id